IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Kesaksian, Nikah, Susuan
dan Zhihar

Perpustakaan Nasional RI: *Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm
Al Muhalla/Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, penerjemah, Khatib, Amir; editor, Abu Faiq, Fery , — Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
742 hlm. ; 23.5 cm

Judul asli : *Al Muhalla*
ISBN 978-979-1368-50-6 (no. jil. lengkap)
ISBN 978-979-1368-63-6 (jil. 13)

1. Fikih.	I. Judul	II. Khatib
III. Amir H	IV. Abu Faiq	V. Fery

Cetakan : Pertama, Juli 2016
Desain Cover : A & M Desain
Penerbit : **PUSTAKA AZZAM**
Anggota I K A P I D K I
Alamat : Jl. Kamp. Melayu Kecil III/15 Jak-Sel 12840
Telp. : (021) 8309105 / 8311510
Fax. : (021) 8299685
E-mail: pustaka.azzam@gmail.com
admin@pustakaazzam.com
website: www.pustakaazzam.com

DAFTAR ISI

Lanjutan Kitab Kesaksian

1789. Masalah: Kesaksian semua orang adil yang diberikan untuk orang lain itu dapat diterima, baik kesaksian itu menguntungkan maupun merugikan orang lain itu, seperti kesaksian ayah dan ibu untuk anak-anak serta orangtuanya, kesaksian anak laki-laki dan anak perempuan untuk kedua orangtua serta kakek-neneknya, kesaksian kakek-nenek untuk cucu-cucunya, kesaksian suami untuk istrinya, kesaksian istri untuk suaminya, kesaksian kerabat dekat satu sama lain, dan kesaksian keluarga jauh satu sama lain, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Demikian pula dengan kesaksian seseorang yang akrab dengan temannya, kesaksian pegawai untuk majikannya, kesaksian terjamin untuk yang pihak menjaminnya, kesaksian majikan untuk pegawainya, kesaksian penjamin untuk pihak yang dijaminnya, dan kesaksian penerima wasiat untuk anak yatim yang ada dalam asuhannya. Namun, semua yang kami sebutkan itu masih diperselisihkan oleh para ulama.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur yang tidak *shahih* dari Syuraih, bahwa kesaksian ayah untuk anaknya tidak dapat diterima, demikian pula dengan kesaksian anak untuk ayahnya, dan kesaksian salah satu dari suami-istri untuk pasangannya.

Akan tetapi, semua ini diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, juga dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi pada salah satu dari dua pendapatnya terkait dengan kesaksian ayah (untuk anaknya) dan kesaksian anak (untuk ayahnya).

Namun dari Al Hasan dan Asy-Sya'bi juga diriwayatkan pendapat lain, yaitu bahwa kesaksian anak untuk ayahnya dapat

diterima, sedangkan kesaksian ayah untuk anaknya tidak dapat diterima. Sebab ayah dapat mengambil harta anaknya, kapan pun dia ingin. Selain itu, kesaksian suami untuk istrinya dapat diterima, sementara kesaksian istri untuk suami tidak dapat diterima. Pendapat ini pun merupakan pendapat Ibnu Abi Laila dan Ats-Tsauri.

Sementara Al Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid tidak membolehkan menerima kesaksian ayah untuk anaknya, atau kesaksian anak untuk ayahnya.

Mereka juga membolehkan menerima kesaksian kakek dan nenek untuk cucu-cucunya, juga membolehkan menerima kesaksian cucu untuk kakek-neneknya.

Akan tetapi, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i tidak memperkenankan menerima kesaksian seorang pun dari mereka. Hanya saja, Asy-Syafi'i membolehkan menerima kesaksian salah satu dari suami-istri untuk pasangannya.

Adapun pihak-pihak yang dari mereka diriwayatkan hukum boleh menerima semua kesaksian tersebut, hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Abu Bakr bin Sabrah, dari Abu Az-Zinad, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, "Boleh menerima kesaksian orangtua untuk anaknya, kesaksian anak untuk orangtuanya, kesaksian saudara untuk saudaranya."

Pendapat seperti itu pun diriwayatkan dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi, dari Said bin Al Musayyab.

Diriwayatkan juga bahwa Ali pernah memberikan kesaksian bagi Fatimah di hadapan Abu Bakar, dan saat itu Ali bersama

Ummu Aiman. Abu Bakar kemudian berkata kepada Ali, "Seandainya engkau dapat mendatangkan kesaksian seorang pria atau seorang wanita lain bersama kesaksianmu, niscaya aku akan memberikan putusan yang menguntungkan Fatimah berdasarkan kesaksian tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb, dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Para pendahulu kaum muslimin yang shalih tidak pernah menyangsikan kesaksian orangtua untuk anaknya, kesaksian anak untuk orangtuanya, kesaksian saudara untuk saudaranya, dan kesaksian suami untuk istrinya. Selanjutnya, orang-orang dirasuki oleh hal-hal yang mendorong pihak penguasa (mahkamah) untuk menyaksikan kesaksian mereka, sehingga dianulirlah kesaksian pihak-pihak yang dicurigai, jika kesaksian tersebut berasal dari pihak keluarga. Dan itu mencakup kesaksian anak, orangtua, saudara, suami, dan istri. Tidak ada yang kesaksiannya dicurigai selain dari mereka, dan itu berlangsung sampai akhir zaman."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Al Hasan bin Azib menceritakan kepada kami dari kakeknya yaitu Syabib bin Gharqadah, dia berkata, "Ketika aku duduk-duduk di tempat Syuraih, tiba-tiba dia didatangi oleh Ali bin Kahil bersama seorang wanita, serta seseorang yang menjadi lawan sengketa wanita itu.

Ali kemudian memberikan kesaksian yang menguntung-kan wanita itu. Karena Ali adalah suaminya. Ayah perempuan tersebut juga memberikan kesaksian yang juga menguntungkan-nya. Setelah itu, Syuraih menerima kesaksian keduanya (Ali dan ayah wanita tersebut).

Melihat tindakan tersebut, sang lawan sengketa berkata Syuraih, "Pria ini adalah ayah wanita tersebut, sedangkan pria itu adalah suaminya." Syuraih kemudian berkata kepada sang lawan sengketa, "Apakah engkau mengetahui cacat yang dapat membuat kesaksian keduanya tertolak. Setiap muslim itu kesaksiannya diperkenankan untuk diterima."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq: Sufyan bin Uyaynah menceritakan kepada kami dari Syabib bin Gharqadah, dia berkata, "Aku mendengar Syuraih memperkenankan kesaksian seorang pria bagi puterinya dan kesaksian seorang pria bagi istrinya. Seorang pria kemudian berkata, 'Pria-pria itu adalah ayah dan suami wanita itu'. Maka syuraih berkata, 'Lalu siapa yang akan bersaksi bagi seorang wanita selain dari ayah dan suaminya'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Syababah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Sulaiman bin Abi Sulaiman, dia berkata, "Aku pernah memberikan kesaksian bagi ibuku di hadapan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, kemudian dia memberikan putusan berdasarkan kesaksianku."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Abdurrahman bin Abdillah Al Anshari, dia berkata, "Umar bin Abdil Aziz memperkenankan kesaksian seorang anak bagi ayahnya, jika si anak adalah orang yang adil."

Mereka adalah Umar bin Al Khaththab dan semua sahabat, juga Syuraih, Umar bin Abdil Aziz, Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm.

Pendapat ini pun dikemukakan oleh Iyas bin Muawiyah, Utsman Al Bitti, Ishaq bin Rahwaih, Abu Tsaur, Al Muzani, Abu Sulaiman dan semua sahabat kami.

Adapun pendapat Asy-Syafi'i dan para sahabatnya adalah menerima kesaksian suami-istri untuk pasangannya, sebagiannya untuk sebagian lainnnya.

Sedangkan Al Auza'i berpendapat untuk tidak menerima kesaksian seseorang bagi saudaranya. Hal itulah yang disebutkan oleh Az-Zuhri dari kalangan penguasa mutaakhirin yang menolak kesaksian ayah bagi anaknya, atau anak bagi ayahnya, serta masing-masing dari suami-istri untuk pasangannya.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i membolehkan untuk menerima kesaksian seseorang bagi saudaranya.

Imam Malik membolehkan kesaksian seseorang bagi saudaranya, kecuali dalam permasalahan nasab saja. Namun imam Malik menolak kesaksian kawan akrab untuk temannya.

Abu Muhammad berkata: Pihak-pihak yang berseberang-an pendapat dengan kami berargumentasi dengan:

Apa yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami dari Yazid Al Jazari, dia berkata –saya kira dia berkata: Yazid bin Sinan, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, "Tidak diperkenankan (menerima) kesaksian pengkhianat, baik laki-laki maupun perempuan, orang yang dicurigai terkait hak wala dan karena kekerabatan, dan orang yang didera dalam hukuman had."

Abu Muhammad berkata: Argumentasi yang mereka sebutkan tersebut justru merupakan argumentasi yang

melemahkan pendapat mereka, bukan justru menguatkan pendapat mereka. Hal itu karena beberapa alasan:

Pertama, karena hadits tersebut tidak *shahih*. Sebab, hadits tersebut berasal dari Yazid, seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya. Jika Yazid tersebut adalah Yazid bin Sinan, maka dia adalah sosok yang dikenal sebagai pendusta.

Kedua, seandainya hadits tersebut *shahih*, tentu mereka – yang berargumentasi dengan hadits itu-lah yang pertama kali menentang kandungan hadits tersebut, pada dua tempat:

Pertama, sikap mereka yang membedakan antara saudara dan ayah, antara paman dan keponakan, dan antara ayah dan anak. Padahal kedudukan mereka semua adalah sama. Karena mereka semua terindikasi dicurigai (akan melakukan kebohongan ketika memberikan kesaksian), karena adanya faktor kekerabatan di antara mereka.

Demikianlah sikap mereka yang berargumentasi dengan hadits tersebut, padahal mereka semua membolehkan kesaksian seorang budak untuk tuannya, dan ini tentu saja bertolak belakang dengan hadits di atas.

Selain itu, mereka yang berargumentasi dengan hadits tersebut juga membolehkan kesaksian yang didera sebagai had, setelah dia bertobat. Padahal pendapat ini berseberangan dengan kandungan hadits di atas.

Maka dari itu, adalah jalan yang sangat sesat atau argumentasi yang sangat rancu apabila mereka berargumentasi dengan hadits tersebut untuk menguatkan pendapat mereka, padahal hadits tersebut justru melemahkan pendapat mereka.

Lebih dari itu, pendapat mereka pun berseberangan dengan hadits itu.

Mereka juga menuturkan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Waki', dari Abdullah bin Humaid, dia berkata, "Umar menulis surat kepada Abu Musa yang berisi: 'Kaum muslimin adalah orang-orang yang adil, sebagian dari mereka dapat memberikan kesaksian atas sebagian lainnya, kecuali orang yang dicambuk sebagai hukuman had, atau biasa memberikan kesaksian palsu, atau terindikasi (berdusta) karena adanya hak wala atau karena adanya faktor kekerabatan'."

Bantahan yang dikemukakan untuk menanggapi argumentasi ini sama dengan bantahan yang telah dikemukakan untuk menanggapi argumentasi sebelumnya, yaitu bahwa atsar tersebut tidak *shahih* bersumber dari Umar.

Selain itu, sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas tanpa ada perbedaan sedikit pun, bahwa mereka yang berargumentasi dengan atsar tersebut justru merupakan orang-orang yang menentang atsar tersebut.

Di lain pihak, riwayat yang *shahih* bersumber dari Umar adalah riwayat yang menyatakan diterimanya kesaksian seorang ayah untuk anaknya.

Salah satu keanehan yang terjadi di dunia adalah argumentasi mereka dalam masalah ini, yaitu argumentasi dengan hadits yang *shahih* dari sabda Rasulullah, "Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu." Juga argumentasi mereka dengan perintah Rasulullah ﷺ kepada Hindun binti Utbah untuk mengambil nafkah pokoknya dari harta suaminya.

Dalam hal, orang-orang yang berargumentasi dengan kedua hadits tersebut justru merupakan orang-orang yang menentang kedua hadits itu. Ini sungguh merupakan hal yang sangat mengherankan.

Adapun kami, kami menyatakan bahwa kedua hadits tersebut *shahih.* Namun demikian, Kami katakan juga bahwa di dalam kedua hadits tersebut tidak ada larangan untuk menerima kesaksian anak bagi orangtuanya, atau menerima kesaksian kedua orangtua bagi anaknya, meskipun si anak dan hartanya adalah milik kedua orangtuanya. Bagaimana penjelasannya?

Kita semua adalah milik Allah ﷻ, dan demikian pula dengan harta kita. Dan, Allah sudah memerintahkan kita untuk memberikan kesaksian karena-Nya secara benar:

Allah ﷻ berfirman,

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Setiap pemilik hak diperintahkan untuk mengambil haknya dari orang lain yang menyimpannya, apabila sang pemilik hak itu mampu untuk melakukan itu, apakah orang lain yang menyimpannya merupakan orang asing atau bukan orang asing. Dan siapa saja yang tidak melakukan perbuatan tersebut, berarti dia sudah menentang Allah dan membantu terciptanya dosa dan pelanggar-

an. Bahkan, sebenarnya dia mampu untuk mengubah kemungkaran, namun tidak melakukannya, dan justru dia mengakui kemungkaran, kebatilan dan apa yang diharamkan, serta tidak mengubahnya sedikit pun.

Salah satu keanehan yang sudah terjadi adalah tindakan sebagian dari mereka yang berargumentasi dengan mengguna-kan firman Allah ﷻ,

أَنِ ٱشْكُرْ لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

"Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu." (Qs. Luqmaan [31]: 14).

Ayat tersebut merupakan hujjah yang justru menyudutkan pendapat mereka, karena salah satu bentuk syukur kepada kedua orangtua —setelah syukur kepada Allah— adalah memberikan kesaksian yang benar bagi kedua orangtua, dan bukan memberikan kesaksian yang batil. Karena memberikan kesaksian yang batil ini bukanlah bentuk syukur atau terima kasih terhadap kedua orangtua.

Allah ﷻ berfirman,

وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾

"Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri." (Qs. An-Nisaa` [4]: 36)

Allah ﷻ telah menyamakan semua orang yang disebutkan dalam ayat tersebut dalam hal kewajiban untuk berbuat baik kepada mereka. Oleh karena itulah apabila ada seseorang yang menaruh curiga dalam permasalahan tersebut terhadap orangtua, kerabat dekat, tetangga jauh, atau hamba sahaya yang dimiliki, maka dia juga harus mencurigai mereka semua yang disebutkan dalam ayat tersebut. Sehingga kesaksian salah seorang dari mereka tidak akan diterima terhadap kerabat, tetangga, ibnu sabil, anak yatim, dan orang miskin. Jika tidak, berarti pemikiran mereka sudah tercemar karena berbaur dengan kebatilan yang mereka kehendaki. Dan tidak ada lagi yang tersisa di tangan mereka selain kecurigaan, dan kecurigaan itu tidak dihalalkan.

Tentu kita tahu bahwa siapa saja yang memberikan kesaksian palsu/batil untuk kedua orangtua, anak atau istrinya karena faktor kekerabatan, tentu saja dia akan sangat mudah memberikan kesaksian yang menguntungkan siapa saja yang berani menyuapnya dari orang lain yang bukan kerabatnya. Itu Tidak ada perbedaan sedikit pun.

Sebenarnya kecurigaan itu tidak memiliki posisi sedikit pun di dalam Islam. Kami akan bertanya kepada mereka tentang sosok Abi Dzar dan Ummu Salamah, seandainya keduanya mengklaim memiliki hak sebesar satu dirham pada seorang Yahudi:

Apakah kalian akan memutuskan bahwa keduanya memang berhak atas uang satu dirham tersebut hanya karena pengakuan keduanya? Jika mereka menjawab ya, berarti mereka telah menyalahi ketentuan Allah, rasul-Nya, dan ijma' umat Islam yang diyakini kebenarannya. Mereka juga telah meninggalkan pendapat mereka sendiri.

Namun jika mereka menjawab tidak, maka kami katakan kepada mereka, "*Subhanallah*, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengatakan bahwa ada seorang muslim yang mencurigai Abu Dzarr dan Ummu Salamah, bahwa keduanya akan mengajukan klaim terhadap semua yang ada di dunia secara batil, apalagi hanya sekadar uang satu dirham yang ada pada diri seorang Yahudi."

Kemudian, kami juga akan bertanya kepada mereka, "Apakah kalian akan membebaskan orang Yahudi yang dikenal sangat fasiq hanya karena ia mau melakukan sumpah?" Jika mereka menjawab ya, maka kami katakan kepada mereka, "Bukankah kecurigaan dan dugaan melakukan kebohongan itu biasanya ditujukan kepada orang-orang kafir yang diyakini biasa berdusta kepada Allah dan Rasul-Nya."

Yang sangat mengherankan adalah sikap imam Malik dan Imam Syafi'i yang memberikan harta yang besar kepada pihak penggugat, hanya karena penggugat mengajukan klaim dan mau bersumpah, meskipun dia orang yang dikenal suka berdusta dan dikenal pelit ketimbang dikenal sebagai seorang dermawan, dan hanya karena pihak tergugat tidak mau bersumpah.

Hal lain yang juga sangat mengherankan adalah sikap Abu Hanifah yang memberikan harta yang sangat banyak itu kepada

pihak penggugat, semata-mata karena dakwaannya tanpa ada bukti maupun sumpah.

Mereka sama sekali tidak mencurigai pendapat mereka sendiri, tidak berdasarkan pertimbangan Al Qur`an dan tidak pula berdasarkan pertimbangan Sunnah. Namun mereka justru mencurigai orang yang gemar beribadah dan dikenal sebagai orang yang baik dan bertakwa, hanya karena ia memberikan kesaksian untuk anak, istri, atau ayahnya terkait uang satu dirham.

Kita menyatakan kepada Allah membebaskan diri dari semua madzhab yang sangat rusak ini.

Selanjutnya, diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa para ulama generasi pertama tidak berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian seorang ayah untuk anaknya, kesaksian masing-masing pasangan suami-istri untuk pasangannya, dan kesaksian seorang kerabat untuk kerabatnya. Peristiwa itu terus berlanjut sampai orang-orang mengalami perubahan kondisi karena dirasuki semacam sifat berkhianat.

Itu merupakan pemberitahuan tentang kesepakatan para sahabat untuk menerima kesaksian orang-orang itu. Jadi bagaimana mungkin pihak-pihak itu membolehkan pendapat yang bertentangan dengan ijma', hanya karena adanya dugaan negatif dari kalangan ulama mutaakhirin.

Selanjutnya, Demi Allah, pada masa Rasulullah dahulu banyak sekali dijumpai kaum munafikin yang merupakan makhluk Allah paling buruk, juga orang-orang kafir, para pezina, pencuri, pendusta dan lainnya. Namun kita tidak mengetahui apa yang sudah terjadi. Hanya saja, satu yang pasti, bahwa tidak mungkin

pada waktu itu Allah menetapkan suatu hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat.

Kami juga memberikan kesaksian berdasarkan kesaksian Allah, bahwa seandainya ada seseorang —dari mereka yang telah kami sebutkan di atas— yang kesaksiannya orang yang dipersaksikannya tidak diterima, tentu Allah akan menjelaskan hal itu dan tidak akan melalaikannya.

Dengan demikian, maka jelaslah rusaknya pendapat mereka yang berseberangan dengan kami secara meyakinkan, dan tanpa ada keraguan sedikit pun.

Hal yang paling mengherankan adalah mereka membolehkan kesaksian seorang saudara untuk saudaranya. Namun Az-Zuhri meriwayatkan dari kalangan ulama mutaakhirin, bahwa mereka mencurigai kesaksian tersebut. Jika itu memang benar, berarti mereka sudah menyalahi pendapat ulama terdahulu maupun yang belakangan, dan ini sudah cukup sebagai sebuah tindakan yang menjijikan. Hanya kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1790. Masalah: Barang siapa memberikan kesaksian yang menyudutkan/memberatkan musuhnya, maka kesaksian itu perlu ditinjau lebih jauh.

Jika permusuhan telah membuatnya melakukan sesuatu yang tidak dihalalkan, maka itu merupakan cela pada dirinya, yang dapat membuat kesaksiannya tertolak, untuk siapa pun kesaksian tersebut diberikan, dan dalam hal apa pun kesaksian itu disampaikan.

Namun jika permusuhannya tidak mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang tidak halal, berarti dia orang yang adil, sehingga dapat diterima kesaksiannya.

Pendapat ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak dibolehkan sama sekali menerima kesaksian seorang buruh untuk majikannya dalam apa pun. Pendapat ini merupakan pendapat Al Auza'i.

Malik juga mengemukakan pendapat seperti itu. Kecuali jika si buruh tersebut merupakan orang adil yang jelas sifat adilnya. Kecuali jika si buruh tersebut termasuk keluarga majikannya, maka tidak diperkenankan menerima kesaksiannya untuk majikannya.

Asy-Syafi'i mengatakan, tidak diperkenankan menerima kesaksian buruh untuk majikannya pada pekerjaan yang dilaksanakan saja. Adapun selain itu, diperbolehkan menerima kesaksiannya. Pendapat ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Tsaur.

Seperti itu pula yang mereka katakan mengenai kesaksian wakil, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Namun imam Malik berkata, "Jika sang wakil disandarkan padanya (orang yang diwakili), maka kesaksian si wakil untuk orang yang diwakili itu tidak boleh diterima. Dan tidak boleh diterima pula kesaksian musuh atas musuhnya."

Abu Hanifah dan Malik juga mengatakan bahwa kesaksian lawan perkara tidak boleh diterima, baik untuk kemanfaatan orang yang mewakilkan kepadanya, maupun untuk kemanfaatan lawan perkaranya.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan, tidak boleh menerima kesaksian kaum fakir dan pengemis.

Malik berkata, "Tidak diperkenankan (menerima kesaksian kaum fakir dan pengemis) kecuali dalam hal sepele."

Ibnu Abi Laila berkata, "Tidak diterima kesaksian seorang fakir." Syarik juga mengisyaratkan akan hal itu.

Kesaksian semua orang yang kami sebutkan di atas dapat diterima bagi siapa pun dari orang-orang yang telah kami sebutkan, sebagaimana antara dua orang asing, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Namun pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Nabi ﷺ.

Hadits tersebut menyatakan bahwa tidak diperkenankan menerima kesaksian orang yang dengki terhadap saudaranya, tidak pula kesaksian orang yang dicurigai, tidak pula kesaksian orang yang memiliki unsur permusuhan, tidak pula kesaksian lawan perkara, tidak pula orang-orang yang dicurigai, dan tidak pula orang yang meminta-minta dari kalangan keluarga terhadap mereka.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih, engkau tidak boleh menerima kesaksian lawan perkara dan sekutu, dan tidak pula kesaksian buruh untuk majikannya.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi –namun sebenarnya ini tidak *shahih*– bahwa aku tidak memperkenankan kesaksian penerima wasiat dan wali, karena keduanya adalah lawan perkara.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim, bahwa kesaksian sekutu untuk sekutunya tidak boleh diterima pada urusan yang ada di antara keduanya terkait dengan persekutuannya. Namun kesaksiannya dapat diterima pada urusan yang lain.

Diriwayatkan dari Syuraih: Telah berlaku sunnah di dalam Islam, bahwa tidak diperkenankan menerima kesaksian lawan perkara.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Sam'an, seorang pendusta: Ahlul Ilmi dari kalangan salaf tidak memperkenankan untuk menerima kesaksian peminta-minta. Dan peminta-minta adalah pengemis.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Rabi'ah, bahwa kesaksian lawan perkara itu tertolak. Demikian juga dengan mereka yang dicurigai melakukan kebohongan ditinjau dari akhlak dan penampilannya, juga dari penentangannya terhadap orang-orang adil dalam hal perilakunya, meskipun belum dapat dipastikan darinya atas selain itu. Kesaksian seorang musuh atas musuhnya juga tertolak.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa kesaksian musuh untuk musuhnya juga tertolak.

Itulah semua riwayat yang dinukil dari kalangan salaf terkait permasalahan ini.

Mengenai atsar-atsar yang disebutkan terkait permasalahan ini, semua batil. Karena:

- Sebagiannya diriwayatkan secara *munqathi'*. Sedangkan atsar yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ishaq bin Rasyid, itu bukanlah atsar yang kuat.

- Atau, bersumber dari jalur periwayatan Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al Aslam, seorang yang disebut-sebut pendusta. Demikianlah sifat yang disebutkan imam Malik dan lainnya tentang Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya Al Aslami.

- Atau bersumber dari jalur periwayatan Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dan atas-atsar ini pun banyak terjadi kesalahan ucapan/tulis.

- Atau merupakan atsar-atsar yang mursal, yang bersumber dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Farukh.

- Atau merupakan atsar-atsar mursall yang bersumber dari jalur periwayatan Ishaq bin Abdillah dari Yazid bin Thalhah, namun kedua orang ini tidak diketahui kondisinya.

- Atau merupakan atsar-atsar yang bersumber dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Abi Az-Zinad, dan dari jalur periwayatan Ibnu Sam'an. Sementara kedua orang ini, yakni Abdurrahman bin Az-Zinad dan Ibnu Sam'an, merupakan dua orang yang dinyatakan suka berdusta oleh Malik dan ulama lainnya.

- Atau merupakan atsar-atsar yang bersumber dari jalur Yazid Al Jazari, seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya. Jika dia adalah Ibnu Sinan, maka dialah yang disebut-sebut suka berdusta.

- Atau merupakan atsar-atsar mursal yang bersumber dari riwayat Abdullah bin Shalih, seorang perawi yang *dha'if.*

Semua alasan itu membuat atsar-atsar tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai argumentasi.

Selanjutnya, andai pun atsar-atsar tersebut *shahih*, pastinya atsar-atsar tersebut bertentangan dengan pendapat mereka. Karena pada atsar tersebut disebutkan bahwa kesaksian seorang yang memiliki kedengkian/dendam atas saudaranya tidak dapat diterima secara mutlak dan umum.

Apa yang ditunjukan atsar ini sesuai dengan pendapat kami. Sedangkan mereka hanya tidak menerima kesaksian pemilik kedengkian/dendam ini apabila kesaksiannya ditujukan untuk musuhnya saja, tapi mereka memperkenankan untuk menerima kesaksiannya jika ditujukan untuk orang lain selain musuhnya. Pendapat ini sejatinya berseberangan dengan atsar-atsar tersebut.

Mengenai kesaksian lawan perkara, sebenarnya orang menggugat sesuatu untuk kepentingan dirinya, maka tidak diragukan lagi bahwa pengakuannya yang menguntungkan dirinya itu tidak dapat diterima.

Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi mereka dengan atsar-atsar tersebut, seandainya atsar-atsar tersebut *shahih*. Apalagi jika atsar-atsar tersebut tidak *shahih*.

Selanjutnya, kami dapati bahwa Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ ۚ ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Maa`idah [5]: 8)

Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil terhadap musuh kita.

Dengan demikian, barang siapa yang menghukumi musuh atau temannya, atau keduanya secara adil; atau memberi kesaksian –yang merupakan sikap adil— terhadap atas musuh atau temannya, atau keduanya, berarti kesaksiannya itu dapat diterima, dan keputusannya pun berlaku tetap. Kepada Allahlah kita memohon pertolongan.

Kami tak pernah mengetahui ada seorang pun yang lebih dulu daripada imam Malik dalam menyatakan pendapat, bahwa kesaksian seorang teman akrab itu tertolak.

Adapun pihak-pihak yang menolak kesaksian kaum fakir, itu merupakan hal besar.

Sebab, Allah ﷻ berfirman,

لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُوا۟ مِن دِيَـٰرِهِمْ وَأَمْوَٰلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّـٰدِقُونَ ﴿٨﴾

"(Juga) bagi orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka, (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan-Nya, dan mereka menolong Allah dan RasulNya. Mereka itulah orang-orang yang benar." (Qs. Al Hasyr [59]: 8)

Jadi, siapa saja yang menolak kesaksian orang-orang fakir, niscaya dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang

mengkhususkan penolakan tersebut kepada sebagian dari mereka, tapi tidak kepada seluruhnya, berarti dia adalah orang yang kontradiktif. Kepada Allah-lah kita memohon pertolongan.

Kami sama sekali tidak mengetahui mereka memiliki tokoh terdahulu dari kalangan para sahabat terkait dengan pendapat-pendapat tersebut.

Dan yang paling menggelikan adalah perkataan Rabi'ah, yang menyatakan tertolaknya kesaksian orang yang menyalahi orang-orang yang adil dalam perilakunya, meskipun belum dapat dipastikan darinya atas selain itu. Ini sungguh sangat mengherankan. Kami tidak tahu darimana dia mengucapkan perkataan seperti itu dalam permasalahan agama Allah.

1791. Masalah: Tidak boleh menerima kesaksian anak kecil yang belum baligh, baik anak itu laki-laki maupun perempuan, baik kesaksian itu diberikan oleh sebagian dari mereka untuk sebagian lainnya ataupun untuk orang lain selain kalangan mereka, baik dalam kasus yang terkait dengan nyawa, luka, maupun harta.

Tidak halal sedikit pun memberikan putusan berdasarkan kesaksian anak kecil, baik sebelum mereka berpisah maupun setelah mereka berpisah.

Namun demikian, dalam masalah ini masih ada silang pendapat yang alot.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Az-Zubair, bahwa ia berkata, "Apabila mereka dihadapkan ketika terjadi musibah, maka kesaksian mereka diperkenankan (untuk diterima)."

Ibnu Abi Mulaikah menjelaskan, "Maka dari itulah para qadhi atau hakim mengambil perkataan Ibnu Az-Zubair tersebut. Namun sebagian dari mereka membolehkan kesaksian anak kecil pada perkara khusus, dan tidak pada semua perkara.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dia berkata, "Abu bin Abi Thalib berkata, 'Kesaksian anak kecil atas anak kecil lainnya diperbolehkan (untuk diterima). Dan kesaksian seorang hamba sahaya atas hamba sahaya lainnya juga diperbolehkan (untuk diterima)'."

Al Hasan berkata, "Muawiyah berkata, 'Kesaksian anak kecil atas anak kecil lainnya diperbolehkan (untuk diterima), selama mereka belum masuk ke dalam rumah, kemudian mereka diberitahu sesuatu." Diriwayatkan dari Ali juga diriwayatkan atsar seperti ini.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah dari Waki': Abdullah bin Habib bin Abi Tsabit menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa ada enam orang anak pergi berenang, lalu salah seorang di antara mereka tenggelam. Lalu, tiga orang dari mereka memberikan kesaksian bahwa yang dua orang dari merekalah yang menenggelamkan anak tersebut, sementara dua orang dari mereka memberikan kesaksian bahwa yang tiga orang dari mereka itulah yang menenggelamkan anak tersebut. Maka Ali pun memutuskan ketiga orang anak tersebut menanggung dua perlima diyat, sedangkan yang dua orang anak menanggung tiga perlima diyat.

Atsar seperti itu pun diriwayatkan kepada kami dari Masruq.

Diriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Said Al Qaththan: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Firas, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa tiga orang anak memberikan kesaksian yang memberatkan empat orang anak, dan empat orang anak memberikan kesaksian yang memberatkan tiga orang tadi. Lalu, Masruq pun menetapkan bahwa yang empat orang tersebut menanggung tiga pertujuh diyat, sedangkan yang tiga orang menanggung empat per tujuh diyat.

Diriwayatkan juga kepada kami dari Ibnul Musayyab, dan Az-Zuhri tentang diperbolehkannya menerima kesaksian anak berdasarkan perkataan mereka —disertai sumpah dari pihak penggugat, sepanjang mereka belum berpisah, dan bahwa Az-Zuhri pernah memberikan putusan seperti putusan yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib terkait diyat gigi.

Diriwayatkan dari Abu Az Zinad, "Sunnah yang berlaku adalah menerima kesaksian anak kecil satu sama lain terkait dengan persoalan luka, namun disertai dengan adanya sumpah dari pihak penggugat.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz diriwayatkan bahwa ia memperkenankan menerima kesaksian anak kecil satu sama lain terkait dengan persoalan luka yang berdekatan. Namun apabila permasalahannya sudah sampai nyawa, maka Umar bin Abdul Aziz pun memberikan putusan yang berdasarkan kesaksian mereka, tetapi disertai dengan adanya sumpah dari para pihak penuntut.

Diriwayatkan dari Rabi'ah tentang diperbolehkannya merima kesaksian anak kecil satu sama lain, sepanjang mereka belum berpisah.

Diriwayatkan dari Syuraih, bahwa kesaksian anak kecil itu dapat diterima, apabila kesaksiannya sepakat, namun tidak dapat diterima apabila kesaksiannya berbeda-beda. Dan bahwa Syuraih memperkenankan menerima kesaksian anak kecil terkait luka *ma'mumah.*

Diriwayatkan dari Atha` dan Hasan bahwa diperkenankan menerima kesaksian anak kecil atas anak kecil lainnya.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa diperkenankan menerima kesaksian anak kecil satu sama lain, dan Ibrahim pun mengatakan, "Mereka juga memperkenankan menerima kesaksian anak kecil terkait permasalahan yang terjadi di antara mereka."

Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa diperkenankan menerima kesaksian anak kecil satu sama lain dalam hal apa pun.

Malik mengatakan bahwa diperkenankan menerima kesaksian anak kecil atas anak kecil lainnya, namun tidak diperkenankan menerima kesaksian anak kecil yang menyudutkan anak kecil lainnya: bahwa anak kecil lainnya inilah yang melukai orang dewasa, dan juga tidak diperkenankan menerima kesaksian anak kecil yang menyudutkan orang dewasa: bahwa orang dewasa inilah yang melukai anak kecil. Tidak diperkenankan menerima kesaksian anak kecil kecuali yang terkait dengan luka saja.

Tidak diperkenankan pula menerima kesaksian anak kecil perempuan pada sesuatu dari yang demikian itu.

Dan tidak diperkenankan pula menerima kesaksian anak kecil pada sesuatu dari yang demikian itu, jika dia berstatus sebagai seorang budak.

Namun apabila mereka memberikan kesaksian yang berbeda-beda, maka tidak ada satupun dari perkataan mereka yang harus dijadikan pegangan, dan semuanya divonis membayar diyat, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Kami (Ibnu Hazm) tidak mengetahui seorang pun sebelumnya yang membedakan antara anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, juga antara anak kecil yang berstatus budak dan anak kecil yang berstatus merdeka.

Namun demikian, sekelompok ulama lainnya menyatakan bahwa kesaksian mereka (anak kecil) tidak dapat diterima sama sekali. Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya dari Umar dan Utsman, tentang seorang anak kecil yang memberikan kesaksian, kemudian kesaksiannya ditolak, kemudian anak itu baligh dan memberikan kesaksian yang sama, maka kesaksiannya tersebut tetap tidak dapat diterima.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Mulaikah, bahwa tidak diperkenankan menerima kesaksian anak kecil dalam hal apa pun.

Diriwayatkan dari Atha` diriwayatkan bahwa tidak diperkenankan menerima kesaksian anak kecil sampai mereka dewasa.

Diriwayatkan dari Qasim bin Muhammad dan Salim serta An-Nakha'i, juga diriwayatkan pendapat yang senada dengan pendapat Atha`.

Diriwayatkan dari Al Hasan diriwayatkan bahwa tidak diterima kesaksian anak kecil atas anak kecil lainnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin diriwayatkan bahwa tidak diterima kesaksian anak kecil sampai mereka dewasa.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Syuraih diriwayatkan bahwa keduanya menerima kesaksian anak kecil, jika mereka bersikukuh atas kesaksian tersebut, sampai mereka baligh.

Diriwayatkan dari Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij dari Az-Zuhri, terkait seorang anak kecil yang memberikan kesaksian satu sama lain tentang patahnya tangan seorang anak kecil dari mereka. Lalu, Az-Zuhri berkata, "Sebelumnya, kesaksian anak kecil itu tidak pernah diterima. Dan orang yang pertama kali memutuskan perkara berdasarkan kesaksian anak kecil adalah Marwan."

Pendapat yang senada dengan pendapat kami juga dikemukakan oleh Makhul, Sufyan Tsauri, Ibnu Syubrumah, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaidah, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman, dan seluruh sahabat kami.

Ali berkata, "Kami tidak pernah menemukan dalil sama sekali yang menguatkan pendapat pihak-pihak yang membolehkan menerima kesaksian anak kecil, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah, baik riwayat *shahih* maupun riwayat yang rusak, baik qiyas maupun logika, bahkan unsur kehati-hatian. Justru pendapat tersebut merupakan pendapat yang saling kontradiktif. Pasalnya, mereka membedakan antara kesaksian anak kecil yang memberatkan orang dewasa atau kesaksian anak kecil yang menguntungkan orang dewasa, antara kesaksian mereka yang memberatkan anak kecil atau kesaksian mereka yang menguntungkan anak kecil."

Sementara Imam Malik membedakan antara kesaksian anak kecil yang diberikan terkait dengan luka dan lainnya. Imam Malik tidak membolehkan kesaksian anak kecil terkait dengan perkara menyobek baju yang dendanya setara dengan seperempat

dirham, namun Imam Malik membolehkan menerima kesaksian anak kecil yang terkait dengan persoalan nyawa maupun luka.

Imam Malik juga membedakan antara kesaksian anak kecil perempuan dan anak kecil laki-laki. Semua ini merupakan keputusan berdasarkan pendapat pribadi yang batil dan keliru, yang tidak diragukan lagi. Selain itu, semua itu juga merupakan pendapat yang tidak halal diterima dari selain Rasulullah ﷺ, dan para sahabat pun berbeda pendapat tentang hal itu.

Adapun dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang memiliki pendapat seperti kami, yaitu firman Allah ﷻ,

وَأَشْهِدُوا۟ ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنكُمْ

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 2)

Juga firman Allah ﷻ,

فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ

"Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Dan anak kecil bukanlah orang yang adil dan bukan pula orang yang diridhai terhadap mereka.

Selain berargumentasi dengan firman Allah tersebut, mereka juga berargumentasi dengan sabda Rasulullah ﷺ, "Pena (catatan amal perbuatan) diangkat dari tiga orang." Lalu, beliau

menyebutkan anak kecil salah satunya, sampai anak kecil ini baligh.

Tidak ada hal yang lebih mengherankan daripada ditolaknya kesaksian hamba sahaya yang shaleh dan adil, tapi kesaksian anak kecil yang tidak berakal dan belum taat beragama ini diterima. Ini saja sudah cukup menjadi dalil tentang rusaknya pendapat mereka. Dan kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1792. Masalah: Putusan hakim/qadhi tidak dapat menghalalkan apa yang sudah diharamkan sebelum ada putusannya, dan tidak dapat mengharamkan apa yang sudah dihalalkan sebelum ada putusannya. Qadhi hanya bertugas melaksanakan (apa yang diharamkan dan dihalalkan) kepada orang yang menolaknya, tidak ada keistimewaan selain itu.

Abu Hanifah mengatakan, jika ada seseorang yang menyuap dua orang pria agar memberikan kesaksian palsu, kemudian kedua pria tersebut memberikan kesaksian palsu yang menyebutkan bahwa si fulan telah menceraikan istrinya yang bernama fulanah, dan telah memerdekakan budak perempuannya yang bernama fulanah, padahal keduanya berdusta dalam kesaksian tersebut, dan dalam kesaksian itu pun disebutkan bahwa kedua perempuan tersebut —setelah selesai masa iddah wanita yang diceraikan— telah rela si fulan (penyuap) sebagai suaminya, lalu hakim memberikan putusan sesuai dengan kesaksian tersebut, maka persetubuhan dengan kedua wanita tersebut merupakan perkara halal bagi si fasik yang diuntungkan dengan kesaksian palsu tersebut, (yaitu pihak penyuap), dan merupakan perkara haram bagi si fulan yang dirugikan dengan kesaksian palsu itu,

(yaitu si fulan yang menurut kesaksian telah menceraikan istri dan memerdekakan budak perempuannya).

Demikian pula dengan seseorang yang menyuap dua orang pria agar memberikan kesaksian palsu yang memberatkan si fulan, dengan mengatakan bahwa si fulan telah menikahkan sang penyuap dengan puteri si fulan atas keridhaan puterinya, padahal sebenarnya puterinya belum meridhainya, dan si fulan pun tidak menikahkan sang penyuap dengan puterinya, kemudian hakim memberikan putusan sesuai dengan kesaksian palsu tersebut, maka hubungan badan yang dilakukan si penyuap ini dengan puteri si fulan tersebut merupakan perkara halal baginya.

Kami tak pernah mengetahui ada seorang muslim —sebelum Abu Hanifah— yang mendatangkan petaka ini. Kami juga menyatakan membebaskan diri di hadapan Allah dari pendapat seperti itu.

Memang apa perbedaan antara orang yang disebutkan dalam kasus di atas dengan orang yang merekayasa kesaksian palsu bahwa ibunya bukanlah mahramnya, dan bahwa ibunya ini sudah ridha menjadi istrinya, atau orang yang merekayasa kesaksian paslu atas seorang merdeka bahwa ia adalah budaknya, kemudian hakim memberikan putusan sesuai dengan kesaksian palsu tersebut?

Tak pernah diketahui ada seorang muslim sebelum Abu Hanifah yang membeda-bedakan semua itu.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah (nyawa), harta dan harga diri kalian adalah perkara yang diharamkan atas diri kalian.*"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib, Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ وَأَظُنُّهُ صَادِقًا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ صَاحِبِهِ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا.

"*Sesungguhnya kalian berselisih dan mengajukan sengketa kepadaku, padahal aku hanya manusia biasa. Boleh jadi sebagian dari kalian lebih pandai berdebat dan mengemukakan hujjahnya daripada sebagian lainnya, sehingga aku pun memenangkannya dalam sengketa itu berdasarkan apa yang aku dengar, dan aku kira dia jujur. Oleh sebab itu, siapa saja yang aku menangkan*

perkaranya sehingga dia mengambil sesuatu dari hak saudaranya, berarti sesuatu itu adalah potongan dari api neraka. Maka, silakan ia mengambilnya atau meninggalkannya."

Apabila hukum dan putusan yang diberikan Rasulullah tidak dapat menghalalkan bagi seseorang apa yang telah diharamkan baginya, apalagi dengan putusan dan hukum yang diberikan seseorang setelah beliau. Maka dari itu, kita memohon perlindungan kepada Allah dari kehinaan (akibat pendapat-pendapat di atas).

1793. Masalah: Tidak halal menunda-nunda pelaksanaan sebuah putusan/hukum jika sudah jelas (duduk perkaranya). Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, apabila hakim ingin mendamaikan dua pihak yang berseteru, maka tidak masalah mempertemukan kedua belah pihak satu atau dua kali. Tapi jika tidak ingin melakukan itu, maka dia harus memberikan putusan final.

Sedangkan imam Malik mengatakan, tidak masalah mempertemukan pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya, jika hakim/qadhi menilai mendatangkan bukti/saksi yang sedangkan tidak ada di tempat, baik untuk tergugat maupun penggugat, maka hakim memberi penangguhan waktu selama delapan hari, kemudian memberi penangguhan lagi selama delapan hari, kemudian memberi penangguhan lagi selama delapan hari, kemudian diharuskan memberikan kesaksian dalam tiga hari. Maka

semua itu jumlahnya tiga puluh hari, karena hari penangguhan hakim tidak dihitung pada hari yang delapan.

Ali mengatakan, adapun pendapat Abu Hanifah, itu merupakan pendapat yang rusak. Sebab tidak ada beda antara pertemuan dua, tiga atau empat kali. Demikian pula dengan selebihnya sampai tutup usia. Jika tidak, maka *"tunjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar."* (Qs. An-Naml [27: 64)

Adapun pendapat imam Malik, selain rusak, kami juga tak pernah menemukan seorang pun yang mengemukakan pendapat seperti itu sebelumnya. Karena tidak ada beda antara penangguhan tiga puluh hari, atau satu, dua atau empat bulan. Juga tidak ada perbedaan antara penangguhan satu, dua atau empat tahun. Memang apa beda antara orang yang mengklaim mempunyai saksi/bukti dalam tempo setengah bulan dengan orang yang memiliki bukti di Khurasan, padahal dia berada di Andalus, atau sebaliknya? Bukankah itu pendapat yang hanya didasarkan kepada pendapat pribadi yang batil?

Sebagian dari mereka berargumentasi dengan riwayat dari Umar, "Tolaklah pihak-pihak yang bersengketa itu agar mereka berdamai. Karena sesungguhnya pemberian putusan itu hanya akan menimbulkan kedengkian."

Ali mengatakan, riwayat ini tidak sah bersumber dari Umar. Karena jalur periwayatan terbaiknya saja bersumber dari Muharib bin Datstsar dari Umar. Padahal Muharib tak pernah bertemu dengan Umar.

Kalau pun atsar tersebut *shahih* bersumber dari Umar, atsar tersebut tidak mengandung hujjah apa pun, karena tak ada

seorang pun yang bisa dijadikan hujjah selain dari Rasulullah. Kami berlindung kepada Allah dari sikap yang menyatakan bahwa atsar tersebut *shahih* bersumber dari Umar. Karena di dalam atsar tersebut terkandung larangan untuk melaksanakan dan menunaikan hak. Pasalnya, alasan bahwa pemberian putusan hukum hanya akan menimbulkan kedengkian akan selalu ada, selamanya. Maka dari itu, jika alasan tersebut akan dijadikan pertimbangan, maka ia harus menjadi pertimbangan selamanya. Tapi jika tidak, maka tak perlu dijadikan pertimbangan sedetik pun.

Kesimpulannya, mereka telah menyalahi atsar tersebut, karena atsar tersebut tidak menetapkan batasan satu atau dua bulan.

Dalam surat yang dinisbatkan kepada Umar secara dusta, disebutkan, "Berilah penggugat hak batas waktu untuk menghadirkan bukti/saksinya yang tidak ada di tempat. Jika dia menghadirkan bukti/saksinya sampai batas waktu tersebut, maka engkau ambil haknya lalu berikan kepadanya. Tapi jika tidak, engkau harus memberikan putusan padanya, karena itu lebih bisa mendatangkan toleransi dan lebih mampu memperjelas yang samar."

Sementara atsar ini tidak *shahih* bersumber dari Umar. Selain itu, Malik juga telah menyalahi atsar tersebut, karena Umar tidak pernah memberikan batasan waktu satu bulan, baik kurang ataupun lebih dari itu.

Lagi pula, tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ. Bahwa beliau menolak pihak-pihak yang bersengketa setelah yang hak/benar terlihat jelas. Sebaliknya, beliau memutuskan agar pihak penuntut mendatangkan bukti/saksinya, mengharuskan pihak

tergugat untuk bersumpah pada saat itu juga, dan memerintahkan pihak yang mengaku untuk membayar seketika itu pula.

Allah ﷻ berfirman,

كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

"*Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Allah ﷻ juga berfirman,

۞ وَسَارِعُوٓا۟ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

"*Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 133)

Maka, siapa saja yang menghukumi dengan kebenaran ketika kebenaran ini sudah terlihat jelas, berarti dia sudah menegakkan keadilan, membantu melakukan kebajikan dan ketakwaan, serta bersegera menuju ampunan dari Tuhannya. Namun jika dia ragu-ragu dalam hal itu, berarti dia tidak bersegera menuju ampunan dari Tuhannya, tidak menegakkan keadilan, dan tidak tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan.

1794. Masalah: Jika sepasang suami-istri saling mengklaim barang-barang yang ada di rumah setelah terjadinya perceraian, ataupun bukan karena terjadi perceraian, atau ahli waris dari mereka berdua saling mengklaim barang-barang tersebut setelah kematian suami-istri tersebut atau setelah kematian salah satunya, maka semua barang-barang tersebut dibagi dua di antara mereka berdua (suami-istri dan ahli waris), disertai dengan adanya sumpah dari mereka (yang mengklaim), apakah barang-barang tersebut hanya pantas untuk laki-laki saja seperti senjata dan lainnya, atau hanya pantas untuk perempuan seperti perhiasan dan lainnya, atau pantas untuk mereka semua.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, "Rumah itu untuk perempuan, kecuali yang diketahui untuk laki-laki."

Pendapat seperti pendapat Az-Zuhri juga diriwayatkan melalui sanad yang sampai kepada Ma'mar dari Abu Ayyub As-Sakhtiyani, dari Abu Kilabah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq dari Al Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi, dari ayahnya, dari Al Hasan, ia berkata, "Jika suami meninggal dunia, maka barang-barang yang diperuntukan bagi istri adalah yang ada di dalam ruangannya, ketika pintunya ditutup."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin 'Umair, dari Al Hasan, ia berkata, "Barang yang menjadi milik laki-laki hanyalah pedang (senjata dan baju kulitnya)."

Ibnu Abi Laila berkata, "Semua barang yang ada di rumah diperuntukan bagi kaum laki-laki, kecuali yang diperuntukan bagi kaum perempuan, semisal pakaian perempuan, kerudung dan jilbab."

Ibrahim An-Nakha'i mengatakan bahwa barang-barang yang memang diperuntukan untuk laki-laki, maka bagi kaum laki-laki. Sedangkan barang-barang yang memang diperuntukan bagi perempuan, maka untuk kaum perempuan. Dan barang-barang yang cocok untuk keduanya, maka barang-barang tersebut untuk yang masih hidup dari keduanya, ketika salah satunya meninggal dunia. Adapun jika terjadi perceraian, maka barang-barang tersebut untuk laki-laki (suami).

Pendapat tersebut juga merupakan pendapat Abu Hanifah, namun harus disertai dengan adanya sumpah.

Jika salah satu dari keduanya merdeka, sementara lainnya budak, maka harta itu seluruhnya untuk yang merdeka disertai dengan sumpahnya.

Muhammad bin Al Hasan juga mengatakan demikian, kecuali dalam kasus kematian, maka barang-barang tersebut untuk laki-laki atau untuk ahli warisnya, disertai dengan sumpah.

Abu Yusuf mengatakan, barang-barang yang hanya pantas untuk kaum perempuan maka itu diputuskan untuk kaum perempuan, sehingga dia dapat mendandani perempuan lainnya, kecuali (jika yang hidup adalah) suaminya. Sedangkan barang-barang yang tersisa dari suaminya dan lainnya diberikan kepada laki-laki, namun disertai dengan sumpahnya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah yang terjadi itu kematian ataupun perceraian.

Utsman Al Bitti, Abdullah bin Al Hasan Al Hasan bin Hayy, dan Zu'far pada salah satu dari dua pendapatnya mengatakan bahwa barang-barang yang cocok untuk kaum laki-laki diberikan kepada kaum laki-laki, disertai dengan sumpahnya. Dan barang-barang yang diperuntukan bagi kaum perempuan, diberikan kepada kaum perempuan, disertai dengan sumpahnya. Sedangkan barang-barang yang cocok untuk keduanya, maka dibagi dua diantara mereka, disertai dengan sumpah mereka berdua.

Malik mengatakan bahwa barang-barang yang cocok untuk kaum laki-laki maka diberikan kepada kaum laki-laki disertai dengan sumpahnya, dan barang-barang yang cocok untuk kaum perempuan maka diberikan kepada kaum perempuan disertai dengan sumpahnya. Sedangkan barang-barang yang cocok untuk mereka berdua maka diberikan kepada laki-laki disertai dengan sumpahnya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah peristiwa yang mengakibatkan saling klaim tersebut adalah kematian ataupun perceraian.

Semua pendapat tersebut, kiranya cukup untuk menunjukkan ketidakvalidannya, bahwa pendapat tersebut serampangan. Dan kami tidak mengetahui seorang pun sebelum Malik yang mau mengatakan pendapat seperti pendapatnya itu.

Ali mengatakan, apabila menurut mereka wajib memberikan putusan bahwa barang-barang yang hanya cocok bagi kaum laki-laki harus diberikan kepada laki-laki, dan barang-barang yang hanya cocok untuk perempuan harus diberikan kepada kaum perempuan, maka apa gunanya sumpah dalam hal tersebut?

Sebab, telah ditetapkan bahwa sumpah tersebut mengakibatkan pemberian hak kepada mereka yang diputuskan berhak mendapatkan hak tersebut. Meskipun setelah itu hak

tersebut tidak ditetapkan. Maka, tidak ada salah satu dari kedua hal tersebut yang lebih utama daripada lainnya.

Ali mengatakan bahwa Sufyan Ats-Tsauri, Al Qasim bin Muadz bin Abdirrahman bin Abdullah bin Mas'ud, Syarik, Sufar pada salah satu dari dua pendapatnya, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya, serta Abu Sulaiman dan para sahabatnya, juga mengatakan seperti pendapat yang kami kemukakan.

Rumah itu merupakan milik mereka berdua, karena dikuasai oleh mereka berdua. Oleh karena itulah dapat dinyatakan secara sah bahwa keduanya memiliki hak yang sama terhadap rumah tersebut. Oleh karena itu pula, masing-masing pihak berhak atas apa yang dikuasainya.

Namun demikian, salah satu pihak bisa meminta pihak lainnya untuk bersumpah, ketika pihak lainnya ini mengakui sesuatu yang ada di tangannya. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Mereka juga tidak berbeda pendapat tentang saudara laki-laki yang berselisih dengan saudara perempuan terkait barang-barang yang ada di dalam rumah, atau seorang ibu yang berselisih dengan anaknya (terkait dengan barang-barang yang ada dalam rumah), bahwa semua itu merupakan milik mereka berdua, disertai dengan sumpah mereka berdua.

Mereka juga tidak berbeda pendapat tentang dua bersaudara yang tinggal di dalam satu rumah, yang mana salah satunya berprofesi sebagai penyamak kulit, sedangkan lainnya berprofesi sebagai penjual rempah-rempah. Lalu keduanya saling mengklaim barang-barang yang ada di dalam rumah, dan rumah itu ditempati serta dimiliki oleh keduanya berdasarkan sumpah

keduanya, maka dalam hal ini alat-alat penyamak tidak perlu diputuskan menjadi milik tukang samak kulit, dan barang-barang yang untuk tukang rempah-rempah tidak perlu diputuskan untuknya. Ini merupakan kontradiksi yang tidak samar lagi. Kepada Allah-lah kami memohon taufik.

1795. Masalah: Kaum Yahudi, Nashrani dan Majusi dihukumi dengan hukum Islam dalam hal apa pun, apakah mereka rela atau pun benci, apakah mereka mendatangi kita atau tidak mendatangi kita.

Tidak halal mengembalikan mereka kepada hukum yang berlaku dalam agama mereka, dan tidak halal sama sekali mengembalikan mereka kepada pemerintah mereka.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Bajalah At-Tamimi berkata,

"Kami menerima surat Umar bin Al Khaththab setahun sebelum kematiannya, yang isinya: 'Bunuhlah semua penyihir, baik laki-laki maupun perempuan. Dan pisahkanlah pasangan suami istri yang semahram dari kalangan Majusi. Serta laranglah mereka (menyembah) api'."

Ibnu Juraij berkata, "Kaum Ahludzdzimmah, apabila mereka berada di komunitas kita, maka hukuman had untuk mereka sama dengan hukuman had bagi seorang muslim."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Nashr bin Ali mengabarkan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada kami dari Said bin Abi Arubah, dari

Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, terkait harta warisan *ahludzdzimmah*, ia (Al Hasan) berkata, "Ketentuan yang berlaku bagi mereka adalah yang ada di dalam kitab-kitab kita." Pendapat ini merupakan pendapat Qatadah, Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Namun diriwayatkan juga kepada kami pendapat yang berbeda.

Sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Simak bin Harb dari Qabus bin Mukhariq bin Sulaim, dari ayahnya, bahwa Muhammad bin Abi Bakr menulis surat kepada Ali bin Abi Thalib, tentang seorang muslim yang berzina dengan perempuan Nashrani. Lalu Ali mengirim surat balasan untuknya yang berisi, "Hendaklah hukuman had dilaksanakan kepada si muslim, dan hendaklah wanita Nashrani tersebut dikembalikan kepada orang-orang yang seagama dengannya." Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik.

Namun atsar tersebut tidak *shahih* bersumber dari Ali, karena pada sanadnya terdapat Simak bin Harb, sosok yang menerima *talqin*, juga terdapat Qabus bin Mukhariq serta ayahnya, dua perawi yang tidak diketahui keadaannya.

Dengan demikian, maka terbantahkanlah pernyataan yang menyebutkan bahwa di dalam permasalahan ini ada atsar yang diriwayatkan dari para sahabat, selain riwayat yang telah kami nukilkan dari Umar.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami juga berargumentasi dengan firman Allah *Ta'ala*:

لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)." (Qs. Al Baqarah [2]: 256)

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami menyatakan bahwa apabila ada suatu hukum yang diberlakukan kepada selain kaum muslimin yang tidak sesuai dengan hukum agama mereka, berarti mereka sudah dipaksa untuk melakukan ajaran selain ajaran agama mereka.

Kami katakan: jika ayat ini mengharuskan mereka hanya dihukumi hanya dengan hukum mereka, maka kalianlah yang justru menentang hal itu, karena kalian telah menyalahi kebenaran, dan ini merupakan suatu dosa besar.

Pasalnya, kalianlah yang memotong tangan mereka dalam kasus pencurian, dimana ketentuan ini sesuai dengan agama kita tapi tidak sesuai dengan agama mereka. Kalian pula yang menjatuhkan hukuman had kepada mereka dalam persoalan qadzaf, dimana hal ini sesuai dengan agama kita, namun tidak sesuai dengan agama mereka. Kalian pula yang melarang mereka menjalankan hukum agama mereka di kalangan mereka sendiri, terkait kasus pembunuhan, penghilangan nyawa secara tidak sengaja, dan penjualan orang merdeka.

Dengan demikian, berarti kalian sudah melakukan hal yang bertolak belakang (kalian menyatakan tidak boleh ada pemaksaan beragama, tapi kalian yang berbuat demikian).

Jika mereka mengatakan bahwa perbuatan orang-orang non Muslim itu merupakan perbuatan zhalim yang tidak dapat dibenarkan, maka kami katakan kepada mereka, bahwa semua ketentuan yang berseberangan dengan hukum Islam merupakan suatu kezhaliman yang tidak dapat dibenarkan.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami juga berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ

"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka." (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Terkait dengan argumentasi tersebut, kami katakan kepada mereka, bahwa firman Allah tersebut telah dihapuskan atau *mansukh* dengan firman-Nya:

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik." (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Jika mereka berkata: jika memang ayat tersebut *mansukh*, maka datangkanlah dalil kalian kepada kami.

Kami katakan: Baiklah, akan kami kemukakan dalilnya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Sufyan bin Husain dari Al Hakam bin Utaibah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada dua ayat dari surat ini yang dihapuskan (*mansukh),* yaitu ayat qala`id dan firman Allah ﷻ,

فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ

'Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka ...'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 42)

Dalam ayat 42 ini, Rasulullah ﷺ diperintahkan untuk memilih: jika ingin, beliau dapat menghukumi mereka. Namun jika beliau tidak, beliau dapat berpaling dari mereka dan mengembalikan mereka kepada pemerintah mereka'. Lalu turunlah ayat:

وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنۢ بَعْضِ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَٰسِقُونَ

'Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik'. (Qs. Al Maa`idah [5]: 49)

Dalam ayat 49 ini, Allah ﷻ memerintahkan Rasulullah ﷺ untuk menghukumi mereka sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam kitab kita.

Riwayat yang menyatakan terjadinya *nasakh* ini merupakan riwayat yang dinukil dengan sanad yang lengkap. Sebab, Ibnu Abbas mengabarkan bahwa ayat ini diturunkan tentang hal tersebut. Pendapat ini pun merupakan pendapat Mujahid dan Ikrimah.

Lagi pula, Allah ﷻ berfirman,

وَقَٰتِلُوهُمۡ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتۡنَةٞ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِۚ

فَإِنِ ٱنتَهَوۡاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٣٩

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan." (Qs. Al Anfaal [8]: 39)

Kata *ad-diin* yang disebutkan dalam ayat 39 surah Al Anfal tersebut, baik menurut Al Qur`an maupun bahasa, pengertiannya bisa berarti syariah, hukum, atau balasan.

Untuk pengertian balasan, ini terkait dengan balasan yang ada di Akhirat kelak, dan ini diserahkan kepada Allah. Ini bukan urusan kita.

Adapun yang mengandung makna syariat, sudah ditetapkan secara *shahih* bahwa kita mengakui mereka atas apa yang mereka yakini, karena mereka juga merupakan Ahlul Kitab.

Dengan demikian, maka yang tersisa adalah *Ad-Din* dalam arti hukum, sehingga wajiblah semuanya sesuai dengan hukum Allah, sebagaimana diperintahkan oleh-Nya.

Jika pihak-pihak yang bersebrangan pendapat dengan kami itu berkata: Silahkan hukumi mereka dengan kewajiban shalat, puasa, haji, jihad dan zakat!

Kami katakan bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah mewajibkan orang-orang non muslim itu untuk melakukan sesuatu dari kewajiban-kewajiban tersebut. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban tersebut sudah terkecualikan dari kaum non muslim berdasarkan nash keterangan dari Rasulullah itu. Sedangkan hukum-hukum lainnya selain yang disebutkan tadi, yang diperuntukan bagi mereka adalah hukum-hukum Islam, dan ini merupakan sebuah keharusan.

Buktinya, telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ pernah membunuh seorang Yahudi sebagai qishash atas seorang anak kecil perempuan yang menganut agama Islam. Bahkan beliau juga pernah merajam dua orang Yahudi yang

melakukan perbuatan zina. Dalam hal ini, Rasulullah tidak memandang hukum agama mereka.

Sebagian dari pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami itu kemudian mengatakan pendapat yang sangat merusak, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ melakukan hukuman rajam tersebut sesuai dengan ketentuan Taurat, sebagaimana yang tertera di dalam Al Qur`an:

يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُوا۟ لِلَّذِينَ هَادُوا۟

"Yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah." (Qs. Al Maa`idah [5]: 44).

Terkait dengan argumentasi tersebut, maka kami katakan bahwa jika ada seseorang yang mengatakan seperti itu, berarti dia telah kufur kepada Allah. Sebab dia telah menjadikan Rasulullah ﷺ sebagai sosok pelaksana hukum Yahudi, dan tidak melaksanakan hukum Allah. Dan tidak mungkin beliau melakukan hal seperti itu.

Lagi pula, taruhlah permasalahannya memang seperti yang kalian katakan, silakan rajam ahlul kitab itu sesuai dengan dasar yang kalian anut. Jika tidak, berarti kalian telah berbuat zhalim terhadap Rasulullah ﷺ.

Adapun ayat 44 surah Al Ma`idah yang disebutkan di atas, itu merupakan pemberitahuan dari Allah tentang para Nabi terdahulu, dan para Nabi tersebut bukanlah nabi untuk kita. Karena Nabi ﷺ untuk kita hanya ada satu. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa argumentasi mereka dengan ayat tersebut tidak tepat.

Selanjutnya, kami katakan kepada mereka: Sampaikanlah pendapat kalian tentang pemerintah dan hukum-hukum ahlul kitab: Apakah semua itu merupakan kebenaran yang masih berlangsung sampai dan tetap berlaku sampai hari ini, atau merupakan kebatilan yang sudah dihapuskan?

Kalian harus menjawab salah satu dari dua pilihan tersebut.

Jika pihak-pihak yang bersebrangan pendapat dengan kami mengatakan bahwa pemerintah dan hukum-hukum ahlul kitab tersebut masih berlaku, berarti mereka sudah kafir secara terang-terangan. Namun jika mereka mengatakan bahwa pemerintahan dan hukum ahlul kitab tersebut batil, kami katakan kepada mereka: Kalian benar, dan dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian mengembalikan ahlul kitab tersebut kepada kebatilan yang sudah dihapuskan.

Sebenarnya ini saja sudah cukup sebagai bukti kesesatan mereka.

Allah ﷻ berfirman,

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

"Jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Bukanlah suatu keadilan, bila kita membiarkan mereka berhukum dengan hukum kafir yang sudah digantikan, atau dengan hukum yang sudah dibatalkan oleh Allah. Tentunya mengatakan pendapat seperti itu merupakan suatu hal yang haram, dan demikian pula mengamalkannya.

Allah ﷻ juga berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Siapa saja yang mengembalikan ahlul kitab tersebut kepada hukum kafir yang sudah digantikan, atau mengembalikan mereka kepada perintah yang sudah dinasakh dan dihapuskan, berarti dia tidak melakukan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, dia justru melakukan tolong-menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan hina tersebut.

Lebih jauh, Allah ﷻ juga berfirman,

حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Maksud dengan orang-orang tunduk dalam ayat tersebut adalah karena berlakunya hukum kita bagi mereka. Diriwayatkan dari itu, apabila mereka dibiarkan berhukum dengan hukum kafir, maka kita tidak menundukkan mereka, tapi justru merekalah yang menundukkan kita. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan seperti itu.

1796. Masalah: Diwajibkan atas seorang hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan pengetahuannya, baik dalam permasalahan yang terkait dengan darah (nyawa), qishash (hukuman), harta, kemaluan (kehormatan) maupun hukuman had;

baik dia mendapatkan pengetahuannya itu sebelum menjadi hakim (qadhi) atau setelah menjadi hakim. Alasan terkuat mengapa sang hakim harus menghukumi atau memberikan keputusan sesuai dengan pengetahuannya adalah karena pengetahuannya itulah yang diyakini sebagai kebenaran. Selanjutnya, selain harus memutuskan berdasarkan pengetahuannya, hakim juga harus menghukumi berdasarkan pengakuan, kemudian berdasarkan bukti-bukti dan saksi.

Namun demikian, para ulama masih berbeda pendapat mengenai hal ini:

Diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia berkata, "Seandainya aku melihat seseorang melakukan sesuatu yang bisa membuatnya terkena hukuman had, niscaya aku tidak akan memanggil orang lain selain diriku untuk (memberikan kesaksian) terhadapnya, sampai ada saksi lain bersamaku, selain diriku sendiri."

Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Bagaimana pendapatmu jika aku melihat seorang pria melakukan pembunuhan, minum khamer atau melakukan perzinaan?" Abdurrahman menjawab, "Kesaksianmu sama dengan kesaksian seorang pria dari kaum muslimin." Umar kemudian berkata kepada Abdurrahman, "Engkau tepat." Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Muawiyah dan Ibnu Abbas.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Adh-Dhahak, bahwa kepada Umar bin Al Khaththab pernah diadukan persengketaan terkait sesuatu yang diketahuinya, lalu Umar berkata kepada pihak penggugat, "Jika engkau menghendaki, aku dapat memberikan kesaksian, tapi tidak bisa mengadili (menjadi hakim). Namun jika

engkau menghendaki lain, aku bisa mengadili tapi tidak bisa memberikan kesaksian."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih, bahwa ada dua orang yang bersengketa dan mengadukan persengketaan itu kepadanya, lalu salah satu dari keduanya mendatangkan seorang saksi ke hadapannya. Orang itu kemudian berkata kepada Syuraih, "Anda juga menjadi saksiku." Namun Syuraih kemudian memberikan putusan untuk orang itu, berdasarkan keterangan saksinya dan sumpahnya.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdil Aziz, "Hakim sama sekali tidak memberikan putusan berdasarkan pengetahuannya dalam persoalan apa pun."

Hammad bin Sulaiman berkata, "Hakim memutuskan berdasarkan pengetahuannya dengan cara melakukan pengenalan dalam hal apa pun, kecuali dalam permasalahan hukuman had saja." Pendapat seperti ini pun dikemukakan oleh Ibnu Abi Laila pada salah satu dari dua pendapatnya.

Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan pada awal salah satu dari dua pendapatnya, berkata, "Hakim memberikan putusan berdasarkan pengetahuannya dalam hal apa pun, baik qishash maupun lainnya, kecuali dalam permasalahan hukuman had. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah dia memperoleh pengetahuannya itu sebelum menjadi hakim atau sesudahnya."

Abu Hanifah berkata, "Hakim sama sekali tidak boleh memberikan putusan berdasarkan pengetahuannya sebelum diangkat menjadi hakim. Adapun pengetahuan yang diketahuinya setelah menjadi hakim, maka ia dapat menggunakannya dalam

memberikan putusan terkait hal apa pun, kecuali dalam permasalahan hukuman had saja."

Al-Laits mengatakan, hakim tidak boleh memberikan berdasarkan pengetahuannya, kecuali jika pihak penggugat hanya dapat mendatangkan seorang saksi dalam persoalan yang terkait dengan hak sesama manusia saja. Jika itu yang terjadi, maka hakim dapat menggunakan pengetahuannya sebagai dasar, disamping kesaksian dari saksi yang bisa dihadirkan pihak penggugat.

Al Hasan bin Hayy berkata, "Segala sesuatu yang dia ketahui sebelum menjadi hakim, tidak dapat ia putuskan berdasarkan pengetahuannya. Sedangkan yang dia ketahui setelah menjadi hakim, maka dia dapat memberikan putusan padanya sesuai dengan pengetahuannya, setelah dia menyumpah (pihak yang dimenangkan). Itu terkait dengan hak manusia. Adapun dalam kasus perzinaan, jika ada tiga orang yang memberikan kesaksian atas terjadinya perbuatan zina tersebut, dan hakim mengetahui kebenaran hal itu, maka dia boleh memutuskan berdasarkan kesaksian tersebut dan juga berdasarkan pengetahuannya."

Al Auza'i berkata, "Jika pihak yang dituduh berzina hanya dapat mendatangkan seorang saksi yang adil, namun hakim tahu dengan duduk perkara hal itu (bahwa pihak yang dituduh berzina bebas dari tuduhan tersebut), maka hakim dapat menjatuhkan hukuman had kepada pihak penuduh."

Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka juga mengatakan pendapat seperti yang kami katakan.

Selanjutnya, kami berusaha mengakui pendapat pihak-pihak yang membeda-bedakan antara sesuatu yang diketahui sebelum menjadi hakim dan setelah menjadi hakim. Dan kami dapati pendapat ini tidak ditopang oleh ayat Al Qur`an, sunnah, riwayat yang lemah, maupun qiyas. Lebih dari itu, tak ada seorang pun yang mengatakan pendapat seperti itu sebelum Abu Hanifah. Dan pendapat yang tidak ditopang dalil seperti ini, tentu saja merupakan pendapat yang batil.

Kemudian, kami berusaha mengkaji pendapat pihak-pihak yang membeda-bedakan antara sesuatu yang diakui di tempat persidangan (di hadapan hakim) dan lainnya. Dan kami dapati pendapat ini pun persis seperti yang tadi kami katakan terkait pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang seperti itu tentu saja merupakan pendapat yang batil.

Namun demikian, salah seorang dari mereka berkata, "Hakim itu diangkat untuk memutuskan perkara yang ada di antara manusia berdasarkan bukti-bukti yang valid menurutnya."

Kami katakan kepada mereka: Kalian memang benar, dan mungkin saja sudah valid menurut si hakim, semua hal yang diketahuinya sebelum dia diangkat menjadi hakim, juga semua hal yang diakui bukan di tempat persidangan (bukan di hadapan hakim) dan setelah persidangan.

Selanjutnya, kami mengkaji pendapat pihak-pihak yang membeda-bedakan antara perkara yang hanya mendapatkan kesaksian seorang saksi dan perkara yang tidak mendapatkan kesaksian dari seorang. Dan kami dapat pendapat ini pun seperti dua pendapat sebelumnya. Karena pada semua permasalahan ini, yang berlaku adalah hakim memutuskan perkara berdasarkan

pengetahuannya saja, dan ini merupakan pendapat yang kami katakan.

Adapun ketika hakim bersama seorang saksi atau hakim bersama tiga orang saksi dalam kasus perzinaan, maka dalam hal ini tidak diperboleh hakim memutuskan berdasarkan pengetahuannya.

Sedangkan saksi yang merangkap sebagai hakim, tidak ada nash maupun ijma yang membenarkan hal ini.

Selanjutnya, kami mencermati pendapat pihak-pihak yang membeda-bedakan antara kasus yang terkait dengan hukuman had dengan kasus yang tidak terkait dengan hukuman had. Dan kami dapati pendapat ini tidak ditopang oleh ayat Al Qur`an maupun Sunnah. Dan pendapat yang seperti ini tentu saja merupakan pendapat yang batil.

Jika mereka menyebutkan bahwa ada hadits yang menyatakan, "*Cegahlah hukuman had karena adanya syubhat,*" maka kami katakan bahwa ini merupakan hal yang batil. Karena hadits ini tidak diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ. Dan tidak ada perbedaan antara kasus yang terkait dengan hukuman had dengan kasus lainnya, dimana pada semua kasus-kasus tersebut, hakim diperintahkan untuk memutuskan perkara sesuai dengan kebenaran.

Dengan demikian, tidak ada lagi pendapat yang tersisa kecuali pendapat yang mengatakan bahwa hakim 'tidak boleh memutuskan' berdasarkan pengetahuannya dalam perkara apa pun, dan pendapat yang mengatakan bahwa hakim 'memutuskan' berdasarkan pengetahuannya dalam semua hal. Dan kami

mendapati bahwa pihak-pihak yang melarang hakim memberikan putusan berdasarkan pengetahuannya berkata:

"Pendapat ini merupakan pendapat Abu Bakar, Umar, Abdurrahman, Ibnu Abbas, Muawiyah dan tidak ada seorang pun yang diketahui dari para sahabat yang menentang pendapat mereka itu."

Kami katakan kepada mereka, para sahabat yang disebutkan tadi justru berseberangan pendapat dengan kalian dalam permasalahan ini. Sebab diriwayatkan bahwa Abu Bakar mengatakan bahwa, dia tidak memprioritaskan dirinya untuk menghukumi orang yang melakukan perbuatan berkonsekuensi hukuman had tersebut, sampai ada orang lain yang menjadi saksi bersamanya.

Dan itu merupakan pendapat Umar dan Abdurrahman, yaitu bahwa kesaksiannya sama saja dengan kesaksian seorang pria dari kaum muslimin. Dan pendapat ini senada dengan pendapat pihak-pihak yang mengatakan dalam kasus perzinaan, bahwa hakim boleh memutuskan perkara dengan tiga orang saksi, dan si hakim menjadi saksi yang keempat dari mereka. Atau, dalam semua perkara lainnya yang terkait dengan hak, bahwa hakim boleh memutuskan perkara dengan satu orang saksi, dan si hakim menjadi saksi yang kedua dari mereka.

Selain itu, tidak ada hujjah pada perkataan seorang pun selain dari Rasulullah ﷺ.

Lagi pula, mereka sudah menyalahi Abu Bakar, Umar, Utsman, Khalid bin Al-Walid, Abu Musa Al Asy'ari dan Ibnu Zubair terkait qishash atas perbuatan menampar, mencambuk dan melukai dengan goresan yang kurang dalam daripada luka

muwaddhihah. Dan apa yang diriwayatkan dari para sahabat itu lebih *shahih* daripada yang kalian riwayatkan dari mereka.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami itu pun berargumentasi dengan sabda Rasulullah ﷺ, "(Engkau hanya akan menerima putusan sesuai dengan kesaksian) dua saksimu, atau sumpah pihak tergugat, tidak ada yang lain bagimu kecuali itu."

Sabda Rasulullah ﷺ ini telah disalahi oleh para pengikut madzhab Maliki yang menjadikan hadits tersebut sebagai argumentasi. Karena mereka menetapkan bahwa putusan yang diberikan harus berdasarkan sumpah, di samping kesaksian/bukti. Dan sumpah itu harus disertai dengan keengganan bersumpah dari pihak lawannya. Padahal tidak seperti ini yang disebutkan di dalam hadits.

Sementara para pengikut madzhab Hanafi menetapkan hukum untuk hal itu berdasarkan keengganan pihak tergugat untuk bersumpah, padahal hal ini pun tidak ada di dalam hadits. Mereka juga memerintahkan untuk memberikan putusan berdasarkan pengetahuan hakim terkait persoalan harta, dimana hadits ini terkait dengan permasalahan ini. Dengan demikian mereka jelas-jelas sudah menyalahi hadits tersebut, bahkan mereka telah memasukkan ke dalamnya sesuatu yang bukan termasuk kandungannya.

Jadi, siapakah yang lebih sesat daripada seseorang yang berargumentasi dengan sebuah hadits, padahal dialah yang pertama kali menyalahi hadits tersebut, hanya karena mengikuti pendapat mereka sendiri.

Adapun kami, kami katakan bahwa telah diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Buktimu atau sumpahnya (pihak tergugat)."

Dan salah satu bukti yang sangat jelas adalah pengetahuan hakim tentang keabsahan hak seseorang, dan ini termasuk ke dalam cakupan hadits tersebut.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa Isa pernah melihat seorang pria mencuri, kemudian Isa berkata kepada orang itu, "Apakah engkau telah mencuri?" Orang itu menjawab, "Tidak, demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia." Mendengar jawaban seperti itu, Isa kemudian berkata, "Aku beriman kepada Allah, dan aku mendustakan diriku."

Orang-orang yang tidak memperbolehkan hakim memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya mengata-kan, di dalam hadits ini disebutkan bahwa Isa tidak meng-hukumi atau memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan-nya.

Kami katakan, bahwa syariat yang diturunkan kepada Isa tidak mesti kita amalkan. Di samping itu, hadits ini pun muncul untuk menjelaskan bahwa pada saat itu Isa melihat seseorang melakukan pencurian, yaitu mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, namun ketika Isa mengkonfirmasi orang itu, dia justru bersumpah atas nama Allah. Dan tentu saja orang itu pun benar, karena dia memang tidak melakukan pencurian. Melainkan, dia mengambil hartanya dari orang yang zhalim secara sembunyi-sembunyi.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami juga menyebutkan sabda Rasulullah ﷺ, "Seandainya aku boleh merajam seseorang tanpa bukti atau saksi, niscaya aku sudah merajam wanita itu."

Namun kami katakan, bahwa hadits ini tidak bisa menjadi argumentasi bagi mereka. Karena walau bagaimana pun, pengetahuan hakim merupakan bukti yang paling jelas. Dan kami sudah menjelaskan permasalahan ini di dalam kitab *Al Ishal*. Segala puji bagi Allah.

Adapun dalil yang menunjukkan atas keabsahan pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Bukan termasuk keadilan bila seseorang membiarkan orang zhalim berada dalam kezhalimannya, dan tidak berusaha mengubahnya. Demikian pula ketika seorang fasiq memproklamirkan kekufurannya di hadapan hakim, mengakui kezhaliman, dan menjatuhkan thalak, kemudian hakim membenarkannya bersama kesaksian seorang wanita, lalu hakim menetapkan adanya hubungan suami-istri dan hak untuk mewaris terhadap wanita tersebut, sehingga hakim menzhalimi hak-hak pihak ahli waris.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami juga sudah sepakat bahwa, apabila hakim mengetahui cacat para saksi yang tidak diketahui orang lain, atau hakim mengetahui kebohongan pihak-pihak yang menyatakan cacat terhadap para saksi, maka dalam semua kondisi itu si hakim diperkenankan untuk menetapkan keputusan berdasarkan pengetahuannya.

Jika pihak-pihak tersebut menyatakan demikian, berarti mereka telah mengemukakan pendapat yang kontradiktif.

Rasulullah ﷺ bersabda, "Siapa saja dari kalian yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya." Dan seorang hakim, jika ia tidak berusaha mengubah kemungkaran yang dilihatnya hingga datang bukti atau saksi atas hal itu, berarti dia sudah menentang Rasulullah ﷺ.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa yang diwajibkan kepada seorang hakim adalah mengubah semua kemungkaran yang diketahuinya dengan tangannya, dan memberikan semua hak kepada orang-orang berhak menerimanya. Jika tidak demikian, berarti dia seorang yang zhalim. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1797. Masalah: Apabila seorang saksi menarik kesaksiannya setelah atau sebelum hakim memberikan putusan berdasarkan kesaksian tersebut, maka putusan yang diberikan berdasarkan kesaksian tersebut dibatalkan. Tapi jika si saksi meninggal dunia, gila atau mengalami perubahan setelah dia memberikan kesaksiannya, namun sebelum atau setelah hakim memberikan putusan berdasarkan kesaksiannya itu, maka putusan

tersebut tetap berlaku dalam keadaan bagaimana pun, dan tidak dianulir.

Ali mengatakan, terkait dengan kematian, gila dan perubahan yang dialami oleh si saksi, sebenarnya kesaksiannya sudah ditetapkan, dan apa yang terjadi setelah itu tidak dapat menghapus kesaksiannya setelah ditetapkan. Sedangkan mengenai penarikan kesaksian, seandainya ada dua orang adil yang menyaksikan cacat pribadi si saksi ketika memberikan kesaksian, maka kesaksiannya wajib untuk ditolak. Pengakuannya bahwa dirinya telah berdusta atau melakukan khilaf, lebih memastikan kecacatannya itu ketimbang kesaksian dari orang lain. Pendapat kami ini merupakan pendapat Hammad bin Sulaiman dan Hasan Al Bashri.

1798. Masalah: Memberikan kesaksian merupakan sebuah kewajiban bagi orang yang mengetahuinya, kecuali jika dia memiliki kesulitan untuk memberikan kesaksian karena jarak yang jauh, misalnya, sehingga akan menimbulkan kesulitan, menyia-nyiakan harta, atau melemahkan kondisi fisik. Jika ini yang terjadi, maka hendaknya dia mempublikasikan saja kesaksiannya itu.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوا۟ ۚ

"Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil." (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Firman Allah tetap pada keumumannya, ketika mereka dipanggil untuk memberikan kesaksian atau dipanggil untuk menunaikannya.

Tidak boleh mengkhususkan sesuatu dari yang demikian itu tanpa adanya dalil, yang dapat mengakibatkan pelakunya mengatakan sesuatu kepada Allah tanpa ada pengetahuan tentang hal itu.

1799. Masalah: Jika hakim tak tahu siapa saja yang menjadi para saksi, maka hakim dapat menanyakan identitas mereka, lalu memberitahukan kepada pihak yang menjadi obyek kesaksian (lawan perkara) tentang orang-orang yang akan memberikan kesaksian. Hakim juga harus meminta pihak yang menerima persaksian untuk menjelaskan tentang keadilan para saksi tersebut.

Setelah itu, hakim berkata kepada orang yang menjadi obyek kesaksian (lawan perkara), "Carilah hal-hal yang dengannya engkau dapat membantah kesaksian mereka terkait dirimu!" Itu karena hakim diwajibkan untuk menolak kesaksian orang yang fasik, menghadirkan kesaksian orang yang adil, dan mengkonfirmasi hal-hal yang tidak diketahui, hingga dapat diketahui. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1800. Masalah: Seorang wanita boleh memegang jabatan. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah. Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia mengangkat Asy-Syafi'i, seorang wanita dari kaumnya, untuk menjadi penanggungjawab pasar.

Jika ada yang mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang wanita," maka kami katakan bahwa beliau mengatakan demikian terkait kepemimpinan umum, yaitu khilafah. Dalil atas pendapat tersebut adalah sabda Rasulullah ﷺ, "*Wanita adalah pemimpin dalam menjaga harta suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terkait dengan kepemimpinannya.*"

Para pengikut madzhab Maliki juga membolehkan wanita menjadi penerima wasiat dan menjadi wakil, dan tidak ada nash yang melarangnya untuk memangku sejumlah jabatan.

1801. Masalah: Seorang budak/hamba sahaya boleh memangku jabatan hakim, karena dia juga diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dalil lainnya adalah firman Allah ﷻ,

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah

adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 58)

Firman Allah ini ditujukan secara umum kepada kaum laki-laki dan perempuan, juga ditujukan kepada orang merdeka dan hamba sahaya. Karena ketentuan agama itu hanya satu, kecuali pada bagian yang terdapat nash yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan, atau orang merdeka dengan hamba saya. Jika memang ada nash seperti itu, maka ketika itulah pihak terkait dikecualikan dari ketentuan umum agama.

Sementara imam Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa orang buta tidak boleh memangku jabatan hakim, namun kami sama sekali tidak mengetahui adanya dalil bagi pihak yang berpendapat seperti ini.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ melalui jalur periwayatan Syu'bah: Abu Imran Al Jauni mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzarr, bahwa ia sampai ke Rabadzah, dan saat itu iqamah shalat sudah dikumandangkan. Tiba-tiba ada seorang budak yang bertindak mengimami jama'ah. Lalu, dikatakan kepada budak tersebut, "Ini ada Abu Darr." Mendengar perkataan tersebut, maka budak tersebut pun mundur. Namun Abu Dzarr berkata, "Kekasihku, Rasulullah, memberikan wasiat kepadaku agar mendengar dan patuh (kepada pemimpin), meskipun dia hamba sahaya yang buntung."

Berikut ini merupakan nash yang jelas terkait kepemimpinan hamba sahaya, yaitu perbuatan Utsman bin Affan yang dilakukan di hadapan para sahabat, tanpa ada seorang pun yang mengingkarinya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri dari Ibrahim bin Al Ala, dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata, "Umar bin Al Khaththab berkata, 'Patuhlah kepada pemimpin, meskipun dia budak yang buntung'."

1802. Masalah: Kesaksian anak dari hasil perzinaan diperkenankan untuk diterima, baik dalam kasus perzinaan maupun lainnya. Dia juga boleh untuk menduduki jabatan hakim/qadhi. Dia tak ada bedanya dengan kaum muslimin lainnya. Sebab, kondisinya tidak lepas dari apakah dia seorang yang adil sehingga kesaksiannya harus diterima, atau tidak adil sehingga kesaksiannya tidak boleh diterima sama sekali. Tidak ada nash yang membeda-bedakan antara dia dengan lainnya. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan Abu Sulaiman. Pendapat ini juga merupakan pendapat Al Hasan, Asy-Sya`bi, Atha bin Abi Rabah, dan Az-Zuhri. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Namun diriwayatkan dari Nafi', bahwa tidak diperkenankan menerima kesaksian anak dari hasil perzinaan.

Sementara imam Malik dan Al-Laits mengatakan, kesaksian anak dari hasil perzinaan dapat diterima pada semua kasus, kecuali dalam kasus perzinaan.

Ini merupakan pembeda-bedaan yang tidak kami ketahui dari seorang pun sebelum keduanya. Allah ﷻ berfirman,

فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ

"*Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 55)

Jika anak-anak dari hasil perzinaan itu merupakan saudara-saudara kita, berarti mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kita.

Jika ada yang mengatakan bahwa ada hadits yang menyebutkan, "Anak dari hasil perzinaan adalah keburukan ketiga" maka kami katakan kepada mereka yang mengatakan demikian, bahwa hadits tersebut merupakan dalil yang menyudutkan kalian, karena kalian menerima kesaksian anak dari hasil perzinaan pada selain kasus perzinaan. Sedangkan menurut kami, makna hadits ini berkaitan dengan (karakter) anak dari hasil perzinaan itu sendiri, berdasarkan ayat yang tadi kami sebutkan.

Alasan lainnya, karena dia selalu ada di antara orang-orang yang tidak diketahui siapa ayahnya, dan orang yang tidak dapat disaingi oleh seorang pun dari penduduk bumi. Dan itu akan terus berlangsung sejak berakhirnya zaman para sahabat sampai hari kiamat kelak. Kepada Allahlah kita memohon taufik.

1803. Masalah: Siapa saja yang dijatuhi hukuman had karena melakukan perzinaan, atau menuduh berzina, atau meminum khamer, atau mencuri, kemudian dia bertobat dan kondisinya membaik, maka kesaksiannya diperbolehkan untuk diterima dalam hal apa pun, termasuk pada perkara yang mengakibatkan dirinya dijatuhi hukuman had.

Alasannya adalah seperti yang telah kami sebutkan, bahwa seseorang tidak luput apakah:

- Dia itu seorang yang adil, sehingga kesaksiannya tidak boleh ditolak karena dianggap tidak adil, dalam hal apa pun kesaksiannya itu diberikan, kecuali jika ada nash (yang menyatakan bahwa kesaksiannya harus ditolak), dan kami tidak mengetahui adanya nash seperti itu kecuali terkait kesaksian orang Baduy terhadap penduduk kota.

- Atau, dia itu bukanlah orang yang adil, sehingga kesaksiannya tidak boleh diterima dalam hal apa pun, termasuk pada kasus lain selain yang mengakibatkan dirinya dijatuhi hukuman had.

Adapun pendapat selain ini, itu merupakan pendapat yang batil dan hanya berdasarkan dugaan palsu semata, tanpa ada argumentasi atau dalil Al Qur`an, Sunnah maupun logika.

Namun sekelompok ulama mengatakan tentang orang yang pernah dijatuhi hukuman had karena tuduhan berzina, bahwa kesaksiannya tidak bisa diterima, selamanya, meskipun dia telah bertobat, dalam hal apa pun kesaksiannya itu diberikan.

Ulama lainnya lagi mengatakan bahwa kesaksian orang yang pernah dijatuhi hukuman had karena meminum khamer atau lainnya, tidak boleh diterima sama sekali. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar pada surat yang dipalsukan dengan mengatasnamakan dirinya, "Kaum muslimin itu orang-orang yang adil, sebagian dari mereka dapat memberikan kesaksian atas sebagian yang lain, kecuali orang yang didera karena mendapat hukuman had, atau pernah memberikan kesaksian palsu, atau diduga melakukan kebohongan karena hak wala` atau karena adanya hubungan kekerabatan." Pendapat ini merupakan pendapat Al Hasan bin Hayy.

Sebenarnya kami sudah mengatakan bahwa tidak ada dalil pada perkataan seorang pun, kecuali Rasulullah ﷺ. Dalam permasalahan ini, tidak ada nash yang menyatakan tertolaknya kesaksian orang yang telah kami sebutkan tadi.

Adapun pendapat kedua yang mengecualikan orang yang pernah dijatuhi hukuman had karena menuduh berzina, mereka berargumentasi dengan atsar yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibnu Juraij dari Atha` Al Khurasani, dari Ibnu Abbas, bahwa kesaksian orang yang menuduh berzina itu tidak diperkenankan untuk diterima, meskipun dia sudah bertobat.

Dalil lainnya adalah atsar yang diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq: Abu Al-Walid Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Qais mengabarkan kepada kami dari Salim Al-Ufthus, dari Qais bin Ashim, bahwa apabila Abu Bakrah didatangi oleh seseorang untuk memberikan kesaksian di hadapannya, maka Abu Bakrah berkata kepada orang itu, "Persaksikanlah (itu) kepada selain diriku, karena kaum muslimin sudah menganggapku fasik."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Asy-Sya'bi pada salah satu dari dua pendapatnya, An-Nakha'i, Ibnul Musayyab pada salah satu dari dua pendapatnya, Hasan Al Bashri, Mujahid pada salah satu dari dua pendapatnya, Masruq pada salah satu dari dua pendapatnya, dan Ikrimah pada salah satu dari dua pendapatnya, bahwa orang yang menuduh berzina itu tidak diterima kesaksiannya, selamanya, meskipun dia bertobat.

Diriwayatkan dari Syuraih diriwayatkan bahwa orang yang dijatuhi hukuman had karena menuduh berzina itu tidak diterima kesaksiannya, selamanya. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan para sahabatnya serta Sufyan.

Namun ulama lainnya mengatakan bahwa apabila orang yang dijatuhi hukuman had karena pernah menuduh berzina tersebut bertobat, maka kesaksiannya dapat diterima.

Dalil terkait dengan hal itu adalah riwayat yang disampaikan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Said bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Salim dari Ibrahim bin Maisarah dari Said bin Al Musayyib bahwa Umar bin Al Khaththab meminta mereka (orang-orang yang melontarkan tuduhan berzina) bertobat. Mereka yang dimaksud adalah Abu Bakrah dan orang-orang yang memberikan kesaksian bersamanya. Kemudian, dua orang dari mereka bertobat, sementara Abu Bakrah tidak mau bertobat. Oleh karena itulah kesaksian kedua orang tersebut diterima, sementara kesaksian Abu Bakrah tidak diterima.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Katsir mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Said bin Al Musayyab, bahwa Umar bin Al Khaththab mendera Abu Bakrah, Syibl Ma'bad, Nafi' dan Abu Abdillah, karena mereka menuduh Al Mughirah bin Syu'bah berzina. Umar berkata kepada mereka, "Siapa saja yang bertobat di antara kalian, maka kesaksiannya dapat diterima."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Said bin Al Musayyab, ia berkata, "Ada tiga orang yang pernah memberikan kesaksian bahwa Al Mughirah bin Syu'bah melakukan perzinaan, kemudian Umar menjatuhi hukuman dera terhadap mereka. Umar berkata kepada mereka, 'Bertobatlah kalian, niscaya kesaksian kalian akan diterima'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, bahwa apabila ada seseorang yang menuduh berzina, kemudian apabila dia bertobat, maka kesaksiannya menurut Allah di dalam kitab-Nya dapat diterima.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Umar bin Abdul Aziz dan Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm serta Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud, Atha`, Thawus, Mujahid, Ibnu Abi Najih, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri, Habib bin Tsabit, Umar bin Abdullah bin Abi Thalhah Al Anshari, Said bin Al Musayyab, Ikrimah, Said bin Jubair, Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Sulaiman bin Yassar, Ibnu Qasith, Yahya bin Said Al Anshari, Rabi'ah, dan Syuraih, pendapat seperti pendapat di atas itu.

Pendapat itu pun merupakan pendapat Utsman Al Buththi.

Pendapat tersebut juga merupakan pendapat Utsman Al Buthi, Ibnu Abi Laila, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ahmad, Ishaq, dan sebagian sahabat kami. Hanya saja, Imam Malik mengatakan bahwa kesaksiannya tidak diterima pada kasus yang membuatnya pernah dijatuhi hukuman had.

Namun kami tidak mengetahui seorang pun sebelumnya yang membeda-bedakan seperti ini.

Adapun Abu Hanifah, kami tidak mengetahui seorang pun dari pendahulu umat ini, kecuali Syuraih, yang mengatakan seperti itu.

Namun demikian, semua orang yang darinya diriwayatkan pendapat seperti itu, pendapatnya tidak sesuai dengan Abu Hanifah, karena mereka tidak mengecualikan saksi yang pernah dijatuhi hukuman had dengan yang belum pernah dijatuhi

hukuman had, dan mereka pun berbeda pendapat dengan mayoritas ulama dalam masalah itu.

Pihak-pihak yang melarang diterimanya kesaksian orang yang pernah menuduh berzina meskipun dia tidak bertobat berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami, dimana di dalamnya disebutkan bahwa Hilal bin Umayyah pernah menuduh istrinya melakukan perzinaan, kemudian orang-orang Anshar mengatakan, "Sekarang Rasulullah mendera Hilal bin Umayyah dan membatalkan kesaksiannya di kalangan kaum muslimin."

Ini merupakan hadits yang tidak *shahih*, karena hanya diriwayatkan oleh Abbad bin Manshur, sementara sosoknya dikomentari oleh Yahya Al Qaththan, "Dia bukanlah orang yang hafal dan bukan pula orang yang diridhai."

Sementara Ibnu Ma'in berkata, "Dia tidak demikian."

Seandainya hadits itu *shahih*, tetap saja hadits tersebut tidak bisa menjadi dalil bagi mereka, karena di dalamnya hanya disebutkan bahwa apabila dia bertobat maka kesaksiannya tidak diterima, dan kami tidak berbeda pendapat dengan mereka, bahwa seorang yang pernah menuduh berzina itu tidak diterima kesaksiannya.

Selain itu, tidak ada hujjah selain daripada sabda Rasulullah ﷺ.

Lagi pula, argumentasi tersebut merupakan dugaan mereka yang tidak benar, karena Hilal tidak pernah dijatuhi hukuman dera, dan kesaksiannya pun tidak perah digugurkan. Ini saja sudah cukup untuk menjadi bukti.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami juga berargumentasi dengan hadits yang tidak *shahih*, yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Hajjaj bin Arthah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Kaum muslimin itu orang-orang yang adil sebagian dari mereka dapat memberikan kesaksian atas yang lain kecuali yang dijatuhi hukuman had karena menuduh berzina."

Ini merupakan kekeliruan dan argumentasi yang keliru. Selain itu, mereka juga merupakan orang-orang yang pertama kali menentang hadits tersebut. Pasalnya, mereka tidak menerima kesaksian orangtua untuk anaknya, atau kesaksian anak untuk orangtuanya, atau kesaksian salah satu dari pasangan suami istri untuk pendampingnya, atau kesaksian seorang budak (untuk tuannya). Dan ini merupakan sikap yang bertentangan dengan kandungan hadits tersebut.

Lagi pula, di dalam hadits tersebut disebutkan, "kecuali jika dia bertobat," hal ini berdasarkan redaksi lain dari hadits tersebut.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami juga berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ۝٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنۢ بَعۡدِ ذَٰلِكَ وَأَصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ۝٥

"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka, buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nur [24]: 4-5)

Mereka mengatakan bahwa Allah ﷻ membuat pengecualian dengan bertobat dari kefasikan.

Terkait argumentasi mereka tersebut, kami katakan bahwa itu merupakan *takhsish* atau pengkhususan terhadap ayat tersebut, tanpa adanya dalil.

Karena yang benar pengecualian yang disebutkan dalam ayat tersebut kembali pada larangan menerima kesaksian mereka karena kefasikan mereka, atau kembali kepada kefasikan itu sendiri. Dan hal ini tidak boleh dilampaui, kecuali dengan adanya nash.

Ali mengatakan, "Semua orang yang darinya kami meriwayatkan pendapat: 'Kesaksian orang yang pernah dijatuhi hukuman had tidak diterima meskipun sudah bertobat,' dari mereka juga diriwayatkan bahwa kesaksiannya dapat diterima. Kecuali dari Al Hasan dan An-Nakha`i saja."

Adapun riwayat yang dinukil dari Ibnu Abbas, itu merupakan riwayat yang lemah. Dan riwayat yang kuat dari Ibnu Abbas adalah riwayat yang bertentangan dengan hal itu.

Adapun riwayat dari Abu Bakrah yang menyebutkan, "Sesungguhnya kaum muslimin sudah menganggap aku fasik,"

kami berlindung kepada Allah dari sikap menyatakan bahwa hadits tersebut *shahih*.

Karena kami tidak pernah mendengar seorang pun muslim yang menyatakan fasik terhadap Abu Bakrah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa kesaksiannya atas Nabi dalam persoalan-persoalan agama dapat diterima. Hanya kepada Allah-lah kami memohon perlindungan dan taufik.

1804 Masalah: Kesaksian orang yang buta dapat diterima, sebagaimana halnya kesaksian orang yang sehat. Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian dari mereka mengatakan pendapat seperti yang kami katakan tadi.

Pendapat seperti itu juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat itu pun diriwayatkan secara *shahih* dari Az-Zuhri, Atha`, Al Qasim bin Muhammad, Asy-Sya'bi, Syuraih, Ibnu Sirin, Hakam bin Utaibah, Rabi'ah, Yahya bin Sa'd Al Anshari, Ibnu Juraij, salah satu dari dua pendapat Al Hasan, salah satu dari dua pendapat Iyash bin Muawiyah, dan salah satu dari dua pendapat Ibnu Abi Laila. Pendapat itu pun merupakan pendapat Malik, Laits, Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa kesaksian orang yang buta boleh diterima pada perkara yang ia ketahui sebelum mengalami kebutaan. Namun tidak boleh diterima pada perkara yang terjadi setelah dia mengalami kebutaan. Pendapat ini merupakan pandapat Al Hasan Al Bashri dan salah satu dari dua pendapat Ibnu Abi Laila. Pendapat itu pun merupakan pendapat Abu Yusuf, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat bahwa boleh menerima kesaksian orang yang buta pada perkara yang sifatnya sepele.

Dalil atas pendapat ini adalah atsar yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata: Mereka memperkenankan untuk menerima kesaksian orang yang buta pada sesuatu yang sifatnya sepele.

Sekelompok ulama lainnya lagi mengatakan bahwa kesaksian orang yang buta tidak dapat diterima sama sekali, kecuali dalam persoalan nasab. Pendapat ini merupakan pendapat Zuffar.

Dalil untuk pendapat ini adalah riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur Abdurrazaq, dari Waki', dari Abu Hanifah. Padahal orang-orang yang darinya riwayat ini dinukil, sama sekali tidak mengetahui adanya pendapat seperti ini.

Sekelompok ulama lainnya lagi mengatakan bahwa kesaksian orang yang buta itu tidak dapat diterima secara global.

Dalilnya adalah atsar yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ali bin Abi Thalib, dari Iyas bin Muawiyah, dari Al Hasan, dan An-Nakha'i, bahwa keduanya memakruhkan menerima kesaksian orang yang buta.

Namun Abu Hanifah mengatakan, kesaksian orang yang buta itu sama sekali tidak dapat diterima dalam kasus apa pun, baik dalam kasus yang ia ketahui sebelum buta, maupun dalam kasus yang dia ketahui setelah buta.

Adapun pihak-pihak yang membolehkan menerima kesaksian orang buta dalam hal yang sepele dan bukan dalam hal

yang besar, itu merupakan pendapat yang sangat rusak. Karena tidak ada dalil yang menunjukan keabsahaan pendapat ini.

Sebab, apa yang Allah haramkan dalam jumlah banyak, pasti Allah haramkan dalam jumlah sedikit.

Di sisi lain, diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

"Barang siapa yang dengan sumpah (palsunya) menguasai harta seorang muslim, meski itu hanya sepotong kayu Arak, maka Allah mewajibkannya masuk neraka."

Lagi pula, di dunia ini tak ada sesuatu yang disebut banyak, melainkan jika ia dibandingkan dengan sesuatu yang lebih sedikit darinya. Begitu pula sebaliknya, tidak ada sesuatu yang dikatakan sedikit, melainkan jika ia dibandingkan dengan sesuatu yang lebih banyak darinya.

Dengan demikian, pendapat tersebut (maksudnya, pendapat yang membolehkan menerima kesaksian orang buta dalam perkara sepele) merupakan pendapat yang tidak rasional, sehingga pendapat itu pun gugur.

Adapun pendapat yang membolehkan menerima kesaksian orang budak dalam perkara nasab saja, pembagian ini merupakan pembagian yang rusak. Karena seseorang tidak akan mengetahui nasab kecuali dengan mengetahui orang-orang yang menginformasikan dan memberikan kesaksian tentang perkara lainnya. Dengan demikian, pendapat ini pun tidak valid.

Adapun pihak-pihak yang tidak menerima kesaksian orang buta pada perkara yang diketahuinya baik sebelum maupun setelah buta, ini merupakan pendapat yang rusak dan tidak memiliki dalil sama sekali.

Karena tidak ada perbedaan antara sesuatu yang diketahui seseorang yang masih berada dalam keadaan dapat melihat kemudian buta, dan sesuatu yang diketahuinya dalam keadaan dapat melihat dan tidak pernah buta.

Jika ada yang mengatakan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, maka kami katakan bahwa ini merupakan penyataan dusta. Karena tidak pernah diriwayatkan dari Ali bahwa dia berkata, "Kesaksian orang yang buta itu tidak dapat diterima pada perkara yang diketahuinya sebelum buta." Lagi pula pendapat ini pun tidak pernah diketahui dari seorang pun sebelum Abu Hanifah.

Selain itu, riwayat tersebut tidak *shahih* berasal dari Ali, karena riwayat tersebut berasal dari jalur periwayatan Al Aswad bin Qais dari sejumlah syaikh yang berasal dari kaumnya, atau dari Al Hajjaj bin Arthah. Sementara diriwayatkan dari Ibnu Abbas riwayat yang bertentangan denganya. Dengan demikian, maka gugurlah pendapat tersebut.

Adapun pihak-pihak yang membolehkan menerima kesaksian orang buta pada sesuatu yang diketahuinya sebelum buta, namun tidak membolehkan menerima kesaksiannya pada sesuatu yang diketahuinya setelah buta, mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ditanya tentang kesaksian, kemudian beliau menjawab, "Ingatan, bukankah kalian melihat matahari? Terkait (perkara yang jelas) sejelas matahari itulah hendaknya kalian memberi kesaksian, atau meninggalkannya (tidak memberi kesaksian)."

Hadits ini merupakan hadits yang tidak *shahih* sanadnya. Karena hadits ini bersumber dari jalur periwayatan Muhammad bin Sulaiman bin Masmul, seorang yang celaka, dari Ubaidullah bin

Salamah bin Wahram, seorang yang *dha'if.* Namun demikian, pengertian hadits ini *shahih.*

Mereka juga berargumentasi dengan berkata, "Suara itu kadang masih menimbulkan kesamaran (mengenai identitas orang yang mengucapkannya). Sedangkan orang yang buta itu seperti orang yang diberi keterangan dalam keadaan gelap gulita atau dari balik tembok."

Kami tidak mengetahui argumentasi mereka yang lain, selain ini.

Kami katakan kepada mereka: jika suara masih menimbulkan kesamaran tentang siapa yang mengucapkannya, maka sesungguhnya rupa pun seperti itu juga. Karena kadang rupa pun masih menimbulkan kesamaran tentang siapakah pemilik rupa tersebut.

Sementara dalam konteks pemberian kesaksian, baik orang yang dapat melihat maupun orang buta, tidak boleh memberikan kesaksian kecuali pada masalah yang sudah dia yakini dan tidak diragukan lagi. Barang siapa yang diberikan keterangan dari balik tembok atau di dalam kegelapan, kemudian dia yakin tentang siapa yang memberikan keterangan tersebut dan tidak meragukannya sedikit pun, kemudian dia memberikan kesaksian terkait keterangan yang diberikan kepadanya, maka kesaksiannya itu dapat diterima.

Seandainya orang yang buta tidak bisa memastikan keyakinannya terkait orang yang memberikan keterangan kepadanya, tentu dia tidak halal untuk menggauli istrinya. Sebab boleh jadi wanita yang akan digaulinya adalah wanita lain yang bukan istrinya. Dia juga tidak boleh memberikan pinjaman kepada

seseorang, karena boleh jadi yang menerima pinjaman darinya adalah orang lain yang berbeda dari maksudnya. Bahkan dia pun tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan seseorang, karena boleh jadi yang melakukan transaksi dengannya bukanlah orang yang dimaksudnya.

Di sisi lain, orang-orang telah menerima perkataan Ummahatul Mukminin yang disampaikan dari balik tabir.

Jika mereka mengatakan bahwa orang yang buta itu halal menggauli istrinya atas dasar dugaan kuatnya, sebagaimana ia halal melakukan itu ketika melakukan malam pertama dengan istrinya, padahal mungkin saja wanita tersebut adalah wanita lain. Maka kami katakan kepada mereka, bahwa ini merupakan perkataan batil. Sebab orang buta tersebut tidak halal menggauli wanita tersebut, sampai dia yakin bahwa wanita tersebut merupakan wanita yang telah dinikahinya.

Di sisi lain, Allah memerintahkan untuk menerima bukti/saksi, dan tidak mengecualikan orang yang buta dari yang dapat melihat. Terkait hal ini, Allah ﷻ berfirman,
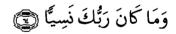
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Kami tidak mengetahui kesesatan dan dosa besar –setelah syirik—yang lebih besar daripada durhaka kepada Allah dengan menolak kesaksian Jabir bin Abdillah, Ibnu Ummi Kultsum, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan ini.

1805. Masalah: Semua individu yang mendengar seseorang mengabarkan bahwa Zaid memiliki hak atas orang itu melalui pemberitahuan yang benar dan sempurna, dan orang itu tidak menyampaikan kepadanya hal-hal yang membatalkan hak tersebut, atau bahwa orang itu sudah menghibahkan sesuatu kepada fulan, atau bahwa orang itu telah menikahkan (puterinya) dengan zaid, atau berita apa pun (dari orang itu), maka sama saja apakah orang itu mengatakan kepada si individu tersebut, "Jadilah saksi untukku dalam hal ini," atau "Aku mempersaksikan padamu," atau orang itu tidak mengatakan apa pun dari yang demikian itu, atau dia tidak berbicara sama sekali dengan individu tersebut akan tetapi orang berbicara dengan orang lain," atau orang itu berkata, "Jangan memberikan kesaksian yang menyulitkanku, karena aku bukan sedang mempersaksikan kepadamu," maka semua itu sama saja, dan individu tersebut diwajibkan untuk memberikan kesaksian terkait semua itu.

Di lain pihak, hakim juga diwajibkan untuk menerima kesaksian itu dan memberikan putusan sesuai dengan kesaksian itu. Karena tidak ada ayat Al Qur`an, sunnah Rasulullah, ucapan seorang sahabat, maupun qiyas yang membeda-bedakan sesuatu dari yang demikian itu.

Namun Abu Hanifah mengatakan, individu tersebut tidak boleh memberikan kesaksian, sampai orang itu berkata kepadanya, "Jadilah saksi untukku."

Seperti itu pula (maksudnya, hakim harus menerima kesaksian) jika saksi tersebut berkata kepada hakim, "Aku kabarkan padamu," atau "Aku katakan padamu," atau "Aku beritahukan padamu," atau dia tidak berkata, "Aku memberikan kesaksian," maka semua itu sama saja. Semua itu merupakan

kesaksian yang sempurna, dan diwajibkan atas hakim untuk memberikan keputusan berdasarkan kesaksian tersebut.

Karena tidak ada ayat Al Qur`an, sunnah Rasulullah, ucapan sahabat, qiyas maupun logika yang membeda-bedakan sesuatu dari yang demikian itu. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1806. Masalah: Memutuskan nasab seorang anak berdasarkan pengetahuan para ahli nasab merupakan perkara yang diwajibkan, baik untuk wanita merdeka maupun hamba sahaya perempuan. Pendapat ini pun merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sementara imam Malik mengatakan, kesaksian mereka hanya dijadikan landasan pemberian putusan bagi anak budak perempuan, dan tidak dijadikan landasan pemberian putusan bagi anak wanita merdeka.

Namun pembagian ini merupakan pembagian yang tidak berdasar.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa pengetahuan mereka tidak boleh dijadikan sebagai dasar pemberian putusan, walau sedikit pun.

Dalil yang menunjukan sahnya pendapat kami adalah sikap Rasulullah yang merasa senang dengan perkataan Mujaziz Al Mudliji, ketika dia melihat jejak-jejak (kemiripan) Zaid bin Haritsah dengan anaknya, Usamah. Mujaziz berkata, "Sesungguhnya tanda-tanda (kemiripan) ini, sebagiannya berasal dari pihak lainnya." Sementara Rasulullah tidak akan merasa senang dengan sesuatu

yang batil, dan hanya akan merasa senang dengan sesuatu yang hak, dan sudah diputuskan kebenarannya.

Maka, adalah suatu hal yang mengherankan bila Abu Hanifah menyalahi ketentuan Rasulullah yang diriwayatkan dari beliau secara sah, serta mengingkari pengetahuan yang benar dan diketahui alasannya. Lalu, Abu Hanifah berpendapat untuk menisbatkan anak yang belum diketahui ayahnya itu kepada dua orang ayah, dimana masing-masing dari kedua ayah tersebut merupakan ayah bagi anak itu, dan menisbatkan anak itu kepada dua orang ibu, dimana masing-masing dari kedua ibu tersebut merupakan ibu bagi anak itu. Akibatnya, Abu Hanifah mengatakan pendapat yang tidak masuk akal dan tidak pernah disebutkan dalam Al Quran maupun sunnah.

Yang mengherankan adalah sikap imam Malik. Dia memang berargumentasi dengan hadits Mujaziz di atas, namun dia kemudian mengingkarinya. Karena Mujaziz mengatakan demikian hanya pada anak wanita merdeka, bukan pada anak seorang budak perempuan. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1807. Masalah: Sebuah putusan tidak diperbolehkan kecuali berasal dari hakim yang diangkat oleh imam (khalifah atau pemimpin besar umat Islam) yang berasal dari kalangan Quraisy, yang wajib untuk dipatuhi.

Jika itu tidak ada, maka setiap orang yang memberlakukan yang hak, putusannya harus diberlakukan. Namun siapa saja yang memberlakukan hal batil, maka putusannya tertolak.

Dalil untuk hal itu adalah apa yang sudah kami jelaskan pada pembahasan terdahulu tentang kewajiban mematuhi imam. Jika itu tidak ada, maka Allah ﷻ berfirman,

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah." (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Allah ﷻ juga berfirman,

ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Qs. Al Ma`idah [5]: 8)

Perintah ini merupakan perintah umum yang berlaku bagi setiap muslim.

Dalam permasalahan ini, pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami pun setuju terhadap pendapat kami, yakni tidak setiap orang/hakim yang memberikan putusan maka putusannya itu berlaku.

Oleh karena itu, masyarakat wajib tidak melaksanakan putusan yang diberlakukan seseorang, kecuali orang yang dinyatakan oleh Al Qur`an dan sunnah bahwa wajib untuk memberlakukan putusannya. Kepada Allah-lah kita memohon taufik

1808. Masalah: Mengais rezeki atau menerima gaji dari bidang peradilan merupakan perkara yang dibolehkan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ أَتَاهُ مَالٌ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَوْ إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَأْخُذْهُ.

"*Siapa saja yang didatangi (diberi) harta tanpa memintanya atau tanpa angan-angan hati (terhadapnya), maka silakan ia mengambil harta itu.*" Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1809. Masalah: Imam berhak mencopot seorang hakim apabila menghendakinya, tanpa harus ada cacat pada diri si hakim. Karena Rasulullah pernah mengutus Ali ke Yaman untuk menjadi hakim, kemudian beliau memanggil pulang Ali pada haji wada', dan Ali pun tidak kembali lagi ke Yaman.

1810. Masalah: Jika hakim berkata kepada seseorang, "Telah ditetapkan untuk orang ini hukuman salib, atau bunuh, atau potong anggota tubuh, atau dera, atau denda yang besarnya sekian," maka laksanakanlah putusan tersebut kepada orang itu.

Namun jika yang diperintah (diberi putusan) itu orang yang mengetahui Al Qur`an dan Sunnah, maka orang ini tidak halal melaksanakan putusan tersebut, jika pihak yang mengeluarkan putusan adalah orang jahil atau pun tidak adil. Ketentuan ini terus berlanjut sampai pihak yang diberi putusan itu meyakini bahwa apa yang disebutkan oleh pemberi putusan memang telah menjadi

suatu kewajiban atas dirinya, maka ketika itulah dia baru wajib melaksanakan putusan itu. Namun jika dia tidak meyakini demikian, maka dia tidak wajib melaksanakan.

Kalau pun orang yang memberikan putusan tersebut (hakim) adalah seorang yang alim dan mulia, maka pihak yang diperintah yang alim ini tidak wajib melaksanakan putusan tersebut, sampai dia bertanya kepada sang hakim, "Atas alasan apa putusan itu diwajibkan atas diriku?" Jika sang hakim menyebutkan alasannya, maka dia harus melaksanakan putusan tersebut. Dan dalam hal ini, pihak yang diberi putusan harus mencukupkan diri dengan pemberitahuan yang dikemukakan oleh hakim yang adil. Namun tidak boleh mengikuti sang hakim pada sesuatu yang dinilainya bahwa hakim telah melakukan kesalahan.

Jika pihak yang mengeluarkan putusan tersebut bodoh, maka tidak halal bagi pihak yang diperintah untuk melaksanakan putusan dari orang yang tidak alim dan tidak mulia itu. Tapi jika pihak yang mengeluarkan putusan itu orang alim dan mulia, maka pihak yang menerima putusan dapat mengajukan pertanyaan kepadanya, apakah dia mewajibkan putusan tersebut kepada dirinya berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah? Jika pihak yang memerintahkan menjawab, "Ya, berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah," maka dia wajib melaksanakan putusannya. Tapi jika tidak, maka dia tidak wajib melaksanakan putusannya. Hal tersebut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ, "Ketaatan itu hanya dalam kebaikan." Dan seseorang tidak boleh mengambil pendapat orang lain, tanpa adanya dalil. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1811. Masalah: Siapa saja yang mengklaim sesuatu yang ada di tangan orang lain, jika pihak pengklaim dapat memberikan

bukti/saksi yang menguatkan klaimnya itu, atau kedua-duanya bisa memberikan bukti/saksi yang menguatkan pengakuannya, maka sesuatu itu diputuskan menjadi hak milik pengklaim yang tidak menguasai sesuatu tersebut, kecuali jika pihak yang menguasai sesuatu tersebut memiliki bukti yang memberikan keterangan tambahan tentang peralihan sesuatu itu kepada dirinya, atau mengisyaratkan kebohongan saksi dari pihak pengklaim. Pendapat ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal dan Abu Sulaiman.

Sementara Imam Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa sesuatu tersebut diputuskan untuk pihak yang menguasainya. Argumentasi mereka adalah, bahwa saksi dari kedua belah pihak (penggugat dan tergugat) sudah sama-sama memberikan kesaksiannya yang saling mendustakan satu sama lain, sehingga kedua kesaksian tersebut menjadi gugur.

Namun persoalan tersebut tidak seperti yang mereka (imam Malik dan Asy-Syafi'i) katakan. Akan tetapi, saksi/bukti dari pihak yang menguasai sesuatu tersebut (tergugat) tidak perlu didengar, karena Allah tidak mewajibkan mereka untuk menyampaikan saksi/bukti. Sebab, Allah hanya mewajibkan melalui lisan Rasul-Nya bahwa bukti/saksi itu disampaikan oleh pihak penggugat, sedangkan pihak tergugat hanya wajib memberikan sumpahnya.

Rasulullah ﷺ bersabda, "(Engkau akan menerima putusan sesuai dengan kesaksian) dua orang saksimu, atau sumpah pihak tergugat. Tidak ada yang lain bagimu selain itu."

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa bukti/saksi yang disampaikan oleh pihak tergugat tidak perlu diperhatikan. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1812: Masalah: jika sesuatu yang dipersengketakan tersebut 'tidak berada' di dalam penguasaan pihak manapun dari keduanya, kemudian keduanya mengemukakan bukti/saksi yang menunjukkan atas kebenaran klaim masing-masing, maka sesuatu tersebut diputuskan menjadi milik keduanya.

Namun jika sesuatu tersebut 'berada' di dalam penguasaan keduanya secara bersama-sama, kemudian keduanya mengemukakan bukti-bukti/saksi-saksi yang membenarkan klaim masing-masing, atau justru keduanya tidak memberikan bukti-bukti/saksi-saksi yang dapat menguatkan klaim masing-masing, maka sesuatu tersebut diputuskan menjadi milik keduanya.

Mengenai kondisi ketika sesuatu tersebut tidak berada dalam penguasaan keduanya, berarti kesaksian masing-masing pihak menguatkan klaim masing-masing bahwa sesuatu tersebut merupakan milik masing-masing pihak, sehingga sesuatu itu pun diputuskan menjadi hak keduanya.

Adapun jika sesuatu tersebut berada di tangan keduanya, maka ketika keduanya tidak memberikan bukti/saksi yang menunjukan klaim kebenaran masing-masing pihak, maka sesuatu itu diputuskan menjadi milik keduanya, karena sesuatu tersebut sudah berada di dalam penguasaan keduanya, namun hal ini harus disertai dengan sumpah dari keduanya.

Sedangkan ketika masing-masing pihak mengemukakan saksi-saksi/bukti-bukti yang menunjukan kebenaran klaim masing-masing, maka sesungguhnya bukti-bukti atau saksi-saksi dari pihak tergugat tidak perlu didengarkan terkait apa yang ada di tangannya. Hal ini sudah kami jelaskan pada pembahasan di atas.

Di lain pihak, bukti-bukti/saksi-saksi dari pihak penggugat justru menguatkan klaimnya bahwa apa yang ada di tangan orang lain tersebut merupakan miliknya. Sehingga, apa yang ada di tangan orang lain itu harus diputuskan menjadi milik penggugat. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1813. Masalah: Jika masing-masing pihak mengklaim sesuatu, sementara sesuatu itu tidak berada di tangan keduanya, dan keduanya juga tidak bisa memberikan bukti-bukti/saksi-saksi yang menguatkan klaim masing-masing pihak, maka sesuatu tersebut harus diundi di antara mereka berdua, yang disertai dengan adanya sumpah. Pihak manapun yang undiannya keluar, dia harus bersumpah, dan sesuatu itu pun diputuskan menjadi miliknya.

Seperti itulah prosedur yang harus ditempuh terkait dengan sesuatu yang diklaim oleh kedua belah pihak, dan diyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa sesuatu itu bukanlah milik keduanya secara bersama-sama. Contohnya adalah seekor hewan tunggangan yang diyakini merupakan anak dari salah satu hewan tunggangan milik masing-masing pihak.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Daud: Muhammad bin Minhal mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Said bin Abi Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Said bin Abi Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari, dari ayahnya, dari kakeknya yaitu Abu Musa, bahwa dua orang pria saling mengklaim memiliki hak atas seekor unta atau hewan tunggangan, kemudian keduanya mendatangi Nabi ﷺ (untuk memperkarakan hal tersebut kepada beliau), namun tak satupun dari keduanya dapat memberikan

bukti/saksi yang menguatkan klaimnya, maka Rasulullah ﷺ pun menetapkan bahwa unta atau hewan tunggangan tersebut milik mereka berdua (dimana masing-masing pihak memiliki sebagiannya).

Atsar tersebut diriwayatkan melalui sanad yang sampai kepada Qatadah dari Khalas bin Amr, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ menerima pengaduan perkara dari dua orang pria terkait suatu barang, namun tak satupun dari keduanya memiliki bukti/saksi yang menguatkan klaimnya. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda, "*Lakukanlah undian di antara kalian berdua disertai dengan adanya sumpah.*"

Itulah prosedur yang harus ditempuh, baik kedua pihak suka dengan prosedur itu atau pun tidak suka.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib: Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, Khalid bin Al Harits mengabarkan kepada kami, Said bin Abi Arubah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Khalas bin Amr, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa dua orang pria saling mengklaim memiliki hak atas seekor hewan tunggangan, namun keduanya tidak dapat memberikan bukti/saksi yang menunjukan kebenaran klaimnya, maka Rasulullah ﷺ pun memerintahkan keduanya untuk melakukan undian disertai dengan adanya sumpah.

Dengan demikian, pembagian di antara mereka berdua itu baru dapat dilakukan apabila sesuatu yang diklaim oleh masing-masing pihak tersebut berada di tangan kedua belah pihak. Karena jelas, bahwa sesuatu tersebut merupakan milik mereka berdua, sebab sesuatu tersebut sudah dikuasai oleh mereka berdua.

Sedangkan pengundian dilakukan di antara mereka, ketika kedua belah pihak tidak memiliki hak atas sesuatu tersebut, dan salah satu pihak pun tidak memiliki hak atas sesuatu tersebut, dan tidak ada orang lain selain dari keduanya yang mengajukan klaim atas sesuatu tersebut.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Daud: Muhammad bin Bisyar mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, Hammam bin Yahya mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Said bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa dua orang pria saling mengklaim memiliki hak atas seekor unta pada masa Rasulullah ﷺ, lalu masing-masing pihak dari keduanya mengirim dua orang saksi untuk memberikan kesaksian yang menguatkan klaimnya. Maka Rasulullah ﷺ pun membagi unta tersebut untuk mereka berdua, dimana masing-masing pihak mendapatkan setengahnya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib: Ali bin Muhammad bin Ali bin Abi Al Madha Qadhi Al Mashishah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas bin Malik, dari Abu Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari, dari ayahnya.

Bahwa dua orang pria saling mengklaim memiliki hak atas seekor hewan tunggangan yang keduanya temukan berada dalam penguasaan seorang pria. Lalu, masing-masing pihak dari keduanya mengemukakan dua orang saksi yang menyatakan bahwa hewan tunggangan tersebut merupakan milik orang yang dipersaksikan. Maka, Nabi ﷺ pun memutuskan bahwa hewan

tunggangan tersebut dibagi dua di antara mereka berdua, dimana masing-masing pihak mendapatkan separuhnya.

Ini merupakan nash yang menunjukan tentang kemampuan untuk mengemukakan bukti-bukti/saksi-saksi dari masing-masing pihak dari keduanya, dan sesuatu yang diperebutkan tersebut tidak berada di tangan salah satu dari keduanya, atau berada di tangan keduanya.

Sebab, apabila sesuatu tersebut berada di tangan keduanya secara bersama-sama, maka tidak diragukan lagi bahwa sesuatu tersebut merupakan milik mereka berdua. Namun jika sesuatu tersebut tidak berada di tangan mereka berdua, kemudian masing-masing pihak dari keduanya mengemukakan bukti-bukti atau saksi-saksi yang menunjukan bahwa sesuatu tersebut merupakan milik mereka berdua, berarti masing-masing pihak telah memberikan kesaksian yang menegaskan bahwa sesuatu tersebut merupakan milik mereka berdua, dan bukti-bukti atau saksi-saksi yang dikemukakan salah satu pihak tidak lebih utama untuk diterima daripada saksi-saksi/bukti-bukti yang diajukan oleh pihak lainnya. Oleh karena itulah dalam kasus ini, sesuatu tersebut wajib dibagi dua di antara mereka berdua.

Adapun jika sesuatu tersebut tidak berada di tangan mereka berdua, kemudian salah satu pihak tidak dapat mengemukakan bukti, atau kedua belah pihak tidak dapat mengemukakan bukti yang menunjukan kebenaran klaimnya, maka keduanya hanya sekedar mengklaim saja, tanpa ada dasar/bukti yang jelas. Dan tidak ada pihak lain yang mengklaim sesuatu tersebut selain dari mereka berdua.

Seperti itu pula prosedur yang harus ditempuh ketika bukti-bukti tersebut tidak menunjukan bahwa sesuatu tersebut

merupakan milik mereka berdua, akan tetapi merupakan milik salah satu dari mereka berdua, atau merupakan milik orang lain selain dari mereka berdua, hanya saja sesuatu tersebut tidak berada di tangan salah satu dari keduanya, atau tidak berada di tangan kedua-duanya, atau sesuatu tersebut berada di tangan keduanya secara bersama-sama, maka dalam kasus ini harus dilakukan pengundian yang disertai dengan sumpah.

Tidak boleh membagi sesuatu itu untuk mereka berdua, karena hal ini akan mengakibatkan terjadinya kezhaliman secara pasti, dan ini merupakan perbuatan yang sama sekali tidak dihalalkan. Allah ﷻ berfirman,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Kezhaliman yang diyakini pasti terjadi tersebut merupakan perbuatan dosa dan pelanggaran yang tidak diragukan lagi. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Namun demikian, para ulama masih berbeda pendapat di dalam masalah ini:

Abu Hanifah mengatakan bahwa jika masing-masing pihak dari mereka berdua mengemukakan bukti-bukti/saksi-saksi yang menguatkan klaim masing-masing, maka tidak ada perbedaan apakah sesuatu tersebut berada di tangan keduanya secara bersama-sama atau berada di tangan salah satu dari keduanya, maka sesuatu tersebut harus dibagi dua di antara mereka berdua, disertai dengan sumpah dari mereka berdua, sehingga masing-masing pihak mendapatkan setengahnya.

Demikian pula jika keduanya mengemukakan bukti-bukti atau saksi-saksi yang menunjukan bahwa sesuatu tersebut merupakan milik mereka berdua, dan sesuatu tersebut berada di tangan mereka berdua secara bersama-sama, atau sesuatu tersebut tidak berada di tangan mereka berdua, dan tidak ada pihak yang lain yang mengajukan klaim selain mereka berdua, maka pihak manapun yang mangkir dari prosedur pemberian bukti/saksi dan sumpah, maka sesuatu tersebut diputuskan untuk pihak yang mau bersumpah.

Jika kesaksian atau bukti dari masing-masing pihak menetapkan waktu, maka sesuatu tersebut diputuskan untuk pihak yang kesaksian/buktinya menerangkan waktu kepemilikan lebih awal.

Namun jika salah satu dari dua kesaksian tersebut menerangkan waktu kepemilikan, sementara kesaksian lainnya tidak menerangkan demikian, maka sesuatu tersebut diputuskan untuk mereka berdua dengan dibagi dua.

Akan tetapi Abu Yusuf berpendapat bahwa sesuatu tersebut diputuskan untuk pihak yang kesaksiannya menerangkan waktu kepemilikan. Sementara Muhammad bin Al Hasan mengatakan bahwa sesuatu tersebut diputuskan menjadi hak milik pihak yang kesaksiannya tidak menetapkan waktu kepemilikan.

Semua pendapat yang telah kami sebutkan di atas itu bertentangan dengan putusan Rasulullah yang juga telah kami kemukakan di atas, sehingga semua pendapat tersebut merupakan pendapat yang batil, karena semua itu hanyalah pendapat yang tidak disertai dengan dalil.

Sementara Imam Malik mengatakan bahwa putusan diambil berdasarkan kesaksian yang paling adil di antara kesaksian yang diberikan kedua belah pihak.

Ali mengatakan, pendapat Imam Malik ini merupakan pendapat yang keliru, karena tidak didukung oleh ayat Al Qur`an maupun Sunnah, juga tidak diperkuat oleh riwayat yang *shahih* atau pun atsar dari seorang sahabat, serta tidak didukung oleh qiyas.

Kami memang mengharuskan adanya keadilan para saksi, namun tidak ada cara untuk menentukan saksi manakah yang lebih adil. Di lain pihak, mereka (para penganut madzhab Maliki) mengakui bahwa jika Abu Bakar Ash-Shiddiq menyaksikan dijatuhkannya thalaq, maka ia tidak akan memutuskan berdasarkan kesaksian pribadinya. Jika ada dua orang adil memberikan kesaksian atas dijatuhkannya talak tersebut, barulah Abu Bakar memutuskan berdasarkan kesaksian kedua orang itu.

Lalu bagaimana cara menentukan yang paling adil di antara dua kesaksian yang diberikan dalam masalah ini? Pendapat imam Malik ini berseberangan dengan semua pendapat sahabat, yang dari merekalah diriwayatkan adanya keterangan dalam masalah ini. Pendapat ini sejatinya hanya diriwayatkan dari Az-Zuhri. Az-Zuhri berkata, "Jika masing-masing pihak setara dalam hal keadilannya, maka dilakukan undian di antara mereka." Namun para pengikut madzhab Maliki itu tidak berpendapat seperti yang dikemukakan oleh Az-Zuhri ini.

Diriwayatkan dari Atha` dan Al Hasan —diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib— pendapat yang menunjukan bahwa kesaksian yang disampaikan oleh banyak saksi lebih dominan daripada yang disampaikan sedikit saksi. Pendapat ini pun

dikemukakan oleh Al Auza'i ketika jumlah saksi yang dikemukakan oleh kedua belah pihak setara.

Sementara pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah ini kadang menyebutkan bahwa ia bersikap tawaquf atau abstain dalam permasalahan ini, kadang pula menyatakan bahwa sesuatu yang diperebutkan tersebut dibagi dua diantara kedua belah pihak yang berselisih, dan kadang pula mengatakan bahwa di dalam permasalahan ini dilakukan pengundian di antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Sementara Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahwaih dan Abu Ubaid mengatakan bahwa, apabila ada dua pihak yang saling mengklaim sesuatu, namun sesuatu ini tidak berada dalam penguasaan keduanya, lalu masing-masing pihak mengemukakan saksi-saksi yang adil, maka dilakukan pengundian di antara kedua belah pihak, dan sesuatu tersebut diputuskan menjadi hak milik pihak yang mendapatkan undian. Dalam hal ini, tidak ada manfaat bagi pihak yang dapat memberikan kesaksian lebih banyak dan lebih adil di antara kedua belah pihak yang bersengkata.

Jika ada seseorang yang menyebutkan bahwa kami menerima riwayat melalui jalur Abdurrazaq, dari Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, dari Abdurrahman bin Al Harits, dari Said bin Al Musayyab, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Apabila saksi-saksi (dari kedua belah pihak setara), maka dilakukan pengundian di antara kedua belah pihak yang bersengketa."

Maka kami katakan, dalil tersebut atau sabda Rasulullah ini merupakan hujjah yang justru melemahkan pendapat mereka. Karena di dalam hadits tersebut disebutkan perintah untuk melakukan pengundian, sementara mereka tidak mengemukakan pendapat tentang dilakukannya pengundian ini.

1814. Masalah: Sebuah kesaksian yang melemahkan kesaksian lainnya dapat diterima dalam hal apa pun. Dan kesaksian satu orang yang melemahkan kesaksian satu orang lainnya juga dapat diterima.

Namun demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini:

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan mengatakan, kesaksian (in absensia) yang melemahkan kesaksian orang yang hadir di perkotaan dapat diterima, meskipun saksi yang tidak hadir itu sehat walafiat.

Sementara imam Malik mengatakan, kesaksian (in absensia) yang melemahkan kesaksian orang yang hadir tidak dapat diterima, kecuali jika saksi yang tidak hadir itu sakit.

Namun demikian, imam Malik tidak menetapkan jarak maksimal, dimana jika tempat saksi yang tak hadir itu lebih jauh daripada jarak tersebut, maka kesaksiannya tetap dapat diterima.

Abu Hanifah, Al Hasan bin Hayy, dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kesaksian (in absensia) yang melemahkan kesaksian(hadir) tidak dapat diterima, kecuali jika jaraknya sama dengan jarak diperbolehkan mengqashar shalat.

Namun Ali mengatakan, kami tidak menemukan dalil yang menguatkan pendapat mereka (tidak boleh menerima kesaksian in absensia yang melemahkan kesaksian hadir), baik itu dari Al Qur`an maupun sunnah, atsar dari para sahabat, qiyas maupun logika. Apalagi terkait dengan batas-batas yang rusak itu. Allah hanya memerintahkan menerima kesaksian orang-orang yang adil, dan sebuah kesaksian yang melemahkan kesaksian lainnya merupakan kesaksian orang yang adil, sehingga wajib untuk

diterima. Demikian pula jika jaraknya jauh sekali, tidak ada perbedaan sedikit pun dalam hal ini.

Mereka juga berbeda pendapat tentang jumlah kesaksian yang dapat melemahkan kesaksian lainnya?

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibnu Dhamirah, yaitu Mutharih, bahwa tidak perkenankan menerima kesaksian yang melemahkan kesaksian satu orang, kecuali kesaksian dari dua orang.

Diriwayatkan dari Rabi'ah juga diriwayatkan pendapat yang senada dengan itu.

Dan pendapat itu pun merupakan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Hanya saja, keduanya juga membolehkan kesaksian dua orang melemahkan kesaksian satu orang adil lainnya.

Asy-Syafi'i mengatakan, harus ada kesaksian lain dalam melemahkan kesaksian lainnya. Maka, tidak dapat diterima kesaksian yang melemahkan kesaksian dua orang, kecuali kesaksian dari empat orang. Dan tidak diterima pula kesaksian yang melemahkan kesaksian empat orang dalam kasus perzinaan, kecuali kesaksian dari enam belas orang yang adil.

Sekelompok ulama mengatakan pendapat seperti pendapaat kami. Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurraman bin Mahdi: Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Hakim bin Ruzaiq, dia berkata: Aku membacakan surat Umar bin Abdil Aziz di hadapan ayahku, yang berisi: Perkenankanlah kesaksian seseorang melemahkan kesaksian lainnya, dan itu terkait dengan kasus pemecahan gigi.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan dari Abdurrazzaq, dari Sufyan dan Ma'mar. Sufyan berkata: Diriwayatkan dari Al

Mughirah bin Miqsam dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa ia membolehkan menerima kesaksian seorang pria yang melemahkan kesaksian pria lainnya. Ma'mar berkata: Diriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih, bahwa ia membolehkan menerima kesaksian seorang pria yang melemahkan kesaksian pria lainnya. Dan ia (Syuraih) berkata kepadanya, "Telah bersaksi memberikan kesaksian kepadaku orang-orang yang adil."

Hal itu juga diriwayatkan kepada kami dari Az-Zuhri dan para hakim/qadhi sebelumnya, juga dari Yazid bin Abi Habib . Pendapat ini merupakan pendapat Hasan Al Bashri, Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats-Tsauri, Laits bin Sa'd, Utsman Al Bitti, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahwaih.

Rasulullah ﷺ bersabda, "(Engkau akan menerima putusan sesuai keterangan) saksi/buktimu, atau sumpah pihak tergugat, tidak ada yang lain bagimu selain itu."

Tidak ada perbedaan antara kesaksian satu orang dan dua orang dalam hal ini terkait dengan menerangkan kebenaran. Kesaksian keduanya dapat diterima sebagaimana halnya kesaksian satu orang dapat diterima. Selama ulama mengatakan bahwa itu merupakan kesaksian, maka itu tetap merupakan kesaksian, kecuali jika ada nash yang melarang hal itu. Sesungguhnya kesaksian tersebut merupakan pemberitahuan, dan pemberitahuan itu bisa diambil dari satu orang yang *tsiqah*.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan yang di dalamnya terdapat Al Harits bin Nabhan, seorang perawi yang celaka, dari Al Hasan bin Umarah, seorang perawi yang rusak, dari Said bin Al Musayyab, bahwa Umar bin Al Khaththab tidak mendengar yang demikian itu, kecuali berita kematiannya, yakni

An-Nu'man. Umar berkata, "Tidak diperkenankan menerima kesaksian yang melemahkan kesaksian lainnya dalam persoalan hukuman had, darah, talak, pernikahan, dan pemberian kemerdekaan, kecuali dalam persoalan harta." Riwayat tersebut juga disampaikan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i.

Namun diriwayatkan secara *shahih* dari Asy-Sya'bi, Qatadah dan An-Nakha'i, "Tidak diperkenankan menerima kesaksian yang melemahkan kesaksian lainnya dalam persoalan hukuman had." Pendapat ini merupakan pendapat Al Auza'i. Riwayat tersebut juga disampaikan kepada kami dari Syuraih, Masruq, Al Hasan dan Ibnu Sirin.

Akan tetapi, Abu Hanifah berkata, "Diperbolehkan menerimanya dalam semua hal, kecuali dalam persoalan hukuman had dan qishash."

Sedangkan imam Malik, Al-Laits dan Asy-Syafi'i mengatakan, diperbolehkan menerimanya dalam hal apa pun, baik hukuman had maupun lainnya.

Mengkhususkan hukuman had dan lainnya merupakan perkara yang tidak diperbolehkan, kecuali dengan adanya nash. Sementara tidak ada nash dalam permasalahan tersebut. Inilah salah satu bentuk penentangan mereka terhadap riwayat yang berasal dari Umar, padahal tidak diketahui ada seorang pun sahabat yang berbeda dengannya. Ini juga termasuk salah satu penentangan Malik terhadap riwayat mayoritas ulama. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

كِتَابُ النِّكَاحِ

KITAB NIKAH

1815. Masalah: Diwajibkan kepada setiap orang yang mampu melakukan hubungan badan, jika dia dapat menemukan dari mana dana untuk menikah atau mengambil gundik, untuk melakukan salah satu dari dua hal tersebut (menikah atau mengambil gundik). Itu mesti dilakukan. Namun jika dia tidak mampu melakukan hal itu, maka hendaknya dia memperbanyak puasa.

Dalil pendapat kami itu adalah:

-Hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari: Umar bin Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, Ibrahim An-Nakh'i menceritakan kepada kami dari Alqamah, bahwa dia mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, "Nabi ﷺ pernah bersabda kepada kami,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

'*Wahai sekalian para pemuda, siapa saja dari kalian yang mampu menanggung biaya, maka hendaklah dia menikah. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa ini dapat mengendalikan nafsu syahwat'.*"

Hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim: Muhammad bin Rafi' menceritakan kepada kami, Hujain menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Uqail bin Khalid, dari Ibnu Syihab: Said bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Sa'd bin Abi Waqqash berkata, "Utsman bin Mazh'un hendak hidup membujang, namun Rasulullah ﷺ melarangnya melakukan itu."

Pendapat tersebut merupakan pendapat segolongan Salaf.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Abdillah Al Balkhi menceritakan kepada kami, Abu Said maula Bani Hasyim menceritakan kepada kami, Hushain bin Nafi' Al Mazini menceritakan kepada kami, dia berkata: Hasan Al Bashri menceritakan kepadaku dari Said bin Hisyam bin Amir, bahwa dia bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin tentang hidup membujang. Aisyah kemudian berkata, "Jangan kau lakukan itu. Apakah kau tak pernah mendengar firman Allah ﷻ,

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

'Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu, dan Kami berikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan ...'. (Qs. Ar-Ra'd [13]: 38)

Maka dari itu, janganlah engkau hidup membujang."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Sufyan Ats-tsauri dan Ibrahim bin Maisarah, keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, bahwa ia berkata kepada seorang pria, "Hendaknya engkau menikah atau aku katakan padamu apa yang dikatakan umar kepada Abu Az-Zawa`id, yaitu: 'Tak ada yang menghalangimu untuk menikah melainkan karena ketidakmampuan atau suka berbuat zina'?"

Sekelompok orang yang memiliki pendapat berbeda dengan kami dalam masalah ini berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

وَسَيِّدًا وَحَصُورًا

"Menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu)." (Qs. Aali Imraan [32]: 39)

Namun firman Allah ini tidak mengandung hujjah apa pun. Sebab, kami tidak memerintahkan orang yang menahan diri dari hawa nafsunya untuk berumahtangga, atau mengambil istri. Akan tetapi, kami perintahkan hal tersebut kepada mereka yang mampu melakukan hubungan seksual.

Mereka juga mengaburkan kewajiban menikah ini dengan dua hadits:

Pertama, hadits yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ, "Sebaik-baik kalian pada qurun dua ratus tahun ke depan adalah yang

serba minim keadaannya, yang tidak memiliki keluarga (istri) dan tidak pula anak."

Kedua, atsar diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hudzaifah, bahwa ia berkata, "Seratus lima tahun kemudian, sungguh, lebih baik salah seorang dari kalian memelihara anak anjing daripada membesarkan anak."

Namun, kedua hadits ini merupakan hadits maudhu' (palsu). Karena hadits ini diriwayatkan dari Abu 'Isham Rawad bin Al Jarah Al Asqalani ,seorang yang haditsnya diingkari dan tidak dapat dijadikan hujjah.

Penjelasan mengenai aspek kepalsuan hadits tersebut yaitu, seandainya orang-orang mengamalkan kandungan hadits tersebut, yang berisi anjuran untuk memutus regerenasi, niscaya agama Islam dan kewajiban tidak akan ada lagi, sementara orang-orang kafir akan mendominasi kaum muslimin, disamping akan dibolehkan memelihara anjing. Dengan demikian, maka jelaslah rusaknya kebohongan si Rawad itu, tanpa diragukan lagi. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Ali mengatakan, namun hukum tersebut tidak diwajibkan kepada kaum perempuan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَٱلْقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung), yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas mereka dosa." (Qs. An-Nuur [24: 60)

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ melalui jalur periwayatan Malik bin Abdillah bin Abdillah bin Jabir bin Atik, dari Atiiq bin Al Harits bin Atik, bahwa Jabir bin Atiq mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Mati syahid itu ada tujuh, selain terbunuh di jalan Allah." Lalu beliau menyebutkan di antaranya, "Dan wanita yang meninggal dunia karena jumu, maka dia adalah perempuan yang meninggal secara syahid." Yang dimaksud dengan *jumu* adalah wanita yang meninggal pada masa nifasnya dan gadis yang meninggal dunia dalam kondisi belum tersentuh laki-laki.

1816 Masalah: Tidak halal bagi seorang pun untuk menikah lebih dari empat orang perempuan, baik hamba sahaya perempuan semua ataupun wanita merdeka semua, atau sebagiannya wanita merdeka dan sebagian lainnya hamba sahaya perempuan.

Seorang yang berstatus budak dan orang merdeka boleh mengambil gundik semampu keduanya. Dan dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara pria merdeka dengan hamba sahaya laki-laki, baik karena adanya unsur darurat maupun tidak ada unsur darurat.

Namun demikian, menahan diri untuk tidak menikahi hamba sahaya perempuan merupakan hal yang lebih baik bagi pria merdeka.

Dalil atas pendapat tersebut adalah firman Allah ﷻ,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa [4]: 3)

Hammam mengabarkan kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdil Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Bakr bin Hammad mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami, Yazid mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdillah bin Umar, dari ayahnya,

bahwa Ghailan bin Maslamah memeluk agama Islam, dan saat itu dia memiliki sepuluh orang istri. Rasulullah ﷺ kemudian bersabda kepada Ghailan, "*Pilihlah empat orang di antara mereka.*"

Jika ada yang mengatakan bahwa Ma'mar telah melakukan kekeliruan yang sangat rusak dalam hadits ini, karena ia meriwayatkan dengan sanad yang seperti itu, maka kami katakan bahwa Ma'mar merupakan orang yang tsiqah dan terpercaya. Jadi, siapa saja yang mengklaim bahwa dia telah melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadits ini, maka dia harus mengemukakan bukti-bukti dan dalil atas hal itu. Namun dia tidak akan pernah dapat melakukan itu.

Lagi pula, tidak ada selang pendapat bahwa tidak halal bagi seseorang untuk menikah lebih dari empat orang perempuan.

Namun demikian, sekelompok orang dari kalangan rafidhah yang keislamannya tidak bisa disahkan memiliki pendapat yang berbeda dengan hal itu.

Alhasil yang tersisa untuk dibahas di dalam permasalahan ini ialah pernikahan orang merdeka dengan hamba sahaya

perempuan, dan berapakah wanita yang boleh dinikahi seorang hamba sahaya laki-laki, serta apakah hamba sahaya diperbolehkan untuk mengambil gundik?

Mengenai pernikahan pria merdeka dengan budak perempuan, dalam hal ini terdapat silang pendapat di antara para ulama:

Diriwayatkan dari Ali—namun riwayat ini tidak sah bersumber dari Ali— bahwa tidak sepatutnya seorang pria merdeka menikahi budak perempuan, sementara pria merdeka tersebut memiliki kemampuan untuk menikahi seorang perempuan merdeka. Namun jika pria merdeka tersebut tetap melakukan hal itu, maka mereka berdua (pria merdeka dan budak perempuan yang dinikahinya) dipisah.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Siapa saja yang memiliki uang tiga ratus dirham, maka ia wajib melaksanakan ibadah haji, namun haram untuk menikahi seorang budak perempuan."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Ibnu Abbas —namun riwayat ini tidak *shahih* berasal dari keduanya, bahwa menikahi budak perempuan itu jarang sekali menimbulkan perasaan takut berzina.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Jabir bin Abdillah, bahwa siapa saja yang memiliki mas kawin untuk menikahi wanita merdeka, maka ia tidak boleh menikahi hamba sahaya perempuan. dan seorang hamba sahaya perempuan, dan seorang budak perempuan tidak boleh dimadu dengan wanita merdeka. Demikian pula sebaliknya, wanita merdeka boleh dimadu dengan hamba sahaya perempuan.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khatthab, bahwa Ya'la bin Munabih mengirim surat terkait seorang pria yang memiliki dua orang istri merdeka dan dua orang budak perempuan. Maka Umar pun menulis ini, "Pisahkan pria tersebut dari kedua budak perempuan tersebut."

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwa keduanya memakruhkan memadu budak perempuan dengan wanita merdeka dalam satu ikatan perkawinan yang mengikat keduanya.

Diriwayat dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang budak perempuan tidak boleh dimadu dengan wanita merdeka, kecuali bila budak perempuan tersebut dimiliki (dijadikan gundik).

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Memadu wanita merdeka dengan hamba sahaya perempuan yang dimiliki itu merupakan talak bagi budak perempuan tersebut." Pendapat itu pun dikemukakan oleh Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan kepada kami dari Mujahid bahwa ia mengatakan, salah satu kelapangan atau keleluasaan yang Allah berikan kepada umat ini adalah diperkenankan menikahi hamba sahaya perempuan dan wanita Nashrani, meskipun pria yang menikahi wanita Nashrani dan hamba sahaya perempuan tersebut seorang yang berkecukupan dan kaya raya.

Diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazaq, ia berkata, "Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang menikahi hamba sahaya perempuan. Lalu Sufyan berkata, "Ali tidak menilai itu sebagai masalah." Pendapat ini merupakan pendapat Utsman Al Bitti.

Namun Abu Hanifah berkata, "Seorang pria muslim yang memiliki kemampuan untuk menikah, demikian pula seorang hamba sahaya laki-laki, keduanya diperkenankan untuk menikahi budak perempuan, kecuali jika ia beristrikan wanita merdeka."

Lebih jauh, Abu Hanifah berkata, "Jika ia memperistri wanita merdeka, baik wanita tersebut seorang muslimah ataupun ahlul kitab, maka dia tidak diperkenankan untuk menikahi budak perempuan, baik dengan izin dari wanita merdeka tersebut maupun tanpa izin darinya. Jika pria tersebut tetap melakukan hal itu, maka pernikahan dengan hamba sahaya perempuan tersebut harus dibubarkan.

Seperti itu pula hukum yang berlaku (pembubaran pernikahan) jika ia tetap memperistri seorang budak perempuan setelah sebelumnya menceraikan istrinya yang merdeka dengan talak tiga atau kurang dari talak tiga itu, selama istrinya yang wanita merdeka tersebut masih dalam masa iddahnya."

Namun Abu Hanifah memperbolehkan memadu wanita merdeka dengan hamba sahaya perempuan, sepanjang hal tersebut tidak lebih dari empat orang istri.

Sementara Imam Malik mengatakan bahwa pria merdeka tidak boleh menikahi hamba sahaya perempuan, kecuali dengan dua syarat: Pertama, tidak memiliki mahar untuk menikahi wanita merdeka; kedua, takut terjerumus pada perzinaan. Jika dia menikahi hamba sahaya perempuan tersebut kemudian memadunya dengan wanita merdeka, maka pernikahan dengan budak perempuan tersebut harus dibubarkan.

Namun, Imam Malik kemudian menarik pendapatnya tersebut, dan membolehkan laki-laki untuk menikahi hamba

sahaya perempuan yang beriman, baik pria tersebut seorang yang miskin maupun orang kaya, baik dia merdeka maupun hamba sahaya.

Imam Malik juga mengatakan, jika pria tersebut telah menikahi seorang wanita merdeka, kemudian memadunya dengan seorang budak perempuan, maka wanita merdeka tersebut diberikan hak pilih: jika wanita merdeka itu menghendaki, dia boleh tetap menjadi istrinya. Namun jika dia menghendaki lain, maka dia berhak untuk meninggalkan laki-laki tersebut.

Jika si istri merdeka yang sudah diperintahkan untuk memilih tersebut rela untuk tetap bertahan dengan suaminya, maka suaminya berhak untuk menikah lagi dengan budak perempuan, sampai berjumlah empat orang dari keseluruhan istrinya. Dan wanita merdeka yang menjadi istrinya tersebut, tidak lagi diberikan hak pilih setelah itu.

Imam Malik bahkan mengatakan bahwa seorang budak laki-laki boleh memadu budak perempuan dengan wanita merdeka.

Sedangkan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seorang pria merdeka yang mampu memberikan mahar terhadap wanita merdeka, baik wanita merdeka itu beriman ataupun berasal dari kalangan ahlul kitab, dia tidak diperkenankan untuk menikahi seorang budak perempuan.

Namun jika dia tidak memiliki biaya untuk menikahi seorang wanita merdeka, dan dia takut terjerumus pada perzinaan, maka dia diperkenankan untuk menikahi seorang budak perempuan yang beriman, namun tidak lebih dari satu orang.

Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa jika dia tidak memiliki mahar yang cukup untuk menikahi wanita merdeka yang memeluk

agama Islam, namun mempunyai mahar yang cukup untuk menikahi wanita merdeka dari kalangan ahul kitab, maka dia diperkenankan untuk menikahi budak perempuan yang beragama Islam.

Adapun pendapat Abu Hanifah, secara umum pendapat Abu Hanifah itu tidak memiliki dalil, meskipun sebagiannya senada dengan pernyataan sejumlah salaf, akan tetapi secara keseluruhan menyalahi perkataan mayoritas mereka.

Dalam hal ini, tidak ada perkataan seorang pun yang lebih berhak untuk diterima daripada perkataan orang lain, kecuali berdasarkan keterangan Al Qur`an atau pun Sunnah.

Mengenai pendapat Imam Malik yang pertama dan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang terakhir, ada kemungkinan kedua pendapat tersebut berdasarkan kepada Al Qur`an.

Sedangkan pendapat yang masyhur diriwayatkan dari keduanya, sebenarnya pendapat tersebut berseberangan dengan Al Qur`an.

Karena pendapat Imam Malik yang melarang laki-laki merdeka menikahi budak perempuan, jika dia sudah menikahi wanita merdeka, dan membolehkan laki-laki merdeka tersebut untuk menikahi budak perempuan jika belum menikahi perempuan merdeka, meskipun dia sanggup untuk menikahi perempuan merdeka yang memeluk agama Islam, sebenarnya pendapat imam Malik tersebut tidak sesuai dengan kandungan ayat di atas. Dan pendapat itu pun tidak diperkuat dengan Sunnah.

Tampaknya Imam Malik dan Abu Hanifah hanya bergantung kepada riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Ismail mengabarkan kepada

kami dari seseorang yang mendengar Al Hasan berkata, "Rasulullah ﷺ melarang memadu budak perempuan dengan wanita merdeka."

Akan tetapi, riwayat ini terputus sanadnya di dua tempat, dan ini merupakan sebuah petaka.

Lagi pula, di dalam hadits ini tidak disebutkan adanya hak pilih bagi wanita merdeka, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Malik.

Adapun pendapat Imam Malik yang memberikan hak pilih kepada perempuan merdeka, apakah akan bertahan dengan suaminya yang menikah dengan budak perempuan atau akan bercerai, sebenarnya pendapat tersebut merupakan pendapat yang rusak dan tidak ada dalil yang menyatakan keabsahannya. Bahkan kami pun tidak mengetahui ada seorang pun yang mengemukakan pendapat tersebut sebelum Imam Malik.

Adapun pendapat Imam Asy-Syafi'i yang melarang pria yang memiliki biaya untuk menikahi wanita merdeka dari kalangan ahlul kitab untuk menikah dengan budak perempuan, itu merupakan pendapat yang tidak sesuai dengan ayat di atas.

Dengan demikian, maka seluruh pendapat yang dikemukakan di atas telah gugur, karena semua pendapat itu tidak sesuai dengan ayat Al Qur`an dan tidak sesuai dengan Sunnah.

Alhasil, yang dijadikan rujukan dalam masalah ini —ketika para ulama salaf berbeda pendapat— adalah Al Qur`an. Dan Allah ﷻ berfirman,

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Apabila kita cermati kandungan ayat di atas, maka kita akan menemukan bahwa ayat tersebut mengandung hukum tentang seseorang yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi wanita merdeka yang beragama Islam, namun di sisi lain dia juga takut terjerumus pada perzinaan. Maka Allah memperbolehkannya untuk menikahi budak perempuan yang memeluk agama Islam. Namun demikian, bersabar merupakan sikap yang terbaik bagi kita.

Oleh karena itulah kita harus mengemukakan pendapat yang sesuai dengan ayat tersebut secara keseluruhan.

Selanjutnya kita akan mencermati hukum pria yang mempunyai biaya untuk menikah, namun dia tidak takut terjerumus pada perzinaan. Sedangkan mengenai pernikahan seorang muslim dengan budak perempuan dari kalangan ahlul kitab, kami tidak menemukan dalil tentang hal ini sama sekali, baik yang melarang maupun yang memakruhkannya. Jadi, hukum permasalahan ini tidak dijelaskan.

Oleh karena itu:

(1) Kita tidak boleh menghukumi pria tersebut dengan hukum yang diperuntukan bagi pria yang tidak mempunyai biaya untuk menikah, tapi di lain sisi dia merasa takut terjerumus pada perzinaan. Kita juga tidak boleh menghukumi budak perempuan dari kalangan ahlul kitab itu dengan hukum yang diperuntukan bagi budak perempuan dari kalangan kaum mukminin. Karena itu akan mengakibatkan terjadinya qiyas, padahal masih ada ayat Al Qur`an. Dan qiyas seperti ini akan menjadi batil atau tidak valid.

(2) Kita juga tidak boleh menetapkan hukum yang berbeda dari hukum yang diperuntukan bagi pria yang tak punya biaya

untuk menikah tapi takut terjerumus pada perzinaan. Dan kita juga tidak boleh menghukumi budak perempuan dari kalangan ahlul kitab tersebut dengan hukum budak perempuan yang beriman. Karena semua itu tidak termaktub di dalam ayat di atas.

Kedua hal tersebut melampaui kandungan ayat dan memasukan sesuatu ke dalam yang tidak tercakup oleh ayat tersebut.

Oleh karena itulah kita harus mencari hukum orang yang mempunyai biaya untuk menikah, tapi tidak takut terjerumus pada perzinaan. Dan terkait dengan hal ini, Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Pada hari ini, dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka." (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Kita juga mendapati Allah ﷻ berfirman,

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Dalam ayat ini, terdapat penjelasan yang sangat nyata tentang diperbolehkannya menikahi wanita-wanita ahlul kitab secara keseluruhan, tanpa pembeda-bedaan antara wanita ahlul kitab yang merdeka dan hamba sahaya.

Sementara di dalam ayat lainnya dijelaskan hukum tentang dibolehkannya pernikahan hamba sahaya laki-laki dari kalangan kaum mukminin secara umum, dan Allah tidak membuat pengkhususan bagi wanita merdeka dari hamba sahaya peremuan. Juga terdapat hukum tentang dibolehkannya menikahkan budak perempuan yang memeluk agama Islam, dimana dalam hal ini Allah tidak membuat pengkhususan bagi pria merdeka saja tanpa hamba sahaya.

Dengan demikian, dua ayat di atas berisi penjelasan tentang pernikahan muslim yang kaya dan yang miskin, juga pernikahan hamba sahaya dan orang merdeka secara umum dan meliputi seluruh kondisi, dengan seorang wanita merdeka yang memeluk agama Islam maupun wanita mereka dari kalangan ahlul kitab, atau dengan seorang budak perempuan dari kalangan kaum muslimin maupun dari kalangan ahlul kitab.

Semua hukum-hukum tersebut tidak termaktub di dalam Sunnah. Dan di dalam Al Qur`an sendiri tidak ada keterangan yang mengharamkan semua itu, maupun yang memakruhkan-nya.

Dengan demikian, pendapat kami di atas dapat dinyatakan sah secara meyakinkan dan tanpa adanya keraguan di dalamnya.

Mengenai berapa banyak perempuan yang boleh dinikahi oleh hamba sahaya laki-laki, diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Muhammad bin Abdurrahman, Maula Abu Thalhah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Umar bin Al Khaththab, ia berkata, "seorang hamba sahaya laki-laki boleh menikahi dua orang perempuan."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, "Aku mendapat berita bahwa Umar bin Al Khaththab bertanya kepada orang-orang tentang berapakah yang dapat dinikahi oleh seorang hamba sahaya laki-laki? Lalu mereka pun sepakat bahwa hamba sahaya laki-laki tidak boleh menikahi lebih dari dua orang."

Diriwayatkan dari Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Juraij, keduanya berkata: Ja'far bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari ayahnya, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Seorang hamba sahaya laki-laki boleh menikahi dua orang perempuan."

Muhammad bin Said bin Nabat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ahmad bin Abdil Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Asybal mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi mengabarkan kepada kami dari Laits bin

Abi Sulaim, dari Atha`, ia berkata, "Para sahabat Muhammad sepakat bahwa hamba sahaya laki-laki tidak boleh memadu lebih dari dua orang istri."

Pendapat ini merupakan pendapat Al Hasan, Atha`, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, Laits dan lainnya.

Namun diriwayatkan dari Mujahid dan Az-Zuhri bahwa hamba sahaya laki-laki boleh menikahi empat orang perempuan.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi —namun riwayat ini tidak sah darinya, dan dari Atha`, bahwa ia bersikap tawaquf (abstain) dalam permasalahan ini. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Sulaiman.

Inilah salah satu perkara dimana para pengikut madzhab Maliki menyalahi pendapat para sahabat, padahal tidak ada seorang pun yang diketahui menyalahi para sahabat. Inilah perkara yang mereka agung-agungkan jika sesuai dengan hawa nafsu mereka.

Ali berkata, "Tidak ada hujjah pada perkataan seorang pun selain dari Rasulullah ﷺ."

Allah ﷻ berfirman,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa [4]: 3)

Dalam ayat ini Allah tidak mengkhususkan hamba sahaya laki-laki dari laki-laki merdeka, sehingga keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam permasalahan tersebut. Kepada Allah-lah kami memohon taufik.

Mengenai seorang hamba sahaya laki-laki yang mengambil gundik, dalam permasalahan ini para ulama berbeda pendapat:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dan Ma'mar, keduanya meriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia melihat budaknya yang laki-laki mengambil gundik, namun dirinya tidak melarang mereka.

Diriwayatkan melalui jalur Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata kepada budak laki-lakinya terkait budak perempuannya, "Milikilah budak perempuan tersebut secara halal dengan kepemilikan sumpah."

Dan tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang diketahui memiliki perbedaan pendapat dengan kedua sahabat ini.

Pendapat ini pun merupakan pendapat Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakha'i, Hasan Al Bashri, dan Atha`. Hal itu diriwayatkan secara sah darinya mereka secara sah. Pendapat ini juga merupakan pendapat Malik dan Abu Sulaiman. Kami tidak mengetahui adanya silang pendapat dari kalangan sahabat terkait permasalahan ini, kecuali dalam sebuah riwayat yang tidak masyhur dari Ibrahim, Al Hakam bin Utaibah, serta sebuah riwayat *shahih* dari Ibnu Sirin, bahwa mereka memakruhkan hamba sahaya laki-laki mengambil gundik perempuan. Ini hukumnya makruh, bukan sebuah larangan.

Sementara Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tidak memperbolehkan hamba sahaya laki-laki mengambil gundik perempuan. Padahal, mereka itu menganggap suatu masalah besar jika ada seseorang yang menyalahi para sahabat dalam suatu permasalah-

an, dimana tidak ada para sahabat yang lain yang diketahui memiliki perbedaan pendapat dengan para sahabat tersebut dalam permasalahan itu. Sementara dalam permasalahan ini, mereka telah menyalahi pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, padahal tidak ada seorang pun sahabat yang diketahui menentang pendapat keduanya.

Dengan demikian, dalam permasalahan ini, hal yang wajib untuk dirujuk adalah Al Qur`an dan As-Sunnah. Dan kami menemukan bahwa Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela." (Qs. Al Mu`minuun [23]: 5-6)

Dalam ayat tersebut, Allah tidak mengkhususkan orang merdeka dari hamba sahaya. Dan pada pembahasan yang telah lalu di dalam kitab kami, kami sudah menjelaskan tentang sahnya kepemilikan seorang budak terhadap hartanya, sehingga pembahasan tentang hal itu pun tidak perlu diulangi lagi. Kepada Allah-lah kami memohon taufik.

1817. Masalah: Seorang Muslim diperkenankan menikahi perempuan Ahlul Kitab, yaitu perempuan Yahudi, perempuan Nashrani, dan perempuan Majusi. Namun seorang muslim tidak dihalalkan menggauli budak perempuan yang tidak memeluk agama Islam, karena kepemilikannya atas budak perempuan yang tidak memeluk agama Islam tersebut. Seorang muslim juga tidak boleh menikahi wanita kafir yang bukan termasuk Ahlul Kitab sama sekali.

Ali mengatakan, (namun) diriwayatkan dari Ibnu Umar adanya pengharaman menikah dengan wanita Ahlul Kitab secara umum.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Bukhari: Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan wanita Nashrani, lalu ia menjawab, "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan wanita-wanita musyrik atas kaum mukminin. Dan aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar daripada seorang wanita yang menyatakan bahwa Isa adalah Tuhannya, padahal Isa hanya salah satu dari sekian banyak hamba Allah."

Sementara Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i membolehkan menikahi wanita Yahudi dan wanita Nashrani, serta membolehkan menggauli budak wanita yang beragama Yahudi atau Nashrani karena kepemilikannya atas budak perempuan tersebut. Namun mereka mengharamkan menikahi wanita Majusi secara umum, serta mengharamkan menggauli budak perempuan majusi karena kepemilikannya atas budak perempuan majusi ini.

Namun demikian, imam Malik mengharamkan menikahi budak perempuan Yahudi dan budak perempuan Nashrani, namun membolehkan menikahi perempuan majusi atas dasar kepemilikannya terhadap wanita Majusi ini. Imam Malik juga membolehkan memaksanya agar memeluk Islam.

Oleh karena itulah harus merujuk Al Qur`an dan Sunnah. Dan kami dapati Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Seandainya yang ada hanya ayat ini, maka pendapat yang benar adalah pendapat Ibnu Umar. Namun kita juga mendapati Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-

wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi." (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Oleh karena itulah kita harus mentaati kedua ayat tersebut, dan tidak meninggalkan salah satunya demi lainnya. Jika berdasarkan kepada hal itu, maka kami dapati orang-orang yang mengikuti pendapat Ibnu Umar telah menyalahi ayat ini. Dan ini tidak diperbolehkan. Namun tidak ada jalan untuk mentaati kedua ayat tersebut kecuali dengan mengecualikan 'yang sedikit' dari 'yang lebih banyak'. Oleh karena itulah harus ada pengecualian tentang diperbolehkannya menikahi wanita Ahlul Kitab yang baik-baik dan menjaga kehormatannya, dari keumuman pengharaman menikahi wanita-wanita musyrik. Adapun wanita-wanita lainnya, semuanya diharamkan berdasarkan ayat lain. Hanya ketentuan inilah yang diperbolehkan.

Kami dapati pengharaman menikahi budak perempuan ahlul kitab yang dikemukakan oleh Malik dan Asy-Syaf'i didasarkan pada ayat di atas, karena budak perempuan ahlul kitab tersebut termasuk dalam cakupan firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ

"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab." (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Karena kata *Al Ihshaan* itu bisa berarti merdeka dan bisa berarti menjaga kehormatan diri. Terkait hal ini, Allah ﷻ berfirman,

وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا

"Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya." (Qs. At-Tahriim [66]: 12)

Maksudnya, menjaga kemaluannya. Namun, tak seorang pun berhak mengkhususkan firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ

"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab." (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Hanya untuk wanita-wanita merdeka saja, tanpa mencakup budak perempuan yang menjaga kehormatan. Karena jika ada yang melakukan itu, maka dia akan mengatakan sesuatu atasnama Allah, padahal dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya, memberlakukan sesuatu di dalam agama yang tidak diizinkan Allah, dan mengklaim sesuatu tanpa ada dalil dan bukti yang jelas. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

"Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'." (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

"Dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 169)

Jadi, siapa saja yang tidak memiliki bukti untuk menguatkan perkataan atau pendapatnya, maka perkataan atau pendapatnya itu tidak valid.

Pada uraian di atas, sudah kami jelaskan bahwa argumentasi mereka adalah firman Allah ﷻ,

مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"Dari budak-budak mukmin yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Padahal, sebenarnya firman Allah itu hanya menjelaskan tentang dibolehkannya menikahi budak perempuan yang beriman, dan sama sekali tidak melarang atau membolehkan menikahi budak perempuan Ahlul Kitab.

Oleh karena itulah hukum boleh menggauli budak perempuan dari kalangan Ahlul Kitab harus digali dari ayat lain selain ayat tersebut. Dan kami dapati bahwa pendapat mereka yang membolehkan menggauli budak perempuan hanya karena memiliki dirinya merupakan tindakan yang tergolong memasukan sesuatu ke dalam kandungan ayat tersebut, padahal sesuatu tersebut tidak tercakup oleh ayat itu. Sebab Allah hanya membuat pengecualian yang berupa dibolehkannya menikahi (bukan menggauli) budak perempuan saja. Hal itu didasarkan kepada firman-Nya:

إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Bila kamu telah membayar mas kawin mereka." (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Sehingga, selain (menikahi) itu hukumnya tetap haram, karena Allah melarang menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman.

Selain itu, tidak ada ayat Al Qur`an maupun sunnah Nabi yang membolehkan (menggauli) perempuan ahlul kitab hanya karena kepemilikan terhadap dirinya.

Dengan demikian, dalam permasalahan ini mereka telah mengeluarkan hukum boleh menikahi wanita-wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatannya dari kandungan ayat tersebut, baik wanita tersebut merdeka atau pun hamba sahaya, sekaligus memasukan ke dalam ayat tersebut sesuatu yang tidak tercakup oleh ayat tersebut maupun ayat lainnya, yaitu boleh menggauli budak perempuan ahlul kitab hanya karena kepemilikan terhadap dirinya.

Di antara orang-orang yang mengemukakan pendapat seperti kami dalam permasalahan di atas adalah sekelompok tokoh Salaf, antara lain Ibnu Umar. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan darinya kepada kami sebelumnya, yaitu pengharaman menikah dengan wanita-wanita kafir dan selain mereka (wanita ahlul kitab) secara umum. Dengan demikian, dia telah keluar dari hukum yang dibolehkan oleh Al Qur`an (menikahi wanita-wanita Ahlul Kitab). Sedangkan semua pendapatnya yang lain bisa dinyatakan *shahih*/benar.

Firman Allah di atas, tidak diragukan lagi, mengandung pengharaman menggauli hamba sahaya dari kalangan Ahlul Kitab, karena unsur kepemilihan terhadap dirinya (bukan karena pernikahan).

Muhammad bin Said bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdil Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam Al Husyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Bakr bin Ma'iz, dari Ar-Rabi' bin Khaitsam, bahwa ia memakruhkan seorang pria menggauli wanita musyrik, sampai ia masuk Islam.

Muhammad bin Said bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam Al Husyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar bin Darr menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Musa bin Abi Aisyah, dia berkata: Aku pernah bertanya kepada Said bin Jubair dan Murrah Al Hamdani —yaitu Murrah sang tabib, sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Aku mendapatkan seorang budak perempuan dari para tawanan?" Keduanya berkata, "Janganlah engkau menggauli budak perempuan itu, sebelum dia mandi dan melaksanakan shalat."

Muhammad bin Said bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qasim bin Muhammad: Kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam Al

Husyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul A'la yaitu Ibnu Abdil A'la menceritakan kepada kami, Said bin Abi Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata,

"Ada dua belas budak perempuan yang aku benci menggaulinya: (1) budak peremuanmu dan (2) ibunya, (3) budak perempuanmu dan (4) saudarinya, (5) budak perempuanmu yang pernah digauli ayahmu, (6) budak perempuanmu yang pernah digauli anakmu, (7) budak perempuan milik bibi sepersusuanmu dari pihak ayah, (8) budak perempuan milik bibi sepersusuanmu dari pihak ibu, (9) budak perempuanmu yang pernah berzina, (10) budak perempuanmu yang musyrik, (11) dan budak perempuanmu yang hamil karena orang lain selain dirimu."[1]

Hammam mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarraj mengabarkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Sulaiman Adh-Dhabu'i: Yunus bin Ubaid mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Al Hasan Al Bashri berkata,

"Kami pernah berperang bersama para sahabat Nabi ﷺ. Apabila salah seorang mereka mendapat seorang budak perempuan dari harta fai, kemudian hendak menggaulinya, maka dia memerintahkan budak perempuan tersebut untuk mandi dan mencuci pakaiannya. Setelah itu, dia mengajarkan Islam kepada budak perempuan tersebut, serta memerintahkan-nya shalat. Selanjutnya, dia memastikan kebebasan rahim budak perempuan

---

[1] Demikianlah yang disebutkan, jumlahnya hanya sebelas—pen.

tersebut dari kehamilan dengan satu kali hadats. Setelah itu, barulah dia menggauli budak perempuan tersebut."

Jika mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim:

Abdullah bin Umar Al Qawariri mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Said bin Abi Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Shalih bin Abi Al Khalil, bukan Abu Alqamah Al Hasyimi, dari Abi Said Al Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ pada perang Hunain mengutus sekelompok pasukan ke Authas, lalu pasukan tersebut bertemu dengan musuh, dan bertempur dengan mereka lalu berhasil mengalahkan mereka dan berhasil mendapatkan tawanan dari pihak mereka. Akan tetapi, sekolompok sahabat Rasulullah ﷺ merasa keberatan untuk menggauli para tawanan perempuan tersebut, karena suami-suami mereka adalah orang-orang musyrik. Lalu, Allah ﷻ menurunkan firman-Nya:

۞ وَٱلْمُحْصَنَـٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۖ

'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki ...'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Maksud firman Allah tersebut yaitu, perempuan-perempuan tawanan tersebut halal bagi kalian jika masa iddah mereka sudah selesai.

Hadits yang mereka sebutkan tersebut bukanlah hujjah yang memperkuat pendapat mereka, karena dua alasan:

Pertama: Inilah alasan yang paling kuat, bahwa para tawanan dari Authas itu para penyembah berhala dan bukan ahlul kitab. Tidak ada seorang pun yang berbeda pendapat mengenai hal itu.

Di lain sisi, mereka yang berseberangan pendapat dengan kami, setuju atas pendapat kami bahwa tidak halal menggauli perempuan-perempuan penyembah berhala hanya karena kepemilikan atas diri perempuan-perempuan tersebut, sampai mereka menyatakan masuk Islam.

Dengan demikian, kandungan hadits tersebut seandainya pemberitahuan mereka itu benar, hanya menjelaskan bahwa ikatan perkawinan suami-suami para perempuan tawanan perempuan tersebut sudah terputus, ketika para tawanan perempuan tersebut menyatakan masuk Islam, meskipun di sini tidak disebutkan agama Islam. Akan tetapi, Allah ﷻ menyebut-kannya di dalam firman-Nya yang lain, yaitu:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Dan, adalah suatu hal yang wajib untuk menggabungkan firman Allah dengan firman Allah lainnya.

Kedua: Hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim juga, ia berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah, Muhammad bin Al Mutsanna dan Ibnu Basyar mengabarkan kepada kami, mereka berkata: Abul A'la, yaitu Ibnu Abdil A'la mengabarkan kepada kami dari Said bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, bahwa Abu Alqamah Al Hasyimi

menceritakan kepada Abu Said Al Khudri kisah mereka, bahwa Rasulullah ﷺ mengutus sekolompok prajurit pada masa perang Hunain .... Lalu perawi menyebutkan pengertian hadits yang sama dengan hadits sebelumnya.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa Abu Al Khalil tidak mendengar hadits tersebut dari Abu Alqamah, sehingga sanad hadits tersebut terputus.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami juga berkata:

Di antara kaum perempuan, kami tidak menemukan seseorang yang halal untuk dinikahi maupun yang halal untuk digauli atas dasar kepemilikan terhadapnya.

Jika itu yang mereka katakan, maka kami katakan kepada mereka: Taruhlah permasalahannya seperti klaim kalian. Jika memang demikian, apa yang akan terjadi? Toh kita juga tidak menemukan di antara shalat fardhu yang diwajibkan ada shalat yang berjumlah tiga rakaat selain dari shalat Maghrib, dan tidak menemukan di antara harta yang wajib dizakati kecuali hanya unta. Dengan demikian, tidak ada argumentasi yang lebih dingin dan bodoh daripada argumentasi yang mereka kemukakan tersebut, yang bertentangan dengan Al Qur`an dan pendapat para sahabat. Bagaimana tidak demikian, sementara para wanita merdeka itu semuanya adalah orang-orang halal untuk digauli sesudah dinikahi, namun tidak halal untuk digauli hanya karena faktor kepemilikan terhadap mereka.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa Allah ﷻ berfirman,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menyebutkan redaksi yang bersifat umum dan tidak mengkhususkan kelompok perkelompok, sehingga wanita-wanita ahlul kitab pun termasuk ke dalam cakupannya tersebut.

Jika itu yang mereka katakan, maka kami katakan kepada mereka: Kalau begitu, masukkan saja ke dalam cakupan ayat itu wanita-wanita yang haidh, saudari sepersusuan, ibu sepersusuan, mertua perempuan, budak perempuan, dan dua perempuan bersaudara yang dimiliki (dua budak perempuan bersaudara).

Jika mereka mengatakan bahwa firman Allah tersebut dikhususkan oleh firman Allah lainnya, maka kami katakan bahwa wanita ahlul kitab pun dikhususkan oleh ayat lainnya.

Jika mereka mengklaim adanya ijma', maka perkataan mereka itu terbantahkan oleh perkataan sekelompok sahabat dan generasi setelah mereka terkait dua budak perempuan bersaudara yang dimilki. Dengan demiikian, maka jelaslah kerusakan pendapat mereka. Hanya kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Adapun menikahi wanita kafir yang bukan ahlul kitab, orang-orang yang hadir tidak menyalahi pendapat kami, yaitu

bahwa tidak boleh menggauli wanita kafir, baik melalui pernikahan maupun kepemilikan atas dirinya.

Adapun wanita-wanita Majusi, kami sudah menyebutkan pada pembahasan jihad dan pembahasan hewan sembelihan di dalam kitab kami ini, bahwa orang-orang Majusi adalah kaum ahlul kitab. Dan apabila mereka ahlul kitab, maka menikahi wanita-wanita mereka merupakan perkara yang dihalalkan.

Dalil yang menunjukan bahwa mereka adalah ahlul kitab yaitu firman Allah ﷻ,

فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُوا۟ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا۟ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّوا۟ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Allah ﷻ tidak memperkenankan kita tidak memerangi mereka, kecuali jika mereka masuk Islam.

Dalil lainnya adalah firman Allah ﷻ,

قَٰتِلُوا۟ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا۟ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَٰغِرُونَ ﴿٢٩﴾

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk." (Qs. At-Taubah [9]: 29)

Allah ﷻ mengecualikan kaum ahlul kitab dari yang harus diperangi sehingga mereka pun tidak dibunuh, yaitu ketika mereka membayar denda yang berupa pajak dan mereka pun tunduk. Allah ﷻ pun mengecualikan mereka dari seluruh orang musyrik yang tidak halal untuk dimaafkan kecuali jika mereka memeluk Islam.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau mengambil pajak dari kaum Majusi Hajar.

Maka, adalah suatu hal yang batil dan terlarang bila Rasulullah ﷺ menyalahi perintah Tuhannya, kecuali jika beliau menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang Majusi itu bukanlah ahlul kitab, sehingga kita dapat mengetahui bahwa beliau

melakukan hal tersebut (mengambil pajak) atas dasar perintah wahyu.

Jika mereka (orang-orang yang tidak sependapat dengan kami terkait dengan status orang-orang Majusi apakah ahlul kitab atau bukan) berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki' , dari Qais bin Muslim, dari Al Hasan Muhammad bin Ali, ia berkata,

"Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada orang-orang Majusi Hajar untuk menawarkan Islam. Maka, siapa saja yang memeluk Islam, maka hal itu diterima darinya. Namun siapa saja yang enggan memeluk Islam, maka dikenakan kepadanya jizyah (pajak), dengan catatan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan kaum wanita merekapun tidak boleh dinikahi."

Jika mereka berargumentasi untuk menentang pendapat kami dengan hadits tadi, maka kami katakan:

Pertama, hadits tadi merupakan hadits mursal, dan tidak ada hujjah pada hadits mursal.

Kedua, perkataan, "*dengan catatan sembelihan mereka tidak boleh dimakan dan kaum wanita merekapun tidak boleh dinikahi,*" bukan merupakan sabda Rasulullah.

Di antara pihak-pihak yang mengatakan bahwa kaum Majusi merupakan kaum ahlul kitab adalah sekelompok ulama salaf.

Dari atas hal itu adalah atsar yang diceritakan kepadaku oleh Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri: Abu Dzar Ar-Harawi mengabarkan kepada kami, Abd bin Ahmad Al Anshori mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih As-Sarakhsi mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Khuraib

mengabarkan kepada kami, Abd bin Humaid mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Musa mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Al Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Abza, ia menuturkan:

"Ketika Allah mengalahkan penduduk Asfizar, maka mereka (pasukan kaum muslimin) pun kembali. lalu Umar bin Al Khatthab mendatangi mereka dan merekapun berkumpul. Mereka berkata: 'Hukum apakah yang akan diberlakukan terhadap kaum Majusi. Sebab, mereka bukanlah ahlul kitab dan bukan pula musyrikin Arab, sehingga dapat diberlakukan kepada mereka hukum-hukum yang diberlakukan atas ahlul kitab atau kaum musyrikin? Ali bin Abi Thalib kemudian berkata: 'Justru mereka adalah orang-orang ahlul kitab'."

Setelah itu, perawi meriwayatkan atsar tersebut dengan redaksi yang panjang.

Dalil lainnya adalah: Muhammad bin Said bin Nabat mengabarkan kepada kami, Abbas bin Asbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Qasim bin Muhammad mengabarkan kepada: Muhammad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al Husyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Said bin Abi Arubah mengabarkan kepada kami dari Abdullah Ad-Danaj, ia menuturkan:

"Aku mendengar Ma'bad Al Juhani menceritakan kepada Al Hasan, bahwa istri Hudzaifah adalah seorang wanita Majusi. Al Hasan berkata: 'Sebentar'. Ma'bad berkata, 'Aku, demi Allah,

sudah pernah menemui perempuan itu, hingga berbicara dengannya'. Lalu Al Hasan berkata kepadanya, '*Syabar dakhat*.'"

Abdullah Ad-Danaj melanjutkan,

"Setelah itu, Al Hasan menceritakan kisah itu kepada kakeknya, yaitu Ar-Rabi' bin Tahimi."

Abdullah bin Muhammad bin Utsman Al Asadi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abdullah Ad-Danaj dan Abu Hurrah. Abdullah Ad-Danaj berkata: Diriwayatkan dari Ma'bad Al Juhani. Sedangkan Abu Hurah berkata: Diriwayatkan dari Al Hasan. Keduanya berkata, "Istri Hudzaifah adalah seorang perempuan Majusi."

Hammam mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Ibnu 'Arabi mengabarkan kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, ia berkata,

"Islam ditawarkan kepada wanita (majusi) tersebut. Jika ia menolak, maka silahkan pria itu menggaulinya, meskipun wanita tersebut adalah seorang wanita Majusi. Namun demikian, dia boleh memaksa wanita tersebut untuk mandi junub."

Dengan sanad yang sama sampai Abdurrazaq dari Ibrahim bin Yazid, dari Amr bin Dinar, dari Said bin Al Musayyab, ia berkata, "Tidak masalah seseorang pria menggauli budak perempuannya yang menganut agama Majusi."

Kami sudah menyebutkan pada pembahasan sembelihan tentang sikap Said bin Al Musayyab yang membolehkan sembelihan orang Majusi. Dan kami, meskipun kami berbeda pendapat dengan Said dan Thawus terkait menggauli budak perempuan Majusi karena faktor kepemilikan, akan tetapi kami mendatangi Said dan Thawus karena keduanya membolehkan menikahi wanita-wanita Majusi.

Di antara orang-orang yang membolehkan menikahi wanita Majusi adalah Abu Tsaur.

Salah satu kesalahan terjelas adalah ketika seseorang membeda-bedakan hukum yang sudah ditetapkan Allah ﷻ.

Allah ﷻ telah memerintahkan bahwa jizyah dari kaum musyrikin tidak boleh diterima kecuali dari Ahlul Kitab, seorang wanita musyrik tidak boleh dinikahi kecuali jika dia ahlul kitab, dan sembelihan orang musyrik tidak boleh dimakan kecuali jika itu sembelihan ahlul kitab. Namun sayangnya ada saja orang-orang yang membedakan hukum tersebut, dimana mereka membolehkan sebagiannya, namun melarang sebagian lainnya. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1818. Masalah: Seorang muslimah sama sekali tidak halal menikah dengan selain Muslim, dan seorang kafir pun sama sekali tidak halal memiliki budak yang memeluk agama Islam, baik budak itu laki-laki maupun perempuan.

Dalil untuk hal itu adalah firman Allah ﷻ:

وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 141)

Perbudakan merupakan jalan terbesar untuk melakukan pemusnahan terhadap kaum muslimin. Namun, Allah ﷻ sudah menutup jalan ini secara umum. Oleh karena itu, kepada siapa saja yang memiliki pendapat yang berbeda dengan kami dalam masalah ini, dimana ia membolehkan menjual budak laki-laki dan budak perempuan muslim yang memeluk Islam saat masih berada dalam kepemilikan kafir, maka kami katakan kepadanya:

Tahukah kalian berapa lama kalian akan menawarkan budak perempuan dan budak laki-laki yang beragama Islam itu untuk dijual, setelah keduanya memeluk Islam saat masih berada di tangan orang kafir? Terkadang waktunya memang singkat, namun terkadang pula bisa sampai setahun. Selama itu, apakah kedua budak tersebut berada dalam kepemilikan orang kafir itu atau tidak? Dalam hal ini, tidak ada alternatif jawaban ketiga.

Jika keduanya memang masih menjadi milik si kafir, mengapa kalian melarang si kafir itu mengakses miliknya? Padahal kalian membolehkannya untuk kurun waktu tertentu. Lalu, apa alasan kalian membuat perbedaan yang tidak benar ini?

Namun jika kalian berkata, "Keduanya tidak dalam kepemilikan si kafir itu dan tidak pula dalam kepemilikan orang lain," maka kami katakan: Jika demikian kondisi kedua budak tersebut, maka ini merupakan kondisi orang yang merdeka. Dan siapa saja yang sifat dan keadaannya seperti ini, maka tidak halal menjualnya, dan tidak halal pula menjadikannya sebagai sesuatu yang dimiliki.

Jika mereka berkata: Kami akan bertanya kepada kalian tentang budak yang kalian jual karena suatu mudharat yang membahayakannya, atau karena suatu kewajiban yang menjadi tanggungannya.

Jika itu yang mereka tanyakan kepada kami, maka kami jawab: Budak tersebut berada dalam kepemilikan pihak penjual. Dan apa yang menjadi miliknya tidak haram atas dirinya. Sebab seandainya kemudharatan tersebut dapat dihilangkan, niscaya budak terebut tidak akan dijual. Dan seandainya ada harta lain yang dapat dijual selain dari budak laki-laki dan perempuan itu, niscaya keduanya tidak akan dijual. Namun tidak demikian dengan kepemilikan kafir. Karena seorang kafir, menurut kalian juga, terlarang untuk memiliki seorang muslim. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Selain itu, Rasulullah ﷺ pun telah memerdekakan budak milik orang kafir yang bergabung dengan pihak beliau dalam keadaan muslim. Dengan demikian, pengkhususan yang kalian buat atas keterangan tersebut bahwa hal itu hanya dikhususkan untuk yang hijrah ke tempat kita saja dari tempat mereka, itu merupakan sebuah putusan serampangan yang tidak ditopang oleh dalil. Sebab, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku merdekakan kalian, karena kalian keluar (dari tempat orang kafir).*" Oleh karena

itu, tidak boleh mengatakan sesuatu atas nama Rasulullah ﷺ, yang tidak pernah beliau katakan.

Jika ada yang mengatakan bahwa Abu Bakar membeli Bilal dari orang kafir, setelah Bilal masuk Islam? Maka kami katakan, peristiwa itu terjadi di Makkah pada masa awal perkembangan Islam, sebelum turunnya ayat yang telah disebutkan. Peristiwa itu sebagaimana peristiwa Rasulullah menikahkan puteri beliau dengan Abu Al Ash yang saat itu masih kafir, dan menikahkan puteri beliau dengan Uqbah bin Abi Lahb sebelum turunnya pengharaman perbuatan itu.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwasannya, apabila budak laki-laki dan budak perempuan memeluk Islam, dan saat itu keduanya berada dalam genggaman kekuasaan orang kafir, maka keduanya langsung merdeka setelah sempurna masuk Islamnya. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Walimah dalam Pernikahan

1819. Masalah: Setiap orang yang menikah wajib membuat walimah (jamuan makan), baik sedikit maupun banyak.

Dalil atas hal itu adalah:

Riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim dari Yahya bin Yahya, Qutaibah dan Abu Rabi Al Ataki, mereka semua meriwayatkan dari Hammad bin Zaid, dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

Bahwa Rasulullah ﷺ melihat bekas-bekas kuning pada tubuh Abdurrahman bin Auf. Beliau bertanya, "*Bekas-bekas apa ini?*" Abdurrahman menjawab, "Ya Rasulullah, aku baru saja menikahi seorang wanita dengan mahar berupa emas satu *nawat.*" Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Buatlah walimah, walau pun hanya dengan menyembelih seekor kambing.*"

Diriwayatkan juga melalui jalur periwayatan Muslim: Abu Bakar bin Syaibah menceritakan kepada kami, Affan bin Muslim menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit Al Bunani menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik ... lalu perawi menyebutkan kisah pernikahan Rasulullah ﷺ dengan Shafiyyah Ummul Mukminin. Anas berkata, "Rasulullah membuat walimah pernikahan dengan Shafiyah dengan menghidangkan kurma kering, keju dan minyak samin."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Bukhari: Muhammad bin Yunus menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur bin Shafiyah, dari budak perempuan milik Shafiyah binti Syaibah, ia berkata,

أَوْلَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ.

"Rasulullah ﷺ membuat walimah pernikahan dengan salah seorang istrinya dengan menghindangkan dua mud gandum."

Pendapat (wajib membuat walimah) ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

1820: Masalah: Diwajibkan kepada setiap orang yang diundang menghadiri walimah atau jamuan makan untuk mengabulkan undangan tersebut, kecuali karena suatu udzur.

Jika saat itu dia sedang tidak berpuasa, maka diwajibkan baginya untuk makan. Namun jika saat itu dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia mendoakan kebaikan kepada Allah bagi pihak yang berwalimah.

Jika di sana ada sutera yang digelar, atau tempat tersebut merupakan hasil rampasan, atau makanan yang dihidangkan merupakan hasil dari mengghasab, atau ada khamer yang disajikan dengan kasat mata, maka hendaklah ia pulang dan tidak duduk.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj: Harun bin Abdullah bin Al Aili: Hajjaj bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Nafi', ia berkata:

Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَجِيبُوْا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ لَهَا.

'Penuhilah undangan, apabila kalian diundang untuk menghadirinya'."

Ibnu Umar biasa memenuhi undangan, baik itu walimah pernikahan ataupun lainnya. Dan ia biasa mendatanginya ketika dirinya sedang berpuasa.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pernah meriwayatkan dari Nabi ﷺ:

إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُجِبْهُ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

"Apabila salah seorang dari kalian mengundang saudaranya, maka hendaklah saudaranya itu memenuhi undangannya, baik itu dalam walimah pernikahan atau pun lainnya."

Muhammad bin Said bin Nabat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Hasan Kazuruni mengabarkan kepada kami, Abu Ya'qub Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Mujahid, ia berkata:

Ibnu Umar pernah diundang menghadiri jamuan makan pada suatu hari, lalu seseorang di antara kaum yang ada berkata, "Adapun aku, dia (pengundang) akan memaklumiku (karena

ketidakhadiranku)." Mendengar perkataan seperti itu, Ibnu Umar berkata, "Tidak ada pemakluman bagimu dalam hal ini. Berdirilah!"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Muslim: Abu Bakr bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Habsy bin Ghiyas mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Sirin dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

'*Apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaklah dia memenuhi undangan tersebut'. Jika saat itu dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia mendoakan (sohibul walimah). Namun jika saat itu dia tidak sedang berpuasa, maka hendaklah dia makan'.*"

Diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Hurairah:

مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُوْلَهُ.

"*Siapa saja yang tidak memenuhi undangan, berarti dia sudah bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah.*"

Jika ada yang mengatakan bahwa di dalam sebuah atsar dinyatakan:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ.

"Apabila salah seorang dari kalian diundang menghadiri walimah pernikahan, maka hendaklah ia mengabulkannya."

Kami katakan: Memang demikian hadits tersebut menyebutkan, yakni dengan redaksi walimah pernikahan. Namun atsar-atsar yang sudah kami kemukakan di atas mengandung keterangan yang lebih, yaitu bahwa kewajiban memenuhi undangan tersebut terkait dengan walimah pernikahan dan walimah lainnya. Sementara keterangan tambahan dari seorang perawi yang adil tidak halal untuk ditinggalkan.

Jika dikatakan: Diriwayatkan kepada kalian melalui jalur periwayatan Abu Sufyan Zubair dari Jabir, dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ.

"*Apabila salah seorang dari kalian diundang menghadiri jamuan makan, maka hendaklah ia mengabulkan undangan tersebut. Jika dia ingin, silakan dia makan. Namun jika ia menginginkan hal lain, silakan ia meninggalkan (tidak makan).*"

Kami katakan: Memang demikian redaksi hadits tersebut, yakni makan tersebut hanya bersifat anjuran, bukan kewajiban.

Namun Abu Az-Zubair tidak menyebutkan dalam hadits ini bahwa dia mendengar hadits ini dari Jabir, dan hadits ini pun bukan berasal dari riwayat Laits dari Jabir.

Diriwayatkan kepada kami dari Al-Laits, bahwa dia mentawaqufkan kepada Abu Az-Zubair apa yang didengarnya dari

Jabir, namun tidak didengar oleh Laits dari Jabir. Laits berkata, "Dia (Abu Az-Zubair) memberitahukan kepadaku atas apa yang aku ambil darinya."

Namun hadits ini bukanlah hadits yang diberitahukan Abu Az-Zubair kepada Laits. Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi yang mereka kemukakan dalam sanggahan tersebut.

Selanjutnya, seandainya hadits yang tidak mewajibkan makan ini *shahih*, maka hadits yang mewajibkan makan mengandung keterangan yang lebih daripada hadits yang tidak mewajibkan makan, dan keterangan lebih yang diberikan oleh perawi adil tidak halal untuk ditinggalkan. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Mayoritas para sahabat dan tabiin memiliki pendapat seperti yang telah kami sebutkan, yaitu wajib memenuhi undangan.

1821. Masalah: Tidak halal bagi seorang perempuan, baik janda ataupun perawan, untuk melangsungkan pernikahan kecuali dengan izin walinya, yaitu ayah atau saudara, atau kakek, atau paman dari pihak ayah, atau sepupu dari pihak ayah, meskipun mereka jauh. Namun jika mereka jauh, maka yang paling utama menjadi wali adalah yang paling dekat, kemudian yang dekat.

Seorang anak wanita bukanlah wali bagi wanita tersebut, kecuali jika anak tersebut merupakan anak pamannya wanita tersebut, dimana tidak ada wali yang lebih dekat kepada wanita tersebut melebihi si anak.

Maksud dari semua itu adalah, si wali memberikan izin kepada seorang wanita untuk melakukan perkawinan. Namun jika

para walinya enggan untuk memberikan izin kepada wanita tersebut, maka wanita tersebut dinikahkan oleh penguasa.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Qs. An-Nuur [24]: 32).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ

"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Firman Allah ini merupakan perintah bagi para wali, dan bukan bagi perempuan.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Wahb: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ -ثَلاَثَ مَرَاتٍ-، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

"Seorang wanita tidak boleh dinikahkan tanpa izin dari walinya. Jika ia dinikahkan, maka pernikahannya batil. —Beliau mengatakan itu tiga kali—. *Jika laki-laki yang menikahinya sudah menggaulinya, maka dia berhak mendapatkan maharnya, karena laki-laki tersebut sudah menggaulinya. Jika para wali berselisih terkait dengan pernikahan itu, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."*

Dalil lainnya dari Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanaki: Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shumut Ar-Raqqi' mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdil Khaliq mengabarkan kepada kami, Abu Kamil mengabarkan kepada kami, Bisyr bin Mansur mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Ash-Shabi'i, dari Abu Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ نِكَاحَ اِلاَّ بِوَلِيٍّ.

"*Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan izin wali.*" Dengan sanad yang sama sampai kepada Al Bazzaz:

Muhammad bin Musa Al Hurasyi mengabarkan kepada kami, Yazid bin Zurai' mengabarkan kepada kami, Syu'bah bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Ash-Shabi'i, dari Abu Burdah bin Abi Musa Al Asy'ari, dari ayahnya yaitu Abu Musa, dari Nabi ﷺ:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.

"Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan izin wali."

Sekelompok orang mengajukan protes atas dijadikannya hadits Aisyah di atas sebagai dalil dalam permasalahan ini.

Mereka mengatakan bahwa Ibnu Ulayah meriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada Az-Zuhri tentang hadits Aisyah tersebut, namun Az-Zuhri tidak mengetahui hadits Aisyah itu.

Pihak-pihak yang mengajukan protes tersebut berkata: Aisyah Ummul Mukminin adalah orang yang meriwayatkan hadits tersebut, dan Aisyah ummul mikminin merupakan orang yang darinya hadits tersebut diriwayatkan.

Namun diriwayatkan pula secara sahih dari Aisyah, bahwa ia pernah menikahkan putri saudaranya Abdurrahman yang saat itu masih gadis, ketika Abdurrahman melakukan perjalanan, di dekat Aubah, tanpa izin dari Abdurrahman. Kemudian Abdurrahman tidak memperkenankan pernikahan itu, justru mengingkarinya ketika mendapatkan berita tentang dilakukannya pernikahan puterinya itu. Akan tetapi, Aisyah tidak menilai pengingkaran Abdurrahman tersebut sebagai hal yang membatalkan pernikahan tersebut. Justru Aisyah berkata kepada mempelai pria, yaitu Ibnul Mundir Az-Zubair, "Serahkanlah urusan

perempuan itu (istrimu) kepadanya (Abdurrahman)." Lalu Ibnul Mudzir pun melakukan hal itu, dan Abdurrahman memperkenankan perkawinan tersebut.

Mereka juga berkata: Az-Zuhri pun merupakan orang yang darinya hadits tersebut diriwayatkan. Namun telah diriwayatkan kepada kalian melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, bahwa Ma'mar pernah berkata kepada Abdurrazaq, "Aku pernah bertanya kepada Az-Zuhri tentang seorang pria yang menikahi seorang wanita tanpa wali? Lalu Az-Zuhri berkata, 'Jika mempelai pria sekufu dengan mempelai wanita, maka keduanya tidak dipisahkan'."

Pihak-pihak yang mengajukan protes tersebut berkata: Seandainya hadits Aisyah yang disebutkan di atas itu *shahih*, maka sikap Aisyah (periwayat hadits ini) yang menyalahi kandungan hadits tersebut, demikian juga dengan sikap Az-Zuhri (periwayat hadits Aisyah tersebut) yang kemudian menyatakan bahwa dia tidak mengetahui hadits Aisyah tersebut, maka sikap Aisyah dan Az-Zuhri itu merupakan bahwa bukti yang menjelaskan bahwa hadits Aisyah ini sudah dinasakh.

Jika seperti itu alasan yang mereka kemukakan, maka kami katakan kepada mereka:

Adapun perkataan kalian bahwa Az-Zuhri pernah ditanya oleh Ibnu Juraij tentang hadits Aisyah itu, kemudian Az-Zuhri mengatakan bahwa dia tidak mengetahui hadits tersebut, maka Abu Sulaiman Daud bin Babsyadz bin Daud bin Sulaiman pernah menulis surat kepadaku yang berisi:

Abdul Ghani bin Said Al Azdi mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Muhammad bin Qurrah Ar-Ra'ini mengatakan kepada

kami, ia berkata: Abu Ja'far At-Thahawi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abi Daud Imran mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ma'in mengabarkan kepada kami dari Ibnu Ulayah, dari Ibnu Juraij,

bahwa Ibnu Juraij bertanya kepada Az-Zuhri tentang hadits (Aisyah) ini, namun Az-Zuhri tidak mengetahuinya.

Hadits yang menyatakan bahwa Az-Zuhri tidak mengetahui hadits Aisyah itu bukanlah apa-apa, karena dua alasan berikut:

Pertama: Hadits yang diriwayatkan kepada kami dari Al Qadhi Abu Bakr Hammam bin Ahmad, ia berkata: Abbas bin Asbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Ghailan mengabarkan kepada kami, Abbas mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abi Ma'in mengabarkan kepada kami tentang hadits Ibnu Jarir ini.

Abbas kemudian berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Ma'in bahwa Ibnu Ulayyah berkata: 'Ibnu Juraij pernah bertanya kepada Sulaiman bin Musa (tentang hadits Aisyah, lalu Sulaiman bin Musa menjawab, bahwa aku lupa setelah itu'. Ibnu Ma'in berkata: 'Tidak ada yang mengatakan ini kecuali Ibnu Ulayyah'.

(Abbas berkata lagi kepada Ibnu Ma'in): 'Ibnu Ulayyah pernah memperlihatkan kitab Ibnu Jarir itu kepada Abdul Majid bin Abdil Aziz bin Abi Rawwad, lalu Abdul Majid memperbaiki catatan kitab tersebut untuk Ibnu Ulayyah?' Ibnu Ma'in menjawab, 'Tidak ada hadits yang sahih dalam permasalahan ini kecuali hadits Sulaiman bin Musa'."

Dengan demikian, dapat dikatakan secara *shahih* bahwa penyimakan Ibnu Ulayyah dari Ibnu Juraij telah dimasuki sesuatu (terjadi kekacauan pendengaran).

Kedua: Seandainya benar bahwa Az-Zuhri memang mengingkari hadits tersebut, dan bahwa Sulaiman bin Musa lupa terhadap hadits tersebut, maka diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj: Ibnu Numair mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdah dan Abu Muawiyah mengatakan kepadaku dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin ﵂, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah mendengar bacaan seorang pria di masjid, lalu beliau bersabda:

لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا.

'*Semoga Allah merahmati pria tersebut. Sungguh, dia telah mengingatkan aku pada satu ayat yang aku lupakan*'."

Ahmad bin Muhammad bin Al Jusur mengabarkan kepada kami, Wahab bin Maisarah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Salamah bin Kuhail, dari Dzarr bin Abdillah Al Murahibi, dari Said bin Abdirrahman bin Abza, dari ayahnya, bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat fajar, kemudian beliau lupa terhadap satu ayat. Setelah menyelesaikan shalat, beliau bertanya apakah di antara orang-orang yang hadir ada Ubay bin Ka'ab? Ubay kemudian berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah engkau lupa terhadap ayat anu ataukah ayat itu sudah dihapuskan?" Rasulullah ﷺ kemudian menjawab,
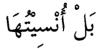
"*Justru aku lupa akan ayat tersebut.*"

Apabila benar bahwa Rasulullah ﷺ lupa akan satu ayat Al Qur`an, maka Az-Zuhri, Sulaiman, dan Yahya juga tidak mungkin tidak mengalami lupa. Sebab Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

"Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat." (Qs. Thaahaa [20]: 115)

Namun demikian, Ibnu Juraij adalah seorang perawi *tsiqah*. Apabila dia meriwayatkan sebuah hadits kepada kita dari Sulaiman bin Musa yang notabene merupakan perawi, bahwa Sulaiman mengabarkan kepadanya dari Az-Zuhri tentang suatu hadits yang diriwayatkan dengan sanad lengkap, maka itu sudah dapat menjadi hujjah, apakah setelah menyampaikan hadits itu mereka mengalami lupa ataupun tidak mengalaminya.

Selain itu, Abu Hurairah ؓ juga pernah lupa akan sebuah hadits tentang tidak adanya penyakit menular. Demikian pula dengan Al Hasan yang juga pernah lupa terhadap hadits tentang siapa saja yang membunuh hamba sahaya. Begitu pula dengan Abu Muhammad Maula Ibnu Abbas yang juga pernah lupa terhadap hadits takbir setelah shalat. Mereka lupa terhadap hadits-hadits tersebut setelah mereka menceritakannya. Jika demikian, memangnya apa yang terjadi jika terjadi kelupaan terhadap sebuah hadits?

Sungguh, tidak ada yang mengajukan protes seperti ini kecuali orang yang bodoh atau mengingkari kebenaran dengan kebatilan. Kami tidak tahu dari mana mereka mendapatkan keterangan bahwa siapa saja yang menyampaikan sebuah hadits,

kemudian orang itu lupa akan hadits yang disampaikannya, maka hukum hadits tersebut batal. Kami tidak tahu apakah keterangan itu ada di dalam Al Qur`an, ataukah di dalam Sunnah, atau menurut putusan logika mereka semata? Semua itu hanyalah klaim palsu yang tidak didasari oleh dalil.

Adapun interupsi mereka yang menyatakan bahwa telah diriwayatkan secara *shahih* dari Aisyah dan Az-Zuhri, bahwa keduanya menyalahi apa yang mereka berdua riwayatkan. Dalam permasalahan itu, memangnya kenapa jika mereka menyalahi apa yang mereka riwayatkan? Sebab Allah dan Rasul-Nya hanya memerintahkan kita, demikian pula dengan naluri akal sehat, untuk menerima apa yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ, dan tidak mengikuti perkataan seorang pun selain beliau.

Kami juga tidak tahu dari mana mereka menemukan keterangan bahwa siapa saja yang menyalahi apa yang diriwayatkannya berdasarkan ijtihadnya yang keliru atau pun memiliki takwil, maka sikapnya yang berbeda dengan riwayatnya tersebut dapat menggugurkan riwayatnya?

Selanjutnya, kami balikkan argumentasi mereka yang keliru tersebut, dan kami katakan kepada mereka:

Jika benar bahwa Aisyah Ummul Mukminin ؓ dan Az-Zuhri meriwayatkan hadits tersebut, kemudian diriwayatkan dari keduanya bahwa keduanya menyalahi hadits tersebut, maka hadits tersebut merupakan dalil yang menunjukkan gugurnya riwayat yang menyebutkan bahwa keduanya menyalahi hadits tersebut. Justru dugaan kuat yang ada terhadap mereka berdua adalah, bahwa keduanya tidak menyalahi apa yang mereka berdua riwayatkan. Pemahaman seperti ini lebih utama. Karena meninggalkan sesuatu yang tidak wajib kita ikuti, yaitu mengikuti

pendapat keduanya, untuk mematuhi apa yang diwajibkan kepada kita, yaitu mematuhi riwayat keduanya, merupakan perkara yang wajib. Bukan justru meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu menerima riwayat keduanya, untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib bagi kita, yaitu mengikuti pendapat pribadi mereka berdua.

Bagaimana tidak demikian, sementara Daud bin Babsyaj telah menulis surat kepadaku yang isinya menyatakan:

Abdul Ghani bin Said menceritakan kepadaku: Hisyam bin Muhammad bin Qurah mengabarkan kepada kami, Abu Ja'far At-Thahawi mengabarkan kepada kami, Hasan bin Ghalib mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Idris Al Audi mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia akan menikahkan seorang pria dari keturunan saudaranya kepada seorang wanita yang juga berasal dari keturunan saudaranya. Aisyah kemudian memasang hijab di antara mereka. Setelah itu, ia berbicara, hingga ketika tidak ada yang tersisa melainkan pernikahan saja, ia memerintahkan seorang pria agar melangsungkan pernikahan. Namun Aisyah kemudian berkata, "Seorang wanita tidak berhak melakukan pernikahan."

Berdasarkan riwayat tersebut, dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan, bahwa ini merupakan sikap kembali Aisyah dari apa yang sudah dilakukannya menuju sesuatu yang diperingatkannya, yaitu bahwa seorang wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan.

Mereka juga mengajukan interupsi terkait riwayat Abu Musa Al Asy'ari. Mereka menyatakan bahwa suatu kaum telah meriwayatkan riwayat dari Abu Musa itu secara mursal.

Kami katakan kepada mereka yang mengajukan interupsi seperti itu, jika memang ada orang-orang yang meriwayatkan riwayat tersebut secara mursal, memangnya kenapa? Sebab, apabila suatu hadits sudah *shahih* diriwayatkan dengan sanad yang lengkap sampai kepada Rasulullah ﷺ, berarti hujjah sudah ditegakkan. Dan kita wajib untuk menerimanya. Tidak ada pengaruh apa pun dari mereka yang meriwayatkannya secara mursal, atau bahkan dari mereka yang tidak meriwayatkannya sama sekali, atau dari mereka yang meriwayatkannya dari jalur periwayatan lain yang *dha'if*. Semua riwayat itu seperti tidak akan pernah ada. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Di antara mereka yang berpendapat seperti pendapat kami adalah sekelompok ulama salaf. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibnu Wahab: Amr bin Al Harits menceritakan kepadaku dari Bukair bin Al Asyaj, bahwa dia mendengar Said bin Al Musayyab berkata, "Umar bin Al Khaththab berkata, 'Seorang wanita tidak boleh dinikahkan kecuali atas seizin walinya, atau dengan izin orang yang bijak dari kalangan keluarganya, atau dengan izin penguasa'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sufyan bin Uyaynah dari Amr bin Dinar, dari Abdurrahman bin Ma'bad, bahwa Umar bin Al Khaththab menolak pernikahan seorang wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin dari walinya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ibnu Juraij: Abdurrahman bin Zubair bin Syaibah mengabarkan kepadaku, bahwa Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadanya,

bahwa Thariq mengumpulkan kafilah, lalu seorang perempuan yang statusnya janda menyerahkan urusannya (maksudnya, mewakilkan) kepada seorang pria yang bukan walinya dari kaum tersebut agar menikahkan dirinya, kemudian pria tersebut menikahkan janda tersebut kepada seorang pria.

Hal itu kemudian sampai kepada Umar bin Al Khaththab, lalu Umar pun menjatuhi hukuman dera kepada pihak yang menikah dan yang menikahkan, serta menolak pernikahan tersebut.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, "Seorang wanita tidak boleh melangsungkan akad (nikah) sedikit pun. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan izin dari wali. Seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya, karena wanita yang menikahkan dirinya adalah seorang wanita pezina."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hamad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Wanita-wanita pelacur adalah wanita-wanita yang menikahkan dirinya tanpa wali."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ubaidullah dari Nafi, ia berkata: Umar bin Al Khaththab menyerahkan urusan harta dan anak-anaknya yang perempuan sekaligus pernikahan mereka kepada puterinya, Hafshah Ummul Mukminin. Oleh karena itulah apabila Hafshah ummul Mukminin hendak menikahkan seorang wanita, maka ia memerintahkan saudaranya, Abdullah, untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Riwayat seperti ini pun diriwayatkan kepada kami dari Aisyah Ummul Mukminin, Ibnu Umar, Umar bin Abdil Aziz dan Ibrahim An-Nakha'i.

Diriwayatkan kepada kami dari Al Hajjaj bin Minhal: Abu Hilal mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Al Hasan. Aku berkata: Aku bertanya kepada Abu Said tentang seorang perempuan yang dilamar oleh seorang pria, dan saat itu wali perempuan tersebut sedang tidak ada di tempat, karena sedang pergi ke Sijistan. Namun wali perempuan tersebut memiliki wali yang ada di sini. Apakah wali dari walinya perempuan tersebut berhak menikahkan perempuan tersebut? Abu Sa'id menjawab, 'Tidak. Akan tetapi, tulislah surat kepada wali perempuan tersebut'. Aku berkata lagi, 'sang pelamar ini dapat bersabar lagi'. Abu Said berkata, 'Jika demikian, maka hendaklah dia bersabar'. Seorang pria berkata kepada Abu Said, 'Sampai kapan sang pelamar itu bersabar?' Al Hasan Abu Said menjawab, 'Dia harus bersabar sebagaimana kesabaran Ashaabul kahfi'."

Pendapat tersebut merupakan pendapat Jabir bin Zaid dan Makhul.

Pendapat tersebut pendapat Ibnu Syubrumah, Ibnu Abi Laila, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hayy, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan Ibnul Mubarak.

Dalam permasalahan tersebut terdapat silang pendapat yang sudah ada sejak lama maupun baru.

Hal tersebut sebagaimana diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Said bin Nabt: Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin Asbagh mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Abdissalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basyar Bundar mengabarkan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq As-Saibani dan Sufyan Ats-Tsauri.

Abu Ishaq berkata: Dahulu ada seorang perempuan di kalangan kami yang bernama Bahriyah. Ia dinikahkan oleh ibunya, karena ayahnya saat itu sedang tidak ada di tempat. Ketika datang, ayahnya mengingkari pernikahan itu lalu mengadukan permasalahan tersebut kepada Ali, lalu Ali pun memperkenankan hal itu.

Syu'bah berkata: Sufyan Ats-Tsauri juga mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abu Qais menceritakan dari Suhail bin Syurahbil, dari Ali bin Abi Thalib, dengan atsar yang senada dengan atsar sebelumnya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal: Syu'bah bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sulaiman As-Saibani yaitu Abu Ishaq mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Al Qa'qa' berkata, "Ada seorang pria yang menikahi seorang perempuan di kalangan kami yang bernama Bahriyah. Wanita tersebut dinikahkan kepada seorang pria oleh ibunya, lalu ayahnya datang dan mengingkari pernikahan tersebut. Lalu, keduanya bersengketa tentang pernikahan itu dan mengadukannya kepada Ali bin Abi Thalib, lalu Ali memperkenankan hal itu.

Juga hadits masyhur yang bersumber dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia menikahkan anak perempuan dari saudaranya, Abdurrahman, kepada Al Mundzir bin Az-Zubair. Saat itu, Abdurrahman sedang tidak ada di tempat, karena sedang pergi ke Syam. Ketika kembali, Abdurrahman mengingkari pernikahan itu.

Lalu Al Mundzir pun menyerahkan urusan perempuan itu kepada Abdurrahman. Lalu Abdurrahman pun memperkenankan hal itu.

Diriwayatkan kepada kami bahwa Umamah binti Abil Ash bin Abi Rabi', ibunya adalah Zainab putri Rasulullah ﷺ, dilamar oleh Muawiyah setelah terbunuhnya Ali. Saat itu, Umamah menjadi istrinya Ali. Umamah kemudian memanggil Al Mughirah bin Naufal bin Harits bin Abdil Muthallib, dan menyerahkan urusan dirinya kepada Al Mughirah. Lalu Al Mughirah pun menikahkan Umamah kepada dirinya, sehingga Marwan pun marah. Lalu Marwan menulis surat tentang hal itu kepada Muawiyah. Muawiyah kemudian mengirim surat jawaban kepada Marwan yang berisi, "Biarkanlah urusan Al Mughirah dengan Umamah."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Sirin tentang seorang perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu ia menyerahkan urusannya kepada seorang pria, lalu pria tersebut menikahkan perempuan tersebut kepada seorang pria. Tentang hal itu, Ibnu Sirin berkata, "Pernikahan itu tidak mengapa, karena kaum mukminin itu sebagiannya merupakan wali bagi sebagian lainnya."

Diriwayatkan dari Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, bahwa ia bertanya kepada Atha tentang seorang perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya. Saat itu, orang-orang hadir di hadapan Atha`. Lalu Atha` menjawab, "Adapun perempuan yang menguasai urusannya sendiri, jika pernikahan itu berlangsung di hadapan para saksi, maka pernikahan tersebut diperkenankan, meski tanpa adanya izin dari wali."

Diriwayatkan dari Al Qasim bin Muhammad, tentang seorang perempuan yang menikahkan putrinya tanpa izin dari walinya. Al Qasim bin Muhammad berkata, "Jika para wali

memperkenankan perkawinan itu, ketika mereka mengetahuinya, maka pernikahan tersebut diperkenankan."

Pendapat yang senada dengan itu pun diriwayatkan dari Al Hasan.

Al Auza'i berkata, "Jika suami sekufu dengan mempelai perempuan, dan si perempuan memiliki bagian atas dirinya sendiri, lalu pria tersebut sudah menggaulinya, maka wali tidak berhak untuk memisahkan antara keduanya."

Abu Tsaur berkata, "Tidak diperkenankan seorang perempuan menikahkan dirinya dan tidak diperkenankan pula seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya. Akan tetapi, jika seorang pria muslim menikahkan seorang wanita, maka pernikahan tersebut diperbolehkan. Karena kaum mukminin itu saudara satu sama lain, dan sebagiannya merupakan wali bagi sebagian yang lain."

Abu Sulaiman berkata, "Adapun seorang perawan, ia tidak boleh dinikahkan kecuali oleh walinya. Sedangkan seorang janda, dia boleh menyerahkan mandatnya kepada siapa pun yang dikehendakinya dari kaum muslimin, dan orang yang diserahi mandat itu dapat mengawinkannya dengan seorang pria. Dalam hal ini, wali tidak berhak untuk mengajukan protes atau pun keberatan."

Sementara Imam Malik berkata, "Adapun wanita rendahan, seperti wanita berkulit hitam, atau wanita yang baru memeluk Islam, atau wanita miskin, atau wanita nibthi, atau budak perempuan, jika dia dikawinkan oleh tetangga maupun orang lain yang bukan walinya, maka pernikahan itu diperbolehkan.

Sedangkan wanita yang memiliki kedudukan terhormat, jika dia dikawinkan oleh selain walinya, maka walinya dapat memisahkan dia dengan suaminya. Namun jika walinya atau penguasa memperkenankan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut diperbolehkan. Jika pernikahannya tersebut sudah berlangsung lama dan tidak dibubarkan sampai perempuan tersebut mempunyai anak dari pria yang dinikahinya, maka kami tidak akan membubarkan perkawinannya."

Sementara Abu Hanifah dan Zufar mengatakan bahwa seorang wanita boleh untuk mengawinkan dirinya dengan laki-laki yang sekufu dengannya. Dalam hal ini, walinya tidak berhak mengajukan protes atau keberatan. Jika dia mengawinkan dirinya dengan lelaki yang tidak sekufu dengannya, maka perkawinannya tersebut diperbolehkan, namun walinya berhak memisahkan antara keduanya. Seperti itu juga, walinya pun berhak untuk memperkarakan mahar standar untuknya yang sudah ditetapkannya.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan mengatakan bahwa tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan adanya wali.

Namun, setelah itu, keduanya berbeda pendapat. Abu Yusuf mengatakan bahwa jika seorang wanita menikahkan dirinya tanpa adanya wali, kemudian walinya memperkenankan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut diperkenankan. Tapi jika walinya tidak memperkenankan pernikahan tersebut, padahal suaminya sekufu dengan wanita tersebut, maka hakim boleh memperkenankan atau melegalkan perkawinan tersebut. Akan tetapi, pernikahan tersebut belum dinyatakan legal kecuali setelah hakim menyatakan pernikahan tersebut legal.

Sedangkan Muhammad bin Al Hasan mengatakan, jika wali tidak memperkenanankan pernikahan, tersebut maka Qadhi atau hakim memulai pernikahan tersebut dari awal dengan akad yang baru.

Mengenai pendapat Muhammad bin Al Hasan dan Abu Yusuf, pendapat tersebut jelas kontradiktif dan keliru. Karena keduanya membatalkan pendapat mereka sendiri yang menyebutkan tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan izin dari wali. Sebab, keduanya memperbolehkan wali memperkenankan pernikahan yang keduanya sampaikan bahwa pernikahan tersebut tidak diperbolehkan.

Demikian juga dengan pendapat Abu Hanifah, karena dia memperbolehkan seorang wanita menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak sekufu. Selain itu, dia juga memperbolehkan wali untuk membubarkan pernikahan yang diperbolehkan (legal/sah).

Dengan demikian, pendapat-pendapat tersebut merupakan pendapat yang tidak berdasar kepada Al Qur`an dan Sunnah, baik Sunnah yang *shahih* maupun yang tidak *shahih*, juga tidak berdasar kepada atsar dari para sahabat, tidak sesuai dengan logika, qiyas dan bukan pendapat yang tepat. Dan sebuah pendapat tidak boleh diterima kecuali dari Rasulullah ﷺ yang tidak berbicara atas dasar hawa nafsunya, melainkan merupakan wahyu dari Allah ﷻ yang tidak akan dimintai pertanggungjawaban terkait apa yang dilakukan-Nya. Allah ﷻ berfirman,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ ﴿٢٣﴾

"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya, dan merekalah yang akan ditanyai." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 23)

Adapun selain pendapat Rasulullah ﷺ, pendapat yang dikemukakan selain pendapat Rasulullah itu merupakan agama baru yang karenanya Allah akan menghukum seseorang pengikutnya di akhirat kelak.

Adapun pendapat Imam Malik, pendapat itu pun jelas keliru, karena ia membedakan antara wanita rendahan dan wanita yang tidak rendahan. Dan kami tidak mengetahui wanita rendahan melainkan yang suka bermaksiat kepada Allah.

Adapun wanita berkulit hitam dan para budak, Ummu Aiman adalah seorang wanita yang berkulit hitam dan budak. Namun demikian, demi Allah, tidak ada seorang pun wanita di kalangan umat ini setelah isteri-istri Nabi, yang kedudukannya lebih mulia di sisi Allah dan di kalangan umat Islam daripada Ummu Aiman.

Adapun wanita yang fakir atau miskin, sebenarnya kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan, karena di antara para nabi juga ada orang yang fakir atau miskin, bahkan dibuat tidak berdaya oleh kemiskinannya itu. Namun demikian, mereka adalah orang-orang yang mulia dan mempunyai derajat sangat tinggi di sisi Allah. Di lain sisi, Qarun, Fir'aun dan Hamman adalah orang yang sangat kaya raya, dengan kekayaan yang sudah diketahui. Namun demikian, mereka adalah orang–orang rendahan dan hina yang sebenar-benarnya.

Adapun perempuan-perempuan qibthi, berapa banyak kaum perempuan qibthi yang tidak diingini oleh suku quraisy, karena kekayaan dan kedudukannya yang tinggi di dunia. Sementara berapa banyak putri khalifah yang justru celaka hingga menjadi miskin, tak berdaya, dan tersia-sia.

Adapun perkataan Imam Malik, "... maka keduanya dipisahkan. Jika perkawinannya sudah berlangsung lama dan perempuan tersebut sudah memiliki beberapa orang anak dari pria yang dinikahinya, maka pria dan wanita tersebut tidak dipisahkan."

Pendapat Imam Malik itu jelas-jelas keliru. Karena yang ada dalam permasalahan ini hanya pernikahan yang benar atau pernikahan yang batil, dan tidak ada alternatif ketiga.

Jika perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang benar, tidak ada seorang pun yang berhak melanggar kebenaran tersebut, setelah dilangsungkan akadnya maupun setelah sekian lama dijalani. Namun jika perkawinan tersebut batil, maka kebatilan tersebut hak harus ditolak selamanya, kecuali jika ada ayat Al Qur`an atau Sunnah Rasulullah, maka persoalan tersebut harus disesuaikan dengan ayat Al Qur`an dan Sunnah Rasul tersebut.

Pendapat Imam Malik itu tidak kami ketahui ada seorang pun sebelumnya yang mengatakannya, dan kami juga tidak mengetahui ada seorang pun selain dia yang pernah mengatakannya, kecuali orang-orang yang mengikutinya. Pendapat tersebut pun tidak berdasarkan Al Qur`an dan Sunnah, baik yang sunnah yang *shahih* maupun yang tidak *shahih*, juga tidak sesuai dengan para sahabat, tabiin tidak sesuai dengan logika dan qiyas, dan pendapat itu juga bukan merupakan pendapat yang memiliki alasan cukup logis.

Adapun pendapat Abu Tsaur, sebenarnya sabda Rasulullah ﷺ, "*Jika mereka berselisih, maka penguasa merupakan wali bagi yang tidak memiliki wali,*" merupakan penghalang untuk menjadikan setiap muslim sebagai wali bagi seorang wanita. Karena menjadikan 'perselisihan semua orang yang beragama

Islam' sebagai 'pertimbangan' merupakan perkara yang mustahil, dan bukan tidak mungkin Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menjadikan perkara mustahil sebagai bahan pertimbangan.

Dengan demikian, yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ melalui sabdanya itu adalah kaum yang khusus, yang mungkin berselisih terkait pernikahan seorang wanita, dimana tidak ada hak bagi orang lain dalam masalah itu.

Lebih jauh, sabda Rasulullah ﷺ, "*Maka penguasa merupakan wali bagi orang yang tidak memiliki wali,*" merupakan penjelasan yang jelas terhadap pendapat yang kami kemukakan. Sebab, jika yang dimaksud oleh Raslullah ﷺ dengan sabdanya itu adalah setiap muslim, maka sabdanya, "*orang yang tidak memiliki wali* " merupakan objek yang batil. Dan tidak mungkin Rasulullah ﷺ melakukan hal tersebut. Dengan demikian, bahwa yang dimaksud dengan orang-orang tersebut adalah ashabah yang dimiliki sebagian kaum perempuan, namun tidak dimiliki oleh sebagian lainnya.

Adapun perkataan Abu Sulaiman, sebenarnya pendapat tersebut berdasarkan kepada hadits Rasulullah ﷺ, yaitu sabdanya:

اَلْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوْهَا، وَالثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

"*Seorang perawan itu dimintai izinnya oleh ayahnya, sedangkan seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya.*"

Dalam permasalahan ini, seandainya tidak ada hadits lain, maka perkaranya memang seperti yang dikatakan oleh Abu

Sulaiman. Akan tetapi, dalam masalah ini ada sabda Rasulullah ﷺ yang lain, yang menyatakan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batil.*"

Sabda Rasulullah ﷺ ini mengabarkan sebuah ketentuan umum yang berlaku bagi setiap perempuan, baik dia seorang janda atau pun seorang perawan.

Penjelasan mengenai pendapat ini yaitu, bahwa makna kalimat: وَالثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِــنْ وَلِيِّهَــا "*Sedangkan seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya,*" ialah, keputusan si wali terkait dengan si janda tidak boleh diberlakukan tanpa adanya izin dari si janda, dan si janda pun tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang dikehendakinya. Oleh karena itulah, apabila sang janda ini ingin menikah, dia tidak boleh melakukannya kecuali dengan izin dari walinya. Namun jika walinya menolak menikahkannya dengan pria yang diinginkannya, maka keduanya dinikahkan oleh penguasa, meskipun sang wali enggan untuk menikahkan mereka berdua.

Adapun orang-orang yang menilai wali tidak memiliki makna, mereka berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]: 1230)

Dan firman Allah ﷻ,

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِيٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Kemudian, apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

Sebelumnya kami sudah mengemukakan firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Ayat ini merupakan penjelasan bahwa pernikahan kaum perempuan itu tidak boleh terjadi kecuali dengan izin dari wali.

Mereka juga berargumentasi dengan menyebutkan bahwa Ummu Habibah Ummul Mukminin, dinikahkan dengan Rasulullah ﷺ oleh An-Najasyi.

Apa yang mereka sebutkan tersebut tidak menjadi dalil bagi mereka. Karena, Allah ﷻ berfirman,

ٱلنَّبِىُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَٰجُهُۥٓ أُمَّهَـٰتُهُمْ ۗ

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

Konteks pernikahan Rasulullah ﷺ dengan Ummu Habibah ini di luar cakupan sabda Rasulullah ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batil."

Alasan lainnya, bahwa sabda Rasulullah ﷺ ini merupakan keterangan tambahan terhadap hukum asal yang sudah diketahui. Karena hukum asal –yang tidak diragukan lagi– adalah bahwa seorang wanita boleh menikah dengan siapa pun yang dikehendakinya tanpa adanya wali. Dan syariat yang mengandung keterangan lebih adalah yang tidak tidak boleh ditinggalkan, karena syariat tersebut merupakan syariat yang berasal dari Allah, seperti halnya shalat setelah sebelumnya tidak ada, juga zakat

setelah sebelumnya tidak ada, dan demikian pula dengan berbagai syariat lainnya, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang di dalamnya disebutkan bahwa Umar bin Abi Salamah menikahkan Ummu Salamah Ummul Mukminin dengan Nabi ﷺ.

Hadits ini hanya diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibnu Umar bin Abi Salamah, dan ia seorang perawi yang tidak diketahui keberadaannya.

Selanjutnya, seandainya hadits ini *shahih*, maka sanggahan terhadap hadits tersebut adalah sebagaimana sanggahan yang dikemukakan terhadap hadits Ummu Habibah, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Di lain sisi, Umar bin Abi Salamah pada waktu pernikahan Ummu Salamah dengan Nabi itu masih sangat kecil, dan belum baligh. Ini tidak diperselisihkan lagi oleh seorang pun dari kalangan ulama yang mengetahui hadits. Maka, adalah suatu hal yang batil jika Rasulullah ﷺ berpegang pada akad yang dilangsungkan oleh seseorang yang tidak boleh melangsungkan akad tersebut.

Sebagai sanggahan terhadap hadits tersebut, kiranya cukuplah apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Yahya bin Abdirrahman bin Mas'ud: Ahmad bin Duhaim bin Khalil mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Hammad mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Arim yaitu Muhammad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Tsabit Al Bunani, dari Anas bin Malik, ia berkata,

"Ketika turun ayat yang berkenaan dengan Zainab binti Jahsy, yaitu firman Allah ﷻ,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَٰكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

'Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi'. (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Setelah itu Zainab pun membanggakan dirinya kepada semua istri Nabi lainnya. Zainab berkata, 'Kalian dinikahkan oleh keluarga kalian. Sedangkan aku dinikahkan dengan Nabi oleh Allah dari langit ketujuh'."

Sanad hadits ini merupakan sanad hadits *shahih*, sekaligus menjelaskan bahwa seluruh istri Nabi dinikahkan dengan beliau oleh wali mereka, kecuali Zainab binti Jahsy. Sebab, Allah-lah yang menikahkan Zainab dengan Rasulullah ﷺ.

Atas dasar riwayat tersebut, maka benarlah makna perkataan Ummu Habibah yang menyebutkan bahwa An-Najsyi-lah yang menikahkan dirinya dengan Rasulullah. Maksudnya, An-Najasyilah yang mengurus urusan dirinya dan apa pun yang diperlukannya untuk menikah dengan Rasulullah ﷺ, dan akad nikah itu pun dilangsungkan di hadapan An-Najasyi. Namun demikian, di sana juga hadir orang-orang yang sangat dekat dengan Ummu Habibah, yaitu Utsman bin Affan bin Ash bin

Umayyah, serta Amr dan Khalid putera Sa'd bin Ash bin Umayyah.

Jika demikian, maka bagaimana mungkin An-Najasy yang menikahkan Ummu Habibah dengan Rasulullah dalam arti bahwa An-Najsyi-lah yang melangsungkan akad nikahnya Ummu Habibah dengan beliau. Sedangkan di sana hadir orang-orang yang meridhai, merasa bahagia serta merestui pernikahan tersebut secara meyakinkan tanpa ada keraguan sedikit pun.

Adapun perkawinan Rasulullah ﷺ dengan seorang wanita dengan mahar yang berupa mengajarkan surah Al Qur`an, sebenarnya di dalam hadits dinyatakan bahwa wanita tidak mempunyai wali sama sekali. Dan keyakinan ini tidak boleh dihilangkan karena adanya hal-hal yang masih diragukan.

Seperti itu juga tanggapan yang dinyatakan terkait semua hadits yang mereka sebutkan, seperti hadits pernikahan Maimunah Ummul Mukminin. Karena sebenarnya Maimunah menyerahkan mandatnya kepada Al Abbas, lalu Al Abbas lah yang menikahkan dirinya dengan Rasulullah ﷺ.

Sedangkan pernikahan Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim dengan mahar berupa Abu Thalhah memeluk agama Islam, dimana pernikahan tersebut dilangsungkan oleh Anas bin Malik, dan saat itu Anas masih kecil, bahkan belum mencapai usia 10 tahun. Terkait hadits tersebut, sebenarnya semua itu sudah dinasakh atau dihapuskan dengan pembatalan yang dikemukakan oleh Rasulullah ﷺ, yaitu oleh hadits tentang pernikahan tanpa wali.

Demikian juga dengan semua hadits yang di dalamnya disebutkan bahwa kaum perempuan menikahkan dirinya tanpa

seizin keluarganya, lalu Rasulullah ﷺ menolak pernikahannya dan menyerahkannya legalitas pernikahan itu kepada perempuan yang menikah, jika mereka menghendaki.

Terkait semua hadits itu, perlu diketahui bahwa semua itu merupakan hadits-hadits yang tidak *shahih*, baik karena riwayatnya mursal ataupun bersumber dari riwayat Ali bin Ghirab, yaitu perawi yang lemah.

Dengan demikian, maka jelaslah keabsahan pendapat kami. Kepada Allah-lah kami memohon taufik.

Adapun pendapat kami yang menyebutkan bahwa wali yang jauh tidak boleh menikahkan seorang perempuan ketika masih ada wali yang dekat. Alasan untuk pendapat tersebut adalah karena semua orang itu nasabnya akan bertemu pada satu titik leluhur sampai kepada Adam ﵇. Jika wali yang jauh diperkenankan menikahkan seorang wanita, padahal masih ada wali yang dekat dengannya, hal ini akan mengakibatkan semua orang yang ada di muka bumi ini bisa menikahkan seorang perempuan, karena nasabnya pasti bertemu dengan perempuan yang dinikahkannya itu pada salah satu dari leluhur manusia.

Jika pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kami membatasi hal itu pada satu titik, maka mereka dituntut untuk mengemukakan dalil atas pendapatnya itu, dan mereka tidak akan pernah bisa mengemukakannya.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa wali yang jauh tidak berhak menikahkan seorang perempuan ketika masih ada wali yang dekat. Namun jika wali yang dekat ini tidak ada, maka yang menikahkan adalah wali yang ada di atasnya. Demikianlah ketentuan yang berlaku, selama diketahui ada wali

yang berhak mendapatkan ashabah, sebagaimana dalam pembahasan tentang pembagian harta pusaka, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Adapun jika sang wali yang sedang tidak ada di tempat, maka diharuskan untuk menunggu kedatangannya.

Jika pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kami mengatakan bahwa penantian itu bisa memudharatkan perempuan yang hendak menikah, maka kami katakan kepada mereka bahwa kemudharatan tidak bisa menghalalkan kemaluan (maksudnya, kemudharatan tidak dapat membolehkan terjadinya pernikahan tanpa wali).

Dan dalam permasalahan tertentu Imam Malik sependapat dengan kami, yaitu ketika suami tidak ada di tempat dan ia masih memiliki harta yang dapat dinafkahkan untuk istrinya yang ditinggalkan, maka si istri belum terkena talak dari suaminya yang sedang bepergian, meskipun kepergian sang suami ini akan memudharatkan si istri karena tidak adanya hubungan badan dan tidak terpenuhinya kewajiban lainnya.

Demikian juga dengan pengikut madzhab Hanafi. Mereka juga sependapat dengan kami bahwa jika suami yang pergi itu tidak mempunyai harta diinfakan atau dinafkahkan kepada istrinya, maka si istri tidak boleh diceraikan karena hal itu, padahal tidak ada kemudharatan yang lebih besar daripada kemudharatan akibat tidak adanya nafkah.

Selanjutnya, kami bertanya kepada mereka tentang batas lamanya kepergian wali yang harus dinanti dan yang tidak dinanti?

Terkait dengan permasalahan ini, mereka tidak akan bisa mengemukakan alasan selain yang menelanjangi kekurangan

mereka sendiri, atau mengemukakan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Kepada Allah-lah kami memohon dukungan.

1822. Masalah: Seorang ayah berhak menikahkan putrinya yang masih kecil dan perawan, tanpa seizin putrinya itu, selama putrinya itu belum baligh. Dan putrinya itu tidak memiliki hak pilih (apakah akan melanjutkan pernikahan atau berpisah), setelah dirinya baligh.

Namun jika putrinya itu seorang janda yang ditinggal mati atau ditalak suaminya, maka sang ayah maupun wali lainnya tidak diperkenankan untuk menikahkan puterinya itu, sebelum putrinya baligh. Dan tidak ada izin bagi keduanya (untuk menikahkannya), sebelum putrinya —yang janda tapi masih kecil— itu baligh.

Jika seorang perawan atau janda sudah baligh, maka ayahnya maupun wali lainnya tidak berhak menikahkannya kecuali dengan izinnya. Jika pernikahan itu terjadi tanpa seizinnya, maka pernikahan tersebut dapat dibubarkan, selamanya.

Seorang janda berhak menikahi pria pun yang dia kehendaki, meskipun ayahnya tidak suka. Sedangkan seorang gadis/perawan tidak boleh menikah kecuali dengan adanya izin dari dirinya sendiri dan izin dari ayahnya.

Adapun anak perempuan yang masih kecil dan tidak mempunyai ayah, tak seorang pun berhak menikahkannya, baik karena ada unsur darurat maupun tidak ada unsur darurat, sebelum dia baligh.

Dan tak seorang pun boleh menikahkan seorang perempuan gila, sampai dia sembuh dan memberikan izin, kecuali

ayahnya. Inipun hanya untuk perempuan gila yang belum baligh saja.

Namun demikian, pada sebagian perkara yang telah kami sebutkan masih terdapat silang pendapat di antara para ulama.

Ibnu Syubrumah mengatakan, seorang ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang masih kecil, kecuali setelah dia baligh dan memberi izin.

Ibnu Syubrumah menilai kasus pernikahan Aisyah dengan Nabi ﷺ sebagai sebuah kekhususan bagi beliau, sebagaimana halnya kasus wanita yang dihibahkan (kepada beliau) dan kasus poligami lebih dari empat orang istri.

Sementara Al Hasan dan Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, seorang ayah boleh menikahkan puterinya, baik yang masih kecil maupun sudah dewasa, baik status puterinya itu janda maupun perawan, meskipun keduanya tidak suka dengan pernikahan yang dilangsungkannya.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir dan Ubaidah menceritakan kepada kami. Manshur berkata: Diriwayatkan dari Al Hasan. Sedangkan Ubaidah berkata: Diriwayatkan dari Ibrahim. Keduanya (Al Hasan dan Ibrahim) mengatakan, seorang ayah boleh menikahkan puterinya, baik puterinya itu perawan maupun janda.

Namun ada pendapat lain yang diriwayatkan kepada kami dari Ibrahim, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Said bin Nabat: Ahmad bin Abdirrahim menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan

kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Perawan itu tidak perlu diajak berunding oleh ayahnya. Sedangkan janda, jika ia berada dalam keluarga, perlu dimintai pendapatnya oleh ayahnya."

Imam Malik berkata, "Seorang perawan tidak perlu dimintai pendapatnya oleh ayahnya, apakah sang perawan tersebut sudah baligh atau pun belum, apakah dia perawan tua atau pun bukan. Dan pernikahan yang dilangsungkan ayahnya untuk dirinya dapat diberlakukan, meskipun dia tidak menyukainya. Demikian pula jika suaminya sudah menemuinya, kecuali suaminya belum menggaulinya. Jika ia sudah bersama suaminya selama setahun dan telah mengalami berbagai peristiwa, (kemudian dia bercerai dari suaminya itu), maka setelah itu ayahnya tidak boleh menikahkannya (dengan seorang pria) kecuali dengan izinnya, meskipun suaminya itu belum menggaulinya."

Imam Malik melanjutkan, "Sedangkan untuk seorang janda, tidak dibolehkan bagi ayah maupun wali lainnya untuk melangsungkan pernikahan untuk dirinya."

Imam Malik berkata, "Sedangkan kakek berbeda dengan ayah pada semua permasalahan yang telah kami sebutkan. Kakek tidak boleh menikahkan perawan maupun lainnya, kecuali atas seizin wanita yang akan dinikahkan, sebagaimana halnya semua wali lainnya."

Terjadi perbedaan riwayat mengenai ucapan imam Malik tentang perawan yang masih kecil dan tidak mempunyai ayah.

Pada riwayat Ibnu Wahb disebutkan bahwa saudara laki-laki dari sang perawan yang masih kecil itu berhak untuk menikahkannya, apabila dia memperhatikan kemaslahatan si perawan yang masih kecil itu. Namun dalam riwayat Ibnul Qasim disebutkan bahwa hal tersebut terlarang.

Abu Hanifah dan Abu Sulaiman mengatakan bahwa seorang ayah dapat menikahkan putrinya yang masih kecil, selama ia belum baligh, apakah putrinya itu berstatus masih perawan atau sudah janda.

Namun apabila putrinya sudah baligh, maka dia dapat menikah dengan siapa pun yang dikehendakinya, dan tidak perlu izin ayah dalam hal itu, sebagaimana tidak perlu izin semua wali lainnya. Dan ayah tidak boleh menikahkan putrinya yang sudah baligh, melainkan atas seizin puterinya itu, apakah putrinya ini berstatus perawan atau janda. (Jadi, yang menjadi patokan adalah sudah baligh atau belum). Abu Hanifah juga mengatakan, kakek itu seperti ayah pada semua permasalahan itu.

Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seorang ayah dan kakek dari pihak ayah, jika ayah sudah meninggal dunia, boleh menikahkan perawan yang masih kecil, dan perawan ini tidak perlu mendapatkan izin jika dia sudah baligh. Demikian pula dengan perawan yang sudah dewasa. Namun tidak ada seorang pun yang boleh menikahkan janda yang masih kecil, sampai si janda ini baligh, apakah keperawanannya hilang karena dipaksa atau karena kerelaannya, baik secara haram atau pun secara halal. Adapun janda yang sudah dewasa, ayah, kakek maupun wali lainnya tidak berhak menikahkannya, kecuali atas seizinnya. Dan dia berhak untuk menikah dengan siapa pun yang dikehendakinya, jika dia sudah baligh.

Hujjah tentang diperkenankannya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil dan berstatus perawan adalah tindakan Abu Bakar yang menikahkan puterinya, Aisyah, kepada Nabi ﷺ. Ketika itu, Aisyah baru berusia enam tahun. Ini merupakan perkara yang sangat terkenal dan tidak perlu disebutkan sanadnya.

Dan siapa saja yang mengklaim bahwa itu merupakan sebuah kekhususan, maka klaim tersebut tidak perlu dilirik, berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Karena apa pun yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ itu wajib untuk kita teladani, kecuali jika ada nash yang menyebutkan bahwa sesuatu itu merupakan kekhususan bagi beliau.

Jika ada yang mengatakan bahwa ini merupakan perbuatan Rasulullah ﷺ dan bukan sabdanya. Lalu darimana kalian mengkhususkan hal tersebut (ayah boleh menikahkan puterinya) hanya kepada yang masih perawan saja, tanpa mencakup yang sudah janda, dan hanya kepada yang masih kecil saja, tanpa mencakup yang sudah dewasa? Padahal ini bukanlah termasuk prinsip dasar kalian?

Kami katakan, benar memang demikian, kami hanya mengkhususkannya kepada perempuan yang masih kecil dan masih perawan saja, berdasarkan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim:

Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyaynah menceritakan kepada kami dari Ziyad bin Sa'd, dari Abdullah bin Al Fadhl, dia mendengar Nafi' bin Jubair mengabarkan dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

"*Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan seorang perawan perlu dimintai izinnya oleh ayahnya terkait dirinya, dan izinnya adalah sikap diamnya.*"

Bedasarkan keumumam hadits ini, maka keluarlah (dari cakupan hadits ini) seorang janda, baik yang masih kecil atau sudah dewasa, dan keluar pula (dari cakupan hadits ini) perawan yang sudah baligh. Karena permintaan izin hanya diperuntukan bagi orang yang sudah baligh dan berakal, berdasarkan atsar yang diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ.

"*Diangkat pena (catatan dosa) dari tiga orang.*"

Lalu beliau menyebutkan di antaranya anak kecil sampai baligh.

Setelah itu, keluar pula (dari cakupan hadits tersebut) perawan yang tidak mempunyai ayah, berdasarkan nash hadits yang telah disebutkan.

Dengan demikian, tidak ada yang tersisa kecuali perempuan yang masih kecil dan masih perawan, serta masih mempunyai ayah.

Jika ada yang berkata, "Mengapa kalian tidak mensahkan seorang kakek yang menikahkan cucunya sebagaimana seorang ayah menikahkan putrinya?"

Terhadap orang-orang yang mengatakan pernyataan tersebut, kami nyatakan:

Hal tersebut (tidak samanya kedudukan kakek dengan ayah) berdasarkan kepada firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri ...," (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Berdasarkan firman Allah tersebut, maka tidak boleh mengeluarkan seseorang dari keumuman ayat ini, kecuali yang dinyatakan oleh hadits, dan orang itu adalah ayah.

Berdasarkan hadits yang disebutkan di atas, maka batallah perkataan Al Hasan dan Ibrahim yang sudah kami kemukakan di atas.

Adapun pendapat Imam Malik yang menyatakan: Seorang wanita yang sudah tinggal bersama suaminya kurang dari satu tahun namun suaminya belum menggaulinya, bahwa ayahnya

berhak menikahkannya dengan pria lain, namun apabila sudah tinggal bersama suaminya selama satu tahun dan sudah mengalami berbagai peristiwa maka ayahnya tidak berhak menikahkannya dengan pria lain kecuali dengan izinnya.

Sebenarnya pendapat imam tersebut sangat tidak valid, karena pendapat tersebut tidak ditopang oleh ayat Al Qur`an dan Sunnah, baik yang *shahih* maupun yang *dha'if*, tidak sesuai dengan perkataan seorang pun sebelumnya, tidak sejalan dengan qiyas dan bukan pula merupakan pendapat yang representatif.

Sedangkan sikap Asy-Syafi'i yang menyamakan wanita yang masih kecil namun sudah pernah melakukan hubungan badan secara haram dengan seorang janda, pendapat tersebut jelas-jelas keliru. Karena, kami tanyakan kepada mereka, "Jika wanita tersebut baligh, kemudian melakukan perzinaan, maka ketika mendapati hukuman had, apakah statusnya itu sebagai seorang perawan ataukah seorang janda?"

Jika mereka menjawab bahwa statusnya adalah perawan, maka jelaslah rusaknya pendapat mereka yang menyatakan wanita yang masih kecil namun sudah melakukan hubungan secara haram itu sama dengan janda. Dan dapat dinyatakan secara sah bahwa wanita yang seperti itu hukumnya sama dengan perawan.

Adapun pihak-pihak yang menyatakan bahwa janda dan perawan yang sudah baligh berhak menikahkan dirinya dengan laki-laki yang dikehendakinya, meskipun ayahnya tidak menyetujuinya, dan demikian pula dengan pihak-pihak yang menyatakan bahwa seorang ayah berhak menikahkan putrinya dengan seorang pria, meskipun putrinya tidak suka, sebenarnya kedua pendapat tersebut jelas-jelas keliru, berdasarkan atsar yang kami sebutkan di atas tadi, yaitu sabda Rasulullah ﷺ:

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا.

"*Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya. Sedangkan seorang perawan perlu dimintai izinnya oleh ayahnya.*"

Di dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ membedakan antara perawan dan janda. Rasulullah ﷺ juga menetapkan bahwa janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya. Hal itu mengandung ketentuan bahwa ayahnya tidak berwenang menikahkannya, dan dia sendiri lebih berhak terhadap dirinya daripada ayahnya maupun wali lainnya.

Di lain pihak, Rasulullah ﷺ menetapkan bahwa seorang perawan kondisinya berbeda dengan janda. Rasulullah mewajibkan kepada seorang ayah untuk mengajak berunding putrinya. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan secara sah bahwa harus ada dua hal terkait dengan pernikahan seorang perawan yaitu:

- Izin dari pihak perawan itu sendiri

- Permintaan izin dari ayahnya.

Dengan demikian, maka tidak sah menikahkan seorang perawan kecuali dengan adanya dua syarat tersebut.

Adapun firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ج

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Sebenarnya firman Allah tersebut menetapkan tentang tidak berlakunya pernikahan yang dilangsungkan seorang ayah untuk anak perempuannya yang masih perawan dan sudah dewasa, apabila pernikahan tersebut tidak disertai dengan izin dari si putrinya itu.

Selain itu, terkait dengan permasalahan ini, ada pula beberapa atsar *shahih* sebagai berikut:

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, Al Marwazi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Muawiyah bin Shalih mengabarkan kepada kami, Al Hakam bin Musa mengabarkan kepada kami, Syu'aib bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Al Auza'i, dari Atha` bin Abi Rabah, dari Jabir bin Abdullah,

bahwa seorang pria menikahkan putrinya yang masih perawan tanpa seizin putrinya itu,lalu putrinya itu mendatangi Nabi ﷺ dan mengadukan perkara itu, lalu beliau pun memisahkan antara dia dan suaminya.

Muawiyah bin Shalih ini adalah Al Asy'ari, seorang perawi yang terpercaya. Dia bukanlah Al Andulisi Al Hadhrami, seorang perawi yang *dha'if*. Hal itu sudah diketahui sejak lama.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Daud Al Mashishi mengabarkan kepada kami, Husain bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami dari

Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang gadis yang masih perawan datang kepada Nabi ﷺ, lalu berkata, "Sesungguhnya ayahku telah menikahkan aku." Dan gadis tersebut tidak suka dengan pernikahan itu. Maka Nabi ﷺ menolak pernikahannya itu.

Abu Umar Ahmad bin Qasim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayahku yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadaku: Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Imran mengabarkan kepada kami, Duhaim mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Ziyab mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata,

"Sesungguhnya ada seorang pria yang menikahkan putrinya yang masih perawan. Namun, putrinya itu tidak suka dengan pernikahan itu. Lalu putrinya mendatangi Nabi ﷺ, dan beliau pun menolak pernikahannya itu."

Abdurrahman bin Abdillah bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Al Balkhi mengabarkan kepada kami, Al-Farabri mengabarkan kepada kami, Al Bukhari mengabarkan kepada kami, Muaz Ibnu Fadhalah mengabarkan kepada kami, Hisyam Ad-Dastuwa`i mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf, bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

"*Seorang janda tidak boleh dinikahkan hingga ia diajak bermusyawarah, dan seorang gadis (perawan) tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya.*"

Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana izinnya seorang perawan?" Beliau menjawab:

أَنْ تَسْكُتَ.

"*Dia sebaiknya diam.*"

Atsar-atsar yang terkait dengan permasalahan ini sangat banyak sekali. Namun apa yang kami sebutkan di atas sudah lebih dari cukup. Penolakan terhadap ayah yang menikahkan putrinya yang berstatus janda tanpa seizin putrinya juga terdapat di dalam hadits Khansa bin Khidam.

Ali mengatakan, sebagian dari mereka (pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami) mengatakan bahwa Nabi ﷺ menikahkan puterinya tanpa meminta persetujuan mereka.

Terkait dengan apa yang mereka katakan, kami katakan bahwa hal tersebut tidak diketahui di dalam atsar sama sekali. Sebaliknya, hal tersebut merupakan klaim dusta. Justru pada salah atsar yang diriwayatkan secara mursal, dinyatakan bahwa Nabi ﷺ biasa meminta persetujuan puteri-puterinya.

Di dalam kitab *Al-Ishal* kami sudah mengemukakan secara panjang lebar interupsi yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang ucapannya tidak perlu diperhatikan terhadap atsar-atsar yang kami kemukakan. Mereka menginterupsinya dengan menyatakan bahwa sebagian dari riwayat yang kami kemukakan tersebut berbeda

dengan riwayat yang disebutkan oleh orang lain. Padahal semua itu tidaklah begitu berarti. Karena perbedaan redaksi bukanlah cacat pada sebuah hadits. Sebaliknya, jika semuanya memang diriwayatkan para perawi yang tsiqah, maka semuanya wajib untuk diamalkan dan dilaksanakan sesuai dengan kandungan yang terdapat di dalam redaksinya. Tidak boleh sebagiannya ditinggalkan dan sebagian lainnya diamalkan.

Karena hujjah itu dapat ditegakkan dengan semuanya. Dan mentaati riwayat yang *shahih* bersumber dari Rasulullah ﷺ merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi semua orang, dan menyalahi riwayat tersebut merupakan atau kemaksiatan. Jika sebagiannya diriwayatkan secara *dha'if*, maka menggunakannya sebagai argumentasi atas dasar riwayat para perawi tsiqah merupakan sebuah kesesatan.

Pendapat seperti pendapat kami juga diriwayatkan dari sebagian dari ulama salaf:

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Ayyub As-Sakhtiyani mengabarkan kepada kami dari Ikrimah,

bahwa Utsman bin Affan apabila hendak menikahkan salah seorang putrinya, maka ia menghampiri kelambu putrinya, kemudian mengabarkan kepada putrinya, bahwa ada seseorang yang melamarnya.

Hammam bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Ibnu A'rabi mengabarkan

kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Habib, dari Nafi', ia berkata, "Ibnu Umar biasa mengajak musyawarah putrinya terkait dengan pernikahan mereka."

Dengan sanad yang sama diriwayatkan sampai kepada Ibnu Juraij: Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari ayahnya, ia (Thawus) berkata, "Kaum perempuan perlu diajak musyawarah terkait dengan pernikahan mereka."

Ibnu Thawus berkata, "Kaum lelaki juga sama dengan kaum perempuan dalam permasalahan itu. Mereka tidak boleh dipaksa, bahkan lebih tidak boleh daripada kaum perempuan."

Dengan sanad yang sama diriwayatkan sampai kepada Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Seorang ayah perlu mengajak musyawarah putrinya, baik yang masih perawan maupun yang sudah janda."

Pendapat tersebut merupakan pendapat Ats-Tsauri, Al Auza'i, Hasan bin Hayya, Abu Hanifah dan para sahabatnya, serta Abu Sulaiman dan para sahabat kami. Kepada Allah-lah kami memohon taufik.

Kami tidak mengetahui dalil yang menjadi landasan pihak-pihak yang berpendapat bahwa seorang ayah boleh menikahkan putrinya yang masih perawan namun sudah dewasa.

Namun demikian, mereka berkata: Diriwayatkan bahwa seorang ayah boleh menikahkan putrinya yang masih perawan ketika ia masih kecil. Maka, puterinya itu tetap dalam kondisi seperti itu ketika ia telah dewasa.

Argumentasi yang dikemukakan tersebut sama sekali bukan sesuatu yang perlu diperhatikan, karena dua alasan:

Pertama, ada nash yang membedakan antara orang yang masih kecil dan yang sudah dewasa, yaitu sabda Rasulullah ﷺ, "Pena catatan dosa diangkat dari tiga orang." Lalu beliau menyebutkan diantaranya, "Anak kecil sampai dia dewasa."

Kedua, argumentasi mereka itu berdasarkan kepada kias, sementara semua kias itu tidak valid. Apabila mereka membenarkan pengkiasan perempuan yang sudah dewasa kepada yang belum dewasa, berarti mereka juga perlu mengkiaskan kakek kepada ayah. Demikian pula dengan para wali lainnya yang juga harus dikiaskan kepada ayah. Jika mereka tidak melakukan itu, berarti mereka telah melakukan hal yang kontradiktif dalam penggunaan kiasnya.

Dan sebagai bantahan atas argumentasi mereka itu, kiranya cukuplah nash-nash yang kami sebutkan di atas, yang terkait dengan penolakan pernikahan yang dilangsungkan ayah untuk putrinya tanpa izin dari putrinya. Kepada Allah-lah kami memohon taufik.

Jika seorang perempuan gila, yaitu yang tidak waras, menjadi baligh, maka tidak perlu meminta izinnya dan tidak perlu meminta mandatnya. Karena dia tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya maupun wali lainnya, sampai dia mungkin untuk dimintai izinnya, dimana 'dimintai izinnya' inilah perkara yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ.

1823. Masalah: Seorang ayah dan wali lainnya tidak diperkenankan menikahkan anak laki-laki yang masih kecil, sampai dia baligh. Jika dia tetap melakukan hal itu, maka pernikahan tersebut dapat dibubarkan, selamanya.

Namun pernikahan ini dibolehkan oleh sekelompok orang yang tidak memiliki hujjah, kecuali hanya kias. Yaitu mengkiaskan anak laki-laki yang masih kecil itu kepada anak perempuan yang masih kecil.

Ali mengatakan, semua kias itu batil. Seandainya kias (anak laki-laki yang masih kecil kepada anak perempuan yang masih kecil) ini benar, tentunya kias ini bertentangan dengan kias lain yang sama sepertinya. Yaitu, bahwa mereka telah sepakat bahwa apabila anak laki-laki sudah baligh, maka baik ayahnya maupun wali lainnya sama sekali tidak dapat menginterversi pernikahannya. Pendapat mereka ini berseberangan dengan pendapat mereka terkait anak perempuan, dimana ayah tetap memiliki kewenangan terhadapnya, baik dengan mengizinkan pernikahan yang dikehendakinya, dengan menikahkannya secara langsung, atau pun dengan menjaga aspek kesetaraan pasangan. Jika hukum antara anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah baligh ini berbeda, maka demikian pula hukum yang berlaku saat keduanya masih kecil.

Adapun firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Sebenarnya firman Allah ini larangan seseorang melakukan akad untuk orang lain, kecuali jika ada nash Al Qur`an atau sunnah yang menetapkan berlakunya akad tersebut. Sedangkan di sini tidak ada nash Al Qur`an maupun sunnah yang menunjukan

sahnya pernikahan yang dilangsungkan ayah untuk anak laki-lakinya yang masih kecil.

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh sekelompok Salaf.

Diriwayakan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Apabila dua anak kecil dinikahkan oleh ayah masing-masing, maka keduanya memiliki hak pilih (apakah akan melanjutkan pernikahan atau tidak) setelah dewasa, dan keduanya pun tidak saling mewaris jika meninggal dunia sebelum itu (sebelum dewasa)."

Dengan sanad yang sama sampai kepada Ma'mar, diriwayatkan dari Qatadah, bahwa ia berkata, "Apabila dua anak kecil dinikahkan oleh ayah masing-masing, kemudian keduanya meninggal dunia sebelum dewasa, maka tidak ada hak waris di antara keduanya."

Ma'mar berkata, "Tidak ada perbedaan apakah keduanya dinikahkan oleh ayah masing-masing atau oleh wali lainnya."

Pendapat ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri.

Kepada Allah-lah kami memohon taufik.

1824. Masalah: Apabila seorang perawan masuk Islam, sedangkan ayahnya masih kafir, atau ayahnya gila, maka sang perawan tersebut hukumnya sama dengan perawan yang tidak mempunyai ayah. Sebab, Allah tidak menetapkan adanya perwalian di antara orang-orang kafir dan orang-orang beriman.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْءَاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ﴿١٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang telah berada dalam kubur berputus asa." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 13)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. At-Taubah [9]: 71)

Tentang orang gila, diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Pena catatan dosa

diangkat dari tiga orang." Lalu beliau menyebutkan salah satunya, "Orang gila, sampai dia sembuh/sadar."

Diriwayatkan pula secara *shahih*, bahwa orang gila itu tidak diperintahkan, baik untuk mengajak musyawarah atau pun melangsungkan pernikahan. Karena yang diperintahkan oleh Allah untuk melakukan semua itu hanyalah orang-orang yang waras.

Oleh karena itu, sang perawan yang ayahanya gila itu berhak untuk menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, namun harus atas seizin walinya yang lain selain ayahnya, atau atas seizin penguasa.

Demikian pula sebaliknya ketika ayah yang sudah masuk Islam, sementara puterinya belum memeluk Islam.

Adapun jika ayahnya sudah masuk Islam, dan puterinya pun sudah memeluk agama Islam, atau ayahnya yang gila sudah sembuh, maka sang perawan tersebut kembali kepada hukum 'perawan yang masih mempunyai ayah'. Karena ayahnya sudah kembali masuk ke dalam cakupan perintah untuk menikahkannya dan mengajaknya musyawarah terkait pernikahannya.

Adapun budak perempuan yang masih kecil dan tidak punya ayah, baik masih perawan ataupun sudah janda, maka tuannya tidak boleh mengawinkannya, karena ketentuan boleh mengawinkan ini hanya berlaku untuk ayah saja. Namun jika budak perempuan yang masih kecil itu mempunyai ayah, maka ayahnya tidak dapat mengawinkannya kecuali atas seizin tuannya, meskipun ayahnya ini orang merdeka. Karena ayahnya itu bekerja untuk tuannya. Sebab, budak perempuan tersebut termasuk salah satu harta tuannya. Terkait hal ini, Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Dalil atas pendapat yang kami sebutkan, yaitu bahwa seorang tuan boleh menikahkan budak perempuannya yang masih kecil, adalah firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Qs. An-Nur [24]: 32)

Selain itu, orang yang masih kecil itu disifati cakap dalam agamanya, dan tidak pula termasuk ke dalam golongan orang-orang shaleh. Akan tetapi, setiap muslim (yang sudah mukallaf) termasuk orang-orang yang shalih karena ucapannya: Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah.

1825. Masalah: Tidak ada izin sama sekali bagi penerima wasiat untuk menikahkan seseorang, baik dia laki-laki

maupun perempuan, baik keduanya masih kecil atau sudah dewasa.

Karena laki-laki dan perempuan yang masih kecil, sebagaimana yang telah kami sebutkan, laki-laki yang masih kecil itu tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya maupun wali lainnya, sedangkan perempuan yang masih kecil hanya boleh dinikahkan oleh ayahnya saja.

Adapun jika keduanya sudah dewasa, maka kondisinya tidak luput apakah keduanya waras atau gila.

Jika keduanya gila, maka kami sudah jelaskan bahwa orang gila itu tidak sah dinikahkan oleh seorang pun, baik ayah maupun wali lainnya.

Namun jika keduanya berakal dan baligh, keduanya tidak boleh dinikahkan oleh sang penerima wasiat, sebagaimana yang sudah kami jelaskan pada pembahasan larangan melangsungkan akad, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

Di antara orang-orang yang mengatakan tidak ada cela bagi penerima wasiat untuk menikahkan adalah Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, serta Abu Sulaiman dan para sahabatnya.

Jika ada seseorang yang berusaha mengaburkan permasalahan dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki' dari Yahya bin Abdirrahman bin Abi Labibah, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ مَنَعَ يَتِيْمًا لَهُ النِّكَاحَ فَزَنَى فَالإِثْمُ بَيْنَهُمَا.

'Siapa saja yang menghalangi anak yatimnya untuk menikah, kemudian si yatim tersebut berzina, maka dosanya ditanggung kedua belah pihak (yatim dan yang menghalanginya)'."

Maka kami katakan bahwa ini merupakan riwayat mursal, dan riwayat mursal itu tidak dapat dijadikan hujjah.

Selain itu, riwayat tersebut bersumber dari riwayat Abdurrahman bin Abi Syaibah, seorang perawi yang *dha'if*.

Lagi pula, di dalam hadits tersebut tidak disebutkan kata penerima wasiat. Ada kemungkinan sosok yang dimaksud sebagai penghalang tersebut adalah kepala suku yang menghalangi anak yatimnya untuk menikah secara lalim.

1826. Masalah: Siapa saja yang berwasiat bahwa apabila dirinya meninggal dunia, maka puterinya yang masih perawan harus dinikahkan, baik puterinya masih kecil atau sudah dewasa, berarti wasiat tersebut merupakan wasiat yang rusak sehingga tidak boleh dilaksanakan.

Dalil untuk pendapat tersebut adalah:

Apabila seorang perempuan yang masih kecil ditinggal ayahnya, maka dia menjadi anak yatim. Dan terkait dengannya, ada nash yang menyebutkan bahwa seorang yatim perempuan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya.

Sedangkan perempuan yang sudah dewasa, apabila ayahnya masih hidup, maka ayahnya tidak berhak menikahkannya tanpa meminta izinnya. Maka, apalagi setelah ayahnya meninggal dunia.

Selain itu, diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ:

إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ اِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ.

"Apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal."

Ini tidak termasuk yang tiga itu. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i serta Abu Sulaiman dan para sahabatnya.

1827. Masalah: Tidak boleh melangsungkan akad nikah kecuali dengan menggunakan kata *jawaz* (kawin) atau *nikah* (nikah), atau *tamlik* (penetapan milik), atau *imkan* (kemampuan/kuasa).

Tidak boleh melangsungkan akad nikah dengan menggunakan kata *hibah* (hibah) dan kata lainnya, karena alasan yang telah kami sebutkan. Atau dengan kata non arab yang mengungkapkan maksud dari kata-kata yang sudah kami sebutkan, bagi siapa saja yang dapat berbicara dengan baik dengan bahasa selain bahasa Arab tersebut.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah ﷻ,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Juga firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Juga firman Allah ﷻ,

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَـٰكَهَا لِكَىْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِىٓ أَزْوَٰجِ أَدْعِيَآئِهِمْ إِذَا قَضَوْا۟ مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi." (Qs. Al Ahzaab [33]: 37)

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Bukhari: Said bin Abi Maryam mengabarkan kepada kami, Abu Ghassan yaitu Muhammad bin Mutharrif Al Madani mengabarkan kepada kami, Abu Hazim mengabarkan kepadaku dari Sahl bin

Sa'd As-Saidi, bahwa seorang perempuan menawarkan dirinya kepada Nabi ﷺ ....

Perawi kemudian menyebutkan hadits tersebut beserta pria yang melamar wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi. Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepada pria tersebut:

وَقَدْ أَنْكَحْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"*Kami sudah menikahkan engkau dengan perempuan itu, dengan mahar Al Qur`an yang ada pada dirimu.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar dan Sufyan Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Abu Hazim, dari Sahl bin Said As-Saidi. Lalu perawi menyebutkan hadits seperti hadits di atas. Dan Nabi juga bersabda kepada pria tersebut:

قَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"*Aku sudah menjadikan perempuan itu milikmu dengan mahar Al Qur`an yang ada pada dirimu.*"

Diriwayatkan juga kepada kami melalui jalur periwayatan Abdul Aziz bin Abi Hazim, dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'd, "Lalu beliau bersabda dalam hadits tersebut:

فَقَدْ مَلَكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

'*Aku sudah menjadikan perempuan itu milikmu dengan mahar Al Qur`an yang ada pada dirimu*'."

Jika ada seseorang yang berkata:

Hadits ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyaynah, dari Abu Hazim, dari Sahl, ia berkata di dalamnya:

قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا.

"*Aku sudah menikahkan engkau dengan perempuan itu.*"

Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Zaidah dan Hamd bin Zaid serta Abdul Aziz Ad-Dawardi, mereka semua meriwayatkan dari Abu Hazim, dari Sahl. Lalu mereka berkata di dalamnya:

فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ.

"*Aku sudah menikahkan engkau dengan perempuan itu, maka ajarilah perempuan itu Al Qur`an.*"

Hadits tersebut berkenaan dengan peristiwa yang sama, pria tersebut juga pria yang sama, dan wanita itu pun wanita yang sama? Ia (Sahl) berkata, "Benar, semua itu benar."

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Bukhari: Abdah bin Sulaiman Ash-Shaffar mengabarkan kepada kami, Abdus Shamad bin Abdil Warits mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Tsumamah bin Anas bin Malik mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik, dari Nabi ﷺ, bahwa apabila beliau mengucapkan suatu kata, beliau mengulanginya tiga kali, hingga kata yang beliau ucapan itu dapat dipahami.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa kata-kata tersebut (*nikah, jazaw* dan *tamlik*) merupakan kata-kata yang seluruhnya pernah diucapkan Nabi ﷺ ketika memberikan

pelajaran kepada kita tentang kata-kata yang membuat akad nikah menjadi sah.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Diantara ulama yang mengemukakan pendapat seperti pendapat kami adalah Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sementara Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahwa pernikahan sah dengan menggunakan kata hibah. Pendapat ini sangat lancang sekali. Sebab, Allah Taala berfirman,

وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

"Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Berdasarkan firman Allah tersebut, maka dapat dinyatakan secara sah bahwa pernikahan yang menggunakan kata hibah itu hukumnya batil bagi selain Nabi.

Yang mengherankan adalah perkataan mereka yang tidak sependapat dengan kami, yang menyatakan bahwa (akad nikah dengan kata) hibah yang diharamkan adalah (akad nikah dengan kata) hibah yang tidak ada maharnya. Pendapat ini semakin memperjelas kesesatan dan kebohongan mereka saja, serta klaim mereka yang tidak benar dalam permasalahan agama.

Yang mengherankan juga adalah sikap mereka terkait dengan wanita yang menghibahkan diri. Padahal Allah ﷻ telah

menyatakan bahwa wanita tersebut hanya halal bagi Rasulullah ﷺ saja, tidak bagi seluruh kaum muslimin. Namun mereka menjadikan hukum khusus itu sebagai hukum umum yang juga berlaku untuk selain Rasulullah ﷺ.

Setelah itu, mereka menyikapi apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ terkait sahnya pernikahan dengan mahar berupa cincin besi atau mengajarkan Al Qur`an, dan mereka menjadikan itu sebagai sesuatu yang khusus untuk beliau. Seandainya mereka membalik pendapatnya, tentu saja pendapat mereka itu benar. Kepada Allah-lah kita memohon perlindungan.

1828. Masalah: Sebuah pernikahan tidak sah kecuali dengan adanya kesaksian dua orang saksi yang adil atau lebih, atau dengan publikasi yang umum terhadap masyarakat luas. Jika kedua saksi tersebut menyembunyikan pernikahan yang dilakukan, maka sikap itu sama sekali tidak memudharatkan pernikahan tersebut walau sedikit pun.

Muhammad bin Ismail Al Udzri dan Muhammad bin Isa mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Ali Ar-Razi Al Muthawi'i mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdillah Al Hakim An-Naisaburi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abu Bakar bin Ishaq Al Imam berkata: Abu Ali Al Hafiz menceritakan kepadaku.

Al Hakim berkata: Kemudian aku bertanya kepada Abu Ali, lalu ia bercerita kepadaku, dimana ia berkata: Ishaq bin Ahmad bin Ishaq Ar-Raqqi mengabarkan kepada kami, Abu Yusuf bin Ishaq bin Muhammad Al Hajjaj Ar-Raqqi mengabarkan kepada kami, Isa bin Yunus mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan

kepada kami dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata,

"Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ، وَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

'*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya dan tanpa kedua saksi yang adil, maka pernikahannya batil. Jika pria yang menikahinya sudah menggaulinya, maka dia berhak mendapatkan mahar. Jika mereka berseteru (terkait pernikahan itu), maka penguasa adalah wali bagi siapa saja yang tidak memiliki wali*'."

Dalam permasalahan ini, tidak ada sanad yang *shahih* kecuali sanad ini, yakni yang menyebutkan dua saksi yang adil. Ke-*shahih*-an sanad ini saja sudah cukup untuk menunjukan ke-*shahih*-an hadits ini.

Jika ada yang berkata: Atas dasar apa kalian mensahkan pernikahan yang diumumkan secara luas dan yang disaksikan oleh seorang pria dan dua orang wanita adil, atau yang disaksikan empat orang wanita yang adil?

Terhadap mereka yang mengajukan pertanyaan tersebut, kami katakan:

Mengenai publikasi secara luas, itu karena setiap orang yang jujur pada beritanya adalah orang yang adil dan jujur terkait

berita yang disampaikannya. Apabila dia mempublikasikan suatu pernikahan, maka dua orang atau lebih yang mempublikasikan pernikahan tersebut, tentunya mereka semua merupakan orang-orang yang jujur dan adil.

Demikian juga dengan seorang pria dan dua orang wanita. Pada keduanya terdapat kedudukan dua saksi yang adil, tanpa diragukan lagi. Karena apabila dari pria dan wanita dikabarkan sesuatu, maka yang lebih dominan (untuk dinukil) adalah pihak pria.

Adapun terkait dengan kesaksian empat orang perempuan, hal itu berdasarkan kepada sabda Rasulullah ﷺ:

شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ بِنِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ.

"*Kesaksian seorang perempuan itu separuh dari kesaksian pria.*"

Kami sudah menyebutkan hadits ini berikut sanadnya pada pembahasan tentang kesaksian.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Namun demikian, ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa apabila kedua saksi tersebut menyembunyikan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut merupakan pernikahan sirri, sehingga pernikahan itu batil.

Terhadap mereka yang mengemukakan pendapat seperti itu, kami katakan bahwa pernyataan tersebut keliru karena dua alasan:

Pertama, tidak ada larangan melakukan nikah sirri, selama tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.

Kedua, pernikahan yang diketahui oleh lima pihak itu bukanlah pernikahan sirri. Kelima pihak yang dimaksud itu adalah pihak yang menikah, pihak yang dinikahi, pihak yang menikahkan, dan dua orang saksi.

Terkait pernikahan sirri ini, seorang penyair berkata, "Camkanlah, bahwa setiap rahasia yang diketahui oleh dua orang itu akan terbongkar."

Penyair yang lain berkata, "Rahasia itu yang diketahui oleh dua orang. Dan setiap rahasia yang diketahui oleh lebih dari dua orang itu pasti tersebar luas."

Di antara pihak-pihak yang membolehkan/mensahkan pernikahan yang disembunyikan oleh dua orang saksi tersebut adalah Abu Hanifah, Asy-Syaf'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

1829. Masalah: Pernikahan yang tidak menyebutkan mahar itu dapat dinyatakan sah, namuan hanya tidak disebutkan saja. Akan tetapi apabila pernikahan itu disyaratkan tidak ada maharnya, maka pernikahan tersebut batal selamanya.

Dalil atas hal tersebut adalah firman Allah ﷻ,

لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا۟ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur

dengan mereka, dan sebelum kamu menentukan maharnya." (Qs. Al Baqarah [2]: 236).

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mensahkan pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan jumlah mahar untuk mempelai perempuan. Karena, Allah ﷻ mensahkan talak yang dijatuhkan. Sementara talak yang dijatuhkan tidak bisa dinyatakan sah kecuali pernikahannya sah.

Namun jika disyaratkan tidak ada mahar di dalam pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut batal, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah ﷻ, maka syarat itu batil.*"

Sementara syarat tidak adanya mahar ini merupakan syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, sehingga syarat ini pun batil. Justru yang disebutkan di dalam kitab Allah adalah pembatalan syarat tidak adanya mahar. Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Apabila syarat tersebut batil, maka pernikahan yang disebutkan juga tidak sah, kecuali atas dasar mensahkan sesuatu

yang tidak sah. Dengan demikian, pernikahan tersebut tidak dapat dinyatakan sah. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1830. Masalah: Apabila mempelai perempuan yang maharnya belum ditetapkan menuntut pemberian mahar, maka tuntutannya tersebut harus dikabulkan. Jika ia dan suaminya saling meridhai atas sesuatu yang sah untuk dimiliki, maka sesuatu itu merupakan mahar bagi mempelai perempuan, dan dia tidak ada mahar lain baginya. Jika terjadi perselisihan mengenai besaran mahar, maka untuk mempelai perempuan diputuskan harus diberi mahar standar, baik mempelai laki-laki suka dengan putusan tersebut atau pun tidak, baik mempelai perempuan suka dengan putusan tersebut ataupun tidak.

Dalil atas hal itu adalah:

Tidak ada silang pendapat mengenai sahnya sesuatu yang diridhai kedua belah pihak (untuk dijadikan mahar), apabila sesuatu itu bisa untuk dimiliki. Akan tetapi, ada suatu kaum yang berbeda pendapat dalam masalah ini terkait dengan jumlah, sebagaimana yang akan kami kemukakan pada pembahasan mendatang, *insya Allah.* Namun demikian, pendapat yang dikemukakan oleh kaum itu juga gugur, sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti.

Mengenai putusan untuk memberikan mahar standar kepada mempelai perempuan, dimana putusan ini mungkin saja memberatkan mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, hal itu didasarkan karena Allah ﷻ telah mewajibkan pihak laki-laki untuk memberikan mahar kepada pihak perempuan. Dan pihak perempuan harus diberi putusan mendapat mahar standar, apabila mengajukan tuntutan untuk mendapatkan mahar.

Dalam hal ini, tidak wajib memberikan mahar sesuai dengan tuntutan pihak perempuan, karena mungkin saja dia menuntut mahar yang tidak bisa dipenuhi oleh pihak laki-laki.

Demikian juga, tidak boleh mengharuskan perempuan menerima mahar yang diberikan pihak laki-laki, karena mungkin saja pihak laki-laki memberinya sesuatu yang tidak sesuai.

Dalam hal ini pun tidak ada nash yang mewajibkan pihak perempuan harus menerima mahar yang diberikan pihak laki-laki, atau mewajibkan pihak laki-laki memenuhi tuntutan mahar dari pihak perempuan.

Apabila kedua aspek tersebut sudah batal, maka tidak ada yang tersisa dalam permasalahan ini selain memberikan mahar standar, dan inilah yang harus diberikan kepada pihak perempuan. kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1831. Masalah: Seorang ayah tidak diperkenankan menikahkan putrinya yang masih kecil dengan mahar yang kurang dari mahar standar. Dan putrinya pun tidak harus menerima keputusan ayahnya dalam permasalahan itu, dan dia berhak untuk menuntut mendapatkan mahar standar.

Dalil atas hal tersebut adalah, mahar merupakan hak mempelai perempuan, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Apabila mahar merupakan hak perempuan dan termasuk hartanya, maka ayahnya tidak berhak mengambil putusan apa pun terkait hartanya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Tidak boleh memutuskan bahwa sang ayah-lah yang harus melengkapi kekurangan mahar agar bisa mencapai mahar standar, kecuali jika ayahnya bersedia menanggung hal itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Karena berdasarkan nash Al Qur`an, mahar itu merupakan kewajiban suami, bukan kewajiban ayah. Dengan demikian, mengharuskan ayah memenuhi kekurangan mahar tersebut dengan biaya yang diambil dari hartanya merupakan sebuah putusan yang zhalim dan sewenang-wenang, serta termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil dan tidak halal.

Pendapat kami dalam permasalahan itu merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan.

Pendapat itu pun diperbolehkan oleh Abu Hanifah, Zuffar, Malik dan Laits.

1832. Masalah: Tidak halal bagi seorang budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan, untuk menikah kecuali dengan izin dari tuannya. Maka, siapa pun dari keduanya yang menikah tanpa izin dari tuannya, dan dia mengetahui akan larangan yang ada dalam permasalahan ini, maka ia harus dijatuhi hukuman yang diperuntukan bagi pezina. Karena ia adalah pezina laki-laki atau pezina perempuan. Dan anak yang terlahir akibat pernikahan yang tanpa izin dari sang tuan itu tidak dapat dinisbatkan.

Dalil atas hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Daud: Ahmad bin Hanbal dan Utsman bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami — redaksi berikut ini merupakan milik Utsman, keduanya berkata: Diriwayatkan dari Waqi': Al Hasan bin Shalih mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir, dari Abdullah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلاَهُ فَهُوَ عَاهِرٌ.

'*Budak laki-laki mana saja yang menikah tanpa izin dari tuannya, berarti dia seorang pezina*'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ.

'*Budak laki-laki mana saja yang menikah tanpa izin dari tuannya, berarti dia seorang pezina*'."

Kata budak laki-laki yang disebutkan dalam hadits tersebut merupakan kata yang ditujukan untuk menunjukan jenis. Dengan demikian, budak laki-laki dan budak perempuan termasuk ke dalam cakupan kata tersebut.

Lagi pula, diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Sementara seorang budak perempuan merupakan harta tuannya, sehingga ia termasuk perkara yang terlindung untuk kepemilikan tuannya, kecuali jika tuannyalah yang menikahkannya berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ tadi.

Pendapat ini merupakan pendapat sekelompok ulama salaf:

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab, "Apabila seorang budak laki-laki menikah tanpa izin dari tuannya, maka pernikahannya haram."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Nafi', bahwa Ibnu Umar menilai pernikahan yang dilangsungkan budak laki-laki tanpa izin dari tuannya sebagai perzinaan. Ibnu Umar juga memandang wajibnya menjatuhkan huukuman had. Demikian pula terhadap perempuan yang dinikahi oleh budak laki-laki tersebut, jika budak laki-laki itu sudah menggaulinya, dengan syarat wanita ini mengetahui bahwa orang yang menikahinya adalah seorang budak. Orang-orang yang menikahkan mereka juga perlu diberi hukuman.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar menghukum budak laki-lakinya yang menikah tanpa izinnya, kemudian memisahkan antara dia dengan wanita yang dinikahinya. Ibnu Umar juga membatalkan mahar yang sudah diberikan budak laki-laki itu. Bahkan, Ibnu Umar menjatuhinya hukuman had.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila seorang budak laki-laki menikah tanpa izin dari tuannya, maka dia harus didera sebagai had, lalu keduanya dipisahkan. Mahar tersebut dikembalikan kepada tuannya, serta para saksi yang menikahkan mereka pun dijatuhi hukuman tazir. Ini merupakan riwayat dengan sanad yang sangat *shahih* dari Ibnu Umar.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Mughirah dan Ubaidah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i.

Al Mughirah berkata dalam riwayatnya yang dari An-Nakha'i, "Apabila seorang tuan memisahkan keduanya (budaknya

dan wanita yang dinikahinya), maka harta yang ia temukan ada pada wanita yang dinikahi budaknya itu, dan harta tersebut merupakan harta pemberian budaknya, maka harta tersebut menjadi milik si tuan. Sedangkan harta yang sudah habis dikonsumsi oleh wanita itu, maka tidak ada denda atas perempuan yang dinikahi budaknya itu."

Ubaidah berkata dalam riwayatnya dari An-Nakha'i, "Sedangkan harta yang habis dikonsumsi oleh wanita itu, maka itu menjadi tanggungan (utang) perempuan yang dinikahi budak tadi."

Husyaim berkata, "inilah pendapat yang menjadi pegangan."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abi Sulaiman, bahwa keduanya berkata tentang seorang budak laki-laki yang menikah tanpa seizin tuannya, "Budak tersebut dipisahkan dari wanita yang dinikahinya, dan mahar yang diberikannya diambil dari pihak perempuan. Adapun sesuatu yang sudah dihabiskan oleh perempuan itu, maka itu menjadi tanggungan perempuan itu."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Sufyan Ast-Tsauri, dari Firas, dari Amir Asy-Sya'bi, tentang budak perempuan yang dinikahi oleh seorang budak laki-laki tanpa izin dari tuannya. As-Sya'bi berkata, "Harta yang masih ada pada perempuan tersebut dan belum habis berhak untuk diambil, sedangkan yang habis maka tidak ada kewajiban apa pun."

Di antara pihak-pihak yang mengatakan tidak boleh/tidak sah seorang budak menikah tanpa izin dari tuannya —dan tuannya tidak dapat mensahkannya seandainya dia hendak mensahkannya, adalah Al Auza'i dan Asy-Syafi'i.

Sementara Abu Hanifah dan Malik mengatakan, pernikahan yang dilakukan seorang budak tanpa izin dari tuannya bukanlah perzinaan. Justru apabila tuannya memperkenankan pernikahan tersebut, maka pernikahan tersebut sah, tanpa harus memperbarui akad nikah.

Mereka mengaburkan permasalahan ini dengan berkata:

"Hadits yang kalian gunakan sebagai argumentasi, yakni hadits yang menyatakan bahwa budak yang menikah tanpa izin dari tuannya adalah seorang pezina, di dalamnya tidak dikatakan: Apabila budak tersebut menggauli wanita yang dinikahinya. Sementara kalian sendiri berkata: jika budak laki-laki tersebut belum menggauli wanita yang dinikahinya, maka dia bukanlah seorang pezina."

Terhadap mereka yang mengemukakan pernyataan seperti itu, kami katakan:

Hadits ini diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ dengan menggunakan redaksi: I*dzaa nakaha* (apabila menikah). Hal ini sebagaimana yang sudah kami kemukakan di atas. Dan kata nikah dalam bahasa yang Allah gunakan untuk berdialog dengan kita, juga yang digunakan Nabi untuk berdialog dengan kita, bisa ditujukan kepada akad nikah dan bisa juga ditujukan untuk hubungan badan.

Maka, tidak boleh mengkhususkan kata tersebut untuk salah satu makna saja, tanpa makna lainnya. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa budak tersebut sebagai pezina, ketika dia melakukan perkawinan dan pernikahan (tanpa izin dari tuannya). Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Yang mengherankan adalah sikap mereka yang menjadikan 'pembubaran pernikahan' yang dilakukan sang tuan, ketika sang tuan membubarkannya, sebagai 'talak'. Ini jelas merupakan kekeliruan yang sangat menjijikan dari beberapa aspek:

Pertama, akad nikah yang dilakukan budak laki-laki tanpa seizin tuannya tidak luput dari salah satu dari dua keadaan. Tidak ada opsi yang ketiga. Dua keadaan tersebut adalah: bisa jadi akad tersebut sah atau batil.

Jika akad nikah itu sah, maka sang tuan tidak berhak untuk membatalkan akad yang *shahih*. Namun jika akad tersebut batil, maka sang tuan tidak boleh membenarkan sesuatu yang batil.

Adapun selain itu, itu hanya pendapat yang kacau, kecuali jika ada nash yang menyatakan demikian, maka permasalahannya harus disesuaikan dengan ketentuan nash tersebut.

Dalam permasalahan ini, cukuplah kiranya sebagai bantahan bagi mereka, bahwa pendapat mereka tersebut merupakan pendapat yang tidak ditopang oleh ayat Al Qur`an maupun Sunnah, juga tidak diperkuat oleh qiyas, dan bukan merupakan pendapat yang benar serta dapat dipahami.

Di dalam permasalahan ini pun tidak ada satu pun riwayat yang *shahih* dari para sahabat, selain riwayat yang telah kami kemukakan dari Ibnu Umar. Memang adapula riwayat tidak *shahih* yang bersumber dari Umar dan Utsman. Namun riwayat ini mereka tentang. Mereka melandaskan penentangannya itu pada riwayat lemah yang akan kami kemukakan, agar riwayat ini tidak dijadikan oleh seseorang sebagai alat untuk mengaburkan permasalahan.

Riwayat yang dimaksud adalah riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki', dari Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Apabila seorang budak laki-laki menikah tanpa seizin tuannya, maka talaknya berada di tangan sang tuan. Namun apabila dia menikah dengan izin dari tuannya, maka talaknya berada di tangan si budak tersebut."

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Laila, Hajjaj bin Arthah, Al Mughirah bin Miqsam, Yunus bin Ubaid, Al Husain bin Abdurrahman, Ismail bin Khalid mengabarkan kepada kami.

Ibnu Abi Laila dan Al Hajjaj berkata: Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar.

Al Hajjaj juga berkata: Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dari Syuraih.

Sementara Al Mughirah berkata: Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i.

Yunus berkata: Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri.

Al Husain dan Ismail berkata: Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi.

Selanjutnya Ibnu Umar, Syuraih, Ibrahim, Al Hasan dan Asy-Sya'bi sepakat, dan mereka semua berkata, "Apabila seorang budak menikah atas perintah tuannya, maka talak berada di tangan si budak. Namun apabila dia menikah tanpa perintah tuannya, maka permasalahannya (talak) diserahkan kepada sang tuan. Jika sang tuan menghendaki, dia boleh tetap mengumpulkan keduanya (budaknya dan wanita yang dinikahinya). Namun apabila dia menghendaki lain, dia dapat membubarkan pernikahan mereka."

Terkait dengan atsar tersebut, perlu diketahui bahwa Al-Umari adalah Abdullah bin Umar bin Hafsh, seorang perawi yang *dha'if.*

Sedangkan Ibnu Abi Laila adalah seorang perawi yang buruk hafalannya, disamping *dha'if.*

Sementara Al Hajjaj adalah orang yang binasa.

Maka, adalah suatu hal yang batil dan tidak dapat dibenarkan apabila riwayat mereka dari Nafi' tersebut diadukan dengan riwayat Abu Ayyub As-Sakhtiyani, Musa bin Uqbah serta Yunus dari Nafi'.

Riwayat dari Syuraih tersebut gugur, karena riwayat tersebut bersumber dari Al Hajjaj bin Arthah.

Adapun riwayat dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi memang *shahih.* Hanya saja, Abu Hanifah dan Malik menentang riwayat keduanya terkait pendapat keduanya mengenai mahar.

Dengan demikian, sepengetahuan kami, mereka hanya bergantung kepada riwayat dari Al Hasan seorang.

1833. Masalah: Seorang perempuan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Jika ia hendak menikahkan budaknya, baik yang perempuan atau pun yang laki-laki, maka ia memerintahkan kaum pria yang paling dekat dengannya dari kalangan Ashabahnya untuk melangsungkan pernikahan budaknya itu atas nama dirinya. Namun jika ia tidak mempunyai laki-laki dari kalangan ashabah, maka Sultan (penguasa)-lah yang mewakilinya dalam melangsungkan pernikahan tersebut.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Atas dasar itu, maka dapat dinyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa orang-orang yang diperintahkan untuk menikahkan budak laki-laki dan budak perempuan itu adalah mereka yang diperintahkan untuk menikahkan wanita-wanita yang sendirian, karena perintahnya sama. Dan ayat tersebut mewajibkan bahwa orang-orang yang diperintahkan untuk menikahkan wanita-wanita yang sendirian, budak laki-laki serta budak perempuan itu adalah kaum laki-laki.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah pula bahwa seorang perempuan tidak boleh menjadi wali ketika menikahkan seseorang. Namun demikian, izinnya tetap diperlukan dalam pernikahan tersebut. Jika tidak ada izin darinya, maka pernikahan tersebut tidak diperkenankan (tidak sah). Hal itu berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

1834. Masalah: Tidak halal bagi seorang tuan memaksa budak laki-lakinya menikah dengan wanita asing, atau memaksa budak perempuannya menikah dengan laki-laki asing, atau memaksa budak laki-lakinya menikah dengan budak perempuannya. Jika ia melakukan itu, maka itu bukanlah pernikahan.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah yang sudah kami sebutkan berikut sanadnya di atas, yaitu:

لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلاَ تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ.

"*Seorang perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya dan seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai diajak berunding.*"

Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Sementara Abu Hanifah mengatakan pada salah satu dari dua pendapatnya, bahwa seorang tuan tidak boleh menikahkan budaknya yang laki-laki kecuali dengan izin si budak. Namun sang tuan berhak untuk menikahkan budaknya yang perempuan, meskipun tanpa izin dari budak perempuannya itu. Pendapat ini merupakan pendapat Al Hasan bin Hayy.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri bahwa seorang tuan diperkenankan untuk menikahkan keduanya (budaknya yang laki-laki kepada budaknya yang perempuan), meski tanpa izin dari budaknya yang perempuan.

Abu Yusuf dan Al Hasan mengatakan bahwa sang tuan diperkenankan untuk menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya, meskipun keduanya sama-sama tidak suka. Pendapat ini diriwayatkan juga dari Abu Hanifah.

Sementara Imam Malik mengatakan bahwa seorang tuan dapat memaksa budaknya yang laki-laki dan yang perempuan untuk menikah. Namun sang tuan tidak diperkenankan untuk menikahkan budaknya kecuali dengan mahar yang kemudian

diserahkan sang tuan kepada budaknya yang perempuan, sehingga dengan mahar itulah menjadi halal kemaluannya.

Sang tuan juga tidak boleh menikahkan budak perempuannya yang cantik kepada budak laki-lakinya yang berkulit hitam dan buruk rupa, kecuali atas pertimbangan dan keinginan untuk melakukan perbaikan pada budak laki-lakinya itu, yaitu agar budak laki-lakinya itu bisa menjaga kehormatannya, misalnya karena dia akan menjadi wakil sang tuan. Tapi jika yang bermaksud untuk mencelakai budak perempuannya, maka pernikahan tersebut tidak diperbolehkan.

Imam Malik juga mengatakan bahwa seorang tuan berhak memaksa budak perempuannya yang akan dimerdekakan beberapa tahun lagi untuk menikah.

Mengenai pendapat Imam Malik, sebenarnya pendapatnya itu jelas kontradiktif. Karena Imam Malik membolehkan sang tuan memaksa budak perempuannya untuk menikah, namun melarang sang tuan menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya yang berkulit hitam dan buruk rupa, jika pernikahan ini mengandung unsur kemudharatan bagi si budak perempuan. Namun imam Malik membolehkan sang tuan untuk menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya yang berkulit hitam dan buruk rupa itu jika budak laki-lakinya itu merupakan wakilnya dan sang tuan ingin agar budak laki-lakinya itu bisa menjaga kehormatannya dengan pernikahan itu.

Hal pertama yang bisa dikemukakan untuk membantah pendapat Imam Malik tersebut adalah bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat yang tidak ditopang oleh dalil.

Selanjutnya, kontradiksi terjadi ketika imam Malik melarang si tuan menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya yang buruk rupa, jika pernikahan itu akan mengandung unsur kemudharatan bagi budak perempuannya. Padahal, tidak ada kemudharatan yang lebih besar daripada terpaksa menikah. Jika tidak, mengapa larangan tersebut dikhususkan terhadap budak laki-laki yang berkulit hitam saja, seandainya tidak ada keterpaksaan menikah dengannya. Karena jika unsur kemudharatan yang dijadikan pertimbangan, maka tidak ada bedanya antara (1) menikahkan budak perempuannya dengan laki-laki Quraisy yang berkulit putih, dan (2) menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya yang berkulit hitam. Karena pernikahan tersebut sama-sama rentan dengan kemudharatan, seperti kekerasan fisik atau pun tidak tercukupinya nafkah hingga budak perempuannya kelaparan, selain dari kemudharatan karena unsur keterpaksaan menikah.

Adapun pihak-pihak yang membedakan antara memaksa budak perempuan menikah dimana hal ini diperbolehkan, dan memaksa budak laki-laki menikah dimana hal ini tidak diperbolehkan, sebenarnya pihak-pihak tersebut hanya berargumentasi dengan pernyataan berikut:

Manakala talak berada di tangan budak laki-laki, maka pernikahan pun berada di tangannya. Namun manakala seorang tuan berhak untuk menguasai kemaluan budak perempuan hanya untuk dirinya saja, maka sang tuan pun berhak untuk memberikan kemaluan budak perempuannya itu kepada orang lain.

Argumentasi mereka itu berdasarkan kepada qiyas, dan semua qiyas itu hukumnya batil. Selanjutnya, andai pun qiyas

tersebut valid, maka inilah qiyas yang paling bodoh yang pernah ada di muka bumi.

Karena para sahabat tidak pernah menyepakati bahwa talak berada di tangan budak laki-laki. Sebaliknya, Jabir Ibnu Abbas dan lainnya mengatakan bahwa talak berada di tangan tuan, bukan berada di tangan seorang budak laki-laki.

Adapun analogi mereka terkait dengan kemaluan budak perempuan, dimana mereka menyatakan: Ketika seorang tuan berhak untuk menguasai kemaluan budak perempuannya hanya untuk dirinya sendiri, maka sang tuan pun berhak untuk memberikan kemaluan budak perempuannya kepada orang lain, maka itu merupakan analogi yang tingkat kebodohannya berlipat ganda.

Sebab tidak ada silang pendapat bahwa seorang suami berhak untuk memiliki kemaluan istrinya untuk dirinya sendiri. Namun apakah mereka mengatakan bahwa suami berhak memberikan kemaluan istrinya kepada orang lain atas dasar kias tersebut? Sungguh ini merupakan argumentasi yang sangat mengherankan.

Adapun pihak-pihak yang membolehkan memaksa budak laki-laki dan budak perempuan menikah, mereka berargumentasi dengan Firman Allah Taala yang menyuruh untuk menikahkan hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan, dan di dalam firman Allah tersebut tidak disyaratkan adanya keridhaan dari mereka.

Mereka juga berargumentasi dengan riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair

mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata tentang budak perempuan dan budak laki-laki, "Tuan kedua budak tersebut berhak untuk mengumpulkan keduanya, dan berhak pula untuk memisahkan keduanya."

Mereka juga berargumentasi dengan riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Jarir mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Dahulu mereka (para salaf) memaksa budak-budaknya untuk menikah. Mereka juga memasukkan budaknya ke dalam rumah hingga bertemu dengan istrinya, namun mereka biasa mengunci pintu atas kedua budaknya (sehingga tidak dapat masuk ke dalam rumah."

Terkait dengan argumentasi mereka dengan firman Allah yang memerintahkan untuk menikahkan hamba sahaya laki-laki dan hamba sahaya perempuan, sebenarnya Allah ﷻ menyandingkan perintah menikahkan itu dengan wanita-wanita yang sendirian dari kalangan kita, dan Allah tidak mensyaratkan adanya keridhaan dari wanita yang sendirian itu.

Maka, jika mereka menyatakan demikian, berarti mereka juga harus menyatakan bahwa boleh menikahkan perempuan merdeka yang berstatus janda dengan seorang pria, meskipun si perempuan merdeka tersebut tidak suka dengan pernikahan itu. Itu jika mereka memberlakukan dalil mereka yang rusak tersebut.

Jika mereka membangkang pertanyaan kami dengan berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

"Ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Mereka berkata, "Bukankah dalam ayat ini Allah tidak mensyaratkan adanya keridhaan mereka?"

Jika mereka mengatakan demikian, maka kami katakan bahwa Allah ﷻ juga berfirman,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: Dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa [4]: 3)

Dalam ayat ini pun Allah ﷻ tidak mensyaratkan keridhaan mereka.

Sejatinya, terkait dengan semua ini, Rasulullah ﷺ sudah memberikan penjelasan, yaitu bahwa seorang perawan tidak boleh dinikahkan sampai dimintai izinnya, dan seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah. Dalam konteks ini, Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkannya hanya untuk wanita merdeka saja, tanpa mencakup budak perempuan. Rasulullah ﷺ adalah orang yang berbicara bukan atas dasar hawa nafsu, melainkan atas dasar wahyu yang diturunkan.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝٤

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (Qs. An-Najm: 3-4)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝٦٤

"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Allah ﷻ pun berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝٤٤

"Agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka memikirkan." (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Demikianlah penjelasan Rasulullah ﷺ yang membuat penjelasan lainnya tidak diperlukan lagi. Penjelasan beliau tidak seperti pendapat-pendapat yang hina dan klaim-klaim yang busuk itu.

Adapun hadits riwayat Jabir, hadits tersebut tidak bisa menjadi dasar bagi pendapat mereka. Karena perkataan Jabir, "Tuan kedua budak tersebut berhak untuk mengumpulkan keduanya, dan berhak pula untuk memisahkan keduanya," merupakan perkataan yang benar. Sebab sang tuan berhak menyatukan keduanya dengan menghibahkan budak perempuannya kepada budak laki-lakinya. Sang tuan juga berhak untuk memisahkan keduanya, dengan mengambil budak

perempuan tersebut dari budak laki-lakinya, sebagaimana ia mengambil seluruh harta dan hasil usaha budak laki-laki itu.

Mengenai perkataan Ibrahim, perlu dipahami bahwa tidak ada hujjah pada perkataan seorang pun selain dari Rasulullah ﷺ.

1835. Masalah: Setiap janda, izinnya dalam pernikahan hanya terjadi dengan perkataannya yang menyingkapkan keridhaannya. Sedangkan setiap perawan, izinnya dalam persoalan pernikahan adalah dengan sikap diamnya. Jika sang perawan bersikap diam, berarti dia telah memberikan izin, dan pernikahan pun telah mengikat dirinya.

Namun jika sang perawan mengatakan kerelaan, penolakan atau hal lainnya, maka perkataannya ini bisa membuat pernikahannya tidak jadi.

Dalil atas hal itu adalah apa yang telah kami sebutkan di atas, yaitu sabda Rasulullah ﷺ tentang seorang perawan:

إِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

"*Izinnya adalah sikap diamnya.*"

Dalil lainnya adalah riwayat yang disampaikan kepada kami dari Muslim: Ubaidullah bin Umar Al Qawariri menceritakan kepadaku: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dastuwa`i menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir: Abu Salamah bin Abdirrahman bin Auf menceritakan kepada kami, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

"*Seorang janda tidak dinikahkan sebelum diajak musyawarah, dan seorang perawan tidak dinikahkan sebelum dimintai izinnya.*"

Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana izinnya perawan?" Beliau menjawab,

أَنْ تَسْكُتَ

"*Dia diam.*"

Namun kaum yang berseberangan pendapat dengan kami berpendapat bahwa, apabila seorang perawan mengungkapkan keridhaan dan persetujuannya, maka pernikahannya tetap sah.

Pendapat mereka tersebut berseberangan dengan Rasulullah ﷺ dan para sahabat. Maha suci Allah yang telah membenamkan ke dalam diri mereka perasaan bahwa pemahaman mereka lebih valid daripada pemahaman para sahabat. Maha suci Allah yang telah membenamkan di dalam hati mereka perasaan bahwa mereka berdiri di atas pemahaman dan penjelasan yang tidak dimiliki Rasulullah ﷺ. Kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti itu.

Adapun Rasulullah ﷺ, sebagaimana yang kalian dengar, beliau membatalkan pernikahan perawan yang tidak dimintai izinnya, dan dia diam saja, dan mensahkan pernikahan perawan

yang dimintai izinnya, dan dia diam saja. Beliau menegaskan itu dengan sabdanya:

لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُهَا صُمَاتُهُ.

"*Seorang perawan tidak dinikahkan sebelum dimintai izinnya, dan izinnya adalah sikap diamnya.*"

Sedangkan para sahabat, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada atsar-atsar di atas, mereka tidak mengetahui bagaimana bentuk izin seorang perawan, sehingga mereka pun menanyakannya kepada Rasulullah. Jika mereka telah mengetahuinya, maka pertanyaan mereka kepada beliau merupakan hal percuma. Mustahil mereka melakukan hal percuma. Maka, mereka pun kemudian menyadari hal yang belum mereka sadari, dan belum dijelaskan oleh Rasulullah. Permasalahan ini sebagaimana yang dapat kalian saksikan.

Kami pun tidak mengetahui ada seseorang dari kalangan Salaf, yang darinya diriwayatkan bahwa perkataan seorang perawaan merupakan keridhaan atau persetujuannya.

Diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab dan Ali serta lainnya, bahwa izin seorang perawan adalah sikap diamnya.

Namun di antara keanehan di dunia adalah pendapat yang dikemukakan oleh Malik, yaitu bahwa izin seorang perawan itu tidak dapat diketahui kecuali dengan perkataannya. Pendapat ini, selain bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ, pendapat ini pun sangat rusak. Karena mereka mewajibkan kepada seorang perawan sesuatu yang tidak mereka wajibkan atas wanita lainnya. Oleh karena itulah kami sangat ingin mereka memberitahu kami

tentang batasan, dimana jika seorang wanita sudah sampai pada batasan tersebut, maka kewajibannya beralih kepada sesuatu seperti yang telah dijelaskan tadi. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1836. Masalah: Mahar, nafkah serta pakaian ditetapkan sebagai hak istri yang merupakan kewajiban suami yang berstatus budak, sebagaimana merupakan kewajiban suami yang berstatus merdeka, tanpa ada perbedaan sedikit, baik si istri tersebut berstatus wanita merdeka atau pun seorang budak perempuan.

Mahar adalah hak budak perempuan (yang dinikahi), namun tuannya berhak untuk mengambil mahar dari itu darinya, sebagaimana tuannya berhak untuk mengambil semua harta yang lain darinya.

Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Allah ﷻ juga berfirman,

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Dalam ayat tersebut, Allah ﷻ berbicara dengan para suami secara umum, dan tidak mengkhususkannya kepada suami yang merdeka saja tanpa mencakup hamba sahaya. Allah ﷻ juga mewajibkan dengan firman-Nya—yang tidak ditentang kecuali oleh orang yang dihinakan—itu agar memberikan mahar kepada budak perempuan, dan bukan kepada lainnya. Demikian pula, Allah ﷻ juga mewajibkan nafkah, pakaian dan tempat tinggal atas para suami untuk istri-istrinya.

Jika suami yang berstatus hamba sahaya atau orang merdeka itu tidak mampu memberi mahar atau sebagiannya, atau tidak mampu memberikan nafkah dan pakaian atau sebagiannya, maka mahar tersebut menjadi utang yang berada dalam tanggungannya. Sedangkan nafkah dan pemberian pakaian sudah gugur dari tanggungannya.

Semua biaya untuk memenuhi yang demikian itu diambil dari apa yang dihasilkan oleh si budak dan juga dari seluruh hasil usahannya. Pendapat ini merupakan pendapat Asy-Sya'bi. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Asy-Syaibani yaitu Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Seorang hamba mengawali dengan memberikan nafkahnya untuk keluarganya, sebelum menanggung

apa yang menjadi kewajibannya terhadap tuannya." Maksudnya, ia memberikan nafkah istrinya dulu.

Sementara Abu Hanifah dan para sahabat mengatakan, apabila seorang budak laki-laki menikah atas seizin tuannya, maka mahar menjadi tanggungan tuannya. Jika dia sudah menggauli wanita yang dinikahinya, maka dia wajib dijual dan hasilnya digunakan sebagai mahar dan nafkah. Jika sang tuan bersedia menanggung semua itu, maka dia boleh melakukannya dan budak tersebut tetap menjadi miliknya. Namun jika sang tuan menyerahkan budak laki-laki tersebut kepada perempuan yang hendak dinikahi oleh si budak, maka diri si budak menjadi milik wanita yang akan dinikahinya, sehingga pernikahan pun batal.

Namun mereka juga mengatakan, jika seorang tuan menikahkan budaknya yang laki-laki dengan budaknya yang perempuan, maka pernikahan tersebut tidak membutuhkan mahar sama sekali, baik sebelum terjadinya hubungan badan maupun setelahnya.

Sedangkan Malik mengatakan bahwa mahar merupakan tanggungan si budak laki-laki yang hendak menikah, dan mahar ini diambil dari hartanya, jika ia pernah diberi harta oleh tuannya. Namun tidak boleh diambil dari apa yang pernah dihasilkannya. Jika ternyata budak tersebut tidak memiliki harta, maka dia diberi hibbah. Dan mahar tersebut tetap menjadi tanggungannya, ketika sudah dimerdekakan nanti.

Al Auza'i berkata, "Mahar itu tanggungan suami, ketika ia sudah dimerdekakan."

Al-Laits berkata, "sang tuan menanggung nafkah perempuan yang dinikahi oleh budak laki-lakinya, jika budaknya itu

tidak memiliki harta. Namun jika budak laki-lakinya itu memiliki kelebihan harta, maka nafkah istrinya diambil dari hartanya. Akan tetapi, jika budaknya tidak memiliki kelebihan harta dari apa yang dihasilkannya, maka dia dipisahkan dari istrinya (pernikahannya dibubarkan)."

Asy-Syafi'i berkata, "Mahar dan nafkah itu tanggungan budak laki-laki yang menikah, jika dia diizinkan untuk melangsungkan perniagaan."

Abu Muhammad berkata: Pengkhususan yang dilakukan oleh Asy-Syafi'i terhadap budak yang diizinkan melakukan perniagaan itu sungguh tidak beralasan. Karena harta bisa diperoleh dari selain jalur perniagaan, misalnya dengan cara bekerja atau dari keterampilan budak laki-laki tersebut.

Adapun pernyataan Laits yang menyebutkan bahwa jika budak tersebut tidak memiliki kelebihan harta dari apa yang dihasilkannya maka pernikahannya dengan isterinya dibubarkan, pendapat tersebut jelas-jelas keliru. Karena dapat diketahui secara pasti budak mana saja yang memiliki kelebihan dari apa yang dihasilkannya, dan budak mana pula yang tidak. Sebab, apabila apa yang dihasilkannya diperuntukan bagi tuannya, dan nafkah isterinya tidak dikeluarkan dari apa yang dihasilkannya, berarti pernikahan tersebut sia-sia. Karena dapat dipastikan bahwa pernikahan tersebut hanya diakhiri dengan perceraian atau perpisahan.

Adapun pengkhususan yang dilakukan oleh Imam Malik, yaitu bahwa nafkah istri budak tersebut dan maharnya diambil dari selain hasil pekerjaan si budak, sebenarnya pendapat tersebut merupakan pendapat yang tidak ditopang dalil. Karena apa yang dihasilkan oleh budak tersebut sama saja dengan semua hasil

pekerjaan budak tersebut, yakni tuannya tidak berhak atas hasil pekerjaannya sampai dinyatakan secara sah kepemilikan budak tersebut atas apa yang dihasilkannya melalui izin untuknya atau melalui penjualan yang dilakukan kepada budak tersebut.

Apabila kepemilikan sang budak tersebut sudah ditetapkan, maka ketika itulah tuannya berhak untuk mengambilnya darinya. Namun tidak diragukan lagi bahwa tuannya tidak berhak mengambil apa yang dihasilkan budak tersebut, sebelum hal tersebut mengikat pada diri si budak melalui pemberitahuan terhadapnya atau melalui penjualan terhadapnya. Apabila hal itu sudah ditetapkan sebagai milik si budak, maka tuannya tidak lebih berhak daripada orang-orang yang memiliki hak atas budak tersebut, seperti istrinya dan orang-orang yang pernah diutanginya.

Adapun pendapat Abu Hanifah, pendapat tersebut jelas tidak valid. Karena ia membolehkan pernikahan tanpa mahar, dan ini merupakan hal yang bertentangan dengan Al Qur`an, sebagaimana yang sudah kami kemukakan di atas. Selain itu, Abu Hanifah juga menjadikan pernikahan budak tersebut yang Allah perintahkan harus dengan keridhaan tuannya, juga menjadikan hubungan badan yang dilakukan budak tersebut dengan istrinya yang telah Allah ﷻ bolehkan dan bahkan beri pahala, semua itu dijadikan sebagai tindakan kriminal dan utang yang membuat budak tersebut harus dijual atau diserahkan kepada perempuan yang dinikahinya. Sementara tidak diragukan lagi, bahwa diri budak tersebut merupakan milik tuannya. Jika demikian, atas dasar apa istrinya berhak mengambil harta tuan si budak, yang Allah haramkan atas dirinya.

Mendengar pendapat ini saja lebih dari cukup untuk tidak mendebatnya. Di samping pendapat ini pun tidak pernah dikemukakan oleh seorang pun olehnya.

Sebagian dari mereka (pengikut Abu Hanifah) menuturkan dalam permasalahan ini apa yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak berdosa seorang tuan menikahkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya tanpa mahar."

Ini merupakan upaya pengaburan masalah dari mereka yang mengemukakan hadits tersebut sebagai argumentasi. Karena, maksud Ibnu Abbas adalah bahwa pernikahan tersebut boleh dilakukan tanpa menyebutkan mahar, (bukan tanpa mahar). Dan pernikahan yang tidak menyebutkan maharnya itu diperbolehkan bagi siapa pun. Namun ketika mempelai perempuan atau ahli warisnya menagih mahar tersebut, maka harus diputuskan untuk mempelai perempuan atau ahli warisnya bahwa ia berhak mendapatkan mahar tersebut, sebagaimana yang Allah perintahkan.

1837. Masalah: Seorang pria kafir tidak boleh menjadi wali bagi wanita muslimah, dan seorang pria muslim tidak boleh menjadi wali bagi wanita kafir, baik dia ayahnya maupun wali lainnya, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Pria kafir merupakan wali bagi wanita kafir yang berada dalam cakupan hak perwaliannya, dan dia berhak menikahkan wanita kafir ini dengan seorang muslim atau dengan seorang kafir.

Dalil atas hal tersebut adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. At-Taubah [9]: 71)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain." (Qs. Al Anfaal [8]: 73)

Pendapat tersebut merupakan pendapat orang-orang yang kami hafal siapa yang mengemukakannya, kecuali Ibnu Wahb, sahabat Imam Malik. Karena Ibnu Wahb mengatakan, seorang pria muslim bisa menjadi wali bagi putrinya yang kafir, ketika akan menikahkan putrinya dengan seorang muslim ataupun dengan seorang kafir.

Ini merupakan pendapat yang keliru, berdasarkan alasan yang telah kami sebutkan. Kepada Allah-lah kami memohon taufik.

1838. Masalah: Seorang wali perempuan diperbolehkan untuk menikahkan perempuan tersebut dengan dirinya, jika perempuan tersebut meridhai dirinya sebagai suami, dan tidak ada satupun pria yang lebih dekat dengan perempuan itu daripada dirinya. Jika tidak demikian, maka tidak boleh. Pendapat tersebut merupakan pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah.

Sedangkan Imam Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman berpendapat bahwa si wali tidak boleh menikahkan perempuan itu dengan dirinya.

Mereka berargumentasi dengan menyebutkan bahwa pernikahan itu memerlukan pihak yang menikah dan pihak yang menikahkan. Maka dari itu, tidak boleh pihak yang menikah menjadi pihak yang menikahkan.

Sebagian dari mereka (pihak yang menyatakan tidak boleh) yang berargumentasi dengan kias mengatakan, sebagaimana halnya seseorang tidak boleh menjual sesuatu kepada dirinya, maka demikian pula dia pun tidak boleh menikahkan perempuan kepada dirinya.

Ali mengatakan, mereka (yang menyatakan tidak boleh) juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Salim mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi,

bahwa Al Mughirah bin Syu'bah melamar putri pamannya, yaitu Urwah bin Mas'ud, lalu Mughirah mengirim surat kepada Abdullah bin Aqil yang isinya, "Tolong nikahkan aku dengan putri pamanku." Abdullah lantas menjawab, "Aku tidak dapat melakukan itu, karena engkaulah pemimpin negeri ini, dan engkau juga anak dari paman wanita yang akan engkau nikahi." Setelah itu, Al Mughirah mengirim surat kepada Utsman bin Abil Ash untuk memintanya menikahkan dirinya dengan wanita tersebut. Lalu Utsman pun menikahkan Mughirah dengan perempuan itu.

Al Mughirah yang dimaksud dalam riwayat tersebut adalah Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir bin Mas'ud bin Mughits bin Malik bin Ka'b bin Amr bin Sa'd bin Auf bin Tsaqif.

Sedangkan Urwah yang dimaksud dalam riwayat di atas adalah Urwah bin Mas'ud bin Mughits.

Adapun Abdullah yang dimaksud dalam riwayat di atas adalah Abdullah bin Abi Aqil bin Mas'ud bin Amr bin Amir bin Mughits.

Sementara Utsman bin Abil Ash bukanlah orang yang nasabnya menyatu dengan orang-orang yang disebutkan tadi, melainkan hanya pada keturunan Tsaqif saja. Karena Utsman termasuk salah seorang keturunan Jusyaim bin Tsaqif.

Atsar tersebut diriwayatkan juga kepada kami oleh Muhammad bin Said bin Nabat dengan sanad tersebut: Ahmad bin Abdil Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al Khussyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi

mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata,

"Al Mughirah bin Syu'bah pernah meminta seorang pria untuk menikahkan dirinya dengan seorang wanita. Namun Al Mughirah lebih utama dekat dengan wanita tersebut ketimbang pria —yang dimintanya untuk menikahkan dirinya dengan wanita— itu.

Adapun pendapat mereka yang menyebutkan bahwa pernikahan memerlukan pihak yang menikah dan yang menikahkan, pernyataan tersebut sepenuhnya benar.

Sedangkan pernyataan mereka yang menyebutkan bahwa pihak yang menikah tidak boleh bertindak sebagai pihak menikahkan, terkait permasalahan inilah kami berbeda pendapat dengan mereka. Justeru menurut kami pihak yang menikah itu boleh juga bertindak sebagai pihak yang menikahkan. Dengan demikian, di dalam permasalahan ini ada suatu pendapat yang kontra dengan pendapat lain.

Mengenai pendapat mereka yang menyebutkan bahwa seseorang tidak boleh menjual sesuatu kepada dirinya, pernyataan yang mereka sebutkan ini merupakan pernyataan yang tidak tepat. Justru boleh-boleh saja seseorang mewakilkan kepada dirinya sendiri untuk melakukan jual-beli untuk dirinya, jika tidak ada kecenderungan atau keberpihakan sedikit pun.

Adapun riwayat yang bersumber dari Al Mughirah, terkait riwayat tersebut, perlu dimaklumi bahwa tidak ada hujjah pada perkataan seorang pun selain dari Rasulullah ﷺ.

Sekarang giliran kami untuk mengemukakan argumentasi yang menunjukan atas keabsahan pendapat kami. Dan kami

mendapati riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Bukhari:

Musaddad mengabarkan kepada kami dari Abdul Warits bin Said, dari Syu'aib bin Al Habhab, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyyah, kemudian menikahinya. Beliau menjadikan pemberian kemerdekaan terhadap Shafiyyah sebagai mahar untuknya. Beliau juga mengadakan walimah atas pernikahan tersebut dengan menyembelih seekor kambing.

Demikianlah sikap Rasulullah ﷺ yang menikahkan perempuan yang berada dalam hak perwalian beliau dengan diri beliau sendiri. Inilah hujjah kami atas pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami.

Selain itu, kami juga berargumentasi dengan sabda Rasulullah ﷺ yang menyebutkan:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batil.*"

Jadi, wali mana saja yang menikahkan perempuan yang berada dalam cakupan hak kewaliannya dengan dirinya sendiri, atas seizin perempuan tersebut, berarti perempuan tersebut sudah dinikahi dengan izin walinya, sehingga pernikahan tersebut sah.

Rasulullah ﷺ juga tidak mensyaratkan bahwa seorang wali tidak boleh merupakan pihak yang menikah. Jika Rasulullah ﷺ tidak melarang hal tersebut, berarti hal tersebut diperbolehkan.

Kami juga berargumentasi dengan firman Allah ﷻ,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Permasalahan ini merupakan permasalahan yang tidak ada keterangan rinci bagi kita terkait keharamannya.

Lebih jauh, kami juga berargumentasi dengan firman:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahi." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Jadi, siapa saja yang menikahkan seorang wanita yang sendirian dengan dirinya atas keridhaan perempuan tersebut, berarti dia sudah melakukan apa yang Allah perintahkan, dan Allah ﷻ tidak melarang pihak yang menikahkan perempuan yang sendirian tersebut merupakan pihak yang menikahinya. Dengan demikian, maka dapat dinyatakan secara sah bahwa itulah ketentuan yang harus dilakukan. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1839. Masalah: Tidak halal bagi seorang wanita pezina untuk menikah dengan seorang pria, baik pria pezina maupun pria yang memelihara kehormatannya, sampai perempuan tersebut bertobat. Jika dia sudah bertobat, barulah halal baginya untuk menikah dengan pria yang memelihara kehormatannya.

Tidak halal bagi seorang pezina muslim untuk menikahi seorang muslimah, baik perempuan itu pezina maupun perempuan yang memelihara kehormatannya, sampai pezina muslim itu bertobat. Jika dia sudah bertobat, barulah halal baginya untuk menikahi perempuan yang baik-baik dan muslimah.

Namun demikian, seorang pezina muslim berhak untuk menikahi wanita ahlul kitab yang memelihara kehormatannya, meskipun pria muslim ini belum bertobat.

Jika apa yang kami sebutkan (tidak halal) di atas tersebut terjadi, maka pernikahan tersebut dibatalkan.

Jika seorang pria baik-baik menikahi seorang wanita baik-baik, kemudian salah satunya berzina atau keduanya, maka pernikahannya tidak batal karena perzinaan tersebut.

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh sekelompok salaf.

Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Bakr bin Abi Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami dari Amr bin Marwan, dari Abdurrahman Ash-Shada`i, dari Ali bin Abi Thalib,

Bahwa seorang pria mendatanginya, lalu berkata, "Aku mempunyai sepupu perempuan yang aku inginkan, dan aku sudah menodainya." Mendengar perkataan tersebut, Ali berkata, "Jika yang engkau maksud itu sesuatu yang batin (maksudnya melakukan hubungan badan), maka tidak boleh (menikahinya

sampai engkau bertobat). Tapi jika yang kau maksud itu sesuatu yang lahir (maksudnya, seperti berciuman), maka tidak masalah (menikahinya)."

Diriwayatkan pula melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Abdullah bin Idris Al Audi mengabarkan kepada kami dari Laits bin Abi Sulaim, dari Ibnu Tsabit, bahwa kepada Ali bin Abi Thalib dihadapkan seorang pria yang wajib dijatuhi hukuman had, yang telah menikahi seorang perempuan yang tidak wajib dijatuhi hukuman had. Lalu Ali pun memisahkan di antara keduanya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin Abdillah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Said Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, Qatadah dan Al Hakam bin Utaibah mengabarkan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Salim bin Abi Al Ja'd, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud,

Tentang seorang pria yang menikahi seorang perempuan yang sudah dizinainya. Ibnu Mas'ud berkata, "Keduanya senantiasa berstatus sebagai dua orang pezina."

Atsar tersebut juga diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang sama sampai kepada Ali bin Abdillah: Sufyan bin Uyainah dan Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami. Abdurrazaq berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami. Selanjutnya, Sufyan dan Ma'mar sepakat mengenai redaksi hadits dan sumber periwayatannya, keduanya berkata:

Al Hakam bin Abban mengabarkan kepada kami, bahwa ia pernah bertanya kepada Salim bin Abdillah bin Umar tentang seorang pria yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian

menikahi perempuan tersebut. Salim berkata, "Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang hal itu, lalu ia menjawab,

وَهُوَ ٱلَّذِى يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِۦ

"Dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya." (Qs. Asy-Syuraa [42]: 25)

Pendapat yang dinukil dari Ibnu Mas'ud tersebut intinya sama, karena dia memperbolehkan menikahi perempuan yang dizinai tersebut setelah bertobat.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Khalid, dari Asy-Sya'bi, ia berkata,

"Aisyah berkata, 'Keduanya senantiasa sebagai dua orang pezina, selama keduanya bersama'."

Maksud Aisyah adalah, laki-laki yang menikahi perempuan yang dizinainya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Asbath mengabarkan kepada kami dari Mutharif, dari Abu Al Jahm, dari Al Barra bin Azib, tentang seorang pria yang berzina dengan seorang wanita, kemudian ia hendak menikahi wanita tersebut. Al Barra berkata, "Keduanya senantiasa sebagai dua orang pezina, selamanya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Abdul Ala mengabarkan kepada kami dari Said bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Jika keduanya sudah bertobat dan memperbaiki diri, maka tidak ada masalah (keduanya menikah)."

Maksudnya, pria yang menzinai seorang wanita, kemudian hendak menikahinya, (maka itu tidak masalah).

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq: Abdul Wahid bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Musa bin As-Sa`ib, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ibnu Umar,

bahwa Ibnu Umar pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang pernah berzina dengan seorang perempuan, "Apakah pria tersebut boleh menikahi wanita itu?" Ibnu Umar menjawab, "Jika keduanya sudah bertobat dan memperbaiki diri, (maka boleh)."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail: Hajjaj bin Minhal dan Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Habib, dari Atha bin Abi Rabah, dari Abu Hurairah, ia berkata,

"Seorang pria yang pernah dijatuhi hukuman dera tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang juga pernah dijatuhi hukuman dera."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail: Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Abu Hilal mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, dia berkata,

"Umar bin Al Khaththab berkata, 'Sungguh aku tidak ingin menyisakan seorang pun yang pernah melakukan perbuatan keji di dalam Islam dapat menikahi wanita yang baik-baik'. Mendengar perkataan Umar tersebut, Ubay bin Ka'b berkata kepadanya, 'Wahai Amirul mukminin, kemusyrikan itu jauh lebih besar

daripada perbuatan keji. Karena Allah akan menerima tobat orang yang berbuat keji, jika dia sudah bertobat'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail: Ali bin Abdillah mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin Abi Yazid berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah ﷻ,

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Ibnu Abbas menafsirkan, "Itu merupakan hukum yang berlaku di antara keduanya." Maksudnya, di antara pezina laki-laki dan pezina perempuan.

Atsar seperti tadi juga diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakah'i, Said Al Musayyab, Sillah bin Usyaim, Atha, Sulaiman bin Yasar, Makhul, Az-Zuhri, Ibnu Qasith, Qatadah, dan lainnya.

Namun diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang diperbolehkannya pernikahan keduanya.

Adapun hujjah pendapat kami adalah firman Allah ﷻ,

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin." (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Namun sekelompok orang mengatakan bahwa diriwayatkan dari Said bin Al Musayyab, ia berkata, "Mereka mengklaim bahwa ayat tersebut telah dihapuskan/dinasakh oleh ayat setelahnya." Yaitu firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Apa yang mereka kemukakan itu merupakan klaim yang tidak disertai dengan dalil. Sementara terkait Al Qur`an dan Sunnah, tidak boleh mengatakan ayat ini sudah dinasakh, kecuali dengan adanya dalil yang meyakinkan dan dapat dipastikan

kebenarannya, bukan berdasarkan asumsi yang tidak tepat. Karena yang diwajibkan adalah mengamalkan semua nash yang ada.

Itu karena makna firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Allah ﷻ berfirman,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَـٰعَ

"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Maksudnya adalah, kawinilah kaum perempuan kecuali wanita-wanita yang diharamkan atas kalian dari kalangan kerabat maupun lainnya. Ini merupakan hal yang tidak diragukan lagi. Sedangkan menikahi wanita pezina, atau pernikahan seorang laki-laki pezina dengan perempuan beriman merupakan perkawinan yang diharamkan atas kita.

Dengan demikian, pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang dikecualikan dari keumuman ayat tersebut, tanpa diragukan lagi. Sebagaimana adanya pengecualian untuk menikahi perempuan-perempuan yang diharamkan menikahinya.

Sebagian dari mereka mengatakan bahwa makna *yankihu* (pada ayat 3 surah An-Nur) adalah melakukan hubungan budak, bukan menikah.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan dakwaan lain yang tidak disertai dengan dalil, dan pengkhususan terhadap ayat dengan dugaan bohong. Sebab, seandainya hal itu sesuai dengan apa yang mereka katakan, niscaya suami haram menggauli istrinya, apabila dia pernah berzina dengan istrinya (sewaktu belum menikah). Namun pendapat ini tidak mereka kemukakan.

Jika mereka mengatakan bahwa yang diharamkan adalah hubungan badan dalam perzinaan saja, maka kami katakan bahwa ini merupakan tambahan pengkhususan yang tidak disertai dengan dalil, dan dakwaan dusta secara meyakinan. Karena tidak ada dalil yang menopang hal itu. Dan dakwaan seperti ini tidak dihalalkan dalam agama Allah, di samping dakwaan ini pun merupakan tafsir dusta secara meyakinkan. Karena kita menemukan adanya pezina yang memaksa wanita muslimah yang memelihara kehormatannya, sehingga itu menjadi laki-laki pezina dengan selain wanita pezina. Dan tidak mungkin kita mengatakan apa yang tertolak secara realitas.

Riwayat dari Abu Bakar dan Umar itu terjadi di hadapan para sahabat. Hal itu sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Yahya bin Abdirrahman bin Mas'ud: Ahmad bin Duhaim mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Hammad mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishaq Al Qadhim mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdillah Al Madini mengabarkan kepada kami, Yahya bin Zakariya bin Abi Za`idah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,

"Ketika Abu Bakar Ash-Shiddiq sedang berada di masjid, tiba-tiba datanglah seorang pria, kemudian mengatakan sesuatu kepada dirinya, sementara dia kebingungan. Abu Bakar kemudian

berkata kepada Umar, 'Bangkitlah! Lihatlah keadaan orang itu, karena ia sedang mempunyai masalah'.

Umar kemudian menghampiri pria tersebut, lalu pria tersebut berkata kepadanya, 'Sungguh, ada seorang tamu yang pernah bertandang ke tempatku'. Kemudian, tamu tersebut berzina dengan putrinya.

Mendengar perkataan tersebut, Umar menepuk dada pria tersebut seraya berkata kepadanya, 'Semoga Allah memperburuk keadaanmu. Mengapa engkau tidak menutupi (aib) putrimu'. Abu Bakar kemudian memerintahkan kedua orang itu untuk dijatuhi hukuman had, lalu satu sama lain dinikahkan. Setelah itu, Abu Bakar memerintahkan keduanya agar diasingkan selama satu tahun."

Riwayat tersebut tidak bisa menjadi dalil bagi mereka. Karena yang pasti, pernikahan tersebut terjadi setelah keduanya bertobat, dan itu justru menjadi hujjah yang menyudutkan mereka. Sebab, di dalam riwayat tersebut disebutkan bahwa Abu Bakar mengasingkan keduanya selama satu tahun. Sedangkan para pengikut madzhab Hanafi tidak menilai adanya hukuman diasingkan secara umum akibat perzinaan.

Sementara para pengikut madzhab Maliki tidak menilai adanya hukuman mengasingkan perempuan dalam kasus perzinaan. Demikianlah tindakan Abu Bakar dan Umar yang dilakukan di hadapan para sahabat, dengan perbedaan pendapat mereka.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Ali bin Al Madini mengabarkan kepada kami,

Yazid bin Zura' mengabarkan kepada kami, Habib Al Muallim mengabarkan kepada kami, dia berkata,

"Seorang pria dari penduduk Kufah datang kepada Amr bin Syu'aib, lalu berkata kepadanya, 'Tidakkah engkau heran kepada Al Hasan yang mengklaim bahwa pria pezina itu hanya menikahi orang seperti dirinya. Pendapat itu karena dia menafsirkan firman Allah ini:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

'Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik'. (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Amr bin Syu'aib kemudian berkata kepada pria tersebut, "Mengapa engkau merasa heran. Karena, Said bin Abi Said Al Maqburi mengabarkan kepada kami dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Pezina yang pernah dihukum dera itu tidak menikah kecuali dengan yang seperti dirinya'.*"

Abdullah bin Umar penah menyerukan atsar tersebut dalam sebuah seruan: Hammam mengabarkan kepada kami" Abbad bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Bakr yaitu Ibnu Hammad mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami, Al Mu'tamir yaitu Ibnu Sulaiman At-Taimi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Al Hadhrami bin Lahiq menceritakan kepadaku dari Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq, dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, bahwa Rasulullah ﷺ dimintai izin oleh seorang pria dari kalangan Muhajirin terkait seorang perempuan yang bernama Ummu

Mahzul, atau pria dari kalangan kaum Muhajirin itu menyebutkan keadaan wanita tersebut kepada Rasulullah. Kemudian, Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلزَّانِى لاَ يَنْكِحُ اِلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً.

"*Pria pezina itu tidak menikah melainkan dengan wanita pezina atau wanita musyrik.*"

Lalu turunlah ayat:

وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

"*Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*" (Qs. An-Nuur [24]: 3)

Melalui jalur periwayatan Abu Daud: Musa bin Ismail mengabarkan kepada kami, Abban bin Yazid Al Aththar mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ibrahim bin Abdillah bin Qarizh, dari As-Sa`ib bin Yazid, dari Rafi' bin Khudaij, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dalam sebuah hadits,

وَمَهْرُ الْبَغْيِ خَبِيْثٌ.

"*Mahar (hasil) pelacuran itu haram.*"

Uang hasil perzinaan, baik secara agama maupun bahasa, tidak disebut mahar, karena mahar itu khusus untuk pernikahan. Maka dari itu, apabila Rasulullah mengharamkan mahar perzinaan,

berarti Rasulullah mengharamkan pernikahan dengan wanita yang pernah dizinai. Karena dalam pernikahan ini pasti ada mahar. Ini tidak diragukan lagi.

Namun apabila wanita tersebut telah bertobat, maka mahar untuknya bukanlah mahar pelacuran, sehingga dihalalkan. Siapa saja yang mengklaim pendapat selain ini, berarti dia telah mengklaim sesuatu yang tidak ada dalilnya, dan itu batil. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Adapun wanita yang dinikahi pria baik-baik, dan wanita itu pun merupakan wanita baik-baik, kemudian salah satunya berzina atau kedua-duanya, maka kami katakan bahwa perzinaan itu tidak menghancurkan pernikahan keduanya.

Hal tersebut sebagaimana riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib: Ishaq bin Ibrahim yaitu Ibnu Rahwai mengabarkan kepada kami, An-Nadhr bin Syumail mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Harun bin Ri`ab mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Ubaidillah bin Umair, dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa seorang pria berkata,

يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً جَمِيلَةً لاَ تَرُدُّ يَدَ لاَمِسٍ؟ قَالَ: طَلِّقْهَا! قَالَ: إِنِّي لاَ أَصْبِرُ عَنْهَا؟ قَالَ: فَأَمْسِكْهَا.

"Ya Rasulullah, aku memperistri seorang wanita cantik, namun ia tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya." Beliau bersabda, "*Ceraikanlah wanita itu.*" Pria tersebut berkata,

"Tapi, sungguh, aku tidak bisa menahan diri darinya." Beliau bersabda, "*Jika demikian, pertahankanlah dia.*"

Riwayat lain menyebutkan bahwa Ma'iz mengakui pernah berbuat zina, dan saat itu dia sudah berumah tangga, lalu Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apakah lajang ataukah duda?*' Dikatakan kepada beliau, "Justru, duda." Maka Rasulullah ﷺ pun memerintahkan untuk merajamnya, namun tidak membubakarkan pernikahannya.

Terkait dengan hal itu, ada silang pendapat yang sudah terjadi sejak lama.

Diriwayatkan kepada kami melaui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Al Hajjaj bin Minhal mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata tentang lajang yang berzina sebelum menggauli istrinya, "Dia harus didera sebagai humuman had, lalu dia dipisahkan dengan istrinya. Dan istrinya mendapatkan separuh dari maharnya. Jika istrinya berzina, maka dia didera, lalu keduanya dipisahkan, dan dia tidak berhak mendapatkan mahar."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Ibnu Idris Al Audi yaitu Abdullah mengabarkan kepada kami dari Asy'ats, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Yang perawan (tapi sudah menikah) itu, apabila dia berzina, maka dia didera, kemudian dia dipisahkan dari suaminya, dan dia tidak berhak mahar."

Diriwayatkan melaui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Abdah mengabarkan kepada kami dari Said, dari Ali bin Tsabit, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila salah seorang dari

kalian melihat istrinya atau ummu walad-nya melakukan perbuatan keji, maka janganlah dia mendekati istri atau ummu waladnya itu."

Pendapat ini merupakan pendapat Al Hasan, Thawus, An-Nakha'i, Hammad bin Sulaiman dan lainnya. Namun tidak ada hujjah pada seorang pun selain dari Rasulullah ﷺ.

Dalam permasalahan ini ada sebuah hadits, yang jika *shahih* niscaya kami akan berpegang kepadanya. Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Said bin Al Musayyab, dari Bashrah bin Aktsam, bahwa seorang wanita pezina, kemudian Rasulullah ﷺ menjadikan anaknya sebagai budak bagi suaminya. Namun kami tidak mengetahui bahwa Sa'id pernah menerima hadits dari Bashrah. Sebagian dari mereka berkata: Nadhrah.

1840: Masalah: Tidak halal bagi seorang pria untuk melamar perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya, baik masa iddahnya itu terjadi karena diceraikan suaminya atau pun karena ditinggal mati suaminya.

Jika seorang pria menikahi perempuan yang sedang menjalani masa iddah, sebelum masa iddahnya habis, maka pernikahan itu dibubarkan, selamanya, baik dia sudah melakukan hubungan badan dengan wanita itu atau pun belum, baik kebersamaannya dengan wanita sudah berlangsung lama atau pun belum.

Tidak ada hak untuk saling mewarisi di antara keduanya, tidak ada pula hak untuk mendapatkan nafkah bagi perempuan itu, dan tidak ada pula hak untuk mendapatkan mahar bagi wanita tersebut.

Jika salah satu dari keduanya mengetahui keharaman pernikahan pada masa iddah itu, maka dia harus dijatuhi hukuman had karena telah melakukan perbuatan zina, yaitu hukuman rajam atau pun hukuman dera. Demikian pula jika keduanya sama-sama mengetahui keharaman tersebut.

Mengenai anak yang terlahir dari pernikahan itu, anak itu tidak dapat dinisbatkan kepada laki-laki yang menikahi perempuan tersebut, jika si laki-laki tersebut mengetahui haramnya pernikahan pada masa iddah itu.

Namun jika keduanya sama-sama tidak mengetahui haramnya pernikahan tersebut, maka tidak ada sangsi apa pun atas keduanya.

Jika salah satunya mengetahui keharaman pernikahan pada masa iddah tersebut dan salah satunya tidak mengetahuinya, maka tidak ada hukuman had atas yang tidak tahu.

Jika pihak laki-laki yang tidak tahu, maka nasab anak tersebut dapat dinisbatkan kepadanya.

Apabila pernikahan pada masa iddah itu dibubarkan, lalu perempuan itu selesai menjalani masa iddahnya, maka pria yang menikahinya dalam masa iddah berhak untuk menikahinya kembali, jika perempuan itu menghendaki pria tersebut menjadi suaminya lagi. Dalam hal ini, kedudukan laki-laki tersebut sama saja dengan laki-laki lainnya. Kecuali laki-laki yang menceraikan istrinya (bukan pernikahannya dibubarkan), maka ia berhak untuk merujuk perempuan tersebut, ketika perempuan itu masih berada dalam masa iddahnya, selama talak yang dijatuhkan bukanlah talak tiga.

Demikian pula dengan laki-laki yang beristrikan seorang budak perempuan dan sudah menggaulinya, lalu budak perempuan tersebut dimerdekakan (oleh tuannya) dan diberi hak pilih apakah akan melanjutkan pernikahan dengan suaminya ataukah berpisah dari suaminya, lalu budak perempuan tersebut memilih untuk berpisah dari suaminya, maka pernikahannya dapat dibubarkan, lalu perempuan tersebut menjalani masa iddahnya, baik berdasarkan kehamilan (yang akan berakhir dengan melahirkan), atau pun berdasarkan hitungan masa suci, atau pun dengan hitungan bulan. Dalam kondisi ini, pria yang menikahi perempuan tersebut ketika masih berstatus budak, adalah satu-satunya pria yang berhak untuk melamarnya pada masa iddahnya, tapi tidak dengan laki-laki lainnya.

Jika perempuan tersebut rela laki-laki itu menjadi suaminya lagi, maka laki-laki tersebut berhak untuk menikahinya dan melakukan hubungan badan dengannya.

Dalil atas pendapat yang kami kemukakan tadi adalah firman Allah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Dermawan." (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

Pendapat kami yang menyatakan bahwa tidak ada hak untuk saling mewaris di antara keduanya, tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah bagi pihak wanita, tidak ada hak untuk mendapatkan pakaian baginya, dan tidak ada hak untuk mendapatkan mahar baginya, baik pernikahan dalam masa iddah itu diketahui keharamannya atau pun tidak diketahui, itu karena pernikahan tersebut bukanlah pernikahan.

Karena, tidak ada silang pendapat dari seorang pun bahwa Allah hanya menghalalkan pernikahan, dan tidak menghalalkan akad yang dilangsungkan dalam masa iddah ini. Maka, apabila pernikahan dalam masa iddah tersebut bukanlah pernikahan, tentunya tidak ada hak untuk saling mewaris di antara keduanya, tidak ada hak untuk mendapatkan pakaian bagi pihak perempuan, dan tidak ada hak untuk mendapatkan nafkah. Kecuali dalam pernikahan yang sah.

Mengenai penisbatan nasab anak yang terlahir dalam pernikahan tersebut terhadap pria yang tidak mengetahui

haramnya pernikahan dalam masa iddah tersebut, tentang hal itu tidak ada silang pendapat.

Sedangkan mengenai wajibnya hukuman had atas orang yang mengetahui haramnya pernikahan dalam masa iddah tersebut, itu karena Allah ﷻ berfirman:

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu`minun [23]: 5-7)

Perempuan yang dinikahi dalam masa iddah ini bukanlah istri, serta bukan pula budak yang dimiliki dengan sumpah. Dengan demikian, maka itu adalah murni perzinaan.

Terkait dengan permasalahan ini, Rasulullah ﷺ bersabda:

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"*Anak itu untuk pemilik ranjang yang sah (suami), sedangkan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam).*"

Dalam hadits tersebut, Rasulullah ﷺ hanya menyatakan suami atau pezina. Dan pernikahan yang dilangsungkan dalam masa iddah ini bukanlah pernikahan yang sah, sehingga ini adalah

kasus perzinaan. Dan terhadap orang yang melakukan perzinaan harus dijatuhi hukuman had.

Namun demikian, tidak ada hukuman had bagi orang yang tidak mengetahui hukum (maksudnya hukum bahwa pernikahan pada masa iddah tidak diperbolehkan), berdasarkan firman Allah:

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

"Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Juga berdasarkan firman Allah:

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَ ۚ

"Supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Quran (kepadanya)." (Qs. Al An'aam [6]: 19)

Orang yang melakukan pernikahan dalam masa iddah ini, yang tidak mengetahui hukumnya, adalah orang yang belum menerima Al Qur`an, sehingga tidak ada sangsi apa pun yang dikenakan atas dirinya.

Adapun mengenai perempuan yang diberikan kemerdekaan, kemudian dia dipersilakan untuk memilih apakah akan tetap bersama suaminya atau berpisah, itu karena

Rasulullah ﷺ bersabda kepada perempuan yang baru dimerdekakan tersebut:

لَوْ رَاجَعْتِيهِ.

"*Alangkah baiknya jika engkau kembali kepadanya (suaminya).*"

Hal ini akan kami jelaskan pada pembahasannya mendatang, *insya Allah.*

Adapun pendapat kami yang menyebutkan bahwa pria yang menikahi dan menggauli perempuan dalam masa iddah, apakah dia mengetahui hukum pernikahan tersebut atau pun tidak mengetahuinya, kemudian dia dijatuhi hukuman had, dan dia bukanlah pria yang pernah menikah, sementara wanita yang dinikahinya tidak dijatuhi hukuman had karena tidak mengetahui hukum pernikahan pada masa iddah tersebut tersebut, atau tidak dijatuhi hukuman rajam karena ia adalah perempuan yang ditinggal mati suaminya;

Mengenai pendapat kami yang membolehkan laki-laki tersebut untuk menikahi perempuan tersebut, setelah perempuan tersebut selesai dari masa iddahnya, hal itu dikarenakan Allah ﷻ telah menyebutkan kepada kita wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi di dalam firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ
وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن
نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم
بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ
مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ
سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ﴿٢٣﴾ ۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ
مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا
وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah Telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23-24)

Di dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak menyebutkan wanita yang pernah dinikahi dan digauli dalam masa iddahnya di dalam kelompok wanita yang haram untuk dinikahi, setelah masa iddahnya selesai.

Apabila wanita tersebut tidak disebutkan Allah di dalam kelompok wanita yang haram untuk dinikahi, baik di dalam ayat tersebut maupun di dalam ayat lainnya, juga tidak disebutkan dalam sabda Rasulullah, berarti wanita tersebut halal untuk dinikahi.

Di lain ayat, Allah ﷻ menyebutkan secara tegas bahwa wanita tersebut halal untuk dinikahi. Allah ﷻ berfirman:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Pendapat kami ini merupakan pendapat Al Hasan, Hammad bin Abi Sulaiman, Abu Hanifah dan para sahabatnya, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman bersama para sahabatnya.

Namun Sa'id bin Al Musayyab, Rabi'ah, Malik, Al-Laits dan Al Auza'i mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak dihalalkan bagi pria itu, selamanya.

Sementara Imam Malik dan Laits mengatakan, perempuan tersebut tidak dihalalkan bagi pria itu, bahkan dengan memperbudak wanita tersebut.

Akan tetapi, pihak-pihak yang berpendapat seperti ini tidak memiliki dalil sama sekali, kecuali dua hal berikut ini:

Pertama: Mereka mengatakan bahwa pria tersebut tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, sebelum tiba waktunya. Oleh karena itulah ia harus diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut, selama-lamanya. Sebagaimana halnya pembunuh yang sengaja melakukan pembunuhan, terlarang untuk mendapatkan warisan.

Ini merupakan argumentasi terbodoh yang pernah didengar. Sebelum mengemukakan bantahan apa pun, kami ingin mengajukan pertanyaan kepada mereka: Dari mana mereka mendapatkan kejelasan tentang adanya pengharaman warisan bagi seorang pembunuh? Pasalnya, dalam permasalahan ini, tidak ada nash yang *shahih* maupun ijma'.

Justru Az-Zuhri, Sa'id bin Jubair dan yang lainnya mewajibkan untuk tetap memberikan warisan kepada orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja.

Selanjutnya, kami tanyakan pula kepada mereka: Dari mana mereka mendapatkan kesimpulan bahwa seseorang yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka ia diharamkan untuk mendapatkan sesuatu tersebut selama-

lamanya? Nash mana yang menyatakan hal itu? Alur logika seperti apa yang menunjukan atas hal itu?

Seandainya sahih bahwa pembunuh memang tidak boleh menerima warisan, maka dari mana mereka dapat menyimpulkan bahwa hal tersebut disebabkan oleh ketergesa-gesaannya untuk mendapatkan warisan sebelum waktunya?

Semua itu merupakan kebohongan belaka, dugaan yang rusak, serta asumsi yang batil. Jika mereka tetap mempertahankan argumentasi yang rusak itu, maka mereka harus mengatakan terkait seseorang yang merampas harta pewarisnya, bahwa sang perampas tidak berhak mendapat harta itu selama-lamanya. Karena ia tergesa-gesa untuk mendapatkannya sebelum waktunya.

Mereka juga harus mengatakan bahwa seorang wanita yang melakukan perjalanan pada masa iddahnya, bahwa wanita ini diharamkan untuk melakukan perjalanan selama-lamanya.

Demikian pula dengan orang yang mengenakan wewangian pada masa ihramnya, bahwa orang ini diharamkan untuk memakai wewangian selama-lamanya.

Begitu pula terhadap seseorang yang menginginkan sesuatu ketika ia sedang menjalani puasa Ramadhan, kemudian ia memakan sesuatu tersebut, atau menggauli budak perempuannya saat ia sedang berpuasa atau saat budaknya sedang haid, maka sesuatu tersebut diharamkan baginya selama-lamanya, budak perempuan tersebut diharamkan baginya untuk selama-lamanya, karena dia telah tergesa-gesa mendapatkan semua itu sebelum waktunya.

Jika mereka tetap memberlakukan argumentasi yang keliru itu, maka mereka harus melakukan hal yang lebih banyak dari yang telah disebutkan.

Kedua: Riwayat dari Umar dengan sanad terputus, antara lain:

Riwayat yang diceritakan kepada kami dari Yunus bin Abdullah: Ahmad bin Abdillah bin Abdirrahim mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al Khusysyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basyar mengabarkan kepada kami, Yahya bin Said Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Shalih bin Muslih mengabarkan kepada kami, ia berkata,

"Aku pernah berkata kepada Asy-Sya'bi, 'Ada seorang pria yang menceraikan istrinya dengan talak satu. Lalu ada pria lain yang menikahi perempuan tersebut pada masa iddahnya. Maka, bagaimanakah hukumnya?' Asy-Sya'bi menjawab, 'Umar bin Al Khaththab mengatakan, pria yang menikahi wanita tersebut pada masa iddahnya harus dipisahkan dari wanita tersebut, lalu wanita tersebut menyempurnakan masa iddahnya dari perceraian pertama, setelah itu dia memulai iddah yang baru dari pernikahannya dengan orang (kedua) ini. Maharnya diserahkan ke Baitul Mal. Pria yang menikahinya pada masa iddahnya itu tidak boleh menikahinya lagi, untuk selama-lamanya. Dan pria yang menjadi suaminya yang pertamalah yang berhak melamarnya'."

Sementara Ali bin Abi Thalib mengatakan, pria tersebut harus dipisahkan dari wanita yang dinikahinya pada masa iddah, lalu wanita tersebut menyempurnakan masa iddahnya dari suami pertama, kemudian ia beriddah lagi dengan iddah yang baru untuk pria yang menikahinya pada masa iddah. Wanita tersebut berhak

untuk mendapat mahar karena kehalalan yang diperoleh suami kedua dari kemaluannya. Kedua pria tersebut berhak untuk melamarnya.

Aku sudah menyampaikan kepadamu dua atsar ini. Maka, jika aku mengabarkan kepadamu suatu pendapat, maka kencingilah pendapat itu.

Atsar tersebut diriwayatkan dari Umar dengan beberapa jalur periwayatan, namun tak satupun ada yang sanadnya *muttasil.* Sementara atsar yang berseberangan dengannya, sebagaimana yang telah kami sebutkan, diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud.

Tidak ada hal yang lebih mengherankan daripada:

Pertama: Sikap mereka yang bergantung pada beberapa riwayat *munqathi'* (sanadnya terputus) dari Umar. Padahal riwayat tersebut bertolak belakang dengan atsar yang bersumber dari Ali.

Jika demikian, maka siapakah yang menjadikan perkataan salah satu dari keduanya lebih utama daripada perkataannya yang lainnya tanpa adanya dalil?

Kedua: Kendati mereka bergantung pada sejumlah riwayat dengan sanad terputus dari Umar, namun dalam permasalahan ini pula mereka menentang atsar yang diriwayatkan dari Umar secara *shahih.* Karena di dalam riwayat yang sanadnya terputus ini dinyatakan bahwa mahar wanita yang menikah pada masa iddah itu diserahkan ke Baitul Mal.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki' dari Zakaria bin Abi Za`idah dan Ismail bin Abi Khaliq, keduanya meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa seorang perempuan menikah pada masa iddahnya, kemudian Umar memisahkan dia dengan suaminya, dan

menetapkan bahwa maharnya diberikan ke Baitul Mal. Umar berkata, "Pernikahannya (wanita tersebut) haram, dan maharnya juga haram."

Yunus bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ayahku mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdil Aziz mengabarkan kepada kami, Abu Ubaid Al Qasim bin Salam mengabarkan kepada kami, Yazid mengabarkan kepada kami dari Daud bin Abi Hindun, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq; atau dari Ubaid bin Nadhlah dari Masruq, —Daud ragu tentang salah satu dari keduanya (Asy-Sya'bi atau Ubaid)—, ia (Masruq) berkata,

"Seorang wanita yang menikah pada masa iddahnya dilaporkan kepada Umar. Lalu Umar berkata (kepada laki-laki dan perempuan yang menikah pada masa iddah itu), 'Seandainya kalian berdua mengetahui haramnya pernikahan pada masa iddah, niscaya aku sudah merajam kalian berdua'. Lalu Umar pun mendera keduanya beberapa cambukan. Setelah itu, dia memisahkan keduanya. Umar juga menyerahkan mahar wanita itu untuk digunakan di jalan Allah. Umar berkata, 'Aku tidak memperkenankan mahar itu, karena aku tidak memperkenankan pernikahannya'."

Ubaid bin Nadhlah adalah seorang imam yang *tsiqah*.

Demikian pula dengan Masruq.

Jadi, kami tidak peduli dari siapakah riwayat tersebut bersumber dari keduanya (Asy-Sya'bi dari Masruq, atau Ubaid dari Masruq). Karena sudah ditetapkan secara kuat, bahwa Daud bin Abi Hindun meriwayatkan riwayat tersebut dari salah satu dari keduanya (Asy-Sya'bi dari Masruq, atau Ubaid dari Masruq).

Ali berkata: Mereka telah menyalahi umar dengan menyerahkan mahar perempuan tersebut ke Baitul Mal. Padahal atsar yang mereka salahi tersebut merupakan riwayat yang *shahih* dari Umar. Hal itu merendahkan kedudukan mereka, karena mereka menyalahi kebenaran dan mengikuti sesuatu yang tidak ada dalilnya. Karena ada sahabat lain yang berbeda pendapat dengan riwayat dari Umar tersebut, sebagaimana yang sudah kami kemukakan di atas.

Ketiga: Telah diriwayatkan secara *shahih* bahwa Umar menarik kembali pendapatnya itu (yang menyatakan pria yang mengawini wanita pada masa iddah tidak berhak menikahinya lagi untuk selamanya, dan mahar yang diberikan kepada wanita tersebut diserahkan ke Baitul Mal).

Penarikan umar atas pendapatnya itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Umar, ia berkata, "Mahar wanita tersebut diserahkan ke Baitul Mal dan keduanya tidak boleh berkumpul." Maksudnya, wanita yang menikah pada masa iddah dan digauli oleh pria yang menikahinya pada masa iddah.

Sufyan kemudian berkata, "Asy'asy mengabarkan kepadaku dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa Umar menarik kembali pendapatnya itu, dan menetapkan mahar perempuan tersebut untuk wanita tersebut. Umar juga menetapkan bahwa keduanya boleh menyatu lagi dalam ikatan perkawinan."

Jika demikian, maka hal apakah yang lebih mengherankan daripada kesengajaan mereka untuk mengemukakan pendapat yang bertolak-belakang dengan pendapat yang *shahih* dari Umar, dimana mereka menetapkan bahwa mahar wanita tersebut

diserahkan ke Baitul Mal. Padahal ada keterangan yang menyebutkan bahwa umar telah menarik pendapatnya itu. Hal ini saja sudah cukup untuk menunjukan kesalahan mereka.

Keempat: Diriwayatkan secara *shahih* dari Umar kepada kami, yang disampaikan oleh Hammam: Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Ibnul A'rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah ﷺ berkata,

"Seorang perempuan menghadap Umar bin Al Khaththab di Jabiyah. Wanita tersebut sudah menikahi budak laki-lakinya. Maka Umar pun menghardik perempuan tersebut dan berniat untuk merajamnya. Umar berkata kepada wanita itu, 'Tidak ada seorang pun muslim yang halal bagimu setelah ini'."

Ini merupakan riwayat yang sanadnya paling *shahih* dari Umar, dan disaksikan oleh para sahabat. Namun demikian, mereka (pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami) tidak melirik riwayat ini, dan justru merujuk pendapat yang keliru, semata-mata karena mengikuti kesalahan Malik, setelah Umar rujuk atau menarik kembali pendapatnya tersebut. Hanya kepada Allah-lah kami memohon taufik.

Salah satu keanehan duniawi adalah ucapan mereka: Siapa saja yang membeli budak perempuan yang sedang hamil karena suaminya, kemudian suaminya meninggal dunia setelah pihak pembeli menggauli budak perempuan tersebut, maka budak perempuan ini tidak halal bagi pihak pembeli, meskipun dengan memperbudak budak perempuan itu.

Mereka juga mengatakan bahwa siapa saja yang menikahi perempuan yang tidak mempunyai pasangan, kemudian menggaulinya, kemudian perempuan itu hamil baik karena perzinaan atau pun pemerkosaan atas dirinya sebelum menikah, maka perempuan tersebut tidak halal bagi pria yang menikahinya untuk selama-lamanya.

Kami tidak tahu mengapa mereka bisa berpendapat demikian.

Mereka juga mengatakan bahwa siapa saja yang menikahi budak perempuan, kemudian budak perempuan tersebut dimerdekakan sebelum selesai satu kali haid, setelah dirinya dimerdekakan, kemudian dia melakukan hubungan badan dengan budak perempuan tersebut, maka budak perempuan tersebut diharamkan bagi pria yang menikahinya untuk selama-lamanya.

Mereka merujuk pendapat yang rusak.

Tidak hanya itu, mereka bahwa mengatakan siapa saja yang menikahi perempuan yang mempunyai suami yang masih hidup, baik suaminya berada di tempat atau pun tidak ada di tempat, dan keduanya (pria tersebut dan wanita yang dinikahinya) menduga bahwa sang suami sudah meninggal dunia atau keduanya yakin bahwa sang suami masih hidup, kemudian pihak yang menikahi wanita tersebut melakukan hubungan badan dengan wanita itu, maka wanita itu tidak diharamkan bagi pria yang menikahinya itu untuk selamanya. Justru pria tersebut berhak untuk menikahi perempuan tersebut, ketika suaminya yang pertama sudah menceraikannya atau meninggal dunia.

Orang ini merupakan orang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya.

Mereka juga mengatakan, siapa saja yang berzina dengan seorang perempuan, maka perempuan tersebut tidak diharamkan baginya untuk selamanya. Mereka menilai bahwa perzinaan itu lebih ringan keharamannya daripada pernikahan pada masa iddah atas dasar tidak mengetahui hukumnya. Mereka juga menilai perbuatan yang tidak ada hukuman had dan tidak ada dosa karena tidak mengetahui hukumnya (pernikahan pada masa iddah), lebih berat daripada perbuatan yang diharamkan secara meyakinkan (perzinaan).

Jika demikian, masih adakah sesuatu yang mengherankan melebihi pendapat-pendapat mereka itu?

Kepada Allah-lah kita memohon perlindungan.

1841. Masalah: Wanita mana saja yang pernikahannya bubar setelah dinyatakan sah, karena adanya faktor yang dapat membubarkan pernikahannya, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar yang telah ditetapkan secara penuh. Jika mahar untuknya belum ditetapkan, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar standar. Ketentuan ini berlaku, baik dia sudah digauli maupun belum.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika*

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Firman Allah itu menegaskan bahwasannya mahar wajib diberikan kepada pihak perempuan karena sahnya akad nikah, baik dia sudah digauli maupun belum. Apabila pernikahan tersebut dibubarkan, maka haknya untuk mendapat mahar tetap ada, sebagaimana halnya jika dia ditinggal mati oleh suaminya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan sedikit pun.

Adapun pihak-pihak yang mengklaim bahwa pihak perempuan hanya berhak mendapatkan setengah mahar pada kasus pembubaran pernikahan sebelum terjadinya hubungan badan, mereka mengemukakan pendapatnya itu atas dasar kias, yakni mengkiaskan pembubaran pernikahan sebelum terjadinya hubungan badan itu dengan kasus perceraian akibat dijatuhkannya talak, dan talak ini dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan badan. Sementara semua kias itu batil.

Andai pun kias itu benar, maka ia yang mereka kemukakan dalam permasalahan ini batil. Karena talak itu jatuh karena perbuatan suami yang menjatuhkan talak, sedangkan pembubaran pernikahan bukanlah karena perbuatannya. Maka, tidak ada keserupaan atau kesamaan antara pembubaran pernikahan dengan talak. Justru pembubaran pernikahan itu lebih identik dengan ditinggal mati suami. Karena keduanya sama-sama terjadi bukan atas kehendak suami. Sedangkan talak terjadi atas kehendak suami.

Demikian pula dengan pendapat pihak-pihak yang menggugurkan mahar secara keseluruhan pada beberapa bentuk

pembubaran pernikahan, apabila pembubaran pernikahan itu disebabkan oleh faktor-faktor yang ada pada pihak perempuan. Pendapat mereka itu batil. Karena pendapat tersebut akan menggugurkan sesuatu yang telah Allah wajibkan. Hanya kepada Allah-lah kita memohon taufik

1842. Masalah: Siapa saja yang menjatuhkan talak sebelum menggauli istrinya, maka istrinya berhak mendapat setengah dari mahar yang sudah ditetapkan untuk sang istri. Demikian pula jika dia sudah bersama dengan istrinya, namun belum melakukan hubungan badan, apakah kebersamaannya itu sudah berlangsung lama atau pun belum. Ketentuan ini berlaku pada semua mahar, baik yang sifatnya belum jelas seperti dalam hal bilangan, berat atau takarannya, atau yang sudah disifati dengan jelas, atau yang berada di tempatnya sendiri, jika dapat ditemukan dalam keadaan baik; apakah dia menikahi istrinya dengan mahar yang ditetapkan pada saat akad nikah, atau disepakati kemudian oleh kedua belah pihak, atau belum disepakati oleh kedua belah pihak sehingga diputuskan istrinya harus diberi mahar standar.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah:

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Mengenai apa yang kami sebutkan di atas, terdapat silang pendapat yang sudah ada sejak lama maupun yang baru-baru ini, utamanya terkait dengan kasus ketika suami sudah bersama istrinya namun belum melakukan hubungan badan dengannya, kasus hilangnya mahar secara keseluruhan, kasus ketika mahar sudah disepakati dalam akad nikah atau disepakati kedua belah pihak setelah itu, kasus penetapan mahar sebagai hak pihak perempuan dan kewajiban pihak laki-laki, serta penyetaraan di antara semua itu.

Terkait dengan silang pendapat mengenai keberadaan mahar sudah disepakati dalam akad nikah dan disepakati setelah itu, atau penetapan mahar sebagai hak perempuan (istri), dan kewajiban laki-laki (suami):

Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan, pihak perempuan diputuskan berhak mendapat setengah mahar, apabila mahar untuk pihak perempuan sudah ditetapkan dalam akad. Namun jika mahar baru disepakati kedua belah pihak setelah itu, atau kedua belah pihak berselisih lalu pihak perempuan diputuskan mendapat mahar standar, maka dalam kasus ini, jika suami menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan, berarti pihak perempuan tidak berhak mendapat apa pun, kecuali mut'ah.

Sementara Imam Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabatnya mengatakan bahwa pihak perempuan berhak mendapat separuh mahar pada semua kondisi di atas.

Abu Muhammad berkata: Pendapat inilah yang kami ambil. Karena Allah ﷻ berfirman,

فَنِصۡفُ مَا فَرَضۡتُمۡ

"Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu …." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Ayat ini bersifat umum dan mencakup semua mahar dalam pernikahan yang sah, yang telah ditetapkan mempelai pria dalam akad nikah atau pun setelah itu. Allah ﷻ tidak menyebutkan, "*Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan dalam akad nikah.*" Tindakan tambahan atas ketentuan Allah ini merupakan sebuah kekeliruan dan melampaui hukum-hukum Allah.

Adapun yang ditetapkan hakim atas pihak pria, yaitu dia harus menyerahkan mahar standar kepada pihak perempuan, hal itu disebabkan, meskipun pihak pria menolak membayar kewajibannya dalam permasalahan mahar ini, namun ketentuan Allah tetap berlaku atasnya, yaitu firman-Nya:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةً

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Firman Allah ini mewajibkan pihak pria untuk memberikan salah satu dari dua hal kepada pihak perempuan: Mahar yang diridhai oleh pihak perempuan, atau mahar standar. Mana saja dari kedua mahar ini yang diberikan pihak pria dengan kerelaannya atau atas dasar hak yang ditanggungnya, berarti dia telah memberikannya kepada pihak perempuan. Karena dia telah menikahinya secara meyakinkan dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Sehingga, pihak perempuan mempunyai hak yang diambil dari harta pihak pria.

Mengenai pihak-pihak yang menyalahi pendapat kami dalam permasalahan ini, kami tidak tahu mereka memiliki dalil sama sekali dalam permasalahan ini.

Kami bersaksi kepada Allah, bahwa seandainya yang Allah maksud dari firmannya itu adalah: "*Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan dalam akad saja*", tentu Allah ﷻ akan menjelaskannya kepada kita, dan tidak membiarkannya begitu saja, sampai Abu Hanifahlah yang menjelaskannya kepada kita tentang apa yang dimaksud dalam firman Allah tersebut. Jika sudah tidak ada keraguan dalam hal ini, berarti kita telah yakin bahwa yang dimaksud oleh Allah dari firman-Nya itu adalah pada semua keadaan (baik maharnya sudah ditetapkan di dalam akad nikah maupun baru ditetapkan setelah itu).

Mengenai orang yang sudah bersama dengan istrinya namun belum menggaulinya, baik kebersamaannya itu sudah berlangsung lama maupun sebentar, maka para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami dari Auf bin Abi Jamilah, dari Zurarah bin Aufa, dia berkata, "Para Khulafaur

Rasyidun menetapkan bahwa apabila pintu dikunci dan tirai diturunkan, berarti wajiblah memberikan mahar."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Musa bin Ubaidah, dari Nafi' bin Jubair, dia berkata, "Para sahabat Rasulullah mengatakan, 'Apabila tirai diturunkan atau pintu dikunci, berarti wajiblah membayar mahar'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Yahya bin Abi Katsir, dari Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Umar bin Al Khaththab berkata, 'Apabila engkau menurukan tirai dan mengunci pintu, berarti wajiblah membayar mahar'." Riwayat ini *shahih* bersumber dari Umar.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Al Ahnaf bin Qais, dari Umar bin Al Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya sama-sama mengatakan, apabila tirai diturunkan, berarti wajiblah membayar mahar.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Sa'id bin Abdirahman Al Jumahi menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila pintu dikunci dan tirai diturunkan, berarti wajiblah mahar."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Sulaiman bin Yassar, bahwa Al Harits bin Al Hakam menikahi seorang perempuan, lalu ia tidur siang di tempat perempuan tersebut. Setelah itu, ia bepergian dan menceraikan

perempuan tersebut. Marwan kemudian mengadukan dan menceritakan permasalahan itu kepada Zaid bin Tsabit. Setelah menyimaknya, Zaid bin Tsabit berkata, "Perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar." Marwan berkata, "Al Harits bin Al Hakam itu bukan orang yang dicurigai melakukan kebohongan." Zaid bin Tsabit berkata, "(Meskipun) dia bukan orang yang dicurigai melakukan kebohongan, namun bagaimana pendapatmu jika kemudian perempuan itu hamil, apakah engkau akan merajamnya?" Marwan menjawab, "Tentu saja tidak." Zaid berkata, "Benar, memang demikian."

Abu Ubaid berkata: Riwayat seperti itu pun diceritakan kepada kami oleh Abu An-Nadhr dari Al-Laits bin Sa'd, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyajj, dari Sulaiman bin Yassar, dari Zaid bin Tsabit, dengan redaksi seperti riwayat tadi. Namun pada bagian akhirnya terdapat tambahan, "oleh karena itulah perempuan tersebut harus diberi mahar dalam kasus seperti ini."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim, dari Ibnu Mas'ud, pernyataan seperti pernyataan Ali dan Umar.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Ar-Raqin bin Ar-Rabi', dari Hanzhalah, bahwa Al Mughirah bin Syu'bah memutuskan permasalahan perempuan Anin dengan memisahkannya dari suaminya dan mewajibkan pembayaran mahar secara penuh.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Wahab dan diriwayatkan pula dari beberapa orang Ahlul Ilmi, bahwa Anas bin Malik berkata tentang seorang perempuan yang sudah bersama suaminya, namun suaminya belum juga menggaulinya, "Sesungguhnya perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan

mahar dan wajib untuk melakukan iddah. Namun laki-laki tersebut tidak berhak untuk merujuknya lagi."

Pendapat ini merupakan pendapat Ali bin Al Husain. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Sulaiman bin Yassar dan Urwah bin Az-Zubair, bahwa mereka memutuskan dengan putusan seperti itu terkait permasalahan perempuan Anin.

Diriwayatkan dari Abdul Karim dengan tambahan, "Meskipun perempuan tersebut sedang haid."

Dari Atha diriwayatkan pendapat seperti pendapat Abdul Karim, dan pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, kecuali jika perempuan tersebut kemaluannya rapat, sehingga yang diwajibkan untuknya hanya separuh mahar.

Dari Al-Laits bin Sa'd diriwayatkan riwayat seperti tadi, dan riwayat ini pun merupakan pendapat Az-Zuhri, Ahmad dan Ishaq.

Kami juga meriwayatkan pendapat lain dari Umar, yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan pada kasus pria yang berkhalwat dengan seorang perempuan (yang telah dinikahinya) namun tidak menggaulinya, bahwa pria tersebut diwajibkan untuk memberikan mahar secara penuh. Umar menjelaskan, "Apabila laki-laki tersebut berkhalwat dengan perempuan itu, namun ia tidak mengunci pintu dan tidak pula menurunkan tirai."

Dari Ibrahim An-Nakha'i diriwayatkan pendapat lain yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki', dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, ia berkata, "Ibrahim An-

Nakha'i berkata, 'Dahulu ada yang mengatakan, apabila seorang pria (yang telah menikahi seorang wanita) melihat bagian tubuh wanita itu yang haram dilihat oleh orang lain, maka perempuan tersebut berhak untuk mendapatkan mahar'."

Abu Hanifah berkata: Apabila seorang pria berkhalwat dengan seorang perempuan di rumah perempuan tersebut, baik pria tersebut menggaulinya atau pun tidak, maka ia wajib memberikan mahar kepada perempuan tersebut secara penuh. Kecuali jika salah satunya sedang melakukan ihram, atau salah satunya sedang sakit, atau perempuan tersebut sedang haid, atau sedang melakukan puasa Ramadhan. Dalam kondisi pengecualian ini, perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan setengah mahar. Namun jika laki-laki tersebut berkhalwat dengan perempuan itu dalam keadaan sedang berpuasa fardhu, baik puasa kaffarat zhihar, atau nadzar atau mengqadha puasa Ramadhan, maka ia wajib memberikan mahar secara penuh, dan perempuan itu pun wajib untuk beriddah. Jiwa pria tersebut berkhalwat dengan perempuan itu di padang pasir, atau di masjid, atau di sebuah dataran tinggi yang tidak ada bebatuannya, maka yang diwajibkan untuk perempuan tersebut adalah memberinya separuh mahar.

Pendapat-pendapat tersebut tidak pernah diriwayatkan dari seorang pun dari para ulama salaf. Pendapat tersebut juga tidak ditopang oleh dalil Al Qur`an, tidak diperkuat oleh Sunnah, tidak sesuai dengan qiyas, dan bukan merupakan pendapat yang tepat.

Malik berkata, "Ketika seorang pria berkhalwat dengan seorang perempuan dan menciumnya atau menyingkap auratnya, kemudian ia menceraikannya, dan kedua belah pihak sepakat bahwa pria tersebut tidak menggauli wanita itu, maka apabila hal

itu berlangsung dalam waktu yang singkat, berarti mahar yang wajib diberikan kepada perempuan tersebut hanya separuh. Namun jika peristiwa tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, hingga pria itu merusak pakaiannya, maka mahar yang diwajibkan untuk diberikan kepada wanita tersebut adalah sepenuhnya."

Pendapat ini merupakan pendapat yang tidak pernah diketahui dari seorang pun sebelum Malik. Lagi pula, berapa lama batas waktu yang dianggap lama menurut ketentuan yang diambil dari Al Qur`an? Dan seperti apa batasan yang digunakan untuk mengukur kerusakan pakaian perempuan tersebut.

Dalam permasalahan ini ada pendapat lain, sebagaimana yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki' dan Al Hasan bin Hayy, dari Firas, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Perempuan tersebut berhak mendapatkan separuh mahar, meskipun pria tersebut sudah duduk di antara dua kakinya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Husyaim menceritakan kepada kami, Laits bin Abi Sulaim menceritakan kepada kami dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata tentang seorang pria yang bersama istrinya, kemudian dia menceraikan wanita yang menjadi istrinya itu. Pria itu kemudian mengklaim bahwa ia belum menggauli perempuan tersebut. Maka, pria tersebut hanya wajib untuk memberikan separuh mahar.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ibnu Juraij: Laits mengabarkan kepadaku dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Tidak wajib memberikan mahar secara penuh, sampai seorang pria menggauli perempuan yang menjadi istrinya.

Dan perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan separuh mahar."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Husyaim mengabarkan kepada kami, Al Mughirah bin Miqsam mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, ia berkata,

"Allah ﷻ tidak memperdengarkan penuturan pintu maupun tirai di dalam kitab-Nya, ketika pria tersebut mengklaim bahwa ia belum menggauli wanita yang dinikahinya itu. Dalam kasus ini, perempuan tersebut hanya berhak mendapatkan separuh mahar."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, bahwa Amr bin Nafi' menceraikan istrinya yang sudah bersamanya. Namun, dia mengklaim bahwa dirinya belum mendekati istrinya itu. Sementara istrinya mengklaim bahwa dia sudah didekati. Istrinya kemudian mengadukan permasalahan tersebut kepada Syuraih, lalu Syuraih pun memberikan putusan berdasarkan sumpah Amr bin Nafi', "Demi Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, aku belum mendekatinya." Dalam kasus ini, Syuraih memutuskan untuk memberikan separuh mahar kepada perempuan tersebut.

Perempuan yang diceraikan dalam kisah tadi adalah Bintu Yahya bin Al Jazzar.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Muadz Al Anbari mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia tidak menilai penguncian pintu dan penurunan tirai sebagai sebuah alasan (untuk menetapkan pembayaran mahar secara penuh).

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Zakaria, yaitu Zakariya bin Abi Za`idah, dari Asy-Sya'bi, bahwa ia berkata, "Perempuan tersebut —maksudnya, perempuan yang sudah bersama pria yang menjadi suaminya— berhak mendapatkan separuh mahar, meski pria tersebut tidak mengatakan bahwa dirinya sudah menggauli perempuan tersebut."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya (yaitu Thawus), ia (Thawus) berkata, "Mahar tidak wajib diberikan secara penuh, sampai suami menggauli istrinya, ketika sang suami hanya mengunci pintu saja."

Aku (Ibnu Thawus) berkata kepadanya (Thawus), "Apabila mahar wajib diberikan, berarti perempuan tersebut wajib beriddah." Thawus menjawab, "Apakah ada seseorang yang mengatakan selain itu?"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Makhul, ia berkata, "Mahar dan iddah itu tidak diwajibkan kecuali dengan adanya hubungan badan yang jelas:

Dulu seorang pria pernah menikahi seorang perempuan. Ketika pria tersebut hendak melakukan perjalanan, ia mendatangi wanita itu di rumahnya yang saat itu sedang sendirian, Tidak ada seorang pun yang bersamanya dari kalangan keluarganya.

Lalu pria tersebut mendekati wanita itu dan merangkulnya, serta berusaha mengatasinya. Namun wanita itu menolaknya. Pria tersebut kemudian menumpahkan spermanya dan tidak merusak keperawanannya. Namun spermanya merembes hingga mengakibatkan perempuan tersebut hamil. Perempuan itu

kemudian merasa keberatan dengan anak yang dikandungnya, hingga ia pun mengadukan permasalahan tersebut kepada Umar bin Al Khaththab.

Umar kemudian mengirim utusan kepada pria tersebut dan menanyakan perihal hal itu. Lalu sang pria itupun membenarkan apa yang disampaikan perempuan itu. Ketika itulah Umar berkata, "Siapa saja yang mengunci pintu atau menurunkan tirai, berarti wajiblah ia membayar mahar, dan iddah pun harus dilaksanakan secara sempurna."

Pendapat tersebut merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Sulaiman serta para sahabat mereka.

Adapun pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik, sebenarnya pendapat keduanya menyalahi pendapat semua sahabat yang sudah kami sebutkan di atas. Kami juga tidak mengetahui keduanya memiliki dasar sama sekali, atau pun seseorang yang menjadi panutan keduanya terkait dengan pendapat keduanya.

Jika demikian keadannya, berarti tidak ada pendapat yang tersisa untuk dibahas dalam permasalahan ini kecuali pendapat yang menyebutkan, siapa saja yang mengunci pintu atau menurunkan tirai, berarti wajiblah ia membayar mahar.

Kami mendapati bahwa pihak-pihak yang mengemuka-kan pendapat tersebut berargumentasi dengan firman Allah:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Mereka mengatakan bahwa mahar sepenuhnya merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada pihak perempuan (istri), kecuali yang terlarang menurut ijma'.

Selain itu, mereka juga berargumentasi dengan riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Bukhari:

Amr bin Zurarah mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Umar berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Rasulullah memisahkan dua orang bersaudara dari kalangan Bani Ajlan." Lalu perawi menyebutkan kelanjutan hadits tersebut sampai akhir.

Ayyub berkata, "Amr bin Dinar kemudian berkata kepadaku, 'Sesungguhnya di dalam hadits tersebut ada sesuatu yang menurutku tidak perlu engkau ceritakan'. Amr melanjutkan, '*Yaitu perkataan seorang pria, 'Hartaku'. Lalu dikatakan kepada pria itu, 'Semoga engkau tidak mampunyai harta. Karena jika pun engkau benar, sesungguhnya engkau telah menggaulinya'.*"

Terkait dengan hadits yang mereka kemukakan itu, sebenarnya tidak ada hujjah yang terkandung di dalam hadits tersebut.

Karena Amr bin Dinar tidak menyebutkan siapa orang yang meriwayatkan kisah tersebut kepada dirinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa riwayat tersebut *mursal*. Sementara riwayat *mursal* tidak dapat dijadikan hujjah.

Lagi pula, di dalam riwayat tersebut hanya disebutkan, "(Seorang pria) berkata .... Lalu dikatakan." Di dalam riwayat itu pun tidak disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ mengatakan demikian. Dengan demikian, maka gugurlah semua bentuk argumentasi yang mereka ambil dari riwayat tersebut.

Riwayat tersebut juga diriwayatkan dengan sanad yang lengkap dari Amr bin Dinar, namun tanpa menyebutkan redaksi tersebut.

Hal itu sebagaimana disampaikan kepada kami dari Hammam bin Ahmad: Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi mengabarkan kepada kami, Al Humaidi mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ berkata kepada suami-istri yang melakukan li'an:

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ.

"*Perhitungan atas kalian berdua diserahkan kepada Allah. Salah seorang dari kalian berdua adalah pendusta.*"

Lalu, pihak pria yang melakukan li'an berkata, "Ya Rasulullah, hartaku, hartaku." Beliau bersabda,

لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا عَلَيْهَا، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا.

"*Semoga engkau tidak memiliki harta. Jika pun engkau benar terhadap perempuan itu, maka harta itu (diserahkan kepada perempuan itu) karena penghalalan bagimu atas kemaluannya.*"

Mereka mengatakan bahwa pertemuan dengan perempuan tersebut merupakan penghalalan atas kemaluannya.

Apa yang mereka katakan itu merupakan bentuk pengaburan masalah. Justeru penghalalan atas kemaluan perempuan itu diperoleh sejak sahnya akad nikah. Sebab, seandainya tidak ada nash Al Qur`an yang menyebutkan, "Jika suami tak menggauli istrinya sampai dia menceraikan istrinya, maka dia hanya membayar separuh mahar," tentu mahar yang wajib dibayarkan pihak suami kepada pihak istri adalah seluruhnya. Sebagaimana halnya mahar yang wajib dalam jumlah yang penuh itu merupakan hak istri ketika ditinggal mati suaminya, atau justeru dia yang meninggal dunia. Oleh karena itu, permasalahan tersebut harus didudukan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Demikian pula argumentasi dengan firman Allah:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi), sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Ayat tersebut dikhususkan oleh ayat lainnya, sehingga talak sebelum terjadinya hubungan badan tersebut hanya mewajibkan pembayaran separuh mahar.

Mereka juga mengaburkan permasalahan tersebut dengan hadits yang tidak valid. Hadits tersebut disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Ubaid:

Abu Muawiyah dan Al Qasim bin Malik mengabarkan kepada kami dari Jumail bin Yazid Ath-Tha`i, dan Yazid bin Ka'b Al Anshari, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menikahi seorang perempuan dari kalangan Bani Ghifar. Namun ketika beliau menemui perempuan tersebut, beliau melihat ada yang putih di sekitar pinggulnya, lalu beliau pun bersabda kepada perempuan tersebut,

اِلْبَسِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ، وَالْحِقِي بِأَهْلِكِ.

"*Kenakanlah pakaianmu, dan kembalilah kepada keluargamu!*"

Al Qasim bin Malik menambahkan dalam riwayatnya, "Rasulullah memerintahkan untuk memberinya mahar secara penuh."

Terkait riwayat tersebut, perlu diketahui bahwa Jumail bin Zaid adalah perawi yang gugur, haditsnya ditinggalkan (tidak diriwayatkan), dan dia bukanlah seorang yang *tsiqah.*

Seandainya riwayat tersebut *shahih*, riwayat tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka. Karena Rasulullah ﷺ tidak menyebutkan bahwa mahar itu harus diberikan kepada perempuan itu.

Akan tetapi, mahar yang diberikan secara penuh oleh beliau kepada perempuan tersebut murni merupakan kedermawanan Rasulullah, sebagaimana Allah ﷻ berfirman:

إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَاْ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"Kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Sebagaimana jika perempuan tersebut bersikap dermawan dengan menggugurkan seluruh maharnya, tentunya perbuatan ini sangat baik.

Mereka juga mengaburkan permasalahan dengan hadits lain yang juga tidak valid. Hadits tersebut disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Ubaid:

Sa'id bin Abi Maryam dan Abdul Ghaffar bin Daud mengabarkan kepada kami. Sa'id berkata: Dari Yahya bin Ayyub. Sedangkan Abdul Ghaffar berkata: Dari Ibnu Lahi'ah. Selanjutnya, Yahya bin Ayyub dan Ibnu Lahi'ah sepakat, bahwa keduanya meriwayatkan riwayat ini dari Abdullah bin Abi Ja'far, dari Shafwan bin Salim, dari Abdullah bin Yazid, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.

'*Siapa saja yang membuka aurat perempuan, kemudian melihat auratnya, berarti wajiblah membayar mahar*'."

Riwayat ini tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka, arena beberapa alasan:

Pertama: Riwayat tersebut merupakan riwayat *mursal*, sementara riwayat *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah.

Kedua: Riwayat tersebut bersumber dari jalur periwayatan Yahya bin Ayyub dan Ibnu Lahi'ah, sementara kedua perawi ini merupakan orang *dha'if*.

Ketiga: Di dalam hadits tersebut tidak disebutkan perihal pertemuan dan terjadinya hubungan badan. Akan tetapi, hanya disebutkan tentang tersingkapnya aurat perempuan, dan ini bisa terjadi terhadap selain perempuan yang digauli, dan bisa terjadi pula terhadap perempuan yang digauli.

Dengan demikian, hadits tersebut berseberangan dengan perkataan mereka semua.

Selain itu, di dalam hadits tersebut tidak ada penjelasan bahwa hadits itu berkenaan dengan perempuan yang dinikahi. Akan tetapi, lahiriah hadits tersebut menunjukan bahwa peristiwa itu merupakan sebuah peristiwa umum yang terjadi pada setiap perempuan, baik yang dinikahi maupun yang lainnya. Dengan demikian, secara garis besarnya batallah argumentasi mereka dengan hadits tersebut.

Adapun pihak-pihak yang berargumentasi dengan menyatakan bahwa jika perempuan (dalam riwayat Makhul) tersebut hamil, maka anaknya dapat dinisbatkan kepada suaminya, dan perempuan itu pun tidak dijatuhi hukuman had.

Terkait dengan argumentasi itu, sebenarnya itu bukanlah hujjah bagi mereka. Karena laki-laki dalam kasus tersebut sama sekali tidak berhubungan badan dengan perempuan yang

dinikahinya itu, juga tidak diketahui berkhalwat dengannya. Akan tetapi, kebersamaannya dengan perempuan yang dinikahinya itu merupakan momen sepi yang memungkinkan terjadinya hubungan badan, kemudian perempuan tersebut hamil, sehingga anak tersebut dapat dinisbatkan kepada pria itu, dan tidak ada hukuman dera atas perempuan tersebut. Hal itu dikarenakan perempuan merupakan istri yang halal untuk digauli oleh pria tersebut, sejak terjadinya akad nikah. Namun itu tidak sedikit pun berarti telah terjadi hubungan badan. Karena mungkin saja pertemuan itu hamil tanpa penetrasi, melainkan hanya dengan menyerempet bibir kemaluannya saja, dan semua ini tidak disebut dengan hubungan badan.

Jika mereka berargumentasi dengan riwayat yang bersumber dari salah seorang sahabat terkait hal tersebut, maka kami katakan bahwa tidak ada hujjah pada seorang pun selain dari Rasulullah ﷺ.

Lebih jauh, mereka juga berbeda pendapat, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya, sehingga permasalahannya harus dikembalikan kepada Al Qur`an dan Sunnah. Kami juga mendapati Al Qur`an menyatakan bahwa mahar yang diberikan kepada pihak perempuan, ketika tidak terjadi hubungan badan, hanyalah setengahnya saja. Hanya kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1843. Masalah: Jika mahar yang diberikan pihak laki-laki sudah tidak ada lagi setelah diterima oleh pihak perempuan karena faktor apa pun, baik karena rusak atau karena habis dibelanjakan oleh perempuan, maka sang suami tidak berhak sedikit pun untuk meminta pengembalian mahar tersebut kepada

pihak perempuan. Dalam permasalahan itu, perkataan yang dijadikan pegangan adalah perkataan perempuan tersebut, namun harus disertai dengan sumpahnya.

Jika sang suami sudah menggauli si istri, baik sebelum atau setelah tinggal bersamanya, maka si istri berhak untuk mendapatkan mahar secara penuh.

Ali berkata: Jika mahar tersebut berupa benda, kemudian mahar tersebut rusak di tangan sang suami, maka jika sang istri meminta mahar tersebut kepada sang suami, kemudian sang suami menghalangi sang istri untuk mendapatkan mahar tersebut, berarti sang suami telah mengghasab mahar tersebut, sehingga dia harus mengganti mahar tersebut secara penuh atau separuhnya, jika sang suami menceraikan si istri sebelum menggaulinya.

Tapi jika sang suami tidak menghalangi si istri untuk mendapatkan mahar tersebut, maka mahar tersebut rusak sebagai hak milik istri, sehingga sang suami tidak harus mengganti mahar tersebut secara penuh atau pun separuhnya, (jika sang suami menceraikan si istri, baik setelah menggaulinya atau pun sebelum menggaulinya.

Namun jika mahar tersebut berupa sesuatu yang sifat-sifatnya baru sebatas dijelaskan oleh sang suami, maka walau bagaimana pun sang suami harus menanggung mahar tersebut secara penuh atau sebagiannya, jika sang suami menceraikan sang istri sebelum melakukan hubungan badan dengannya.

Jika sang istri sudah menerima mahar tersebut, maka sama saja apakah mahar tersebut berupa barang atau hanya berupa sesuatu yang sifat-sifatnya baru sebatas dijelaskan oleh sang suami.

Jika mahar ini rusak di tangan istri, berarti ini merupakan musibah bagi pihak suami, jika sang suami menceraikan sang istri sebelum melakukan hubungan badan. (Karena sang suami tidak berhak menuntut sang istri untuk mengembalikan separuh dari mahar). Karena Allah ﷻ berfirman,

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

"Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu ...." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Sebab dalam ayat ini Allah ﷻ hanya mewajibkan suami untuk meminta separuh mahar yang sudah dia berikan kepada istri, bukan meminta separuh dari selain mahar. Sesuatu yang diserahkan sang suami kepada istri adalah sesuatu yang ia tetapkan sebagai mahar bagi si istri, apakah itu berupa barang atau pun sesuatu yang baru dijelaskan sifat-sifatnya.

Seandainya apa yang diberikan suami kepada istri bukanlah mahar yang telah ditetapkan sang suami bagi istri, niscaya sang suami tidak akan bebas dari kewajiban yang harus dibayarnya. Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah dan tanpa keraguan sedikit pun, bahwa apabila sang suami telah menyerahkan kepada sang istri sesuatu yang berbeda dengan apa yang ditetapkannya sebagai mahar bagi sang istri, atau tidak sesuai dengan sifat-sifat yang ditetapkannya dalam akad nikah, berarti sang suami sudah menyerahkan kepada sang istri apa yang dia tetapkan sebagai mahar bagi sang istri.

Apabila sang suami telah menyerahkan sesuatu yang ia tetapkan sebagai mahar bagi sang istri, berarti sang istri sudah menerima haknya.

Apabila sesuatu itu kemudian rusak, maka sang istri tidak melakukan pelanggaran dan tidak berbuat zhalim (karena kerusakan tersebut), sehinga dia pun tidak wajib memberikan pertanggungan.

Jika sang istri memakan, menjual, menghibahkan atau mengenakan mahar tersebut hingga usang, atau memerdeka-kan hamba sahaya yang dijadikan mahar, maka ia tidak melakukan pelanggaran pada semua itu, tapi ia justru melakukan kebaikan. Allah ﷻ berfirman:

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٩١﴾

"Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Oleh karena itulah dia tidak wajib memberikan pertanggungan. Karena ia telah mengambil putusan terkait dengan harta dan haknya. Sebab pertanggungan itu hanya diwajibkan kepada seseorang yang memakan harta orang lain secara batil.

Jika setengah dari mahar masih ada di tangan sang istri, maka itu menjadi hak suami, (ketika sang suami menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan). Demikian pula jika setengah mahar itu berada di tangan suami, maka yang setengah itu tetap menjadi hak istri (ketika sang suami menceraikannya setelah melakukan hubungan badan).

Jika istri atau suami melakukan pelanggaran, maka istri atau suami harus memberikan pertanggungan.

Namun Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan terkait rusak/hilangnya mahar karena perbuatan istri atau pun tanpa perbuatannya, bahwa si istri harus memberikan pertanggungan atas semua itu dengan menanggung separuh mahar, jika sang suami menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan.

Pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i ini merupakan pendapat yang keliru, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan, bahwa si istri harus diberi putusan bahwa setengah yang tidak ditetapkan untuknya itu merupakan haknya. Selain itu, pendapat ini pun berseberangan dengan Al Qur`an. Lagi pula, sudah kami katakan bahwa si istri tidak melakukan pelanggaran, sehingga dia tidak harus memberikan pertanggungan.

Sementara imam Malik mengatakan, mahar yang rusak/hilang di tangan si istri namun bukan karena perbuatannya, kemudian suami menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan dengannya, maka tidak ada sesuatu pun yang harus ditanggung oleh si istri.

Selanjutnya, imam Malik mengatakan, namun jika si istri memakan atau menghibahkan mahar itu, atau memerdekakan atau menjual mahar yang berupa hamba sahaya, kemudian sang suami menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan, maka dia harus menanggung sebagian dari mahar yang sudah diambilnya, jika mahar itu ada perumpamaannya, atau menanggung sebagian dari nominalnya jika mahar tersebut tidak ada padanannya.

Jika si istri menjual mahar tersebut dan menggunakan hasilnya untuk membeli perhiasan, maka ketika sang suami menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan dengannya, sang suami hanya berhak atas sebagian dari perhiasaan yang dibeli si istri.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan pernyataan paradok yang sangat jelas. Karena tidak ada perbedaan antara mahar yang rusak/habis oleh si istri karena dimakan, atau dihibahkan, atau dimerdekakan (jika mahar tersebut berupa hamba sahaya), dengan mahar yang habis/rusak bukan karena perbuatan si istri. Tidak ada perbedaan sedikit pun di antara yang demikian itu. Karena si istri tidak melakukan pelanggaran atau kezhaliman pada semua itu. Oleh karena itulah tidak ada kewajiban atau pertanggungan apa pun yang dibebankan kepada dirinya.

Namun, mereka kemudian membedakan antara mahar yang habis karena dimerdekakan (jika maharnya berupa hamba sahaya), dikonsumsi atau dihibahkan si istri, dengan sesuatu yang dijualnya kemudian hasilnya dibelikan perhiasan. Ini merupakan pendapat yang tidak ditopang oleh ayat Al Qur`an maupun sunnah, baik sunnah yang *shahih* maupun yang bermasalah, serta tidak diperkuat perkataan sahabat maupun kias.

Mereka bahkan meninggalkan apa yang biasa dilakukan oleh penduduk Madinah. Apa yang mereka kemukakan ini merupakan argumentasi yang tidak valid. Sebab, jika itu merupakan perbuatan para imam/pemimpin yang ada di Madinah, maka semoga Allah melindungi mereka dari sikap tidak memerintahkan para pegawainya di Irak, Syam dan berbagai negeri lainnya untuk melakukan kebenaran. Klaim ini merupakan kebatilan yang ditetapkan bagi siapa saja yang melakukannya.

Jika mereka mengklaim bahwa para imam melakukan pendapat mereka, kemudian itu digantikan oleh penduduk berbagai negeri, maka itu merupakan klaim yang tidak benar. Karena para fukaha dari berbagai wilayah tidak lebih utama untuk mengganti hal itu daripada para tabiin yang ada di Madinah.

Semua ini merupakan kebatilan, yang semoga saja Allah melindungi mereka semua dari kebatilan tersebut.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih*, bahwa semua itu merupakan ijtihad dari masing-masing kelompok yang dimaksudkan untuk mendapatkan kebaikan. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1844. Masalah: Pria mana saja yang menikahi seorang perempuan, dan dia telah atau belum menyebutkan jumlah mahar yang akan diberikan, maka diputuskan bagi pria itu bahwa dia berhak untuk berhubungan dengan wanita itu, baik wanita tersebut suka atau pun tidak suka, dan diputuskan bagi wanita itu bahwa dia berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan, baik pria tersebut suka atau tidak suka (terkait jumlah maharnya).

Pria tersebut tidak boleh dihalangi untuk berhubungan dengan wanita itu hanya karena persoalan (mahar) itu. Akan tetapi, terlebih dulu ditetapkan bagi pria tersebut bahwa dia berhak untuk berhubungan dengan perempuan tersebut, baru kemudian ditetapkan bagi wanita tersebut bahwa dia berhak mendapatkan jumlah mahar yang telah ditetapkan, ketika hubungan sudah ada.

Jika pria tersebut belum menetapkan mahar yang akan diberikan, maka diputuskan bahwa dia harus memberikan mahar standar. Kecuali jika kedua belah pihak (pihak laki-laki dan pihak perempuan) sama-sama ridha dengan mahar yang lebih banyak atau lebih sedikit dari mahar standar. Ini merupakan permasalahan yang menjadi bahan perselisihan para ulama Salaf.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Abu Az-Zubair mengabarkan

kepadaku bahwa dia mendengar Ikrimah maula Ibnu Abbas berkata, "Ibnu Abbas berkata, 'Jika seorang pria menikahi seorang wanita, dan dia sudah menetapkan maharnya, kemudian dia hendak menggaulinya, maka hendaklah dia mengalungkan atasnya atau cincinnya, jika dia memilikinya, kepada wanita itu'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Wahb: Yunus bin Yazid al Aili menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Tidak pantas bagi seorang pria untuk menggauli perempuan yang menjadi pasangannya, sebelum ia memberikan sesuatu kepada perempuan itu yang akan menjadi hartanya, sehingga dengan pemberian itu perempuan tersebut menjadi ridha, baik berupa pakaian atau pun pemberian."

Ibnu Juraij berkata, "Atha, Sa'id bin Al Musayyab, dan Amr bin Dinar mengatakan bahwa seorang suami tidak menyentuh istrinya dulu, sebelum mengirimkan mahar atau perkara-perkara yang sudah dia tetapkan kepada istrinya itu." Atha dan Amr berkata, "Jika sang suami mengirimkan sesuatu kepada istrinya demi memuliakan istrinya, namun sesuatu itu bukanlah maharnya, atau mengirimkannya kepada keluarga istrinya, maka cukuplah itu menjadi sesuatu yang menghalalkan istrinya bagi dirinya." Sedangkan Sa'id bin Jubair berkata, "Berilah ia (wanita yang dinikahi), walau hanya sekedar kerudung."

Az-Zuhri berkata, "Kami menerima berita bahwa sunnah menyatakan, seorang pria tidak menggauli istrinya dulu, sebelum memberinya nafkah atau pakaian. Itulah kebiasaan yang dipraktikan kaum muslimin."

Imam Malik berkata, "Seorang suami tidak menggauli istrinya terlebih dulu, sebelum dia memberi istrinya maharnya yang telah ditetapkan bersifat tunai. Jika istrinya menghibahkan mahar

itu kepadanya, maka dia dipaksa bahwa ia harus memberikan sesuatu yang lain kepada istrinya itu."

Sementara ulama lainnya berpendapat bahwa seorang pria boleh menggauli istrinya, meskipun belum memberikan apa pun kepada istrinya.

Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Daud: Muhammad bin Yahya bin Faris Adz-Dzuhli menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Yahya Al Harrani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Abdirrahim, dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Yazid bin Abi Habib, dari Martsad bin Abdillah Al Yazani, yaitu Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir, bahwa Nabi ﷺ menikahkan seorang pria dengan seorang wanita atas keridhaan keduanya, kemudian pria tersebut menemui wanita itu padahal dia belum menetapkan mahar untuk wanita tersebut, dan ia pun belum memberikan apa pun kepada wanita tersebut.

Pria tersebut pernah terlibat dalam peristiwa Hudaibiyyah. Dan orang yang terlibat dalam peristiwa itu pasti mendapatkan bagian dari tanah Khaibar. Oleh karena itu, ketika menjelang wafat, pria tersebut berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah menikahkan aku dengan si fulanah, namun aku belum menetapkan mahar untuknya, dan aku pun belum pernah memberikan apa pun kepadanya. Namun demikian, aku mempersaksikan kepada kalian, bahwa aku memberikan bagianku di Khaibar sebagai mahar untuknya."

Maka, perempuan itu pun mengambil bagian pria itu dari Khaibar, kemudian menjualnya seharga seratus ribu.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki' dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Terjadi silang pendapat dikalangan ulama Madinah tentang hal itu. Di antara mereka ada yang membolehkan hal itu dan tidak menilainya sebagai suatu masalah. Namun, di antara mereka juga ada yang memakruhkan hal itu." Sa'id melanjutkan, "Manapun yang dilakukan dari hal itu, tidak masalah."

Maksudnya, masuknya seorang pria kepada wanita yang dinikahinya, namun ia belum memberikan apa pun kepada wanita tersebut.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir dan Yunus bin Ubaid. Manshur berkata: Dari Ibrahim An-Nakha'i. Sedangkan Yunus bin Ubaid berkata: Dari Al Hasan. Selanjutnya, keduanya (Ibrahim An-Nakha'i dan Al Hasan) sama-sama mengatakan bahwa tidak masalah seorang pria menemui (menggauli) perempuan yang dinikahinya, sebelum memberikan sesuatu kepada perempuan itu.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, tentang seorang pria yang menikahi seorang wanita, dan telah menetapkan mahar untuk wanita tersebut, apakah dia boleh menemui wanita tersebut, walau pun belum memberikan apa pun kepadanya?

Az-Zuhri berkata, "Allah ﷻ berfirman,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ

إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

'Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Maka, apabila dia sudah menetapkan mahar, tidak mengapa baginya menemui wanita tersebut. Namun sunnah yang berlaku yaitu, hendaknya ada sesuatu yang diberikan kepada wanita itu, baik berupa pakaian atau pun nafkah."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syabi'i, bahwa Abu Kuraib bin Abi Muslim, salah seorang murid Ibnu Mas'ud, menikahi seorang perempuan dengan mahar empat ribu dirham. Abu Kuraib kemudian menemui wanita yang dinikahinya itu sebelum memberikan mahar kepadanya. Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka.

Al Auza'i mengatakan, dahulu mereka menganggap baik bila seorang suami tidak menemui perempuan yang dinikahinya, sebelum dia memberikan sesuatu kepada perempuan itu.

Al-Laits berkata, "Jika sang suami sudah menetapkan mahar untuk istrinya, maka aku lebih suka bila dia memberikan sesuatu kepada istrinya. Namun jika ia tidak memberikan, aku tidak menilai itu sebagai masalah."

Abu Hanifah berkata: Jika maharnya merupakan mahar yang pembayarannya akan dilakukan secara tempo, maka suami berhak menemui perempuan yang dinikahinya, apakah perempuan tersebut suka atau pun tidak, baik sudah jatuh tempo

atau pun belum. Namun jika maharnya berupa mahar tunai, maka suami tidak boleh menemui perempuan yang dinikahinya, sebelum dia memberikan mahar tersebut kepada perempuan yang dinikahinya. Jika ia tetap menemui perempuan yang dinikahinya itu, maka perempuan tersebut berhak untuk menolaknya sampai sang suami memenuhi seluruh maharnya.

Mengenai pembagian yang dilakukan oleh Abu Hanifah dan Malik, sebenarnya itu merupakan klaim yang tidak didukung oleh dalil, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah, juga tidak diperkuat dengan kias maupun perkataan para ulama terdahulu. Pendapat itu pun bukanlah merupakan pendapat yang representatif.

Jika demikian, maka tidak ada pendapat yang perlu dibahas dalam hal ini, kecuali pendapat yang membolehkan atau tidak membolehkan suami untuk menemui perempuan yang sudah dinikahinya, ketika ia belum memberikan apa pun kepada perempuan tersebut.

Lalu, kami mengkaji argumentasi yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang menolak atau melarang hal itu. Kami dapati mereka berargumentasi dengan hadits yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang Ali menemui Fatimah, sebelum Ali memberinya sesuatu.

Sejatinya hadits tersebut merupakan hadits yang tidak *shahih*. Karena hadits tersebut bersumber dari jalur periwayatan yang *mursal*, atau pada sanadnya terdapat perawi yang tidak diketahui keadaannya, atau terdapat perawi yang lemah.

Kami sudah menelusuri jalur periwayatan dan cacat yang ada di dalam hadits tersebut dalam kitab *Al-Ishaal*. Hanya saja, seluruh permasalahannya sebagaimana yang kami sebutkan di sini.

Tidak ada satupun jalur periwayatan yang *shahih* kecuali yang bersumber dari jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib:

Amr bin Manshur mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Abdil Malik Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ali berkata:

"Aku menikahi Fatimah, lalu aku berkata kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, izinkan aku untuk melakukan malam pertama'. Rasulullah ﷺ bersabda,

اَعْطِهَا شَيْئًا.

'*Berilah ia sesuatu'.*

Aku kemudian berkata, 'Aku tidak memiliki apa pun'. Beliau bersabda,

فَأَيْنَ دَرْعُكَ الْحُطَمِيَةُ.

'*Mana baju besi huthamiyah-mu itu?* Aku menjawab, 'Baju besi itu ada padaku'. Beliau bersabda,

فَاعْطِهَا اِيَّاهُ.

'*Berikanlah kepada Fatimah baju besi itu'.*"

Hadits tersebut sejatinya hanya menjelaskan bahwa baju besi Ali tersebut menjadi mahar untuk Fatimah, dan bukan mengandung pengertian bahwa Ali tidak boleh menemui Fatimah, kecuali setelah ia memberinya sesuatu. Hal ini sudah kami jelaskan pada pembahasan terdahulu.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Qasim kepada kami, ia berkata: Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kakekku Qasim bin Ashbagh menceritakan kepadaku: Ahmad bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Hammad mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ammar Al Aslami mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, dari Anas, ia menuturkan:

"Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa dia mendatangi Rasulullah ﷺ, kemudian berkata, 'Ya Rasulullah, anda sudah mengetahui senioritasku di dalam Islam, juga ketulusanku. Dan sesungguhnya aku ... dan sesungguhnya aku'. Mendengar perkataan Ali itu, Rasulullah ﷺ bertanya,

وَمَا ذَاكَ يَا عَلِي؟

'*Ada apa wahai Ali?*

Ali menjawab, 'Bersediakah Anda menikahkan aku dengan Fatimah?' Rasulullah menjawab:

وَمَا عِنْدَكَ؟

'*Memangnya engkau punya apa?*

Ali menjawab, 'Aku mempunyai kuda dan baju besi'. Rasulullah ﷺ bersabda,

أَمَّا فَرَسُكَ فَلاَ بُدَّ لَكَ مِنْهَا، وَأَمَّا دَرْعُكَ فَبِعْهَا.

'Mengenai kudamu, engkau pasti memerlukannya. Sedangkan baju besimu, silakan kau jual dulu'.

Ali berkata, 'Maka akupun menjual baju besi tersebut seharga empat ratus delapan puluh, lalu membawa uang hasil penjualannya dan meletakannya di pangkuan beliau'. Rasulullah kemudian menerimanya dan menggenggamnya, lalu berkata,

يَا بِلَالُ ابْغِنَا بِهَا طِيبًا

'Wahai Bilal, bantulah kami membeli wewangian dengan uang ini'."

Perawi kemudian menyebutkan lanjutan hadits tersebut, sampai akhir.

Hadits ini menjelaskan bahwa baju besi tersebut disebut-sebut dalam kontek sebagai mahar, bukan karena sesuatu yang harus diberikan ketika hendak menemui perempuan yang dinikahi. Ini tidak diragukan lagi. Karena kisah yang disebutkan di dalam hadits tersebut sama dengan kisah yang disebutkan di dalam riwayat sebelumnya.

Terkait dengan permasalahan ini pun terdapat sebuah atsar yang disampaikan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid:

Umar bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, Manshur bin Al Mu'tamir mengabarkan kepada kami dari Thalhah bin Musharif, dari Aisyah bin Abdurrahman, dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa seorang pria menikahi seorang perempuan, lalu Nabi ﷺ mempersiapkan perempuan tersebut sebelum pria itu menyerahkan sesuatu secara tunai.

Ali berkata: Khaitsamah adalah salah satu murid senior Ibnu Mas'ud dan sahabat Umar bin Khaththab.

Ali berkata: Allah ﷻ berfirman:

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Kecuali terhadap isteri-isteri mereka, atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada tercela." (Qs. Al Mu`minun [23]: 6)

Tidak ada silang pendapat di kalangan kaum muslimin, bahwa ketika akad nikah sah dilakukan berarti perempuan tersebut merupakan istri bagi mempelai pria. Sehingga, mempelai pria halal untuk wanita tersebut, dan wanita tersebut juga halal untuk mempelai wanita.

Dengan demikian, siapa saja yang menghalangi perempuan yang sudah dinikahi tersebut bagi suaminya, sampai suaminya memberinya mahar atau yang lainnya, berarti dia sudah menghalangi suami dari istrinya, tanpa ada nash yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, pendapat yang benar adalah pendapat yang kami katakan, yaitu bahwa tidak boleh menghalangi seorang suami dari istrinya, dan tidak boleh menghalangi hak istri untuk mendapatkan mahar. Justru sang suami harus diberikan kebebasan untuk menemui perempuan yang sudah dinikahinya, baik perempuan tersebut suka atau pun tidak, dan sang suami harus menyerahkan mahar terhadap perempuan tersebut, baik pihak suami tersebut suka atau pun tidak.

Diriwayatkan secara sah dari Nabi ﷺ pembenaran atas perkataan:

اَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ.

"*Berikanlah kepada setiap pemilik hak haknya.*"

Hanya kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1845. Masalah: Setiap akad nikah yang dilangsungkan dengan mahar atau syarat yang rusak, seperti (syarat bahwa) mahar harus ditangguhkan sampai waktu tertentu atau tidak tertentu, atau (syarat) sebagian dari mahar itu ditangguhkan sampai ini atau itu, atau mahar tersebut berupa khamar, babi atau sesuatu yang tidak halal dimiliki; atau mahar tersebut berupa sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, atau dengan syarat perempuan yang dinikahi dalam akad nikah tidak boleh dimadu dengan wanita lain, atau suami tidak boleh mengambil gundik, atau dengan syarat suami tidak boleh membawa wanita yang dinikahi dari kampung halaman atau rumahnya, atau suami tidak boleh menghilang lebih dari sekian waktu, atau suami harus memerdekakan ummu walad yang bernama fulanah, atau suami harus menafkahi anak dari wanita yang dinikahinya itu, atau hal-hal lain yang seperti itu, maka pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang rusak dan harus dibubarkan, selamanya, meskipun sudah ada beberapa orang anak.

Selain itu, Keduanya juga tidak boleh saling mewarisi. Dalam pernikahan ini pun tidak diwajibkan nafkah, mahar, maupun iddah. Seperti itulah semua pernikahan yang rusak.

Kecuali perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, dan dia tidak mengetahui hukum pernikahan tanpa wali ini, kemudian dia melakukan hubungan badan, maka jika dalam pernikahan ini sudah ditetapkan maharnya, maka dia berhak untuk mendapatkan mahar tersebut secara penuh.

Namun jika mahar untuknya belum ditetapkan, maka dia berhak mendapatkan mahar standar.

Tapi jika dia belum melakukan hubungan badan dengan suaminya, maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun.

Jika mahar dan syarat yang rusak itu baru mereka sepakati setelah sahnya akad nikah, dan akad nikah tidak mencakup mahar dan syarat yang rusak tersebut, maka pernikahan tersebut *shahih* dan sempurna, namun mahar tersebut harus dihapus dan digantikan dengan mahar standar. Kecuali jika kedua belah pihak rela dengan mahar yang lebih banyak atau lebih sedikit dari mahar standar itu, maka ini diperbolehkan. Dan semua syarat yang rusak itu pun tidak sah (batil).

Dalil untuk semua itu adalah sabda Rasulullah ﷺ:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, berarti syarat itu batil.*"

Sementara semua syarat di atas merupakan syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, sehingga semuanya batil. Demikian pula dengan syarat menangguhkan mahar, baik seluruhnya atau pun sebagiannya. Karena Allah ﷻ berfirman,

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Jadi, siapa saja yang mensyaratkan bahwa dia tidak akan memberikan mahar istrinya selama periode waktu tertentu, baik sebagian atau seluruhnya, berarti dia sudah menetapkan syarat yang tidak diperintahkan Allah dalam Al Qur`an.

Dalil lainnya adalah sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Siapa saja yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada perintahkan kami atasnya, berarti perbuatan tersebut tertolak."

Kedua hadits tersebut merupakan dua hadits yang *shahih* dan masyhur.

Kedua hadits tersebut telah kami sebutkan berikut sanadnya pada pembahasan terdahulu dalam kitab kami ini. Dan apa pun yang telah kami sebutkan, yang tidak ada perintah Rasulullah untuk melakukannya, berarti itu merupakan perkara yang batil dan tertolak, berdasarkan teks sabda Rasulullah, juga berdasarkan alur logika akal sehat.

Karena, setiap orang yang waras tentu menyadari bahwa segala sesuatu yang dilangsungkan dengan perkara yang tidak sah itu mengakibatkan sesuatu tersebut menjadi tidak sah. Begitu pula dengan pernikahan yang dilangsungkan, ia tidak akan menjadi sah kecuali dengan syarat yang sah. Jika pernikahan tersebut tidak

sah, maka perempuan tersebut bukanlah istri. Apabila perempuan tersebut bukanlah istri, maka sang suami mengetahui bagaimana hukumnya berhubungan badan dengannya harus dijatuhi hukuman had, dan anak yang terlahir pun tidak dinisbatkan kepadanya. Sebab Nabi ﷺ bersabda:

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

"*Anak itu miliki pemilik ranjang (suami), sedangkan bagi pezina adalah batu (hukuman rajam).*"

Yang ada dalam hadits tersebut hanyalah suami atau pezina. Jika perempuan tersebut bukanlah ranjang (istri yang sah), berarti hubungan badan yang terjadi dengannya merupakan perzinaan. Sedangkan perzinaan itu tidak bisa menisbatkan nasab anak kepada pihak pria, dan hukuman had wajib dijatuhkan dalam kasus ini.

Namun jika sang suami tidak mengetahui bagaimana hukumnya, maka tidak ada hukuman had atas dirinya, dan anak yang terlahir pun dapat dinisbatkan kepadanya. Karena Rasulullah itu hanya membawa kebenaran. Dan orang-orang juga setuju bahwa pernikahan mereka ada yang sah dan ada pula yang tidak.

Contoh yang tidak adalah menyatukan dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan perkawinan, menikahi lebih dari empat orang perempuan, dan menikahi istri ayah. Rasulullah membubarkan semua pernikahan tersebut, namun nasab anak-anaknya dapat dinisbatkan kepada pihak laki-laki. Oleh karena itu, sebagaimana yang telah kami sebutkan, nasab anak dapat dinisbatkan karena ketidaktahuan terhadap hukum.

Adapun pengecualian kami terhadap wanita yang menikah tanpa restu dari walinya, dimana sebenarnya pernikahannya batil (tidak sah), hal tersebut berdasarkan hadits yang telah kami kemukakan sebelumnya berikut sanadnya, yaitu sabda Rasulullah ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

"*Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, berarti pernikahannya batil (tidak sah).*" Sampai sabdanya:

فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.

"*Maka mahar itu menjadi haknya, karena apa yang telah terjadi padanya.*"

Diriwayatkan pula secara *shahih*:

فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.

"*Maka ia berhak mendapatkan maharnya, karena sesuatu yang telah terjadi padanya.*"

Sabda Rasulullah, فَالْمَهْرُ لَهَا *"Maka mahar itu menjadi haknya,"* adalah *isim ma'rifah* karena adanya huruf *alif* dan *lam*. Sedangkan sabda Rasulullah, فَلَهَا مَهْرُهَا *"Maka ia berhak mendapatkan maharnya,"* adalah *isim ma'rifah* juga, karena kata *mahr* disandingkan kepada *ha'*.

Alasan dari pengecualian tersebut adalah, bahwa kedua redaksi dari sabda Rasulullah tersebut mewajibkan untuk memberikan *'mahar yang telah ditentukan'* kepada pihak perempuan. Mahar tetap menjadi hak perempuan, jika dalam pernikahan tersebut tidak ada *'mahar yang telah ditentukan'*. Hanya saja, mahar yang wajib diberikan kepadanya—ketika tidak ada *'mahar yang telah ditentukan'*—adalah *'mahar standar'*.

Namun ketentuan (pengecualian) ini tidak dapat diberlakukan pada setiap pernikahan. Karena jika diberlakukan kepada setiap pernikahan, itu adalah kias. Sedangkan semua kias itu batil. Di lain sisi, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya nyawa, harta, kehormatan dan kulit kalian itu haram atas kalian."

Jadi, dapat dinyatakan secara sah bahwa pada dasarnya harta laki-laki itu merupakan sesuatu yang haram bagi wanita tersebut, kecuali dengan adanya nash dari Al Qur`an atau sunnah. Allah ﷻ berfirman,
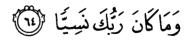
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Kami bersaksi dengan kesaksian Allah bahwa, seandainya Allah menghendaki adanya mahar dalam persetubuhan pada pernikahan yang tidak sah itu, tentu Allah ﷻ akan menjelaskannya

di dalam kitab-Nya atau melalui sabda Rasul-Nya, sebagaimana Allah menjelaskannya dalam kasus pernikahan perempuan yang tidak disertai dengan keridhaan dari walinya ini.

Namun manakala Allah ﷻ hanya mengkhususkan adanya pemberian mahar ini pada kasus ini saja, maka ini menjadi hal yang samar bagi hamba-hamba-Nya. Namun tidak mungkin Allah sengaja melakukan ini.

Jika mereka mengatakan bahwa Allah telah berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Oleh sebab itu, barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu ...." (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Allah ﷻ juga berfirman:

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

"Dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qishaash ...." (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Sedangkan persetubuhan dalam pernikahan rusak merupakan sebuah pelanggaran terhadap kehormatan perempuan, sehingga harus dibalas dengan pembalasan setimpal, dan pembalasan ini ditujukan kepada harta pihak pria. Demikian pula, harus dilakukan qishash yang sama pada hartanya.

Jika mereka mengatakan seperti itu, maka kami katakan kepada mereka bahwa firman Allah itu benar, tapi penyimpulan kalian terhadap firman Allah itu batil. Karena Allah hanya memerintahkan untuk membalas dengan setimpal dan melakukan

qishash terhadap kehormatan jika pelanggaran terjadi pada kehormatan. Sementara harta tidak sebanding dengan kemaluan, kecuali jika ada nash yang menyatakan demikian, maka harus disesuaikan dengan nash tersebut.

Jika didasarkan kepada argumentasi mereka itu, maka orang yang memukul atau mencaci orang lain bisa saja diqishash atas perbuatannya itu dengan diambil hartanya. Dan bisa saja orang yang berzina dengan seorang perempuan atau melakukan sodomi terhadap seorang bocah dapat dikenai kewajiban berupa membayar mahar atau denda. Tapi semua ini merupakan hukum-hukum setan dan berhala, bukan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya tidak boleh dilanggar. Apabila hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya menetapkan denda, maka kita harus menyatakan demikian. Tapi jika tidak menetapkan denda, kita pun harus mengatakan tidak ada denda. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Pada uraian terdahulu, sudah kami sebutkan atsar dari Umar bin Al Khaththab yang disampaikan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat: Ismail bin Ishaq An-Nashri menceritakan kepada kami, Isa bin Habib menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdillah bin Yazid Al Muqri menceritakan kepada kami, Kakekku yaitu Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ismail bin Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Jika pernikahannya haram, maka maharnya juga haram."

Kami juga sudah menyebutkan tindakan Ibnu Umar yang membatalkan mahar bagi perempuan yang dinikahi oleh budaknya, tanpa izinnya.

Hal tersebut sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat: Ahmad bin Abdil Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami dari Hammam bin Yahya, dari Mathar Al Warraq, dari Nafi,

bahwa Ibnu Umar apabila ada budaknya yang menikah tanpa izinnya, maka dia menderanya dan memisahkan keduanya (budak tersebut dari istrinya). Ibnu Umar berkata kepada wanita yang dinikahi oleh budaknya, "Engkau sudah menghalalkan kemaluanmu." Ibnu Umar juga tidak memberikan mahar kepada perempuan itu.

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Abdurrahman bin Mahdi dari Hammad bin Zaid, dari Ashim Al Ahwal, dia berkata, "Aku mendengar Al Hasan Al Bashri berkata tentang perempuan merdeka yang menikahi budak laki-laki tanpa izin tuan si budak, 'Wanita tersebut sudah menghalalkan kemaluannya, sehingga tidak ada sesuatu pun bagi dirinya'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Muhammad bin Al Mutsanna: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Setiap kemaluan yang tidak dihalalkan itu tidak ada mahar baginya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abi Laila mengabarkan kepadaku dari para fukaha mereka, tentang seorang perempuan yang dinikahi

budak laki-laki, tanpa izin dari tuannya si budak, ia berkata, "Sang tuan berhak mengambil mahar yang diberikan si budak kepada perempuan tersebut. Perempuan tersebut terlalu tergesa-gesa, sebelum dia mengetahui siapa sebenarnya yang menikahi dirinya."

Diriwayatkan dengan sanad tersebut sampai kepada Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa ia berkata tentang wanita yang menikah pada masa iddahnya, "Maharnya diserahkan ke Baitul Mal."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Syu'bah bin Al Hajjaj, dia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abi Sulaiman tentang seorang budak laki-laki yang menikahi perempuan merdeka tanpa seizin tuannya. Keduanya sama-sama menjawab, 'Keduanya (budak laki-laki tersebut dan istrinya) harus dipisahkan, dan tidak ada mahar bagi perempuan itu. Bahkan, apa yang sudah diterima perempuan tersebut dapat diambil kembali'."

Seperti ini juga yang diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dan ini pun merupakan pendapat Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Adapun imam Malik, dalam permasalahan ini, dia membuat beberapa pemecahan yang tidak dapat dipahami, antara lain:

- Beberapa pernikahan yang menurutnya rusak sehingga dapat dibubarkan sebelum terjadinya hubungan badan, namun sah setelah terjadinya hubungan badan.
- Pernikahan yang dapat dibubarkan, baik sebelum maupun setelah terjadinya hubungan selama jaraknya baru sebentar, namun apabila pria tersebut sudah lama

bersama wanita yang dinikahinya ini maka pernikahannya tidak dapat dibubarkan.

- Pernikahan yang dapat dibubarkan baik sebelum maupun setelah terjadinya hubungan badan, meskipun kebersamaan suami-istri sudah berlangsung lama, selama masih belum ada anak. Tapi juga sudah ada anak, maka pernikahannya tidak dapat dibubarkan.
- Pernikahan yang dapat dibubarkan, baik sebelum maupun setelah terjadinya hubungan badan, meskipun kebersaman suami-istri tersebut sudah berlangsung lama dan sudah dikaruniai anak.

Semua itu merupakan keanehan yang tiada seorang pun mengetahui darimana ia mengatakannya, dan kami juga tidak mengetahui seorang pun yang pernah mengatakannya sebelum dia. Kami juga tidak mengetahui siapa saja yang bersamanya, kecuali orang-orang yang mengikutinya dari mereka yang terafiliasi kepada madzhabnya.

Padahal pernikahan yang terjadi di dunia ini simpel saja, bisa jadi ia sah atau tidak sah. Tidak ada kategori ketiga dalam permasalahan ini.

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dinyatakan sah selamanya, kecuali jika ada ayat Al Qur`an atau sunnah yang menyatakan pembubarannya. Pernikahan ini dapat dibubarkan setelah dinyatakan sah, bila mana kondisi yang disebutkan dalam nash terjadi hingga mengakibatkan pembubarannya.

Sedangkan pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan yang tetap dinyatakan tidak sah, selamanya, karena kemaluan yang diharamkan itu tidak bisa menjadi halal hanya karena telah

terjadinya hubungan badan atau hidup bersama dalam waktu yang lama –karena menghalalkan yang batil, atau karena dikaruniai anak. Ia tetap diharamkan, selamanya.

Jika mereka mengatakan, ia tidak haram. Maka kami katakan, jika memang demikian, mengapa kalian membubar-kan pernikahan tersebut sebelum terjadinya hubungan badan, jika memang pernikahan itu sah dan tidak haram.

Semua ini merupakan pendapat yang kami sendiri tidak tahu bagaimana mungkin dada seseorang yang mau menasihati diri sendiri bisa menjadi lapang untuk meyakininya? Atau, bagaimana mungkin lidahnya bisa mengeluarkan kata-kata untuk menguatkan untuk memperjuangkannya. Hanya kepada Allah-lah kami memohon perlindungan.

Adapun setiap akad yang sah, kemudian setelah akad itu sah mereka mensyaratkan adanya syarat yang tidak sah, maka akad tersebut tetap sah dan mengikat. Apabila akad tersebut tetap sah dan mengikat, maka tidak boleh dibatalkan kecuali dengan Al Qur`an atau pun sunnah. Dalam hal ini, pihak yang mengharamkan sesuatu yang halal, sama saja dengan pihak yang menghalalkan sesuatu yang haram. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Dan syarat yang tidak sah itu harus dibatalkan, selamanya. Dan putusan yang memberlakukan syarat yang tidak sah pun harus dianulir. Karena kebenaran tetaplah kebenaran, dan kebatilan tetaplah kebatilan. Allah ﷻ berfirman:

لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَٰطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

"Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik), walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya." (Qs. Al Anfaal [8]: 8)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿٨٢﴾

"Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapan-Nya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukai(nya)." (Qs. Yuunus [10]: 82)

Hanya kepada Allah-lah kami memohon taufik.

1846. Masalah: Segala sesuatu yang boleh untuk dimiliki melalui hibbah atau warisan, boleh untuk dijadikan sebagai mahar, sesuatu yang dikembalikan dalam kasus khulu, dan upah pembayaran, baik sesuatu itu halal untuk diperjualbelikan atau pun tidak, seperti air, anjing, kucing, buah yang belum nampak matangnya, dan biji-bijian yang belum mengeras. Karena pernikahan itu bukanlah jual beli. Hal ini tidak diragukan lagi oleh setiap orang yang mempunyai akal sehat.

Namun sebagian pihak yang lalai mengatakan, mahar tidak halal dengan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan. Ini merupakan hukum yang rusak dan tidak ditopang oleh dalil, baik dari Al Qur`an maupun sunnah, baik sunnah yang *shahih* maupun yang lemah, juga tidak diperkuat perkataan sahabat, kias dan alasan logis yang dapat dipahami.

Aduhai kelirunya mereka. Memangnya dalam pernikahan itu mereka memperjualbelikan seseorang dengan imbalan

kemaluan perempuan? Ketahuilah bahwa memperjualbelikan orang merdeka itu tidak diperbolehkan. Ini merupakan hal yang sangat jelas keharamannya.

Sebenarnya, melalui pernikahan, pihak laki-laki telah mendapatkan kehalalan atas kemaluan pihak perempuan dengan kalimat Allah, padahal sebelumnya kemaluan pihak perempuan itu diharamkan baginya. Demikian pula dengan pihak perempuan, ia telah mendapatkan kehalalan atas kemaluan pihak laki-laki dengan kalimat Allah, padahal sebelumnya kemaluan pihak laki-laki itu diharamkan baginya.

Jadi, melalui pernikahan itu kemaluan dihalalkan untuk kemaluan, dan kulit dihalalkan untuk kulit. Namun, Allah ﷻ mewajibkan adanya mahar yang diserahkan kepada pihak perempuan, sebagai tambahan atas kehalalan pihak perempuan bagi kemaluan pihak laki-laki. Dalam hal ini tidak ada jual beli.

Demikianlah, yang ada hanyalah pertukaran penghalalan fisik dengan fisik, dimana salah satunya merupakan harga dan yang lainnya produk yang dihargai. Dalam hal ini, tidak ada kelebihan bagi salah satu pihak atas pihak lainnya.

Berdasarkan hal itu, maka jelaslah bagi setiap orang yang waras mengenai rusaknya pendapat orang yang menyerupakan pernikahan dengan jual beli.

Lagi pula, jual beli tanpa menyebutkan harga itu tidak halal (tidak sah), sedangkan pernikahan tanpa menyebutkan mahar itu halal dan sah.

Yang mengherankan, mereka melarang pernikahan dengan mahar berupa buah-buahan yang belum nampak kematangannya.

Itu karena mereka mengkiaskan pernikahan dengan mahar buah-buahan yang belum nampak kematangannya itu kepada jual beli.

Namun, mereka memperbolehkan pernikahan dengan mahar berupa pelayan, rumah dan pembantu. Demikian pula dengan yang sifat-sifat tidak disebutkan dari mereka itu. Padahal menurut mereka, tidak halal jual-beli pelayan, rumah dan pembantu, baik yang dijelaskan maupun yang tidak dijelaskan sifat-sifatnya.

Demikianlah pendapat mereka, sebagaimana yang dapat dilihat. Kami berlindung kepada Allah dari pembicaraan yang kacau dalam urusan agama Allah.

1847. Masalah: Segala sesuatu yang bisa dibagi dua itu boleh untuk dijadikan sebagai mahar, baik sesuatu itu sedikit atau pun banyak, meskipun sesuatu itu berupa biji gandum atau yang lainnya.

Demikian pula dengan setiap pekerjaan yang halal dan jelas spesifikasinya, seperti mengajarkan Al Qur`an, menyampaikan ilmu, membangun bangunan, menjahit, atau yang lainnya, jika kedua belah pihak (suami-istri yang menikah) setuju atas hal itu.

Namun demikian, terkait permasalahan tersebut ada silang pendapat di kalangan para ulama. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki' dari Daud bin Yazid Al Audi, dari Asy-Sya'bi, dari Ali, ia berkata, "Mahar tidak boleh lebih sedikit dari sepuluh."

Juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Hasan, sahabat Abdurrazaq, dari Syarik, dari Daud bin Yazid Al

Audi, dari Asy-Sya'bi, dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, "Mahar tidak boleh lebih sedikit daripada sepuluh dirham."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Hasan: Al Mughirah mengabarkan kepadaku dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Aku memakruhkan bila mahar itu sama dengan upah pelacuran. Akan tetapi, mahar itu sepuluh atau dua puluh dirham." Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para sahabatnya.

Diriwayatkan dari Ibrahim dua riwayat lain yang berstatus *shahih* selain dari riwayat ini:

Pertama: Riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Seorang pria tidak boleh menikah dengan mahar yang kurang dari empat puluh."

Kedua: Riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Hajjaj bin Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Sunnah yang berlaku dalam pernikahan adalah satu *rithl* perak."

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Syu'bah, dari Abu Salamah Al Kufi, ia berkata, "Aku mendengar Asy-Sya'bi berkata, 'Dahulu mereka memakruhkan seseorang menikah dengan mahar yang kurang dari tiga *uqiyah*'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Hisam bin Al Mushk mengabarkan kepada kami dari Abu Ma'syar, dari Sa'id bin Zubair, bahwa ia lebih suka bila mahar itu berjumlah lima puluh dirham.

Mengenai riwayat dari Asy-Sya'bi, riwayat itu gugur. Karena riwayat tersebut bersumber dari Abu Salamah Al Kufi, sedangkan Abu Salamah Al Kufi itu tidak diketahui keadaannya. Seandainya riwayat tersebut *shahih*, maka riwayat tersebut beserta dua riwayat lain dari Ibrahim tentang empat puluh tersebut, maka maksud dari riwayat tersebut adalah dirham atau uqiyah atau dinar.

Adapun riwayat dari Sa'id bin Zubair, itu merupakan pendapat yang tidak ditopang oleh dalil. Sedangkan pendapat yang seperti itu tentu saja batil.

Mengenai riwayat dari Ibrahim, yang menyebutkan sepuluh dirham, riwayat tersebut juga gugur. Karena riwayat tersebut bersumber dari Hasan sahabat Abdurrazaq, namun tak seorang pun mengetahui bagaimana keadaan Hasan tersebut.

Adapun riwayat dari Ali, riwayat tersebut batil. Karena riwayat tersebut bersumber dari Yazid Al Audi, seorang perawi yang sangat gugur. Asy-Sya'bi berkata (kepada seseorang), "Jika seseorang melihat kekacauannya, maka engkau tidak akan meninggal dunia sampai di kepalamu ada tiga cap dengan menggunakan setrika panas."

Perawi berkata, "Maka tidaklah orang itu meninggal dunia, sampai di kepalanya dicap dengan tiga cap panas tersebut."

Selain itu, riwayat dari Ali itu juga merupakan riwayat *mursal*. Karena Asy-Sya'bi tidak pernah mendengar dari Ali satu hadits pun.

Mereka juga berargumentasi untuk menguatkan pendapat mereka yang rusak dengan dua hadits *maudhu'*:

Pertama: Riwayat yang bersumber dari Haram bin Utsman, dari dua putra Jabir bin Abdillah, dari ayah keduanya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ صَدَاقَ أَقَلَّ مِنْ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.

"*Tidak ada mahar yang lebih sedikit daripada sepuluh dirham.*"

Kedua: Riwayat yang bersumber dari Baqiyyah bin MUbasyir bin Ubaid Al Halabi, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Atha dan Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdillah, dari Rasulullah ﷺ:

لاَ مَهْرَ دُوْنَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.

"*Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham.*"

Mereka yang berseberangan pendapat dengan kami juga mengatakan bahwa pernikahan adalah upaya mencari penghalalan atas kemaluan perempuan, yang notabene merupakan salah satu bagian tubuh perempuan tersebut. Oleh karena itu, pernikahan tidak diperbolehkan kecuali dengan mahar atau dengan sesuatu yang bisa mengakibatkan tangan seseorang dipotong, ketika ia mencuri sesuatu tersebut.

Para penganut mazhab Maliki juga berargumentasi dengan alasan yang gugur ini.

Tidak ada hujjah bagi mereka selain apa yang sudah kami kemukakan di atas. Mengenai dua hadits yang disebutkan, tidak diragukan lagi bahwa kedua hadits tersebut merupakan dua hadits palsu.

Hadits yang pertama bersumber dari Haram bin Utsman, seorang perawi yang sangat gugur, dan riwayatnya pun tidak halal untuk diriwayatkan.

Sedangkan hadits yang kedua, riwayat ini bersumber dari jalur periwayatan Mubasyir bin Ubaid Al Halabi, seorang perawi yang dikenal banyak berdusta dan suka membuat hadits palsu yang diatasnamakan kepada Rasulullah ﷺ. Ditambah lagi, dia meriwayatkan hadits ini dari Hajjaj bin Arthah, seorang perawi yang juga gugur.

Seandainya riwayat ini sah, sejatinya pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami sudah menentang hadits ini. Karena mereka memperbolehkan menikah dengan mahar satu dinar yang nilainya tidak setara dengan sepuluh dirham.

Dengan demikian, maka terbantahkanlah semua argumentasi mereka itu. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Mengenai pendapat mereka yang mengkiaskan pernikahan pada pemotongan tangan pencuri, sebenarnya itu merupakan kias terbodoh yang ada di dunia ini. Karena tidak ada kemiripan antara pernikahan dengan pencurian. Lagi pula, tangan itu dipotong, sedangkan kemaluan tidak dipotong. Pernikahan merupakan sebuah ketaatan, sedangkan pencurian merupakan sebuah kemaksiatan.

Seandainya mereka menganalogikan diperbolehkannya kemaluan perempuan itu pada dihalalkannya punggung untuk dicambuk ketika seseorang mendapat hukuman had karena meminum khamr, niscaya penganalogian ini lebih masuk ke dalam kebodohan dan kedunguan kias yang mereka katakan. Karena

baik kemaluan maupun punggung, sama-sama anggota tubuh yang tertutup dan tidak dipotong.

Kesimpulannya, pendapat yang menyebutkan bahwa tidak ada riwayat yang menyebutkan pemotongan tangan pada kasus pencurian yang kurang dari sepuluh dirham, sejatinya itu merupakan kebatilan yang dianalogikan kepada kebatilan lainnya, dan kesalahan yang diserupakan dengan kesalahan lainnya.

Dengan demikian, maka gugurlah argumentasi mereka yang kacau itu.

Imam Malik mengatakan bahwa mahar tidak boleh kurang dari tiga dirham. Mereka menganalogikannya pada pemotongan tangan.

Namun di atas sudah dibahas tentang gugurnya argumentasi ini. Lagi pula, tidak ada nash yang menyatakan bahwa tidak ada pemotongan tangan pada kasus pencurian yang kurang dari tiga dirham. Karena nash yang *shahih* menyatakan:

لاَ قَطْعَ اِلاَّ فِيْ رُبْعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا.

"*Tidak ada pemotongan tangan kecuali pada kasus pencurian seperempat dinar atau lebih.*"

Namun mereka tidak menjadikan nilai seperempat dinar ini sebagai hal yang dipertimbangkan dalam hukum pemotongan tangan maupun mahar. Dengan demikian, maka jelas batillah semua argumentasi yang mereka katakan itu secara meyakinkan, dan tidak ada keraguan sedikit pun.

Para pengikut mazhab Maliki juga mengaburkan masalah ini dengan mengatakan:

Allah ﷻ berfirman:

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Mereka mengatakan, seandainya mahar itu boleh dengan sesuatu yang sedikit atau pun banyak, tentu semua orang mampu untuk menikahi wanita yang merdeka dan beriman.

Kami tidak mengetahui alasan apa yang mendorong mereka mengatakan perkataan seperti itu. Karena kita tidak meragukan, ketika mereka mengatakan seperti itu, bahwa di dalam diri mereka tidak ada sedikit pun sifat wara', dan tidak ada ketakwaan kepada Allah.

Pasalnya, tidak diperselisihkan lagi bahwa mahar untuk budak perempuan itu tidak boleh lebih kecil daripada mahar untuk wanita merdeka. Jika demikian keadaannya, maka bagaimana mungkin mereka membeda-bedakan antara kemampuan untuk menikahi wanita merdeka dan kemampuan untuk menikahi hamba sahaya. Kita berlindung kepada Allah dari sikap mengaburkan permasalahan dalam agama Allah dengan sesuatu yang kita ketahui sebagai kebatilan, yang dilakukan mereka dengan penuh kesengajaan.

Sebagian dari mereka mengatakan, bagaimana mungkin mahar itu boleh dengan sesuatu yang sedikit atau pun sesuatu

yang banyak, sementara mut'ah yang diwajibkan kepada laki-laki yang menceraikan istrinya, ketika terjadi perceraian, merupakan sesuatu yang jelas batas-batasnya?

Kami katakan: Hal itu karena Allah ﷻ tidak memberikan batasan tertentu terkait permasalahan mahar, kecuali sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (pria dan wanita yang menikah).

Sedangkan Allah ﷻ menetapkan batasan-batasan jelas terkait dengan persoalan mut'ah dalam kasus perceraian. Allah ﷻ berfirman:

عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعًۢا بِٱلْمَعْرُوفِ

"Orang yang mampu menurut kemampuannya, dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) sebagai kesenangan yang makruf." (Qs. Al Baqarah [2]: 236)

Dengan demikian, perbedaaan di antara dua permasalahan tersebut sudah sangat jelas, bahkan lebih jelas terlihat daripada matahari di siang bolong. Namun ini hanya bagi mereka yang tidak melampaui batasan-batasan atau hukum-hukum Allah.

Hal yang paling mengherankan adalah pernyataan sebagian dari mereka, bahwa Allah telah mengagungkan perihal mahar. Oleh karena itu, mahar tidak boleh sedikit.

Kami katakan: ini merupakan pernyataan yang sungguh-sungguh mengherankan. Karena Allah itu mengagungkan perihal mahar terkait dengan kewajiban untuk memberikannya dan haram mengambilnya dari istri, tanpa keridhaan istri. Sebenarnya hal ini bisa dijumpai pada semua hak. Allah ﷻ berfirman:

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula." (Qs. Az-Zalzalah [99]: 7-8).

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

اِتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ.

"Takutlah kalian terhadap api neraka, walaupun dengan menyedekahkan sebutir kurma."

Dan, tidak ada hal besar yang lebih agung daripada keharusan menghindari api neraka.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ:

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِيْ بِيَمِيْنٍ آثِمَةٍ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ.

"Siapa saja yang melakukan sumpah palsu di atas mimbarku, maka wajiblah baginya api neraka, meskipun (sesuatu yang dikuasai dengan sumpah palsu itu) hanya sepotong kayu arak."

Selanjutnya, hal yang lebih mengherankan lagi adalah dari mana mereka mendapatkan keterangan bahwa "tiga dirham" itu banyak, namun tiga dirham yang bukan biji-bijian itu sedikit.

Kekacauan kelompok ini begitu banyak sehingga tidak mungkin lagi untuk dihitung, kecuali oleh Dzat Yang Maha menghitung mereka semua, yaitu Allah ﷻ.

Apabila sudah jelas batilnya pendapat mereka, apalagi pendapat Imam Malik, karena kami tidak mengetahui pendapatnya pernah dikemukakan oleh seseorang dari kalangan Ahlul Ilmi sebelum beliau. Demikian pula dengan pernyataan Abu Hanifah yang tidak diriwayatkan secara *shahih* dari seorang pun dari kalangan ahlul ilmi sebelum beliau, maka sekarang kami akan mengemukakan dalil-dalil yang menunjukan atas keabsahan pendapat kami:

Allah ﷻ berfirman:
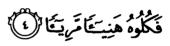
وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Allah ﷻ juga berfirman:

وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan berilah maskawin mereka menurut yang patut." (Qs. An-Nisaa` [4]: 25).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah ﷻ tidak menyebutkan ketentuan jumlah mahar yang bisa dijadikan patokan. Justeru Allah menyebutkannya secara global. Tentunya Allah ﷻ tidak lupa akan hal itu. sebab Allah ﷻ berfirman:
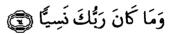
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Kami bersaksi dengan kesaksian Allah di dalam kehidupan di dunia ini dan pada saat para saksi memberikan kesaksiannya, sebagaimana firman Allah:

فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَٰدُ ﴿٥١﴾

"Dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (Hari Kiamat)." (Qs. Ghaafir [40]: 51)

Jika Allah ﷻ hendak menetapkan batasan minimal bagi mahar, dimana mahar tidak boleh lebih sedikit daripada batasan tersebut, niscaya Allah ﷻ tidak akan melalaikan dan melupakannya, sehingga Abu Hanifah dan Imam Malik harus turun tangan untuk menjelaskannya. Karena Allah Maha mencukupi dan Allah adalah sebaik-baik yang mengurus.

Di lain pihak, sunnah yang diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ juga menyatakan pendapat seperti pendapat kami.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Bukhari: Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas dan Abdul Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Sahl bin Sa'd, ia berkata, "seorang perempuan menghadap Rasulullah ﷺ." Perawi kemudian menyebutkan hadits tersebut sampai akhir.

Di dalam hadits tersebut, dinyatakan:

فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ: زَوِّجْنِيْهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِقُهَا؟ قَالَ: مَا عِنْدِيْ إِلاَّ إِزَارِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، جَلَسْتَ لاَ ازَارَ لَكَ، فَالْتَمِسْ

شَيْئًا، قَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، قَالَ: اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ: أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ سُوْرَةُ كَذَا وَسُوْرَةُ كَذَا، قَالَ: قَدْ زَوَّجْنَاكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Seorang pria kemudian berdiri dan berkata (kepada Rasulullah, 'Nikahkanlah aku, ya Rasulullah, dengan perempuan itu, jika engkau tidak mempunyai keperluan terhadap perempuan itu. Rasulullah bertanya kepadanya, '*Apakah engkau memiliki sesuatu sebagai mahar untuk perempuan itu?* Pria itu menjawab, 'Aku tidak memiliki apa pun, selain dari sarungku'. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Jika engkau memberikan sarungmu itu kepada perempuan itu, berarti engkau tidak akan mempunyai sarung lagi. Maka dari itu, carilah mahar yang lain!* Pria tersebut kemudian berkata, 'Aku tidak memiliki apa pun'. Beliau bersabda, '*Carilah, meskipun itu cincin dari besi*. Lalu pria tersebut mencari sesuatu yang bisa ia jadikan mahar, namun ia tetap tidak menemukan apa pun'. Melihat hal itu, beliau kemudian berkata kepadanya, '*Apakah engkau memiliki sesuatu dari Al Qur`an?* Pria tersebut menjawab, 'Ya, tentu saja, yaitu surah ini dan surah itu'. Beliau bersabda, '*Jika demikian, aku nikahkan engkau dengan perempuan itu, dengan mahar berupa sesuatu yang ada padamu dari Al Qur`an*'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Bukhari: Yahya mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang pria yang menikah:

تَزَوَّجْ، وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ.

"*Menikahlah engkau, meskipun dengan mahar cincin dari besi.*"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Muslim: Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Al Husain bin Ali mengabarkan kepada kami dari Za`idah, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, ia berkata,

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَارَسُوْلَ اللهِ، قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِيْ لَكَ، فَاصْنَعْ فِيَّ مَا شِئْتَ! فَقَالَ لَهُ شَابٌ عِنْدَهُ: يَارَسُوْلَ اللهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، فَزَوِجْنِيْهَا، قَالَ: وَعِنْدَكَ شَيْءٌ تُعْطِيْهَا إِيَاهُ؟ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ، قَالَ: فَانْطَلِقْ فَاطْلُبْ فَلَعَلَّكَ تَجِدُ شَيْئًا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا إِلاَّ إِزَارِيْ هَذَا، قَالَ: إِزَارُكَ هَذَا، إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِيَّاهُ، لَمْ يَبْقَ عَلَيْكَ

شَيْءٌ، قَالَ: أَتَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَانْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ.

"Seorang wanita menghadap Rasulullah ﷺ, lalu berkata, 'Ya Rasulullah, aku sudah menghibahkan diriku padamu, maka silakan lakukan apa yang engkau kehendaki!' Seorang pemuda yang saat itu sedang berada di dekat Rasulullah ﷺ kemudian berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, jika engkau tidak memiliki keperluan terhadap perempuan itu, maka nikahkanlah aku dengan perempuan itu!' Beliau bertanya, '*Apakah engkau memiliki sesuatu yang dapat engkau berikan kepada perempuan itu sebagai maharnya?* Pemuda tersebut menjawab, 'Aku tidak tahu'. beliau bersabda, '*Pergilah, carilah sesuatu yang bisa engkau jadikan mahar. Sebab, boleh jadi engkau akan menemukan sesuatu, meskipun itu cincin besi*'. Lalu pemuda tadi kembali mendatangi Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Aku tidak menemukan sesuatu pun, kecuali sarungku ini'. Beliau bersabda, '*Izarmu ini, jika engkau berikan kepada perempuan itu, maka engkau tidak memiliki apa pun*'. Beliau kemudian bertanya, '*Apakah engkau bisa membaca Ummul Qur`an?* Pemuda tersebut menjawab, 'Tentu saja'. Beliau kemudian berkata, '*Jika demikian, pergilah, karena aku sudah menikahkanmu dengan perempuan itu, maka ajarkanlah Al Qur`an kepada perempuan itu*'."

Hammam bin Ahmad Al Qadhi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Yunus Al Muradi mengabarkan kepada kami, Baqi' bin Makhlad mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abi Syaibah mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Ali Al Ju'fi

mengabarkan kepada kami dari Za`idah, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd As-Saidi,

أَنَّ النَبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا مِنِ امْرَأَةٍ عَلَى أَنْ يُعَلِّمَهَا سُوْرَةً مِنَ الْقُرْآنِ.

"Bahwa Nabi ﷺ menikahkan seorang pria dengan seorang wanita dengan mahar mempelai pria harus mengajarkan surah Al Qur`an kepada mempelai wanita."

Hadits tersebut merupakan hadits masyhur yang diriwayatkan secara mutawatir melalui jalur periwayatan para perawi yang *tsiqah.*

Hadits tersebut juga diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ya'qub bin Abdurrahman Al Qari, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Sufyan bin 'Uyainah, Hammad bin Zaid, Ma'mar bin Tharif, Fudhail bin Sulaiman, dan yang lainnya. Mereka semua meriwayatkan dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd, dari Rasulullah ﷺ.

Namun pihak-pihak yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak malu melakukan kebohongan mengajukan interupsi terkait dengan argumentasi tersebut di atas. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ hanya memerintahkan pria tersebut untuk memberikan mahar berupa cincin dari besi, yang beratnya setara dengan sepuluh dirham perak atau tiga dirham dari perak murni.

Itu merupakan perkataan yang membuat tertawa orang-orang dan membuat munculnya prasangka buruk terhadap orang yang mengatakannya. Karena itu merupakan perkataan terang-terangan menyatakan sesuatu yang tidak pernah ada, dan Allah

juga tidak menciptakannya di dunia ini, yaitu menciptakan anting dari besi, yang beratnya dua dirham, yang setara dengan apa yang mereka sebutkan. Apalagi jika dikaitkan bahwa peristiwa itu terjadi di kota Madinah. Karena semua orang yang berakal pasti mengetahui bahwa saluran dan irigasi mereka itu berupa parit di atas tanah, sedangkan kapak dan mereka berfungsi untuk memotong kayu bakar, arit mereka berfungsi untuk menggarap kebun kurma dan memanen tanaman, dan bajak mereka untuk membajak. Demikian pula dengan baju besi dan tombak mereka, semua itu terbuat dari besi. Lalu dari mana dasarnya mereka menghalalkan diri mereka meriwayatkan kebohongan nan dungu ini dari Nabi ﷺ? Kepada Allah-lah kita memohon perlindungan.

Orang-orang yang menggunakan hal-hal yang mustahil dan terlarang untuk menguatkan kebatilannya, sejatinya perbuatan mereka itu menunjukan sifat-sifat buruk dalam diri mereka terkait dengan keberagamaan mereka, sifat malunya dan rasionalitas mereka.

Mereka juga mengemukakan sanggahan tentang diperbolehkannya menjadikan pengajaran Al Qur`an sebagai mahar. Sanggahan mereka itu berupa hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah:

Affan bin Muslim mengabarkan kepada kami, Aban bin Yazid Al Athar mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abi Katsir menceritakan kepadaku dari Zaid bin Abi Salam, dari Abu Rasyid bin Abi Salamah Al Hubrani, dari Abdurrahman bin Syibl Al Anshari: Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

اِقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوْا فِيْهِ، وَلَا تَجْفُوْا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوْا بِهِ، وَلَا تَسْتَكْثِرُوْا بِهِ.

"*Bacalah oleh kalian Al Qur`an, namun janganlah kalian berlebihan di dalamnya, janganlah kalian mengabaikannya, janganlah kalian memakan hasil (mengajarkan)nya, dan janganlah kalian memperbanyak harta dengan (mengambil upah mengajarkan)nya.*"

Mereka juga mengemukakan sanggahan dengan atas hal itu dengan menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ubay bin Ka'b, bahwa ia mengajari seorang pria membaca Al Qur`an, kemudian pria tersebut menghadiahinya seekor kuda. Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Ubay,

أَتُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَ اللهَ فِيْ عُنُقِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارٌ.

"*Apakah engkau ingin menghadap Allah pada Hari Kiamat kelak dalam kondisi di lehermu dikalungi api neraka?*"

Pada sebagian redaksi dinyatakan:

إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا.

"*Jika engkau ingin dikalungi dengan kalung yang terbuat dari api neraka, maka silakan terima hadiah tersebut.*"

Pada sebagian redaksi lainnya tertulis:

جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ، تُقَلَّدُ بِهَا أَوْ تُعَلِّقُهَا.

"*Bara api di antara kedua bahumu, dimana engkau dikalungi dengan bara api tersebut.*"

Atsar-atsar tersebut sebenarnya merupakan atsar-atsar yang tidak *shahih*.

Adapun haditsh yang menyatakan: وَلَا تَأْكُلُوْا بِهِ "janganlah kalian memakan hasil (mengajarkan)nya," itu merupakan riwayat Abu Rasyid Al Hubrani, seorang perawi yang tidak diketahui identitas atau keadaannya.

Andai pun hadits tersebut *shahih*, hadits tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka, karena makan itu ada dua macam:

Pertama: Makan secara benar.

Kedua: Makan secara batil.

Makan secara benar adalah mengonsumsi yang baik. Rasulullah ﷺ serta para sahabatnya, seperti Mushab bin Umair dan lainnya, pergi ke Madinah untuk mengajarkan Al Qur`an dan agama kepada orang-orang Anshar, lalu orang-orang Anshar pun memberikan upah kepada mereka.

Terkait hal ini, Allah ﷻ berfirman:

هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا۟ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا۟ ۗ وَلِلَّهِ خَزَآئِنُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧﴾

"Mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Anshar), 'Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah, supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulullah)'. Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami." (Qs. Al Munaafiquun [63]: 7)

Di dalam ayat ini, Allah ﷻ mengingkari siapa saja yang menghalangi mereka untuk memberikan infak kepada para sahabat Rasulullah, dan pengingkaran yang Allah sampaikan ini sangat keras.

Adapun hadts Ubay bin Ka'b, perlu diketahui bahwa pada salah satu jalur periwayatannya terdapat Al Aswad bin Tsa'labah, yaitu seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya. Sedangkan pada jalur periwayatan lainnya, yang bersumber dari Abu Zaid Abdullah bin Al Ala, sebenarnya orang ini merupakan perawi yang tidak diketahui keadaannya. Adapun jalur periwayatan yang ketiga, yaitu yang bersumber dari jalur periwayatan Baqiyyah, ia juga merupakan perawi yang *dha'if*. Dengan demikian, semua jalur periwayatan hadits tersebut seluruhnya gugur.

Justru yang *shahih* adalah yang bertentangan dengan riwayat tersebut, yaitu yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Bukhari: Sayyidan bin Mudharib Al Bahili mengabarkan kepada kami, Abu Ma'syar Al Barra, yaitu Yusuf bin Yazid, mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Al Akhnas Abu Malik menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas,

bahwa seorang pria berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah saya mengambil upah karena mengajarkan kitab-kitab Allah?" Rasulullah ﷺ kemudian menjawab,

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

"*Sesungguhnya hal yang kalian sangat berhak untuk mengambil upah darinya adalah mengajarkan kitab Allah Azza wa Jalla.*"

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Daud: Abdullah bin Muadz mengabarkan kepada kami, Ayahku mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abi AS-Safar, dari Asy-Sya'bi, dari Kharijah bin Shamit, dari pamannya, bahwa ia meruqyah orang gila dengan membaca Ummul Qur`an, lalu keluarga orang gila itu memberinya sesuatu. Ia kemudian menuturkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau bersabda, "*Makanlah (pemberian itu). Demi Allah, siapa saja yang memakan hasil meruqyah dengan ruqyah yang batil, berarti engkau sudah memakan hasil dari meruqyah dengan rukyah yang benar.*"

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa mengonsumsi hasil mengajarkan Al Qur`an itu merupakan hal yang benar, dan mengajarkannya pun merupakan hal yang benar. Sementara yang haram adalah mengkonsumsi hasil mengajarkan Al Qur`an dengan motivasi riya atau bukan karena Allah.

Pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kami juga mengaburkan permasalahan ini dengan hadits yang gugur, yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur:

Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami, Abu Arfajah Al Fasyi mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nu'man Al Azdi, ia berkata: Rasulullah ﷺ menikahkan seorang perempuan dengan mahar Al Qur`an. Setelah itu, beliau bersabda,

لاَ يَكُوْنُ لأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا.

"Ini tidak boleh menjadi mahar bagi seorang pun setelah kamu."

Terkait dengan argumentasi yang mereka kemukakan tersebut, sejatinya hadits tersebut merupakan hadits *maudhu'*. Karena di dalam hadits tersebut terdapat tiga cacat:

Pertama: Hadits tersebut merupakan hadits *mursal*, sementara hadits *mursal* tidak dapat dijadikan hujjah. Karena, hadits tersebut diriwayatkan dari Syu'bah dari Ayyub.

Kedua: Abu Arfujah Al Fasyi adalah perawi yang tidak diketahui keadaannya, dan tak ada seorang pun yang mengetahui dirinya.

Ketiga: Abu An-Nu'man Al Azdi adalah perawi yang tidak diketahui keadaannya, dan tak seorang pun mengetahui siapa dirinya.

Pihak-pihak yang berseberangan dengan kami, sebagian dari mereka, juga mengaburkan permasalahan ini dengan hadits yang menyatakan, bahwa Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim dengan (mahar) Abu Thalhah harus memeluk agama Islam. Dalam pernikahan ini, tidak ada mahar lagi bagi Ummu Sulaim selain itu.

Terkait dengan argumentasi mereka itu, sebenarnya hadits tentang pernikahan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka. Karena dua alasan:

Pertama: Peristiwa pernikahan Abu Thalhah dan Ummu Sulaim tersebut terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah ﷺ. Karena Abu Thalhah itu telah memeluk agama Islam sejak lama, dan dia termasuk orang Anshar pertama yang memeluk Islam. Selain itu, pada waktu itu pun tidak ada kewajiban untuk memberikan mahar kepada pihak perempuan.

Kedua: Di dalam hadits tersebut tidak dinyatakan bahwa Rasulullah mengetahui pernikahan tersebut.

Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa pernikahan ini merupakan sebuah kekhususan bagi Rasulullah.

Apa yang mereka katakan tersebut merupakan sebuah kebohongan. Dalilnya adalah firman Allah:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْـَٔاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat, dan dia banyak menyebut Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Dengan demikian, apa pun yang Rasulullah ﷺ lakukan, kita akan mendapatkan pahala dan kebaikan bila kita pun melakukan seperti yang beliau lakukan. Sedangkan orang yang melarang meniru perbuatan Rasulullah ﷺ tersebut adalah orang

yang keliru. Dan orang yang tidak menyukai Sunnah beliau adalah orang yang telah menzalimi diri sendiri, sehingga dia akan celaka kecuali jika ada nash Al Qur`an atau sunnah yang *shahih*, yang menyebutkan bahwa itu merupakan kekhususan bagi Rasulullah dan tidak halal untuk dilakukan oleh seorang pun selain beliau.

Yang mengherankan adalah sikap mereka yang melakukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah, namun mereka tidak mengabarkan kepada kaum mukminin bahwa perbuatan tersebut merupakan kekhususan bagi beliau, dengan mengatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan kekhususan bagi beliau. Selanjutnya, mereka justru membolehkan menikahi wanita yang dihibahkan, padahal Allah sudah menyatakan di dalam Al Qur`an bahwa hal tersebut hanya berlaku bagi beliau, tidak bagi semua kaum mukminin. Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa itu merupakan perkara yang umum, sehingga berlaku bagi semua orang. Atas dasar itu, marilah kita memohon perindungan kepada Allah dari musibah yang menimpa mereka.

Sebagian dari mereka mengajukan pertanyaan: Bagaimana pendapatmu jika wanita yang diberi mahar berupa pengajaran Al Qur`an itu diceraikan sebelum terjadinya hubungan badan?

Jika mereka mengajukan pertanyaan demikian, maka kami katakan: Apabila surah yang pengajarannya menjadi mahar sudah diajarkan pria itu kepada perempuan yang dinikahinya, berarti perempuan tersebut sudah menerima maharnya. Sehingga, tidak ada jalan bagi wanita tersebut untuk menyusahkan pria itu, karena mahar itu merupakan suatu yang sudah berakhir waktunya.

Namun jika pria tersebut belum mengajarkannya kepada wanita tersebut, maka pria tersebut harus mengajarkannya kepada wanita tersebut separuh saja. Perbuatan mengajarkan surah Al

Qur`an ini kepada wanita yang bukan mahram tidak diharamkan bagi siapa pun. Maksudnya, mengajarkan Al Qur`an kepada perempuan asing. Karena ummahatul mukminin juga pernah berbicara kepada orang-orang (maksudnya, menyampaikan ilmu di hadapan mereka).

Pendapat yang kami kemukakan di atas juga dikemukakan oleh sekelompok ulama salaf:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Waki' dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ismail, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Seandainya perempuan itu rela menerima siwak dari kayu arak, maka ini pun bisa menjadi mahar."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Waki' dari Al Hasan bin Shalih bin Hayy, dari Abu Harun Al Abdi, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa ia berkata, "Tidak ada dosa atas seorang pun untuk menikah dengan sedikit hartanya atau dengan banyak hartanya, jika mereka telah mempersaksikan itu dan saling meridhai."

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Shalih bin Ruman, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah ia berkata siapa saja yang memberi sepenuh cidukan telapak tangan dari gandum sebagai mahar bagi seorang perempuan atau dari kurma maka itu telah halal.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi, dari Shalih bin Rumah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Siapa saja yang memberikan segenggam gandum atau kurma kering sebagai mahar bagi seorang perempuan, berarti dia sudah meminta penghalalan."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Humaid, dari Anas bin Malik, bahwa

Abdurrahman 'Auf berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Aku menikahi seorang wanita Anshar." Mendengar itu, Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "Berapa yang engkau berikan kepadanya?" Abdurrahman menjawab, "Satu *nawat* emas." Maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Abdurrahman,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

"*Buatlah walimah, meskipun dengan menyembelih seekor kambing.*"

Abdurrazzaq berkata: Ismail bin Abdillah mengabarkan kepadaku dari Humaid, dari Anas, ia berkata, "Satu nawat itu sama dengan dua *daniq* emas."

Satu *daniq* sama dengan seperenam dirham Ath-Thabari, yaitu dirham Andalusia. Dengan demikian, dua daniq itu beratnya setara dengan sepertiga tiga dirham Andalusia atau seperenam *mitsqal* emas.

Ini merupakan hadits yang lengkap sanadnya dan *shahih.*

Jika ada yang mengatakan, bukankah telah diriwayatkan kepada kalian melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Muawiyah mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Arthah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, tentang satu nawat emas yang disebutkan itu, bahwa ia dinilai dengan tiga dirham?

Jika itu yang mereka katakan, maka kami katakan kepada mereka, bahwa Hajjaj itu gugur, dan riwayatnya tidak sebanding dengan riwayat Abdurazaq.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha, bahwa ia berkata tentang mahar, "Mahar terkecil yang bisa dianggap cukup adalah cincin pihak laki-laki atau pun kain yang diulurkannya."

Ibnu Juraij berkata: Amr bin Dinar dan Abdulkarim mengatakan bahwa mahar yang paling kecil adalah yang mereka ridhai.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzad dari Sufyan bin Uyainah, dari Ayyub bin Musa, dari Yazid bin Qasith, dia berkata: Aku mendengar Sa'id bin Musayyab berkata, "Seandainya mempelai pria memberikan mahar berupa cemeti kepada mempelai perempuan, maka mempelai perempuan sudah halal bagi mempelai laki-laki."

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad Az-Zubairi mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Daud mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa ia menikahkan putrinya dengan anak saudaranya (keponakannya). Lalu ditanyakan kepadanya, "Berapa keponakannya itu memberikan mahar?" Ia menjawab, "Dua dirham."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ubaid mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa ia berkata tentang mahar, "Mahar itu bergantung kerelaan mereka, baik sedikit maupun banyak, dan tidak dibatasi waktunya sedikit pun."

Sa'id berkata: Abu Abdillah Ath-Thahan mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, ia berkata, "Apa yang mereka ridhai, maka itu merupakan mahar."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sahnun dari Abdullah bin Wahb: Utsman bin Al Hakam mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, ia berkata, "Dapat menghalalkan seorang perempuan, apa yang diridhainya, baik sedikit maupun banyak."

Ibnu Wahb berkata: Beberapa orang dari kalangan Ahlul Ilmi mengabarkan kepadaku dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq, Ibnu Qasith dan Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, bahwa satu dirham boleh dijadikan mahar.

Pendapat ini merupakan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al Hasan bin Al Hayy, Al Laits bin Sa'd, Ibnu Abi Laila, Ibnu Wahb sahabat imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Sulaiman, dan para sahabat mereka, serta para ulama ahli hadits, baik dari kalangan terdahulu maupun dari kalangan yang terkemudian. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1848. Masalah: Siapa saja yang akan memerdekakan budak perempuannya dengan catatan dia harus menikahi budak perempuannya itu, dan dia menjadikan pemberian kemerdekaan kepada budak perempuan itu sebagai mahar baginya, namun tidak ada mahar lain baginya selain itu, maka itu merupakan mahar yang sah, pernikahan yang sah, dan sunnah yang utama.

Jika dia menceraikan wanita tersebut sebelum menggaulinya, maka wanita tersebut merdeka, dan dia tak sedikit pun berhak mengambil kembali pemberian kemerdekaan itu.

Namun jika wanita tersebut enggan menikah dengannya, maka batallah pemberian kemerdekaan terhadap wanita itu, dan dia kembali menjadi budak perempuan sebagaimana awalnya.

Namun demikian, dalam permasalahan ini terdapat silang pendapat yang muncul belakangan.

Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan, Zufar bin Al Hudzail, Malik, Ibnu Syubrumah, dan Al Laits mengatakan bahwa pemberian kemerdekaan terhadap seorang budak perempuan tidak boleh menjadi mahar baginya.

Abu Hanifah, Zufar, Muhammad dan Malik bahkan mengatakan, jika seseorang melakukan itu, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar standar, dan ia menjadi wanita merdeka.

Namun mereka kemudian berbeda pendapat ketika wanita tersebut enggan menikah dengan pria yang telah memerdeka-kannya. Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan, perempuan tersebut harus bekerja bagi pria yang memerdekakannya untuk melunasi nilai dirinya.

Sementara Malik dan Zufar mengatakan, pria yang telah memerdekakan wanita itu tidak berhak mendapatkan apa pun darinya.

Ali berkata: Dalil yang menunjukan kebenaran pendapat kami dan kebatilan pendapat mereka adalah hadits masyhur dan *shahih* yang diriwayatkan kepada kami melalui berbagai jalur periwayatan, di antaranya jalur periwayatan Al Bukhari, jalur periwayatan Abdurrazzaq, dan jalur periwayatan Hammad bin Salamah.

Al Bukhari berkata: Qutaibah menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Tsabit Al Bunani. Abdurrazzaq berkata: Dari Ma'mar dari qatadah. Hammad bin Salamah berkata: Dari Abdul Aziz bin Shuhaib. Selanjutnya, Tsabit, Qatadah dan Abdul Aziz sepakat bahwa mereka semua meriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyyah, dan beliau menjadikan pemberian kemerdekaan baginya sebagai mahar untuknya. Namun Qatadah mengatakan dalam riwayatnya: Kemudian beliau menjadikan.

Abu Muhammad berkata: Namun pihak-pihak yang menentang kebenaran menyanggah hadits tersebut dengan mengatakan bahwa hadits tersebut tidak luput dari dua kondisi: boleh jadi beliau menikahi Shafiyyah yang masih berstatus budak perempuan, dan ini merupakan pernikahan yang tidak dibolehkan, tanpa ada silang pendapat, atau boleh jadi beliau menikahi Shafiyyah setelah memerdekakannya, sehingga pernikahan ini merupakan pernikahan tanpa mahar.

Ali berkata: Ini merupakan perkataan terbodoh yang pernah didengar, karena beberapa alasan:

Pertama: Itu merupakan interupsi yang ditujukan kepada Rasulullah ﷺ, dan interupsi yang diajukan terhadap beliau bisa mengeluarkan pihak-pihak yang mengemukakannya keluar dari agama Islam.

Kedua: Itu merupakan interupsi yang bertujuan untuk mengaburkan duduk permasalahan yang sebenarnya, sehingga interupsi tersebut gugur.

Karena kami katakan kepada mereka bahwa Rasulullah menikahi Shafiyah setelah Shafiyah menjadi wanita merdeka, dan

setelah sahnya pemberian kemerdekaan terhadap Shafiyyah. Pemberian kemerdekaan terhadapnya ini merupakan pemberian kemerdekaan —dengan syarat Rasulullah akan menikahinya—yang sah. Dan pemberian kemerdekaan ini merupakan mahar baginya. Rasulullah telah memberikan kemerdekaan itu kepada Shafiyyah, sehingga Shafiyyah pun menepati syarat itu.

Sebenarnya kasus ini tidak berbeda dengan kasus ketika seorang pria memberikan uang dirham kepada seorang wanita, kemudian dia melamar wanita itu dan menikahinya dengan mahar berupa uang dirham yang sudah ada di tangan wanita itu. Dan mereka tidak mengingkari pernikahan seperti ini.

Ketiga: Seandainya mereka mengajukan pertanyaan berikut ini kepada diri mereka sendiri, terkait dengan pendapat mereka yang rusak, niscaya mereka akan berada di pihak yang benar, misalnya (pertanyaan terkait) penetapan hak waris yang mereka berikan kepada wanita yang diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga, ketika sang suami sedang sakit kemudian meninggal dunia.

Kami katakan kepada mereka, dalam kasus ini, kalian harus menetapkan hak waris kepada wanita tersebut, karena dia masih istrinya, atau wanita tersebut sudah bukan istrinya lagi. Dalam kasus ini, tidak ada alternatif ketiga.

Jika wanita tersebut memang masih merupakan istrinya, berarti kesenangan yang diperoleh pria tersebut dengan menggauli wanita itu atau dengan melihat kemaluannya merupakan perkara yang halal bagi pria tersebut, selama nyawa masih di kandung badan. Akan tetapi kalian mengharamkan pria melakukan hal tersebut secara pasti dan tegas.

Tapi jika wanita tersebut bukan lagi istrinya, bukan pula ibunya, bukan juga anak perempuannya, bukan pula neneknya, bukan pula cucu perempuannya, bukan juga saudaranya, bukan pula wanita yang dimerdekakannya, bukan pula wanita yang merupakan mahramnya, maka menetapkan hak waris bagi wanita tersebut merupakan sebuah kezhaliman yang sesungguhnya, dan termasuk memberikan harta orang lain dengan cara yang batil.

Jika mereka mengklaim mengikuti para sahabat, maka kami katakan bahwa kamilah yang lebih benar, lebih jelas alasannya, dan tidak ada sanggahan terhadap kami.

Karena dalam permasalahan ini kami mengikuti Nabi, para sahabat, bahkan para tabiin, sebagai tambahan. Bagaimana kalian mengklaim demikian, sementara klaim kalian itu terbantahkan oleh sikap kalian yang menetapkan adanya hak waris terhadap perempuan yang dijatuhi talak tiga oleh suaminya, ketika suaminya sedang sakit. Hal ini sebagaimana yang akan kami jelaskan pada pembahasannya nanti, *insya Allah.*

Kesimpulan dari hal itu, bahwa pendapat seperti itu (adanya hak waris bagi wanita tersebut) tidak sahih bersumber dari Umar. Sedangkan yang masyhur dari Utsman adalah, bahwa ia tidak menghitung talak yang dijatuhkan sang suami tersebut sebagai talak.

Mereka juga telah berdusta terkait pengakuan mereka bahwa mereka mengikuti para sahabat. Kebohongan mereka itu terlihat jelas karena berpendapat bahwa status anak dari budak perempuan yang dimiliki adalah merdeka, namun ayahnya harus mengeluarkan nilai dari anak tersebut.

Kepada mereka, kami katakan, "Status anak itu tidak luput dari dua kondisi: Apakah ia orang merdeka atau hamba sahaya. Jika ia memang orang merdeka, maka uang pembayaran orang merdeka adalah perkara yang haram untuk dikonsumsi, tidak ada bedanya dengan bangkai dan darah. Namun jika ia hamba sahaya, maka menjual hamba sahaya tanpa keridhaan dari tuannya juga merupakan perkara haram, kecuali jika ada ada nash."

Bukti-bukti kebohongan mereka ini sangat banyak sekali.

Sebagian dari mereka mengatakan, pemberian kemerdekaan itu bukanlah harta, karena pemberian kemerdekaan itu mirip dengan talak, karena pemberian kemerdekaan dapat menganulir perbudakan, sedangkan talak dapat membatalkan pernikahan. Oleh karena itu, apabila suami menceraikan istrinya dengan ketentuan bahwa talaknya ini merupakan mahar baginya setelah itu, maka demikian pula dengan pemberian kemerdekaan.

Abu Muhammad berkata: Apa yang mereka katakan itu merupakan pernyataan yang sangat rusak dan sangat bodoh. Sebab pernyataan tersebut didasarkan pada kias, sedangkan kias itu seluruhnya batil.

Andai pun kias itu benar, maka kias yang mereka lakukan pada kasus ini merupakan inti dari kebatilan. Pasalnya, kias yang mereka lakukan dalam permasalahan ini adalah mengkiaskan pokok kepada pokok lainnya, sementara kias seperti ini menurut mereka tidak diperbolehkan.

Selain itu, tidak ada kemiripan antara talak dan pemberian kemerdekaan. Karena pemberian kemerdekaan, sebagaimana yang mereka katakan, dapat menganulir perbudakan. Sedangkan mengenai talak, mereka telah melakukan kebohongan dengan

menyatakan bahwa talak dapat membatalkan pernikahan. Sebab, suami yang menjatuhkan talak kepada istri yang sudah digaulinya, dan talak tersebut bukanlah talak tiga, maka dia berhak untuk merujuknya. Dengan ini, maka talak tidaklah membatalkan pernikahan. Berbeda halnya dengan pemberian kemerdekaan, dimana pemberian kemerdekaan tidak boleh ditarik kembali setelah dijatuhkan. Sehingga, ia dapat menganulir perbudakan.

Lagi pula, pemberian kemerdekaan itu merupakan ungkapan yang menyatakan keluarnya sesuatu dari hak kepemilikan, sedangkan talak tidak demikian. Dengan demikian, maka terbantahkanlah pengaburan yang mereka lakukan dalam permasalahan ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Sebagian dari mereka mengatakan, (menjadikan pemberian kemerdekaan sebagai mahar) ini merupakan kekhususan bagi Rasulullah ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Ini merupakan kebohongan dan penentangan terhadap firman Allah:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah." (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Sebab, apa pun yang dilakukan Rasulullah ﷺ, kita akan mendapatkan keutamaan bila meneladaninya, selama tidak ada

keterangan yang menyatakan bahwa itu merupakan kekhususan bagi beliau, sehingga kita harus mematuhi keterangan ini.

Seandainya mereka mendakwakan kekhususan bagi Rasulullah ini pada persoalan wanita yang dihibahkan tersebut, dimana hal itu hanya dihalalkan bagi Rasulullah, tapi tidak dihalalkan bagi orang lain, tentu dakwaan mereka itu tepat.

Sebagian dari mereka mengatakan:

Kalian telah meriwayatkan dalam hal itu riwayat yang disampaikan kepada kalian oleh Daud bin Babsyadz, ia berkata: Abdul Ghani bin Sa'id Al Hafizh menceritakan kepada kami, Hisyam bin Muhammad bin Qurrah menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ath-Thahawi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Daud menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Humaid yaitu Ibnu Kasib menceritakan kepada kami, dia berkata: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Aun, ia berkata,

"Nafi' menulis surat kepadaku yang berisi, 'Rasulullah mengambil Juwairiyyah pada perang Bani Mushthalik, kemudian memerdekakan dan menikahinya, dan beliau menjadikan pemberian kemerdekaan kepadanya sebagai mahar untuknya. Demikianlah yang disampaikan Abdullah bin Umar, yang berada dalam pasukan (kaum muslimin)'."

Mereka mengatakan, namun Ibnu Umar tidak membolehkan hal itu (menjadikan pemberian kemerdekaaan sebagai mahar). Maka, adalah suatu hal yang mustahil jika Ibnu Umar meninggalkan apa yang ia riwayatkan, kecuali jika riwayat yang bertentangan lebih utama daripada riwayatnya.

Abu Muhammad berkata: Seandainya riwayat yang mereka sebutkan itu *shahih*, yaitu bahwa Ibnu Umar tidak memperkenan-

kan pemberian kemerdekaan sebagai mahar, tetap saja riwayat itu tidak mengandung hujjah yang dapat menguatkan pendapat mereka. Karena hujjah yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengikuti dan mematuhinya adalah apa yang para sahabat riwayatkan kepada kita dari Rasulullah, bukan riwayat salah seorang dari mereka berdasarkan pendapat pribadinya, dimana dalam hal ini dia melakukan ijtihad, yang seandainya benar maka mendapatkan dua pahala, tapi jika salah atau menyalahi nash tanpa sengaja maka mendapatkan satu pahala.

Kami sudah membuat sebuah bab besar tentang perselisihan kedua belah pihak dalam permasalahan itu di dalam kitab kami yang berjudul *Al I'rab fii Kasyfil Iltibas*. Ternyata para sahabat lebih memilih untuk mengambil riwayat sahabat lainnya dan meninggalkan pendapat pribadinya yang bertentangan dengan riwayat pribadinya.

Dan yang kami ketahui dari Ibnu Umar adalah riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Husyaim dan Jarir menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Umar pernah berkata tentang seorang pria yang memerdekakan seorang budak perempuan kemudian menikahinya, bahwa ia seperti orang yang mengendarai hewan badanahnya." Ibrahim berkata, "Dan hal yang lebih mengherankan para sahabat kami dari hal itu adalah bahwa mereka membolehkan pemberian kemerdekaan terhadap budak perempuan itu sebagai mahar baginya."

Jadi, jelas bahwa Ibnu umar hanya memakruhkan perkawinan seseorang dengan perempuan yang dia merdekakan karena Allah.

Dengan demikian, maka gugurlah tipu daya mereka yang lemah dalam permasalahan ini.

Riwayat dari Ibnu Umar itu dituliskan untukku oleh Daud bin Babsyadz, ia berkata: Abdul Ghani bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Muhammad bin Qurrah menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ath-Thahawi menceritakan kepada kami .... Daud bin Babsyadz kemudian menyebutkan hadits yang telah kami sebutkan di atas.

Setelah itu, Daud berkata, "Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah ﷺ," sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Setelah itu, ia berkata, "Dia (Ibnu Umar) adalah orang setelah Rasulullah ﷺ. Dalam permasalahan ini, dia berpendapat bahwa pihak pria memperbarui mahar untuk pihak wanita. Yang demikian itu diceritakan kepada kami oleh Sulaiman bin Syu'aib: Al Khashib yaitu Ibnu Nashih menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti atsar di atas."

Abu Muhammad berkata: Pernyataan barusan ini adalah perkataan Ath-Thahawi, dan ia tidak menyebutkan bagaimana redaksi perkataan Ibnu Umar. Seandainya ia menyebutkan redaksi perkataan Ibnu Umar ini, boleh jadi perkataannya ini berseberangan dengan dugaan/pemahaman Ath-Thahawi.

Hadits ini tidak diriwayatkan oleh para sahabat Hammad bin salamah yang *tsiqah* dari Hammad. Al Khashib tidak diketahui keadaannya, dan ia tidak dikenal sebagai sahabat Hammad bin Salamah. Dengan demikian, argumentasi tersebut merupakan argumentasi yang lemah dari segala sisi. Karena hadits pertama bersumber dari riwayat Ibnu Umar, bukan dari Juwairiyyah. Dan

riwayat dari Ibnu Umar itu bersumber dari riwayat Ya'qub bin Humaid bin Kasib, seorang perawi yang *dha'if.*

Mereka juga menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubair, dari Urwah, dari Aisyah Ummul mukminin, bahwa Juwairiyah menuturkan kepada Rasulullah ﷺ, bahwa dirinya menjadi bagian yang diperoleh Tsabit bin Qais bin Syammas atau sepupunya, dan dia juga sudah mengadakan akad mukatabah atas kemerdekaan dirinya dengan Tsabit atau sepupunya itu. Kemudian, dia mendatangi Rasulullah ﷺ untuk meminta bantuan beliau guna melunasi pembayaran akad mukatabahnya itu. Lalu Rasulullah ﷺ berkata kepada Juwairiyah,

أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ اقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَأَتَزَوَّجُكِ.

"*Maukah engkau mendapatkan yang lebih baik daripada itu? Aku akan melunasi kewajibanmu terkait dengan akad mukatabahmu itu, namun aku akan menikahimu.*"

Mereka yang tidak sependapat dengan kami mengatakan, hal ini tidak diperbolehkan bagi seorang pun setelah Rasulullah ﷺ. Maksudnya, tidak boleh menunaikan pembayaran akad mukatabah seorang perempuan, kemudian menikahi perempuan tersebut dengan mahar berupa pembayaran akad mukatabahnya itu.

Jika itu yang mereka katakan sebagai argumentasi, maka sebelum mengemukakan bantahan atau anggapan apa pun, sebelumnya kami nyatakan bahwa hadits tersebut tidak bisa

menjad hujjah bagi mereka, karena hadits tersebut diriwayatkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq melalui dua jalur periwayatan yang sama-sama *dha'if*.

Pertama: Melalui jalur periwayatan Ziyad bin Abdillah Al Buka'i.

Kedua: Melalui jalur periwayatan Asad bin Musa.

Kedua jalur periwayatan tersebut *dha'if*.

Seandainya hadits tersebut *shahih*, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Tsabit bin Qais menghibahkan Juwairiyah kepada Rasulullah ﷺ, karena ia tahu beliau menghendaki Juwairiyah, dan Juwairiyah pun tidak membayar atau melunasi tanggungan atas akad mukatabahnya kepada Tsabit setelah itu.

Dengan demikian, maka batallah mukatabah tersebut, dan Juwairiyah pun menjadi milik Rasulullah ﷺ. Sebab, tidak boleh menduga terhadap Tsabit atau sahabat lainnya selain ini.

Lagi pula, seandainya hal itu tidak terjadi dan Juwairiyah tetap menjadi budak mukatabah Tsabit, hingga ia dimerdekakan melalui pembayaran yang dilakukan Juwairiyyah sendiri, atau dilakukan oleh Rasulullah dirinya, maka itu berarti bahwa Juwairiyah terus-menerus menjadi budaknya Tsabit. Sementara hal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun, dan ini merupakan hal yang pasti. Karena tidak ada silang pendapat di antara ahlul ilmi, bahwa Juwairiyah tidak pernah menjadi budaknya Tsabit.

Dengan demikian pula, maka jelaslah gugurnya riwayat yang disampaikan oleh Asad dan Ziyad tersebut. Dan dengan begitu, maka gugurlah argumentasi mereka dengan riwayat yang sama sekali tidak bisa menghilangkan dahaga akan kebenaran ini.

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan riwayat yang disampaikan kepada kami oleh Hammam bin Ahmad:

Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdil Malik mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abdil Hamid Al Hamani mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, Abu Husain mengabarkan kepada kami dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

أَيُّمَا امْرِئٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيْدٍ فَلَهُ أَجْرَانِ.

"Siapa saja yang memerdekakan budak perempuannya, kemudian menikahinya dengan mahar yang baru, maka dia mendapatkan dua pahala."

Terkait dengan argumentasi mereka tersebut, kami katakan bahwa redaksi dalam riwayat tersebut merupakan redaksi yang sangat buruk. Pasalnya, redaksi tersebut hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Hamani, yaitu perawi yang sangat *dha'if*, dari Abu Bakar bin Ayyasy yang nota bene juga merupakan perawi yang sangat *dha'if*.

Padahal hadits tersebut diketahui secara masyhur berasal dari para perawi yang *tsiqah*, namun redaksi yang bersumber dari para perawi yang *tsiqah* ini tidak menyebutkan ungkapan, "Dengan mahar yang baru."

Selanjutnya, andaipun riwayat tersebut *shahih*, maka riwayat tersebut tidak bisa menjadi hujjah bagi mereka. Sebab, di dalam riwayat tersebut tidak dinyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak diperbolehkan kecuali dengan mahar yang baru. Sementara kami juga tidak melarang bila pernikahan tersebut dilakukan dengan mahar yang baru. Justru pernikahan dengan mahar yang baru itu diperbolehkan.

Hadits tersebut diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur periwayatan, antara lain:

Dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Shalih dari Hayyan, dari Asy-Sya'bi dari Abu Burdah, dari Abu Musa Al Asy'ari, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا وَعَلَّمَهَا، فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ.

'*Siapa saja yang mempunyai seorang budak perempuan, kemudian dia mendidiknya dengan baik dan mengajarinya dengan baik, kemudian dia memerdekakannya dan menikahinya, maka ia mendapatkan dua pahala*'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Khalid bin Abdillah mengabarkan kepada kami, Mutharif bin Tharif mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari Abu Musa Al Asy'ari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang seseorang yang memerdekakan budak perempuannya, kemudian menikahinya, maka orang itu mendapatkan dua pahala.

Di dalam hadits-hadits tersebut tidak sedikit pun disebutkan adanya mahar baru.

Umar mengabarkan kepada kami dengan sanad yang telah disebutkan sampai kepada Muslim, ia berkata: Yahya mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Shalih Al Hamdani, dari Asy-Sya'bi, ia berkata:

Aku melihat seorang pria dari Khurasan bertanya kepada Asy'Sya'bi dengan mengatakan, "Wahai Abu Umar, sesungguhnya orang-orang sebelum kami dari kalangan penduduk Khurasan mengatakan tentang seorang pria yang memerdekakan budak perempuannya kemudian menikahinya, bahwa dia seperti orang yang menunggangi hewan badanahnya." Mendengar pertanyaan tersebut, Asy-Sya'bi berkata, "Abu Burdah yaitu Amir bin Abdillah bin Qais, —Abdullah bin Qais adalah Abu Musa Al Asy'ari— menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Rasullah ﷺ, beliau bersabda,

ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَأَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ وَصَدَّقَ بِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَدَّى حَقَّ اللهِ عَلَيْهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. وَرَجُلٌ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَغَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِذَاءَهَا ثُمَّ اَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ أَدَبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.

'Ada tiga kelompok yang diberikan pahala dua kali lipat. Pertama, seorang ahlul kitab yang beriman kepada Nabinya dan pernah bertemu dengan Nabi ﷺ kemudian beriman, mengikuti dan membenarkan beliau, maka ia mendapatkan dua pahala. Kedua, seorang hamba sahaya yang menunaikan hak Allah atas dirinya dan hak tuannya, maka ia mendapatkan dua pahala. Ketiga, seorang pria yang mempunyai budak perempuan, lalu ia memberinya makan dengan baik, mendidiknya dengan baik, kemudian memerdekakannya dan menikahinya, maka ia mendapatkan dua pahala'."

Setelah itu, Asy-Sya'bi berkata, "Ambillah hadits ini secara percuma. Karena ada seseorang rela melakukan perjalanan jauh ke Madinah untuk mendapatkan hadits yang kurang dari hadits ini."

Muslim juga berkata: Abu Bakar bin Abi Syaibah juga mengabarkan kepada kami, Abdah bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Umar mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muaz mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami. Mereka semua meriwayatkan dari Shalih bin Shalih dengan sanad ini, seperti redaksi hadits di atas.

Demikianlah semua agitasi mereka. Semua itu merupakan kebatilan semata.

Di antara kaum salaf yang memiliki pendapat seperti kami adalah sekelompok orang, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Al Harits, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia berkata tentang seorang pria yang memerdekakan budak perempuannya kemudian menikahinya, dan menjadikan

pemberian kemerdekaan terhadap perempuan tersebut sebagai mahar baginya. Ali berkata, "Pria tersebut mendapatkan dua pahala."

Pernyataan seperti itu pun diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Anas.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Yahya bin Al Anshari dan Al Mughirah bin Yunus, yaitu Ibnu Ubaid serta Jabir mengabarkan kepada kami. Yahya berkata: Dari Sa'id bin Al Musayyab. Al Mughirah berkata: Dari Ibrahim. Yunus berkata: Dari Al Hasan. Jabir berkata: Dari Asy-Sya'bi. Mereka semua berkata, "Tidak masalah bila seorang pria menjadikan pemberian kemerdekaan terhadap seorang wanita sebagai mahar bagi wanita tersebut."

Husyaim berkata: Abdul Malik bin Abi Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Atha bin Abi Rabah, bahwa ia berkata, "Jika seorang pria berkata kepada budak perempuannya, 'Aku sudah memerdekakanmu dan menikahimu,' maka budak perempuan tersebut menjadi istrinya. Namun jika pria tersebut berkata, 'Aku sudah memerdekakanmu, dan akan menikahimu,' maka ia sudah memerdekakannya. Jika wanita tersebut ingin, ia berhak menikah dengan pria yang memerdekakannya itu. Namun jika tidak, ia juga berhak untuk tidak menikah dengan pria yang memerdekakannya itu'."

Sementara Hasan Al Bashri hanya memakruhkan selain ini. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Syu'bah, dari Manshur bin Zadjan, dari Hasan Al Bashri, bahwa ia memakruhkan seorang pria memerdekakan budak perempuannya karena Allah, kemudian menikahi perempuan tersebut.

Pernyataan senada dengan itu juga diriwayatkan dari Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Jabir dan Ibrahim.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim, ia berkata, "Mereka memakruhkan seorang pria memerdekakan budak perempuannya, kemudian menikahi mantan budak perempuannya itu. Namun mereka tidak menilai masalah bila ia menjadikan pemberian kemerdekaan itu sebagai mahar bagi mantan budak perempuannya itu."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Abdullah bin Thawus. Yahya berkata: Dari Sa'id bin Al Musayyab. Ibnu Thawus berkata: Dari ayahnya. Keduanya sama-sama mengatakan, tidak masalah jika seorang pria menjadikan pemberian kemerdekaan yang dilakukannya kepada seorang wanita sebagai mahar bagi perempuan yang dinikahinya. Thawus berkata, "Itu merupakan perkara yang baik."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf, ia berkata, "Tidak masalah seorang pria memerdekakan budak perempuannya kemudian menikahinya, dengan menjadikan pemberian kemerdekaan kepada budak perempuannya itu sebagai mahar baginya."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Ma'mar dari Qatadah, ia berkata, "Apabila seorang pria memerdekakan budak perempuannya dan menjadikan pemberian kemerdekaan sebagai mahar bagi perempuan tersebut, kemudian ia menceraikan perempuan tersebut sebelum menggaulinya, maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan atas perempuan tersebut."

Namun Ibnu Juraij berkata, "Jika ia menceraikan perempuan tersebut (sebelum menggaulinya), maka perempuan tersebut harus berusaha untuk melunasi sebagian dari nilai dirinya." Pendapat ini pun merupakan pendapat Atha.

Mereka yang sependapat dengan kami itu adalah Ali, Anas, Ibnu Mas'ud, Sa'id bin Al Musayyab, Ibrahim, dan orang-orang yang pernah bertemu dengan Ibrahim dari kalangan guru-gurunya, serta Asy-Sya'bi, Atha bin Abi Rabah, Thawus, Abu Salamah bin Abdurrahman, Qatadah, dan yang lainnya. Pendapat kami itupun merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Hasan bin Hayy, dan Abu Yusuf. Dalam hal ini, Abu Yusuf berbeda pendapat dengan para sahabatnya, dan apa yang dilakukan oleh Abu Yusuf tersebut sudah tepat. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan sebagian sahabat kami.

Kami tidak mengetahui kalangan Salaf yang memiliki pendapat berseberangan dengan kami, dan kami juga tidak mengetahui argumentasi pihak yang berseberangan pendapat dengan kami selain dari riwayat gugur yang berasal dari Ibnu Umar, yang tidak diketahui bagaimana kepastian redaksinya. Juga tidak diketahui bagaimana redaksi Nafi' yang menyebutkan riwayat tersebut dari Ibnu Umar.

Namun demikian, ada riwayat yang disebutkan oleh pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami, dan riwayat ini disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, ia berkata:

Husyaim mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, bahwa Ibnu Sirin lebih menyukai bila seorang pria yang menjadikan pemberian kemerdekaan sebagai

mahar menyertakan pemberian lain di samping pemberian kemerdekaan yang dilakukannya itu.

Terkait dengan riwayat ini, kami katakan bahwa itu merupakan anjuran dari Ibnu Sirin. Jika tidak, maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Sirin ini justeru menunjukkan bahwa sebenarnya ia membolehkan seorang pria menjadikan pemberian kemerdekaan sebagai mahar bagi wanita yang dinikahinya. Itu saja yang dapat dipahami dari pernyataan Ibnu Sirin tersebut. Hanya kepada Allah-lah kami memohon taufik.

Adapun pendapat kami yang menyebutkan bahwa jika sang suami menceraikan wanita tersebut sebelum terjadinya hubungan badan, dimana dalam hal ini sang suami tidak berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya sebagai mahar, itu karena mahar yang diberikannya kepada perempuan tersebut berupa pemberian kemerdekaan. Dan pemberian kemerdekaan ini sudah terjadi, sehingga tidak mungkin untuk diralat lagi.

Mengenai pemberlakuan denda material kepada budak perempuan tersebut (pada kasus talak sebelum terjadinya hubungan badan), sebenarnya ini merupakan tindakan mewajibkan untuk mengambil sesuatu dari budak perempuan tersebut, dimana sesuatu ini bukanlah termasuk sesuatu yang dijadikan mahar baginya. Sehingga tindakan ini tidak diperkenankan.

Adapun kondisi dimana budak perempuan tersebut tidak bersedia menikah dengan pria yang memerdekakannya, jika pria tersebut memerdekakannya, maka kemerdekaan itu belum terjadi. Karena kemerdekaan itu disyaratkan dengan adanya pernikahan dengan wanita tersebut. Dan kemerdekaan ini menjadi mahar baginya. Oleh karena itu, apabila ia tidak bersedia menikah dengan pria yang memerdekakannya itu, maka tidak ada mahar untuk

pernikahan tersebut. Karena pernikahannya juga tidak ada, sehingga hal itu merupakan sesuatu yang batal.

Tapi jika ia bersedia menikah dengan pria tersebut, maka pernikahan pun berlangsung sempurna, dan kemerdekaan juga berlangsung sempurna, karena sahnya pernikahan yang bersyarat adanya pemberian kemerdekaan tersebut. Hanya kepada Allah-lah kami memohon taufik.

1849: Masalah: Seorang wanita tidak boleh dipaksa melakukan persiapan apa pun bagi suaminya, tidak dari mahar yang diberikan kepadanya maupun dari harta pribadinya yang lain. Mahar yang diberikan kepadanya sepenuhnya menjadi hak pribadinya, sehingga ia berhak melakukan apa pun sesuai dengan kehendaknya. Terkait mahar yang diberikan kepadanya ini tidak diperlukan izin dari suaminya, dan sang suami pun tidak berhak mengajukan protes terhadapnya. Pendapat tersebut merupakan pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan yang lainnya.

Namun Imam Malik berkata: jika ia diberikan mahar berupa uang dinar atau pun dirham, maka ia boleh dipaksa untuk membeli pakaian, alas dan perhiasan yang ia gunakan untuk menghias dirinya. Namun mahar tersebut tidak halal digunakan untuk melunasi utangnya, kecuali sebesar tiga dinar saja atau kurang dari itu.

Jika ia diberi mahar berupa emas atau perak, maka mahar tersebut menjadi miliknya, dan ia tidak boleh dipaksa untuk membeli apa pun dengan menjual mahar tersebut dan menggunakan hasilnya untuk membeli sesuatu.

Jika ia diberi mahar berupa perhiasan, maka ia berhak dipaksa untuk menggunakan perhiasan tersebut.

Jika ia diberi mahar berupa pakaian maupun selimut, maka ia boleh dipaksa untuk mengenakan pakaian dan selimut tersebut di hadapan sang suami. Dan sang suami tidak wajib untuk membelikan pakaian untuknya, hingga pakaian yang diberikan sebagai mahar itu menjadi usang.

Jika ia diberikan mahar berupa budak perempuan, maka ia berhak dipaksa untuk memperbudak budak perempuan tersebut, namun ia tidak berhak untuk menjualnya.

Jika ia diberi mahar berupa budak laki-laki, maka ia berhak untuk melakukan apa pun yang dikehendakinya terhadap budak laki-laki tersebut, baik menjualnya atau pun yang lainnya.

Jika ia diberi mahar berupa hewan tunggangan atau hewan ternak, rumah atau tanah, atau makanan, maka sang suami tidak berhak mengajukan pendapat apa pun terkait dengan semua itu, dan semua itu mutlak menjadi haknya, dimana ia berhak untuk melakukan apa pun yang dikehendakinya, baik berupa menjualnya atau pun yang lainnya. Dan, suami tidak berhak mengambil manfaat apa pun dari sesuatu yang telah diberikan sebagai mahar tersebut, juga tidak berhak untuk mengajukan pendapat terkait dengan semua itu, kecuali dengan izinnya, jika ia menghendaki.

Terkait dengan pendapat Imam Malik tersebut, kiranya besarnya kontradiksinya cukup untuk menunjukkan kerusakannya. Demikian pula dengan pembedaan-pembedaan yang dilakukannya, namun tanpa diperkuat dengan dalil dari Al Qur`an maupun Sunnah, baik Sunnah yang *shahih* maupun yang tidak *shahih*, juga

tidak diperkuat oleh perkataan seorang pun sebelumnya, serta tidak didasari oleh kias maupun pendapat yang representatif.

Hal yang paling mudah untuk dilihat (sebagai bukti kerusakannya), yaitu pembolehannya bagi istri untuk melunasi hutangnya dengan mahar tersebut, dimana istri diperkenankan untuk melunasi utangnya hanya sebesar dua atau tiga dinar saja, namun tidak boleh melunasi hutangnya lebih dari itu.

Ini sungguh mengherankan. Bagaimana kiranya jika mahar yang diberikan itu sebesar dua ribu dinar atau hanya satu dinar saja. Apa yang harus dilakukan terkait dengan permasalahan ini? Sungguh ini merupakan pendapat yang sangat mengherankan.

Adapun dalil yang menunjukkan atas keabsahan pendapat kami ialah firman Allah:

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ mewajibkan kaum laki-laki untuk memberikan mahar kepada kaum perempuan sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dan dalam ayat ini pun Allah ﷻ tidak

memperkenankan kaum laki-laki untuk mengambil sedikit pun dari mahar tersebut, kecuali dengan kerelaan dari sang istri.

Jika demikian keadaannya, maka penjelasan apalagi yang kita perlukan setelah penjelasan dari Allah tersebut? Atau, bagaimana mungkin jiwa seorang muslim akan merasa nyaman bila posisinya bertentangan dengan firman Allah tersebut, hanya karena adanya suatu pendapat yang keliru dan lemah, serta tidak diketahui ada seorang pun dari para pendahulu yang pernah mengatakannya.

Selain itu, kami juga mendapati bahwa Allah ﷻ mewajibkan sejumlah hak bagi kaum perempuan yang bersumber dari harta suaminya, baik suaminya suka atau pun tidak, dan hak-hak tersebut adalah berupa mahar, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal, selama si perempuan tersebut berada dalam tanggungan sang suami. Demikian juga dengan mut'ah, jika ia sudah diceraikan.

Di lain pihak, Allah ﷻ tidak memberikan hak apa pun kepada suami terkait harta istri, baik sedikit maupun banyak. Tidak ada argumentasi yang lebih menggelikan ketimbang pendapat gugur mereka terkait suami, yang menyatakan bahwa suami tidak wajib untuk memberikan pakaian kepada istri, sepanjang si istri masih bisa menggunakan pakaian yang pernah diberikannya sebagai mahar.

Padahal, Allah ﷻ tidak menggugurkan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada suami, walaupun si istri bisa menafkahi dirinya sendiri dengan mahar yang pernah diberikan kepadanya. Pernahkah terdengar argumentasi yang lebih gugur daripada pemilahan yang dilakukan oleh Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya ini?

Sebagian dari mereka mencoba mengaburkan permasalahan ini dengan berargumentasi dengan firman Allah:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Terkait argumentasi mereka itu, kami katakan bahwa Allah Maha benar, dan tidak halal untuk menyelewengkan firman Allah itu dari makna hakikatnya. Dan kita juga tidak berhak mengatakan apa pun dengan mengatasnamakannya kepada Allah, padahal Dia tidak pernah mengatakannya. Sebab, ini merupakan dosa yang paling besar.

Namun di dalam ayat di atas tidak disebutkan bahwa suami berhak mengelola harta istri, juga tidak ditetapkan keputusan bahwa suami berhak untuk mengeluarkan pendapatnya terkait harta si istri, bahkan tidak dikatakan bahwa suami untuk membelanjakan harta si istri.

Akan tetapi, di dalam ayat tersebut hanya dijelaskan bahwa suami harus mengayomi istrinya dengan menempatkannya di tempat yang ia tinggali, dan suami harus melarang istrinya keluar dari tempat tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak wajib. Suami juga berhak untuk membawa istrinya, kemanapun ia pergi.

Selanjutnya, andai pun di dalam ayat tersebut terdapat sesuatu yang sesuai dengan klaim kalian, tentu kalianlah yang

menyalahi ayat tersebut. Karena kalian telah mengkhususkan sebagian sedekah tanpa sebagian lainnya, tapi tidak mencakup seluruh harta si istri.

Semua itu merupakan putusan yang berdasarkan pendapat yang batil, tanpa ditopang dengan dalil.

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan hadits *tsabit* yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِحُسْنِهَا، وَمَالِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"*Wanita itu dinikahi karena empat faktor: karena kebaikannya, karena hartanya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung.*"

Ini merupakan perkara mengherankan yang tidak ada tandingannya. Sebab, pertama sekali Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan untuk menikahi perempuan karena hartanya, bahkan membenarkan pun tidak. Sebaliknya, beliau hanya memberitahukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang. Dan apa yang dilakukan orang-orang itu merupakan perbuatan orang-orang tamak dan tercela. Justru, di dalam hadits tersebut terdapat pengingkaran atas apa yang biasa dilakukan orang-orang, yaitu sabda Rasulullah ﷺ:

فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِيْنِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ.

"*Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung.*"

Di dalam sabda Rasulullah ini tidak diperintahkan untuk menikahi perempuan melainkan karena faktor agamanya semata. Namun demikian, hal yang wajib dilakukan oleh kaum perempuan ialah menikah dengan suami yang memiliki harta. Pasalnya, Allah ﷻ mewajibkan suami untuk memberikan mahar, nafkah dan pakaian kepada istri.

Selanjutnya, dari Rasulullah ﷺ juga diriwayatkan penjelasan tentang larangan menikahi perempuan karena faktor hartanya semata. Hal tersebut sebagaimana yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Muhammad Ath-Thalmanaki:

Ibnu Mufarrij Al Qadhi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Raqqi mengabarkan kepada kami, Al Bazzar mengabarkan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَلَعَلَّ حُسْنَهُنَّ
يُرْدِيهِنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَلَعَلَّ أَمْوَالَهُنَّ
يُطْغِيهِنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّينِ، وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ
ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ.

"*Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya. Sebab, boleh jadi kecantikannya itu justru*

menjatuhkan martabat mereka sendiri. Dan jangan pula kalian menikahi kaum perempuan karena hartanya. Sebab, boleh jadi hartanya itu akan membuat mereka melampaui batas. Akan tetapi, nikahilah mereka karena faktor agamanya. Sungguh, seorang budak perempuan berkulit hitam yang sobek daun telingannya tapi memiliki agama adalah lebih baik (daripada perempuan seperti yang disebutkan tadi)."

Selanjutnya, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang justru menyalahi hadits, yang mereka jadikan sebagai alat untuk mengaburkan permasalahan ini. Sebab, dalam menikahi wanita karena faktor hartanya —seandainya hal itu dibolehkan atau dianjurkan, tidak ada pemilahan-pemilahan seperti yang mereka sebutkan, yakni antara mahar yang berupa perak atau emas yang sudah dibuat menjadi perhiasan dengan perak atau emas yang masih berupa batangan. Juga, tidak ada perbedaan antara mahar yang berupa pakaian, selimut, mutiara, pembantu, kain sutra, kain katun, kain wol, hewan tunggangan, binatang ternak, budak, dan makanan. Juga, tidak ada perbedaan antara melunasi hutang sebanyak tiga dinar atau kurang dari itu, dan melunasi lebih tiga dinar.

Dengan demikian, maka jelaslah kerusakan pendapat mereka yang membuat pemilahan-pemilahan seperti tadi. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal: Hammam bin Yahya mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami dari Jalal bin Abi Al Jalal Al Ataki, dari ayahnya, bahwa seorang pria melamar putri seorang lelaki dari istrinya yang

berupa wanita Arab. Lalu, pria itupun dinikahkan dengan wanita dari keturunan arab itu. kemudian, ayah dari perempuan tersebut mengirimkan putrinya yang lain dari istrinya yang non Arab. Setelah pria tersebut menggauli perempuan dari keturunan non Arab tersebut, barulah ia tahu duduk persoalan yang sebenarnya. Maka, ia pun mendatangi Muawiyah dan menceritakan hal tersebut. Setelah mendengar kisahnya, Muawiyah berkata, "Itu dilematis, sementara tidak ada Abul Hasan (Ali bin Abi Thalib)." Saat itu, Ali bin Abi Thalib memang tengah memerangi Muawiyah. Mendengar perkataan Muawiyah tersebut, pria itu berkata kepadanya, "Jika demikian, izinkanlah aku untuk mendatangi Ali." Lalu Muawiyah pun mengizinkan pria itu untuk mendatangi Ali.

Maka, pria tersebut mendatangi Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu dengan Ali, dia mengucapkan salam, "Assalamu alaika ya Ali, semoga keselamatan tercurah bagimu wahai Ali." Ali menjawab salamnya. Lalu pria itu menceritakan kisahnya.

Setelah menyimak kisahnya, Ali memutuskan bahwa ayah dari wanita tersebut harus mempersiapkan dan mendandani putrinya yang telah dinikahkan dengan pria itu, dengan biaya yang setara dengan mahar yang diberikan pria tersebut kepada saudarinya yang digauli oleh pria tersebut, karena pria tersebut sudah mendapatkan kehalalan dari kemaluannya. Selain itu, Ali pun memerintahkan pria tersebut untuk tidak menggauli istrinya, hingga saudarinya yang telah digauli itu selesai menjalani masa iddahnya.

Al Hajjaj bin Minhal berkata: Husyaim juga mengabarkan kepadaku, ia berkata: Al Mughirah mengabarkan kepadaku dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa seorang pria menikahi seorang budak perempuan, lalu perempuan yang diberikan kepadanya adalah

perempuan lain. Terkait hal itu, Ibrahim berkata, "Untuk wanita yang diserahkan kepada pria tersebut dan telah digaulinya, dia berhak mendapatkan mahar yang sama besarnya dengan mahar yang sudah diberikan pria itu kepada budak perempuan yang dinikahinya. Sedangkan orang yang telah menipu pria tersebut harus mendandani perempuan yang dinikahi pria tersebut, dengan biaya yang setara dengan mahar yang diberikan pria tersebut kepada wanita yang digaulinya."

Semua riwayat itu justru merupakan riwayat yang menyudutkan mereka, bukan memperkuat pendapat mereka.

Karena di dalam dua riwayat tersebut tidak dinyatakan bahwa suami memiliki hak dalam permasalahan itu. Akan tetapi, di dalam dua riwayat tersebut disebutkan bahwa sang penipu harus memberikan pertanggungan bagi perempuan yang dinikahkan dengan pria tersebut, namun yang melakukan malam pertama dengannya adalah wanita, dimana mahar perempuan yang telah dinikahi ini sudah habis karena diberikan kepada perempuan lain yang melakukan malam pertama dengan pria tersebut itu secara tidak benar. Dan ini pemahaman yang kami katakan.

Selanjutnya, mereka juga menyalahi riwayat dari Ali pada dua permasalahan:

Pertama: Ali menetapkan bahwa perempuan yang melakukan malam pertama tersebut harus mendapatkan mahar yang setara dengan mahar yang telah ditetapkan bagi saudarinya. Namun mereka tidak mengatakan hal ini. Akan tetapi, mereka menetapkan bahwa ia mendapatkan mahar standar.

Kedua: Ali memerintahkan pria tersebut untuk tidak menggauli wanita yang dinikahinya secara *shahih* sampai iddah

wanita yang melakukan hubungan badan dengannya selesai. Namun mereka tidak mengatakan pendapat ini.

Maka, adalah suatu hal yang tercela dan aib serta berdosa apabila mereka berargumentasi dengan suatu atsar, namun mereka sendiri yang justru merupakan orang pertama yang menyalahi atas tersebut. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan seperti ini.

Selain itu, Al Jalal bin Abi Al Jalal yang ada pada sanad riwayat tersebut juga merupakan perawi yang tidak masyhur.

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan riwayat yang dikabarkan kepada kami oleh Ahmad bin Qasim: Ayahku, yaitu Qasim bin Muhammad bin Qasim, mengabarkan kepada kami, Kakekku yaitu Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Al Hasan bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Yahya bin Ya'la mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Anas.

Kemudian Anas menyebutkan lamaran Ali terhadap Fatimah, dan bahwa Ali menjual baju zirahnya seharga empat ratus delapan puluh (480). Ali berkata, "Aku mendatangi Rasulullah dengan membawa uang itu, lalu meletakkannya di pangkuan beliau. Maka beliau pun menerimanya dan bersabda, '*Wahai Bilal, bantulah kami membeli wewangian dengan uang ini*'. Lalu beliau pun memerintahkan mereka untuk mempersiapkan Fatimah." Ali berkata, "Lalu diberikan kepada kami kasur rajutan, bantal kulit yang berisi serabut, dan rumah yang dipenuhi dengan pasir."

Akan tetapi, riwayat tersebut merupakan hujjah yang justru menyudutkan pendapat mereka. Karena segenggam wewangian, kasur rajutan, dan bantal kulit yang berisi serabut itu harganya tidak sampai sepuluh persen dari empat ratus delapan puluh dirham.

Dengan demikian, maka jelaslah kerusakan pendapat mereka. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

1850. Masalah: Suami wajib untuk memberikan pakaian dan nafkah kepada istrinya, sejak ia melangsungkan akad nikah. Suami juga wajib memberikan selimut, alas dan tirai bagi istrinya. Suami pun wajib memberikan tempat tinggal kepada istrinya, baik istrinya itu masih kecil atau sudah dewasa, mempunyai ayah atau anak yatim, kaya atau pun miskin, sudah dapat diajak membina rumah tangga atau belum, pernah melakukan nusyuz atau pun tidak, warnita merdeka atau hamba sahaya, sudah disiapkan rumah atau pun belum.

Dalil atas hal tersebut adalah hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Daud: Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Abu Quza'ah Al Bahili menceritakan kepada kami dari Hakim bin Muawiyah Al Qusyairi, dia berkata, "Aku berkata, 'Ya Rasulullah, apakah hak istri salah seorang dari kami?' Beliau menjawab,

أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتُ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتُ، وَلاَ تَضْرِبْ الْوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.

'*Memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, dan tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekan, dan tidak mengacuhkan kecuali di dalam rumah*'."

Abu Muhammad berkata: Abu Qazaah pada sanad hadits tadi adalah Suwaid bin Hujair, seorang yang *tsiqah*. Haditsnya diriwayatkan oleh Syu'bah, Ibnu Juraij, Hammad bin Salamah, puteranya sendiri yaitu Qaza'ah, dan yang lainnya.

Dalil lainnya adalah hadits yang bersumber dari riwayat Muslim:

Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim yaitu Ibnu Rahwaih menceritakan kepada kami dari Hatim bin Ismail, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain, dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda dalam khutbahnya pada hari Arafah,

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ تَعَالَى، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ

فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"Maka, takutlah kalian kepada Allah terkait kaum perempuan, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan jaminan Allah dan kalian mencari penghalalan atas kemaluan mereka dengan kalimat Allah Ta'ala. Adalah hak kalian dan kewajiban mereka untuk tidak menginjakkan ke pembaringan kalian seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan itu, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mencederai. Dan, adalah hak mereka dan kewajiban kalian untuk menafkahi dan memberikan sandang kepada mereka dengan cara yang makruf."

Di dalam hadits ini, Rasulullah ﷺ menggunakan pernyataan umum yang mencakup semua perempuan, dan beliau tidak mengkhususkan wanita yang nusyuz atau pun yang tidak, wanita yang masih kecil atau pun yang sudah dewasa, hamba sahaya perempuan yang sudah disiapkan rumahnya atau pun tidak. Dan Rasulullah ﷺ itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsu, melainkan berdasarkan wahyu yang diberikan. Allah ﷻ juga tidak lalai. Allah ﷻ berfirman,
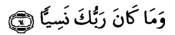
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Yunus bin Abdillah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdillah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdis Salam

Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, Nafi mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dia berkata, "Umar bin Al Khaththab menulis surat kepada para pemimpin pasukan, (yang berisi), 'Perhatikanlah siapa yang telah pergi lama, hendaklah ia mengirimkan nafkah atau pulang ...'."

Ia kemudian menyebutkan lanjutan atsar tersebut. Dalam atsar ini, Umar tidak mengecualikan satu perempuan atas perempuan lain.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Aunillah menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja;far Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Aku bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah tentang seorang wanita yang keluar dari rumah suaminya dalam keadaan marah, 'Apakah dia berhak mendapatkan nafkah?' Al Hakam menjawab, 'Ya, tentu saja dapat'."

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan kepada kami dari sekitar lima tabiin, bahwa tidak ada hak nafkah bagi istri yang nusyuz.

Ini merupakan pendapat yang keliru, dan kami tidak mengetahui bahwa pihak-pihak yang mengemukakannya memiliki hujjah.

Jika ada yang mengatakan bahwa hak nafkah itu diperoleh karena adanya hubungan badan dan ketaatan kepada suami, maka

kami katakan bahwa tidak demikian. Justru pendapat yang mengatakan tidak ada hak nafkah ini merupakan kebohongan. Dan orang yang pertama kali membatalkannya adalah kalian.

Adapun para pengikut madzhab Hanafi dan Syafi'i, mereka mewajibkan nafkah kepada suami yang masih kecil dan memiliki istri yang sudah dewasa. Padahal dalam perkawinan ini tidak ada hubungan badan dan tidak ada ketaatan terhadap suami.

Para pengikut madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i juga mewajibkan nafkah kepada suami yang dikebiri atau impoten. Demikian pula, tidak ada silang pendapat mengenai wajibnya memberikan nafkah kepada istri yang sedang sakit dan tidak mampu melakukan hubungan badan.

Terkait wanita yang berbuat nusyuz, Allah telah menjelaskan kewajiban terhadap wanita yang berbuat nusyuz ini dalam firman-Nya:

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Dalam ayat tersebut, Allah ﷻ memberitahukan bahwa tidak ada ketentuan bagi istri yang nusyuz selain dari diacuhkan dan dipukul.

Namun demikian, Allah ﷻ tidak menggugurkan hak nafkah dan pakaian bagi istri yang nusyuz ini. Jika demikian keadaannya, berarti hukuman kalian terhadap para istri yang nusyuz, yaitu dengan menghalanginya untuk mendapatkan haknya, merupakan sebuah syariat dalam agama Allah, yang tidak diizinkan oleh Allah. Sehingga, syariat ini merupakan perkara yang batil.

Jika mereka mengatakan, wanita tersebut merupakan wanita zhalim karena perbuatan nusyuznya.

Kami katakan: Dia memang wanita yang zhalim, namun tidak setiap orang zhalim boleh dihalangi untuk mendapatkan hartanya, kecuali jika ada nash yang mengharuskan untuk menghalanginya mendapatkan haknya. Tapi jika memang tidak ada, maka pendapat kalian itu bukanlah hukum Allah. Melainkan hukum setan dan kezhaliman.

Yang mengherankan, mereka tidak menggugurkan piutang yang diberikan si istri nusyuz kepada suaminya, karena perbuatan nusyuznya. Lalu mengapa hak nafkahnya bisa gugur tapi tidak semua hak lainnya. Sungguh, ini merupakan perkara yang sangat mengherankan.

Pihak-pihak yang mewajibkan nafkah kepada istri yang masih kecil adalah Sufyan Ats-Tsauri, Abu Sulaiman dan para sahabat kami. Kami tidak mengetahui dalil yang menjadi landasan pihak-pihak yang menggugurkan hak nafkah itu. Jika demikian adanya, maka pendapat tersebut tidak diragukan lagi merupakan pendapat yang batil. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

"*Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa siapa saja yang tidak memiliki dalil *shahih* untuk memperkuat pendapatnya, maka pendapatnya itu merupakan pendapat yang batil.

Imam Malik berkata, "Tidak ada kewajiban memberi nafkah atas suami, kecuali setelah dia diseru untuk melakukan malam pertama."

Abu Muhammad berkata: ketentuan ini merupakan klaim yang tidak ditopang oleh dalil yang menunjukan atas keabsahannya, baik itu dari Al Qur`an, sunnah, atsar para sahabat, qiyas maupun alur logika yang tepat.

Di atas sudah kami jelaskan bahwa sunnah yang *shahih* justru berseberangan dengan pendapat ini, sehingga pendapat ini merupakan pendapat yang batil. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1851. Masalah: Tidak halal bagi ayah seorang perawan —baik perawan ini masih kecil atau pun sudah dewasa— dan ayah seorang janda, demikian pula wali lainnya yang berasal dari kalangan kerabat atau luar kerabat, untuk melakukan campur tangan terhadap mahar putrinya atau mahar saudarinya. Tidak halal pula bagi seorang pun dari para wali yang telah kami sebutkan sebelumnya, untuk menghibahkan mahar tersebut atau

sebagiannya kepada suami –yang sudah menjatuhkan talak atau masih berumah tangga— atau kepada orang lain selain suami. Jika mereka melakukan sesuatu dari tindakan itu, maka pemberian tersebut dianulir, batil dan tertolak, selamanya.

Namun wanita yang dinikahi itu berhak memberikan seluruh atau sebagian maharnya kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan ayah maupun suaminya tidak boleh mengajukan protes terkait hal itu. Akan tetapi, ketentuan ini berlaku jika wanita tersebut sudah baligh dan berakal, dan ia tetap berkecukupan setelah memberikan maharnya itu. Jika tidak demikian, maka tidak boleh.

Mengenai firman Allah:

فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّآ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا۟ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah," (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Makna firman Allah itu ialah, jika seorang wanita diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan badan, dan suaminya sudah menetapkan mahar untuknya yang telah disetujuinya, maka ia berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditetapkan baginya, kecuali jika ia memaafkan/menganulir hal itu, sehingga ia tidak mengambil mahar itu dari suami sepeser pun, atau suaminya memaafkannya dengan membayarkan mahar tersebut kepadanya secara penuh. Mana saja di antara kedua hal tersebut yang

dilakukan, baik dia yang merelakan kehilangan maharnya, atau pun suaminya yang rela memberikan mahar secara penuh, itu merupakan tindakan yang lebih dekat kepada ketakwaan.

Persoalan ini sebenarnya merupakan persoalan yang masih diperselisihkan oleh kalangan salaf:

Sekelompok dari mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemegang ikatan pernikahan adalah suami. Pendapat ini sebagaimana yang kami katakan, berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal:

Jarir bin Hazim mengabarkan kepada kami, Aku mendengar Isa bin Ashim berkata: Aku mendengar Syuraih berkata, "Ali bin Abi Thalib bertanya kepadaku tentang firman Allah:

ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

'Orang yang memegang ikatan nikah'. (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Aku kemudian menjawab, 'Yaitu wali'. Namun Ali berkata kepadaku, 'Bukan, melainkan suami'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad bin Salamah, dari Ali bin Zaid, dari Ammar bin Abi Ammar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Yaitu suami."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Shalih bin Kaisan, bahwa Nafi' bin Jubair bin Muth'im menikahi seorang perempuan, kemudian menceraikannya sebelum melakukan hubungan badan dengan wanita itu. Nafi'

kemudian memberikan mahar secara penuh kepada perempuan itu. Ia beralasan dengan menafsirkan firman Allah:

ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"Orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Maksudnya, yaitu suami.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih, ia berkata, "Yaitu suami."

Ahmad bin Umar Al Udzri mengabarkan kepada kami, Maki' bin Aisun mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdillah bin Ruzaiq mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Jabir mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ahmad Ath-Thahrani mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami dari Qatadah dan Ibnu Abi Najih. Qatadah berkata: Dari Sa'id bin Al Musayyab. Sedangkan Ibnu Abi Najih berkata: Dari Mujahid. Keduanya sama-sama berkata, "Said bin Al Musayyab dan Mujahid menjelaskan maksud firman Allah:

ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

'Orang yang memegang ikatan nikah,' (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Yaitu, suami."

Namun Mujahid, Thawus dan para ulama Madinah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang yang memegang ikatan pernikahan adalah wali. Perawi berkata, "Aku kemudian mengabarkan kepada mereka tentang pendapat Said bin

Jubair (bahwa yang dimaksud orang yang memegang ikatan perkawinan adalah suami). Lalu mereka pun kembali dari pendapatnya itu."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah: Abdul Wahab bin Abdil Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepadaku: Ubaidillah bin Umar mengabarkan kepada kami dari Nafi' maula Ibnu Umar, bahwa ia berkata tentang firman Allah:

ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Dia adalah suami.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal: Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Abu Bisyr, yaitu Ja'far bin Iyash bin Abi Wahsyiah, dari Said bin Jubair, ia berkata, "Allah ﷻ berfirman:

ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

'orang yang memegang ikatan nikah'. (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Dia adalah suami."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Ibrahim bin Hamzah mengabarkan kepada kami, Abdul Majid bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Umair maula Ghufrah, bahwa ia mendengar Muhammad bin Ka'b Al Khurazi menjelaskan firman Allah:

ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Maksudnya, yaitu suami.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail: Muhammad bin Abi Bakr Al Maqdami mengabarkan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi mengabarkan kepada kami dari Laits, dari Atha bin Abi Rabah, tentang firman Allah:

ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"orang yang memegang ikatan nikah." (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Maksudnya, yaitu suami.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Qasim bin Ashbagh: Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abi Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Allah ﷻ berfirman,

ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

'orang yang memegang ikatan nikah'. (Qs. Al Baqarah [2]: 237) Maksudnya, yaitu suami."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail: Ali bin Al Madini mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syubrumah, ia berkata, "Orang yang memegang ikatan pernikahan itu adalah suami."

Pendapat yang menyebutkan bahwa pemegang tali ikatan pernikahan adalah suami merupakan pendapat Al Auza'i, Sufyan

Ats-Tsauri, Laits bin Sa'd, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Sulaiman, dan para sahabat mereka.

Namun sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemegang tali ikatan pernikahan adalah wali secara umum. Pendapat ini diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas, bahwa jika sang wali memberikan maaf (menganulir mahar) tapi istri yang diceraikan tidak setuju, maka pemberian maaf dari sang wali tetap diperkenankan, meskipun si istri tidak setuju.

Diriwayatkan juga secara *shahih* dari Jabir bin Zaid, ia berkata, "Atau diberi maaf oleh ayah atau saudara dari wanita yang diceraikan, jika ini langsung, meskipun perempuan tersebut tidak suka."

Pendapat tersebut juga diriwayatkan secara *shahih* dari Atha, Alqamah, Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Hasan Al Bashri, Abu Az-Zinad, dan Ikrimah maula Ibnu Abbas.

Akan tetapi, diriwayatkan pula pendapat lain dari Ibnu Abbas, namun penisbatan ini tidak sah, karena riwayat ini bersumber dari Al Kalbi, yakni bahwa yang dimaksud dengan pemegang tali ikatan pernikahan adalah wali dari mempelai istri yang masih perawan secara umum.

Diriwayatkan juga secara *shahih* dari Az-Zuhri adanya pendapat lain, yaitu bahwa yang dimaksud dengan pemegang ikatan pernikahan adalah ayah secara umum.

Pendapat kelima[1] adalah pendapat yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Malik dari Rabi'ah dan Zaid

---

[1] Terkait dengan siapakah pemegang ikatan pernikahan adalah beberapa pendapat.

bin Aslam, bahwa yang dimaksud dengan pemegang ikatan pernikahan adalah tuan yang dapat memaafkan atau menganulir mahar untuk budak perempuannya, dan ayah secara khusus untuk mahar putrinya yang masih perawan. Terkait hal ini, ayah diperkenankan untuk memberikan maaf dengan menganulir mahar bagi putrinya yang masih perawan. Pendapat ini merupakan pendapat Malik.

Selanjutnya, kami akan mengkaji pendapat-pendapat yang telah dikemukakan tadi, dan kami mendapati bahwa pendapat Rabi'ah, Zaid bin Aslam dan Malik merupakan pendapat yang sangat jelas kerusakannya, serta sangat jauh dari kandungan ayat di atas. Kami bersaksi dengan kesaksian kepada Allah, bahwa seandainya Allah menghendaki tuan dan ayah sang perawan sebagai orang-orang yang dimaksud dalam firman-Nya:

ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ

"orang yang memegang ikatan nikah," (Qs. Al Baqarah [2]: 237)

Tentu Allah ﷻ tidak akan menutupi atau menyembunyikannya, sehingga Dia tidak menjelaskannya di dalam kitab-Nya, juga tidak menjelaskannya melalui sabda Rasul-Nya.

Jika ada yang mengatakan bahwa pernikahan seorang budak perempuan dan seorang perawan tidak sah kecuali dengan

---

Pendapat pertama, suami.
Pendapat kedua, wali secara umum dari istri yang diceraikan.
Pendapat ketiga, ayah dan saudara dari istri yang diceraikan.
Pendapat keempat, ayah secara umum.
Pendapat kelima, tuan dan ayah secara khusus untuk putrinya yang masih perawan.—penerjemah.

akad yang dilangsungkan oleh orang tua dan ayahnya. Maka terkait dengan perkataan mereka itu, kami katakan bahwa apa yang mereka katakan itu memang benar. Namun pernikahan itu pun tidak sah kecuali dengan adanya keridhaan dari mempelai pria (suami).

Dengan demikian, dalam permasalahan ini kedudukan suami sama halnya dengan tuan dan ayah, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Jika demikian keadaannya, maka siapa yang berani menjadikan tuan dan ayah sebagai orang yang lebih utama daripada suami untuk memegang tali ikatan pernikahan? Karena jika ada yang berani melakukan itu, berarti dia sudah mengkhususkan ayat tersebut di atas tanpa dalil dari Al Qur`an maupun sunnah, baik sunnah yang *shahih* maupun sunnah yang tidak *shahih*, juga tidak didasari oleh pendapat sahabat, kias maupun alur logika yang tepat.

Dengan demikian pula, maka gugurlah pendapat tersebut secara keseluruhan. Sehingga, gugur pula pendapat Az-Zuhri yang mengatakan bahwa pemegang tali ikatan pernikahan adalah ayah secara umum. Lalu, gugur pula pendapat dari Az-Zuhri yang menyatakan bahwa pemegang tali ikatan pernikahan tersebut adalah wali sang perawan secara umum.

Selanjutnya, kami mengkaji pendapat yang menyatakan bahwa pemegang tali ikatan pernikahan adalah wali. Kami dapati bahwa wali itu terbagi ke dalam dua kelompok:

Kelompok pertama: Orang-orang yang kami sebutkan di atas, seperti ayahnya sang perawan dan tuannya budak perempuan. Kedua wali ini dalam hal memegang ikatan pernikahan, kedudukan keduanya sama dengan kedudukan suami, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Namun kedudukan ayah bisa

gugur ketika ia adalah orang kafir, misalnya, sementara anak perawannya adalah perempuan yang beriman. Atau sebaliknya, dia mukmin tapi anak perempuannya kafir. Atau, contoh lainnya, ia gila, sementara anak perempuannya waras.

Demikian pula dengan kedudukan tuan dalam hal perwalian bisa gugur, misalnya karena sang tuan masih kecil, sementara budak perempuannya dewasa, atau sang tuan gila sementara budak perempuannya waras.

Kelompok kedua: Para wali yang tidak dipandang, namun apabila menolak menikahkan, maka hanya bisa dipindahtangankan kepada penguasa, dimana penguasa berhak untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwalian mereka. Kedudukan para wali ini di bawah suami dalam hal memegang ikatan perkawinan. Karena kedudukan suami lebih utama daripada mereka.

Dengan demikian, kami dapati bahwa jangkauan hak perwalian bagi para wali yang telah disebutkan itu tidak menentu, padahal yang menjadi permasalahan adalah akad nikah.

Selanjutnya, tidak ada sesuatu pun yang diserahkan kepada mereka terkait dengan ikatan pernikahan, melainkan justeru diserahkan kepada suami, dimana jika dia menghendaki maka dia dapat melangsungkan pernikahan, namun jika ia tidak menghendaki maka ia dapat membubarkannya dengan menjatuhkan talak.

Kami juga mendapati bahwa hak suami dalam hal memegang ikatan pernikahan merupakan hak yang pasti keberadaannya, dimana pernikahan tidak sah kecuali dengan kehendak-Nya, dan tidak bubar melainkan dengan keinginannya

pula. Oleh karena itu, suami-lah yang paling tepat untuk mendapat status sebagai pemegang tali ikatan pernikahan, tanpa diragukan lagi.

Selanjutnya, dalil yang memutuskan dalam permasalahan ini adalah dalil firman Allah:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri ...." (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Selain itu, juga sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"Sesungguhnya darah dan harta kalian itu haram atas kalian."

Dengan demikian, maka maaf yang diberikan wali terkait harta seseorang yang di bawah hak perwaliannya merupakan upaya menguasai harta orang lain, sehingga hal tersebut merupakan perkara batil dan diharamkan.

Dengan demikian pula, maka dapat dinyatakan secara sah bahwa suamilah yang berhak melakukan apa pun yang dikehendakinya terkait dengan hartanya, baik itu memberikan maaf dengan menyerahkan mahar secara penuh atau pun melunasi hak-haknya. Hanya kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1852. Masalah: Nikah Syighar itu tidak halal. Nikah syighar yaitu seseorang menikahi perempuan yang berada di bawah kuasa perwalian orang lain, dengan syarat dia harus menikahkan orang lain itu kepada perempuan yang berada di bawah kuasa perwaliannya, baik keduanya sama-sama menyebutkan mahar bagi pasangan masing-masing atau bagi salah satu pasangan saja tanpa pasangan lainnya, atau keduanya sama-sama tidak menyebutkan mahar. Semua itu sama saja. Pernikahan ini harus dibubarkan, selamanya.

Pernikahan ini tidak berkonsekuensi adanya hak nafkah, hak waris, hak mahar atau ketentuan apa pun yang terlahir dari sebuah pernikahan. Begitu pula tidak ada iddah dalam pernikahan ini.

Jika pelaku pria mengetahui keharaman pernikahan ini, ia harus dijatuhi hukuman had secara penuh, dan anak yang terlahir pun nasabnya tidak dinisbatkan kepadanya. Tapi jika dia tidak mengetahui hukumnya, maka tidak ada hukuman had atas dirinya, dan anak yang terlahir dari perkawinan ini nasabnya dapat dinisbatkan kepadanya.

Jika pelaku perempuan mengetahui akan keharamannya, maka dia harus dijatuhi hukuman had. Tapi jika tidak tahu, maka tidak ada sesuatu pun yang dikenakan atas dirinya.

Para ulama berbeda pendapat tentang permasalahan ini:

Imam Malik berkata: Pernikahan ini tidak dibolehkan, dan pernikahan ini harus dibubarkan, baik telah terjadi hubungan badan atau pun belum. Demikian pula jika seseorang berkata, "Aku nikahkan engkau dengan puteriku, dengan syarat engkau

menikahkan aku kepada puterimu dengan mahar seratus dinar." Karena tidak ada kebaikan dalam pernikahan ini.

Namun Al Qasim bin Ashbagh mengatakan, pernikahan ini tidak dibubarkan. Ini jika telah terjadi hubungan badan dengan wanita yang dinikahi.

Asy-Syafi'i berkata: Pernikahan ini batal jika mahar belum ditetapkan. Namun jika kedua belah pihak sama-sama telah menetapkan mahar bagi pasangannya, atau mahar telah ditetapkan bagi salah satu pasangan saja tanpa pasangan lainnya, berarti dua pernikahan tersebut telah ditetapkan secara bersamaan (sah), dan batallah mahar yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Sehingga, pasangan masing-masing dari keduanya berhak mendapatkan mahar standar jika dia digauli atau ditinggal mati oleh suaminya, atau berhak mendapatkan separuh mahar standar jika sang suami menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan badan

Sementara Al-Laits, Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang sah, apakah keduanya menyebutkan mahar untuk pasangan masing-masing atau untuk salah satu pasangan saja tanpa pasangan lainnya, atau keduanya tidak menyebutkan mahar sama sekali, atau keduanya sama-sama mensyaratkan dan menjelaskan bahwa tidak ada mahar dalam pernikahan ini. Mereka mengatakan, dalam masalah ini, masing-masing pasangan berhak untuk mendapatkan mahar standar.

Namun yang pasti dari pendapat mereka itu adalah, jika kedua belah pihak telah menetapkan mahar, maka keduanya harus memenuhi mahar yang telah ditetapkan tersebut.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang kami katakan itu merupakan pendapat para sahabat kami. Maka dari itu, perlu membahas apa yang mereka perselisihkan. Dalam terkait hal itu, kami mendapati hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Muslim:

Abu Bakr bin Abi Syaibah menceritakan kepada kami, Ibnu Numair menceritakan kepada kami dari Ubaidullah bin Umar, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ اَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِيْ، أَوْ زَوِّجْنِيْ أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي.

"Rasulullah ﷺ melarang nikah Syighar, dan nikah syighar adalah seseorang berkata kepada orang lain, 'Nikahkanlah aku dengan puterimu,' niscaya aku akan menikahkanmu dengan puteriku, atau, 'Kawinkanlah aku dengan saudarimu,' niscaya aku akan mengawinkanmu dengan saudariku'."

Hadits tersebut juga diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang lengkap dan *shahih* melalui jalur periwayatan Jabir, Ibnu Umar, Anas, dan yang lainnya. Tentunya hal ini merupakan pengharaman Rasulullah atas pernikahan tersebut. Sehingga, batallah pendapat yang lainnya.

Selanjutnya, kami mengkaji berbagai pendapat yang berseberangan dengan kami. Ternyata, pendapat Ibnul Qasim

yang menyebutkan bahwa pernikahan ini sah setelah terjadinya hubungan badan merupakan pendapat yang sudah kami jelaskan kerusakannya, serta kekosongannya secara umum dari dalil penguat.

Adapun pendapat Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta para sahabat keduanya, sebenarnya pendapat mereka itu dibangun atas dasar bahwa pernikahan ini batil karena maharnya tidak sah. Setelah itu, mereka berbeda pendapat.

Asy-Syafi'i berkata, "Mahar yang batil bisa membatalkan pernikahan. Karena pernikahan masing-masing pihak dengan pasangannya merupakan mahar bagi pihak lainnya, maka kedua pernikahan itu pun bubar atau batal." Lebih lanjut, Asy-Syafii mengatakan, "Namun jika keduanya menetapkan mahar bagi salah satu dari keduanya, maka pernikahan tersebut sah, dan sah pula pernikahan lain karena keabsahan maharnya."

Abu Muhammad berkata: Pendapat (Asy-Syafi'i) ini pun merupakan pendapat yang keliru. Sebab, jika akad –yang didalamnya ditetapkan besaran mahar– ini sah, maka mahar tersebut juga merupakan mahar yang sah. Sehingga, jika demikian, tidak ada alasan untuk membubarkan pernikahan tersebut dan memperbaikinya dengan mahar yang lain.

Jika ada yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut rusak. Maka kami katakan, kalau begitu, anutlah pendapat seperti yang dikatakan Abu Hanifah, yang membolehkan semua itu dan menganggap baik terhadap maharnya. Jika tidak, maka akan terjadi kontradiksi yang sangat jelas.

Selanjutnya, kami mengkaji pendapat Abu Hanifah, dan kami dapati bahwa pendapat ini jelas rusak, karena jelas bertentangan dengan hukum Rasulullah.

Adapun klaim Asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa nikah Syigar terlarang karena tidak sahnya mahar pada dua pernikahan tersebut, sebenarnya itu merupakan klaim dusta. Karena itu mengatakan sesuatu atas nama Rasulullah, padahal beliau tidak mengatakannya. Dan ini tidak diperbolehkan.

Jika mereka menyebutkan hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,

إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melarang nikah Syighar. Dan nikah syighar adalah seseorang menikahkan puterinya (kepada orang lain), dengan syarat orang lain itu akan menikahkan dirinya dengan puteri orang lain itu, dimana tidak ada mahar di antara keduanya."

Juga, hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Tsabit Al Bunani dan orang lain yang bersamanya, yaitu Yazid Ar-Ruqasyi, dari Anas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ شِغَارَ فِي الإِسْلاَمِ وَالشِغَارُ أَنْ يُبَدِلَ الرَجُلُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ بِأُخْتِهِ بِغَيْرِ ذِكْرِ صَدَاقٍ.

'*Tidak ada nikah syighar dalam Islam, dan nikah syighar adalah seseorang bertukar dengan orang lain, yakni saudarinya ditukar dengan saudari orang lain itu (maksudnya, saudarinya dinikahi oleh orang lain itu, sementara saudari orang lain itu dinikahi oleh dirinya), tanpa ada penyebutan mahar*'."

Perawi lalu menyebutkan lanjutan hadits tersebut sampai akhir.

Jika mereka menyebutkan kedua hadits tersebut, maka kami katakan bahwa kedua hadits tersebut bertentangan dengan perkataan Abu Hanifah dan para sahabatnya, seperti yang tidak kami kemukakan di atas, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Adapun bantahan terhadap Asy-Syafi'i, tidak ada hujjah apa pun pada dua hadits di atas yang menguatkan pendapatnya, karena dua alasan:

Pertama: Meskipun pada dua pernikahan itu disebutkan adanya mahar atau pada salah satunya saja, maka walau bagaimana pun tetap saja mahar tersebut batal secara umum. Nikah syighar dengan adanya mahar ini tidak terkandung dalam kedua hadits tersebut, sehingga Asy-Syafi'i telah menyalahi kandungan kedua hadits tersebut.

Kedua: Inilah yang menjadi pedoman kami, yaitu bahwa kedua hadits tersebut hanya menuturkan pengharaman nikah syighar yang tidak menyebutkan mahar, dan tidak menuturkan

nikah syighar yang menyebutkan mahar, baik pengharamannya maupun pembolehannya.

Jadi, siapa saja yang mengklaim dibolehkannya nikah syighar yang terdapat penyebutan mahar di dalamnya, berarti dia telah mempropagandakan kebohongan sebagai sabda Rasulullah, padahal beliau sama sekali tidak pernah mengatakan demikian.

Oleh karena itulah kita wajib mengkaji hukum nikah syighar yang di dalamnya terdapat penyebutan mahar di luar dua hadits di atas. Kami mendapati bahwa hadits riwayat Abu Hurairah dan Jabir mencakup pernikahan syighar secara umum, bahkan menjelaskan bahwa nikah syighar adalah barter pernikahan, dan Rasulullah sendiri tidak mensyaratkan ada atau tidak adanya penyebutan mahar pada dua pernikahan tersebut. Dengan demikian, hadits riwayat Abu Hurairah ini lebih umum daripada hadits riwayat Ibnu Umar. Dan hadits riwayat Anas pun mengandung lebih umum, sehingga tidak halal untuk meninggalkannya.

Di sisi lain, diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

"*Setiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah itu batil.*"

Kami dapati bahwa nikah syighar, baik di dalamnya disebutkan mahar atau pun tidak, telah mensyaratkan sebuah syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah, sehingga walau bagaimana pun pernikahan ini tetap batal (tidak sah).

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Daud As-Sijistani: Muhammad bin Faris menceritakan kepada

kami, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq: Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj menceritakan kepada kami, dia berkata,

"Abbas bin Abbas bin Abdil Muththalib menikahkan puterinya dengan Abdurrahman bin Al Hakam bin Abi Al Ash bin Umayah, dan Abdurrahman juga menikahkan Abbas dengan puterinya. Keduanya menetapkan mahar. Muawiyah kemudian menulis surat kepada Marwan untuk memerintahkannya agar memisahkan kedua orang itu dari pasangannya. Muawiyah berkata dalam suratnya, 'Ini adalah nikah syighar yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ'."

Abu Muhammad berkata: Tindakan tersebut dilakukan Muawiyah di hadapan para sahabat, namun tak ada seorang pun yang diketahui menentangnya. Muawiyah tetap membatalkan pernikahan tersebut, meksipun kedua belah pihak sama-sama menyebutkan mahar dalam pernikahannya. Muawiyah juga mengatakan bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, maka hilanglah apa yang selama ini masih menjadi kerancuan secara umum. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Yang mengherankan adalah sikap para penganut madzhab Hanafi, dimana mereka begitu mencibir bila ada seseorang yang menyalahi seorang sahabat yang menurut klaim mereka tidak pernah diketahui ada seorang pun yang menentang sahabat tersebut. Contohnya adalah klaim mereka terkait dengan pengurasan sumur zamzam karena ada orang berkulit hitam yang mati di dalam sumur ini, sehingga Ibnu Az-Zubair pun menguras sumur ini. Demikian pula dengan contoh-contoh lainnya.

Namun dalam permasalahan yang sedang dibahas di sini, para penganut madzhab Hanafi itu tidak mengindahkan pelanggaran yang mereka anggap besar dan haram tersebut (yaitu menyalahi seorang sahabat yang tak diketahui ada seorang pun yang menyalahinya).

Sejatinya hadits ini merupakan hadits *shahih.* Karena Abdurrahman bin Hurmuz adalah orang yang hidup pada masa Muawiyah, dan dia pun meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah dan para sahabat lainnya. Abdurrahman juga menyaksikan putusan Muawiyah ini di Madinah. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Apalagi yang terkait dengan peristiwa besar di antara dua tokoh yang berasal dari Bani Hasyim dan Bani Umayah ini. Putusan Muawiyah tersebut dibawa oleh kurir dari Syam ke Madinah. Ini merupakan peristiwa yang tidak samar lagi bagi para ulama pada masa itu. Dan sahabat yang ada di Syam dan Madinah pada saat itu lebih banyak daripada pada masa Ibnu Az-Zubair. Ini tidak diragukan lagi.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata,

"Atha pernah ditanya tentang dua pria (bersahabat) yang satu sama lain saling menikahkan saudarinya (dengan sahabatnya), dimana masing-masing pihak saling menyiapkan saudarinya dengan persiapan yang alakadarnya. Namun jika masing-masing pihak ingin, tentunya ia bisa melakukan lebih dari itu. Atha kemudian menjawab, 'Tidak boleh, karena dilarang melakukan pernikahan syighar'. Aku kemudian berkata, 'Masing-masing pihak memberikan mahar kepada istrinya'. Atha berkata, 'Tidak boleh,

karena masing-masing pihak akan saling memberikan keringanan bagi sahabatnya demi kepentingan dirinya sendiri'.

Aku berkata lagi kepada Atha, 'Apakah orang ini boleh menikahkan puterinya dengan mahar sekian, dan orang itu menikahkan puterinya dengan mahar seanu, dimana masing-masing pihak menyebutkan maharnya. Dan masing-masing pihak memberikan keringanan kepada saudaranya untuk kepentingan dirinya sendiri?' Atha menjawab, 'Apabila kedua belah pihak sama-sama menyebutkan mahar, maka pernikahan itu tidak masalah. Tapi jika mereka mengatakan, 'Siapkanlah, niscaya aku akan menyiapkan (untukmu),' maka tidak boleh. Itu adalah nikah syighar'. Aku berkata, 'Jika pihak ini menetapkan itu, dan pihak itu menetapkan itu?' Atha menjawab, 'Tidak boleh'."

Abu Muhammad berkata: Atha membedakan antara dua pernikahan dimana salah satunya terjadi karena yang lainnya—baik di dalamnya disebutkan mahar atau pun tidak, dan dua pernikahan yang salah satunya tidak terjadi karena yang lainnya. Atha membatalkan dua pernikahan pertama, dan mensahkan dua pernikahan terakhir. Kami tidak mengetahui dari seorang pun dari kalangan sahabat yang menyalahi apa yang kami katakan.

Abu Muhammad berkata: Jika salah satu dari dua pria (bersahabat) itu mengajukan lamaran kepada sahabatnya, kemudian sahabatnya menikahkannya (dengan saudari atau puteri sang sahabat), lalu sang sahabat juga mengajukan lamaran kepadanya, kemudian ia menikahkan sang sahabat dengan puteri atau saudarinya, maka pernikahan tersebut sah, sepanjang tidak disyaratkan bahwa salah satu dari kedua belah pihak harus menikahkan pihak lainnya dengan saudari atau puterinya. Inilah yang diharamkan dan batil.

Namun anehnya, sebagian dari mereka berargumentasi dengan mengatakan bahwa pernikahan ini sama dengan pernikahan yang dilangsungkan dengan syarat bahwa maharnya harus berupa khamer atau daging babi. Kami katakan: memang benar, dan setiap akad yang dibubarkan atau dinyatakan tidak sah itu batil, selamanya. Karena dia melangsungkan akad nikah tersebut dengan ketentuan bahwa, akad nikah tersebut tidak sah kecuali dengan mahar yang disyaratkan tersebut, namun mahar tersebut berupa sesuatu yang batil. Dengan demikian, sesuatu yang dinyatakan tidak sah kecuali dengan mengesahkan sesuatu yang batil, adalah sesuatu yang batil. Ini tidak diragukan lagi. Kepada Allah-lah kita memohon taufik

1853. Masalah: Tidak sah sama sekali pernikahan dengan syarat, kecuali (1) syarat mahar harus dijelaskan sifat-sifatnya, (apakah berada) dalam tanggungan (utang), atau pasti diserahkan (tunai), atau masih perlu dirincikan spesifikasinya; dan (2) syarat tidak akan mencelakakan istri, baik jiwa maupun hartanya. Sebab, yang diperintahkan adalah mempertahankan dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik.

Adapun pernikahan dengan syarat hibah, jualbeli, tidak mengambil gundik, tidak membawa pergi istri, atau syarat-syarat lainnya, jika yang demikian itu disyaratkan dalam akad nikah, maka akad nikah itu batal. Namun jika yang demikian itu baru disyaratkan setelah akad nikah, maka akad nikah tetap sah, namun semua syarat itu batil, baik syarat itu terkait dengan pemberian kemerdekaan, talak, penyerahan mandat kuasa ke tangan istri, atau penyerahan hak pilih kepada istri. Semua itu batil.

Demikian pula jika seorang pria menikahi wanita dengan syarat harus sesuai dengan putusan si pria, atau harus sesuai dengan putusan si wanita, atau harus sesuai putusan si fulan, maka semua itu merupakan akad yang rusak. Namun, sebagian ulama membolehkan syarat itu:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa Al Asy'ats menikahi seorang wanita dengan syarat tunduk pada putusan wanita tersebut, kemudian dia menceraikan wanita itu sebelum kedua belah pihak sepakat atas besaran mahar. Maka umar menetapkan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan mahar yang besarnya sama dengan mahar bagi wanita kaumnya. Namun riwayat dari Umar ini terputus sanadnya, karena Ibnu Sirin baru dilahirkan setelah umar wafat.

Diriwayatkan juga dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha, bahwa ia berkata, "Siapa saja yang menikah dengan syarat harus tunduk pada putusannya, maka istri tidak berhak mendapatkan apa pun kecuali apa yang ditetapkan oleh sang suami."

Abu Hanifah, Malik dan Al Auza'i mengatakan, jika kedua belah pihak telah menyepakati sesuatu saat menikah, apakah akan tunduk pada putusan suami atau mengikuti putusan istri, maka syarat tersebut boleh-boleh saja. Namun jika kedua belah pihak belum sepakat, maka Abu Hanifah dan Al Auza'i mengatakan bahwa si istri berhak mendapatkan mahar standar, sedangkan imam Malik mengatakan bahwa pernikahan tersebut dibubarkan sebelum terjadinya hubungan badan, dan istri berhak mendapatkan mahar standar jika sudah terjadi hubungan badan.

Abu Muhammad berkata: Syarat tunduk pada putusan suami, istri atau fulan ini merupakan syarat yang rusak, karena tidak diketahui dengan pasti apa putusannya. Sebab, mungkin saja si istri memutuskan berhak atas sesuatu yang ada di dunia ini, dan mungkin saja si suami memutuskan bahwa istri tidak berhak mendapat apa pun. Dan selama syaratnya seperti ini, maka ini merupakan syarat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah, sehingga syarat ini batil, dan nikah dengan syarat seperti ini juga batil.

Tapi jika kedua belah pihak menetapkan syarat ini setelah akad nikah, maka akad nikah sah, dan istri berhak mendapatkan mahar standar, kecuali jika kedua belah pihak rela dengan mahar yang lebih atau kurang daripada mahar standar.

Mengenai pendapat imam Malik yang menyatakan bahwa pernikahan dibubarkan jika kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan, maka ini merupakan pendapat yang keliru. Karena ini merupakan pembubaran terhadap pernikahan sah tanpa perintah dari Allah maupun Rasul-Nya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Bukhari: Ubaidullah bin Musa menceritakan kepada kami dari Zakariya bin Abi Za`idah, dari Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا.

"Tidak halal bagi seorang wanita meminta saudarinya diceraikan, agar ia bisa mengosongkan bejana saudarinya, karena sejatinya ia hanya akan mendapatkan apa yang ditakdirkan baginya."

Dengan demikian, siapa saja yang mensyaratkan sesuatu yang dilarang Rasulullah, maka itu merupakan syarat yang batil. Dan jika akad nikah dilakukan dengan syarat yang batil ini, maka pernikahan juga batil (tidak sah)."

Salah satu dari syarat tersebut adalah mensyaratkan si istri tidak boleh dibawa pergi oleh suaminya. Terkait dengan syarat ini, para ulama berbeda pendapat:

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ismail bin Abdillah bin Abi Muhajir, dari Abdurrahman bin Ghanam, bahwa ada seorang pria yang memberikan kesaksian di hadapan Umar. Pria tersebut mendatangi Umar dan memberitahukan kepadanya, bahwa dirinya telah menikah dengan seorang perempuan, namun disyaratkan bahwa rumah perempuan itu menjadi miliknya. Umar kemudian berkata kepada pria tersebut, "Perempuan itu berhak mendapatkan syaratnya." Mendengar jawaban Umar tersebut, pria itu berkata kepada Umar, "Celakalah kaum pria, karena tidaklah seorang perempuan ingin menceraikan suaminya, melainkan ia dapat menjatuhkan talak kepada suaminya." Umar berkata, "Kaum muslimin itu sesuai dengan persyaratan mereka, ketika terjadi persinggungan pada hak-hak mereka."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Said: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Abdul Karim Al Jazari mengabarkan kepada kami dari Abu Ubaid, bahwa

Muawiyah didatangi terkait permasalahan tersebut, lalu Amr bin Ash mengajaknya bermusyawarah. Muawiyah kemudian berkata, "Perempuan (istri) itu berhak mendapatkan syaratnya."

Pendapat ini merupakan pendapat Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdillah, Jabir bin Zaid. Dan pendapat ini pun diriwayatkan dari Syuraih.

Namun para ulama lainnya membatalkan syarat tersebut. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur:

Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, Amr bin Al Harits mengabarkan kepadaku dari Katsir bin Farqad, dari Sa'id bin Ubaid bin As-Sibaq, bahwa seorang pria menikahi seorang wanita pada masa Umar bin Khaththab, lalu disyaratkan bagi perempuan tersebut bahwa ia tidak boleh dibawa keluar. Maka Umar pun menganulir syarat tersebut dan berkata, "Seorang istri itu bersama suaminya."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Sufyan dari Ibnu Abi Laila, dari Al Minhal bin Amr, dari Abbad, dari Ali bin Abi Thalib, tentang seorang pria yang menikahi seorang wanita, lalu disyaratkan bahwa rumah wanita tersebut tetap menjadi miliknya. Ali berkata, "Syarat Allah itu lebih utama untuk dipenuhi daripada syarat wanita tersebut."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Husyaim mengabarkan kepada kami, Mughirah dan Yunus mengabarkan kepada kami. Mughirah berkata: Dari Ibrahim. Sedangkan Yunus berkata: Dari Al Hasan. Keduanya sama-sama menyebutkan bahwa pernikahan tersebut diperkenankan (sah), namun persyaratannya dibatalkan.

Sementara Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa persyaratan tersebut batal, kecuali jika terkait dengan perceraian, pemberian kemerdekaan, penyerahan kuasa (menceraikan) kepada si istri, atau pemberian hak pilih terhadap si istri (apakah akan bercerai atau tetap melanjutkan pernikahan).

Ali berkata: Ini merupakan perkataan yang tak pernah dikatakan oleh seorang pun dari kalangan sahabat. Pendapat ini justeru bertentangan dengan semua yang diriwayatkan dari para sahabat dalam permasalahan ini.

Pihak-pihak yang mewajibkan/memberlakukan syarat tersebut berargumentasi dengan riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Ahmad bin Syu'aib:

Isa bin Ahmad Zughbah mengabarkan kepada kami, Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Habib, dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir Al Juhani, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوْطِ اَنْ تُوْفُوْا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوْجَ.

"*Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang karenanya kalian mendapatkan kehalalan atas kemaluan istri kalian.*"

Hadits ini merupakan hadits *shahih.*

Namun hadits ini tidak bisa menjadi argumentasi bagi mereka. Karena mereka tidak berbeda pendapat dengan kami, dan tak ada seorang muslim pun di dunia ini yang menyatakan bahwa,

jika disyaratkan seorang istri boleh meminum khamer, memakan daging babi, meninggalkan shalat, meninggalkan puasa Ramadhan, harus selalu didendangkan nyanyian, harus selalu disuguhi tarian, atau berbagai hal lainnya; bahwa semua itu merupakan hal batil, sehingga syarat tersebut tidak mengikat pihak suami (tidak wajib dipenuhi).

Dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ memang mengatakan hadits tersebut, tapi beliau tidak menghendaki syarat yang mengharamkan yang halal, atau sebaliknya, yaitu menghalalkan yang haram, juga tidak menghendaki syarat menggugurkan suatu kewajiban atau mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, karena semua itu bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah ﷺ sendiri.

Syarat seorang perempuan bahwa suaminya tidak boleh menikah lagi, atau tidak boleh mengambil gundik, atau tidak boleh meninggalkannya, atau tidak boleh membawanya keluar dari rumahnya, semua itu merupakan pengharaman atas perkara halal, dan itu sama saja dengan menghalalkan daging babi atau bangkai, tanpa ada perbedaan sedikit pun. Karena semua itu sama-sama menyalahi ketentuan Allah.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah pula bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ adalah syarat mahar yang mubah, yang diperintahkan Allah untuk memenuhinya, dan itulah syarat yang bisa membuat halalnya kemaluan isteri, bukan syarat lainnya.

Pengkaitan syarat tersebut dengan perceraian atau pemberian kemerdekaan, atau pemberian hak pilih atau pun pemberian hak kuasa (menjatuhkan talak) kepada istri, semua itu

merupakan perkara batil, karena alasan yang telah kami kemukakan pada pembahasan sumpah di dalam kitab kami ini, yaitu sabda Rasulullah ﷺ:

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفُ اِلاَّ بِاللهِ.

"*Siapa saja yang bersumpah, maka janganlah ia bersumpah kecuali dengan nama Allah.*"

Maka, dapat dinyatakan secara sah bahwa siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah, berarti ia bukan orang yang bersumpah, dan ucapannya juga bukanlah sumpah. Itu merupakan perkara yang batil, namun tidak ada sesuatu yang diharuskan kepadanya dalam permasalahan ini selain meminta ampunan Allah dan bertaubat kepada-Nya.

Juga berdasarkan alasan lainnya yang akan kami kemukakan setelah ini, *insya Allah*, yaitu bahwa pemberian hak pilih dari seorang suami kepada seorang istri atau pemberian kuasa untuk menjatuhkan talak kepada istri, semua itu merupakan perkara batil. Karena Allah *Ta'ala* tidak pernah mewajibkan sesuatu dari yang demikian itu, begitu pula rasul-Nya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Siapa saja yang melakukan suatu amalan tanpa ada perintah/tuntunan kami terhadapnya, maka amalannya itu tertolak.*"

Dengan demikian, maka semua itu merupakan perkara batil, dan istri tidak mendapatkan hak pilih terkait dengan perceraian atau tetap bersama suaminya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan bagi seorang wanita merdeka. Dan seorang istri juga tidak mendapatkan kuasa untuk menentukan dirinya sendiri terkait dengan pernikahannya, selamanya.

Dengan demikian, maka gugurlah semua pendapat selain pendapat kami yang telah dikemukakan di atas. Hanya kepada Allah-lah kami memohon taufik.

Tidak diperkenankan melakukan pernikahan dengan mahar berupa pelayan yang tidak dijelaskan karakteristiknya, atau pembantu yang tidak dijelaskan sifat-sifatnya, atau pun rumah yang tidak dijelaskan ciri-ciri dan batas-batasnya. Semua itu bisa membatalkan pernikahan, jika akad nikah dilangsung dengan syarat tersebut. Karena mahar tersebut merupakan mahar yang tidak diketahui hakikatnya, sehingga kedua belah pihak belum sepakat atas mahar tertentu. Karena mungkin saja si perempuan akan mengatakan terkait dengan hartanya, "Nilai dari semua mahar itu adalah seribu dinar," sementara si laki-laki berkata, "Justru semua itu hanya sepuluh dinar."

Namun jika kedua belah pihak mensyaratkan syarat tersebut setelah sahnya akad nikah, maka pernikahan tetap sah, namun maharnya gugur. Dan dalam permasalahan ini, istri tetap mendapatkan mahar standar, jika kedua belah pihak tidak setuju atas mahar yang lebih sedikit atau pun lebih banyak daripada mahar standar.

Namun diriwayatkan juga kepada kami pembolehan akad nikah tersebut dari Ibrahim An-Nakha'i.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Syubrumah, bahwa ia berkata, "Siapa saja yang menikah dengan mahar berupa seorang pelayan, maka pelayan itu bisa berupa orang Arab, orang Hindia atau pun orang Habasyi (negro). Selanjutnya, nominalnya dikumpulkan, dan kepada istri diberikan yang sesuai dengan nominal mahar tersebut."

Abu Hanifah mengatakan bahwa istri mendapatkan lima puluh *mitsqal* emas terkait dengan mahar pelayan berkulit putih. Jika suami memberinya mahar berupa pelayan yang nominalnya setara dengan lima puluh dinar emas, maka istri tidak berhak mendapat yang lainnya. Jika tidak, maka diputuskan suami harus mengeluarkan 50 dinar emas. Istri juga berhak untuk mendapatkan 40 dinar terkait dengan mahar yang berupa rumah. Dan 40 dinar emas untuk mahar yang berupa pelayan.

Terkait dua pendapat tersebut, sebenarnya dua pendapat tersebut merupakan pendapat yang sangat mengherankan. Namun kami tidak perlu repot-repot untuk membantahnya, karena pendapat tersebut mengandung unsur kecerobohan dan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang rusak dalam permasalahan yang terkait dengan agama Allah.

Sementara Imam Malik dan Asy-Syafi'i menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan setengah dari yang demikian itu.

Ali berkata: Pendapat ini pun merupakan pendapat lain yang sangat mengherankan, karena berapa standar setengah itu? Sebab, ada pelayan yang nilainya mencapai lima ratus dinar, dan ada juga yang tidak sampai dua puluh dinar. Dengan demikian, maka rusaklah pendapat ini. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

1854. Masalah: Tidak boleh melakukan nikah mut'ah, yaitu nikah sampai batas waktu tertentu. Pernikahan ini pada masa Rasulullah ﷺ dahulu memang dihalalkan, kemudian Allah menghapuskannya melalui lisan Rasul-Nya, dengan penghapusan yang tegas sampai Hari Kiamat.

Namun demikian, ada sekelompok Salaf yang tetap berpendapat bahwa pernikahan ini dihalalkan sepeninggal Rasulullah ﷺ. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Asma` binti Abu Bakar Shiddiq, Jabir bin Abdullah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Muawiyah bin Abu Sufyan, Amr bin Huraits, Abu Said Al Khudri, serta Salamah dan Ma'bad dua putra Umayyah bin Khalaf.

Pendapat tentang kehalalan nikah mut'ah itu juga diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari sekelompok sahabat, namun hanya pada masa Rasulullah ﷺ, masa pemerintahan Abu Bakar, dan menjelang berakhirnya kekhalifahan Umar.

Dari Ibnu Az-Zubair diriwayatkan adanya silang pendapat mengenai diperbolehkannya nikah mut'ah. Sementara dari Ali diriwayatkan bahwa ia bersikap tawakuf (abstain) dalam permasalahan ini.

Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab bahwa ia mengingkari pernikahan ini, jika tidak ada dua saksi adil. Namun ia membolehkannya jika ada dua saksi adil.

Di antara tabiin yang berpendapat dibolehkan nikah mut'ah adalah Thawus, Atha, Said bin Jubair, dan seluruh fukaha Makkah –semoga Allah senantiasa memuliakan kota ini.

Kami sudah meneliti atsar-atsar tersebut di atas di dalam kitab kami, Al-Ishal, dan dapat dinyatakan secara *shahih* tentang

adanya pengharaman nikah mut'ah dari Ibnu Umar serta Ibnu Abi Amrah Al Anshari.

Namun masih terjadi perbedaan riwayat terkait permasalahan ini dari Ali, Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair.

Di antara pihak-pihak yang mengharamkan nikah mut'ah dan membubarkan pernikahan ini dari kalangan muta'akhirin adalah Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i serta Abu Sulaiman.

Sementara Zufar mengatakan, akad nikah sah, namun syaratnya batal. (yang dimaksud dengan syarat adalah pernikahan itu berlangsung sampai batas waktu tertentu).

Sebenarnya sudah dinyatakan secara *shahih* tentang adanya pengharaman nikah syigar dan nikah wanita yang dihibahkan, namun mereka tetap membolehkan pernikahan tersebut, padahal keharaman pernikahan tersebut lebih jelas daripada nikah mut'ah. Akan tetapi rupanya mereka tidak peduli dengan kotradiksi sikap mereka ini.

Tentang pengharaman nikah mut'ah ini, kami akan mencukupkan hujjah dengan menyebutkan sebuah hadits *shahih*, yaitu hadits yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al Juhani, dari ayahnya, ia berkata,

"Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ ...." Lalu perawi menyebutkan kelanjutan hadits tersebut sampai akhir. Di dalam hadits tersebut dinyatakan, "Aku (Sabrah) mendengar Rasulullah ﷺ berkhutbah di atas mimbar, dan beliau bersabda:

مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا، وَيُفَارِقْهَا فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

'*Siapa saja yang telah menikahi seorang perempuan sampai batas waktu tertentu, maka hendaklah ia memberikan mahar yang telah ia tetapkan untuk perempuan tersebut, dan janganlah ia mengambil kembali apa pun yang pernah ia berikan kepada perempuan itu. Lalu, hendaklah ia menceraikan wanita. Karena sesungguhnya Allah telah mengharamkannya (nikah mut'ah) bagi kalian sampai Hari Kiamat*'."

Apa yang diharamkan oleh Nabi sampai Hari Kiamat ini inilah yang kita imani atau percayai.

Mengenai pendapat Zufar, itu merupakan pendapat yang fasid atau rusak. Karena yang disebut nikah mut'ah ini hanya dilakukan dengan batas waktu tertentu.

Maka, siapa saja yang membatalkan syarat nikah mut'ah ini (batasan waktunya), tapi mensahkan akad nikahnya, berarti ia telah mengharuskan sesuatu kepada kedua belah pihak yang melakukan akad, padahal mereka tidak pernah melakukannya sama sekali, dan mereka pun tidak terikat kepadanya. Karena setiap orang yang waras tentu tahu bahwa akad nikah sampai batas waktu tertentu itu berbeda dengan akad nikah yang tidak ada batas waktunya.

Maka, adalah suatu hal yang batil jika kita membatalkan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan mengikatkan

kepada keduanya akad yang tak pernah mereka lakukan. Ini sama sekali tidak boleh terjadi, kecuali jika itu diperintahkan oleh yang memerintahkan kita untuk melakukan shalat, zakat, puasa, haji, bukan seseorang selain beliau. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1855. Masalah: Tidak halal menikahi ibu, nenek, baik nenek dari pihak ibu maupun nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas; anak perempuan, dan cucu perempuan, baik cucu perempuan dari anak perempuan maupun cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Tidak halal pula menikahi saudara perempuan, apa pun statusnya, (baik saudara perempuan sekandung, seayah maupun seibu).

Tidak halal juga menikahi keponakan perempuan, baik dari saudara laki-laki maupun dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Tidak halal juga menikahi bibi, baik dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.

Tidak halal juga menikahi mertua perempuan dan ibunya mertua, serta seterusnya ke atas.

Tidak halal pula menikahi ibunya budak perempuan yang halal untuk digauli, dan tidak halal pula menikahi neneknya, dan seterusnya ke atas.

Allah ﷻ berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّـٰتُكُمْ وَخَـٰلَـٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَآئِكُمْ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua) ...." (Qs. An-Nisaa [4]: 23)

Ali berkata: nenek itu mencakup ibunya ayah, ibunya kakek, ibu dari kakeknya kakek, ibu dari ibunya kakek, juga neneknya ibu, serta ibunya ibu. Mereka semua kedudukannya sama dengan ibu. Allah ﷻ berfirman,

كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ

"sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga." (Qs. Al A'raaf [7]: 24)

Saudara perempuan itu bisa berupa saudara sekandung, saudara seayah, dan saudara seibu.

Sedangkan cucu perempuan itu bisa berupa cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, cicit perempuan dari cucu laki-laki dari anak perempuan, cicit perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki, dan demikian seterusnya, bagaimana pun asalnya. Mereka semua kedudukannya sama dengan anak perempuan. Allah ﷻ berfirman,

يَـٰبَنِيٓ ءَادَمَ

"Hai anak Adam." (Qs. Al A'raaf [7]: 16)

Rasulullah ﷺ bersabda tentang haidh:

هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ.

"Ini adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan untuk keturunan Adam yang perempuan."

Keponakan perempuan dari saudara laki-laki itu anak perempuan dari keponakan perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Sedangkan keponakan perempuan dari saudara perempuan itu mencakup anak perempuan dari keponakan perempuan dari saudara perempuan dan anak perempuan dari keponakan laki-laki dari saudara perempuan.

Saudara perempuan kakek dari pihak ayah, dan saudara perempuan dari kakeknya kakek, mereka berdua termasuk bibi dari pihak ayah. Sedangkan saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan nenek dari pihak ayah dan ibu, mereka berdua termasuk bibi dari pihak ibu.

Istri dan budak perempuan yang halal digauli bagi seorang pria, mereka semua adalah perempuan pria tersebut.

Semua ini tidak ada silang pendapat di kalangan kaum Muslim, kecuali budak perempuan dan puteri dari budak perempuan ini, karena ada sekelompok orang yang menghalalkan kedua perempuan ini.

1857. Masalah: Semua perempuan yang haram dinikahi karena faktor nasab tersebut, dan wanita-wanita yang haram dinikahi itu sudah kami sebutkan, mereka juga diharamkan karena faktor susuan. Misalnya wanita yang menyusui seorang pria, maka wanita ini adalah ibu bagi pria tersebut. Ibu perempuan ini adalah nenek pria tersebut. Nenek perempuan ini, baik dari pihak ayah maupun ibunya, kedudukannya sama dengan ibu bagi pria tersebut. Semua orang yang disusui oleh perempuan ini adalah saudara laki-laki dan saudara perempuan bagi pria tersebut. Semua keturunan dari orang-orang yang disusui oleh perempuan tersebut, mereka adalah keponakan pria tersebut, baik keponakan laki-laki maupun keponakan perempuan.

Bibi wanita yang menyusui tersebut, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, sebagaimana telah kami sebutkan, adalah bibi pria tersebut dari pihak ibunya. Sedangkan bibi melalui suami wanita yang menyusui tersebut, sebagaimana yang juga telah kami sebutkan, adalah bibi pria tersebut dari pihak ayahnya. Demikian pula dengan semua hal lainnya.

Diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Malik bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ.

"*Wanita-wanita yang haram dinikahi karena sebab persalinan (nasab), juga diharamkan karena sebab persusuan.*"

1858. Masalah: Tidak halal menggabungkan dua perempuan bersaudara dalam kedudukan sebagai wanita yang boleh digauli, baik bersaudara karena faktor nasab maupun karena faktor susuan, apakah itu dengan cara mengawini keduanya, memperbudak keduanya, atau mengawini salah satunya dan memperbudak yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Tidak halal pula menggabungkan seorang perempuan dengan bibi atau keponakannya (dalam kedudukan sebagai wanita yang boleh digauli), baik bibi dari pihak ibu maupun bibi dari pihak ayah. Hal ini sebagaimana yang kami katakan tentang tidak bolehnya menggabungkan dua perempuan bersaudara, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Pria mana saja yang memiliki dua perempuan bersaudara, atau seorang perempuan dengan keponakan perempuan atau bibinya, baik bibi dari pihak ayah maupun bibi dari pihak ibu, maka kedua perempuan tersebut haram (digauli) oleh pria tersebut, sampai (1) ia mengeluarkan salah satu dari dua perempuan tersebut dari kepemilikannya, baik karena meninggal dunia, dijual, dihibahkan, atau karena hal lainnya.

Atau, sampai (2) salah satu dari dua perempuan tersebut menikah, sehingga halal baginya untuk menggauli wanita yang satu lagi. Jika wanita yang menikah itu kembali menjadi miliknya, maka

wanita itu kembali haram baginya seperti sebelumnya. Sementara wanita yang pertama tetap halal baginya seperti semula. Jika ia mengeluarkan wanita yang pertama tersebut dari kepemilikannya atau menikahkannya, atau wanita tersebut meninggal dunia, maka halallah baginya wanita yang sebelumnya diharamkan baginya.

Demikian pula jika sang istri (yang merupakan salah satu dari dunia wanita tersebut) meninggal dunia, atau diceraikan dengan talak tiga, atau ditalak sebelum melakukan hubungan badan, maka halal baginya untuk menikahi wanita yang satu lagi.

Demikian pula jika ia menceraikan wanita tersebut dengan talak raj'i, kemudian tidak merujuknya sampai masa iddahnya berakhir.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah:

وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Makna firman Allah tersebut ialah, Allah ﷻ mengampuni apa yang telah lalu, karena Allah membiarkan mereka dalam kondisi tersebut.

Ali berkata: Para ulama tidak berbeda pendapat tentang diharamkannya menggabungkan dua perempuan bersaudara dalam satu ikatan perkawinan, namun mereka berbeda pendapat

tentang diharamkannya menyatukan dua perempuan dalam kedudukan keduanya sebagai budak belian.

- Sebagian dari mereka menghalalkan itu.
- Namun sebagian lainnya bersikap *tawaqquf.*
- Sebagian lainnya lagi mengatakan, jika sang tuan sudah menggauli salah satu dari dua perempuan tersebut, maka budak perempuan yang lain diharamkan.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibnu Abbas dan Ikrimah melalui riwayat yang disampaikan kepada kami dari melalui jalur periwayatan Abdurrazaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, bahwa Ikrimah maula Ibnu Abbas tidak menilai masalah bila menggabungkan dua perempuan bersaudara, atau menggabungkan seorang perempuan dengan anak perempuannya. Maksud Ikrimah, dalam kedudukan sebagai budak belian.

Ikrimah juga mengabarkan kepada Amr bin Dinar, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Kekerabatan di antara dua perempuan itu tidak membuat mereka haram bagimu. Akan tetapi, kekerabatan antara kamu dengan salah satu dari perempuan itulah yang mengharamkan perempuan satunya bagi dirimu."

Amr bin Dinar berkata, "Ibnu Abbas merasa heran dengan ucapan Ali (dalam permasalahan menggabungkan dua orang perempuan dalam kedudukan budak ini, dimana Ali berkata, "Ada satu ayat yang mengharamkan kedua perempuan tersebut, namun ada ayat lainnya yang menghalalkan keduanya." Ali kemudian membaca firman Allah:

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"Kecuali budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa [4]: 24)

Ali berkata: Pendapat (*tawaqquf*) itulah yang dikemukakan oleh Abu Sulaiman dan para sahabat kami.

Inilah pendapat yang menghalalkan dua perempuan tersebut, dan pendapat Ali yang menyatakan *tawaqquf*.

- Diriwayatkan secara *shahih* dari Umar, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata, "Umar pernah ditanya tentang menggabungkan seorang ibu dengan putrinya. Umar kemudian berkata, "Aku tidak ingin membolehkan kedua perempuan itu secara bersamaan."

Ibnu Utbah berkata, "Aku ingin Umar lebih tegas dalam permasalahan itu daripada pendapat yang dimilikinya." Abdullah bin Utbah pernah bertemu dengan Umar.

- Diriwayatkan dari Utsman, sebagaimana riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab: Qabishah bin Syu'aib mengabarkan kepadaku, bahwa Niyar Al Aslami meminta fatwa Utsman terkait (penggabungan) seorang perempuan dengan saudara perempuannya yang sama-sama berstatus budak. Utsman kemudian berkata, "Ada satu ayat yang menghalalkan keduanya, dan ada ayat lain yang mengharamkan keduanya. Namun aku

tidak akan melakukan itu (menggabungkan dua perempuan bersaudara dalam status keduanya sebagai budak belian)."

Pendapat *tawaqquf* juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Pendapat *tawaqquf* ini pun diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Waqi' dari Isra`il, dari Abdul Aziz bin Rafi', ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Al Hanafiyah tentang memadukan dua perempuan bersaudara yang sama-sama berkedudukan sebagai budak. Lalu ia menjawab, 'Ada satu ayat yang mengharamkan keduanya, namun ada ayat lain yang menghalalkan keduanya'."

Pendapat ketiga dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i. (Pendapat ketiga ini menyatakan bahwa apabila sang tuan telah menggauli salah satu dari dua perempuan tersebut, maka perempuan yang satunya diharamkan bagi si tuan).

Adapun pendapat yang kami katakan, pendapat ini berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Umar,

bahwa ia ditanya tentang seorang budak perempuan yang akan digauli oleh tuannya, kemudian tuannya itu hendak menggauli saudara perempuan dari budak perempuan tersebut. Ibnu Umar menjawab, "Tidak boleh, hingga sang tuan mengeluarkan budak perempuan tersebut (salah satunya) dari kepemilikannya."

Sufyan Ats-Tsauri menukil lebih dari seorang sahabat, bahwa mereka berkata, "Apabila pria tersebut menikahi (salah satu dari) perempuan tersebut, maka tidak masalah dengan saudarinya."

Namun demikian Ibnu Umar memakruhkan hal itu, meskipun ia sudah mengawini salah satu dari perempuan tersebut.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin Asbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basyar Bundar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Gundar mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Miqsam, dari Sya'bi, ia berkata,

"Dituturkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa Ibnu Amir berkata, 'Tidak masalah menghimpun dua orang perempuan bersaudara dalam kedudukan keduanya sebagai budak belian'. Mendengar pernyataan demikian, Ibnu Mas'ud berkata, 'Namun jangan sekali-kali sang tuan mendekati salah satu dari dua perempuan bersaudara itu'."

Diriwayatkan dengan sanad yang sama sampai kepada Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Jika seorang pria memiliki dua orang budak perempuan bersaudara, maka janganlah ia menggauli salah satu dari keduanya, hingga mengeluarkan yang lain dari kepemilikannya."

Syu'bah mengatakan bahwa Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Sulaiman mengatakan, siapa saja yang memiliki dua budak perempuan bersaudara, maka janganlah ia menggauli salah satu dari keduanya, dan janganlah ia mendekati salah satu dari keduanya, hingga mengeluarkan salah satu dari keduanya dari kepemilikannya.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-

Sakhtiyani, dari Abdullah bin Abi Mulaikah, bahwa seorang pria bertanya kepada Aisyah Ummul mukminin tentang budak perempuannya yang sudah tua, dan ia biasa menggaulinya, dan budak perempuan tersebut memiliki seorang anak perempuan, "Apakah ia halal untuk menggauli anak perempuan dari budak perempuannya itu?" Aisyah Ummul mukminin kemudian berkata kepadanya, "Aku melarangmu dan orang-orang yang mematuhiku dari anak perempuan dari budak perempuan tersebut."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, "Aku bertanya kepada Sufyan bin Uyainah: Apakah Mutharrif menceritakan kepadamu dari Abu Al Jahm, dari Abu Al Akhdar, dari Ammar, ia berkata, 'Diharamkan terkait budak perempuan apa yang diharamkan terkait wanita merdeka, kecuali dari segi jumlahnya?' Sufyan menjawab, 'Tentu saja'."

Hal itu juga diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ali.

Adapun pihak-pihak yang bersikap *tawaqquf* dalam permasalahan ini, itu karena mereka belum mendapatkan kejelasan dalam permasalahan ini, sehingga mereka pun bersikap *tawaqquf.*

Sedangkan pihak-pihak yang menghalalkan (penggabungan) dua perempuan (dalam kedudukan sebagai budak belian) itu, karena mereka berpendapat bahwa firman Allah:

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ

"Kecuali budak-budak yang kamu miliki ...," (Qs. An-Nisaa [4]: 24) lebih dominan atas firman Allah:

وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Oleh karena itulah mereka mengecualikan penggabungan dua perempuan dalam kedudukannya sebagai budak belian dari "larangan menggabungkan dua perempuan bersaudara" yang terdapat pada ayat 23 surah An-Nisa. Seperti itu pula yang mereka lakukan terkait mertua perempuan yang terdapat dalam firman Allah:

... وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ ....

"Ibu-ibu isterimu (mertua) ...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Maksudnya, mereka membolehkan pengabungan perempuan yang berstatus istri dengan mertua perempuan yang berstatus budak.

Hanya itu dalil yang mereka punya.

Kami kemudian mengkaji dalil-dalil mereka, dan kami dapati bahwa kedua nash tersebut memang salah satunya harus mendominasi yang lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya pengecualian.

Jika berdasarkan pemahaman pihak-pihak yang membolehkan penggabungan itu, maka makna firman Allah (ayat 23 dan 24 surah An-Nisaa`) tersebut adalah, "*Diharamkan atas kalian*

menghimpunkan dua perempuan bersaudara, juga menghimpun istrimu dengan ibu-ibu isterimu (mertua), kecuali budak-budak yang kamu miliki."

Sedangkan jika berdasarkan pemahaman kami yang tidak membolehkan penggabungan itu, maka makna firman Allah (ayat 23 dan 24 surah An-Nisa) tersebut adalah:

"*Kecuali budak-budak yang kamu miliki, kecuali menghimpunkan dua perempuan (budak) bersaudara, atau menghimpunkan seorang perempuan yang berstatus sebagai istrimu dengan ibu-ibu isterimu (yang berstatus budak), atau menghimpunkan seorang perempuan dengan bibinya, baik bibi dari pihak ayah atau dari pihak ibu."*

Memang harus ada salah satu dari dua pengecualian, namun salah satunya tidak lebih utama daripada yang lainnya, kecuali dengan adanya dalil yang pasti. Adapun hanya berdasarkan klaim semata, itu tidak diperbolehkan.

Kami kemudian melakukan kajian, apakah pihak-pihak yang mengecalikan 'kedudukan budak' dari larangan menggabungkan dua perempuan bersaudara, atau larangan menggabungkan ibu dengan puterinya, atau larangan menggabungkan bibi —baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu— dengan keponakannya yang perempuan, memiliki dalil? Ternyata kami tidak menemukan dalil apa pun yang menguatkan pendapat mereka.

Namun demikian, salah seorang dari mereka mengatakan,

"Tentu kita mengetahui bahwa Allah sama sekali tidak melarang kita untuk menggabungkan dua perempuan bersaudara itu dalam hal hubungan badan, karena itu tidak mungkin. Dan

mustahil Allah memerintahkan atau melarang kita dari sesuatu yang tidak mungkin.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa Allah hanya melarang kita menggabungkan kedua perempuan itu dalam satu hal yang mungkin terjadi, dan tidak ada hal yang mungkin terjadi selain dari menggabungkan keduanya dalam ikatan pernikahan. Karena menggabungkan keduanya dalam kepemilikan (maksudnya, sebagai budak) merupakan perkara yang dibolehkan dan halal, tanpa ada silang pendapat sedikit pun."

Kepada orang itu, kami katakan, Anda memang benar bahwa Allah ﷻ tidak melarang kita dari suatu hal yang mustahil terjadi, yaitu menggabungkan dua perempuan bersaudara dalam hubungan badan.

Namun Anda keliru dalam pengkhususan Anda, bahwa larangan tersebut hanya terkait dengan pernikahan saja. Karena pengkhususan seperti itu termasuk mengkhususkan ayat Al Qur`an tanpa disertai dalil. Justru Allah melarang kita menyatukan kedua perempuan tersebut dalam ikatan perkawinan, juga dalam hal kehalalan untuk digauli, juga dalam hal kehalalan untuk diajak bersenang-senang secara sekaligus. Sebab, ini merupakan perkara yang mungkin terjadi.

Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan, silakan kemukakan dalil yang menguatkan pengkhususan Anda itu, bahwa yang dikecualikan hanya penggabungan dalam pernikahan saja, tidak pada yang lainnya.

Ternyata kami tidak menemukan mereka memiliki dalil yang menguatkan pengkhususan tersebut. oleh karena itulah kami akan mengemukakan dalil yang menunjukan atas keabsahan

pengecualian kami. Karena jika tidak, berarti pengkhususan atau pengecualian kami pun hanya klaim atau dakwaan semata.

Kami dapati bahwa terkait firman Allah:

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ

"Kecuali budak-budak yang kamu miliki ...," (Qs. An-Nisaa [4]: 24)

Tidak ada perbedaan dari seorang pun di kalangan umat ini, bahwa firman Allah ini tidak bersifat umum. Tapi semua pihak sepakat bahwa firman Allah ini dikhususkan. Karena tidak ada silang pendapat dan keraguan sedikit pun, bahwa seorang remaja bisa saja menjadi budak yang kita miliki, namun ia haram dan tidak dihalalkan (bagi kita untuk kita nikahi).

Selain itu, ibu susuan dan saudari susuan kita juga bisa saja termasuk budak yang kita miliki, namun keduanya telah disepakati bahwa keduanya diharamkan bagi kita. Demikian pula dengan budak perempuan yang dimiliki oleh seorang pria, kemudian budak perempuan dinikahi dan digauli oleh ayah pria tersebut, sehingga lahirlah seorang anak (perempuan), maka anak ini diharamkan bagi pria tersebut.

Selanjutnya, kami mengkaji firman Allah:

... وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ ....

"Dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Juga firman Allah:

... وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ....

"Ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Serta firman Allah:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ....

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman." (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

Ternyata tidak ada nash maupun ijma yang menyebutkan bahwa firman Allah itu dikhususkan, kecuali perkawinan dengan wanita Ahlul Kitab. Oleh karena itulah tidak halal mengkhususkan nash tanda disertai dalil yang mengkhususinya. Ternyata, diharuskan pula untuk mengkhususkan ayat yang karakteristiknya seperti ini, atau mengkhususkan nash lainnya, yang tidak ada silang pendapat bahwa ia memang dikhususi. Pengkhususan atas dalil yang dikhususi inilah yang tidak memperkenankan pengkhususan lainnya.

Argumentasi inilah yang dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud dalam permasalahan ini. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Said bin Manshur: Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Salamah bin Alqamah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, bahwa ia mendengar Abdullah bin Utbah bin Mas'ud berkata, "Mereka terus menerus mendesak Abdullah bin Mas'ud, hingga mereka

membuatnya marah." Maksudnya, dalam penggabungan dua perempuan bersaudara pada kedudukan sebagai budak. Ibnu Mas'ud berkata, "Sungguh engkau telah terdorong (berpendapat demikian) oleh budak-budak yang kamu miliki."

Adapun pihak-pihak yang menyatakan bahwa sang tuan boleh menggauli salah satu dari dua budak perempuan tersebut sesuai kehendaknya, dan jika dia telah menggaulinya, maka yang tidak digauli haram baginya, maka sebenarnya itu merupakan pendapat yang sangat rusak.

Karena mereka yang mengatakan pendapat tersebut harus menyatakan bahwa sebelum terjadinya hubungan badan tersebut, kedua budak perempuan tersebut sama-sama diharamkan bagi tuannya, dan inilah pendapat kami, atau sama-sama dihalalkan bagi tuannya, dan inilah pendapat Ibnu Abbas, ikrimah dan orang-orang yang sependapat dengan keduanya. Dan dua status itu bertentangan dengan pendapat mereka.

Atau mereka harus mengatakan bahwa salah satu dari dua budak perempuan tersebut halal bagi tuannya, namun identitasnya tidak jelas, dan yang lainnya haram bagi tuannya, dan identitasnya juga tidak jelas. Jika ini yang mereka katakan, maka ini merupakan pernyataan yang batil, karena dua alasan:

Alasan pertama, karena firman Allah:

قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ

"Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." (Qs. Al Baqarah [2]: 256)

Berdasarkan firman Allah ini, adalah suatu hal yang mustahil jika Allah mengharamkan sesuatu atas kita, namun Allah ﷻ tidak menjelaskan identitas sesuatu tersebut. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu." (Qs Al An'aam [6]: 119)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa apa yang Allah ﷻ haramkan atas kita itu pasti sudah dijelaskan-Nya kepada kita. Namun mereka mengatakan Allah ﷻ mengharamkan salah satu dari dua perempuan tersebut, namun Allah belum menjelaskan siapa yang diharamkan.

Alasan kedua, pembagian dan pemilahan ini pun batil jika disesuaikan dengan pendapat mereka. Karena mereka mengatakan bahwa mereka menghalalkan si tuan untuk menggauli salah satu dari dua perempuan tersebut sesuai kehendaknya. Ini berarti bahwa kedua perempuan tersebut sama-sama dihalalkan bagi si tuan, bukan salah satunya diharamkan. Sebab mustahil memberikan pilihan kepada seseorang terkait yang halal dan haram, kecuali jika ada nash Al Qur`an atau sunnah yang menyatakan demikian, sehingga nash inilah yang harus dipatuhi. Tapi jika hanya berdasarkan pendapat logika yang rusak, ini tidak dapat dibenarkan.

Dengan demikian, maka dapat dinyatakan keabsahan pendapat kami secara meyakinkan, sedangkan pendapat lainnya batil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Hadits yang masyhur dalam permasalahan ini bersumber dari jalur periwayatan Abu Hurairah sampai kepada Nabi, bahwa seorang pria tidak boleh menggabungkan seorang perempuan dengan bibinya (perempuan) pihak ayah, dan (tidak boleh pula menggabungkan) seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Inilah yang dianut oleh mayoritas ulama, kecuali Utsman Al Bitti, karena ia membolehkan penggabungan tersebut:

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhamad bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Mujahid bin Musa mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

"Rasulullah ﷺ melarang seorang wanita dinikahi bersama dengan bibinya dari pihak ayah, atau bibinya dari pihak ibu."

Ahmad bin Syuaib berkata: Qutaibah bin Sa'id juga mengabarkan kepada kami, Al Laits bin SA'd mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abi Habib, dari Irak bin Malik, dari Abu Hurairah:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.

"Rasulullah ﷺ melarang menggabungan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah, dan (melarang menggabungkan) seorang wanita dengan bibinya dari pihak ibu."

1858. Masalah: Seseorang boleh menikahi perempuan yang merupakan (mantan) istri saudaranya, baik perempuan itu menjadi mantan istri saudaranya baik karena ditinggal mati saudaranya, atau karena diceraikan saudaranya dan tidak dirujuk sampai habis masa iddahnya, atau karena barusan ditalak oleh saudaranya sebelum terjadinya hubungan badan.

Demikian pula dengan paman, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Keduanya boleh menikahi perempuan yang merupakan mantan istri keponakannya, baik perempuan tersebut menjadi mantan istri keponakannya karena ditinggal mati keponakannya, atau karena diceraikan keponakannya dan tidak dirujuk sampai habis masa iddahnya, atau karena barusan ditalak oleh keponakannya sebelum terjadinya hubungan badan.

Begitu pula dengan keponakan, baik keponakan yang berasal dari saudara laki-laki maupun yang berasal dari saudara perempuan. Keduanya berhak menikahi perempuan yang merupakan mantan istri pamannya dari pihak ayah maupun pamannya dari pihak ibu, dimana perempuan tersebut menjadi mantan istri pamannya karena ditinggal mati oleh pamannya, atau karena diceraikan pamannya dan tidak dirujuk sampai habis masa iddahnya, atau karena barusan ditalak pamannya sebelum terjadinya hubungan badan.

Semua ini tidak ada nash yang mengharamkannya. Dan semua hal yang tidak ada penjelasan rinci mengenai pengharamannya adalah halal. Sebab Allah ﷻ berfirman,

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian," (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Setelah menyebutkan perempuan-perempuan yang diharamkan atas kita. Kepada Allahlah kami memohon taufik.

1859. Masalah: Seorang anak tidak boleh menikahi perempuan yang pernah menjadi istri ayahnya, dan tidak boleh pula menikahi perempuan yang pernah digauli ayahnya sebagai budak belian, meskipun perempuan ini halal baginya namun perempuan tidak halal untuk digaulinya, atau perempuan yang pernah bercumbu rayu dengan ayahnya baik sebagai istri maupun sebagai budak, karena meski perempuan ini boleh dimiliki oleh si anak, namun perempuan ini sama sekali tak halal bagi si anak.

Demikian pula, tidak halal bagi seorang ayah untuk menikahi seorang perempuan atau menggaulinya sebagai budak belian, jika perempuan ini halal untuk digauli atau bercumbu anaknya melalui pernikahan atau pun sebagai budak belian.

Dan terkait dengan semua yang telah kami jelaskan tadi, kedudukan kakek, baik dari pihak ayah maupun ibu, sama saja dengan kedudukan ayah, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Demikian pula dengan cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan dan terus ke bawah, kedudukannya

sama dengan anak terkait semua yang kami jelaskan tadi, tanpa ada perbedaan sedikit pun.

Abu Muhammad berkata: Adapun perempuan yang dinikahi oleh seorang pria, tidak ada silang pendapat sedikit pun mengenai keharaman perempuan ini bagi ayah dan kakek pria tersebut, juga diharamkan bagi anak dan keturunan pria tersebut, baik keturunan yang berasal dari anak laki-laki maupun dari anak perempuan pria tersebut. Dan keharaman ini berlaku untuk selama-lamanya.

Adapun wanita yang dihalalkan bagi pria tersebut karena kedudukannya sebagai budak perempuan, jika ia menggauli wanita ini, maka kami tak mengetahui adanya silang pendapat tentang diharamkannya wanita ini bagi anak pria tersebut dan keturunan si anak. Sedangkan wanita yang tidak digauli oleh pria tersebut, mengenai dirinya terdapat silang pendapat yang akan kami jelaskan *insya Allah.* Semoga Allah memudahkan penjabarannya.

Sekelompok ulama menyebutkan bahwa wanita itu diharamkan bagi anak keturunan pria tersebut, juga bagi ayah dan kakek moyangnya, hanya karena pria tersebut telah menelanjangi wanita itu.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Sufyan bin Uyainah, dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari Makhul, dia berkata, "Umar bin Al Khaththab pernah menelanjangi seorang budak perempuan dan melihatnya (dalam keadaan tidak berbusana), kemudian Umar melarang salah seorang anaknya mendekati budak perempuan tersebut."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad bin Salamah: Al Hajjaj bin Arthah menceritakan kepada kami dari Makhul, bahwa Umar membeli seorang budak perempuan, kemudian Umar menelanjanginya dan melihatnya. Setelah itu, puteranya berkata kepadanya, "Berikanlah budak perempuan itu padaku." Umar menjawab, "Budak perempuan itu tak halal bagimu. Yang membuat budak perempuan itu haram bagimu adalah melihat dan menelanjanginya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Fudhail menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Ibnu Hassan, dari Hasan Al Bashri, dia berkata, "Jika ayah menelanjangi budak perempuan itu, maka ia haram bagi anaknya. Demikian pula sebaliknya, jika anaknya menelanjangi budak perempuan itu, maka dia haram bagi sang ayah."

Abu Muhammad berkata: Riwayat (yang menyatakan tidak halal) ini *shahih* dari Al Hasan, namun tidak *shahih* dari Umar, karena bersumber dari Makhul, sehingga riwayat dari Umar ini terputus sanadnya.

Sekelompok ulama mengatakan bahwa yang membuat budak perempuan tersebut haram hanyalah sentuhan dan melihatnya.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur dari Fudhail bin Hisyam, dari Ibnu Sirin, bahwa Masruq berkata ketika sakit yang membawa pada kematiannya, "Sesungguhnya budak perempuanku ini, tidak ada yang membuatnya haram bagi kalian, selain dari sentuhan dan melihatnya."

Sa'id berkata: Abu Awamah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Muhammad bin Al Muntasyhir, dari ayahnya, bahwa Masruq berkata menjelang ajalnya tentang budak perempuannya, "Aku belum pernah menggauli perempuan tersebut, selain apa yang mengharamkan budak perempuan tersebut bagi anakku, yaitu menyentuh dan melihatnya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Seorang ayah bisa membuat seorang perempuan haram bagi anaknya, dan demikian pula sebaliknya, seorang anak bisa membuat seorang perempuan haram bagi ayahnya, ketika masing-masing, pihak baik ayah maupun, anak mencium perempuan tersebut atau meletakkan tangannya di kemaluan perempuan tersebut, atau meletakkan kemaluannya di atas kemaluan perempuan tersebut, atau menggauli perempuan tersebut."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Jarir mengatakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Dahulu, mereka berpendapat bahwa mencium dan memegang itu dapat mengharamkan seorang ibu dan anak perempuannya."

Pendapat ini merupakan pendapat Ibnu Abi Laila, Asy-Syafi'i dan para sahabatnya.

Sekelompok ulama mengatakan, melihat bisa mengharamkan perempuan tersebut bagi anak dan ayah.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Abu Syihab mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Al

Qasim bin Muhammad, dari Abdullah bin Rabi'ah, bahwa ayahnya, yaitu Rabi'ah seorang veteran perang badar, mewasiatkan seorang budak perempuan miliknya, yaitu agar anak-anaknya tidak mendekati budak perempuan Rabi'ah berkata, "Aku memang belum menggauli budak perempuan tersebut sedikit pun. Hanya saja, aku pernah melihat pemandangan pada perempuan tersebut yang aku tidak suka bila mereka (keturunannya) melihat pemandangan tersebut pada perempuan itu."

Ini merupakan kekeliruan atau kesalahpahaman dari Abu Syihab. Karena riwayat tersebut bersumber dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami melalui berbagai jalur periwayatan, antara lain:

Melalui jalur periwayatan Sa'id bin Manshur: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Abdullah dan Abdurrahman dua putera Amir bin Rabi'ah, dan Amir bin Rabi'ah ini adalah veteran perang Badar, bahwa ia mewasiatkan agar budak perempuannya tidak dijual oleh anak-anaknya dan tidak pula didekati. Sepertinya Amir pernah melihat pemandangan pada perempuan tersebut yang membuatnya tidak suka bila anak-anaknya melihat pemandangan pada perempuan itu, sebagaimana yang pernah dilihatnya.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa memegang perempuan karena syahwat, atau melihat kemaluan perempuan tersebut karena syahwat, bisa mengharamkan perempuan.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Abu Hanifah, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, ia berkata, "Apabila seorang pria mencium seorang wanita karena syahwat,

atau memegang, atau melihat kemaluannya, maka perempuan tersebut tidak halal bagi ayahnya, juga tidak halal bagi anaknya."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari ayahnya, ia berkata, "Apabila seorang pria melihat kemaluan seorang wanita karena syahwat, maka perempuan tersebut tidak halal bagi ayah pria itu dan tidak halal juga bagi anaknya."

Pendapat inilah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Sementara Imam Malik mengatakan bahwa jika seorang pria melihat sesuatu dari kecantikan seorang perempuan karena syahwat, maka perempuan tersebut diharamkan selamanya bagi anak pria tersebut. Dan yang dimaksud dengan kecantikan perempuan tersebut yaitu seperti betis, rambut, dada dan yang lainnya.

Sufyan berkata, "Jika seseorang melihat kemaluan seorang perempuan, maka perempuan tersebut diharamkan bagi anak orang itu."

Sekelompok ulama mengatakan seperti pendapat kami, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Abu Al Yaman mengabarkan kepada kami dari Abu Bakr bin 'Abdullah bin Abi Maryam, dari Makhul, ia berkata, "Siapa pun dari kedua orang itu yang memiliki raga perempuan tersebut, berarti perempuan tersebut diharamkan bagi yang lainnya." Yang dimaksud dengan kedua orang itu adalah anak dan ayah.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Abdullah bin Shalih mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Abi Habib, bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri berkata,

"Jika seorang pria memiliki raga seorang wanita, maka wanita tersebut diharamkan bagi ayah dan anak pria tersebut."

Jadi, siapa saja yang memiliki jiwa, berarti ia memiliki raganya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat juga mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdissalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, 'Abdurrahman bin Muhammad Al Muharibi mengabarkan kepada kami, ia berkata,

"Aku mendengar Laits bin Abi Sulaim berkata dari Al Hakam bin Utaibah, ia berkata, 'Siapa saja yang memiliki seorang budak perempuan yang sebelumnya dimiliki oleh ayahnya, maka tidak halal baginya kemaluan perempuan tersebut."

Sekelompok ulama mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak diharamkan bagi anak kecuali karena persetubuhan.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Hasan Al Bashri, dan Qatadah, keduanya sama-sama berkata, "Tidak ada yang mengharamkan perempuan tersebut bagi mereka, selain dari pada persetubuhan." Yang dimaksud oleh Hasan Al Bashri dan Qatadah adalah budak perempuan milik ayah bagi anaknya.

Mengenai pihak-pihak yang mengharamkan budak perempuan tersebut karena pernah disentuh dengan syahwat tapi tidak karena yang faktor lainnya, atau hanya karena pernah dilihat kemaluannya tanpa faktor yang lainnya, atau terlihat keindahannya dengan syahwat tanpa faktor yang lainnya, maka semua itu merupakan pendapat yang tidak ada dalil yang menunjukkan akan

keabsahannya. Semua itu merupakan pendapat yang tidak ditopang oleh ayat Al Qur`an maupun Sunnah, baik sunnah yang *shahih* maupun yang tidak *shahih.* Juga tidak diperkuat dengan qiyas.

Adapun pendapat kami, hal itu berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Ahmad bin Qasim kepada kami, Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kakekku yaitu Qasim bin Asbagh mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Amr Ar-Raqi mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Abi Anisah, dari Adiy bin Tsabit, dari Yazid bin Al Barra, dari ayahnya, yaitu Al Barra bin Adzib, ia (ayahnya) berkata,

"Aku pernah bertemu dengan pamanku, dan saat itu dia membawa panji-panji. Aku bertanya, 'Anda hendak kemana?' Pamanku menjawab, 'Rasulullah mengutusku untuk mendatangi seorang pria yang menikahi istri ayahnya, lalu beliau memerintahkanku untuk memenggal leher pria tersebut'."

Budak perempuan yang halal bagi seorang pria merupakan wanita pria tersebut, baik pria tersebut menggaulinya atau pun tidak menggaulinya, baik ia melihatnya atau pun tidak melihatnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ

"(Dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Al halaa'il adalah jamak dari *hallilah*. Dan *haliilah* merupakan kata yang sepola dengan *fai'lah*, terambil dari asal kata *halal*.

Dengan demikian, setiap perempuan yang halal bagi seorang pria, maka perempuan itu adalah halilah-nya. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1860. Masalah: Adapun pria yang menikahi seorang wanita, dan wanita itu mempunyai anak perempuan, atau pria itu memiliki seorang budak perempuan, dan budak perempuan itu mempunyai anak perempuan, maka jika anak perempuan ini berada dalam asuhannya dan masuk bersama ibunya, baik ia menggauli ibunya atau pun tidak, akan tetapi hanya sekedar berkhalwat dengan ibunya untuk bercumbu rayu saja, maka anak perempuan tersebut tidak dihalalkan bagi pria itu, selamanya.

Namun jika pria tersebut mengauli perempuan atau budak perempuan itu, dan anak perempuan dari wanita itu tidak berada dalam asuhannya, atau anak perempuan tersebut berada dalam asuhannya namun dia tidak menggauli sang ibu, maka menikahi anak perempuan itu dihalalkan bagi pria tersebut.

Adapun pria yang menikahi seorang wanita dan wanita ini mempunyai ibu, atau memiliki seorang budak perempuan yang halal baginya, dan budak perempuan ini mempunyai ibu, maka sang ibu diharamkan bagi pria tersebut karena perkawinan dan kepemilikan tersebut, selamanya, baik dia menggauli perempuan atau budak perempuan yang menjadi istrinya itu, maupun tidak.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah:

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ

"Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya ...." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ tidak mengharamkan anak tiri, yaitu anak istri atau anak budak perempuan, bagi seorang pria, kecuali karena (1) telah terjadinya persetubuhan dengan istri, dan (2) anak tiri itu berada dalam asuhannya. Dengan demikian, anak tiri tidak diharamkan kecuali dengan adanya dua hal tersebut. Hal itu berdasarkan firman Allah, setelah Allah menyebutkan perempuan-perempuan yang haram dinikahi:

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿٢٤﴾

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka, isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Allah ﷻ juga berfirman:
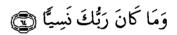
"Dan tidaklah Tuhanmu lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

Mengenai anak tiri yang berada dalam asuhan ayah tiri, hal itu terbagi dalam dua kategori:

Pertama: Ayah tiri menempatkan anak tiri di dalam rumahnya, dan ia menjadi penanggung dan penjamin bagi si anak tiri.

Kedua: Ayah tiri ikut memberikan pendapat terkait berbagai persoalan anak tiri, dalam kapasitasnya sebagai wali, bukan sebagai wakil.

Dua kategori ini bisa membuat anak tiri terkategori sebagai 'anak tiri yang berada di bawah asuhan ayah tiri'.

Adapun ibu dari perempuan yang dinikahi (mertua perempuan) oleh seorang laki-laki, maka sang ibu ini diharamkan bagi pria tersebut, karena terjadinya akad nikah (dengan puterinya) secara umum. Hal itu berdasarkan kepada firman Allah:

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ

"Ibu-ibu isterimu (mertua)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23-24)

Dalam ayat ini, Allah ﷻ menggunakan redaksi yang bersifat global, sehingga firman Allah ini tidak boleh ditakhsis.

Namun demikian, terkait semua persoalan yang disebutkan tadi, sebenarnya ada silang pendapat yang telah ada sejak lama maupun yang baru.

Sekelompok ulama berpendapat bahwa ibu seorang perempuan (mertua perempuan) tidak diharamkan bagi seorang pria, kecuali terjadinya hubungan badan dengan puterinya yang merupakan istri dari pria tersebut.

Hal itu sebagaimana diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Qatadah, dari Khallas, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa ia pernah ditanya tentang seorang pria yang menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan badan dengan istrinya, "Apakah pria tersebut boleh untuk mengawini ibu dari mantan istrinya (mertua perempuannya)." Ali berkata, "Kedua perempuan itu kedudukannya sama, dan keduanya juga memiliki hukum yang sama. Jika sang anak perempuan dijatuhi cerai oleh seorang pria sebelum terjadinya hubungan badan dengannya, maka pria tersebut boleh menikahi ibunya. Namun jika ia mengawini ibunya, kemudian menceraikan ibunya sebelum

melakukan hubungan badan dengan sang ibu, maka ia boleh menikahi putrinya."

Ini merupakan pendapat atau riwayat yang *shahih* dari Ali.

Ahmad bin Umar bin Anas Al-Udzri mengabarkan kepada kami, Abu Dzarr Al Harawi mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hamawaih As-Sarakhsi mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Khuraim mengabarkan kepada kami, 'Abd bin Humaid mengabarkan kepada kami, Abdurrazaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Simak bin Fadhl, yaitu Qadhi Shana'a, ia berkata: Ibnu Zubair berkata, "Anak tiri perempuan dan ibunya itu kedudukannya sama. Tidak ada masalah dengan keduanya, jika sang pria belum melakukan hubungan dengan wanita tersebut (baik ibu atau pun anak tiri yang dinikahi)."

Maksudnya, boleh menikahi anak tiri setelah menceraikan ibunya, bila belum berhubungan badan dengan sang ibu. Atau sebaliknya, boleh menikahi ibu dari perempuan yang dinikahi (mertua perempuan), bila belum pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan itu.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij: Abu Bakar bin Hafsh yaitu Ibnu Umar bin Sa'd bin Abi Waqqash mengabarkan kepada kami dari Muslim bin Uwaimir dari Bani Bakr bin 'Abd Manah dari Kinanah, bahwa ia mengabarkan kepada Muslim,

bahwa ia (Uwaimir) dinikahkan oleh ayahnya kepada seorang perempuan di Tha`if (yang masih merupakan sepupunya). Uwaimir berkata, "Aku tidak pernah menyentuh perempuan itu, sampai pamanku yang merupakan ayah dari perempuan yang aku

nikahi itu meninggal dunia dan meninggalkan istrinya. Dan istrinya (ibu perempuan yang dinikahi) adalah seorang perempuan yang kaya raya. Lalu., ayahku bertanya padaku, 'Apakah engkau berhasrat terhadap ibunya?'"

Uwaimir melanjutkan, "Aku kemudian menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang hal itu, dan aku pun menyampaikan kisah tersebut. Lalu Ibnu Abbas berkata, 'Silakan nikahi ibunya'."

Setelah itu Uwaimir menyebutkan lanjutan atsar tersebut sampai akhir.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq: Ibnu Abi Uwais mengabarkan kepada kami, 'Abdurrahman bin Abi Al Mawali menceritakan kepadaku dari Abdul Hakam bin Abdullah bin Abi Farwah, bahwa seorang pria dari Bani Laits yang bernama Ibnul Ajda', menikahi seorang gadis muda, kemudian gadis tersebut meninggal dunia sebelum ia sempat melakukan hubungan badan dengannya. Ibnul Ajda' kemudian melamar ibu dari perempuan tersebut. Sang ibu menjawab, "Aku mau jika memang aku halal bagimu."

Ibnul Ajda' kemudian mendatangi sekelompok sahabat Rasulullah, dan di antara mereka ada yang memberikan keringanan baginya (untuk menikahi perempuan yang merupakan ibu dari istrinya yang sudah wafat). Kemudian perawi menyebutkan lanjutan atsar tersebut.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Farwah, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Ibnu Mas'ud, bahwa seorang pria dari Bani Samkh bin Fazarah menikahi seorang perempuan, kemudian ia melihat ibu dari perempuan tersebut (mertua perempuan), dan ia pun tertarik

kepada ibu perempuan tersebut. Lalu, ia meminta fatwa Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud pun memfatwakan kepadanya, agar ia menceraikan perempuan yang dinikahinya, lalu menikahi ibu dari perempuan yang diceraikannya itu. Pria tersebut kemudian menceraikan perempuan yang dinikahinya, dan menikahi ibu dari perempuan yang diceraikannya, hingga lahirlah beberapa orang anak darinya. Perawi kemudian menyebutkan lanjutan atsar ini, sebagaimana yang akan kami sampaikan setelah ini, *insya Allah*. Pendapat ini dikemukakan oleh Mujahid dan yang lainnya.

Namun sekelompok ulama mengatakan bahwa seorang pria dibolehkan untuk menikahi ibu bagi mantan istrinya, jika sang mantan ini belum sempat digauli, tapi kemudian keburu diceraikan. Akan tetapi mereka tidak memperbolehkan pria tersebut menikahi ibu dari mantan istrinya yang keburu meninggal dunia.

Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Zaid bin Tsabit berkata tentang seorang pria yang menceraikan istrinya sebelum melakukan hubungan badan dengannya, kemudian dia ingin menikahi ibu dari perempuan yang diceraikannya itu (mertua). Zaid bin Tsabit berkata, "Jika ia telah menceraikan perempuan itu sebelum melakukan hubungan badan, maka ia boleh menikahi ibunya. Namun jika perempuan yang dinikahinya tersebut meninggal dunia, maka ia tidak diperbolehkan menikahi ibu bagi perempuan yang meninggal dunia itu."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal: Hamd bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Zaid bin Tsabit berkata, "Jika pria

tersebut menceraikan sang anak perempuan sebelum melakukan hubungan badan dengannya, maka ia boleh menikahi ibunya. Namun jika anak perempuan tersebut meninggal dunia, maka pria tersebut tidak boleh menikahi ibunya."

Sementara sekelompok ulama lainnya membedakan antara ibu dan anak perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al Khaththab, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas dan sekelompok sahabat lainnya.

Sekelompok ulama lainnya lagi bersikap *tawaqquf* (Abstain) dalam permasalahan tersebut. Hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Ismail bin Ishaq Al Qadhi: Ibnu Abi Uwais mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abi Al Mawali mengabarkan kepada kami dari Abdul Hakam bin Abdillah bin Abi Farwah, bahwa seorang pria dari Bani Laits yang disebut Ibnu Al Ajda' menikahi seorang perempuan, lalu perempuan itu meninggal dunia, sebelum Ibnul Ajda sempat melakukan hubungan badan dengannya. Ibnul Ajda kemudian melamar ibu perempuan tersebut, lalu sang ibu menjawab, "Tentu saja aku mau, jika memang aku halal bagimu."

Ibnul Ajda' kemudian menanyakan hal itu kepada sekelompok sahabat Rasulullah, dan di antara mereka ada yang memberikan keringanan kepadanya (untuk menikahi ibu dari perempuan yang meninggal dunia), namun di antara mereka juga ada yang melarangnya melakukan hal itu.

Ibnul Ajda' berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah menetapkan hukum asal dalam persoalan ibu, dan memberikan keringanan terkait anak perempuan. Tatkala mereka berbeda pendapat tentang hal itu, maka Ibnu Al Ajda' pun menulis surat

kepada Muawiyah dan menyampaikan perihal pemberian keringanan yang diberikan oleh sejumlah sahabat Rasulullah terhadap dirinya, serta larangan yang diberikan sebagian sahabat lainnya kepada dirinya.

Muawiyah kemudian menulis surat balasan untuk Ibnu Al Ajda' yang berisi, "Aku sudah menerima suratmu dan akupun memahami permasalahan yang kau hadapi. Namun aku tidak dapat menghalalkan apa yang Allah haramkan atasmu, atau sebaliknya: Mengharamkan yang Allah halalkan bagimu. Demi Allah, sejatinya perempuan itu banyak."

Demikianlah yang dikatakan Muawiyah dan tidak lebih dari itu. Ibnu Al Ajda' kemudian membawa surat Muawiyah tersebut dan membacakannya kepada para sahabat Nabi. Maka mereka pun berkata, "Muawiyah benar."

Ibnu Al Ajda' kemudian berpaling dari perempuan tersebut (mantan mertuanya), dan tidak jadi menikahinya.

Firman Allah ﷻ:

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ

"Anak-anak isterimu" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) diathafkan atau *ma'thuf* kepada perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Hal ini tidak diragukan lagi. Sedangkan firman Allah:

ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم

"yang dalam pemeliharaanmu" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) merupakan sifat bagi kata *rabaa'ib* (anak tiri), dan tidak mungkin selain itu. Sedangkan firman Allah:

مِّن نِّسَآئِكُمُ

"dari isteri" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) merupakan *shillah* bagi kata *raba`*ib, dan tidak boleh selain itu. Sebab jika firman Allah ini kembali kepada firman-Nya:

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ

"ibu-ibu isterimu (mertua)," (Qs. An-Nisaa` [4]: 23-24) maka konteks kalimatnya menjadi:

وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ

"ibu-ibu isterimu (mertua); dari isteri yang telah kamu campuri."

Hal ini merupakan perkara yang mustahil.

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara sah bahwa *istitsna* atau pengecualian itu hanya berlaku untuk kata *raba`ib* saja. Namun tidak berlaku untuk kata *ummahatun nisa.* Hanya kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Mereka juga berbeda pendapat tentang anak tiri (anak istri).

Sekelompok ulama mengatakan, jika seorang pria telah melakukan hubungan badan dengan ibunya yang dinikahinya, berarti putri dari perempuan tersebut haram bagi pria tersebut, apakah sang putri berada dalam asuhan pria tersebut ataukah tidak.

Hal tersebut diriwayatkan kepada kami dari Jabir bin Abdillah, "Jika seorang perempuan meninggal dunia sebelum

digauli, maka pria yang menikahinya boleh menikahi putrinya, jika pria itu mau."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Qatadah, dari Al Hasan, bahwa Imran bin Al Husain pernah ditanya tentang seorang pria yang menikahi seorang wanita, kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya? Imran berkata, "Ibu dari perempuan yang dinikahinya itu tidak halal baginya, baik ia melakukan hubungan badan dengan istrinya atau pun tidak. Namun jika ia menceraikan perempuan tersebut sebelum melakukan hubungan badan dengannya, maka ia boleh menikahi putrinya."

Pendapat itulah yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan pendapat seperti pendapat kami. Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Abdurrazaq, dari Ibnu Juraij: Ibrahim bin Ubaid bin Rifa'ah mengabarkan kepadaku: Malik bin Aus bin Al Hadtsan An-Nashrani mengabarkan kepadaku, ia berkata,

"Sebelumnya, aku mempunyai istri yang sudah melahirkan anak untukku, kemudian istriku itu meninggal dunia, dan aku mempunyai anak tiri darinya. Aku kemudian menemui Ali bin Abi Thalib untuk menanyakan permasalahan tersebut.

Ali kemudian bertanya padaku, 'Ada apa denganmu?'

Aku menjawab, 'Istriku meninggal dunia'.

Ali bertanya lagi, 'Apakah istrimu mempunyai anak perempuan?'

'Ya,' jawabku.

Ali bertanya lagi, 'Anak perempuan itu berada di dalam asuhanmu?'

'Tidak,' jawabku, 'Anak perempuan itu berada di Tha'if'.

Ali berkata, 'Jika demikian, nikahi saja anak perempuannya itu'.

Aku berkata, 'Bagaimana dengan firman Allah:

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ

ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

'Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri'. (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Ali berkata, 'Anak tirimu itu tidak ada di dalam asuhanmu. Larangan itu hanya berlaku apabila anak tirimu itu berada dalam asuhanmu'."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Hajjaj bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku,

bahwa seorang pria dari Bani Sau'ah yang bernama Ubaidullah bin Ma'bad -Ibrahim menyanjung pria ini dengan kebaikan- mengabarkan kepadanya, bahwa ayahnya menikahkannya dengan seorang perempuan, dan perempuan itu mempunyai anak dari pria lain. Lalu, keduanya (Ubaidullah dan perempuan tersebut) hidup bersama selama beberapa waktu yang dikehendaki Allah.

Setelah itu, Ubaidullah menikahi seorang perempuan muda, sehingga salah seorang dari keturunan suami pertama perempuan tersebut berkata kepadanya, 'Engkau sudah menikahi ibu kami, dan ia pun sudah tua, sehingga engkau tidak memerlukannya lagi karena adanya perempuan muda, maka ceraikanlah ibu kami!'

Ubaidullah menjawab, "Tidak, demi Allah, kecuali jika engkau menikahkanku dengan putrimu."

Perawi berkata: Maka Ubaidullah pun menceraikan perempuan tersebut, lalu ia dinikahkan dengan putri salah seorang keturunan suami pertama dari perempuan tersebut. Namun putri tiri Ubaidullah itu tidak berada dalam asuhannya, dan ayah dari si putri itu pun bukan anak kandung dari perempuan jompo yang diceraikan Ubaidullah.

Ubaidullah bin Ma'bad berkata, "Aku kemudian mendatangi Sufyan bin Abdillah, lalu berkata kepadanya, 'Tolong mintakan fatwa kepada Umar bin Khaththab untukku'. Sufyan berkata, 'Engkau menghadap Umar langsung bersama diriku'. Lalu Sufyan pun membawaku menghadap Umar. Aku pun kemudian menceritakan permasalahan itu kepada Umar. Setelah menyimaknya, Umar kemudian berkata, 'Tidak masalah dengan hal itu. Tapi pergilah, tanyakanlah perkara itu kepada Fulan, kemudian kemarilah, dan beritahukanlah aku jawaban si Fulan itu'. Sepengetahuanku, yang dimaksud Fulan oleh umar adalah Ali. Lalu aku pun bertanya tentang hal itu kepada Ali. Dan Ali berkata, 'Hal itu tidak masalah'."

Tidak boleh mentakhsis syarat Allah dengan selain nash.

Namun sekelompok orang mengatakan bahwa maksud firman Allah:

اَلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

"Yang telah kamu campuri ...," (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

adalah persetubuhan. Penafsiran itu diriwayatkan secara sah dari Ibnu Abbas, Thawus, Amr bin Dinar dan Abdul Karim Al Jazari.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa seorang pria yang menikahi seorang perempuan yang berstatus ibu, kemudian dia mencium si ibu, maka hal ini dapat mengharamkan anak perempuan si ibu bagi pria tersebut.

Namun diriwayatkan dari Atha secara sah bahwa yang dimaksud dengan dicampuri adalah membuka, memeriksa dan duduk di antara dua kaki perempuan yang dinikahi, baik itu terjadi di rumah si pria maupun di rumah keluarga perempuan tersebut. Atha berkata, "Seandainya pria tersebut hanya menyentuh, tapi tidak menyingkap perempuan yang dinikahinya, maka anak perempuan dari wanita yang dinikahinya tidak diharamkan baginya karena perbuatan tersebut."

Diriwayatkan juga dari Atha` bahwa yang dimaksud dengan dicampuri adalah bertemu dalam satu atap, meskipun tidak melakukan sesuatu yang lebih jauh.

Akan tetapi, pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kami, yang tidak menjadikan 'keberadaan anak tiri dalam asuhan sang suami' dan 'hubungan badan dengan istri' sebagai pertimbangan, mereka mengacaukan permasalahan ini dengan sejumlah atsar yang rusak, antara lain:

Atsar terputus yang bersumber dari Ibnu Wahb dari Yahya bin Ayyub, dari Al Mutsanna bin Ashabah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحْهَا.

"*Pria mana saja yang menikahi seorang wanita, kemudian melakukan hubungan badan dengan wanita tersebut, maka ia tidak halal menikahi putri dari wanita tersebut. Namun jika ia tidak melakukan hubungan badan dengan wanita yang dinikahinya itu, maka silahkan saja ia menikahi putri dari wanita tersebut.*"

Atsar ini merupakan atsar yang rusak dan terputus sanadnya.

Sementara Yahya bin Ayyub dan Al Mutsanna adalah dua perawi yang *dha'if.*

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang bersumber dari Wahb bin Munabih, yang menyebutkan bahwa di dalam kitab Taurat tertulis, "Siapa saja yang menyingkap kemaluan seorang perempuan dan putrinya, maka dia adalah orang yang terlaknat."

Argumentasi ini sangat lucu.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang bersumber dari jalur periwayatan Ibnu Juraij: Aku diberi kabar dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Hakam, ia berkata,

"Seorang pria berkata, 'Ya Rasulullah, aku pernah berzina dengan seorang perempuan pada masa jahiliyah. Apakah aku boleh menikahi putrinya?' Beliau menjawab,

لَا أَرَى ذَلِكَ وَلَا يَصْلُحُ لَكَ أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْهَا.

'*Aku tidak berpendapat demikian, dan engkau tidak layak menikahi seorang wanita yang membuatmu melirik putrinya, sebagaimana halnya dulu engkau meliriknya*'."

Riwayat ini pun merupakan riwayat yang terputus sanadnya di dua tempat.

Mereka juga berargumentasi dengan riwayat yang bersumber dari jalur periwayatan Ibnu Wahab, dari Yahya bin Ayyub, dari Ibnu Juraij, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang seorang pria yang menikahi seorang perempuan, kemudian menyentuhnya dan tidak lebih dari itu, bahwa pria tersebut tidak boleh menikahi putri dari perempuan tersebut (putri tiri pria tersebut).

Riwayat ini sanadnya lebih terputus lagi.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits *shahih* yang bersumber dari Ummu Habibah, Ummul Mukminin, bahwa ia berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Aku mendapat berita bahwa Anda akan melamar Durrah binti Abi Salamah?" Mendengar perkataan tersebut, Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya,

وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي، مَاحَلَتْ لِي، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

"*Demi Allah, seandainya perempuan tersebut (Durrah) bukanlah anak tiriku, tetap saja ia tidak halal bagiku, karena ia putri dari saudara susuanku.*"

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami berkata, dalam hadits ini Rasulullah ﷺ tidak menyebut keberadaan putri tirinya itu di dalam asuhannya.

Kami katakan: Rasulullah ﷺ juga tidak menyebutkan bahwa hubungan badan yang dilakukan dengan ibu dari perempuan tersebut (Ummu Salamah). Karena yang disebutkan di dalam hadits ini hanyalah keberadaan anak tiri beliau saja, dan dengan akad nikah (beliau dengan Ummu Salamah-lah) anak perempuan tersebut menjadi anak tiri beliau. Tidak ada silang pendapat bahwa hal itu tidak mengharamkan anak perempuan tersebut untuk beliau nikahi. Bagaimana tidak demikian, sementara hadits menyebutkan demikian. Hadits ini diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah serta yang lainnya, yaitu Hisyam bin Urwah.

Hadits tersebut juga diriwayatkan orang-orang yang susunannya dalam sanad berada di bawah Hisyam, dan mereka menyebutkan keterangan tambahan, sebagaimana yang disampaikan kepada kami melalui jalur periwayatan Abu Daud As-Sijistani:

Abdullah bin Muhammad An-Nufaili mengabarkan kepada kami, Zuhair bin Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Zainab binti Abi Salamah, bahwa Ummu Habibah berkata, "Ya Rasulullah —dalam sebuah hadits yang panjang— aku mendapat berita bahwa Anda akan melamar putri Abu Salamah?" Mendengar perkataan tersebut, Beliau bertanya, "Putri Abu Salamah?" Ummu Habibah menjawab, "Ya, benar, putri Abu Salamah." Beliau bersabda,

اَمَا وَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ فِي حِجْرِيْ، مَا حَلَتْ لِيْ، اِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ.

"*Demi Allah, seandainya wanita itu bukanlah anak tiriku yang berada dalam pengasuhanku, tetap saja ia tidak halal bagiku, karena ia adalah putri saudara susuanku.*"

Seperti itulah redaksi yang diriwayatkan oleh Abu Salamah, Yahya bin Zakaria bin Abi Zaidah, dan Laits bin Sa'd. Mereka semua meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dan mereka menyebutkan di dalamnya bahwa Rasulullah menyebutkan keberadaan perempuan tersebut sebagai anak tiri beliau yang berada dalam asuhan beliau.

Seperti itu pula keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari:

Abu Al Yaman bin Hakam bin Nafi' mengabarkan kepada kami, Syu'aib bin Abi Hamzah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, ia mengabarkan kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Zainab binti Abi Salamah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Habibah binti Abi Sufyan mengabarkan kepadanya dari Rasulullah ﷺ tentang hadits tersebut. Dan di dalam hadits tersebut dinyatakan:

لَوْ اَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيْبَتِيْ فِيْ حِجْرِيْ.

"*Seandainya perempuan tersebut bukanlah anak tiriku yang berada dalam pengasuhanku.*"

Tidak diragukan dan tidak ada silang pendapat, bahwa itu merupakan hadits yang sama, yang terkait dengan peristiwa yang sama, di tempat yang sama pula, dimana sebagian perawi tidak mencatumkan satu kata, namun perawi lain yang setara dengannya atau yang lebih tinggi hapalannya darinya mencantumkan kata tersebut.

Oleh karena itu, tidak halal berargumentasi dengan riwayat yang redaksi tidak lengkap untuk menyalahi apa yang tertera dalam Al Qur`an.

Pihak-pihak yang tidak sependapat dengan kami pun mengaburkan permasalahan ini dengan sejumlah pernyataan bodoh. Misalnya mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah:

فِي حُجُورِكُم

"Yang dalam pemeliharaanmu," (Qs. An-Nisaa` [4]: 23-24)

Ini berdasarkan keumuman yang biasa terjadi.

Ini merupakan dusta yang mengatasnamakan Allah, sekaligus pemberitahuan perkara batil dari-Nya.

Contoh lainnya adalah ucapan mereka terkait firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ

"Hai nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)

Namun firman Allah itu tidak membuat wanita yang tidak diberi mahar diharamkan bagi beliau.

Terkait dengan argumentasi mereka itu, kami katakan bahwa seandainya tidak ada nash lain tentang wanita yang dihibahkan dan wanita yang belum ditetapkan maharnya, maka perempuan-perempuan yang maharnya belum dibayarkan itu tidak akan dihalalkan.

Sementara kalian tidak mempunyai nash yang mengharamkan perempuan yang mengharamkan anak tiri yang tidak berada dalam pengasuhan suami ibunya.

Contoh lain dari pernyataan mereka adalah pendapat mereka yang menyebutkan bahwa semua pengharaman (terhadap wanita yang haram dinikahi) itu dilatarbelakangi oleh dua sebab. Oleh karena itu, jika sebab yang ada hanya satu saja, apakah itu bisa menimbulkan pengaruh?

Terkait pernyataan mereka itu, Ali berkata: Pernyataan ini merupakan kebohongan *an-sich*, karena sebab itu tidak mempunyai pengaruh sedikit pun, apabila ia tidak bersama sebab yang telah dinashkan bersamanya.

Pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan kami juga mengklaim bahwa Ibrahim bin Ubaid, perawi yang meriwayatkan pembolehan tersebut dari Ali, merupakan perawi yang tidak diketahui keberadaannya.

Ali berkata: Justru merekalah yang berdusta. Karena Ibrahim bin Ubaid itu merupakan perawi yang masyhur dan *tsiqah.*

Haditsnya diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Shahih dan yang lainnya.

Dengan demikian, jelaslah kerusakan pendapat mereka secara meyakinkan. Dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

1861. Masalah: Seorang pria boleh memadu seorang wanita dengan (1) mantan istri dari ayah wanita tersebut, (2) mantan istri dari anak wanita tersebut, dan (3) putri dari paman wanita tersebut (dari pihak ayahnya). Karena tidak ada nash yang mengharamkan hal tersebut. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman.

Demikian pula, seorang pria juga halal menikah dengan (mantan) istri dari laki-laki yang menikah dengan ibu pria tersebut. Namun dalam permasalahan ini, ada silang pendapat yang telah ada sejak lama, akan tetapi sekarang ini kami tidak tahu ada yang mempersoalkan.

Demikian pula, diperbolehkan pernikahan pria yang terkebiri, mandul dan tidak subur. Karena tidak pernah ada nash yang melarang hal itu. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

1863. Masalah: "Hubungan badan yang haram" tidak dapat mengharamkan "pernikahan yang halal", kecuali dalam satu kasus, yaitu ketika seorang pria berzina dengan seorang seorang wanita, maka wanita ini selamanya tidak boleh dinikahi oleh keturunan laki-laki dari pria yang berzina dengan perempuan tersebut.

Adapun jika seorang anak berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut bertaubat, maka perzinaan tersebut tidak mengharamkan ayah dan kakek si anak untuk menikahi wanita yang pernah berzina dengan si anak.

Siapa saja yang berzina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya setelah bertaubat untuk menikahi ibu atau anak perempuan dari perempuan yang berzina dengannya itu.

Pernikahan yang rusak dan perzinaan itu kedudukannya sama dalam hal ini.

Dalil atas hal itu adalah firman Allah:

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu kecuali yang telah berlalu." (Qs. An-Nisaa [4]: 22)

Nikah, dalam bahasa yang dengannya Al Qur`an diturunkan, memiliki dua arti:

Pertama: Senggama, baik secara halal maupun haram.

Kedua: Akad nikah.

Oleh karena itulah tidak boleh mengkhususkan ayat (yang mengandung) kata tersebut (dengan makna tertentu) hanya berdasarkan pada dakwaan semata, tanpa ada nash yang berasal dari Allah maupun Rasul-Nya.

Jadi, nikah/hubungan badan apa pun yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, baik wanita tersebut merupakan wanita merdeka atau hamba sahaya, maka wanita tersebut tetap diharamkan bagi anak dari pria tersebut, berdasarkan nash Al Qur`an.

Kami juga sudah menjelaskan bahwa anak dari anak (cucu), kedudukannya tetaplah anak, berdasarkan firman Allah:

يَـٰبَنِىٓ ءَادَمَ

"Hai anak Adam...." (Qs. Al A'raaf [7]: 26)

Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan sekelompok Salaf.

Dan tidak ada nash yang mengharamkan pernikahan yang halal, hanya karena pernah terjadinya hubungan badan yang haram (perzinaan). Dengan demikian, tidak boleh mengatakan pendapat seperti itu, karena itu berarti sama saja dengan mensyariatkan sebuah syariat yang tidak diizinkan oleh Allah.

Di antara pihak-pihak yang dari mereka diriwayatkan kepada kami bahwa hubungan badan yang haram dapat mengharamkan pernikahan yang halal, adalah sebagai berikut:

Pendapat tersebut diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas, dan bahwa ia pernah memisahkan seorang pria dengan istrinya, setelah istrinya melahirkan tujuh orang anak baginya, yang semuanya menjadi orang-orang yang membawa senjata. Itu karena pria tersebut pernah menggauli ibu mereka secara tidak halal.

Diriwayatkan dari Mujahid bahwa tidak layak bagi seorang laki-laki yang pernah berbuat nista dengan seorang perempuan, untuk menikahi ibu perempuan tersebut.

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Syu'bah dari Al Hakam bin Utaibah, ia berkata: Ibrahim An-Nakha'i berkata, "Apabila yang halal (pernikahan) dapat mengharamkan yang haram, maka yang haram (perzinaan) lebih dapat mengharamkan yang haram."

Diriwayatkan dari Ibnu Ma'qil, "Perempuan tersebut tidak halal dalam pernikahan yang halal. Jadi, bagaimana mungkin ia dihalalkan pada hubungan badan yang haram."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Jarir bin Hazim, dari Qais bin Sa'd, dari Mujahid, ia berkata, "Apabila seorang pria mencium, menyentuh atau melihat kemaluan seorang wanita dengan syahwat, maka diharamkan bagi pria tersebut ibu dan anak perempuan wanita tersebut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki' dari Abdullah bin Mashih, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibrahim An-Nakha'i tentang seorang pria yang berbuat mesum dengan seorang perempuan, lalu ia hendak membeli atau menikahi ibu dari perempuan tersebut? Maka Ibrahim An-Nakha'i pun tidak menyukai hal itu."

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, bahwa ia bertanya kepada Ikrimah maula Ibnu Abbas tentang seorang pria yang berbuat zina dengan seorang perempuan, apakah pria itu boleh menikahi gadis yang pernah disusui oleh perempuan yang berzina dengannya itu? Ikrimah kemudian menjawab, "Tidak boleh."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Perempuan-perempuan yang diharamkan karena adanya pernikahan yang halal, maka mereka juga diharamkan karena adanya hubungan badan yang haram."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Urwah bin Az-Zubair tentang seorang pria yang berzina dengan seorang wanita, bahwa pria tersebut tidak pantas untuk menikahi anak perempuan dari wanita tersebut, selamanya. Pendapat ini merupakan pendapat Ats-Tsauri. Tentu saja haram.

Karena diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan Al Bukhari, ia berkata: Diriwayatkan dari Yahya Al Kindi, dari Asy-Sya'bi dan Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain, keduanya sama-sama berkata, "Pria mana saja yang melakukan sodomi terhadap seorang anak, maka dia tidak halal untuk menikahi ibu dari anak tersebut."

Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i hingga ia berkata, "Pria mana saja yang menyodomi seorang anak, maka pria tersebut tidak halal untuk menikahi putri dari anak tersebut."

Sementara itu, Abu Hanifah dan para sahabatnya mengatakan, jika seorang pria menyentuh karena syahwat yang diharamkan, atau melihat kemaluan perempuan dengan syahwat, maka tidak halal baginya untuk menikahi ibu maupun anak perempuan dari wanita tersebut. Perempuan tersebut juga tidak halal untuk menikah dengan ayah maupun anak pria tersebut, selamanya.

Pendapat ini merupakan salah satu dari dua pendapat Malik. Hanya saja, Malik tidak mengharamkan kecuali dengan adanya hubungan badan saja.

Namun demikian, ada sejumlah ulama lainnya yang berbeda pendapat dengan mereka, dan para ulama ini tidak mengharamkan nikah yang halal karena pernah terjadinya hubungan badan yang haram. Hal tersebut diriwayatkan juga kepada kami dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah: Yahya bin Ya'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Sesuatu yang haram itu tidak bisa mengharamkan yang halal."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abu Ubaid: Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Dzi'b mengabarkan kepada kami dari pamannya melalui jalur ibu, yaitu Al Harits bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Al Musayyab, dan Urwah bin Zubair, keduanya sama-sama berkata, "Yang haram itu tidak dapat mengharamkan yang halal."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdurrazaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa ia pernah ditanya tentang seseorang yang berbuat zina dengan seorang perempuan. Lalu Az-Zuhri menjawab, "Sesuatu yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal."

Diriwayatkan melalui jalur periwayatan Mujahid dan Sa'id bin Zubair, keduanya sama-sama berkata, "Perbuatan yang haram itu tidak dapat mengharamkan sesuatu yang halal."

Pendapat tersebut merupakan salah satu dari dua pendapat Malik. Dan pendapat tersebut juga merupakan pendapat Laits bin

Sa'd, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para sahabat keduanya, serta para sahabat kami.

Pihak-pihak yang melarang hal tersebut berargumentasi dengan qiyas atas keumuman firman Allah Ta'ala:

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu kecuali yang telah berlalu." (Qs. An-Nisaa [4]: 22)

Mereka juga berargumentasi dengan dua riwayat *mursal.*

Pada sanad salah satunya terdapat Ibnu Juraij. Riwayat yang pertama ini menyebutkan bahwa Ibnu Juraij berkata, "Aku mendapatkan berita dari Ibnu Bakr bin Abdurrahman bin Ummi Al Hakam, bahwa seorang pria bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang seorang wanita yang pernah dizinainya pada masa jahiliyah, apakah sekarang ia boleh menikahi putri dari wanita tersebut. Lalu Rasulullah ﷺ menjawab,

لاَ أَرَى ذَلِكَ وَلَا يَصْلُحُ لَكَ اَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْهَا.

"*Aku tidak berpendapat demikian, dan engkau tidak layak menikahi seorang wanita yang membuatmu melirik putrinya, sebagaimana halnya dulu engkau meliriknya.*"

Riwayat lainnya adalah riwayat yang terdapat Al Hajjaj bin Arthah pada sanadnya, dimana Al Hajjaj menukil riwayat ini dari dari Abu Hani`, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا وَلاَ ابْنَتُهَا.

'*Siapa saja yang melihat kemaluan seorang perempuan, maka tidak halal baginya ibu maupun anak perempuan dari wanita tersebut*'."

Adapun qiyas atas keumuman ayat tersebut, maka perlu diketahui bahwa semua qiyas itu batil.

Adapun dua hadits tersebut, perlu diketahui bahwa dua hadits tersebut merupakan dua hadits *mursal*, dan hadits *mursal* itu tidak bisa dijadikan hujjah. Apalagi salah satu dari dua hadits *mursal* itu sanadnya terputus, dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Ummu Al Hakam merupakan perawi yang tidak diketahui keadaannya, sementara dalam sanad riwayat *mursal* lainnya terdapat Al Hajjaj bin Arthah, seorang perawi yang celaka, yang meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Hani, seorang perawi yang tidak diketahui identitasnya.

Dua hadits tersebut juga ditentang oleh hadits lain. Namun kami tidak akan menyebutkan hadits lain ini sebagai argumentasi, akan tetapi sebagai penentang terhadap argumentasi yang rusak, yang jika pun sesuatu yang dijadikan sebagai penentang ini tidak lebih baik daripada yang ditentang, akan tetapi ia tidak berada di bawah sesuatu yang ditentang itu.

Hadits yang dimaksud itu adalah hadits yang diriwayatkan melalui jalur periwayatan Abdullah bin Nafi' dari Al Mughirah bin Ismail, dari Utsman bin Abdurrahman Az-Zuhri, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang seorang pria yang mengikuti seorang perempuan yang haram, "Apakah pria boleh menikahi putri atau ibu dari wanita tersebut?" Beliau menjawab,

لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ، إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ نِكَاحًا حَلاَلاً.

"*Sesuatu yang haram itu tidak dapat mengharamkan (yang halal), akan tetapi yang dapat mengharamkan hanyalah pernikahan yang halal.*"

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan mengatakan, pria mana saja yang menggauli budak perempuan atau istrinya yang sedang haid, atau salah satu dari keduanya yang sedang berihram atau sedang beriktikaf, atau menggauli salah satunya pada siang hari bulan Ramadhan, atau menggauli budak perempuannya yang berstatus sebagai penyembah berhala atau kafir dzimmi, dan itu dilakukan secara sengaja dan sadar (tahu akan keharamannya), maka itu berarti pria tersebut telah melakukan hubungan badan yang diharamkan.

Tidak ada silang pendapat pula bahwa hubungan badan tersebut merupakan hubungan badan yang bisa membuat pria tersebut diharamkan (untuk menikah) dengan ibu maupun anak perempuan dari wanita yang melakukan perbuatan tersebut, sekaligus membuat perempuan tersebut diharamkan (untuk

dinikahi) oleh ayah maupun anak dari pria yang melakukan perbuatan tersebut. Demikian pula dengan hubungan badan haram lainnya.

Sebenarnya permasalahannya tidak seperti yang mereka katakan. Justru pria tersebut telah menggauli 'ranjang' yang halal, akan tetapi 'ranjang' tersebut diharamkan baginya karena adanya suatu alasan tertentu. Seandainya alasan ini hilang, maka 'ranjang' itu halal.

Tidak ada juga silang pendapat pula bahwa tidak ada hukuman had atas perbuatan tersebut, karena pria tersebut menggauli istri atau hamba sahayanya secara benar. Sehingga tidak ada perbedaan di antara dua permasalahan tersebut. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan mengatakan bahwa pria mana saja yang melakukan hubungan badan dalam akad nikah yang rusak, baik pria tersebut tidak mengetahui hukumnya atau pun karena alasan lainnya, maka hubungan badan tersebut merupakan hubungan badan yang diharamkan, dan itu bisa membuat ibu maupun anak perempuan dari wanita yang digauli tersebut haram bagi sang pria, sekaligus juga membuat perempuan yang digauli tersebut haram bagi ayah dan anak sang pria tersebut.

Apa yang mereka katakan ini pun tidak didasari oleh dalil yang menunjukkan akan kesahihannya, baik itu dalil dari Al Qur`an maupun Sunnah, dan tidak ada hujjah pada selain keduanya.

Kami katakan: Perempuan tersebut halal untuk dinikahi oleh anak dari pria tersebut, dan pria tersebut juga halal untuk

menikahi ibu maupun anak perempuan dari wanita tersebut. Karena perempuan tersebut sebenarnya bukanlah istrinya dan juga bukan pula budaknya, sehingga ibu maupun anak perempuan dari perempuan tersebut tidak haram bagi si pria. Dan orangtua si pria juga tidak haram bagi perempuan tersebut, karena perempuan tersebut bukanlah istri dan anaknya dan bukan pula perempuan anaknya.

Seandainya hal tersebut seperti yang mereka katakan, maka tidak boleh untuk membubarkan pernikahan pria itu dengan wanita tersebut, dan kedua belah pihak pun akan saling mewarisi.

Namun karena di antara keduanya tidak terbangun hak untuk saling mewaris, maka dapat dinyatakan secara *shahih* bahwa perempuan tersebut bukanlah perempuan dari laki-laki tersebut.

Namun demikian, si perempuan tersebut diharamkan bagi si pria, karena ia termasuk prempuan yang dinikahi oleh ayahnya, jika memang sang ayah menggauli perempuan tersebut. Tapi jika sang ayah tidak menggauli perempuan tersebut, maka perempuan tersebut tidak diharamkan bagi si anak.

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan mengatakan, pria mana saja yang menggauli seorang budak perempuan yang dimiliki secara berserikat antara dia dengan pria lainnya, maka itu merupakan hubungan badan yang diharamkan. Hubungan badan tersebut bisa membuat perempuan itu haram untuk dinikahi oleh ayah maupun anak dari pria tersebut, dan pria tersebut juga haram untuk menikahi ibu maupun anak perempuan dari wanita tersebut.

Apa yang mereka katakan itu merupakan suatu hal yang batil. Justru perbuatan tersebut merupakan perbuatan zina semata,

dan kami tidak mendapati di dalam kitab Allah keterangan yang menyebutkan bahwa ada seorang budak perempuan yang halal untuk digauli oleh dua orang laki-laki. Ini merupakan perbuatan anjing dan ajaran setan, bukan perbuatan manusia dan bukan pula ajaran agama Allah.

Dengan demikian, maka ibu maupun anak perempuan dari wanita tersebut tidak diharamkan bagi laki-laki itu, dan perempuan tersebut juga tidak diharamkan bagi anak dari laki-laki tersebut. Akan tetapi, perempuan tersebut diharamkan bagi ayah dari laki-laki tersebut, berdasarkan alasan yang telah kami kemukakan. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan mengatakan, apabila dalil yang menghalalkan berbarengan dengan dalil yang mengharamkan, maka dalil yang mengharamkan lebih dominan.

Ini merupakan pendapat yang tidak valid dan tidak ditopang oleh dalil Al Qur`an maupun Sunnah. Orang yang membenarkan pernyataan ini harus menyatakan: Pria mana saja yang berzina dengan seorang perempuan, maka pria tersebut tidak halal untuk menikahi perempuan tersebut, selamanya. Karena pada dirinya telah terdapat perkara yang haram dan yang halal.

Sebagian dari mereka juga mengaburkan permasalahan ini dengan hadits tentang anak dari ibunya Zam'ah, dimana Rasulullah ﷺ menisbatkan anak tersebut kepada Zam'ah. Namun beliau memerintahkan Saudah (binti Zam'ah) agar berhijab dan menutup diri dari anak itu.

Sebenarnya kami sudah berusaha untuk memahami bentuk argumentasi mereka dari hadits ini, namun kami tidak dapat

memahaminya. Karena argumentasi mereka ini merupakan argumentasi yang sangat nyata kekeliruannya, sementara hadits tersebut begitu jelas dan *shahih* maknanya.

Yaitu bahwa Rasulullah ﷺ menisbatkan anak tersebut kepada Zam'ah, karena secara kasat mata anak itu dilahirkan di atas ranjangnya Zam'ah. Namun demikian, Rasulullah ﷺ memfatwakan kepada saudari anak tersebut, yaitu (Saudah binti Zam'ah) Ummul Mukminin agar anak itu jangan sampai melihatnya. Karena dikhawatirkan anak itu bukan berasal dari air mani ayahnya (tepatnya, kakeknya).

Sikap seorang perempuan yang menutup diri dari saudara kandungnya merupakan suatu hal yang diperbolehkan, apabila hubungan mahram belum dapat dipastikan dan ia pun tidak menolaknya. Tidak ada nash yang melarang hal tersebut. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Apabila semua upaya mereka untuk mengaburkan permasalahan ini sudah bisa terbantahkan, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mewujudkan hal itu, maka sekarang kami akan mengemukakan dalil-dalil yang menunjukkan atas keabsahan pendapat kami.

Argumentasi kami adalah, Allah ﷻ telah menjelaskan kepada kita wanita-wanita yang haram dinikahi sampai tuntas. Setelah itu, Allah ﷻ berfirman:

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Jadi, siapa saja yang mengharamkan sesuatu bukan berdasarkan penjelasan Al Qur`an, berarti dia sudah menyalahi Al Qur`an, mengharamkan apa yang Allah ﷻ halalkan, dan memberlakukan sesuatu dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Ini merupakan perbuatan yang mengandung dosa sangat besar. Kepada Allah-lah kita memohon taufik.

كِتَابُ الرَّضَاعِ

KITAB SUSUAN

1863. Masalah: Orang yang mempunyai dua orang istri, dua orang budak wanita, atau seorang istri dan seorang budak wanita, lalu salah seorang wanita tersebut menyusui seorang bayi laki-laki susuan yang bukan *mahram* dengan air susu yang keluar dari rahimnya; dan wanita yang lain menyusui seorang bayi perempuan susuan yang juga tidak punya ikatan *mahram* dengan air susu yang keluar dari rahimnya, maka setelah dewasa nanti, salah seorang anak susuan ini tidak boleh sama sekali menikahi anak susuan yang lainnya.

Anak laki-laki susuan itu dilarang menikahi anak perempuan dari ibu susuannya, karena mereka berstatus sebagai saudara perempuannya. Dalam hal ini, baik anak perempuan tersebut terlahir sebelum atau pun sesudahnya. Para saudara perempuan dari ibu susuan pun juga haram dia nikahi, karena mereka berstatus sebagai saudara perempuan ibu (*khalah)*

susuannya. Ibu dari ibu susuan pun haram dinikahi oleh anak susuan, karena mereka itu adalah neneknya.

Selanjutnya, anak susuan itu haram menikahi para saudara perempuan dari suami; yang istrinya telah menyusui dengan air susu dari rahimnya (ibu susuan), karena mereka itu berstatus sebagai saudara perempuan dari bapak susuan (*Amah*). Dia haram menikahi ibu dari bapak susuannya, karena mereka berstatus sebagai neneknya. Dia juga haram menikahi wanita lain yang disusui oleh istrinya dengan air susu yang berasal dari rahimnya, karena wanita ini berstatus adalah anak perempuannya. Begitu pula haram bagi laki-laki lain menikahi anak tersebut yang pernah disusui istrinya.

Hukum anak perempuan yang disusui oleh istri seseorang sama dengan hukum anak perempuan kandung. Seorang laki-laki tidak boleh menggabungkan dua orang saudara perempuan susuan dalam ikatan pernikahan.

Dalilnya yaitu firman Allah ﷻ tentang wanita yang haram dinikahi:

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan," (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Dalil berikutnya adalah sabda Rasulullah ﷺ,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ.

"Diharamkan akibat adanya susuan apa yang diharamkan lantaran melahirkan."

Seluruh keterangan yang telah kami sampaikan maupun yang belum kami sampaikan masuk ke dalam kategori ini. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Seluruh hubungan *mahram* akibat susuan ini tidak diperselisihkan oleh para ulama, kecuali dalam empat hal, yaitu: *Labanul fahl;*[1] sifat dan bilangan susuan yang menjadikan mahram; susuan anak yang sudah besar; dan susuan dari jenazah perempuan.

1864. Masalah: *Labanul fahl* menimbulkan adanya hubungan *mahram.* Pengertiannya sebagaimana telah aku singgung di depan: yaitu, istri seseorang menyusui bayi laki-laki yang bukan anak kandungnya, dan istri yang lain menyusui bayi perempuan yang bukan anak kandung, maka bayi ini (setelah cukup umur) haram dinikahkan dengan bayi yang satunya.

Sejumlah ulama salaf berpendapat: *Labanul fahl* itu sama sekali tidak mengakibatkan hubungan adanya *mahram.* Pernyataan ini seperti dikemukakan oleh Aisyah Ummul Mukminin ﷺ, yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatkan Abu Ubaid; Isma'il bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa beliau mengizinkan menemuinya tanpa hijab orang yang disusui

---

[1] Menurut ulama Zhahiriyah, *labanul fahl* adalah istri seseorang menyusui bayi laki-laki bukan anak kandungnya, lalu istrinya yang lain menyusui bayi perempuan bukan anak kandungnya, maka kedua bayi setelah cukup umur haram dinikahkan. Lih. *Al Qamus Al Fiqhi Lughatan wa Isthilahan,* Sa'di Abu Jaib, hlm. 327. (Pent.)

oleh para saudara perempuannya dan anak-anak perempuan saudara laki-lakinya. Namun, dia tidak mengizinkan orang yang disusui oleh para istri saudara laki-lakinya dan anak laki-laki para saudara laki-lakinya.

Riwayat yang sama juga dikemukakan dari jalur periwayatan Malik dari Abdurrahman bin Al Qasim, bahwa ayahnya menceritakan hal tersebut dari Aisyah Ummul Mukminin.

Riwayat berikutnya dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Rabi'ah, Yahya bin Sa'id, Amr bin Abdullah, dan Aflah bin Hamid mengabarkan kepadaku. Mereka semua bersumber dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia berkata: "Dahulu orang yang disusui oleh anak-anak perempuan Abu Bakar boleh masuk menemui (tanpa hijab) Aisyah Ummul Mukminin, sedangkan orang yang disusui oleh para istri Abu Bakar tidak boleh masuk untuk menemuinya."

Selanjutnya riwayat Abdurqazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri dari Khusaif, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya: Abdullah bin Umar, dia berkata: "Tidak masalah dengan *labanul fahl.*" Kami meriwayatkan keterangan itu dari jalur periwayatan Jabir bin Abdillah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Isma'il bin Ja'far mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah bin Al Aswad, bahwa ibunya; Zainab binti Ummu Salamah Ummul Mukminin disusui oleh Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, istri Az-Zubair. Zainab menuturkan, "Abdullah bin Az-Zubair mengirim seorang utusan kepadaku dengan maksud meminang putriku; Ummu Kultsum,

untuk dinikahkan dengan saudaranya, Hamzah bin Az-Zubair. padahal, Hamzah juga putra (susuan) Al Kalbiyah.

Oleh karena itu, aku bertanya kepada utusan Abdullah bin Az-Zubair, "Apakah dia halal dinikahinya? Dia anak perempuan saudara laki-lakinya."

Abdullah bin Az-Zubair pun kembali mengirim utusan kepadaku. Dia berkata, "Sebenarnya anda bermaksud melarang pernikahan itu. Aku dan anak yang dilahirkan oleh Asma adalah saudara laki-lakimu. Sedangkan anak-anak kandung Az-Zubair dari istri yang lain; selain Asma, bukanlah saudara laki-lakimu. Kirimlah seorang utusannya untuk menanyakan hal ini?"

Aku pun mengirim utusan untuk menanyakan hal tersebut. Para sahabat Rasulullah ﷺ yang banyak dan para Ummul Mukminin menyatakan, "Sebenarnya susuan dari pihak laki-laki tidak menjadikan *mahram* sedikit pun." Akhirnya, Zainab pun menikahkan Ummul Kutsum dengan Hamzah bin Az-Zubair. Pernikahan itu langgeng sampai Zainab wafat.

Sementara itu dari jalur Al-Hajjaj bin Al-Minhal, bahwa Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada kami bahwa Hamzah bin Az-Zubair bin Al Awwam menikahi putri Zainab binti Ummu Salamah, padahal dahulu Zainab binti Ummu Salamah disusui oleh Asma` binti Abu Bakar yang sedang menyusui Az-Zubair.

Yahya bin Sa'id menuturkan, "Dahulu istri Salim bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab menyusui Hamzah bin Abdullah bin Umar. Kemudian Salim bin Abdullah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Umar dari istrinya yang lain.

Setelah dewasa, Umar menikahi putri Hamzah bin Abdullah bin Umar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, Amr bin Husain *maula* Qudamah bin Mazh'un mengabarkan kepadaku, bahwa Salim bin Abdullah bin Umar menikahkan putranya dengan saudari perempuannya yang seayah dari hubungan susuan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dan Waki'. Abdurrazzaq berkata: Dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al A'masy. Dia berkata: Waki' dari Syu'bah, dari Al Hakam bin Utaibah. Mereka menyatakan: Dari Ibrahim An-Nakha'i. Dia mengatakan: Tidak masalah dengan *labanul fahl.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Muhammad bin Amr mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdullah bin Qasith, bahwa dia pernah bertanya tentang hukum *labanul fahl* kepada Sa'id bin Al Musayyib, Atha` bin Yasar, Sulaiman bin Yasar, dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, mereka semua menanggapi, "Sebenarnya yang haram dinikahi akibat susuan adalah keturunan dari pihak wanita. Tidak haram dinikahi keturunan yang berasal dari pihak laki-laki."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid disebutkan; Abu Mu'awiyah; Muhammad bin Khazim Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Yazid bin Abdullah bin Qasith, lalu dia mengemukakan keterangan dari mereka. Dia menambahi Sulaiman bin Abu Hatsmah dalam daftar periwayatnya. Dia juga meriwayatkan dari Makhul dan Asy-Sya'bi.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur; Khalid bin Abdullah Al Wasithi mengabarkan kepada kami dari Khalid Al-Hidzdza dari Bakar bin Abdullah, dari Abu Qilabah, bahwa dia berpendapat tidak masalah dengan *labanul fahl.*

Masih bersumber dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Aflah bin Humaid mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku bertanya pada Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, "Fulan dari keluarga Abu Farwah hendak menikahkan anak laki-lakinya dengan saudara perempuan seayah dari susuan?" Al Qasim menjawab, "Hal tersebut tidak mengapa."

Namun demikian, sebagian salaf lainnya mengharamkan *labanul fahl.* Pendapat ini seperti kami riwayatkan dari jalur Abu Ubaid, Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Zam'ah, bahwa ibunya; Zainab binti Ummu Salamah Ummul Mukminin disusui oleh Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, istri Az-Zubair bin Al Awwam. Zainab menyatakan, "Suatu hari Az-Zubair menghampiriku yang sedang menyisir rambut, sambil memegang salah satu kepangan rambutku, dia mengatakan, 'Menghadap ke arahku, berceritalah padaku!" Aku yakin beliau adalah ayahku. Anak kandungnya adalah saudara laki-lakiku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Amr bin Asy-Syuraid, dari Ibnu Abbas, bahwa dia pernah ditanya tentang seseorang yang memiliki dua orang istri. Salah seorang istrinya menyusui bayi perempuan, sementara istrinya yang lain menyusui bayi laki-laki. Apakah

mereka halal menikah? Ibnu Abbas menjawab, “Tidak, mereka dari satu sperma.”

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; Abbad bin Manshur mengabarkan kepada kami: Aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, Thawus, Atha` bin Abu Rabah, dan Hasan Al Bashri: “Istri bapakku pernah menyusui seorang bayi perempuan orang lain dengan air susu para saudara laki-lakiku. Apakah aku boleh menikahinya?” Al Qasim menjawab, “Tidak boleh, bapakmu adalah bapaknya juga.” Sementara Atha`, Thawus, dan Al Hasan menjawab, “Dia saudara perempuanmu.”

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi; Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid, bahwa dia memakruhkan *labanul fahl*.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur dan Abu Ubaid; Mereka berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami bahwa Abdullah bin Sibrah Al Hamdani mendengar Asy-Sya'bi memakruhkan *labanul fahl*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepada kami dari ayahnya tentang seorang laki-laki yang salah seorang istri ayahnya itu dahulu pernah menyusui bayi perempuan, padahal dia bukan ibunya. Apakah dia (bayi perempuan itu) halal baginya? Urwah menjawab, “Tidak halal.”

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Ibnu Syihab, dia menyatakan: “Ikatan susuan dari pihak ibu haram dinikahi.”

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abdullah bin Idris Al Adawi mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dia berkata: Imarah, Ibrahim, dan para ulama madzhab kami tidak mempermasalahkan *labanul fahl,* sampai akhirnya Al Hakam bin Utaibah bertemu dengan mereka lalu menyampaikan kabar dari Abu Al Quais.

Abu Muhammad berkata: Demikianlah pendapat ahli ilmu. Tidak seperti orang yang menanyakan, "Siapa fulan dan fulan terkait kabar ini?" Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Al-Laits bin Sa'd, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para ulama madzhab mereka.

Para salaf yang lain menangguhkan masalah ini. Demikianlah masalah ini, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Isma'il bin Ibrahim; Ibnu Aliyah mengabarkan kepada kami, Abbad bin Manshur mengabarkan kepada kami, dia berkata: "Aku bertanya kepada Mujahid tentang seorang anak perempuan orang lain yang disusui oleh salah seorang istri bapakku. Apakah menurut anda, aku boleh menikahinya?" Mujahid menjawab, "Para ahli fikih berbeda pendapat soal ini. Aku tidak berkomentar apapun."

Aku kemudian bertanya kepada Ibnu Sirin. Dia pun menyampaikan jawaban yang sama dengan Mujahid.

Abu Muhammad berkata: Kami menganalisa masalah tersebut, dan menemukan beberapa riwayat berikut ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj; Harmalah bin Yahya At-Tajibi mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahab mengabarkan kepda kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-

zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa beliau mengabarkan kepadanya: Aflah; saudara Abu Al Qu'ais, meminta izin untuk menemui Aisyah setelah turun ayat hijab. Abu Al Qua'is adalah bapak sesusuan Aisyah.

Aisyah menuturkan: Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mengizinkan Aflah sebelum dia memohon izin kepada Rasulullah ﷺ, karena Abu Al Qu'ais bukan orang yang menyusuiku. Tetapi, istrinyalah yang telah menyusuiku."

Pada saat Rasulullah ﷺ menemuiku, aku berkata, "Wahai Rasulullah, Aflah; saudara Abu Al Qu'ais datang meminta izin kepadaku. Aku tidak mau memberi izin sebelum dia memohon izin kepada baginda?"

Aisyah melanjutkan: Nabi ﷺ bersabda, ائْذَنِي لَهُ "*Izinkanlah dia.*"

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishak An-Nashri mengabarkan kepada kami, Isa bin Habib Al Qadhi mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri mengabarkan kepada kami, kakekku; Muhammad bin Abdullah menceritakan kepadaku, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri dan Hisyam bin Urwah; mereka berdua meriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, salah seorang dari mereka memberikan informasi yang lebih dari yang lain.

Aisyah menuturkan, "Pamanku menemuiku setelah hijab diwajibkan. Dia meminta izin kepadaku, tetapi aku tidak mengizinkannya. Tidak lama kemudian, Nabi ﷺ datang lalu bersabda, "*Izinkanlah! Karena dia pamanmu.*" Saya bertanya,

"Wahai Rasulullah, sebenarnya yang menyusuiku seorang perempuan (istri Abu Al Qu'ais), bukan laki-laki." Beliau menjawab, "*Jangan begitu, izinkan dia, karena dia pamanmu.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abdullah bin Muadz Al Anbari mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Al Hakam bin Utaibah, dari Arak bin Malik, dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan, "Aflah bin Qu'ais meminta izin bertemu denganku. Tetapi, aku enggan memberinya izin masuk. Dia lantas mengirim seorang utusan kepadaku, (utusan itu menyampaikan pesan), "Aku adalah pamanmu. Istri saudara laki-lakiku dahulu pernah menyusuimu." Namun, aku tetap enggan memberinya izin masuk. Lalu, datanglah Rasulullah ﷺ. Aku menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda, لِيَدْخُلْ عَلَيْكِ فَإِنَّهُ عَمُّكِ "*Hendaklah dia masuk menemuimu, karena dia adalah pamanmu.*"

Keterangan di atas merupakan *khabar* yang tidak boleh disalahi. Itu merupakan tambahan keterangan yang tidak tercantum dalam Al Qur`an.

Sementara itu, ulama madzhab Hanafi dan Maliki menyanggah pendapat tersebut dengan sangat keras. Kedua golongan ini berpendapat: Ketika seorang sahabat meriwayatkan sebuah *khabar* dari Rasulullah ﷺ, dan sahabat lain meriwayatkan *khabar* yang bertentangan dengan *khabar* yang pertama, maka ini indikator bahwa *khabar* tersebut telah di-*nasakh*. Mereka mengemukakan pendapat ini dalam berbagai tempat.

Di antaranya yaitu; keterangan yang diriwayatkan dari Jabir tentang anak dari budak wanita *mudabbar*, bahwa status anak

tersebut mengikuti status ibunya: Jika ibunya merdeka, dia ikut merdeka. Sebaliknya, jika sang ibu berstatus budak, maka dia pun budak. Ulama madzhab Hanafi dan Maliki mengklaim pendapat ini bertentangan dengan keterangan yang diriwayatkan dari Jabir, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menjual seorang budak *mudabbar*. Aneh, sebenarnya riwayat ini tidak kontradiktif dengan riwayat sebelumnya. Justru, dia relevan dengan kasus penjualan budak *mudabbar*, karena ini memuat informasi status hamba sahaya seorang anak budak itu mengikuti status ibunya.

Abu Muhammad berkata: *Khabar* ini tidak diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, melainkan hanya dari Aisyah saja. Hadits yang bertentangan dengannya itu berkualitas *shahih*. Golongan ini berpedoman pada riwayat Aisyah, namun meninggalkan riwayatnya yang lain. Mereka tidak menyatakan, "Aisyah tidak menyalahi riwayat yang berbeda dengan keterangannya, melainkan karena keutamaan ilmu yang dimiliki oleh Ummahatul Mukminin." Mereka malah menyatakan, "Kami tidak tahu, apa pesan di balik larangan menemui Aisyah tanpa hijab bagi orang yang disusui oleh istri saudaranya."

Abu Muhammad berkata: Jadi, pendapat yang ditetapkan oleh Aisyah ini sangat aneh. Demikian ini sebagaimana keterangan yang kami terima dengan sanad yang lebih *shahih*, bahwa anak (saudara sesusuan Aisyah) yang pernah disusui oleh para istri Abu Bakar itu tidak diizinkan masuk menemui Aisyah tanpa hijab, begitu pun yang disusui oleh istri para saudara laki-lakinya, dan yang disusui oleh istri para keponakan laki-lakinya. Namun, anak yang disusui oleh para saudara perempuan Aisyah dan yang disusui oleh anak perempuan para saudara perempuan (keponakan perempuan)nya itu boleh masuk untuk menemui

Aisyah tanpa hijab. Apakah dalam kasus ini ada solusi yang memungkinkan untuk menafsirkan riwayat ini dengan riwayat sebelumnya?

Terlepas dari kontradiksi ini, orang-orang yang diizinkan oleh Aisyah untuk menemuinya tanpa hijab, karena menurutnya mereka adalah *dzawil mahram.* Sedangkan orang yang tidak dizinkan oleh Asiyah, karena menurut hematnya, mereka bukanlah *dzawil mahram* Aisyah. Namun sangat disayangkan sekali, mereka malah tidak merasa malu dengan secara terang-terangan bersikap batil, dan menyerang kebenaran dengan pernyataan yang kotor dan usang. -Kami berlindung kepada Allah dari segala kesesatan.-

Sebagian ulama ini menyatakan, apakah seorang wanita boleh berhijab dari siapa pun *dzawil mahram* yang dikehendakinya? Kami menanggapi, bahwa itu adalah hak seorang wanita. Hanya saja, sikap Aisyah ﷺ berhijab secara khusus dari orang yang dahulu pernah disusui oleh para istri bapak beliau (Abu Bakar Ash-Shiddiq), para istri saudara-saudara lelakinya, dan para istri putra para saudara perempuannya; dan tidak berhijab dari orang yang dulu pernah disusui oleh para saudara perempuan Aisyah dan disusui oleh anak-anak perempuan para saudara perempuannya, hanya dapat diterima dengan alasan yang telah kami sampaikan sebelumnya. Terlebih dari hal itu, argumen ini pun dipertegas dengan penjelasan Ibnu Az-Zubair —orang yang paling khusus bagi Aisyah— bahwa *labanul fahl* tidak menyebabkan hubungan *mahram.*

Al Qasim telah menfatwakan masalah itu. Jadi, semakin jelas letak kontradiksi pendapat mereka. -Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.-

Kami mengerti, dua golongan tersebut menyanggah *khabar* yang *shahih* tentang membasuh ikat kepala (*Imamah*, ketika berwudhu) dan susuan yang sehat, bahwa riwayat ini merupakan tambahan keterangan yang terdapat dalam Al Qur`an. Tidak disangsikan lagi, bahwa pengharaman nikah akibat *labanul fahl* juga adalah tambahan keterangan yang terdapat dalam Al Qur`an, dan tidak mencapai derajat *mutawatir*. Maka, jelaslah sikap kontradiksi mereka dalam kasus ini.

Kami mengerti, dua golongan tersebut berpendapat: sesuatu yang lazim dalam masyarakat tidak dapat dibatalkan oleh *khabar ahad*. Atas dasar itu, mereka menyanggah *khabar shahih*, bahwa dua belah pihak yang melakukan jual beli belum sah jual belinya sebelum mereka meninggalkan majelis akad. *Labanul fahl* merupakan suatu yang lazim dalam masyarakat, namun praktik ini disanggah oleh para sahabat dan Ummahatul Mukminin secara umum, Ibnu Az-Zubair, Zainab binti Ummu Salamah, Al Qasim, Salim, Sa'id bin Al Musayyib, Atha` bin Yasar, Sulaiman bin Yasar, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah, Ibrahim An-Nakha'i, Abu Qilabah, Makhul, dan lain sebagainya.

Lalu, mengapa dalam kasus ini mereka tidak menyatakan, seandainya keterangan ini *shahih*, tentu itu sangat jelas bagi orang-orang di atas. Ini termasuk praktik yang lazim di tengah masyarakat, seperti pendapat mereka soal *khabar* meninggalkan majelis akad dalam jual beli. Apa yang kami ketahui perihal pendapat dua golongan ini, tidak pernah disampaikan oleh seorang sahabat atau tabi'in pun, selain keterangan dari Ibrahim An-Nakha'i.

Dengan demikian, jelas sudah kerapuhan dalil yang mereka kemukakan sebelumnya. Dalil tersebut tidak bermakna. Itu hanya bentuk sanggahan kebenaran dengan kebatilan. -Kami berlindung kepada Allah dari kehinaan.-

1865. Masalah: Apabila seseorang telah menikahi dua orang wanita, dan ternyata keduanya dahulu pernah disusui oleh wanita yang sama dengan susuan yang mengakibatkan hubungan *mahram*, maka kedua wanita tersebut haram dinikahi dan pernikahannya *fasakh*. Sebab, akibat susuan tersebut mereka menjadi dua saudara perempuan, saudara perempuan bapak (bibi) dan anak perempuan saudara laki-laki (keponakan), saudara perempuan ibu (tante) dan anak perempuan saudara perempuan, atau wanita yang haram dinikahinya, mengingat mereka berdua telah terjalin hubungan *mahram*. Masing-masing istri punya hak yang sama untuk di-*fasakh*.

Apabila seorang suami belum menyetubuhi kedua istrinya, lalu ternyata dahulu istri yang satu pernah menyusu (atau menyusui) istri yang lain dengan susuan yang menyebabkan hubungan *mahram*, maka pernikahan istri yang menjadi "ibu" bagi istri yang lainnya itu *fasakh*. Sementara pernikahan istri yang menjadi "anak perempuan" dari istri yang lain tetap sah. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

"Anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya)." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Jadi, istri yang disusui tersebut menjadi anak perempuan istrinya yang belum pernah berhubungan badan dengannya, dan tidak dalam pemeliharaannya, oleh karena itu, pernikahannya sah. Sementara itu, wanita yang lain menjadi ibu bagi istrinya, sehingga ia haram dinikahi. -Hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan.-

1866. Masalah: Sifat susuan yang menjadikan hubungan mahram, tidak lain adalah air susu yang dihisap langsung oleh mulut bayi yang menyusu (*radhi'*) dari puting ibu susuan (*murdhi'ah*). Sedangkan air susu ibu yang dipompa lalu meminumnya dari gelas, atau menghisapnya dengan mulut lalu melepehkannya, atau mencampurnya dengan roti lalu dimakan, atau dimasukkan ke dalam makanan, atau dituangkan dalam mulut bayi, ke dalam hidungnya, atau ke dalam telinganya, atau melalui suntikan atau infus, maka semua ini tidak mengakibatkan

hubungan *mahram.* Sekalipun, hal tersebut telah menjadi makanannya sepanjang hidupnya.

Dalilnya yaitu firman Allah ﷻ,

وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِىٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

"Diharam akibat susuan apa yang haram akibat nasab."

Dengan kata lain, Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ tidak melarang pernikahan, kecuali telah terjadi *irdha', radha'ah,* dan *radha'.* Suatu perbuatan dinamakan *irdha,* yaitu jika seorang wanita yang menyusui dan memasukkan putingnya ke mulut bayi yang disusui. Dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kalimat *ardha'athu, turdhi'uhu irdha'an.* Satu tindakan sudah dinamakan *radha'ah* dan *irdha'* ketika bayi yang menyusu dengan cara meraih puting ibu susuan menggunakan mulutnya dan menghisapnya. Tindakan ini diungkapkan dalam bahasa Arab, *radha'a-yardha'u radha'ah wa radha'atan.*

Berbagai tindakan minum susu dengan berbagai cara yang aku sebutkan di depan tidak bisa disebut *irdha', radha'ah,* ataupun *radha'.* Konsumsi susu seperti ini diungkapkan dengan "perahan, mamakan, minuman, meminum, memakan, menelan, suntikan,

infus, dan meneteskan. Allah ﷻ tidak menjadikan hubungan *mahram* dengan cara seperti ini.

Apabila mereka berkata: Kami mengqiyaskan praktik minum susu seperti itu pada tindakan *radha* dan *irdha'*.

Maka kami katakan: Seluruh qiyas tersebut batil. Seandainya qiyas itu benar, tentu inilah kebatilan yang sesungguhnya. Dapat dipastikan setiap orang yang cerdas tentu mengerti, bahwa menyusu air susu kambing itu serupa dengan menyusu dari puting seorang wanita, karena keduanya sama-sama meminum air susu; dan mereka juga pasti menyerupakan suntikan dan infus air susu itu dengan menetek. Mereka tidak menjadikan hubungan *mahram* tanpa kehadiran perempuan. Jadi, jelas sikap kontradiksi mereka ditimbulkan oleh qiyas yang keliru. Syariat mereka dalam masalah ini menyimpang dari ketentuan Allah ﷻ.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini:

Al-Laits bin Sa'd berpendapat: Memasukkan air susu perempuan melalui hidung bayi tidak menyebabkan hubungan mahram, begitu pula dengan anak kecil yang meminum air susu bukan milik ibu kandung dengan gelas. Sebab, perbuatan ini tidak dinamakan "menyusu," "Menyusu," atau "menetek," yaitu menghisab air susu ibu dari putingnya. Ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Laits. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh kami, Abu Sulaiman, dan ulama madzhab kami.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mengirim seorang utusan kepada Atha` untuk menanyakan, "Apakah memasukkan air susu ibu lewat hidung seorang anak kecil atau mencekokinya dengan air susu

menyebakan hubungan mahram?" Atha menjawab, "Aku tidak pernah mendengar praktik ini menyebabkan hubungan *mahram.*"

Abu Hanifah berikut ulama madzhabnya berpendapat: Mencekoki anak kecil dengan air susu, meneteskan air susu ke mata atau telinga, menyuntikkan air susu, pengobatan perut dengan air susu, memasukkan air susu ke dalam otak, atau meneteskannya ke mata tidak menyebabkan hubungan *mahram.*

Mereka mengemukakan: Seandainya satu jenis makanan dimasak dengan air susu ibu hingga menjadi kuah matang, di mana unsur susu dalam masakan itu sangat mendominasi warna dan rasanya, lalu disuapkan pada anak kecil, maka anak ini tidak haram menikahi wanita yang menjadi sumber air susu ini, bahkan halal menikahi anak perempuannya.

Begitu juga seandainya seseorang memasakan bubur roti dalam kuah air susu ibu, lalu menyantap seluruh hidangan ini, maka tindakan ini sama sekali tidak mengakibatkan hubungan *mahram.* Tetapi, jika dia meminumnya, maka dia menjadikan *mahram.* Perbedaan pendapat dalam kasus ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i. Menurut mereka, memasukkan air susu ibu ke dalam hidung dan ke mulut tidak menyebabkan hubungan *mahram,* seperti halnya menyusui. Namun, mereka berbeda pendapat dalam masalah ini sebagaimana akan kami kemukakan nanti. *Insya Allah.*

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa memasukkan air susu ibu lewat hidung dan meneteskannya sedikit demi sedikit ke mulut menyebabkan hubungan *mahram.*

Abu Muhammad berkata: Para pendukung pendapat ini berargumen dengan dalil berikut: Hadits ini *shahih* dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ.

"Sesungguhnya susuan itu bagian dari mengobati rasa lapar."

Mereka menjelaskan, bukankah ketika Rasulullah ﷺ mendefinisikan "susuan yang menjadikan hubungan *mahram*" sebagai air susu yang digunakan untuk melenyapkan rasa lapar, hal tersebut juga dapat dipenuhi dengan meminum dan memakannya?

Kami katakan: Hadits ini tidak dapat dijadikan argumen pendapat kalian, dengan dua alasan:

Pertama, pengertian "susuan" yang kalian kemukakan tidak ditemukan pada praktik "memasukkan benda lewat hidung," karena tindakan ini sama sekali tidak menghilangkan rasa lapar. Jika mereka menyanggah, dan berdalih, "bukan menghilangkan, tapi menghindari lapar."

Kami menyanggah ulama madzhab Abu Hanifah, bahwa konsekuensi memasukkan air susu lewat hidung itu sama persis seperti konsekuensi mencekokkan dan meneteskan air susu ibu ke mata. Sebab, perbuatan ini mengantarkan air susu dari tenggorokan ke lambung. Lantas, mengapa kalian membedakan antara bercelak dengan air susu dan memasukkan air susu lewat hidung?

Pasti kalian akan berdalih, bahwa orang yang meneteskan minyak ke dalam telinga, sementara dia sedang berpuasa, maka puasanya itu batal. Begitu halnya dengan menyuntikkan air ke kulit, sekalipun cairan minyak atau air tersebut tidak masuk ke perut. Mereka tidak menetapkan hubungan *mahram* akibat menyuntikkan atau mencekokkan air susu pada seorang anak, jika tidak masuk ke lambung. Lalu, mengapa kalian membatalkan orang yang berpuasa akibat perbuatan ini? Pendapat ini jelas main-main.

Malik berpendapat: Apabila air susu ibu dimasukkan ke dalam bahan makanan lalu dimasak hingga susu itu melebur; atau air susu ibu itu dituangkan ke dalam air dan unsur airnya lebih dominan, kemudian seorang anak kecil meminum air campuran itu, atau memakan masakan tersebut, maka itu tidak mengakibatkan hubungan *mahram*. Anehnya, mereka malah menjadikan hubungan *mahram* akibat setetes air susu ibu yang masuk ke dalam perut seorang anak kecil. Padahal, setetes susu, menurut mereka tidak dapat mengobati rasa lapar? Di sini tampak semakin jelas sikap kontradiksi mereka terhadap *khabar* yang justru digaungkan sebagai hujjah pendapat mereka.

Kedua, khabar ini argumen yang mengokohkan pendapat kami. Sebab, Rasulullah ﷺ hanya menjalinkan hubungan *mahram* dengan perbuatan menetek yang sebanding dengan perbuatan menghilangkan rasa lapar. Beliau tidak menetapkan hubungan *mahram* dengan apapun selain perbuatan menyusui yang sebanding dengan tindakan yang dapat menghilangkan lapar, seperti makan, minum, infus, dan lain sebagainya. Hanya tindakan menyusulah yang dapat menjadikan hubungan *mahram*. Hal ini sabda Rasulullah ﷺ yang mengutip sebuah ayat,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

"Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zhalim." (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Mereka menutup-nutupi kesalahan dengan berdalih, yaitu dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abdul Karim mengabarkan kepada kami, bahwa Salim bin Abu Al Ja'd *maula* Al Asyja'i menceritakan kepadanya, bahwa bapaknya mengabarkan padanya: Dia pernah bertanya kepada Ali bin Abu Thalib, "Aku ingin menikahi seorang wanita yang dahulu pernah memberiku air susunya sebagai obat. Saat itu aku sudah besar." Ali menanggapi, "Jangan menikahinya." Ali melarang Abu Al Ja'd menikahi wanita tersebut.

Ali bin Abu Thalib mengemukakan: Jika seorang istri memberi minum suaminya dengan air susu gundiknya, atau seorang gundik memberi minum tuannya dengan air susu istrinya, tentu kasus yang pertama akan membuat si gundik menjadi *mahram* suami tersebut, dan tidak pada kasus yang kedua.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini justru melemahkan pendapat mereka, dan bukan menguatkannya. Riwayat ini menjelaskan tentang memberi minum air susu ibu kepada lelaki dewasa dan mengakibatkan hubungan *mahram*, padahal mereka berpendapat sebaliknya. Selain itu, menurut Ali, menyusui orang dewasa yang sakit keras itu tidak mengakibatkan hubungan *mahram*, sedangkan mereka tidak berpendapat demikian.

1867. Masalah: Abu Muhammad berkata: Apabila seseorang; baik kecil maupun besar, menyusu pada seorang wanita yang telah meninggal dunia, sakit jiwa, atau dalam kondisi mabuk, sebanyak lima hisapan, maka terjalinlah hubungan *mahram*, karena itu proses susuan yang *shahih*.

Asy-Syafi'i berpendapat: Menyusu pada jenazah wanita tidak menyebabkan hubungan *mahram*, karena air susunya najis.

Ali berkata: Pendapat ini sangat aneh. Beliau mengatakan, bahwa susu wanita muslimah (yang telah meninggal) najis, padahal dalam sebuah hadits *shahih* dari Nabi ﷺ disebutkan, الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجَسُ "Seorang mukmin tidak akan menjadi najis." Kita semua tahu, bahwa seorang muslim, baik di saat hidup maupun telah meninggal, hukumnya sama; yaitu suci.

Air susu seorang wanita adalah bagian dari dirinya. Sebagian objek yang suci tentu hukumnya suci. Lain halnya, jika *nash* menjelaskan, bahwa itu keluar dari predikat kesucian, maka dia pun harus tunduk pada aturan ini. Selanjutnya, dia berpendapat, bahwa air susu wanita kafir itu adalah suci dan dapat menjalin hubungan *mahram*. Air susunya adalah bagian dari dirinya. Padahal, Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis," (Qs. At-Taubah [9]: 28).

Maka tidak disangsikan lagi, bagian dari objek yang najis pastilah najis.

Apabila ditanyakan: Anda berpendapat, air susu wanita kafir pasti najis, tetapi anda memperbolehkan bayi muslim menyusu pada wanita kafir?

Maka kami katakan: Allah ﷻ memperbolehkan seorang muslim untuk menikahi wanita ahli kitab. Seorang ibu wajib menyusui anaknya. Bahkan, Allah ﷻ telah menginformasikan bahwa kelak sebagian anak-anak mereka akan menjadi bagian dari kita. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan segala yang ada di antara keduanya, dan Tuhanmu tidak lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).

Hanya saja menurut hemat kami, seorang muslim itu tidak halal menyusu kepada wanita kafir selain ahli kitab, karena mereka tidak boleh diperistri dan menjadi penerus keturunan seorang muslim. Artinya, bahwa air susu wanita kafir non ahli kitab tetap dalam status kenajisannya secara umum. -Hanya Allah lah tempat memohon segala pertolongan.-

Kami melanjutkan: Apabila air susu ibu susuan itu bercampur dengan darah yang keluar dari mulut bayi yang menyusui, atau barang yang diharamkan lainnya, maka hukumnya sama seperti keharaman barang yang tidak bercampur dengan objek lain. Kami telah menjelaskan dalam pembahasan *Thaharah* dalam kitab kita dan lainnya, bahwa ketika barang suci yang halal bercampur dengan najis dan barang haram, maka barang yang suci itu tetap suci, barang yang najis tetap najis, barang halal tetap halal, dan barang haram tetaplah haram. Jadi, barang yang diharamkan di sini adalah air susu tersebut, dan bukan karena

barang haram atau najis yang mencampurinya. Setiap objek punya hukum tersendiri. -Hanya Allah-lah tempat memohon pertolongan.-

Air susu wanita musyrik najis karena dirinya sendiri. Kenajisannya juga karena dirinya, karena agamanya najis. Seandainya dia masuk Islam, otomatis seluruhnya menjadi suci. Konsekuensi hukum susuan yang mengakibatkan hubungan *mahram* juga berlaku pada susuan wanita musyrik, seperti kami kemukakan di depan. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1868. Masalah: Susuan itu dapat menjadikan hubungan *mahram* hanya jika dilakukan minimal lima kali hisapan, yang mana satu hisapan terpisah dari hisapan yang lain. Dengan kata lain, lima hisapan yang terpisah secara sama; atau lima kali susuan yang terpisah antara hisapan dan susuan, setiap susuan terpisah dari susuan yang lain. Hal ini jika satu hisapan susu itu telah cukup untuk menghilangkan lapar. Jika susuan tersebut tidak demikian, maka itu tidak diperhitungkan dan sama sekali tidak menjalin hubungan *mahram.*

Kasus yang diperdebatkan ulama salaf. Diriwayatkan dari beberapa orang salaf, minimal sepuluh hisapan susu yang dapat menjadikan hubungan *mahram,* tidak boleh kurang dari itu. keterangan ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Nafi, bahwa Salim bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah, istri Nabi ﷺ mengirimku kepada Ummu Kultsum binti Abu Bakar Ash-Shiddiq; saudara perempuannya. Saat itu, Ummu Kultsum sedang menyusui. Aisyah

berkata, "Susuilah dia sepuluh kali susuan sebelum dia boleh menemuiku tanpa hijab."

Salim berkata, "Ummu Kultsum lalu menyusuiku tiga kali susuan. Setelah itu, beliau sakit dan tidak dapat menyusuiku. Karenanya, aku belum pernah masuk menemui Aisyah Ummul Mukminin, karena Ummu Kutsum belum menggenapkan susuanku menjadi sepuluh kali susuan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Nafi, dari Shafiyah binti Abu Ubaid, dia mengabarkan kepadanya, bahwa Hafshah Ummul Mukminin mengirim Ashim bin Abdullah bin Sa'd kepada saudarinya; Fathimah binti Umar, agar menyusuinya sebanyak sepuluh kali susuan supaya bisa menemuinya tanpa hijab. Ketika itu Ashim masih kecil. Aku pun melakukannya. Karenanya, dia dapat menemui Hafshah tanpa hijab.

Abu Muhammad berkata: Ashim bin Abdullah bin Sa'd yang disebutkan dalam riwayat ini adalah *maula* Umar bin Al Khaththab.

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamnaki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Faras mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Manshur mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin Uqbah, dia menuturkan: Aku bertanya kepada Urwah bin Az-Zubair tentang hukum susuan. Beliau menjawab, "Dahulu Aisyah tidak memperhitungkan apa pun terhadap susuan yang kurang dari sepuluh kali susuan atau lebih."

Riwayat ini mengindikasikan, bahwa batas minimal sepuluh kali susuan itu bersumber dari pernyataan Urwah, sebagai jawaban dari pihak yang mengajukan fatwa kepadanya.

Riwayat lain menyebutkan, minimal tujuh kali susuan, seperti keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Qasim; Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, kakekku; Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Zuhair bin Harb mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Umar Al Qawariri mengabarkan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam Ad Dustuwa`i mengabarkan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Abu Al Khalil Shalih bin Abu Maryam, dari Yusuf bin Mahik, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa beliau berkata, "Sebenarnya susuan yang menjadikan hubungan *mahram* adalah tujuh kali susuan."

Abu Muhammad berkata: Riwayat pertama yang bersumber dari Aisyah ﵂ paling *shahih*. Hadits ini juga diriwayatkan dari orang yang lebih kuat hapalannya dibanding Abu Al Khalil dan dari Yusuf bin Mahik. Ini sama seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ibrahim bin Uqbah, dia pernah bertanya kepada Urwah bin Az-Zubair tentang anak kecil yang minum sedikit air susu perempuan. Urwah menanggapinya, "Aisyah dahulu pernah berkata, "Hanya tujuh atau lima kali susuan yang dapat menjalinkan hubungan *mahram*."

Sejumlah ulama berpendapat, dengan lima kali susuan. Sama seperti pendapat yang telah kami sampaikan. Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin ﵂,

bahwa beliau berkata, "Hanya lima kali susuan yang diketahui dengan jelas, yang dapat menjadikan hubungan *mahram.*"

Abu Muhammad berkata: Keterangan ini mengemukakan, bahwa Aisyah menetapkan minimal sepuluh kali susuan untuk dirinya, sementara untuk yang lain lima kali susuan.

Muhammad bin Nabat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abu Adi mengabarkan kepada kami dari Hanzhalah bin Abu Sufyan Al Jumahi, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata, "Sekali, dua kali, dan tiga kali susuan tidak menjadikan hubungan *mahram.*" Demikian menurut pendapat Asy-Syafi'i dan ulama madzhabnya.

Sekelompok ulama lain berpendapat: Kurang dari tiga kali susuan tidak menyebabkan hubungan *mahram.* Ini pendapat Sulaiman bin Yasar, Sa'id bin Jubair, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Ubaid, Abu Tsaur, Ibnu Al Mundzir, Abu Sulaiman, dan seluruh ulama madzhab kami. Sejumlah ulama berasumsi, bahwa yang juga termasuk pendapat ini adalah keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syuaib; Ahmad bin Harb Al Maula mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin dan Abdullah bin Az-Zubair. Mereka berdua menyatakan, "Sekali dan dua kali hisapan tidak menyebabkan *mahram.*"

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Manshur, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Uqbah, dia berkata: Aku bertanya pada Sa'id bin Al Musayyib

tentang susuan. Uqbah menjawab, "Saya tidak sependapat dengan Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair yang menyatakan bahwa satu hisapan dan dua hisapan tidak dapat menjadikan hubungan *mahram*.

Abu Muhammad berkata: Seluruh dalil ini tidak memuat penjelasan, bahwa mereka menjalin hubungan *mahram* dengan tiga kali susuan.

Sekelompok ulama lain ada yang berpendapat: Hanya susuan yang mengenyangkan perut dan menyegarkan tubuh saja yang dapat menjadikan hubungan *mahram*. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syuaib; Abdul Warits bin Abdusshamad bin Abdul Warits bin Sa'id At-Tannuri meriwayatkan kepada kami, ayahku; Abdul Warits menceritakan kepadaku, Husain Al Muallim mengabarkan kepada kami, Makhul mengabarkan kepada kami dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menjelaskan, "Sekali hisap atau dua kali hisap tidak masalah. Sebenarnya susuan adalah sesuatu yang mengenyangkan perut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Tsaur; Abu Zaid dari Amr bin Syuaib, bahwa Sufyan bin Abdullah menyurati Umar bin Al Khaththab, yang berisi pertanyaan, "Apakah susuan yang dapat menyebabkan *mahram*?" Umar menjawab surat Sufyan yang isinya, '*Dharar, Afafah,* dan *Maljah* tidak dapat menjadikan hubugan *mahram*."

Dharar adalah, wanita yang menyusui dua orang anak (bukan anak kandungnya) agar antara mereka terjalin hubungan *mahram*.

Afafah adalah, sisa air susu yang masih menempel di puting susu.

Maljah adalah, menculik anak orang lain, lalu menyodorkan puting susunya pada si anak.

Ibnu Juraij mengatakan: Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepada kami, bahwa Umar bin Al Khaththab menerima kehadiran seorang pemuda dan seorang gadis yang hendak mereka nikahkan. Padahal, mereka tahu seorang wanita dahulu pernah menyusui salah seorang darinya. Umar bertanya kepada wanita itu, "Bagaimana engkau menyusui anak yang lain?" Dia menjawab, "Aku mendapati anak itu sedang menangis, lalu aku susui." Umar berkata, "Nikahkan mereka. Sesungguhnya susuan itu memberi rasa kenyang."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; Ma'mar dan Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, mereka berkata: Hisyam bin Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari AlHajjaj bin Al Hajjaj Al Aslami, bahwa dia meminta fatwa kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata padanya, "Hanya yang mengenyangkan perut saja yang dapat menjalin hubungan *mahram.*" Maksudnya adalah, susuan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Hanya susuan yang menumbuhkan daging dan menguatkan tulang saja lah yang dapat menjadikan hubungan *mahram.* Dia berpedoman pada riwayat ini.

Abu Muhammad berkata: Berikut redaksi haditsnya: Muhammad bin Sa'id bin Nabat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Husain, dari Abu Athiyah Al Wadi'i, bahwa Ibnu Mas'ud menyatakan: "Sesungguhnya susuan adalah sesuatu yang dapat menumbuhkan daging dan tulang."

Pernyataan Ibnu Mas'ud tersebut diterima oleh Abu Musa Al Asy'ari. Abu Musa memberi tanggapan, "Jangan bertanya apapun padaku selama orang yang sangat alim ini berada di tengah kalian."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Yahya bin Sa'id Al Anshari bahwa dia mendengar Sa'id bin Al Musayyib menuturkan, "Susuan tiada lain adalah apa yang menumbuhkan daging dan darah."

Sejumlah ulama berpendapat, bahwa banyak atau sedikit air susu yang dihisap oleh seorang anak, walau hanya setetes, maka itu telah menjalinkan *mahram*. Pendapat tersebut *shahih* dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dalam salah satu dari dua pendapatnya.

Hadits lain diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib dan Ibnu Mas'ud secara *munqathi'*, dan juga dari Jabir bin Abdillah. Riwayat yang *shahih* terkait masalah ini bersumber dari Sa'id bin Al Musayyib dalam salah satu dari dua pendapatnya. Riwayat *shahih* lainnya bersumber dari Atha`, Urwah, dan Thawus.

Diriwayatkan dari Al Hasan, Az-Zuhri, Makhul, Qatadahh, Rabi'ah, Al Qasim, Salim, dan Qubaishah bin Dzuaib. Demikian pendapat Abu Hanifah, Malik, Al Auza'i, Al Laits bin Sa'd, dan Sufyan Ats-Tsauri. Kami telah menganalisa argumen orang yang

berpendapat minimal susuan adalah tujuh kali susuan. Namun, kami tidak menemukan dalil yang kuat. Oleh karena itu, dia digugurkan.

Selanjutnya, kami menganalisa argumen ulama yang berpendapat minimal susuan adalah sepuluh kali, kami dapati mereka menyebutkan keterangan yang dinisbatkan pada Abu Al Murajji Ali bin Abdullah bin Zarwan: Abu Al Hasan Muhammad bin Hamzah Ar-Rahabi mengabarkan kepada kami, Abu Muslim Al Katib mengabarkan kepada kami, Abu Al Hasan Abdullah bin Ahmad bin Al Mughallis mengabarkan kepada kami: Dia berkata, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ayahku mengabarkan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim Az-Zuhri mengabarkan kepada kami: Ayahku, Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dia berkata: Az-Zuhri mengabarkan kepada kami dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, beliau menuturkan:

Sahlah binti Suhail menemui Nabi ﷺ, lalu berkata: Salim adalah bagian dari kami. Setahuku, kami selalu menganggapnya sebagai anak. Dia sering menemuiku tanpa hijab. Ketika Allah ﷻ menurunkan ayat terkait Salim dan orang semisalnya, aku berpaling dari Abu Hudzaifah, ketika beliau melihat Salim masuk menemuiku. Beliau berkata, "Susuilah dia sepuluh kali susuan, setelah itu dia bebas menemuimu, karena dia anakmu."

Abu Muhammad berkata: Sanad hadits ini *shahih.* Sayangnya, hadits tersebut tidak lepas dari salah satu dari dua perspektif berikut, dan tidak ada perspektif ketiga.

Pertama, Ibnu Ishak melakukan kekeliruan dalam hadits ini, karena dia meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri: orang yang lebih kuat hafalannya dibanding Ibnu Ishaq. Dialah Ibnu Juraij. Dalam

hadits di atas dia berkata, "Susuilah dia lima kali susuan," seperti redaksi yang kami cantumkan di depan.

Kedua, hadits ini *mahfuzh*, sehingga riwayat Ibnu Ishaq *shahih* dan riwayat Ibnu Juraij juga *shahih*. Jadi, dalam kasus ini terdapat dua *khabar*. Dengan demikian, keterangan tentang sepuluh kali susuan telah di-*nasakh*, sebagaimana akan kami ketengahkan nanti, *insya Allah*. Artinya, hadits ini digugurkan, karena dia tidak dapat lepas dari kekeliruan atau *nasakh*. Salah satunya pasti benar.

Selanjutnya kami menganalisa argumen ulama yang menjadikan hubungan *mahram* dengan minimal tiga kali susuan, dan tidak boleh kurang dari itu. Kami dapati mereka berhujjah dengan *khabar* masyhur yang bersumber dari berbagai jalur periwayatan.

Di antaranya yaitu keterangan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ibrahim; Abu Aliyah mengabarkan kepada kami dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ.

"*Satu hisapan tidak menjadikan mahram, bagitupun dua kali hisapan.*"

Berikutnya, para pengikut Syu'bah meriwayatkan hadits dari Syu'bah, dari Ayyub As–Sikhtiyani, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

"Satu hisapan tidak menjadikan hubungan mahram, begitupun dua kali hisapan."

Abu Muhammad berkata: Ibnu Abi Mulaikah pernah bertemu Aisyah Ummul Mukminin dan mendengarkan riwayat darinya, serta juga turut menerima riwayat dari Ibnu Az-Zubair yang bersumber dari Aisyah, lalu menyampaikan riwayat tersebut apa adanya. Ibnu Abu Mulaikah merupakan seorang periwayat yang *tsiqah*, terpercaya, dan terkenal.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib, Muhammad bin Abdullah bin Buzai' mengabarkan kepada kami, Yazid; Ibnu Zurai' mengabarkan kepada kami, Sa'id; Ibnu Abu Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dia berkata: Kami mengirim surat kepada Ibrahim An-Nakha'i yang isinya menanyakan soal susuan. Ibrahim membalas suratnya yang berisikan, bahwa Abu Asy-Sya'tsa Al Muharibi menceritakan kepada kami bahwa Aisyah Ummul Mukminin menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَلاَ الْخَطْفَتَانِ.

"Satu renggutan tidak menjadikan mahram, begitu pula dua kali renggutan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Ubaidillah bin Fadhalah bin Ibrahim An-Nasa'i mengabarkan kepadaku, Muslim bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Muslim bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Dinar mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan

kepada kami dari Ibnu Az-Zubair, dari Az-Zubair, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ وَلاَ الإِمْلاَجَةُ وَلاَ الإِمْلاَجَتَانِ.

"*Satu kali hisapan tidak menjadikan mahram, begitu juga dua kali hisapan; satu kali tetekan tidak menjadikan mahram, begitu pula dua kali tetekan.*"

Dari jalur Ahmad bin Syuaib, Syuaib bin Yusuf An-Nasa'i mengabarkan kepadaku dari Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, dari Hisyam bin Urwah, bapakku mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

"*Satu hisapan tidak menjadikan hubungan mahram, begitu pun dua kali hisapan.*"

Abu Muhammad berkata: Ibnu Az-Zubair mendengarkan riwayat dari ayahnya dan saudara perempuan ibunya; Ummul Mukminin, mereka berdua meriwayatkan dari setiap orang ini. Ibnu Az-Zubair juga termasuk kalangan sahabat. Jika tidak demikian, maka tentu orang terdahulu mengabarkan kepada kita demi menyokong kebatilan, menolak kebenaran, dan mengunggulkan rasio di atas keterangan yang *shahih* dari Rasulullah ﷺ: yaitu para periwayat yang dicurigai dalam hadits ini.

Riwayat berikut juga *shahih* dari jalur Abu Hurairah, seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Ahmad bin Syuaib,

Muhammad bin Manshur Ath-Thusi; Ibnu Ibrahim bin Sa'ad mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj Al Aslami, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ وَلاَ يُحَرِّمُ مِنْهُ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ مِنَ اللَّبَنِ.

"Satu hisapan susuan tidak akan menyebabkan hubungan mahram, begitu pun dua kali hisapan; susuan yang menjadikan mahram tidak lain adalah air susu yang mengenyangkan perut."

Riwayat ini *shahih* dari jalur periwayatan Ummu Al-Fadhal; ibu Abdullah bin Al Abbas, seperti yang juga diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim, Ishaq bin Rahawaih, Yahya bin Yahya, dan Amr An-Naqid mengabarkan kepada kami, mereka semua bersumber dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi —redaksi hadits ini dari Yahya— dia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Al Khalil; Shalih bin Abu Maryam, dari Abdullah bin Al Harits; Ibnu Naufal bin Al Harits bin Abdul Muththalib, dari Ummu Al-Fadhal, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَلاَ الْإِمْلاَجَتَانِ.

"Satu renggutan tidak menjadikan mahram, begitu pun dua kali renggutan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, dari Ubadah bin Sulaiman, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, dari Abdullah bin Al Harits; Ummu Al Fadhal menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ، وَلاَ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ.

"Satu kali susuan tidak menjadikan mahram, begitu pun dua kali susuan; demikian juga satu dan dua kali hisapan."

Diriwayatkan pula jalur periwayatan Muslim; Ibnu Abu Umar mengabarkan kepada kami, Bisyr bin As-Sirri mengabarkan kepada kami, Hammad bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al Khalil Adh-Dhab'i, dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal, dari Ummu Al Fadhal, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَلاَ الْإِمْلاَجَتَانِ.

"Satu renggutan tidak menjadikan hubungan mahram, begitupun dua kali renggutan."

Hammam bin Ahmad meriwayatkan hadits yang sama kepada kami, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Muhammad Ash-Shaa`igh mengabarkan kepada kami, Affan bin Muslim mengabarkan kepada kami, Wuhaib bin

Khalid mengabarkan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan kepada kami dari Shalih Abu Al Khalil Adh-Dhab'i, dari Abdullah bin Al Harits, dari Ummu Al-Fadhal bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تُحَرِّمُ الْإِمْلاَجَةُ وَلاَ الْإِمْلاَجَتَانِ.

"Satu renggutan tidak menjadikan mahram, begitu pun dua kali renggutan."

Mereka menyatakan: Seluruh *atsar* ini *shahih* yang diriwayatkan oleh Aisyah Ummul Mukminin, Ummu Al Fadhal, Az-Zubair, Abu Hurairah, dan Ibnu Az-Zubair. Mereka semua meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, sehingga memenuhi standar *mutawatir*. Para ulama yang mendukung riwayat ini menyatakan, bahwa keterangan tersebut merupakan pengecualian dari pesan umum Allah ﷻ pada ayat, وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ *"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Masih menyisakan keterangan tambahan tentang hubungan *mahram.*

Abu Muhammad berkata: Mereka sangat yakin riwayat tersebut sangat *shahih*. Akan tetapi, seandainya tidak terdapat riwayat lain, tentu pendapat yang benar itu adalah sesuai dengan pernyataan mereka. Sayangnya, masih terdapat riwayat lain yang akan kami kemukakan nanti. *Insya Allah.*

Kemudian kami menganalisa argumen ulama yang membatasi susuan yang menjadikan hubungan *mahram* dengan batasan menghilangkan rasa lapar. Kami temukan mereka berargumen dengan keterangan yang diriwayatkan kepada kami

dari jalur periwayatan Muslim; Hannad bin As-Sari mengabarkan kepada kami, Abu Al Ahwash mengabarkan kepada kami dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa dari bapaknya, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Aisyah,

أُنْظُرْنَ مِنْ إِخْوَتِكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

"Perhatikanlah para saudara laki-laki kalian yang sesusuan. Sesungguhnya susuan bagian dari perbuatan untuk menghilangkan lapar."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, dan Zaidah. Mereka semua bersumber dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa` dari ayahnya, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

"Sesungguhnya susuan bagian dari perbuatan menghilangkan rasa lapar."

Sebelumnya kami juga telah sampaikan dari jalur periwayatan Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ.

"Susuan tidak akan menjadikan hubungan mahram kecuali yang mengeyangkan perut."

Keterangan ini juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Syuraih bin An-Nu'man, dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj Al Aslami, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Dua *atsar* ini sangat *shahih*, dan berargumen dengannya pun sangat lah tepat.

Setelah itu, kami menganalisa argumen yang dikemukakan pihak yang berpendapat, bahwa susuan yang kurang dari lima kali itu tidak mengakibatkan hubungan *mahram*. Kami menemukan keterangan yang diriwayatkan kepada kami bersumber dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka semua bersumber dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan: Al Qur`an diturunkan bahwa hanya sepuluh kali susuan yang dapat menjadikan hubungan *mahram*. Kemudian setelah itu turun ayat, lima susuan yang diketahui dengan jelas. Redaksi hadits ini bersumber dari Yahya bin Sa'id.

Sementara redaksi Abdurrahman berbunyi: Aisyah menyatakan: "Di antara keterangan Al Qur`an yang diturunkan kemudian digugurkan yaitu, 'Hanya sepuluh kali susuan yang dapat menjadikan ikatan *mahram*'. Setelah itu, turun keterangan 'lima kali susuan yang diketahui'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Qa'nabi; dari Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia berkata, "Di antara keterangan yang terdapat dalam Al Qur`an: Sepuluh kali susuan menyebabkan hubungan *mahram*. Kemudian itu di-*nasakh* dengan lima kali susuan yang maklum dapat menjadikan

mahram. Rasulullah ﷺ lalu wafat, dan ayat tersebut termasuk bagian yang dibaca."

Kami meriwayatkan makna hadits di atas dari jalur periwayatan Muslim; Al Qa'nabi dan Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami. Ibnu Al Mutsanna berkata: Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami. Al Qa'nabi menuturkan: Sulaiman bin Bilal mengabarkan kepada kami, kemudian Sulaiman sepakat, dan Abdul Wahhab. Mereka berdua dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: "Setelah turun ayat Al Qur`an: Sepuluh kali susuan yang diketahui, lalu turun ayat 'lima kali yang diketahui'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepada kami, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan: Abu Hudzaifah mengangkat Salim sebagai anak. Dia mantan budak dari seorang wanita Anshar, seperti halnya Rasulullah ﷺ pernah mengangkat Zaid sebagai anak. Pada masa Jahiliah orang yang mengangkat anak seorang laki-laki, nama si anak pun dinisbatkan pada orangtua angkatnya, dan berhak menerima warisan dari orangtua angkatnya. Sampai akhirnya turun ayat:

ٱدۡعُوهُمۡ لِأٓبَآئِهِمۡ هُوَ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِۚ فَإِن لَّمۡ تَعۡلَمُوٓاْ

ءَابَآءَهُمۡ فَإِخۡوَٰنُكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمۡۚ

"Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika

kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.[2]" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

Mereka lalu mengembalikan panggilan kepada ayahnya. Anak angkat yang tidak diketahui nama ayahnya, maka dia dipanggil sebagai saudara seagama dan *maula*.

Sahlah datang lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kami melihat Salim masih kanak-kanak. Dia tinggal bersamaku dan ayahku, Hudzaifah. Dia melihatku punya keutamaan. Sungguh, dalam masalah ini, Allah telah menyampaikan keteragan yang telah engkau ketahui? Rasulullah ﷺ bersabda, أَرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ '*Susuilah dia lima kali susuan, maka, dia menjadi anak susuannya*'."

Abu Muhammad berkata: Dua *khabar* di atas berkualitas sangat *shahih* yang dikemukakan oleh para periwayat terkenal dan *tsiqah*. Tidak seorang pun boleh menyimpang dari keduanya. *Khabar* yang bersumber dari riwayat Ibnu Juraij menjelaskan kekeliruan riwayat Ibnu Ishaq terkait *khabar* tersebut. Dalam riwayat tersebut Ibnu Juraij menyebutkan 'lima kali susuan' atau me-*nasakh*-nya. Sebab, mungkin saja Rasulullah ﷺ menfatwakan sepuluh kali susuan kepada Aisyah, sebelum penetapkan jalinan *mahram* dengan lima kali susuan itu diturunkan. Kemudian, beliau menfatwakan penetapkan ikatan *mahram* dengan lima kali susuan. Sedikit kemungkinan dua informasi ini hanya berselang waktu sebentar.

---

[6] *Maula-maula* ialah hamba sahaya yang sudah dimerdekakan atau seseorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti Salim anak angkat Hudzaifah, dipanggil Maula Huzaifah.(Pent).

Selanjutnya, kami menganalisa argumen ulama yang berpendapat mengenai penetapan hubungan *mahram* bisa dengan kuantitas susuan yang sedikit maupun banyak. Kami dapati mereka berhujjah dengan ayat,

وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ

"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan," (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Mereka menyatakan, bahwa Allah menyampaikan pesan ini secara umum, dan tidak memperjelasnya.

Setelah itu, mereka mencantumkan beberapa *atsar* yang *shahih*, seperti sabda Rasulullah ﷺ tentang anak perempuan Hamzah, إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ "Dia anak perempuan sesusuan saudaraku."; dan sabda beliau soal anak perempuan Abu Salamah, إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ "Dia anak perempuan sesusuan saudaraku."

Juga diperkuat dengan sabda Nabi ﷺ kepada Aisyah Ummul Mukminin tentang saudara laki-laki dari bapaknya yang sesusuan, إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ "Dia saudara laki-laki bapakmu, maka perkenankanlah dia masuk."; sabda beliau tentang saudara laki-laki dari bapaknya Hafshah Ummul Mukminin, أُرَى فُلَانًا – يَعْنِي عَمَّهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ "Aku melihat fulan —maksudnya saudara laki-laki dari bapaknya yang sesusuan." Juga, dipertegas dengan kabar *shahih* perihal Salim *maula* Abu Hudzaifah.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul

Mukminin; Juga dari jalur periwayatan Ayyub As-Sikhtiyani dan Ibnu Juraij, dari Ibnu Abu Mulaikah dari Al Qasim bin Muhammad dari Aisyah Ummul Mukminin. Diriwayatkan dari jalur Malik bin Anas, Yunus bin Yazid, dan Ja'far bin Rabi'ah. Mereka semua bersumber dari Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah Ummul Mukminin.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Syu'bah dari Humaid bin Nafi, dari Zainab binti Ummu Salamah; Ummul Mukminin dari Aisyah Ummul Mukminin, mereka semua hanya menyebutkan kalimat "*Susuilah dia,*" tanpa menyebutkan jumlah susuan. Mereka menyebutkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنْ الْمَجَاعَةِ وَلاَ يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ.

"Sesungguhnya susuan bagian dari usaha menghilangkan lapar. Yang mengakibatkan mahram hanyalah sesuatu yang mengenyangkan perut."

Mereka menyatakan: Nabi ﷺ tidak menyebutkan jumlah bilangan susuan dalam seluruh riwayat tersebut.

Mereka mengemukakan perkara yang tidak baik sama sekali: yaitu sebuah *khabar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahab dari Maslamah bin Ali, dari beberapa orang ahli ilmu, dari Abdullah bin Al Harits bin Naufal, dari Ummu Al Fadhal binti Al Harits, dia berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya tentang susuan yang dapat menjadikan hubungan *mahram*. Beliau menjawab, الرَّضْعَةُ وَالرَّضْعَتَانِ "*satu kali susuan dan dua kali susuan.*"

Abu Muhammad berkata: *Khabar* ini buruk dan palsu. Maslamah bin Ali tidak diperhitungkan, tidak boleh meriwayatkan hadits darinya. Para ulama juga mengingkari periwayatan hadits dari Ibnu Wahb. Selanjutnya beliau menyebutkan para periwayat yang tidak disebutkan namanya dalam *khabar* di atas. Itu sama sekali tidak bermanfaat, karena justru malah menyibukkan diri dengan kebatilan.

Sementara itu, beberapa *khabar shahih* yang kami kemukakan sebelumnya dan ayat di depan, seluruhnya benar. Akan tetapi, ketika diajukan riwayat beberapa orang *tsiqah* yang telah kami kemukakan, bahwa satu kali susuan dan dua kali susuan itu tidak menyebabkan hubungan *mahram*, bahwa hanya lima kali susuan lah yang dapat mengakibatkan *mahram*, maka *khabar* tersebut merupakan tambahan atas keterangan ayat dan beberapa *khabar* dimaksud.

Riwayat Ibnu Juraij tentang hadits Abu Hudzaifah "*Susuilah dia lima kali susuan,*" merupakan tambahan atas riwayat ulama yang telah kami sebutkan. Ibnu Juraij merupakan seorang periwayat yang *tsiqah*. Tambahan informasi yang khusus darinya tidak boleh diabaikan.

Para ulama yang tidak sependapat dengan kami melakukan tindakan meninggalkan riwayat tunggal dari Ibnu Juraij terkait perbuatan yang wajib dilakukan atau tidak wajib dilakukan. Sebut saja sebagai contoh, mereka meninggalkan pesan umum Al Qur`an tentang potong tangan pencuri, berdasarkan riwayat yang *dha'if*, bahwa besaran curian yang dikenai *had* adalah sepuluh dirham, dan riwayat yang kuat bahwa besaran tersebut adalah seperempat dinar.

Contoh lainnya, tambahan ulama madzhab Maliki tentang menggosok-gosok tubuh ketika mandi besar sesuai keterangan dalam Al Qur`an tanpa dukungan *nash.* Juga, seperti tambahan keterangan ulama madzhab Hanafi tentang batalnya wudhu sebab minum *nabidz* (minuman permentasi dari anggur atau kurma), mimisan, dan muntah, berdasarkan riwayat yang sangat *dha'if.*

Meninggalkan tambahan yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang adil, adalah kekeliruan yang tidak diperbolehkan, karena itu adalah riwayat dari Rasulullah ﷺ yang *shahih.* Siapa saja yang menyalahinya, sungguh dia telah menyanggah perintah Rasulullah ﷺ. Hal ini jelas tidak diperbolehkan.

Mereka menyanggah beberapa *atsar* yang menyebutkan tentang lima kali susuan yang menjadikan *mahram,* dengan keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari Thawus, bahwa dia berkata: Para istri Nabi ﷺ mempunyai beberapa susuan yang menjadikan *mahram;* setiap wanita mempunyai beberapa susuan yang telah diketahui. Setelah itu, dia meninggalkan keterangan tersebut.

Thawus pernah ditanya tentang pendapat ulama yang mengatakan, "Hanya susuan minimal tujuh kali yang dapat menjadikan *mahram,*" kemudian berubah menjadi lima kali susuan. Thawus menanggapi, bahwa hal itu dahulu berlaku. Setelah itu turun perintah baru yang menyebabkan hubungan *mahram,* bahwa satu kali susuan telah menjadikan *mahram.*

Abu Muhammad berkata: Pernyataan Thawus ini tidak berdasarkan pendapat sahabat, apalagi sabda Rasulullah ﷺ. Perkataan seperti ini tidak dapat dijadikan hujjah; dan tidak halal memutuskan *nasakh* atas suatu dalil hanya berdasarkan asumsi seorang tabi'in.

Mereka juga berkata: Statemen periwayat, "Nabi ﷺ wafat, dan keterangan itu bagian Al Qur`an yang dibaca," ini adalah *munkar*, dan penyimpangan terhadap Al Qur`an. Tidak seorang pun boleh mengugurkan satu ayat dari Al Qur`an paska kewafatan Rasulullah ﷺ.

Kami katakan: Hal ini tidak seperti anggapan kalian. Sebenarnya maksud pernyataan Abdullah bin Abu Bakar tercantum dalam riwayatnya, sebagaimana yang kalian kemukakan: "Kemudian Nabi ﷺ wafat, keterangan tersebut termasuk sesuatu yang dibaca bersama Al Qur`an," dengan tambahan beberapa huruf "*jar*," sebagian redaksi yang telah mengalami perubahan; dan keterangan yang dibaca sebagai bagian dari Al Qur`an dan dicatat dalam mushafnya telah dibatalkan, sedangkan hukumnya masih berlaku. Kasus ini sama persis dengan ayat tentang rajam.

Dengan demikian, sanggahan mereka batal. Mereka juga menyanggah *khabar shahih* tentang kasus ini yang berbunyi,

لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ "*Satu hisapan tidak menyebabkan hubungan mahram, begitu juga dua hisapan; satu kali susuan tidak mengakibatkan mahram, begitu pula dua kali susuan.*" Menurut mereka, sanad hadits tersebut *mudhtharib*. Satu riwayat disebutkan dari Aisyah, namun riwayat lain dari Az-Zubair.

Kami katakan: Bagaimana bisa begitu? Justru, kondisi ini memperkuat kualitas *khabar* di atas, karena diriwayatkan dari berbagai jalur periwayatan. Hanya orang yang bodoh tentang pendapat seputar periwayat *khabar shahih* saja yang menyanggah *atsar* di atas dengan dalih tersebut. Sanggahan ini tidak berdasarkan dalil yang *shahih* sama sekali. Itu hanya gugatan *fasid*

belaka. Anehnya, mereka semua mencemooh beberapa *khabar shahih* yang satu diriwayatkan dari seorang sahabat, dan riwayat lain dari sahabat yang lain.

Selanjutnya, ulama madzhab Hanafi tidak menghiraukan argumen mereka tentang hadits sumpah dalam kasus pencurian yang dikenai hukuman potong tangan. Sebenarnya hadits ini *dha'if* dan *mudhtharib*, serta sangat membingungkan. Sementara ulama madzhab Maliki tidak menghiraukan argumennya dalam kasus yang sama tentang hadits besaran minimal barang yang dicuri adalah seperempat dinar, dan hadits zakat fitri dengan hadits Abu Sa'id. Kedua hadits ini lebih *mudhtharib* dibanding hadits tentang dua kali susuan yang menyebabkan *mahram*, tetapi mereka memberi catatan sebisa mungkin.

Andaikan mereka berkata: Urwah bin Az-Zubair adalah salah seorang periwayat hadits tersebut. Padahal diriwayatkan dari beliau, bahwa sedikit banyaknya susuan itu tidak dapat mengakibatkan hubungan *mahram*.

Kami katakan: Bagaimana bisa begitu? Dasar argumennya dengan riwayat Urwah, dan bukan dengan penalarannya. Kami telah mengulas secara khusus masalah kerancuan dua golongan ini dalam sebuah buku kami berjudul *Al I'rab*. Buku ini juga berisi argumen mereka dengan riwayat seorang periwayat dan mengabaikan pendapatnya yang bertentangan dengan riwayat tersebut. Mereka pun mengemukakan berbagai sanggahan yang sangat lemah dan rancu, serta sangat mudah dipatahkan oleh orang punya pemahaman. Intinya adalah seperti yang telah kami kemukakan di depan, wajib berpedoman pada hadits tersebut. -Hanya Allah lah kami memohon taufik.-

Dapat kami pahami dari sabda Rasulullah ﷺ, لاَ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلاَ الرَّضْعَتَانِ وَلاَ الْمَصَّةُ وَلاَ الْمَصَّتَانِ *"Satu kali susuan tidak menjadikan hubungan mahram, begitu juga dua kali susuan; satu kali hisapan begitu pun dua kali hisapan tidak menjadikan mahram,"* bahwa "hisapan" itu berbeda dengan "susuan." Atas dasar ini, kami berpendapat, bahwa bayi yang mengkonsumsi air susu dari dua belah puting secara bersambung disebut "satu susuan."

Sedangkan "hisapan" itu tidak mengakibatkan hubungan *mahram*, kecuali jika kita mengetahui hisapan dari puting tersebut dapat menghilangkan rasa lapar, sekalipun tidak diyakini dapat mengenyangkan perut. Air susu yang dihasilkan dari proses tersebut adalah sedikit, yang tidak sampai menghilangkan rasa lapar dan tidak diyakini mengenyangkan perut, maka ini sama sekali tidak mengakibatkan hubungan *mahram*. -Hanya Allahlah kami memohon taufik.-

1869. Masalah: Susuan pria yang sudah besar mengakibatkan *mahram*. Bahkan, seandainya dia sudah tua, susuan ini pun tetap menyebabkan hubungan *mahram*, seperti halnya susuan anak kecil, tidak ada bedanya.

Masalah ini diperdebatkan oleh para ulama. Sekelompok ulama berpendapat: Susuan anak kecil dapat mengakibatkan hubungan *mahram*, dan tidak dengan susuan anak yang sudah besar. Namun, mereka tidak memberikan batasan umur yang jelas. Pendapat ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa para istri Nabi ﷺ, selain Aisyah, mempertimbangkan

susuan Salim *maula* Abu Hudzaifah sebagai satu keistimewaan baginya. Hal itu mengindikasikan, bahwa para istri beliau berpendapat, hanya susuan anak kecil lah yang mengakibatkan hubungan *mahram*, bukan susuan anak yang sudah besar, namun dalam hal ini mereka tidak menyampaikan batasan usia.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Abdullah bin Dinar, dia mendengar Ibnu Umar —sebelum seorang pria bertanya padanya tentang susuan anak yang sudah besar-, dia menjawabnya: Umar bin Al Khaththab pernah berkata: "Yang dimaksud 'susuan' adalah susuan anak kecil."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia pernah berkata: "Susuan hanya berlaku pada anak yang disusui waktu kecil, dan bukan susuan bagi anak yang sudah besar."

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Yang meniscayakan hubungan *mahram* tidak lain adalah susuan yang terjadi pada bayi yang masih dalam buaian.

Pendapat di atas seperti yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud: Ahmad bin Shalih menceritakan kepadaku, Anbasah menceritakan kepadaku, Yunus bin Yazidmenceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, bahwa para istri Nabi ﷺ enggan memberi izin masuk kepada seorang pun karena hubungan susuan, kecuali mereka yang disusui ketika masih dalam buaian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan AbdurRazzaq, dari Sufyan bin Uyainah, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia menuturkan: "Hubungan susuan hanya berlaku pada bayi yang disusui saat masih dalam buaian."

Sekelompok ulama berpendapat: Susuan yang mengakibatkan hubungan *mahram,* yaitu susuan yang terjadi sebelum seorang anak disapih. Sedangkan susuan setelah masa sapih itu tidak menyebabkan hubungan *mahram.*

Pendapat ini sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Hammam bin Urwah, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, bahwa Ummu Salamah Ummul Mukminin pernah ditanya: "Apakah susuan setelah masa penyapihan mengakibatkan hubungan *mahram*?" Dia menjawab, "Tidak ada susuan setelah penyapihan."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Mahdi; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Hushain, dari Abu Athiyah Al-Wadi'i, bahwa seorang pria menghisap kedua puting istrinya hingga air susunya tertelan. Abu Athiyah menanyakan hal itu kepada Abu Musa Al Asy'ari. Abu Musa menanggapi, "Istrimu menjadi *mahram*nya."

Abu Athiyah menanyakan hal tersebut kepada Ibnu Mas'ud. Abu Athiyah menuturkan: "Kami berada di dekatnya (Ibnu Mas'ud). Ibnu Mas'ud beranjak meninggalkan majelis untuk menemui Abu Musa. Kami pun mengikutinya. Setibanya di kediaman Abu Musa, Ibnu Mas'ud berkata, "Apakah menurut anda, pria ini anak susuan? Bukankah susuan itu yang dapat menumbuhkan daging dan tulang?"

Abu Musa mengakui kebenaran pendapat Ibnu Mas'ud, "Kalian jangan bertanya kepadaku tentang apapun selama orang alim ini ada di tengah kalian."

Dari riwayat ini jelaslah, bahwa susuan yang mengakibatkan hubungan *mahram* adalah masa susuan seorang bayi sebagai bahan makanan pokoknya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, dari An-Nazzar —Ibnu Sibrah— dari Ali bin Abu Thalib, beliau berkata, "Tidak ada susuan setelah penyapihan."

Dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Amr bin Dinar, dari periwayat yang mendengar langsung dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada susuan setelah penyapihan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Al Hasan, dan Az-Zuhri, mereka menuturkan: "Tidak ada susuan setelah penyapihan."

Ma'mar berkata: Periwayat yang mendengar langsung dari Ikrimah mengabarkan kepadaku, bahwa Ikrimah mengemukakan pernyataan yang sama. Dia berkata, "susuan setelah penyapihan seperti minum air biasa."

Riwayat ini didukung oleh Al Auza'i, dia berkata, "Apabila seorang anak disapih saat berumur setahun dan penyapihan ini terus berlanjut. Kemudian saat masuk usia dua tahun dia kembali menyusu, maka susuan yang kedua ini tidak mengakibatkan hubungan *mahram* sama sekali."

Al Auza'i menyatakan, "Jika susuannya berlangsung terus dan tidak disapih sebelum dua tahun, susuan ini tentu terjadi pada rentang waktu dua tahun, maka itu mengakibatkan hubungan *mahram*. Sedangkan susuan yang terjadi setelah umur dua tahun, maka itu tidak mengakibatkan *mahram*, meskipun susuannya terus berlanjut."

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Hanya susuan yang mengeyangkan perut saja lah yang mengakibatkan hubungan *mahram*.

Pendapat ini sebagaimana keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Al Hajjaj bin Al Hajjaj Al Aslami, dari Abu Hurairah, dia menuturkan: "Hanya susuan yang mengenyangkan perut saja lah yang menjadikan hubungan *mahram*."

Seorang ulama berpendapat: Susuan yang hanya dapat mengakibatkan hubungan *mahram* jika terjadi pada anak di bawah umur tiga tahun. Sementara susuan yang terjadi pada anak di atas tiga tahun tidak menimbulkan hubungan *mahram*. Ini merupakan pendapat Zufar bin Al Hudzail.

Seorang ulama lainnya berpendapat: Susuan dapat mengakibatkan hubungan *mahram* jika terjadi pada anak di bawah usia dua tahun enam bulan. Susuan yang terjadi setelah masa itu tidak mengakibatkan hubungan *mahram*. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah.

Ulama yang lain juga ada yang berpendapat: Hanya susuan yang terjadi pada anak di bawah dua tahun dua bulan saja yang menyebabkan hubungan *mahram*. Susuan pada anak di atas usia ini tidak mengakibatkan *mahram*. Ini merupakan pendapat Malik.

Terkait dengan tiga pendapat yang disebutkan terakhir; pendapat Abu Hanifah, Zufar, dan Malik, kami belum menemukan seorang ahli ilmu pun yang mengemukakan pendapat ini sebelumnya, atau yang menyokong pendapat ini, selain orang

yang bertaklid kepada mereka sekedar memperturutkan hawa nafsu. -Kami berlindung kepada Allah dari segala bentuk fitnah.-

Sejumlah ulama berpendapat: Susuan hanya dapat mengakibatkan hubungan *mahram* jika terjadi pada anak di bawah umur dua tahun. Sedangkan susuan anak di atas umur dua tahun tidak menyebabkan *mahram*. Pendapat ini sama seperti keterangan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: "Tidak ada susuan setelah umur dua tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Susuan (yang menyebabkan *mahram*) hanya berlaku pada bayi di bawah umur dua tahun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Ibrahim bin Uqbah, bahwa dia pernah bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib dan Urwah bin Az-Zubair perihal susuan. Mereka menanggapi, "Seluruh susuan yang terjadi pada anak di bawah umur dua tahun, sekalipun hanya setetes, itu mengakibatkan hubungan *mahram*. Sedangkan susuan pada anak di atas dua tahun sama seperti makanan biasa."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dia berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi pernah berkata, "Air susu ibu yang dicekokkan lewat hidung, disuntikkan lewat kulit, atau ditetekkan pada anak berumur dua tahun, itu mengakibatkan hubungan *mahram*. Sedangkan susuan pada anak di atas dua tahun tidak menyebabkan *mahram* sama sekali."

Pendapat di atas dikemukakan oleh Ibnu Syubrumah, Sufyan Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan, Abu Sulaiman, dan ulama madzhab kami. Ibnu Wahb meriwayatkan keterangan ini dari Malik, kemudian dia merujuk pada pendapat yang kami utarakan sebelumnya. Alasannya adalah, bahwa pendapat ini tercantum dalam *Al Muwaththa'* yang dibacakan pada Ibnu Wahb hingga akhir hayat Malik.

Abu Muhammad berkata: Sekelompok ulama berpendapat, bahwa susuan anak yang sudah besar dan masih kecil menyebabkan hubungan *mahram*, seperti pendapat yang kami kemukakan sebelumnya dari Abu Musa, sekalipun Abu Musa telah mencabutnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abdul Karim mengabarkan kepada kami, bahwa Salim bin Abu Al Ja'd *maula* Al Asyja'i mengabarkan padanya, bahwa ayahnya mengabarkan kepadanya: Dia pernah bertanya kepada Ali bin Abu Thalib: "Aku ingin menikahi seorang perempuan. Tetapi dahulu aku pernah diberi minum dari air susunya sebagai obat. Saat itu aku sudah besar." Ali menanggapi, "Jangan menikahinya." Ali melarang Abu Al Ja'd menikahi wanita tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik dari Ibnu Syihab, bahwa dia pernah ditanya perihal susuan anak yang sudah besar. Dia menjawab: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku tentang hadits yang berisi perintah Rasulullah ﷺ kepada Sahlah binti Suhail agar dia menyusui Salim *maula* Abu Hudzaifah sebanyak lima kali susuan, padahal Salim sudah besar. Sahlah lalu melaksanakan perintah tersebut. Karenanya, dia menganggap Salim sebagai anaknya.

Urwah berkata: Atas dasar itu, Aisyah Ummul Mukminin suka memberi izin masuk pada beberapa anak laki-laki (yang punya hubungan kerabat dari susuan). Aisyah juga menyarankan saudaranya; Ummu Kultsum, dan beberapa orang keponakannya untuk menyusui anak laki-laki yang ingin diberikan izin masuk tanpa hijab."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Atha` bin Abu Rabah yang memberi jawaban atas pertanyaan dari seorang pria. Pria itu berkata, "Aku diberi minum air susu dari seorang wanita setelah aku tumbuh besar. Apakah aku boleh menikahinya?" Atha` menjawab, "Tidak boleh!"

Ibnu Juraij menyatakan: Aku bertanya kepada Atha`, "Apakah itu pendapat anda?" Atha` menjawab, "Ya! Dahulu Aisyah menyarankan hal itu kepada keponakannya." Ini pendapat Al-Laits bin Sa'd.

Abu Muhammad berkata: Pendapat Abu Hanifah, Zufar, dan Malik jelas kurang tepat, kecuali menurut pendapat orang yang mengatakan siang sebagai malam, karena sombong dan membela kebatilan.

Salah satu keanehan dunia tercermin dari pernyataan sebagian orang-orang yang terfitnah, berkenaan firman Allah Ta'ala, وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ *"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh,"* (Qs. Al Baqarah [2]: 233) Menurut mereka, ayat ini mengindikasikan adanya susuan dua tahun kurang. Hitungan dua tahun kurang ini mengacu pada peredaran bumi yang mengitari matahari (tahun *Syamsiyyah*).

Abu Muhammad berkata: Seluruh pendapat ini menyalahi Allah ﷻ dan mengingkari panca indra. Mereka menyalahi Allah ﷻ, karena Allah berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ

"Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus," (Qs. At-Taubah [9]: 36).

Allah ﷻ menegaskan, bahwa jumlah bulan menurut-Nya, adalah bulan-bulan yang di dalamnya memasukkan empat bulan haram. Semua itu tercantum dalam ketetapan Allah pada waktu penciptaan langit dan bumi. Itulah ketetapan agama yang lurus. Tidak mungkin bulan haram ini berada di luar bulan-bulan Arab yang mengacu pada peredaran bulan (tahun qamariyah). Siapa yang menyalahi ketentuan ini berarti telah menyalahi agama yang lurus, dan menisbatkan kebohongan kepada Allah ﷻ. Sebab, ia telah merujuk bilangan dua tahun ini dengan perhitungan *ajami* (tahun *syamsiyah*, yang menjadi rujukan penanggalan bangsa Romawi).

Dikatakan menyalahi panca indra, karena selisih antara dua tahun *ajami* dengan penanggalan *syamsiyah* dan dua tahun *arabi* dengan penanggalan *qamariyah* itu mencapai 22 hari.

Penambahan perhitungan *qamariiah* hingga genap dua bulan ini, kami tidak tahu dari mana sumbernya. Memutuskan perkara haram atau halal dalam agama Allah dengan cara seperti ini jelas tidak halal.

Sedangkan ulama yang membatasi usia susuan saat anak masih dalam buaian, maka pendapat ini juga tidak didukung dengan hujjah yang *shahih*, baik dari Al Qur`an, *Sunnah*, *ijma'*, qiyas, atau riwayat yang *dhaif* sekalipun. Jadi, pendapat ini otomatis gugur.

Orang yang membatasi usia susuan yang mengakibatkan *mahram* pada anak yang masih kecil —padahal masa anak-anak terus berlangsung sampai menjelang *baligh*, mengingat sebelum masa ini seorang anak tidak dikenai hukuman *had* dan tidak dibebani kewajiban— batasan ini tidak dilandasi dalil Al Qur`an dan *Sunnah*.

Sementara ulama yang membatasi usia susuan dengan penyapihan, berargumen dengan firman Allah ﷻ,

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

"Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya." (Qs. Al Baqarah [2]: 233).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini bukanlah argumen untuk menetapkan hubungan *mahram*, karena penggalan ayat di atas tidak menyinggung hal itu. Kerelaan orangtua untuk menyapih anaknya juga tidak mengindikasikan adanya hubungan *mahram*, karena anak masih bisa menyusu setelah masa itu. Ayat ini hanya menjelaskan penghentian nafkah wajib oleh bapak untuk memenuhi kebutuhan susu anaknya. Terhentinya kebutuhan

seorang anak terhadap susuan, tidak serta merta memutuskan hubungan *mahram* dengan susuan, jika si anak kembali menyusu. Sebab, keterangan ini tidak tercantum dalam Al Qur`an dan *Sunnah*.

Mereka berargumen dengan *khabar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami, dari Fathimah binti Al Mudzir, dari Ummu Salamah; Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يُحَرِّمُ مِنْ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ الأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ.

"Susuan tidak mengakibatkan hubungan mahram kedua air susu yang mengenyangkan perut dari puting, dan terjadi sebelum penyapihan."

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *munqathi'*, karena Fathimah binti Al Mundzir tidak mendengar hadits ini dari Ummu Salamah; Ummul Mukminin. Fathimah lebih tua dua belas tahun dari suaminya; Hisyam, yang mana Hisyam lahir tahun 60 H, sedangkan Fathimah 48 H. Ummu Salamah meninggal dunia pada tahun 59 H. Saat itu Fathimah binti Al Mundzir masih berusia 11 tahun dan belum pernah bertemu dengan Ummu Salamah. Bagaimana mungkin Fathimah menghapal hadits darinya.

Fathimah binti Al Mundzir juga tidak menerima satu pun hadits secara langsung dari saudara perempuan ayahnya; Aisyah Ummul Mukminin. Ketika itu, ia masih berada di pangkuan

Aisyah. Dan, sangat tidak mungkin jika Fathimah binti Al Mundzir mendengar hadits dari neneknya; Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Mereka berdalih dengan dua *khabar* yang sangat lemah demi menutup-nutupi kesalahan mereka:

Pertama, hadits dari jalur periwayatan Ma'mar bin Jawaibir; dari Adh-Dhahhak, dari An-Nazzal bin Saburah, dari Ali, dari Nabi ﷺ, لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ *"Tidak ada susuan setelah penyapihan."*

Kedua, masih dari jalur periwayatan Ma'mar, dari Haram bin Utsman, dari Abdurrahman dan Muhammad bin Jabir bin Abdillah, dari ayah mereka, dari Rasulullah ﷺ. Beliau menyampaikan banyak hal, termasuk pernyataan, لاَ رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ *"Tidak ada susuan setelah penyapihan."*

Dua *khabar* ini tidak boleh diperhitungkan, karena Jubair merupakan periwayat yang gugur, Adh-Dhahhak *dhaif,* dan Haram bin Utsman bahkan sangat *dha'if.* Dengan demikian, seluruh argumen mereka terpatahkan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Seluruh pendapat di atas terbantahkan, namun masih menyisakan dua pendapat lagi: Pendapat ulama yang memberi batasan susuan dua tahun dan pendapat yang tidak memberikan batasan sama sekali. Kami telah menganalisa pendapat ulama yang memberi batasan susuan pada anak berusia dua tahun, ternyata mereka berargumen dengan firman Allah *Ta'ala,*

وَحَمْلُهُۥ وَفِصَـٰلُهُۥ ثَلَـٰثُونَ شَهْرًا

"Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan," (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15).

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna." (Qs. Al Baqarah [2]: 233).

Dan juga firman Allah ﷻ,

حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ

"Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun." (Qs. Luqmaan [31]: 14).

Mereka menyatakan, Allah ﷻ telah memutuskan, bahwa penyapihan dilakukan saat anak berumur dua tahun. Masa susuan berlangsung selama dua tahun penuh, bagi orangtua yang ingin menyempurnakan susuannya.

Mereka menambahkan, dengan demikian tidak ada susuan sama sekali setelah anak berusia dua tahun, karena masa susuannya itu telah berakhir. Ketika susuannya telah berakhir, maka hukum hubungan *mahram* dengan susuan pun tidak berlaku, dan seterusnya.

Abu Muhammad berkata: Allah Mahabenar, dan kita wajib merujuk pada batasan yang telah ditentukan-Nya. Seandainya tidak terdapat *nash* lain di luar dalil di atas, tentu kita cukup berpedoman pada dalil tersebut. Akan tetapi, berkenaan dengan kasus ini, ditemukan beberapa *nash* yang lain, sebagai berikut:

Khabar yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Amru An-Naqid dan Ibnu Abu Umar mengabarkan kepada kami, mereka berdua berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan: Sahlah binti Suhail menemui Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku melihat wajah kurang berkenan Abu Hudzaifah atas kedatangan Salim ke kamarku." Rasulullah ﷺ bersabda, أَرْضِعِيهِ "*Susuilah dia!*" Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin aku menyusuinya, dia sudah besar?" Rasulullah ﷺ pun tersenyum, lalu bersabda, *"Aku pun tahu, dia sudah besar."*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih dan Muhammad bin Abu Umar, yang mana redaksi ini berasal darinya; mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami dari Ayyub Asy-Sikhtiyani, dari Ibnu Abi Mulaikah dari Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Salim *maula* Abu Hudzaifah bersama Abu Hudzaifah dan istrinya berada di rumah mereka. Tiba-tiba Sahlah binti Suhail menemui Nabi ﷺ, lalu berkata, "Salim telah memasuki usia remaja, dan telah mengerti. Dia sering masuk ke kamarku. Aku kira Abu Hudzaifah menyimpan perasaan kurang enak dengan

kebiasaan ini." Nabi ﷺ berkata kepada Sahlah, أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبُ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ *"Susuilah dia, jadikan dia mahramnya, maka perasaan dalam diri Abu Hudzaifah akan hilang."*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, Ghundar mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Humaid bin Nafi', dari Zainab binti Ummu Salamah, dia berkata: Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, "Seorang anak laki-laki yang mendekati usia *baligh* sering menemuimu tanpa hijab. Aku sendiri tidak suka dia menemuiku?" Aisyah berkata, "Bukankah Rasulullah ﷺ menjadi suri teladan yang baik bagimu? Pernah suatu hari istri Abu Hudzaifah bertanya, 'Wahai Rasulullah, Salim sering menemuiku, padahal dia sudah besar. Dalam hati Abu Hudzaifah tersimpar perasaan tidak enak'. Rasulullah ﷺ bersabda, أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ *'Susuilah dia (Salim)! agar dia boleh menemuimu tanpa hijab."*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan: Sahlah binti Suhail bin Amr menemui Nabi ﷺ, lalu berkata, "Salim dipanggil dengan putra Abu Hudzaifah, padahal Allah telah menurunkan dalam Kitab-Nya, ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ *'Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka,'* (Qs. Al Ahzaab [33]: 5). Dia sering masuk menemuiku, sementara aku hanya mengenakan pakaian harian. Kami tinggal dalam rumah yang sempit." Nabi ﷺ

menyarankan Sahlah untuk menyusui Salim agar ia menjadi *mahram*nya.

Az-Zuhri menyatakan: Sebagian istri Rasulullah ﷺ mengemukakan, "Kami tidak tahu, mungkin saja saran tersebut sebagai dispensasi bagi Salim secara khusus." Az-Zuhri menambahkan, dahulu Aisyah pernah mengeluarkan fatwa, bahwa susuan setelah anak disapih mengakibatkan hubungan *mahram*. Fatwa ini berlaku sampai dia meninggal dunia.

Abu Muhammad berkata: Beberapa *khabar* di atas menyingkap sejumlah kemusykilan sekaligus menjelaskan maksud firman Allah yang tercantum dalam beberapa ayat tersebut: bahwa susuan telah sempurna dengan genapnya umur dua tahun, atau dengan kesepakatan orangtua (untuk menyapih anak) sebelum ia berumur dua tahun, ketika mereka melihat hal itu membawa kemaslahatan bagi anak yang disusui. Kesepakatan ini berkonsekuensi terhadap kewajiban memberikan nafkah kepada ibu susuan yang mesti dipenuhi oleh kedua orangtua; baik suka maupun tidak suka.

Ayat berikut telah mencakup beberapa hal di atas. Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (Qs. Al Baqarah [2]: 233).

Allah ﷻ memerintahkan para ibu untuk menyusui bayinya selama dua tahun. Hal ini bukan berarti tidak terdapat hubungan *mahram* dengan susuan setelah masa itu. Tidak pula berarti terjalinnya hubungan *mahram* akibat susuan berakhir dengan sempurnanya umur dua tahun.

Firman Allah ﷻ, وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ *"Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 23) Pada ayat ini Allah ﷻ tidak menyebutkan 'masa dua tahun' atau batas waktu tertentu sebagai informasi tambahan dari ayat-ayat yang lain. Singkatnya, tidak boleh mengkhususkan pesan ayat Al Qur`an tanpa didasari *nash* yang menjelaskan, bahwa ayat tersebut berlaku khusus, dan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi dan prediksi tanpa penjelasan.

Beberapa hadits ini telah mencapai derajat *mutawatir*, karena diriwayatkan oleh para istri Rasulullah ﷺ, seperti kami kemukakan di depan. Sahlah binti Suhail termasuk muslimah yang turut hijrah ke Madinah, begitu juga Zainab binti Ummu Salamah.

Di antara kalangan tabi'in yang meriwayatkan hadits tersebut adalah Al Qasim bin Muhammad, Urwah bin Az-Zubair, dan Humaid bin Nafi'. Generasi berikutnya yang meriwayatkan dari tabi'in adalah Az-Zuhri, Ibnu Abi Mulaikah, Abdurrahman bin Al Qasim, Yahya bin Sa'id Al Anshari, dan Rabi'ah. Selanjutnya, diriwayatkan oleh Ayyub As-Sikhtiyani, Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Malik, Ibnu Jarir, Syuaib bin Abu Hamzah, Yunus bin Yazid, Ja'far bin Rabi'ah, Sulaiman bin Bilal, Ma'mar, dan sebagainya.

Hadits tentang Salim *maula* Abu Hudzaifah ini kemudian diriwayatkan oleh banyak sekali periwayat. Proses peralihan hadits ini terjadi secara komprehensif, sehingga seluruh pihak; baik yang sepaham maupun tidak sepaham, sepakat akan kesahihannya. Kemudian perkara ini tidak lagi menyisakan sanggahan selain komentar segelintir orang, bahwa "itu berlaku khusus untuk Salim," seperti dikemukakan oleh sebagian istri Rasulullah ﷺ. Perlu diketahui oleh pihak yang berpendapat demikian, bahwa komentar tersebut sekadar asumsi dari orang lain, dia berasumsi bahwa informasi itu berasal dari para istri Nabi ﷺ.

Keterangan yang sama terdapat dalam hadits, bahwa para istri Nabi berkata, "Kami hanya melihat hal ini sebagai kekhususan bagi Salim, "Kami tidak tahu, mungkin saja itu dispensasi untuk Salim." Statemen seperti ini jelas hanya "asumsi." Asumsi (*zhan*) tidak bisa menyanggah *Sunnah*. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

"Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran." (Qs. Yuunus [10]: 36)

Sangatlah berbeda antara argumen Ummu Salamah رضي الله عنها yang berdasarkan penalaran dengan hujjah Aisyah رضي الله عنها yang merujuk pada *Sunnah* yang valid. Pernyataan Aisyah kepada Ummu Salamah, "Bukankah Rasulullah ﷺ sauri teladanmu?" dan sikap diam Ummu Salamah menegaskan bahwa Ummu Salamah menyadari 'kekeliruannya' dan langsung merujuk kebenaran.

Sungguh sangat aneh ketika beberapa orang yang tidak sependapat dengan kami menyatakan, "Hadits *mursal* sama seperti hadits *musnad*. Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan

Abdurrazzaq; dari Ma'mar, bahwa apabila para istri Nabi ﷺ menyusui seorang anak yang sudah besar, maka ia diperkenankan menemui mereka tanpa hijab. Ketentuan tersebut bagi para istri Nabi merupakan satu kekhususan." Kalangan lain berpendapat, bahwa riwayat ini di-*nasakh* dengan ayat tentang pengangkatan anak (*tabanni*).

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini jelas batil, karena tidak seorang pun boleh mengatakan terkait *nash* yang *tsabit*, bahwa ini telah di-*nasakh*, kecuali dengan didasari *nash tsabit* yang menjelaskan dan tidak ambigu. Mengapa demikian? Pernyataan Sahlah ﵂ kepada Rasulullah ﷺ, "Bagaimana aku menyusuinya, dia anak laki-laki yang sudah besar?" ini adalah keterangan yang sangat jelas, karena peristiwa ini terjadi setelah turunnya ayat-ayat di atas. Kami tegaskan, bahwa seandainya perintah menyusui ini berlaku khusus bagi Salim —atau dalam kasus pengangkatan anak yang telah di-*nasakh*— pasti Nabi ﷺ menjelaskannya. Sama seperti penjelasan beliau pada Abu Burdah soal *jadza'ah* (kambing berumur satu tahun). Ketika itu beliau bersabda, تُجْزِئُك وَلاَ تُجْزِئُ أَحَدًا بَعْدَكَ *"Ia mencukupimu, dan tidak mencukupi seorang pun setelahmu."*

Sebagian orang yang tidak takut kepada Allah ﷻ dengan seenaknya berkata, "Mengapa anak yang sudah besar halal menyusu puting wanita lain?"

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini murni sanggahan terhadap Rasulullah ﷺ yang telah memerintahkan hal tersebut. Orang seperti ini tidak malu-malu menyatakan, "Budak perempuan boleh melakukan shalat tanpa busana, sehingga orang lain bisa melihat payudara dan kemaluannya. Wanita merdeka

ketika shalat boleh menyingkap dengan sengaja dua tepi bagian kemaluannya, kira-kira selebar uang logam, sehingga orang yang berada di depan dan orang yang lewat di tengah jama'ah di masjid bisa melihatnya. Dia juga boleh menyingkap kurang dari seperempat bagian perutnya." -Kami berlindung kepada Allah dari sikap tak tahu malu dan kurang agama.-

Abu Muhammad berkata: Sabda Rasulullah ﷺ, إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ *"Sesungguhnya susuan bagian dari usaha menghilangkan lapar."* Hujjah yang sangat jelas. Sebab, menyusui anak yang sudah besar bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar, sama seperti menyusui anak kecil. Ketentuan ini berlaku umum untuk seluruh susuan, ketika mencapai lima kali susuan, seperti diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ.

Ali berkata: Keterangan berikut *shahih*, bahwa Aisyah RA sering ditemui oleh anak lelaki yang sudah besar, jika anak tersebut telah disusui —setelah ia besar— oleh salah seorang saudara perempuan susuannya. Kami bersaksi kepada Allah ﷻ, dan memastikan bahwa Allah ﷻ tidak mungkin membiarkan rahasia Rasulullah ﷺ dilihat oleh orang yang bukan *mahram*-nya. Sementara Allah ﷻ berfirman,

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ

"Dan Allah memelihara engkau dari (gangguan) manusia."[3] (Qs. Al Maa'idah [5]: 67).

Jadi, kami yakin bahwa susuan anak yang sudah besar itu bisa menjadikan hubungan *mahram*. Larangan seluruh istri

---

17 Tidak seorang pun yang dapat membunuh Nabi Muhammad ﷺ.

Nabi ﷺ terhadap anak susuan yang hendak masuk menemui mereka, bukan lah suatu perkara yang mungkar. Sebab, mereka diperkenankan untuk tidak menerima seorang *mahram* yang ingin menemuinya. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1870. Masalah: Apabila seorang wanita dihamili oleh seseorang, yang mana bayi ini akan dinisbatkan padanya, lalu air susunya berlimpah, kemudian ia melahirkan lalu sang suami menceraikannya, atau sang suami meninggal dunia lalu ia nikahi pria lain, atau ia adalah budak wanita lalu dimiliki oleh orang lain, maka bayi yang dilahirkan tersebut adalah anak dari suami atau tuan yang pertama, dan bukan suami kedua.

Apabila wanita ini hamil dari suami kedua, lalu proses susuan ini terus berlangsung, dan anak tersebut dari suami pertama, kecuali ia mengalami perubahan kemudian stabil. Sebab, ketika air susunya mengalami perubahan, maka hukum penisbatan anak pada suami pertama itu batal, dan ia dinisbatkan pada suami kedua. -Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.-

1871. Masalah: Seluruh pemeluk Islam bersaudara. Seorang anak negro hasil zina tidak haram menikahi putri seorang khalifah Hasyimi. Seorang fasik yang muslim —yang mencapai tingkat fasik tertinggi,- selama bukan pezina, maka ia sebanding dengan wanita muslimah yang terhormat. Demikian pula, seorang lelaki terhormat yang muslim sebanding dengan wanita fasik, selama bukan pezina.

Kami memilih untuk memperbolehkan pernikahan kerabat. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum kasus ini. Sufyan

Ats-Tsauri, Ibnu Juraij, Al Hasan bin Hay, Ibnu Abu Laila, Al Mughirah bin Abdurrahman Al Makhzumi, seorang murid Malik, dan Ishaq bin Rahawaih berpendapat, bahwa pernikahan seorang *maula* dengan seorang wanita Arab hukumnya *fasakh*.

Abu Hanifah berpendapat: Apabila seorang wanita Quraisy menyukai seorang *maula*, dan si *maula* memberikan mahar mitsil padanya, maka wali meminta *maula* untuk menikahinya. Namun jika si *maula* enggan menikahinya, ia dinikahikan oleh hakim.

Malik, Asy-Syafi'i, dan Abu Sulaiman sependapat dengan kami.

Abu Muhammad berkata: Para ulama yang tidak sependapat berargumen dengan beberapa *atsar* yang rapuh. Hujjahnya adalah firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Sesungguhnya orang-orang beriman bersaudara." (Qs. Al Hujuraat [49]: 10).

Allah ﷻ pun menyinggung seluruh kaum muslimin,

فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ

"*Maka nikahilah perempuan yang kalian senangi.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Allah ﷻ juga menyebutkan wanita yang haram dinikahi oleh kaum muslimin, kemudian Allah berfirman,

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ

"Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Rasulullah ﷺ menikahkan Zainab Ummul Mukminin dengan Zaid, maula beliau. Al Miqdad menikahi Dhaba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muththalib. Kami memilih hukum yang memperbolehkan pernikahan kerabat, karena ini praktik Rasulullah ﷺ. Beliau menikahkan anak-anak perempuan beliau hanya dengan keturunan Banu Hasyim dan Banu Abdu Syams.

Allah ﷻ berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu." (QS. Al Ahzaab [33]: 21).

Pendapat kami tentang orang fasik; baik laki-laki maupun perempuan, sudah semestinya orang yang tidak sependapat dengan kami hanya memperbolehkan pria fasik menikah dengan wanita fasik; dan hanya memperbolehkan wanita fasik dinikahi oleh lelaki fasik. Pendapat ini tidak dikemukan oleh seorang pun.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Sesungguhnya, orang-orang yang beriman itu bersaudara." (Qs. Al Hujuraat [49]: 10).

Pada ayat yang lain Allah berfirman,

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain." (Qs. At-Taubah [9]: 71).

1872. Masalah: Pria yang sakit parah, baik yang divonis mati maupun tidak divonis mati, boleh menikahi wanita yang sama-sama sakit atau wanita sehat. Mereka saling mewarisi, baik ia meninggal karena sakit tersebut, atau ia sehat kemudian meninggal dunia.

Begitu juga wanita yang sakit parah, baik yang divonis mati maupun tidak divonis mati, boleh menikahi pria yang sehat atau sakit. Dalam seluruh kasus pernikahan ini, si wanita berhak menerima maskawin yang telah ditentukan, sama persis seperti pasangan yang sehat.

Malik berpendapat: Pernikahan pria yang sakit parah baik sebelum maupun sesudah hubungan intim di-*fasakh*. Jika dia belum menyetubuhi istrinya, maka dia tidak berhak mendapatkan apa pun. Namun Jika si suami telah menyetubuhinya, maka istri berhak memperoleh mahar *mitsil* yang diambil dari sepertiga harta suami, sebagai syarat untuk menghalalkan kemaluannya. Si istri sama sekali tidak memperoleh warisan dari si suami.

Malik menambahkan: Jika suami meninggal sebelum men-*fasakh* pernikahannya, maka istri wajib menjalani masa berkabung (*ihdad*) namun tidak menerima warisan.

Malik menerangkan: Apabila suami sembuh dari sakitnya— dan sudah menyetubuhi istrinya —lalu hendak menceraikannya; pada kesempatan yang lain, Malik berkata: Jika suami sembuh dari sakitnya, maka pernikahan tersebut diperbolehkan.

Malik berpendapat: Begitu halnya wanita yang sakit parah dan tidak boleh menikah, yang mana orang yang menikahinya itu tidak berhak mewarisinya; baik ia sudah menggaulinya maupun belum. Si istri berhak mendapatkan maskawin dari suami, jika dia telah menyetubuhinya.

Malik berpendapat: Barangsiapa yang menceraikan istrinya yang sedang hamil dengan *thalak* ba`*in*, maka keduanya tidak boleh rujuk, jika kandungannya telah masuk enam bulan.

Rincian hukum ini tidak kami ketahui dari seorang pun sebelum Malik.

Di antara ulama yang berpendapat, bahwa pernikahan orang yang sakit itu tidak diperbolehkan, adalah Atha` bin Abu Rabah. Hanya saja, dia berpendapat: Jika suami sembuh, maka pernikahan tersebut diperbolehkan. Berikutnya, Yahya bin Sa'id Al Anshari menyatakan, bahwa maskawin wanita yang menikahi pria yang sakit parah diambilkan dari sepertiga hartanya.

Pendapat yang berbeda diriwayatkan dari Rabi'ah. Ibnu Sam'an —seorang periwayat yang *dha'if*— meriwayatkan dari Rabi'ah, bahwa maskawin si istri diambilkan dari sepertiga harta suaminya, namun dia tidak menerima warisan.

Ibnu Sam'an menyatakan, bahwa aturan ini pernah diberlakukan oleh Abu Bakar bin Umar bin Hafsh dalam kasus pernikahan putri Al Mu'tamir bin Iyadh Az-Zuhri.

Diriwayatkan dari Rabi'ah Ma'mar —dia seorang periwayat yang *tsiqah*— bahwa maskawin dan warisan si istri diambilkan dari sepertiga harta suaminya. Ma'mar menyatakan, demikian menurut pendapat Ibnu Abu Laila.

Abu Muhammad berpendapat: Ini juga yang menjadi pendapat Al-Laits bin Sa'd dan Utsman Al-Batti.

Sekelompok ulama yang lain bersikap antipati, seperti keterangan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Utsman bin Shalih mengabarkan kepada kami dari Ibnu Lahi'ah, dari Khalid bin Abu Imran, dia berkata: Aku bertanya kepada Al Qasim bin Muhammad dan Salim bin Abdullah tentang hukum pernikahan orang yang sakit parah.

Mereka menjawab, bahwa jika penyakitnya tidak membahayakan, maka pernikahannya diperbolehkan. Namun jika penyakitnya berbahaya, maka pernikahannya tidak diperbolehkan. Si istri berhak mendapatkan setengah maskawin yang diambil dari sepertiga harta suaminya. Mereka menambahkan, bahwa jika sang suami telah menggaulinya, maka dia berhak mendapatkan maskawin secara penuh yang diambil dari sepertiga harta tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri tentang pernikahan orang yang sakit, dia menyatakan: Orang yang sakit itu tidak berpengaruh terhadap perolehan ahli waris. Namun, kami tidak berpendapat, bahwa istri bisa mewarisi hartanya jika pernikahan orang yang sakit ini mengakibatkan bahaya bagi pihak lain.

Ma'mar menuturkan: Qatadah berpendapat, bahwa apabila pria yang sakit parah itu menikahi seorang wanita karena butuh

seseorang untuk merawatnya atau untuk mengurus segala keperluannya, maka si wanita itu berhak mewarisinya.

Sekelompok ulama yang lain sependapat dengan kami. Demikian ini seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ibnu Mas'ud, dia mengungkapkan, "Seandainya ajalku tersisa sepuluh hari menjelang kematian, lalu pada hari terakhir aku diberikan kekuatan untuk menikah, maka aku pasti akan menikah karena takut fitnah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Abu Raja', dari Al Hakam bin Zaid, dari Al Hasan, dia menuturkan: Di kala sakit menjelang kematiannya, Muadz bin Jabar berkata, "Nikahkan aku. Sungguh, aku tidak ingin bertemu dengan Allah ﷻ dalam keadaan membujang."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid dan Sa'id bin Manshur; mereka berkata: Abu Muawiyah Adh-Dharir mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia menuturkan: Az-Zubair menjenguk Qudamah bin Mazh'un yang sedang sakit. Seraya berada di dekatnya, Az-Zubair memberi kabar gembira pada Qudamah tentang seorang gadis beliau. "Kawinkan aku dengannya?" pinta Qudamah. Az-Zubair bertanya padanya, "Apa yang akan kau lakukan pada wanita belia yang masih kecil, sementara kau dalam kondisi seperti ini?" Qudamah menjawab, "Jika aku masih hidup, maka ia anak gadis Az-Zubair. Namun jika aku meninggal dunia, maka ia adalah orang yang paling berhak mewarisiku." Urwah berkata, "Aku pun menikahkan wanita muda itu dengan Qudamah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Nafi maula Ibnu Umar, dia berkata: Abdurrahman bin Abu Rabi'ah saat sakit menikahi keponakannya, agar dia mewarisi hartanya. Abdurrahman meninggal dunia, keponakannya pun mewarisinya. Kejadian ini terjadi pada masa Utsman bin Affan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij menceritakan kepadaku, dia berkata: Musa bin Uqbah mengabarkan kepadaku dari Nafi *maula* Ibnu Umar, dia berkata: Abdullah bin Abu Rabi'ah bin Al Mughirah Al Makhzumi yang sedang sakit keras menikahi putri Hafsh bin Al Mughirah; pamannya, agar ia bersama para istrinya bisa mewarisi hartanya.

Abu Muhammad berkata: Abdullah seorang sahabat Nabi. Dari jalur periwayatan Abu Ubaid dan Sa'id bin Manshur; mereka berkata: Hasyim mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi; Sa'id dalam riwayatnya berkata: Aku mendengar Asy-Sya'bi menyatakan, "Pernikahan orang yang sakit parah diperbolehkan, begitu pula akad jual belinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hasyim mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ubaid mengabarkan kepada kami dari Hasan Al Bashri: dia menyatakan, "Boleh menikahkan orang yang sedang sakit parah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Yahya bin Sa'id Al Qaththan; Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Pernikahan orang yang sakit diperbolehkan, namun (maskawinnya) tidak dihitung dari sepertiga harta."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, "Pernikahan orang yang sakit parah itu diperbolehkan dengan mahar *mitsil*." Demikian menurut pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan seluruh ulama madzhabnya. Menurut mereka, maskawin tersebut diambilkan dari aset utama suaminya. Ini pendapat Ibnu Syubramah, Al Auza'i, Al Hasan bin Hay, Abu Sulaiman, dan seluruh ulama madzhab kami.

Al Hasan bin Hay dan Abu Sulaiman berpendapat, bahwa istri berhak menerima maskawin yang telah ditentukan dan diambilkan dari aset utama suaminya.

Ali berkata: Guru kami, Abu Al Khiyar Mas'ud bin Sulaiman RA menikahi seorang perempuan tujuh malam sebelum wafat. Ketika itu beliau sakit parah dan tidak punya lagi harapan hidup. Dia menikah demi menghidupkan *Sunnah*.

Abu Muhmammad berkata: Kami mengetahui ulama madzhab Maliki yang sangat mengecam sikap menentang seorang sahabat yang tidak dikenal dalam kalangan sahabat yang menentangnya. Ini termasuk kasus yang diperdebatkan oleh Ibnu Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Az-Zubair, Qudamah bin Mazh'un, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, di hadapan sejumlah sahabat Nabi yang masih hidup. Tidak seorang pun yang menyalahi pendapat ini. Juga, pada masa kekhalifahan Utsman.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ memperbolehkan pernikahan. Baik dalam Al Qur`an dan *Sunnah* tidak disebutkan secara khusus, pemilahan antara mempelai yang sehat dan sakit.

Allah berfirman,

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"dan Tuhanmu tidak lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).

Kami tidak menemukan hujjah bagi pihak yang menyanggah pendapat di atas, baik dalam Al Qur`an, *Sunnah*, statemen seorang sahabat, maupun penalaran rasio. Sebagian mereka hanya berhujjah, bahwa orang yang bersekutu dengan mereka dalam kasus ini tidak masuk ke dalam ahli waris.

Abu Muhammad berkata: Pendukung pendapat ini mengemukakan: Ketika seseorang sakit menjelang kematiannya — dia telah divonis mati— mengakui, bahwa anak budak wanita itu adalah putranya, padahal sebelumnya dia selalu mengatakan, bahwa ia budaknya, maka pengakuan tersebut sah. Anak itu pun mewarisi harta mendiang ayahnya.

Mereka memperbolehkan memasukkan seluruh orang yang memiliki hubungan *mahram* dalam golongan ahli waris; dan melarang orang yang mengakibatkan bagian warisnya berkurang masuk dalam jajaran ahli waris. Pendapat ini sangat rancu.

Mereka tidak berbeda pendapat, apabila seorang pria yang sakit parah dan tidak punya harapan sembuh dan hidup membeli seorang budak wanita muda; dan orang-orang memberikan kesaksian, bahwa dia membelinya tidak lain agar mendapatkan anak darinya, maka dengan demikian ahli warisnya itu terhalang dari warisannya; lalu dia menggauli wanita tersebut dan hamil, maka tindakan ini diperbolehkan dan mubah.

Jika mereka berkata: Budak wanita itu terkadang hamil dan terkadang juga tidak hamil? Maka kami katakan: Wanita yang dinikahi seseorang yang sedang sakit parah mungkin saja

meninggal lebih dahulu, sehingga si suami mewarisi hartanya, dan ini tentunya menambah pundi-pundi ahli waris. Anehnya, mengapa mereka melarang seorang muslim yang sedang sakit parah menikahi budak wanita atau wanita kafir *dzimmi* yang tidak mewarisinya.

Apakah mereka melarang orang yang sakit keras dan tidak mempunyai apa pun dari hubungan pernikahannya? Sudah semestinya mereka meninggalkan dalilnya yang rusak, karena darurat atau kontradiksi.

Mereka menyatakan: Kami mengqiyaskan kasus pernikahan orang yang sakit parah itu dengan kasus *thalak*. Maka kami katakan: Kalian mengqiyaskan pendapat yang keliru dengan pendapat yang keliru. Selanjutnya, kalian melakukan kesalahan dalam qiyas. kalian memperbolehkan *thalak* orang yang sakit parah dan setelah itu memberinya hak waris.

Jika kalian menghendaki qiyas yang benar, maka mestinya kalian memperbolehkan pernikahan orang yang sakit parah, dan bersamaan dengan itu pula melarangannya dari hak waris. Ini sisi lain yang diabaikan oleh ulama madzhab Hanafi dalam qiyas di atas. Padahal menurut mereka, qiyas itu merupakan dalil yang tidak boleh diabaikan.

Keanehan lainnya, bahwa Malik men-*fasakh* nikah budak wanita yang melarikan diri dari tuannya, seperti men-*fasakh* pernikahan yang sah dari seorang pria yang sakit parah. Dia hanya memberikan tiga dirham dari seluruh mahar yang telah ditentukan pada budak yang melarikan diri. Namun, memberikan seluruh mahar *mitsil* pada wanita yang dinikahi oleh pria yang sakit parah. Apakah dia pernah mendengar putusan hukum tanpa dalil yang lebih aneh dari ini?

1873. Masalah: Jika seorang wanita hamil dari hubungan zina, atau dari pernikahan yang rusak dan *fasakh*, atau dari nikah yang sah lalu di-*fasakh* karena hak yang wajib ditunaikan; atau seorang budak wanita hamil oleh tuannya kemudian dimerdekakan, atau tuannya meninggal dunia, maka dalam seluruh kasus ini wanita tersebut menikah sebelum janin yang dikandungnya lahir. Hanya saja, suaminya tidak halal menggauli sebelum istrinya melahirkan.

Seluruh ketentuan di atas berbeda dengan kasus wanita yang diceraikan (*muthallaqah*) atau wanita dalam keadaan hamil yang ditinggal mati suaminya. Dua wanita yang disebutkan terakhir ini sama sekali tidak halal dinikahi sebelum janin yang dikandungnya lahir. Juga, mengecualikan budak wanita yang telah dimerdekakan oleh tuannya dan memiliki kebebasan atas dirinya. Maka, pernikahannya *fasakh*. Dia tidak halal menikah sebelum melahirkan kandungannya.

Dalil praktik di atas adalah, bahwa wanita hamil yang telah dithalak atau ditinggal mati suaminya, berstatus sebagai wanita yang sedang menjalani masa *iddah* sesuai *nash* Al Qur`an. Allah ﷻ melarang pernikahan wanita yang sedang ber-*iddah* sebelum masa *iddah*-nya berakhir.

Sementara itu, selain wanita yang dithalak dan wanita yang ditinggal mati suaminya, dan masing-masing wanita ini tidak dikenai kewajiban menjalankan *iddah*. Al Qur`an dan *Sunnah* tidak menyinggung hal ini. Hanya saja, budak wanita yang dimerdekakan itu memperoleh kebebasan untuk mengatur dirinya. Ketika seorang wanita tidak dikenai *iddah* dan tidak mempunyai suami, tentu saja dia boleh menikah, kecuali terdapat *nash* yang

melarangnya. Dalam kasus ini tidak ditemukan *nash* yang melarang pernikahan mereka.

Nash juga tidak menghalalkan seorang pria menggauli wanita hamil, kecuali jika kehamilan tersebut akibat tindakannya. Pada ulama berbeda pendapat dalam kasus ini.

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Muhammad bin Al Hasan, dan Abu Yusuf dalam salah satu dari dua pendapatnya menyatakan, bahwa wanita yang hamil di luar nikah itu boleh menikah, namun suaminya tidak boleh menggauli sebelum ia melahirkan kandungannya.

Abu Hanifah berpendapat: Apabila seorang wanita kafir *harbi* mengusir seorang wanita muslimah, yang sedang hamil dari hubungan dengan suaminya, maka ia boleh menikah, tetapi suami barunya tidak boleh menggauli sebelum ia melahirkan janin yang sedang dikandungnya.

Abu Muhammad berkata: Demikian pendapat ulama madzhab kami. Zufar menyatakan, bahwa seorang wanita pezina dikenai masa *iddah* yang sempurna.

Malik berkata: Seorang wanita yang hamil dari hubungan zina tidak boleh menikah sebelum janin yang dikandungnya itu lahir. Pezina yang tidak hamil juga tidak boleh menikah, sebelum tuntas menjalani masa *iddah* selama tiga masa persucian.

Ali berkata: Di antara ulama yang meriwayatkan dari Malik, yaitu seperti halnya pendapat Umar bin Al Khaththab: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Abu Az-Zubair, dia menuturkan, "Aku meminang saudara perempuan seseorang. Orang itu mengatakan, bahwa saudarinya telah berzina.

Kabar tersebut sampai di telinga Umar. Dia langsung memukulnya, atau hampir memukulnya."

Malik mengemukakan: Terkait dengan kabar ini Ibnu Wahab mengatakan: Amr bin Al Harits menyampaikan kabar ini kepadaku dari Abu Az-Zubair. Dalam riwayat ini disebutkan, Umar berkata padanya, "Menikah dan diamlah!"

Abu Muhammad berkata: Umar bin Al Khaththab memerintahkan wanita tersebut untuk menikah, dan tidak mengecualikan sebelum *iddah*-nya sempurna, tidak pula jika ia wanita hamil.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Ubaidillah bin Abu Yazid mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dia menuturkan: Siba' bin Tsabit menikahi putri Mauhib bin Ribah. Siba' mempunyai seorang putra dari istri sebelumnya, sementara putri Mauhab punya seorang putri dari suami sebelumnya.

Terjadilah hubungan intim antara putra Siba' dengan anak tirinya, hingga hamil. Anak tirinya diintrogasi, dia pun mengakui perbuatannya. Akhirnya, kasus ini dilaporkan pada Umar bin Al Khaththab. Mereka berdua mengakui perbuatannya. Umar menjatuhkan hukuman *had* dan memperingatkan mereka untuk tidak menikah, namun putra Siba' mengabaikan peringatan itu.

Akhirnya Umar pun memperbolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah di hadapan para sahabat. Tidak ada seorang pun yang menyalahi kebijakan Umar. Mereka sangat mengecam tindakan seperti ini, andaisaja sampai terjadi.

Para penyanggah berdalih dengan firman Allah ﷻ,

وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4).

Mereka juga berargumen dengan *khabar* yang diriwayatkan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib; bahwa seorang pria bernama Nadhrah bin Aktsam menikah dengan seorang wanita. Pada saat menyetubuhinya, dia baru sadar ternyata wanita itu sedang hamil. Dia pun langsung mengadukan kejadian ini pada Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ memutuskan, bahwa maskawin wanita tersebut tetap dibebankan pada sang suami (Nadhrah) dan anak yang dikandung dalam perutnya menjadi budaknya. Beliau memerintahkan untuk mencambuk wanita itu sebanyak seratus kali, dan memisahkan mereka berdua.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada keanehan yang lebih aneh dari orang yang berhujjah dengan *khabar* ini lalu dia menjadi orang pertama yang menyalahinya. Sementara menurut pandangan kami, jika kabar tersebut *musnad*, kami akan menjadikannya sebagai hujjah. Namun sayang, terdapat keterputusan sanad antara Sa'id dan Nadhrah; sedangkan hadits *munqathi'* itu tidak bisa dijadikan hujjah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ibnu Abu As-Sirr meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami dari Shafwan bin Sulaim, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ yang bernama Nadhrah. Dia menuturkan: "Aku menikahi seorang wanita perawan dalam tertutup rapat. Aku

menggaulinya, ternyata dia hamil." Nabi ﷺ bersabda, لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، وَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا *"Dia berhak mendapatkan maskawin atas kemaluannya yang telah dihalalkan bagimu. Anaknya menjadi budakmu. Apabila dia telah melahirkan, cambuklah ia."*

Abu Muhammad berkata: Dalam riwayat ini tidak disebutkan "memisahkan keduanya." Hal ini memungkinkan terjadinya penyembunyian sanad. Hanya saja, tidak ditemukan informasi bahwa Sa'id bin Al Musayyib menerima hadits dari Nashrah atau Nadhrah. Jadi, batallah kehujahan hadits ini. Seandainya ia *shahih*, tentu kami telah berpendapat dengannya.

Adapun firman Allah *Ta'ala*, وَأُوْلَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *"Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4), dikembalikan pada permulaan surah tentang para wanita yang dithalak, dan dikaitkan dengan beberapa ayat setelahnya, mulai dari ayat: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu,"* (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6) dan seterusnya. Ternyata, ayat ini hanya berlaku pada istri yang ditinggal mati suaminya, berdasarkan kabar Subai'ah Al Aslamiyah.

Mereka menyatakan: Kami mengqiyaskan wanita yang pernikahannya di-*fasakh* yang sebelumnya sah atau karena pernikahannya *fasid* dalam kasus ini dengan wanita yang dithalak.

Kami menanggapi: Seluruh qiyas adalah batil. Selanjutnya, seandainya ia *shahih*, tentu itu merupakan hakikat kebatilan darinya. Sebab, qiyas menurut pihak yang berhujjah dengannya, yaitu menghukumi sesuatu dengan hukum analognya. Sementara nikah yang sah dan halal bukanlah analogi dari nikah *fasid* dan haram, yang akad dan ikrarnya tidak sah, bahkan justru sangat bertentangan. Analogi ini batil. Tidak ada sangkut-pautnya antara pernikahan dan thalak menurut dalil para pendukung qiyas.

Sementara itu, wanita yang pernikahannya di-*fasakh* setelah sebelumnya sah, *fasakh* ini tidak ada sangkut-pautnya antara nikah dan thalak, karena thalak hanya terjadi atas pilihan seorang suami. Sedangkan *fasakh*, tidak ada pertimbangan suami di dalamnya.

Abu Muhammad berkata: Demikian pula budak wanita yang dihamili oleh tuannya, yang ditinggal mati tuannya, dimerdekakan oleh tuannya, atau wanita hamil karena hubungan di luar nikah (zina), ia tidak dikenai *iddah*. Telah ditetapkan, bahwa status wanita tersebut adalah wanita yang tidak bersuami, tidak dalam masa *iddah*, dan bukan pula *ummul walad*, maka pernikahannya halal. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1874. Masalah: Orang yang mempunyai empat orang istri, lalu menceraikan salah satunya dengan thalak tiga —padahal ia sedang hamil dari hubungan dengannya, atau tidak hamil namun sudah berhubungan intim, ketika dalam perlindungannya, atau pernikahannya *fasakh*— maka setelah menjatuhkan thalak tersebut dia boleh menikahi wanita keempat, saudara perempuannya, saudara perempuan ibunya, saudara perempuan ayahnya, anak

perempuan saudaranya, anak perempuan saudarinya, dan berhubungan intim dengannya.

Sedangkan dalam thalak *raj'i*, suami tidak boleh melakukan pernikahan tersebut selama istrinya dalam masa *iddah*. Pendapat kami dalam kasus ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit.

Demikian pendapat yang *shahih* dari Al Hasan, Sa'id bin Al Musayyib, Khilas bin Amr, Urwah bin Az-Zubair, Al Qasim bin Muhammad, Atha`, Az-Zubair, Yazid bin Abdullah bin Qusaith, Abdullah bin Abu Salamah, Rabi'ah, Ibnu Abu Laila, Utsman Al Batti, Al-Laits bin Sa'd, Malik dan Asy-Syafi'i serta ulama madzhabnya, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Abu Sulaiman dan seluruh ulama madzhabnya. Pendapat ini paling masyhur yang bersumber dari pernyataan Al Auza'i.

Sejumlah salaf tidak memperbolehkan praktik di atas. Pendapat ini diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib. Pendapat ini *shahih* dari Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyib, dan salah satu pendapat Abu Ubaidah bin Nudhailah, dan Abidah As-Salmani.

Pendapat tersebut juga *shahih* dari Asy-Sya'bi, An-Nakha'i, dan lain sebagainya. Ini juga pendapat Abu Hanifah dan seluruh ulama madzhabnya, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay, Ahmad bin Hanbal, dan salah satu dari dua pendapat Al Auza'i.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan, bahwa dia memperbolehkan pernikahan tersebut, kecuali jika wanita yang dithalak itu dalam keadaan hamil.

Abu Muhammad berkata: Sejauh pengetahuan kami, orang yang melarang pernikahan tersebut hanya berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

"Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara." (Qs. An-Nisaa` [4]: 23).

Mereka berpendapat, dalam kasus ini dia telah mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara dalam hal menisbatkan kehamilan mereka padanya, kewajiban memberi nafkah, dan menyediakan tempat tinggal.

Mereka menyatakan: Seorang pria tidak boleh menikahi lima orang wanita dan dua orang wanita yang bersaudara. Kami tidak mengetahui dalil lain selain ini.

Ali berkata: Pernyataan mereka "karena dua wanita yang bersaudara ini dikumpulkan dalam nafkah dan tempat tinggal yang sama." Kami tidak bermaksud menguatkan pendapat mereka. Seandainya mereka berpendapat seperti itu, maka sama sekali tidak masalah. Sebab, pelarangan menikahi dua orang wanita yang bersaudara itu hanya terletak pada penghalalan hubungan intim saja. Tidak ada bedanya antara kebersamaan mereka dalam hal penisbatan kehamilan pada suami dan kebersamaan mereka dalam menisbatkan anak-anaknya pada sang suami.

Mengenai berkumpulnya sperma (pernikahan) pada lima orang wanita, atau dua orang wanita, atau dua wanita yang bersaudara, maka kami tidak menemukan dalil Al Qur`an dan *Sunnah* yang melarang praktik ini. Allah ﷻ hanya melarang laki-laki menikahi lebih dari empat orang wanita dan mengumpulkan

dua orang wanita bersaudara dalam satu akad, atau menghalalkan hubungan intim saja.

Allah telah menjelaskan secara detail para wanita yang haram dinikahi, kemudian Allah berfirman,

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم

"Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina." (Qs. An-Nisa' [5]: 24).

Pernyataan kontradiktif ulama madzhab Hanafi dalam kasus ini. Abu Hanifah mengemukakan: Seorang tuan yang memerdekakan *ummul walad* tidak halal menikahi saudara perempuannya, saudara perempuan ibunya, saudara perempuan bapaknya, anak perempuan saudara laki-lakinya, dan saudara perempuan saudara perempuannya, sebelum wanita yang dithalak menyelesaikan masa *iddah*-nya selama tiga kali masa *haidh*.

Abu Hanifah berkata: Dia boleh menikahi wanita keempat sebelum berakhir masa *iddah*-nya pada istri yang diceraikannya. Jadi, Abu Hanifah memperbolehkan seorang pria menikahi empat orang istri, sementara wanita kelima (istri keempatnya yang telah diceraikan) sedang menjalani masa *iddah*. Namun, Zufar melarang seluruh praktik ini.

1875. Masalah: Seorang tuan, baik laki-laki maupun perempuan, tidak halal menikahi budaknya sebelum dimerdekakan. Jika telah memerdekakannya, maka dia boleh menikah apabila saling meridhai, hal ini seperti halnya orang lain. Status

budak yang dimerdekakan dalam masalah pernikahan sama persis dengan orang yang merdeka.

Pendapat di atas tidak disanggah oleh seorang pun, karena Allah ﷻ berfirman,

إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ

"Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; (QS. Al Mu'minun [23]: 6).

Allah ﷻ membedakan dua golongan ini, sehingga tidak boleh mengumpulkan keduanya dalam satu pernikahan.

1876. Masalah: Seorang pria boleh menikahi budak wanita milik ayahnya yang tidak halal dinikahinya; dan budak wanita milik putranya yang tidak halal baginya; budak wanita milik ibunya; dan budak wanita milik putrinya.

Seorang budak boleh menikahi ibu tuannya, anak perempuan tuannya, dan saudara perempuan tuannya; jika semua itu atas izin tuannya. Kami tidak mengetahui hujjah orang yang melarang praktik ini. Hanya saja, sebagian mereka menyatakan; terkadang mereka saling mewarisi lalu pernikahannya *fasakh.*

Kami menanggapi: Ya, lalu mana dalilnya? Atau, terkadang mereka melakukan transaksi jual beli. Artinya, budak dan orang merdeka ini punya hak yang sama dalam praktik ini. Dalil ke-*shahih*-an pendapat tersebut, yaitu firman Allah ﷻ,

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan." (Qs. An-Nuur [24]: 32)

Allah ﷻ tidak mengecualikan seorang pun dari beberapa orang yang telah kami sebutkan,
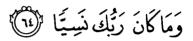
"*Dan Tuhanmu tidak lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Kami berlindung kepada Allah dari orang yang menyangka dengan akalnya, bahwa Allah telah mengecualikan sesuatu yang tidak disyariatkan.

1877. Masalah: Seorang pria yang ingin menikahi seorang wanita, baik merdeka maupun budak, boleh memandangnya —baik ia telah mengenal silsilahnya maupun belum— bagian tubuhnya yang tertutup dan yang tampak. Namun, hal ini tidak boleh dilakukan pada budak wanita yang hendak dijual.

Calon suami hanya boleh memandang wajah dan kedua telapak tangan calon istrinya saja. Tetapi, dia boleh menyuruh seorang wanita untuk melihat fisik calon istrinya secara keseluruhan dan menginformasikan padanya.

Dalil praktik di atas adalah firman Allah ﷻ,

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya." (QS. An-Nur [24]: 30).

Allah ﷻ menetapkan kewajiban menjaga pandangan secara umum, seperti kewajiban memelihara kemaluan. Perintah ini bersifat umum yang tidak boleh dikhususkan, kecuali berdasarkan *nash* yang *shahih*. *Nash* hanya memperbolehkan memandang wanita lain secara khusus bagi pria yang hendak menikahinya saja.

Keterangan di atas diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Musaddad mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Al Hushain, dari Waqid bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Muadz dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ جَابِرٌ فَخَطَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَيْهَا.

"Apabila seorang dari kalian meminang seorang wanita; jika dia mampu memandang apa yang menarik dia untuk menikahinya, maka lakukanlah." Jabir menuturkan, "Aku melamar seorang wanita dari Bani Salamah. Aku bersembunyi di bawah keranjang hingga dapat melihat sebagian objek yang menarikku untuk menikahinya."

Diriwayatkan pula kepada kami keterangan di atas dari beberapa jalur riwayat yang *shahih*: dari jalur periwayatan Abu Hurairah dan Al Mughirah bin Syu'bah. Perintah ini bersifat umum yang mengecualikan perintah menahan pandangan yang juga bersifat umum.

Sedangkan memandang budak wanita yang hendak dijual, maka tidak terdapat *nash* dari Rasulullah ﷺ, dan juga tidak ada hujjah yang bersumber dari selain beliau. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Riwayat berikut *shahih* dari Ibnu Umar. Beliau memperbolehkan pembeli memandang betis, perut, dan punggung budak perempuan yang akan dibelinya; dan meletakkan tangannya di leher dan dadanya. Riwayat yang sama juga bersumber dari Ali, namun tidak *shahih* darinya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Musa Al Asy'ari tentang mubahnya memandang bagian tubuh di atas pusar dan di bawah lutut budak wanita yang akan dibeli. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib. Kami meriwayatkan dari Al Aswad bin Yazid, bahwa dia tidak memperbolehkan pembeli memandang betis budak wanita yang akan dibelinya.

Abu Muhammad berkata: Jadi, dapat disimpulkan calon pembeli budak wanita juga wajib menahan pandangannya.

Mengenai melihat wajah dan kedua telapak tangan terdapat *khabar* yang masyhur, yang telah kami cantumkan pada pembahasan yang lain. Yaitu, dalam kasus Al Khats'amiah yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang menghajikan ayahnya. Al Fadhal bin Al Abbas langsung memandang wajah wanita tersebut.

Rasulullah ﷺ langsung memalingkan wajah Al Fadhal darinya, namun tidak memerintahkan si wanita untuk menutup wajahnya.

Riwayat ini mengindikasikan bolehnya memandang wajah wanita lain, namun bukan untuk menikmatinya.

Tentang melihat kedua telapak tangan; diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Abdullah bin Mu'adz Al Anbari meriwayatkan kepada kami, ayahku meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Adiy bin Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ keluar pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, lalu melaksanakan shalat dua rakaat, kemudian menghampiri para wanita bersama Bilal. Beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah. Seorang wanita spontan mencopot cincin dan melepas kalungnya untuk disedekahkan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq dan Muhammad bin Bakar mengabarkan kepada kami, mereka berkata: Ibnu Juraid mengabarkan kepada kami, Atha` mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah menuturkan: "Pada hari Fitri Rasulullah ﷺ keluar. Beliau memulai shalat sebelum khutbah. Setelah itu menyampaikan khutbah, lalu singgah sebentar. Selanjutnya menghampiri kaum wanita, lalu memberikan peringatan kepada mereka. Sementara itu, Bilal membentangkan pakaiannya, dan para wanita itu memasukkan sedekah ke dalamnya. Ada seorang wanita yang memberikan cincinnya."

Abu Muhammad berkata: *Al-Fatakh,* cincin besar yang sering dikenakan di seluruh jemari. Seandainya para wanita ini tidak membeberkan telapak tangannya, maka tentu mereka tidak akan dapat melepaskan cincin tersebut.

1878. Masalah: Seorang pria tidak halal memandang perempuan lain yang tidak akan dinikahi atau dibeli, jika ia seorang budak wanita, demi untuk kesenangannya, kecuali dalam kondisi darurat. Melihat kemaluan (laki-laki dan perempuan) dalam kasus zina sebagai kesaksian di pengadilan itu diperbolehkan, karena kita diperintahkan untuk menyampaikan kesaksian.

Allah ﷻ berfirman,

كُونُوا قَوَّٰمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ

"Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah," (Qs. An-Nisaa` [4]: 135).

Para saksi tidak mungkin dapat menyampaikan kesaksian dalam kasus zina, kecuali jika mereka benar-benar melihat dan memastikan kemaluan pasangan yang berzina. Sementara dalam kasus selain itu, hanya wajah dan dua telapak tangan yang boleh dilihat, sebagaimana keterangan yang kami kemukakan baru saja, ketika memberikan kesaksian yang memberatkan, meringankan, atau menjelaskan pihak wanita.

Seorang *mahram* boleh melihat seluruh tubuh lawan jenis yang se*mahram*, seperti ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan ayah dan ibu, anak perempuan dari saudara perempuan, istri ayah (ibu tiri), istri anak (menantu), selain dubur dan kemaluan. Demikian pula wanita boleh melihat tubuh wanita yang lain. Begitu pun laki-laki dengan laki-laki.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ
عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
ءَابَآئِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَٰنِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوْ
نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ
مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ ٱلنِّسَآءِ ۖ
وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ

"Janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan." (Qs. An-Nuur [24]: 31) dan seterusnya.

Pada ayat ini Allah ﷻ menjelaskan, bahwa perhiasaan kaum wanita adalah bagian tubuh dapat dilihat oleh setiap orang, yaitu wajah dan dua telapak tangan, sebagaimana telah kami jelaskan. Sedangkan perhiasan dalam haram diperlihatkan selain kepada orang-orang *mahram* yang disebutkan dalam ayat ini. Kami dapati, Allah ﷻ dalam hal ini telah menyamakan antara suami, wanita, anak-anak, dan seluruh orang yang telah kami sebutkan pada ayat ini.

Kami telah jelaskan dalam pembahasan shalat, bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat, selain wajah dan kedua telapak tangan. Hukum aurat perempuan sama seperti kami kemukakan di depan. Selain keterangan yang menyatakan sikap para ulama yang sepakat, bahwa selain suami tidak halal memandang vagina dan dubur seorang wanita.

Kami tidak menemukan, baik dalam Al Qur`an, *Sunnah*, ataupun dalil rasio, dalil yang membedakan antara hukum rambut, leher, lengan, betis, dada, tengah perut, punggung, dan paha. Hanya saja, tidak halal bagi seorang pun memandang dengan sengaja bagian tubuh wanita yang tidak halal dipandang; baik itu wajah maupun anggota tubuh lainnya. Mengecualikan satu kisah yang mengindikasikan hal yang tidak dimaksud sebagai perbuatan mungkar oleh hati atau mata.

Kami meriwayatkan dari Thawus, bahwa seorang pria makruh memandang rambut anak perempuannya, ibunya, dan saudara perempuannya.

Keterangan berikut tidak *shahih* dari Thawus, namun *shahih* dari Ibrahim: bahwa seseorang yang mempunyai hubungan *mahram* hanya boleh memandang bagian tubuh di atas dada *mahram*-nya. Batasan pandangan ini tidak berdasarkan dalil yang

shahih. Pendapat ini juga bukan ranah rasio, bukan pula *istihsan.* Sebab, beberapa kalangan yang menentang kami dalam kasus ini dasar hawa nafsunya, ternyata tidak berbeda pendapat, bahwa seorang lelaki dilarang memandang hiasan rambut seorang nenek negro yang merdeka. Mungkin saja memandangnya dapat menghilangkan kotoran mata, dan mematikan gerakan jiwa.

Mereka memperbolehkan kita memandang tanpa dorongan rasa nikmat pada wajah dan kedua tangan gadis muda yang cantik. Keterangan yang diriwayatkan kepada kami dalam kasus ini *shahih,* dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj; Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdillah, dia menuturkan: Ummu Athiyah; Ummul Mukminin meminta izin kepada Rasulullah ﷺ untuk dibekam (*hijamah*). Beliau mengizinkannya. Rasulullah ﷺ lalu menyuruh Abu Thayibah untuk membekamnya. Jabir menyatakan: Aku kira Abu Thayibah adalah saudaranya sesusuan, atau seorang anak laki-laki yang belum *baligh.*

Abu Muhammad berkata: *Khabar* ini sangat *shahih,* karena bersumber dari riwayat Al-Laits, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan yang paling *shahih,* bahwa seluruh keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Laits, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Abu Az-Zubair mengabarkan, bahwa dia mendengarnya dari Jabir.

Pernyataan periwayat, "Aku kira Abu Athiyah adalah saudaranya sesusuan, atau seorang anak laki-laki yang belum *baligh.*" Itu sekadar dugaan sebagian periwayat hadits setelah Jabir. Anggapan ini juga keliru, karena Ummu Salamah RA lahir di Makkah. Di sanalah dia melahirkan sebagian besar anak-anaknya.

Abu Thayibah merupakan budak kecil milik seorang Anshar di Madinah. Jadi, tidak mungkin Abu Thayibah adalah saudara susuan Ummu Salamah. Abu Thayibah adalah seorang budak yang dikenai pajak tetap. Keterangan ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, dia menuturkan, "Rasulullah ﷺ dibekam oleh Aut Thayibah. Beliau lalu memberinya satu *sha'* kurma. Beliau memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya."

Tidak mungkin Abu Thayibah membekam Ummu Salamah tanpa melihat leher dan punggung bagian atasnya yang bersebelahan dengan dua bahu.

1879. Masalah: Seorang pria halal melihat kemaluan istri atau budak wanitanya yang halal digauli. Begitu pula sebaliknya, seorang istri atau budak wanita boleh melihat kemaluan suaminya, dan tidak makruh sama sekali.

Dalil aturan ini yaitu beberapa *khabar* masyhur dari jalur periwayatan Aisyah, Ummu Salamah, dan Maimunah: Ummahatul Mukminin, bahwa mereka sering mandi *janabat* bareng Rasulullah ﷺ dalam satu wadah.

Dalam hadits Maimunah terdapat keterangan, bahwa Rasulullah ﷺ mandi tanpa mengenakan kain. Hadits tersebut menjelaskan, bahwa Rasulullah ﷺ memasukkan tangannya ke dalam bak, kemudian menuangkan air ke wajah, dan membasuhnya dengan tangan kiri." Setelah ini semua, maka masihnya mempertimbangkan penalaran seseorang adalah perbuatan yang batil.

Sungguh suatu hal yang aneh, ketika sebagian orang-orang yang berlebihan memperbolehkan bersenggama pada kemaluan wanita, namun melarang melihatnya. Cukup sebagai dalil kasus ini adalah firman Allah ﷻ,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

"Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela." (Qs. Al Mu'minun [23]: 5-6).

Allah ﷻ memerintahkan kita untuk menjaga kemaluan kecuali terhadap istri dan hamba sahaya. Maka, tidak ada celaan terhadap hubungan badan dengan istri dan budak. Ayat tersebut tentu bersifat umum, yang mencakup melihat, menyentuh, dan menggaulinya.

Kami tahu pihak yang menyanggah pendapat ini berdalih dengan *atsar* yang sangat lemah dari seorang periwayat wanita yang tidak diketahui dari Ummul Mukminin, "Aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah ﷺ sama sekali." Dalil lainnya, yang sangat rapuh, bersumber dari Abu Bakar bin Ayyasy dan Zuhair bin Muhammad. Mereka berdua dari Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al Arzami. Mereka ini: Tiga kelompok dan Ad-Diyar Al Balaqi, salah seorang dari mereka sudah cukup untuk menggugurkan hadits.

1880. Masalah: Seorang muslim tidak halal meminang atas pinangan muslim yang lain; baik sebagai rukun, untuk mendekatkan diri pada Allah, atau bukan salah satu dari keduanya. Berbeda jika muslim yang kedua lebih utama agamanya dan lebih baik pergaulannya bagi si wanita. Maka, orang ini boleh meminang atas pinangan orang lain yang kualitas agama dan pergaulannya berada di bawahnya.

Aturan ini mengecualikan jika peminang pertama mengizinkan orang lain untuk melamar wanita tersebut, maka orang kedua itu boleh melamarnya. Atau, peminang pertama membatalkan lamarannya, maka bagi orang lain boleh mengajukan pinangan. Atau, wanita yang dilamar itu menolak peminang pertama, maka bagi orang lain boleh melamarnya. Jika tidak demikian, maka hal ini tidak diperbolehkan.

Dalil aturan ini yaitu keterangan yang telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-Thahir menceritakan kepadaku, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Abu Habib, dari Abdurrahman bin Syimasah bahwa dia mendengar Uqbah bin Amir menyampaikan khutbah di atas mimbar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلاَ يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ.

"Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Karena itu, seorang mukmin tidak halal menjual atas penjualan saudaranya, tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya sampai pinangan itu ditolak."

Khabar di atas berisi larangan meminang atas lamaran muslim lain sebelum ditolak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Ibrahim bin Al Hasan Al Mishshishi menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij menuturkan: Aku mendengar Nafi' bercerita, bahwa Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ melarang sebagian kalian menjual atas jualan sebagian yang lain; dan seorang pria dilarang meminang atas pinangan orang lain sebelum pelamar sebelumnya mengurungkan, atau peminang pertama mengizinkannya."

Abu Muhammad berkata:Jika wanita yang dipinang itu menolak lamaran peminang pertama, maka dia wajib memutuskan lamaran tersebut. Sebab, jika dia terus melanjutkan pinangannya itu, maka justru akan membahayakan dan menzhalimi pihak wanita, karena dengan demikian berarti dia telah menghalangi orang lain untuk meminangnya. Setiap pinangan yang bernilai maksiat, maka itu tidak berkekuatan hukum.

Mengenai pengecualian pinangan orang yang lebih tinggi kualitas agama dan kebaikan perilakunya, maka itu berdasarkan hadits Fathimah binti Qais yang terkenal, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bertanya padanya, "Siapa yang telah melamarmu?" Dia menjawab, "Muawiyah dan seorang pria Quraisy lainnya." Rasulullah ﷺ berkata padanya, "Muawiyah, pemuda Quraisy yang masih sangat belia, tidak punya apa-apa. Sedangkan pria lain itu

orang jahat, tidak ada baiknya. Bagaimana kalau engkau menikah dengan Usamah?"

Fathimah menuturkan, "Aku tidak menyukainya." Beliau menyampaikan hal itu tiga kali kepada Fathimah, akhirnya dia pun menikah dengan Usamah.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik, dari Abdullah bin Yazid *maula* Al Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, dia menuturkan haditsnya. Hadits tersebut berbunyi: Rasulullah ﷺ bertanya padanya, "Kalau engkau sudah halal, mintalah izin padaku?" Fathimah menuturkan: "Ketika sudah halal, aku sampaikan kepada beliau, bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm telah meminangku."

Rasulullah ﷺ berkata padanya, "Abu Jahm itu pria yang tidak pernah melepaskan tongkat dari lehernya[4]; sedangkan Muawiyah orang miskin yang tidak punya harta benda. Nikahilah Usamah bin Zaid." Fathimah berkata, "Aku tidak menyukainya." Beliau kemudian berkata, "Menikahlah dengan Usamah." Akhirnya dia menikah dengan Usamah. Atas izin Allah, dari pernikahan dengan Usamah membawa kebaikan dan kebahagiaan buat Fathimah.

Abu Muhammad berkata: Perhatikanlah Rasulullah ﷺ memberi saran kepada Fathimah binti Qais pada lelaki yang lebih baik sikapnya daripada Abu Jahm yang suka memukul wanita, dan Usamah lah yang lebih *afdhal* daripada Muawiyah.

Jika ada yang bertanya: Apakah anda tahu, bahwa hadits ini terjadi sebelum hadits larangan seseorang meminang wanita yang telah dilamar saudaranya? Maka kami katakan: Riwayat ini

---

[4] Ungkapan dari sikap sering berbuat kasar kepada istri.

shahih dari Rasulullah ﷺ, الدِّينُ النَّصِيْحَةُ، الدِّينُ النَّصِيْحَةُ، الدِّينُ النَّصِيْحَةُ *"Agama adalah nasihat; agama adalah nasihat; agama adalah nasihat."* Hukum ini tetap berlaku hingga Hari Kiamat.

Di antara nasihat terbaik yaitu, seorang pria boleh melamar wanita yang telah dipinang orang lain, asalkan dia lebih baik sikapnya dan lebih mengerti agama dibanding peminang pertama. Jika dia mengurungkan lamarannya hanya karena alasan menghargai pelamar pertama, berarti dia tidak menginginkan kebaikan si wanita dan bahkan justru menjerumuskannya. Hal ini tidak diperbolehkan.

Kita tahu, bahwa Muawiyah adalah seorang pemuda yang sangat tampan dan baik hati keturunan Banu Abdul Manaf Sementara Usamah adalah mantan hamba sahaya Kalbi yang berkulit legam seperti ter. Pasti kita tahu, keutamaan Usamah atas Muawiyah tidak lain ada pada agamanya. Agama merupakan keutamaan tertinggi di mata Allah dan Rasul-Nya, dan nasihat paling mulia bagi seluruh umat Islam.

Sementara mengenai orang yang mengatakan, bahwa aturan tidak boleh melamar perempuan yang sudah dilamar orang lain, itu berlaku jika pinangan tersebut dilakukan sebagai rukun dan mendekatkan diri pada Allah, pernyataan ini *fasid* dan batil. Sebab, ia tidak merujuk pada dalil Al Qur`an, *Sunnah*, *ijma'*, pendapat sahabat, maupun pemikiran yang benar. Pendapat ini sangat rapuh.

1881. Masalah: Tidak halal meminang wanita secara terang-terangan, yaitu yang sedang dalam masa *iddah*. Namun,

boleh meminangnya dengan cara sindiran dengan redaksi yang memberikan pemahaman, bahwa dia ingin menikahinya.

Dalil praktik ini adalah firman Allah ﷻ,

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِۦ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِىٓ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّآ أَن تَقُولُوا۟ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا۟ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَٰبُ أَجَلَهُۥ ۚ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ۚ

"Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya." (Qs. Al Baqarah [2]: 235)

Allah memubahkan lamaran secara sindiran, dan melarang membuat perjanjian secara rahasia.

Abu Muhammad berkata: Di antara bentuk sindiran yaitu sabda Rasulullah ﷺ yang telah kami sebutkan baru saja yang

ditujukan pada Fathimah binti Qais, "*Kalau kamu telah halal, maka berilah izin kepadaku.*"

Adalah *shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Jangan dirimu mengabaikanku.*"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Daud; Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, bahwa Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada mereka: Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Fathimah binti Qais, bahwa Rasulullah ﷺ ....dan seterusnya.

Contoh lamaran secara sindiran lainnya seperti keterangan yang kami riwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Sebenarnya aku ingin menikah, dan aku sangat berharap Allah ﷻ mengaruniaiku seorang wanita shalehah." Dan, contoh semisalnya.

1882. Masalah: Tidak halal menikahkan anak yang belum lahir. Siapa saja yang melakukan praktik ini, maka akad nikahnya itu tidak berlaku. Sebab, dia tidak tahu apakah kelak anaknya perempuan, laki-laki, atau mungkin meninggal dunia.

1883. Masalah: Tidak halal menikahkan wanita yang tidak berada di tempat akad kecuali melalui perwakilan dari pihak mempelai wanita. Juga, tidak halal menikahkan pria yg tidak berada di tempat, kecuali melalui perwakilan dari pihak mempelai pria dan atas keridhaannya. Aturan ini mengacu pada firman Allah ﷻ:

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Habibah, Ummul Mukmin, yang saat itu tinggal di Habasyah, sementara beliau berada di Madinah. Pernikahan ini terjadi atas kerelaan mereka berdua.

1884. Masalah: Orang yang menikahi budak wanita milik orang lain -baik atas izin tuannya maupun tanpa izinnya, baik dia mengaku sebagai wanita merdeka maupun tidak mengklaim demikian- maka setiap anak yang lahir dari orang itu menjadi budak bagi tuannya. Dia tidak dipaksa untuk menerima uang tebusan pemerdekaan anak-anak tersebut. Lain halnya, jika perbuatan itu tanpa izin tuannya, maka budak wanita ini dikenai *had* zina, hubungan itu bukan pernikahan, dan anaknya dinisbatkan pada pria tersebut jika tidak diketahui.

Abu Hanifah berkata: Barangsiapa yang menikahi seorang wanita yang diyakini sebagai perempuan merdeka dan ternyata dia adalah budak, padahal dia telah dikarunia beberapa anak dari pernikahan ini, maka status anak dari wanita ini merdeka.

Orang ini wajib menanggung biaya hidup anak-anak ini pada saat keputusan hukum diambil. Seluruh kerugian atas perbuatan tersebut dibayar oleh pihak yang telah membohonginya, jika pihak ini adalah bukan suami istri ini, atau dibebankan kepada budak wanita ini jika dia yang membohonginya.

Pria tersebut wajib membayar maskawin budak wanita ini pada tuannya, dan tidak boleh menarik pada pihak yang membohonginya, juga tidak dibebankan pada si budak.

Pria ini juga tidak dikenai sanksi apapun atas meninggalnya salah seorang anak budak wanita tersebut, kecuali akibat pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan, sang ayah berhak menarik *diyat* anaknya. Jika bapak dalam kondisi sulit, maka baik dirinya maupun anak-anaknya tidak dikenai kewajiban apa pun.

Malik berkata: Anak-anak tersebut berstatus merdeka. Bapak mereka wajib menanggung biaya hidup pada saat hukum telah diputuskan. Dia tidak dikenai sanksi apapun atas anaknya yang meninggal sebelum itu.

Jika sang ayah meninggal dunia sebelum putusan hukum, maka anak-anaknya itu tidak dibebani apapun. Mereka tetap berstatus merdeka.

Pada kesempatan yang lain, Malik menyatakan: Anak-anak ini menaggung biaya hidup diri mereka. Begitu pula saat sang ayah tiada.

Sedangkan Asy-Syafi'i berkata: Anak-anaknya merdeka. Ayah mereka menanggung biaya hidupnya sejak mereka lahir, baik anak itu meninggal dunia maupun masih hidup.

Abu Muhammad berkata: Berbagai kekeliruan yang terdapat dalam pendapat ini sangat mengherankan. Anak-anak tentu saja tidak mungkin terlepas dari status merdeka atau budak, dan tidak ada status ketiga.

Sungguh, seandainya anak-anak tersebut berstatus merdeka sejak lahir, tentu bagi tuan ibu, mereka tidak halal menarik harga

orang merdeka; ayah mereka pun juga tidak halal mengganti hartanya sama sekali.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Bisyr bin Marhum menceritakan kepada kami, Yahya bin Salim menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Umayyah, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

ثَلاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ - فَذَكَرَ فِيهِمْ -: وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ.

"*Ada tiga orang yang aku menjadi musuh mereka pada Hari Kiamat.*" Beliau menyebutkan salah satunya seorang pria yang menjual orang merdeka lalu memakan hasil penjualannya.

Jika anak-anak ini berstatus budak, maka tidak halal bagi siapapun memaksa orang lain untuk menjual budak itu tanpa dasar *nash* Al Qur`an dan *Sunnah* dari Rasulullah ﷺ. Keanehan lainnya adalah kewajiban sang suami dalam membayar biaya anak-anak yang hidup dari mereka, dan bukan biaya anak yang meninggal dunia. Selanjutnya keanehan tentang penarikan ganti rugi atas biaya hidup anak-anak ini diambilkan dari pihak yang telah membohongi, namun tidak membebankan kerugian maskawin padanya.

Mereka mengemukakan argumen yang aneh. Mereka menyatakan, bahwa dia menuntut ganti rugi sebagian maskawin. Kami menyatakan, dia menuntut ganti rugi anak-anak yang merdeka, sehingga tidak mengembalikan ganti rugi itu pada orang yang telah membohonginya.

Abu Muhammad berkata: Dalam kasus ini terdapat beberapa *atsar* dari kalangan salaf. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Humaid, dia berkata: Seorang pria menjual budak wanita milik ayahya, lalu pembeli menjadikannya sebagai gundik. Budak wanita ini memberikan banyak anak padanya. Suatu hari, ayahnya datang untuk mengadukan pembeli kepada Umar bin Al Khaththab. Umar pun memutuskan untuk mengembalikan budak dan anaknya kepada ayahnya. Penjual itu berkata, "Biarkan anakku." Umar berkata, "Biarkan anaknya."

Hadits ini diriwayatkan dengan redaksi yang mengindikasikan, bahwa Umar memutuskan untuk membebaskan pihak penjual.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, dia berkata: Humaid Ath-Thawil mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa seorang pria menjual budak milik bapaknya yang sedang tidak berada di tempat. Begitu ayahnya datang, dia enggan meluluskan penjualan anaknya, padahal si budak sudah melahirkan anak dari hubungannya dengan pembeli. Mereka pun mengadukan masalah tersebut pada Umar bin Al Khaththab.

Umar memutuskan budak wanita itu bagi pria tersebut, dan memerintahkan pembeli untuk mengurungkan jual belinya. Ia pun menyanggupinya. Ayah penjual budak wanita itu berkata, "Perintahkan dia untuk membebaskan anakku?" Umar berkata, "Tolong engkau bebaskan anaknya."

Abu Muhammad berkata: Bantuan ini diberikan Umar ﷺ. Sebab, beliau memutuskan untuk memberikan kepemilikan atas anak-anak tersebut pada penggugat, atau mengurungkan akad jual beli anaknya.

Muhammad bin Sa'id bin Nabt menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Qasim bin Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdul A'la —dia putra Abdul A'la At-Taghlibi—menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Khalas bin Amr, dia menuturkan: "Seorang budak wanita tiba di Thayyi, dan mengira dirinya merdeka. Dia lalu dinikahi oleh seorang pria asli sana. Dari pernikahan ini lahir beberapa orang anak. Suatu hari, tuan budak wanita ini memperkarakannya. Akhirnya, Utsman bin Affan pun memutuskan, bahwa wanita berikut anak-anaknya menjadi milik tuannya; sementara suaminya berhak atas seluruh aset yang masih ada. Beliau menetapkan aturan atau ketentuan untuk mereka, bahwa setiap kepala mendapat bagian dua kepala."

Qatadah menyatakan: Al Hasan pernah berkata, "Setiap kepala mendapat bagian satu kepala."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa seorang perempuan dan anaknya menjual budak wanita milik suaminya. Budak tersebut dikaruniai anak dari hubungan dengan pihak yang membelinya. Suatu ketika suaminya datang dan mengadu kepada Ali bin Abu Thalib, "Aku tidak menjual dan tidak pula menghibahkan (budak wanita ini)." Ali berkata kepadanya, "Anak dan istrimu telah menjualnya?" "Jika

menurut hemat tuan, aku punya hak, tolong berikanlah?" Ali menanggapi, "Silakan ambil budak wanitamu berikut anaknya." Setelah itu, beliau menahan wanita dan anaknya sebelum membebaskannya. Ketika Ali melihat suami itu, beliau pun menerima jual beli tersebut.

Demikianlah Umar, Utsman, dan Ali telah memutuskan bahwa anak-anak wanita budak diberikan bagi tuan ibu mereka. Dalam kasus ini tidak ditemukan seorang pun sahabat yang menyalahi pendapat mereka.

Keterangan di atas mengecualikan riwayat yang rapuh dari Ali. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari Ali tentang seseorang yang membeli budak wanita, lalu dia memberinya beberapa orang anak. Selanjutnya, seorang pria yang lain pun mengajukan bukti bahwa budak itu miliknya. Ali menyatakan, "Budak wanita itu dikembalikan kepadanya (pria yang mengklaim sebagai tuannya dengan bukti), dan menentukan nilai anaknya. sementara, pihak yang menjualnya mengganti segala kerugian yang terjadi."

Ibnu Ayyasy merupakan periwayat yang *dha'if.* Mereka menganggap buruk sikap menyalahi seperti ini ketika itu sejalan dengan hawa nafsunya. Dan mereka pun telah menyalahinya dalam kasus ini.

Kami dalam kasus di atas dan kasus lainnya secara umum hanya akan berargumen dengan Al Qur`an atau *Sunnah* dari Rasulullah ﷺ. Kami mengemukakan apa yang mesti disampaikan untuk mengalahkan orang yang berhujjah dengan Al Qur`an atau *Sunnah* jika sejalan dengan hawa nafsunya, namun tidak berhujjah

dengannya jika itu bertentangan dengan nafsunya. Inilah sikap bermain-main dengan agama.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾ ٧

"Dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (Qs. Al Mu'minun [23]: 5-7).

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta benda kalian haram bagi kalian.*"

Hukum Rasulullah ﷺ dan seluruh orang sepeninggal beliau dari kalangan ahli Islam sepakat bahwa anak yang dimiliki oleh seseorang dari para budak wanita dan seluruh jenis hewan, maka itu menjadi milik tuan ibunya.

Kami bertanya pada para penyanggah tentang kelengahan atau jual beli tanpa izin tuan budak wanita tersebut, apakah si budak berstatus sebagai istri bagi pria yang mengaruniainya anak

atau menjadi budak miliknya; atau bukan istrinya dan bukan pula budak miliknya; dia harus menentukan salah satunya?

Mereka sepakat, bahwa budak wanita itu bukan istri bukan pula budak miliknya. Dia tidak lain adalah budak milik tuan yang tidak menjualnya, tidak mengeluarkan dia dari kepemilikannya, dan tidak mengizinkan adanya pernikahannya. Budak tersebut merupakan bagian dari asetnya. Dengan begitu jelas, seseorang tidak boleh memutuskan untuk mengeluarkan budak wanita atau budak miliknya, akibat anak yang lahir darinya, tanpa adanya dalil Al Qur`an dan *Sunnah*. Ini sudah sangat jelas.

Abu Muhammad berkata: Ada beberapa keterangan dari para sahabat dan tabi'in yang relevan dengan objek pembahasan. Sebagiannya akan kami kemukakan, *insya Allah.*

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata kepadaku: "Pikirkan tiga hal dariku: kepemimpinan adalah musyawarah, pada delegasi Arab yang menempati posisi setiap budak, maka itu bernilai satu budak, dan putra seorang budak wanita itu bernilai dua budak.

Abu Muhammad berkata: Validitas *khabar* ini dari Umar ﷺ sama persis seperti berita yang kita dengar langsung dari beliau. Demi Allah, seandainya mereka mengalahkan bantahan kami dengan cara seperti ini, mereka tidak bimbang, dan pasti memohon kebaikan kepada Allah seandainya sejalan dengan taklidnya: mereka berkata, "Kasus seperti ini tidak boleh dikemukakan dengan rasio. Tidak diragukan lagi, hal itu berada dalam wewenang Allah dan Rasul-Nya (*tauqif*)." Penyataan semacam ini mereka sampaikan dalam menyikapi pendapat

Aisyah Ummul Mukminin ﷺ dalam kasus jual beli budak yang dilakukan oleh Zaid bin Arqam.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri; dari Abdullah bin Aun; dari Ghadhirah Al Anbari; dia menuturkan: Kami menemui Umar bin Al Khaththab untuk menanyakan soal para wanita yang berbuat keji pada masa jahiliyah. Beliau memerintahkan untuk menyerahkan hak asuh anak-anaknya kepada ayah mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai budak." Maksudnya adalah para budak wanita yang berzina pada masa jahiliyah, yang mana sampai mempunyai anak dari hubungan tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Umar bin Al Khaththab memutuskan kasus tebusan anak seorang pria dari budak wanitanya, untuk menetapkan harga setiap budak; laki-laki maupun perempuan dengan semestinya.

Ibnu Wahab menyatakan: Malik mengabarkan kepadaku bahwa dia menerima kabar tersebut dari Umar atau dari Utsman.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Umar bin Al Khaththab memutuskan tebusan para tawanan Arab dengan enam bagian. Sementara itu, Umar bin Abdul Aziz dalam kasus yang sama memberikan tebusan tawanan sebesar 40 dirham untuk setiap jiwa.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari Yahya bin Yahya Al Ghassani, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz mengirim surat yang berbunyi: "Umar bin Al Khaththab memutuskan kasus penebusan tawanan Arab dengan memberikan 400 dirham perjiwa."

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Sulaiman bin Musa menyebutkan, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan anak dari budak wanita yang mengaku sebagai wanita merdeka, lalu dia nikahi oleh seseorang hingga dikaruniai anak; bahwa para ayah mereka menanggung biaya setiap anak dari budak mencakup segala kebutuhannya.

Ibnu Juraij menyatakan: Aku bertanya padanya, "Jika anak-anaknya baik?" Dia menjawab, "Jangan membebani orang seperti mereka dalam kebaikan, tetapi bebanilah mereka dalam pemenuhan kebutuhannya."

Hammam meriwayatkan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Dabiri mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Muslim Ath-Tha'ifi dari Ibrahim bin Maisarah, dia berkata: Seorang pria menikah dengan budak wanita, lalu dia dikaruniai seorang anak. Pria itu menanyakan kasus itu melalui surat kepada Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjawab suratnya, "Agar dia membayar tebusan anak-anaknya."

Ibnu Mufarrij dalam selain surat Ibnu Al A'rabi menuturkan, "Dengan dua orang bujang yang berkulit merah. Setiap anak ditebus dengan dua orang."

Seluruh riwayat di atas hanya menyinggung tebusan dengan budak laki-laki sebagai ganti anak laki-laki, budak perempuan pada posisi anak perempuan, atau dua orang budak laki-laki sebagai ganti seorang budak laki-laki.

Diriwayatkan pula dari Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha` tentang anak dari istri yang keliru statusnya (mengaku

wanita merdeka padahal budak), bahwa bapak mereka berhak mengasuhnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Abdullah bin Katsir, dari Syu'bah, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim tentang wanita yang beda status, dia berkata: "Maskawinnya dibebankan kepada orang yang membohongi mempelai pria." Hammam bin Abu Sulaiman menyatakan pendapat yang sama.

Walhasil, hukum dalam kasus ini memisahkan anak wanita yang beda status dari ayahnya. Kami tidak mengetahui keterangan dari sahabat, maupun tabi'in selain apa yang telah kami sampaikan di depan. Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i menyalahi seluruh pendapat ini, atas dasar dalih yang *fasid*, dan tanggapan lugas, yang menurut pengetahuanku, tidak pernah dikemukakan oleh seorang pun sebelum Abu Hanifah. Kemudian pendapat ini diikuti oleh Malik dan Asy-Syafi'i.

Dalam kasus ini terdapat dua *atsar* sebagai berikut. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari Zakaria Ibnu Abi Zaidah, dari Asy-Sya'bi, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ memutuskan para tawanan Arab pada masa jahiliyah dengan menebus seorang pria dengan delapan ekor unta, dan tawanan perempuan dengan sepuluh ekor unta.

Sufyan berkata: Mujalid bin Asy-Sya'bi mengabarkan kepadaku, bahwa dia mengadu kepada Umar bin Al Khaththab terkait tebusan tersebut. Akhirnya dia menetapkan tebusan tawanan seorang pria sebesar 400 dirham.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari seorang pria, dari Ikrimah *maula* Ibnu Abbas, dia

berkata: Nabi ﷺ memutuskan tebusan budak Arab yang sejenis dengan mereka dan seorang laki-laki yang ditawan pada masa jahiliyah dengan delapan ekor unta; sementara untuk anak budak wanita dengan dua orang pemuda- dua orang pemudi, untuk setiap orang dari mereka: pria dan wanita. Beliau memutuskan tebusan tawanan wanita jahiliyah dengan sepuluh ekor unta. Sementara tebusan anak budak wanita dari hasil hubungan dengan budak lain, yaitu dengan dua orang pemuda, yang dibayarkan oleh para *maula* ibunya. Mereka adalah para ahli warisnya, yang berhak mewarisi harta budak perempuan itu dan warisan anaknya selama sang ayah tidak merdeka.

Selanjutnya, beliau memutuskan besaran tebusan tawanan Islam dengan enam ekor unta; baik ia laki-laki, perempuan, maupun anak kecil. Demikian ini tebusan bangsa Arab.

Apabila mereka menyandarkan pendapatnya pada keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Abu Bakar Iyyasy. Dia berkata: Abu Hushain dari Asy-Sya'bi. Ketika Umar bin Al Khaththab didaulat sebagai khalifah, beliau berkata: "Kerajaan bukan untuk orang Arab. Kami bukanlah orang yang mencabut dari tangan seseorang apa yang telah diterimanya. Kami juga tidak akan menekan mereka untuk menganut suatu agama."

Kami berkata, "Kalian orang yang pertama menyanggah pendapat ini." Mereka menanggapi, "Kerajaan itu untuk mengobati anak-anak Arab dan orang Quraisy. Oleh karena itu, seorang tuan mengawinkan budak wanitanya atas izin darinya.

Kalian tidak bisa mengklaim adanya *ijma'* dalam kasus ini, karena Sa'id bin Al Musayyib, Al Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Tsaur, dan Ishaq Rahawaih, seluruhnya meriwayatkan dari Umar,

mengenai budak yang menikahi budak wanita seseorang atas izin tuannya, bahwa anak-anak hasil dari pernikahan tersebut berstatus merdeka, dan sang ayah tidak wajib menebus mereka. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i ketika berada di Irak.

Abu Muhammad berkata: Orang yang bersikeras menyanggah *Sunnah* yang *shahih* dengan riwayat seorang syaikh dari Banu Kinanah, dari Umar, bahwa tentang jual beli tanpa akad dan *khiyar*, maka berdasarkan riwayat Mujalid dari Asy-Sya'bi, tidak seorang pun setelahku yang tidak aman dari kekeliruan.

Setelah itu, dia menyalahi riwayat Sufyan bin Uyainah dari Zakaria, dari Asy-Sya'bi yang telah kami sebutkan di depan; dan riwayat Ibnu Thawus dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dari Umar. Hadits *mursal* dari Ikrimah itu cenderung kurang tepat. -Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan.-

Ada kelompok yang mengemukakan dalil berikut, argumen mereka dalam masalah ini; mengapa harus anak dari perempuan yang keliru identitasnya dan wanita yang menuntut hak dimerdekakan lantaran ayah mereka terlibat dalam perbuatan tersebut. Kami katakan, bahwa argumen ini sangat aneh, mengapa bisa begitu? Pada bagian mana anda menemukan dalil ini dalam Al Qur`an? Atau, dari *Sunnah* Rasulullah ﷺ yang mana kepemilikan atas kemaluan dan anak yang lahir keluar dari kepemilikan tuannya secara paksa, mengingat bahwa pihak yang berhubungan intim tanpa alasan yang benar juga terlibat dalam tindakan tersebut. Uraian ini sudah cukup mengungkap aib pendapat ini. -Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan.-

1885. Masalah: Seorang wanita tidak halal menampakkan perhiasan dan bersolek untuk keluar rumah demi suatu keperluan. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ٱلْأُولَىٰ

"Dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu," (Qs. Al Ahzaab [33]: 33).

Kami telah mencantumkan permasalahan ini dalam pembahasan shalat, terkait dengan perintah Nabi ﷺ ketika para wanita keluar rumah untuk melaksanakan shalat, agar mereka keluar tanpa memakai wewangian.

1886. Masalah: Seorang suami wajib mencampuri istrinya minimal sekali dalam setiap siklus masa suci, jika dia mampu melakukan itu. Apabila dia tidak melakukannya, maka dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ

"Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 222).

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yazid bin Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ya'qub bin Abdurrahman, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia menuturkan: Kami melangsungkan perjalanan bersama Umar bin Al Khaththab sambil

membawa sekawanan unta dari Jamdan. Tiba-tiba datanglah seorang wanita muda dari suku Khuza'ah lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mendambakan apa yang diidam-idamkan oleh para wanita seperti anak dan lainnya. Suamiku sudah lanjut usia." Demi Allah, tidak berselang lama dari itu, kami melihat seorang kekek tua masuk, lalu berkata pada Umar. "Wahai Amirul Mukminin, sungguh, aku selalu berbuat baik padanya, dan tidak pernah mengabaikannya." Umar bertanya kepada pria tua itu, "Apakah kamu mencampurinya di saat dia suci?". Dia menjawab, "Ya!" Umar bertanya kepada wanita itu, "Pulanglah bersama suamimu. Demi Allah, sesungguhnya pada dirinya terdapat sesuatu yang mencukupi." Atau, beliau berkata, "Yang mencukupi seorang wanita muslimah."

Abu Muhammad berkata: Orang yang enggan memenuhi kebutuhan biologis istrinya, maka dia bisa dipaksa dengan cara yang santun untuk melaksanakannya. Sebab, dia telah melakukan perbuatan munkar.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bazzar; Muhammad bin Basysyar Bundar menceritakan kepada kami, Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, Abu Al Ma'is —Utbah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud— menceritakan kepada kami, dari Aun bin Abu Juhaifah, dari ayahnya, bahwa Salman Al Farisi berkata pada Abu Ad-Darda`, "Sungguh, tubuhmu punya hak atasmu dan keluargamu punya hak atasmu. Penuhilah hak setiap yang berhak. Puasalah dan berbukalah; lakukan shalat malam dan tidurlah; dan pergaulilah istrimu."

Abu Ad-Darda' menyampaikan kalimat tersebut pada Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ berkata padanya, "Sama seperti ucapan Salman."

1887. Masalah: Seorang budak wanita dan wanita merdeka wajib untuk tidak menolak permintaan tuan dan suaminya untuk bersetubuh, selama dia tidak dalam keadaan haid atau sakit yang berbahaya jika bersenggama, atau sedang berpuasa fadhu. Jika dia menolak keinginan tersebut tanpa alasan, maka ia dilaknat.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ibnu Abu Umar menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyah Alb Fazari menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Kaisan, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا.

"Demi Zat yang diriku ada pada genggaman-Nya, tidaklah seorang pria mengajak istrinya ke tempat tidur (untuk bercampur), lalu dia menolaknya, kecuali apa yang ada di langit akan memurkainya hingga dia meridhainya."

Humam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Bakar bin Hammad menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Zurarah bin Aufa, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا بَاتَتْ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً إِلَى زَوْجِهَا أَوْ فِــرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ.

"Apabila seorang wanita meninggalkan suaminya atau tempat tidur suaminya di malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga dia kembali."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib, Hannad bin As-Sirri menceritakan kepada kami, dari Mulazim bin Amr, Abdullah bin Badr menceritakan kepada kami, dari Qais bin Thalq, dari ayahnya; Thalq bin Ali, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ.

"Ketika seorang pria mengajak istrinya untuk memenuhi kebutuhannya, maka hendaklah dia memenuhinya, sekalipun dia sedang berada di perapian."

1888. Masalah: Bersikap adil terhadap para istri adalah fardhu, terlebih dalam pembagian giliran bermalam. Suami tidak boleh mengutamakan giliran bermalam wanita merdeka dibanding budak wanita yang dinikahi; mengutamakan wanita muslimah daripada kafir *dzimmi.*

Apabila seorang wanita mendurhakai suaminya, maka suami halal mendiamkan sampai dia mematuhinya; dan halal

memukulnya dengan sesuatu yang tidak menyakiti, tidak melukai, tidak memecah, dan tidak melebam. Jika suami memukul istrinya tanpa alasan perbuatan dosa, maka dia berhak membalasnya.

Suami tidak boleh bermalam di tempat budak wanitanya, di tempat *ummul walad*-nya, atau di rumah orang lain tanpa suatu alasan. Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡ

"Maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki." (Qs. An-Nisaa` [4]: 3).

Juga firman Allah ﷻ,

وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ

"Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung." (Qs. An-Nisaa` [4]: 129).

Pada ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 34).

Allah tidak memperbolehkan seorang suami pisah ranjang dengan istrinya, kecuali jika khawatir terjadi *nusyuz*. Suami hanya diperbolehkan memukul, tidak boleh melukai, meretakkan tulang, dan melebamkan tubuh istri. Allah ﷻ berfirman, وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ *"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash."* (Qs. Al Baqarah [2]: 194). Jadi jelas, apabila suami menyakiti istrinya tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia wajib dikenai *qishash*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Amr bin Ali mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari An-Nadhar bin Anas bin Malik, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ.

"Siapa saja yang beristri dua dan cenderung pada salah saja, tidak dengan yang lain, maka pada Hari Kiamat nanti dia datang dengan sebagian tubuhnya miring."

Rasulullah ﷺ tidak lebih mengistimewakan istri yang merdeka daripada istri yang budak sahaya, lebih mengutamakan wanita muslimah daripada kafir *dzimmi.* Allah memperingatkan orang yang khawatir tidak dapat berbuat adil untuk mencukupkan diri dengan seorang istri saja, atau membatasi dengan budak yang dimilikinya saja.

Benar adanya bahwa seorang pria tidak wajib bersikap adil terhadap para budak wanitanya. Seluruh pendapat yang kami kemukakan ini merupakan pendapat Abu Sulaiman dan ulama madzhabnya.

Ibrahim An-Nakha'i berkata: Dalam masalah giliran istri yang muslimah tidak lebih utama dari isti yang ahli kitab. Ini juga yang menjadi pendapat Malik, Al-Laits, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i.

Abu Hanifah berpendapat: Siapa yang mempunyai istri yang merdeka dan istri budak sahaya, maka bagi yang merdeka mendapat jatah dua malam, sedangkan budak sahaya satu malam.

Keterangan tersebut diriwayatkan kepada kami dari Ali; Masruq, Muhammad bin Ali bin Al Hasan, Asy-Sya'bi, Al Hasan, Atha, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Al Musayyib, Utsman Al-Batti, dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan Malik, Al-Laits, dan Abu Sulaiman berpendapat: Giliran dua orang istri ini (budak dan merdeka) adalah sama.

Orang yang berpendapat istri merdeka jatahnya dua hari dan budak satu hari berargumen dengan hadits *mursal*. Hadits ini bersumber dari Ali. Sepengetahuan kami, tidak ada sahabat yang menyanggah pendapat ini. Demikian menurut pendapat jumhur salaf.

Mereka menyatakan: Karena masa *iddah* budak wanita itu separuh dari masa *iddah* wanita merdeka, maka wajib giliran budak adalah setengah giliran wanita merdeka.

Abu Muhammad berkata: Hadits *mursal* tidak dapat dijadikan hujjah bagi mereka. Kami tahu mereka menyanggah beberapa *Sunnah* yang *shahih* tentang mengusap *imamah* dalam wudhu dan susuan yang mengakibatkan hubungan *mahram*, bahwa informasi tersebut tambahan dari keterangan Al Qur`an.

Dalam kasus ini, mereka meninggalkan pesan umum perintah Allah untuk bersikap adil terhadap istri, dengan pesan umum hadits *mursal* nun lemah yang bertentangan dengan pesan umum Al Qur`an. Tidak seorang pun bisa dijadikan hujjah dalam masalah yang telah disinggung dalam Al Qur`an, selain Rasulullah ﷺ.

Mereka telah menyalahi pendapat sejumlah sahabat, di antaranya Ali, dalam kasus yang mereka sendiri tahu tidak ada sahabat yang menyalahi putusan Ali, bahwa anak dari budak wanita yang menuntut haknya menjadi milik tuan ibunya, atau putusan tebusannya dengan satu jiwa atau dua jiwa, serta kewajiban penjual untuk mengurungkan jual beli. Dalam kasus ini mereka juga menyalahi para sahabat dan jumhur salaf.

Sedangkan mengenai pengqiyasan giliran dengan *iddah,* maka hukumnya batil, karena seluruh qiyas itu batil. Penjelas dengan qiyas justru menjerumuskan diri dalam kekeliruan qiyas. Perlu dicamkan, apabila dua orang istri memperoleh nafkah yang sama, maka wajib mereka juga mendapat jumlah giliran yang sama.

Allah ﷻ tempat memohon segalanya. -Dialah yang mencukupi kita, dan sebaik-baik wakil.-

Sumpah Iila`[5]

1889. Masalah: Siapa yang bersumpah demi Allah ﷻ, atau dengan salah satu dari *asma*-Nya, bahwa tidak akan menyetubuhi istrinya, berbuat buruk padanya, atau tidak akan berkumpul dengannya, sementara dia memperoleh hak tempat tidur atau tempat tinggal; baik suami mengatakan hal tersebut dalam keadaan marah maupun dalam kondisi suka demi kebaikan bayi yang disusuinya, ataupun alasan lainnya; baik dia mengecualikan dalam sumpahnya itu maupun tidak mengecualikannya; baik dia menentukan batas waktu —sesaat atau lebih hingga sepanjang umurnya— maupun tidak menetapkan batas waktu, maka hukum dalam seluruh kasus ini sama.

---

[5] Meng-*iila`* istri, maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang istri menderita, karena tidak dicampuri dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah empat bulan harus memilih antara kembali mencampuri istrinya lagi dengan membayar *kafarah* sumpah atau menceraikan. (Pent)

Dalam kasus ini hakim mewajibkan suami untuk menahan sumpahnya, dan memerintahkan dia untuk menggauli istrinya, serta memberi tenggat waktu selama empat bulan terhitung dari mulai bersumpah, baik istrinya menuntut hal itu maupun tidak menuntutnya, baik dia suka maupun tidak duka.

Apabila suami kembali pada masa empat bulan tersebut, ia tidak punya cara lain. Jika enggan kembali, dia tidak perlu ditekan sebelum masa empat bulan tersebut berakhir. Jika masa ini telah berakhir, hakim memaksanya dengan kekerasan agar memilih kembali lalu menggaulinya atau menceraikannya, sampai memilih salah satunya. Hal ini seperti diperintahkan oleh Allah ﷻ. Atau, suami meninggal dunia karena terbunuh di jalan yang benar menuju murka Allah ﷻ, kecuali jika ia tidak mampu bersetubuh: tidak sanggup melakukan apapun sama sekali.

Hakim tidak boleh membebani suami dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Akan tetapi, suami diwajibkan untuk kembali rujuk secara lisan, memperbaiki hubungan dengan istri, dan tinggal bersamanya, atau menceraikannya. Dia harus memilih salah satunya.

Hakim tidak boleh menceraikan istrinya. Apabila suami telah melakukan perintah hakim, maka perceraian pihak lain tidak berpengaruh terhadapnya; baik dia mengecualikan dalam sumpahnya maupun tidak mengecualikannya.

Apabila seorang pria menyumpah *Ilâ`* seorang wanita lain, kemudian menikahinya, maka hukum *Ilâ`* tidak berlaku atasnya. Tetapi, suami ditekan untuk menggaulinya, seperti keterangan kami sebelumnya.

Barangsiapa yang bersumpah dalam kasus ini akan menceraikan, memerdekakan, bersedekah, berjalan, atau pekerjaan lainnya, maka ia tidak dikategorikan ke dalam orang yang melakukan *Iila`* (*mu'li*). Dia dikenai sanksi etika, karena dia telah bersumpah dengan sesuatu yang tidak boleh digunakan untuk bersumpah.

Dalil praktik ini adalah firman Allah ﷻ,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Bagi orang yang meng-iila` istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 226-227).

Ayat di atas berkonsekuensi dengan beberapa peraturan yang telah kami sampaikan, karena kata "Al *Aliyyah*" sama dengan "sumpah."

Telah diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ.

"Barangsiapa yang bersumpah maka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah."

Maka benar sudah, bahwa orang yang bersumpah tidak dengan nama Allah, maka itu tidak bersumpah dengan aturan

yang telah Allah perintahkan. Dia bukan termasuk orang yang bersumpah.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak disinggung dalam urusan kami, maka ia ditolak."

Allah ﷻ tidak mengkhususkan hukum tersebut di atas pada orang yang menentukan batasan waktu dari orang yang tidak menentukan batas waktu; tidak mengkhususkan pula orang yang mengecualikan dari orang yang tidak mengecualikan; dan juga tidak mengkhususkan orang yang dituntut oleh istrinya dari orang yang tidak dituntut istrinya. Sumpah merupakan hak Allah ﷻ atas hamba-Nya, bukan untuk kepentingan istri.

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ.

"Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya."

Seorang suami yang enggan kembali menggauli istrinya atau menceraikannya setelah masa empat bulan, adalah orang yang memproklamirkan kemungkaran. Oleh karena itu, ia wajib diubah dengan tangan selama dia memperlihatkan kemungkaran.

Tidak boleh memaksakan sesuatu kepada suami yang menjatuhkan *Iila`* sebelum genap masa empat bulan. Sebab, ini sesuai dengan *nash* ayat Al Qur`an.

Berita ini *shahih*, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menjatuhkan sumpah *Iila`* pada para istrinya selama sebulan. Beliau mendiamkan seluruh istrinya selama satu bulan, kemudian beliau rujuk.

Siapa yang melakukan opsi tersebut, maka ia tidak dikenai sanksi apa pun, jika kembali sebelum habis masa empat bulan.

Seorang suami yang tidak mampu melakukan hubungan seksual; jika bersumpah telah meng-*iila`* istrinya —Allah ﷻ tidak menyatakan bahwa sumpah ini bagi orang yang sanggup berhubungan intim saja— maka dia wajib ditekan untuk kembali pada istrinya sebisa mungkin. Dia dapat kembali pada istrinya melalui pernyataan lisan, kembali tidur di tempat tidur istri, dan menjalin komunikasi yang baik.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Pada ayat yang lain Allah berfirman,

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (Qs. Al Baqarah [2]: 227).

Allah ﷻ melarang segala hal pada suami yang bersumpah *Iila`*, selain ketetapan hatinya untuk menceraikan. Jadi, bisa

dikatakan, bahwa thalak yang dijatuhkan hakim kepada orang yang bersumpah *Iila`* itu berlebihan, batil, dan melampaui batas-batas Allah ﷻ.

Kebatilan lainnya adalah, aturan bahwa suami yang meng-*iila`* diceraikan oleh pihak lain, atau ada pihak lain yang merujuknya. Allah ﷻ hanya mewajibkan hukum tersebut pada orang yang menyumpah *Iila`* istrinya, bukan pada pihak yang menjatuhkan *Iila`* pada wanita lain yang bukan istrinya. Ketika suatu hukum tidak berlaku saat ada kondisi yang mengharuskan pemberlakuannya, maka tentu di luar itu hukum tersebut tidak lah wajib, kecuali berdasarkan *nash.* –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Apabila suami telah menceraikan istrinya kemudian merujuknya kembali, maka dia terbebas dari hukum *Iila`*, karena telah melakukan ketentuan yang telah diperintahkan Allah ﷻ. Siapa saja yang menjalankan perintah Allah *Ta'ala*, maka sungguh ia telah berbuat baik. Allah ﷻ berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. " (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Kebanyakan aturan yang kami kemukakan masih diperdebatkan ulama. Satu kaum berpendapat, bahwa mendiamkan istri tanpa dibarengi sumpah dikenai hukum *Iila`*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ja'far bin Burqan, dari Yazid bin Al Asham, bahwa Ibnu Abbas berkata padanya: "Istrimu tidak melakukan janjiku padanya. Itu kebiasaan buruk." Yazid berkata,

"Benar, demi Allah. Dia telah meninggalkan rumah. Aku tidak berbicara padanya."

Ibnu Abbas berkata, "Segera jalan, susul dia sebelum habis masa empat bulan. Jika lewat masa empat bulan, maka ia dithalak."

Keterangan berikut *shahih* dari Ibnu Abbas, yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij meriwayatkan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas, dia mengatakan, "*Iila*` adalah sumpah untuk tidak akan menggauli istri selamanya."

Diriwayatkan secara *shahih* dari Atha` bahwa *Iila*` adalah bersumpah demi Allah untuk tidak akan berhubungan intim dengan istri selama empat bulan atau lebih. Jika suami tidak bersumpah, maka itu bukan *Iila*`.

Sebagian ulama salaf yang sependapat dengan kami, hal itu sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila seseorang bersumpah demi Allah akan memarahi istrinya, berbuat buruk padanya, mengharamkannya, atau tidak akan bertemu muka, maka inilah yang disebut *Iila*`."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Razzaq dari Khushaif, dari Asy-Sya'bi, dia menyatakan, "Setiap sumpah yang menghalangi hubungan suami dengan istrinya disebut *Iila*`.

Sebagian salaf yang sependapat dengan kami dalam kasus sumpah. Misalnya, seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Abdul Khaliq, dari

Hammad bin Abu Sulaiman, terkait suami yang berkata pada istrinya, "Kamu buatku seperti punggung ibuku. Kalau aku mendekatimu." Dia berkata, "Itu tidak berkonsekuensi apapun."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha` tentang seorang suami yang berkata pada istrinya, "Kamu dithalak jika aku menjamahmu selama empat bulan." Atha` berkata, "Itu bukan *Ila`*. Thalak itu bukan sumpah. Thalak yang dibarengi sumpah dinamakan *Ila`*.

Sekelompok ulama yang lain menyanggah pendapat tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Abu Asy-Sya'tsa, dia menuturkan: Apabila suami berkata, "Kamu haram buatku" atau "Kamu seperti ibuku", atau "Kamu dithalak jika aku mendekatimu," maka ini disebut *Ila`*.

Abu Hanifah menyatakan: Apabila seorang suami bersumpah dengan perceraian, pemerdekaan budak, haji, umrah, atau puasa, maka itu termasuk *Ila*. Jika dia bersumpah dengan nadzar shalat, akan thawaf selama sepekan, atau akan membaca tasbih seratus kali, maka ia bukan orang yang melakukan *Ila`*." Mendengar pernyataan ini membuat kita sudah merasa cukup, dan tidak perlu bersusah payah dalam menyanggahnya.

Ada sebagian orang yang sependapat dengan kami dalam masalah masa *Ila`*. Seperti keterangan yang diceritakan Muhammad bin Sa'id bin Nabat kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Laits bin Abu Sulaim,

dari Wabarah, tentang seorang suami yang bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama sepuluh hari. Maka, dia tidak boleh mendekatinya sebelum berakhir masa tiga bulan. Mereka akhirnya mendatangi Ibnu Mas'ud untuk menanyakan hal itu. Dia menjadikan praktik ini sebagai *Iila*`. Sufyan mengatakan: Ibnu Abu Laila dan lainnya menuturkan, bahwa apabila seorang suami meng-*iila*` selama sehari atau semalam, maka ini dinamakan *Iila*`.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia ditanya tentang suami yang bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama sebulan. Lalu, dia menjauhi istrinya selama enam bulan. Atha` berkata: Dia ditanya tentang orang yang bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama sebulan, lalu meninggalkannya selama lima bulan. Atha` berkata: Itu *Iila*` —baik dia menyebutkan tempo maupun tidak menyebutkannya.- Ketika telah berakhir masa empat bulan, sebagaimana firman Allah ﷻ, maka si wanita itu seorang diri. Maksudnya, wanita yang telah dijatuhi thalak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah tentang orang yang bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama sepuluh hari, lalu meninggalkannya selama empat bulan, maka itu dinamakan *Iila*`.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hasyim menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami, dari Hasan Al Bashri, bahwa dia berkata: Apabila seorang pria berkata pada istrinya, "Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu malam ini." lalu, dia meninggalkannya selama empat bulan, maka jika dia meninggalkannya karena sumpah tersebut, itu dinamakan *Iila*`.

Diriwayatkan pula keterangan ini kepada kami dari Ibrahim An-Nakha'i. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih. Pernyataan yang sebaliknya dengan keterangan ini *shahih* dari Ibnu Abbas seperti telah kami jelaskan, dan dari Thawus: Jika seseorang bersumpah (tidak akan menggauli istrinya) kurang dari empat bulan, maka itu bukan *Iila`*. Ini merupakan pendapat Sa'id bin Jubair dan salah satu pendapat Atha`. Ini juga yang menjadi pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan para ulama madzhabnya.

Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Ahmad bin Hanbal, dan seluruh ulama madzhab mereka berpendapat: Seorang tidak disebut *mu'li* (pria yang menjatuhkan sumpah *Iila`*) jika dia bersumpah tidak akan mendekati istrinya selama empat bulan atau kurang dari itu. *Mu'li* adalah orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya lebih dari empat bulan.

Abu Muhammad berkata: kedua pendapat ini bertentangan dengan *nash* ayat. Allah ﷻ hanya menyebut *Iila`* dari para istri tanpa penangguhan, kemudian Allah memutuskan penangguhan dan penantian selama empat bulan. Setelah berakhir masa empat bulan, Allah menetapkan kewajiban untuk kembali atau menceraikan istrinya.

Mengenai orang yang berpendapat, bahwa *Iila`* hanya berlaku pada orang yang sedang marah, maka itu diriwayatkan kepada kami dari Ali.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Abu Athiyah Al Asadi, dia berkata: Aku berkata kepada Ali bin Abu Thalib, "Aku telah menikahi mantan istri saudaraku. Dia sedang

mengandung anak saudaraku. Aku lalu berkata, 'Dia dithalak jika aku mendekatinya sebelum dia melahirkan janinnya'." Ali menanggapi, "Sebenarnya aku mengharapkan perdamaian bagimu dan putra saudaramu. Oleh karena itu, tidak ada *Iila* ` bagimu. Sebenarnya *Iila* ` adalah sumpah yang terjadi di saat marah."

Abu Muhammad berkata: Yunus bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Al Hasan, bahwa dia menyatakan statemen yang sama. Husyaim berkata: Abu Waki' menceritakan kepada kami dari Abu Faza'ah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, :Sesungguhnya *Iila* ` itu dilakukan dalam kondisi marah.

Di antara ulama yang tidak memperhatikan hal tersebut, yaitu Ibrahim An-Nakha'i dan Ibnu Sirin. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Al Qa'qa' bin Yazid menceritakan kepada kami, bahwa dia berkata kepada Muhammad bin Sirin terkait pernyataan seseorang, "Sesungguhnya *Iila* ` dikeluarkan saat marah." Ibnu Sirin menanggapi, "Aku tidak mengerti apa yang mereka katakan, Allah ﷻ berfirman, لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾ *"Bagi orang yang meng-iila ` istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui."* (Qs. Al Baqarah [2]: 226-227).

Abu Muhammad berkata: Abu Bakar ﷺ benar. Demikian pendapat Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para ulama madzhab mereka.

Sementara perbedaan pendapat mengenai apakah thalak serta merta jatuh dengan berakhirnya masa empat bulan atau sebaliknya? Maka, ada ulama yang berpendapat, bahwa dengan berlalunya masa empat bulan, maka jatuhlah thalak.

Hal tersebut sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq Al Qadhi; Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ma'mar dari Atha` Al Khurasani, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit berkata tentang *Iila`*, "Ketika berlalu masa empat bulan, maka si istri terthalak, dia berhak atas dirinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, bahwa Ali bin Abu Thalib berkata, "Ketika seorang suami meng-*iila`* istrinya, lalu lewat masa empat bulan, maka ia telah terthalak *ba'in* darinya, dan tidak ada yang meminang selainnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka berpendapat, "Apabila seorang suami meng-ila istrinya, dan tidak kembali rujuk sehingga berlalu masa empat bulan, maka si istri terthalak *ba'in*."

Isma'il menyatakan: Sulaiman bin Harb mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari

Ayyub As-Sikhtiyani: Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, "Apakah Ibnu Abbas pernah berkomentar soal *Iila`*, yaitu 'Ketika telah berlalu masa empat bulan, maka istrinya tertalak ba'in, dan boleh menikah lagi, tanpa masa *iddah*? Sa'id menjawab, "Ya!"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Al Mas'udi dari Ali bin Badzimah, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari Masruq, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Apabila suami meng-*iila`* istrinya lalu berlalu masa empat bulan, maka si istri terthalak *ba'in*. Dia boleh meminangnya pada masa *iddah*, dan selain dirinya tidak boleh meminangnya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini bertentangan dengan pernyataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berpendapat berakhirnya *iddah* bersamaan dengan selesainya masa empat bulan. Sementara Ibnu Mas'ud berpendapat, bahwa *iddah* wanita yang dikenai *Iila`* justru baru dimulai setelah berakhirnya masa empat bulan.

Jabir bin Zaid sependapat dengan pendapat Ibnu Abbas. Keterangan ini diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Zaid, dia berkata, "Apabila seorang pria meng-ila lalu lewat masa empat bulan, maka istrinya tidak dikenai masa *iddah*."

Masruq sependapat dengan Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim mengabarkan kepada kami, Al Mughirah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, bahwa seorang pria meminta fatwa padanya tentang sumpah *Iila`* yang telah dijatuhkan pada istrinya. Masruq menanggapi pertanyaan Asy-Sya'bi, "Ketika berakhir masa empat bulan, maka istrimu terthalak

ba'in darimu dan menjalani *iddah* selama tiga kali masa haid. Jika kamu dan dia menghendaki, engkau boleh meminangnya, dan selain dirimu, maka tidak ada yang boleh meminangnya.

Keterangan di atas juga diriwayatkan kepada kami dari Syuraih. Pendapat senada dikemukakan oleh Atha`. Di antara ulama yang men-*shahih*-kan bahwa istri yang disumpah *Iila`* itu terthalak *ba'in* adalah Hasan Al Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Qubaishah bin Dzuaib, Ikrimah *maula* Ibnu Abbas, Alqamah, dan Asy-Sya'bi.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Abu Hanifah dan para ulama madzhabnya, Ibnu Juraij, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila, dan Al Auza'i. Abu Hanifah meriwayatkan, bahwa wanita ini menjalani masa *iddah* setelah berakhir masa empat bulan.

Sejumlah ulama dari kalangan mereka berpendapat, bahwa dengan berlalunya masa empat bulan otomatis si istri dikenai thalak *raj'i.* Keterangan ini diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam berpendapat tentang *Iila`*, "Ketika lewat masa empat bulan, maka istrinya terthalak. Si suami lebih berhak atasnya (untuk meminangnya)."

Az-Zuhri dan Makhul sependapat dengan pernyataan ini. Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, namun riwayat ini tidak *shahih* darinya.

Sedangkan orang yang berpendapat, bahwa suami ditangguhkan setelah empat bulan, maka itu seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan

kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia tidak melihat *Iila* ` sebagai sesuatu yang berkonsekuensi hukum sebelum hal itu ditangguhkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'i bin Ishaq, Nashr bin Al Jahdhami mengabarkan kepada kami, Sahl bin Yusuf dan Muhammad bin Ja'far Ghundar mengabarkan kepada kami, mereka meriwayatkannya dari Syu'bah, dari Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkomentar tentang *Iila* `, "Apabila telah lewat empat bulan maka ia istrinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari Ma'mar bin Kidam, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Thawus, dari Utsman bin Affan, dia berkata, "Suami yang bersumpah *Iila* ` diberi tenggang waktu untuk memilih antara kembali rujuk atau menceraikan istrinya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Umar bin Husain, bahwa Utsman bin Affan tidak berpendapat, *"Iila* ` berkonsekuensi hukum, sekalipun telah lewat masa empat bulan, sebelum suami ditangguhkan (diberi pilihan)."

Riwayat berikut *shahih* dari Ali, seperti telah diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Asy-Syaibani —Abu Ishaq— menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Al Akhnas, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dia menuturkan: Aku menyaksikan Ali bin Abu Thalib menahan seorang pria setelah

masa empat bulan (sejak sumpah *Iila* ` dijatuhkan) di Ruhbah, dan memintanya untuk memilih antara rujuk atau menceraikan istrinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Ali bin Abdullah bin Al Madini mengabarkan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abu Al Buhturi, dari Ali bin Abu Thalib, dia menyatakan, "Ketika seorang suami menyumpah *Iila* ` istrinya, maka setelah berakhir masa empat bulan, dia ditahan guna diberi pilihan untuk rujuk kembali atau mantap menceraikannya. Dia ditekan untuk memilih salah satunya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia mengatakan, "Suami yang menjatuhkan *Iila* ` ditahan begitu berakhir masa empat bulan, lalu diberi pilihan antara rujuk kembali atau menceraikan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; Qatadah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyib, Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Thawus, dan Mujahid, mereka menuturkan, bahwa Abu Ad-Darda berkata, "Seorang suami ditahan setelah berakhir masa empat bulan dalam kasus *Iila* `. Dia diminta untuk memilih cerai atau rujuk."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sufyan bin Uyainah; dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sulaiman bin Yasar, dia menyatakan: Aku bertemu dengan sepuluh lebih sahabat Rasulullah ﷺ. Mereka semua berkomentar soal *Iila* `, bahwa suami yang menjatuhkan *Iila* ` itu ditahan.

Demikian pendapat Sa'id bin Al Musayyib, Thawus, Mujahid, dan Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Mereka

semua *shahih* meriwayatkannya dari Abu Ad-Darda`, bahwa suami yang melakukan *Iila`* ditahan untuk memilih antara kembali rujuk atau menceraikan istrinya.

Keterangan berikut *shahih* dari Umar bin Abdul Aziz, Urwah bin Az-Zubair, Abu Mijlaz, dan Muhammad bin Ka'ab, mereka semua berpendapat, bahwa suami yang meng-*iila`* itu ditahan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Isma'i bin Ishaq; Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata: "Aku mendapati orang-orang sedang menahan pelaku sumpah *Iila`* setelah berakhir masa empat bulan; untuk memilih kembali rujuk atau menceraikan istrinya. Ini pendapat Sulaiman bin Yasar.

Pendapat tersebut juga dikemukakan oleh Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Ahmad, Ishaq, Abu Sulaiman, dan para ulama madzhab mereka. Hanya saja, Malik dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya menyatakan: Hakim menceraikan ikatan pernikahan suami, jika ia enggan memilih salah satunya.

Selanjutnya Malik dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat. Asy-Syafi'i menyatakan, bahwa suami boleh merujuk istrinya selama ia dalam masa *iddah*. Jika suami menggauli istrinya, berarti sumpah *iila`*-nya gugur. Jika dia tidak menggauli istrinya, maka ia kembali ditahan selama empat bulan terhitung dari penyampaian sumpah. Apabila setelah itu suami memilih rujuk, maka ini sudah jelas. Namun jika tidak demikian, maka hakim menjatuhkan thalak. Kemudian, suami berhak merujuknya kembali. Jika dia menyetubuhinya, maka sumpah *Iila`* ini gugur. Namun jika tidak menggaulinya, maka suami kembali ditahan selama empat bulan,

kemudian hakim kembali menjatuhkan thalak. Istrinya menjadi haram bagi sang suami kecuali setelah dinikahi kembali.

Ali berkata: Pendapat ini *fasid*, karena dengan cara seperti itu masa penahanan dalam kasus *Iila* ` berlangsung selama setahun penuh. Hal ini bertentangan dengan Al Qur`an. Ketika penahan tersebut batal maka *Iila* ` yang diwajibkan pun otomatis batal.

Malik berpendapat: Suami boleh merujuk istrinya. Jika dia menggaulinya, maka gugurlah sumpah *Iila* ` tersebut. Sebaliknya, kalau dia tidak menggaulinya, maka istrinya terthalak ba'in setelah genap masa *iddah*-nya dari thalak yang dijatuhkan hakim.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak tahu atas dasar apa beliau mengeluarkan pernyataan ini. Sebab, tidak ada kebatilan yang lebih parah dari memperkenankan seorang wanita dalam perlindungan suami dari ikatan pernikahan yang sah, padahal dia masih menjalani masa *iddah* setelah dithalak dari suami sebelumnya. Kami tidak tahu pada bagian mana keterangan ini dalam agama Allah.

Perlu diketahui, pendapat Malik tidak pernah diungkapkan oleh seorang pun sebelumnya. Tidak ada orang yang berpendapat seperti beliau selain orang yang bertaklid padanya. Selanjutnya, pendapat Malik yang diikuti oleh Asy-Syafi'i, bahwa pihak lain (dalam hal ini; hakim) menceraikannya, sama sekali tidak pernah dikemukakan oleh selain Malik. Pendapat tersebut bertentangan dengan Al Qur`an, *Sunnah*, qiyas, dan akal.

Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ عَزَمُوا۟ الطَّلَـٰقَ

"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan," (Qs. Al Baqarah [2]: 227).

Allah memberikan ketetapan hati untuk menceraikan kepada suami yang telah menjatuhkan sumpah ila, bukan pada pihak lain.

Pada ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Sungguh merupakan suatu kebatilan jika seseorang menceraikan orang lain; baik dia seorang hakim ataupun bukan hakim.

Selanjutnya, keterangan *Sunnah* di beberapa tempat menyebutkan tentang *fasakh* nikah. Adapun pembatalan nikah melalui thalak yang dijatuhkan oleh pihak lain, maka ini tanpa dasar dalil. Setiap orang yang meriwayatkan keterangan ini dari Malik dalam kasus di atas, perlu dipertanyakan. Sebenarnya beliau sependapat dengan kami, bahwa suami yang meng-*iila*` diberi pilihan untuk merujuk istrinya atau menceraikannya. Suami wajib memilih salah satunya, sesuai kehendaknya. Oleh karena itu, aku tidak mengerti mengapa di satu sisi mereka berpendapat suami yang meng-*iila*` dijatuhkan thalaknya oleh hakim. Namun, di sisi lain, mereka tidak memperbolehkan hakim merujuknya. Dua hal ini tidak berbeda.

Jika mereka berkata: bahwa hakim tidak halal mengupayakan kehalalan kemaluan wanita lain (bukan istri dari

suami yang meng-*iila* `), sehingga hubungannya dikategorikan zina. Maka kami katakan: Hakim juga tidak halal memperkenankan kemaluan wanita lain untuk pria yang bukan suaminya. Misalnya, hakim menceraikan wanita tersebut atas nama suaminya. Keputusan seperti ini juga sama dengan memperbolehkan perzinaan.

Jika mereka berkata: Apa bedanya antara men-*fasakh* nikah pria yang bersumpah *Iila* ` dengan menceraikannya? Kami katakan: Kami tidak memperbolehkan seorang hakim men-*fasakh* pernikahan wanita di dunia ini dari suaminya. Kami berlindung kepada Allah dari semua ini. Kami hanya akan mengatakan, bahwa seluruh pernikahan yang telah diputuskan *fasakh* oleh Allah ﷻ dalam Al Qur`an atau melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, maka status pernikahan tersebut *fasakh*; baik hakim menyukainya maupun tidak. Tidak ada ruang bagi hakim dan penalaran dalam kasus ini.

Seorang hakim hanya bertugas melaksanakan segala perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya dengan segenap kekuasaannya, dan mencegah perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya. Seluruh putusan hakim di luar ketentuan yang telah kami utarakan selamanya batil, tertolak, dan di-*nasakh*.

1890. Masalah: Seorang budak dan orang merdeka dalam kasus *Iila* ` terhadap istrinya yang merdeka, atau budak wanita muslimah, atau kafir *dzimmi*; baik dewasa maupun masih kecil, adalah sama dalam segala ketentuan yang telah kami sampaikan.

Allah ﷻ berfirman secara umum, tidak secara khusus, dalam masalah *Iila* `.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan Tuhanmu tidak lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab—namun riwayat ini tidak *shahih* darinya, karena riwayat ini dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibrahim, dari Muhammad bin Abu Yahya, dari Muhammad bin Abdurrahman *maula* keluarga Abu Thalhah, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menyatakan, "Masa tenggang *Iila* ` seorang budak adalah dua bulan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij: Aku menerima *khabar* dari Umar bahwa masa *Iila* ` budak adalah dua bulan. Kami juga meriwayatkan dari Umar, bahwa *Iila* ` budak wanita selama dua bulan. Riwayat ini juga tidak *shahih*, karena ia bersumber dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; dari Hibban bin Ali, dari Ibnu Abi Laila, dari Abdul Karim, dari Ibnu Sirin, bahwa Umar mengatakan, "Hak thalak seorang budak wanita adalah dua kali thalak, sedangkan *Iila* `-nya selama dua bulan."

Keterangan ini *shahih* dari Atha`, bahwa seorang budak tidak berhak menjatuhkan *Iila* `, selain dari tuannya. Masa *Iila* `-nya dua bulan. Pendapat ini dikemukakan oleh Al Auza'i, Al-Laits, Malik, dan Ishaq.

Jika mereka berdalih menutup-nutupi kesalahan dengan pendapat Umar, maka tanggapan kami sebagai berikut. Ada keterangan dari Umar, bahwa *Iila`* seorang budak wanita selama dua bulan. Keterangan lain dari Umar menyebutkan, seorang budak hanya boleh menikahi dua orang wanita. Kalian bersikap kotradiksi terhadap pernyataan Umar dan ini merupakan bentuk main-main.

Sekelompok ulama berpendapat: Hukum dalam kasus ini diberikan kepada kaum hawa. Jika dia seorang wanita merdeka, maka *Iila`* suaminya yang merdeka dan juga budak selama empat bulan. Jika dia seorang budak wanita, maka *Iila`* suaminya yang merdeka dan juga yang budak selama dua bulan. Ini adalah pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Qatadah, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan ulama madzhabnya.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: *Iila`* suami yang merdeka dan yang budak terhadap istrinya yang merdeka atau budak adalah sama, yaitu empat bulan. Demikian menurut pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Abu Sulaiman, dan ulama madzhab mereka.

Abu Muhammad berkata: Tidak seorang pun yang mendasari pendapatnya dengan Al Qur`an dalam kasus ini.

1891. Masalah: Suami yang meng-*iila`* empat orang istrinya sekaligus dalam satu sumpah, maka mereka ditahan darinya semenjak sumpah tersebut diucapkan.

Jika suami merujuk salah seorang istrinya, maka hukum *Iila`* terhadapnya gugur, sementara hukum *Iila`* terhadap istrinya yang lain tetap berlaku. Dia terus ditahan terkait dari istri yang

belum dirujuk, sebelum suami yang bersangkutan rujuk atau menjatuhkan thalak.

Suami dalam kasus di atas hanya dikenai satu *kafarah*, karena termasuk satu sumpah untuk beberapa hal yang berbeda. Setiap istri mempunyai hukum tersendiri. Dalam hal ini suami berstatus sebagai pihak yang meng-*iila*` masing-masing istrinya.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"*Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

1892. Masalah: Orang yang meng-*iila*` budak wanitanya tidak dikenai tahanan, karena Allah ﷻ berfirman,

وَإِنْ عَزَمُوا۟ الطَّلَٰقَ

"*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 227).

Jadi jelas, hukum *Iila*` hanya berlaku pada orang yang harus memilih antara rujuk atau cerai. Sementara budak wanita tidak punya hak thalak sama sekali. *Walhasil, Iila*` hanya berlaku pada para wanita yang dinikahi saja. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1893. Masalah: Sementara pendapat kami tentang orang yang meng-*iila*` wanita lain kemudian menikahinya, maka ia tidak dikenai hukum *Iila*`. Allah hanya menegaskan,

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ

"Bagi orang yang meng-ila' istrinya" (Qs. Al Baqarah [2]: 226).

Karena itu, barang siapa meng-*iila*\` wanita lain, maka ia tidak meng-*iila*\` salah seorang dari istrinya, sehingga tidak dikenai hukum *Iila*\`.

Jika ditanyakan, wanita itu telah menjadi istrinya? Maka kami katakan: Sungguh mustahil menggugurkan suatu hukum saat memberlakukannya; mewajibkan di saat tidak mewajibkan. Tidak ada *nash* yang mewajibkan hal tersebut, juga tidak terdapat dalam *Sunnah*. Penantian hanya dilakukan jika seorang suami memutuskan untuk rujuk. Dan, rujuk pun tentunya tidak diperbolehkan pada wanita lain.

Demikian akhir dari uraian tentang *Iila*\`. Segala puji bagi Allah ﷻ dan segala pertolongan-Nya. Semoga shalawat dan keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada penghulu kita, Muhammad, dan keluarnya.

كِتَابُ الظِّهَارِ

KITAB *ZHIHAR*

1894. Masalah: Barangsiapa berkata -baik merdeka maupun budak- pada istrinya atau budaknya yang halal disetubuhi, "Kamu buatku seperti punggung ibuku,", atau berkata padanya, "Kamu menurutku ibarat punggung ibuku," atau "seperti punggung ibuku," atau "mirip punggung ibuku," maka ia tidak dikenai sanksi apa pun, dan tidak mengharamkan hubungan intim dengannya, sebelum dia mengulangi ucapan itu sekali lagi.

Apabila dia mengucapkan kalimat tersebut untuk kedua kalinya, maka ia wajib membayar *kafarah zhihar*, yaitu memerdekakan seorang budak.

Kafarah zhihar juga telah terpenuhi dengan memerdekakan budak; baik mukmin maupun kafir, laki-laki ataupun perempuan, cacat atau sehat. Barangsiapa yang tidak mampu memerdekakan seorang budak, maka ia wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan tidak halal menyetubuhi istrinya. Tidak halal pula menyentuh bagian tubuhnya, apalagi berhubungan intim, kecuali

jika ia telah membayar *kafarah* berupa memerdekakan budak atau berpuasa.

Jika terlanjur atau lupa berhubungan intim dengan istrinya sebelum membayar *kafarah* dengan memerdekakan budak atau berpuasa, maka dia wajib menahan diri dari hubungan intim hingga membayar *kafarah*. Ketentuan ini bersifat wajib.

Jika suami tidak mampu berpuasa, maka dia wajib memberi makan kepada enam puluh orang miskin yang berbeda hingga kenyang. Dia tidak dilarang menggauli istrinya sebelum memberi makan.

Seorang suami tidak wajib membayar apapun yang telah kami sebutkan, kecuali dia mengucapkan kata "punggung ibu." Jika menggunakan redaksi yang lain, misalnya "kemaluan ibu," atau bagian dari punggung, atau mengucapkan kata "punggung" atau kata lainnya tanpa menyebut kata "ibu, anak perempuan, bapak, saudara perempuan, wanita lain, dan kakek dari ibu," semua ini tidak dikenai hukum *zhihar*.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمْۖ إِنْ
أُمَّهَٰتُهُمْ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدْنَهُمْۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ
وَزُورًاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا۟ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ

بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلْكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

"Orang-orang di antara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang men-zhihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin." (Qs. Al Mujaadilah [58]: 2-4).

Beberapa ayat di atas merumuskan seluruh aturan di atas. Allah ﷻ hanya menyebutkan redaksi "punggung ibu." Dalam kasus ini Allah hanya mewajibkan *kafarah* pada suami yang mengulangi ucapan *zhihar*-nya. Selanjutnya, Allah mewajibkan pembebasan budak bagi pelaku *zhihar*, tanpa mengkhususkan

apakah budak itu kafir atau muslim, cacat atau sehat, laki-laki atau perempuan, dan besar atau kecil.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan Tuhanmu tidak lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).

Allah ﷻ mensyaratkan pemerdekaan budak atau puasa (bagi yang tidak mampu memerdekakan budak) sebelum menggauli istrinya. Namun, hal ini tidak disyaratkan dalam *kafarah* dengan memberi makanan. Allah ﷻ berfirman, لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿٥٢﴾ *"Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa,"* (Qs. Thaahaa [20]: 52) dalam menjelaskan segala hal.

Pembayaran *kafarah* ini tidak cukup dengan hanya mengulang pemberian makan pada orang miskin yang kurang dari enam puluh, karena mereka tidak berjumlah enam puluh orang miskin. Ulama sepakat bahwa kewajiban pemberian makan ini sampai kenyang.

Allah tidak mensyaratkan makanan tertentu. Juga, tidak membedakan apakah penerimanya harus orang miskin yang merdeka atau budak, istri atau budak wanita.

Pendapat yang kami kemukakan memuat perbedaan pendapat. Satu kaum berpendapat, bahwa *zhihar* terhadap budak wanita tidak wajib dikenai *kafarah*. Pendapat ini diriwayatkan dari Asy-Sya'bi —dalam salah satu pendapatnya—dan Ikrimah, namun tidak *shahih* dari mereka; dan *shahih* dari Mujahid —dalam salah satu dari dua pendapatnya,- dan juga Ibnu Abi Mulaikah.

Demikian ini pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan ulama madzhab mereka. Hanya saja, Ahmad berpendapat, bahwa men-*zhihar* budak itu dikenai *kafarah* sumpah.

Satu kelompok ulama berpendapat: Jika seorang suami telah menggauli budak wanitanya, maka dia dikenai *kafarah zhihar*. Sebaliknya, jika dia belum berhubungan intim dengan budak wanitanya, maka dia tidak dikenai *kafarah zhihar*. Pendapat ini *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib dan Al Hasan Al Bashri dalam salah satu dari dua pendapatnya.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Men-*zhihar* budak wanita sama seperti *zhihar* terhadap wanita merdeka. Pendapat tersebut *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, Sulaiman bin Yasar, Murrah Al Hamdani, Ibrahim An-Nakha'i, Sa'id bin Jubair, Asy-Sya'bi, Ikrimah, Thawus, Az-Zuhri, Qatadah, Amr bin Dinar, dan Manshur bin Al Mu'tamir.

Demikian ini merupakan pendapat Malik, Al-Laits dan Al Hasan bin Hay, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Sulaiman, dan seluruh ulama madzhab mereka.

Abu Muhammad berkata: Sekelompok ulama yang berpendapat, bahwa praktik tersebut bukanlah *zhihar*, berargumen, "Kami mengqiyaskan kasus ini dengan sumpah *Ila'*."

Ali berkata: Seluruh qiyas itu batil. Kemudian, seandainya pun itu benar, tentu itu bagian dari hakikat kebatilan dan penghakiman. Sebab, pengqiyasan berupa penyebutan wanita dalam *zhihar* dengan penyebutan wanita dalam *Ila'*, tidak lebih utama dari qiyas penyebutan wanita dalam *zhihar* dengan

penyebutan wanita yang haram dinikahi. Allah berfirman, وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ "*Dan ibu-ibu istri kalian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 23), masuk dalam kategori ini, berdasarkan ijma kami, yaitu budak wanita dan wanita merdeka.

Anehnya, mereka malah menyatakan: *Nash* yang paling lemah lebih utama daripada qiyas. Dalam kasus ini, mereka meninggalkan pesan umum Al Qur`an dengan rujukan qiyas yang *fasid*. Padahal, dalam *zhihar* tidak terdapat illat yang bisa menganalogikan hal tersebut dengan *Iila`*, sehingga boleh mengqiyaskan *zhihar* dengan *Iila`*, menurut para pendukung qiyas. Mereka menyampaikan igauan setelah ini yang tidak penting untuk disampaikan, karena semua itu lemah dan rapuh.

Sekelompok ulama lain berpendapat, *zhihar* wajib berlaku dengan satu kali ucapan. Mereka berbeda pendapat tentang arti "mengulangi apa yang diucapkan."

Satu kelompok ulama menyatakan sekali lagi, "mengulangi apa yang diucapkan" yaitu hubungan intim itu sendiri. Dalam kasus ini, suami tidak wajib membayar *kafarah zhihar* sebelum menggauli istrinya. Jika suami telah menggauli istrinya (yang telah disumpah *zhihar*), maka dia wajib membayar *kafarah*. Sejak saat itu, dia menahan diri dari menggaulinya.

Pendapat tersebut benar adanya dari Thawus, Qatadah, Al Hasan, dan Az-Zuhri. Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah terkait firman Allah ﷻ, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا "*Kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan*"(Qs. Al Mujaadilah [58]: 3). Qatadah menyatakan,

menjadikan istrinya seperti punggung ibunya, kemudian menarik ucapannya, lalu menggaulinya, maka dia wajib memerdekakan budak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia mengatakan tentang firman Allah ﷻ, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا "*Kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan,*" yaitu menarik ucapan, untuk menggaulinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya tentang firman Allah ﷻ, ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا "*Kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan,*" yaitu menjadikan istrinya seperti punggung ibunya, kemudian menarik ucapannya, lalu menggaulinya, maka dia wajib memerdekakan budak.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa apabila seorang suami mengucapkan *zhihar*, maka dia wajib membayar *kafarah*; seperti keterangan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Abu Najih, dari Thawus, dia berkata: Ketika seorang suami mengucapkan *zhihar*, dia wajib membayar *kafarah*.

Demikian ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri dan Utsman Al-Batti. Al Batti menyatakan, bahwa jika istrinya meninggal dunia, maka suami yang men-*zhihar* tidak berhak menerima warisannya sebelum dia membayar *kafarah*. Jika dia telah menggaulinya, maka dia membayar *kafarah*.

Satu kelompok berpendapat: "Menarik kembali" yang dimaksud di sini adalah keinginan berhubungan intim. Barangsiapa

yang men-*zhihar* istrinya, maka dia tidak wajib membayar *kafarah* hubungan intim sebelum ingin menggaulinya. Ketika seorang suami berkeingingan menggauli istrinya, maka dia wajib membayar *kafarah*. Jika ternyata suami tidak menggaulinya, maka kewajiban membayar *kafarah* ini pun gugur. Jika dia berkeinginan menggaulinya, maka *kafarah* kembali wajib baginya. Kemudian, jika terbukti tidak menggaulinya, maka *kafarah* itu gugur, dan demikian seterusnya.

Ini pendapat Malik dalam pendapatnya yang paling masyhur. Diriwayatkan dari Abdul Aziz Al Majisyun. Kami tidak mengetahui keterangan ini dari seorang pun sebelum mereka. Ini pendapat yang paling lemah, karena tidak dilandasai dalil. Sebab, di dalamnya mengandung, bentuk pewajiban dan pembatalan gugatan tanpa makna.

Sekelompok ulama berpendapat: Makna "menarik kembali" yaitu *zhihar* berkonsekuensi hukum haram yang hanya bisa dihilangkan dengan *kafarah*. Hanya saja, jika suami tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu yang lama sampai si istri meninggal dunia, maka ia tidak dikenai *kafarah*, baik di dalam rentang waktu tersebut dia punya keinginan untuk menggauli istrinya maupun tidak.

Jika suami menjatuhkan thalak tiga, maka dia tidak dikenai *kafarah*. Jika dia menikahinya kembali setelah berpisah dari suami yang lain, maka hukum *zhihar* pun berlaku kembali. Dia tidak boleh menggauli istrinya sebelum membayar *kafarah*.

Demikian ini pendapat Abu Hanifah. Dia berkata: *Zhihar* merupakan ungkapan yang dahulu sering dipraktikkan pada masa jahiliyah, lalu mereka dilarang untuk melakukannya. Jadi, setiap

orang yang mengucapkan *zhihar*, maka dia telah menarik kembali ucapannya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini lebih mendekati kerusakan ketimbang pendapat Malik. Sebab, Malik menghukumi dengan kebatilan, bermain-main, dan dengan kebohongan yang nyata. Orang-orang yang mengucapkan "*zhihar*" pada masa Islam, sama sekali tidak pernah mengucapkannya pada masa Jahiliyah. Allah ﷻ menggunakan redaksi, "*Kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan,"*. Dia tidak berfirman, "Apa yang diucapkan selain mereka."

Penyebutan dua pendapat ini tidak lagi perlu bersusah payah menyanggahnya, karena pendapat ini jelas *fasid*. Keduanya merupakan syariat yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ. Pendapat itu tidak pernah diterima dari seorang pun sebelum Abu Hanifah dan Malik.

Sekelompok ulama yang lain menyatakan: "Menarik kembali" yaitu men*zhihar* istri kemudian menahannya (dalam ikatan pernikahan) dalam jangka waktu tertentu, sekiranya dalam waktu tersebut dia berkata, "Kamu dithalak". Maka, pada waktu tersebut si wanita itu tidak dithalak.

Jika dia melakukan tindakan tersebut, maka dia telah menarik kembali ucapannya, dan wajib membayar *kafarah;* baik istrinya sudah mati atau masih hidup; baik dia menceraikannya setelah itu maupun tidak menceraikannya.

Jika suami menceraikan istrinya setelah men-*zhihar*-nya, maka dia tidak dikenai *kafarah zhihar*. Demikian ini pendapat Asy-Syafi'i dan sebagian ulama madzhab kami.

Asyhab meriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata: Jika seorang suami men*zhihar* salah seorang istrinya kemudian menahannya dalam pernikahan, dan berkehendak kuat untuk mencampurinya, maka dia wajib membayar *kafarah*. Kewajiban ini tidak gugur sebelum itu; baik istrinya telah meninggal dunia maupun masih hidup.

Sekelompok ulama berpendapat seperti pendapat kami. Diriwayatkan dari Bukair bin Al Asyaj dan Yahya bin Ziyad Al Farra` berupa keterangan yang sama diriwayatkan dari Atha`.

Abu Muhammad berkata: Seluruh pendapat yang kami kemukakan di depan sekadar asumsi yang tidak relevan dengan bahasa yang digunakan Allah untuk menyapa kita, dan bahasa yang dengannya Al Qur`an diturunkan. Pemaknaan kata *"menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan,"* sebagaimana pendapat dan keterangan yang di depan jelas batil. Maksudnya adalah, bahwa orang yang menafsirkan kata *Al Aud* dengan "hubungan intim, keinginan untuk bercampur, atau menahan," karena penafsiran ini bukan berarti "menarik kembali ucapannya."

Demikian pula orang yang berpendapat, "Itu berkonsekuensi pada keharaman yang tidak dapat dihilangkan selain dengan *kafarah*," karena Allah ﷻ tidak mewajibkan *kafarah* hanya karena *zhihar* saja, melainkan karena *zhihar* dan karena tindakan menarik kembali ucapannya itu, sebagaimana yang telah di-*nash* dalam Al Qur`an.

Abu Muhammad berkata: Dari analisis dalil ini akhirnya hanya menyisakan pendapat kami, yaitu penafsiran "menarik kembali ucapannya yang kedua kali." Penarikan ucapan hanya hanya akan terjadi dengan pengulangan. Hanya makna ini yang

dapat dipahami dalam bahasa. Makna ini pula yang diketengahkan dalam *Sunnah.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sulaiman bin Harb dan Muhammad bin Al Fadhal Arim; mereka meriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Arubah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin: Jamilah binti Tsa'labah adalah istri Aus bin Ash-Shamit. Aus punya penyakit jiwa ringan. Saat penyakitnya kumat, dia men-*zhihar* istrinya. Maka, Allah ﷻ berkenaan dengan kasus ini menurunkan *kafarah zhihar.*

Abu Muhammad berkata: Pesan ayat ini jelas menuntut adanya pengulangan, dan ini harus terjadi. Hanya ada satu hadits *shahih* yang berbicara tentang *zhihar*, selain satu *khabar* yang insya Allah akan kami sampaikan setelah ini. Seluruh riwayat selain ini gugur, terkadang karena hadits tersebut *mursal* dan terkadang karena bersumber dari periwayat yang kurang baik. Penjelasan lebih lengkapnya bisa dilihat dalam *Kitab Al Ishaal.*

Para ulama berbeda pendapat tentang budak yang mencukupi sebagai *kafarah.*

Sekelompok ulama berpendapat: Memerdekakan budak *mukatab* tidak cukup sebagai *kafarah zhihar.* Ini adalah pendapat Malik.

Ulama madzhab kami dan Abu Hanifah berpendapat: Budak ahli kitab sah sebagai sarana membayar *kafarah.* Ulama madzhab Maliki berpendapat demikian dengan diqiyaskan pada budak yang digunakan untuk membayar *kafarah* pembunuhan secara tidak sengaja.

Abu Muhammad berkomentar: Pendapat ini keliru, karena qiyas itu batil. Seandainya pun qiyas itu benar, maka tentu pendapat ini pun tetap saja batil. Sebab, mereka mengompromikan dua *kafarah* yang tidak sah dengan menggunakan budak kafir. Mereka belum mengompromikan keduanya, dan tidak men-*qiyas*-kan satu sama lain dalam kasus peralihan *kafarah* dari berpuasa menjadi memberi makan orang miskin, di saat yang bersangkutan tidak mampu berpuasa. Pengambilan hukum seperti ini tidak diperbolehkan oleh siapapun.

Jika mereka berkata: Membayar ganti dengan puasa tidak dicantumkan dalam *kafarah* pembunuhan, hal itu hanya disebut dalam *kafarah zhihar*. Maka kami katakan: Pembebasan budak yang mukmin hanya disebutkan dalam *kafarah* pembunuhan, dan tidak disebutkan dalam *zhihar*. Mereka mengqiyaskan satu hal dengan yang lain, dan terkadang tidak mengqiyaskankan setiap salah satu darinya dengan yang lain. Qiyas yang kalian rumuskan adalah menganalogikan salah satu objek dengan objek lain berdasarkan kesamaan sebagian unsurnya, dan bukan seluruh unsur yang terkandung di dalamnya. Pengambilan hukum seperti ini *fasid*, dan kontradiksi dengan fakta yang ada.

Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i dalam pemerdekaan budak yang cacat mengemukakan berbagai pendapat yang sangat rusak. Kami tidak tahu, apa dosa budak yang cacat menurut mereka, sehingga mereka tidak mengesahkan pemerdekaan budak yang cacat dalam *kafarah*.

Jika mereka berkata: budak yang sehat lebih tinggi harganya?!. Maka kami katakan: Budak wanita yang putih dan cantik lebih tinggi harganya daripada budak hitam yang buruk rupa. Jadi, kalian tidak memperbolehkan pembayaran *kafarah*

dengan budak hitam yang buruk rupa. Singkat kata, argumen seperi ini adalah pandangan yang rusak. -Kami berlindung kepada Allah dari pengambilan hukum dalam masalah agama dengan penalaran seperti ini.-

Diriwayatkan dari An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, bahwa pemerdekaan budak yang buta telah cukup untuk membayar *kafarah*. Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa budak yang cacat juga telah mencukupi.

Sekelompok ulama berpendapat: Jika seorang pria men-*zhihar* dengan wanita dzawil *mahram*, maka ini disebut *zhihar*. Namun jika dia men-*zhihar* dengan selain wanita yang dzawil *mahram*, maka itu bukan *zhihar*.

Keterangan tersebut diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Hisyam bin Hassan, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata: Siapa saja yang men*zhihar* dengan *dzatil mahram,* maka ini disebut *zhihar*.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Atha`: Barangsiapa yang men-*zhihar* dengan dzawil *mahram* atau saudaranya sesusuan, maka seluruh wanita ini seperti ibunya, sehingga suami tidak halal menggauli istrinya sebelum membayar *kafarah*. Jika seseorang men-*zhihar* dengan anak perempuan saudara ibunya, maka ini bukan *zhihar*.

Kami meriwayatkan dari Asy-Sya'bi —ini merupakan pendapat Abu Hanifah— dan salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i punya pendapat yang lain, yang mana ini merupakan pendapat yang paling masyhur, bahwa setiap orang yang men-*zhihar* istrinya dengan wanita yang halal dinikahi saat ini dan untuk selamanya, maka itu tidak disebut *zhihar*. Namun

sebaliknya, suami yang men-*zhihar* istrinya dengan wanita yang tidak halal dinikahi, maka ini disebut *zhihar*.

Malik berkata: Seorang suami yang men-*zhihar* istrinya dengan wanita se-*mahram*, wanita lain, atau dengan anak perempuannya, maka semua ini dinamakan *zhihar*.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa tidak ada *zhihar* tanpa menyebutkan ibu atau nenek. Demikian pendapat yang diriwayatkan oleh Abu Tsaur, dari Asy-Syafi'i. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Abu Sulaiman dan ulama madzhab kami.

Abu Muhammad berkata: Ditanyakan kepada orang yang berpendapat, "Tidak ada *zhihar* selain dengan menyamakan istri dengan wanita *mahram*," lantas atas dasar apa kalian mengkhususkan dzawil *mahram*?

Jika mereka menjawab: Sebab mereka wanita yang haram dinikahi seperti ibu. Maka kami katakan: Bapak juga haram dinikahi (bagi istri) seperti ibu, demikian pula seluruh laki-laki.

Apabila mereka berkata: Mereka tentu saja bukan wanita, sedangkan ibu termasuk wanita. Maka kami katakan: Wanita *dzawil mahram* bukanlah para ibu. Ibu adalah wanita yang melahirkannya. Lalu, apa bedanya antara satu qiyas dengan qiyas yang lain.

Disampaikan kepada orang yang berpendapat bahwa *zhihar* adalah mengatakan istrinya seperti wanita lain, dan dengan bapak juga, maka atas dasar apa kalian mengqiyaskan *zhihar* dengan bapak pada *zhihar* dengan ibu. Namun kalian tidak mengqiyaskan *zhihar* wanita dengan seorang pria pada *zhihar* lelaki dengan perempuan?

Pendapat ini dikemukakan oleh sejumlah ulama. Mereka semua lebih agung dari Malik dan Abu Hanifah, perkara itu seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Hanbal; Husyaim menceritakan kepada kami, Mughirah bin Miqsam mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Aisyah binti Thalhah bin Ubadillah berkata, "Jika aku menikah dengan Mush'ab bin Az-Zubair, maka dia bagiku seperti punggung ibuku."

Dia lalu bertanya kepada penduduk madinah. Mereka berpendapat, Aisyah dikenai *kafarah*. Al *Atsar* menuturkan: "Aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal, "Apakah dia membayar *kafarah*?" Ahmad menjawab, "Ya, dia dikenai *kafarah*."

Pendapat ini seperti keterangan yang diriwayatkan oleh penduduk Madinah pada masa Mush'ab. Demikian menurut *qaul qadim*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Sufyan Ats-Tsauri dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa Aisyah binti Thalhah men-*zhihar* Al Mus'hab bin Az-Zubair apabila dia menikah dengannya. Akhirnya, Aisyah pun menikah dengan Mush'ab. Dia bertanya pada para pakar fikih yang sangat memahami masalah ini. Aisyah diperintah untuk membayar *kafarah*.

Diriwayatkan pula dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani dan Al Asy'ats bin Abdul Malik Al Hamrani: Abu Ishaq berkata dari Asy-Sya'bi, Al Hamrani berkata dari Muhammad bin Sirin. Mereka berdua mengemukakan riwayat yang sama dengan hadits Ibrahim.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ibnu Syubrumah, dia berkata: Bintu Thalhah menyatakan, "Kalau aku menikah dengan Mush'ab bin Az-Zubair, maka dia bagiku seperti punggung bapaknya." Kemudian, dia menikah dengannya. Aisyah binti Thalhah menanyakan hal itu kepada murid-murid Ibnu Mas'ud. Mereka menjawab, "Bayarlah *kafarah*!"

Keterangan berikut dinisbatkan pada Ma'mar dari Az-Zuhri, tentang seorang wanita yang berkata kepada suaminya, "Dia bagiku seperti bapaknya." Az-Zuhri menanggapi, "Dia telah mengucapkan kalimat yang mungkar dan dosa. Menurut hemat kami, dia mesti membayar *kafarah* dengan memerdekakan seorang budak, atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan pada enam puluh orang miskin. Antara dia dan suaminya tidak dihalangi untuk berhubungan intim.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sufyan Ats-Tsauri; dari amr bin Amir An-Nahdi, dari Hasan Al Bashri, bahwa dia berpendapat, "Seorang wanita bisa menjatuhkan *zhihar* kepada suaminya." Ini adalah pendapat Al Auza'i, Al Hasan bin Hay, dan Al Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i.

Jika mereka berkata: *Zhihar* merupakan bentuk perceraian Jahiliyah; dan thalak hanya diberikan kepada pihak suami. Maka kami katakan: Dimana dalil *shahih* kalian yang menyebutkan *zhihar* sebagai bentuk thalak masa Jahiliyah? Lantas, mengapa kalian memperbolehkan thalak di bawah kuasa wanita, ketika seorang pria memberikan kuasa padanya? Mereka mengemukakan hal yang sama dalam kasus *zhihar*. Semua ini menjelaskan kerusakan dan kontradiksi qiyas.

Sekelompok ulama, di antaranya Sufyan Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i, mengatakan: Jika seorang suami men-*zhihar* dengan kepala atau tangan ibunya, maka dia telah menjatuhkan *zhihar*.

Abu Hanifah berkata: Apabila seorang suami men-*zhihar* istrinya dengan sesuatu milik ibunya yang tidak halal dilihat olehnya, maka perbuatan ini juga termasuk *zhihar*. Sebaliknya, jika dia men-*zhihar*-nya dengan anggota tubuh ibunya yang halal dilihatnya, maka itu bukan *zhihar*.

Abu Muhammad berkata: Seluruh qiyas ini rusak, sebagian qiyas ini tidak lebih utama dari yang lainnya. Begitu pula halnya qiyas pendapat Malik yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qasim, bahwa anggota tubuh ibu yang digunakan men-*zhihar* oleh seorang suami itu disebut *zhihar*. Pendapat yang benar adalah seperti yang kami sampaikan, bahwa kita tidak boleh melampui batasan *nash* yang telah ditentukan oleh Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1).

Abu Hanifah mengatakan: Jika pelaku *zhihar* hanya memberi makan satu orang miskin selama enam puluh hari, maka itu sudah cukup.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini bertentangan dengan kewajiban Allah ﷻ, yaitu enam puluh orang miskin. Sementara terkait orang yang telah menjalankan puasa sebagai

kafarah-nya, lalu pada malam harinya dia menggauli istrinya sebelum menyempurnakannya, atau berhubungan intim sebelum pelaku membayar *kafarah* dengan memerdekakan budak atau berpuasa —diriwayatkan dari Abu Yusuf, bahwa dia tidak perlu membayar *kafarah,* karena dia tidak mampu membayarnya.

Ulama yang lain berpendapat: Dia hanya dikenai satu *kafarah.* Demikian ini seperti diriwayatkan dari Waki', dari Hisyam Ad-Dustuwa`i, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib tentang pria yang menjatuhkan *zhihar* yang bercampur sebelum membayar *kafarah*; dia ditahan sampai membayar *kafarah.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', dari Ash-Shalt bin Dinar, dia berkata: Aku bertanya pada sepuluh pakar fikih tentang suami yang menjatuhkan *zhihar* dan berhubungan intim sebelum membayar *kafarah*, mereka menjawab: Dia dibebani satu *kafarah.*

Waki' berpendapat: Sepuluh pakar fikih tersebut adalah Al Hasan, Ibnu Sirin, Muwarraq Al Ijli, Bakar bin Abdullah Al Muzani, Qatadah, Atha`, Thawus, Mujahid, dan Ikrimah.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Orang ini dikenai dua *kafarah,* seperti diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Abi Syaibah; Abdul A'la dan Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abdul A'la berkata dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Raja` bin Haiwah, dari Qabishah bin Dzu`aib, dari Amr bin Al Ash, Yazid bin Harus berkata dari At-Taimi: Aku menerima *khabar* dari Ibnu Umar. Selanjutnya, Amr bin Al Ash dan Ibnu Umar sepakat, bahwa pria yang menjatuhkan *zhihar* yang telah menggauli istrinya sebelum membayar *kafarah*; mereka berpendapat, dia dikenai dua *kafarah.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Umar, dari Qatadah, dari Qubishah bin Dzu`aib tentang pendapat-*zhihar* yang menggauli istrinya sebelum membayar *kafarah*; menurutnya, dia wajib membayar dua *kafarah*.

Ma'mar mengatakan: Ini juga pendapat Qatadah —ini adalah pendapat Sa'id bin Jubair, Al Hakam bin Utaibah, dan Ubaidillah bin Al Hasan Al Qadhi.

Sekelompok ulama berpendapat: Orang ini dikenai tiga *kafarah*, seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid dan Ubaidah menceritakan kepada kami: Yunus berkata dari Al Hasan. Ubaid berkata: dari Ibrahim. Mereka berdua berpendapat tentang orang yang men*zhihar*, kemudian menggauli istrinya sebelum membayar *kafarah*; dia dibebani tiga *kafarah*.

Abu Muhammad berpendapat: Pendapat yang tepat adalah pendapat Abu Yusuf jika saja tidak terdapat *khabar* yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Al Hasan bin Harits menceritakan kepada kami, Al Fadhal bin Musa menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Al Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang pria menemui Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah men*zhihar* seorang istriku, lalu aku mencampurinya sebelum aku membayar *kafarah*." Rasulullah ﷺ berkata padanya, "Jangan engkau mendekatinya sebelum menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah ﷻ."

Abu Muhammad berkata: Wajib merujuk pada perintah Rasulullah ﷺ.

Ali berkata: Ini *khabar* yang *shahih* dari beberapa riwayat yang bersumber dari para periwayat *tsiqah*, yang tidak terpengaruh buruk oleh pihak yang me-*mursal*-kannya.

Abu Muhammad berpendapat: Adapun orang yang sedang berpuasa sebagai *kafarah*-nya, lalu malam harinya mencampuri istrinya yang telah dijatuhi *zhihar* sebelum sempurnanya dua bulan. Maka Malik menyatakan: Dia memulai kembali puasa dua bulan setelah melakukan hubungan itu.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berpendapat: Dia melanjutkan puasanya hingga sempurna dua bulan. Ini pendapat yang *shahih*. Sebab, kewajibannya puasa dua bulan ini telah sempurna sebelum mencampuri istrinya. Namun jika hal itu setelah itu, maka dia tidak ada jalan lain untuk menyempurnakannya, sehingga puasa yang tersisa setelah hubungan intim dan puasa yang telah dilakukannya sebelum berhubungan itu lebih baik daripada keinginan menyempurnakan seluruhnya setelah hubungan intim.

Sedangkan terkait *zhihar* budak, maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata tentang budak yang men-*zhihar* istrinya, bahwa jika dia berpuasa satu bulan, maka itu telah cukup.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq: dari Ibnu Juraij, dari Atha` tentang budak yang men-*zhihar* istrinya. Dia

berkata: Yang bersangkutan dikenai *kafarah* puasa. Tidak ada *zhihar* bagi budak tanpa tuannya.

Ulama yang lain berpendapat, seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan Al Bashri, tentang budak yang men-*zhihar*, bahwa dia berpuasa selama dua bulan. Jika mereka mengizinkan baginya untuk memerdekakan, maka hal itu diperbolehkan. Dia juga boleh membayar *kafarah* dengan memberi makan.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Laits bin Abu Salim, dari Muhaid tentang *kafarah* budak. Dia berkata: Budak hanya dikenai *kafarah* berupa puasa dan shalat.

Thawus berpendapat seperti kami, sebagaimana diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku berkata kepada Abdullah bin Thawus, "Apa yang dikatakan ayahmu tentang *zhihar* budak?" Abdullah menjawab: Dia mengemukakan pendapat seperti *kafarah* orang merdeka.

Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i berpendapat: *Kafarah*-nya berpuasa dua bulan, dan tidak cukup dengan memerdekakan budak.

Ali mengatakan: Allah ﷻ tidak membedakan antara orang merdeka dan hamba sahaya. Allah berfirman,
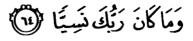
"Dan Tuhanmu tidak lupa." (Qs. Maryam [19]: 64)

1895. Masalah: Siapa yang men*zhihar* wanita lain kemudian mengulanginya, setelah itu menikahinya, dia tidak dikenai *zhihar*, tidak pula *kafarah.*

Para ulama berbeda pendapat soal ini. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Malik; dari Sa'id bin Amr bin Salim Az-Zuraqi, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Seorang pria menjadikan wanita lain seperti punggung ibunya, bagaimana jika dia menikahinya? Umar bin Al Khaththab menanggapi: Jika dia menikahi wanita tersebut, maka dia tidak boleh mendekatinya sebelum membayar *kafarah.*

Demikian ini merupakan pendapat Atha`, Sa'id bin Al Musayyib, Al Hasan, dan Urwah bin Az-Zubair. Pendapat ini *shahih* dari mereka.

Ini juga yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal serta ulama madzhab mereka, Sufyan Ats-Tsauri, dan Ishaq.

Sekelompok ulama berpendapat sama seperti kami: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan bin Uyainah, dari Muhammad bin Ajlan, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa dia tidak berpendapat *zhihar* sebelum pernikahan sebagai sesuatu. Juga tidak berpendapat, bahwa thalak sebelum nikah itu sebagai sesuatu. Pendapat ini sangat *shahih* bersumber dari Ibnu Abbas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Al Hasan dan Qatadah. Mereka berdua berkata: Jika seorang pria men*zhihar* wanita sebelum menikahinya, maka dia tidak dikenai apapun. Ini pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Muhammad berkata: Allah ﷻ berfirman,

وَالَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ

"*Dan mereka yang menzihar istrinya,*" (Qs. Al Mujaadilah [58]: 3).

Kafarah ini hanya dibebankan pada orang yang men*zhihar* istrinya, kemudian dia menarik kembali ucapannya. Allah ﷻ tidak memberlakukan ketentuan ini pada orang yang men*zhihar* bukan istrinya.

Jika dikatakan: Ketika pria yang men*zhihar* wanita lain ini menikahi wanita tersebut, maka bukankah dia menjadi istrinya? Maka kami katakan: *Zhihar* hanya diberlakukan ketika itu diucapkan, dan bukan masa setelah itu. Adalah suatu kebatilan tidak memberlakukan hukum atas suatu ucapan ketika ucapan itu dikeluarkan, kemudian memberlakukannya di saat tidak dikeluarkan.

Barangsiapa yang mengaitkan *zhiharnya* dengan sesuatu yang akan dilakukannya, seperti ucapan "Kamu seperti punggung ibuku, kalau aku mencampurimu," atau "kalau kamu berbicara dengan Zaid," dan mengulangi ucapan tersebut, ini bukan termasuk *zhihar*, baik dia melakukan sesuatu tersebut maupun tidak melakukannya. Sebab, *zhihar* tersebut belum berlangsung dan tidak langsung diberlakukan saat diucapkan. Segala sesuatu yang tidak diberlakukan saat ditetapkan, maka itu pun tidak berlaku di luar waktu yang telah ditetapkan, kecuali *nash* mewajibkan hal tersebut. Namun, di sini tidak terdapat *nash* yang menerangkan hal itu.

1896. Masalah: Barangsiapa yang men-*zhihar* kemudian mengulanginya dua kali, lalu itu dilakukan sebanyak tiga kali, maka dia hanya dikenai satu *kafarah*. Alasannya adalah, *zhihar* yang kedua merupakan faktor yang mewajibkan *kafarah,* seperti keterangan kami sebelumnya, sedangkan *zhihar* ketiga itu terpisah tidak mewajibkan apapun.

Jika dia mengulangi *zhihar* itu empat kali, maka dia dibebani *kafarah* yang lain. Demikian pendapat yang berlaku dalam pengulangan *zhihar*, mengingat dengan mengulangi *zhihar* yang kedua kali, maka wajib dan berlakulah *kafarah*. Jadi, *zhihar* setelah yang kedua itu menjadi permulaan bagi *zhihar* yang lain. Jika dia mengulanginya, maka wajiblah *kafarah* yang lain. –Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Dalam kasus ini terdapat beberapa *atsar*. Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Mutharrif dari Sa'id, dari Qatadah, dari Khilas, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: Apabila suami men*zhihar* istrinya di satu tempat secara berulang-ulang, maka dia wajib membayar satu *kafarah*.

Jika dia men-*zhihar*-nya di beberapa tempat yang berbeda, maka dia pun wajib membayar beberapa *kafarah* yang berbeda. Begitupun dengan sumpah. Demikian pendapat Qatadah dan Amr bin Dinar. Keterangan ini *shahih* dari mereka.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Dalam seluruh kasus ini hanya dikenai satu *kafarah*. Diriwayatkan kepada kami dari Thawus, Atha`, dan Asy-Sya'bi. Mereka menyatakan: Apabila seorang suami men-*zhihar* salah seorang istrinya sebanyak lima puluh kali, maka dia hanya wajib membayar satu *kafarah*. Pendapat yang sama *shahih* dari Al Hasan dan Atha`. Ini pula yang menjadi pendapat Al Auza'i.

Sekelompok ulama berpendapat: Dia wajib membayar satu *kafarah,* baik *zhihar*-nya diucapkan di satu tempat atau di beberapa tempat yang berbeda selama belum membayarnya. Namun, jika dia sudah membayar *kafarah,* kemudian men*zhihar* lagi, maka dia dikenai *kafarah* yang lain.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari seorang pria, dari Al Hasan, dia berkata: Apabila seorang suami men-*zhihar* istrinya berkali-kali; jika itu dilakukan di beberapa tempat yang berbeda, maka dia dikenai satu *kafarah* selama belum membayarnya. Demikian pula dengan sumpah. Ma'mar menyatakan: Demikianlah pendapat Az-Zuhri.

Abu Muhammad berkata: Pendapat di atas dikemukakan oleh Malik. Abu Hanifah menyatakan: Jika seorang suami mengulang-ulang *zhihar*-nya di satu tempat, dan berniat melakukan pengulangan, maka dia dikenai satu *kafarah.* Jika dia tidak meniatkan itu, maka untuk satu kali *zhihar* dikenai satu *kafarah,* baik hal tersebut dilakukan di satu tempat atau di beberapa tempat yang berbeda.

Ali berkata: Kami tidak mengetahui pendapat ini dari seorangpun sebelum Abu Hanifah. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.- Validitas pendapat-pendapat ini tidak didukung dengan dalil, baik Al Qur`an, *Sunnah,* maupun qiyas.

1897. Masalah: Barangsiapa yang berkewajiban membayar kafarrat *zhihar,* maka *kafarah* ini tidak gugur akibat kematian dirinya, kematian istrinya, atau thalak yang dijatuhkan pada istrinya. *Kafarah* diambilkan dari aset utama suami jika dia meninggal dunia; baik dia mewasiatkan asetnya maupun tidak

mewasiatkannya, karena *kafarah* termasuk utang kepada Allah. Ia lebih diprioritaskan dibanding utang pada manusia.

1898. Masalah: Barangsiapa yang tidak mampu melaksanakan seluruh *kafarah,* maka hukumnya wajib memberi makan; baik setelah itu dia mengalami kemudahan maupun tidak, baik mampu berpuasa maupun tidak mampu. Demikian ini karena ketika dia tidak mampu memerdekakan budak dan berpuasa, maka dia wajib memberi makan berdasarkan *nash* Al Qur`an. Allah ﷻ tidak memberikan ganti rugi apapun dalam hal ini.

Demikian inilah hukum suami ber-*zhihar* dan tidak mampu memerdekakan budak dan tidak sanggup berpuasa. Barangsiapa yang tidak mampu melaksanakan apapun, maka Allah ﷻ tidak menentukan batas akhir, *kafarah* ini wajib dilaksanakan selamanya. Sebab, perintah Allah ﷻ itu wajib, dan tidak dapat digugurkan oleh apapun.

Siapa saja yang ketika dikenakan kewajiban membayar *kafarah zhihar* dalam kondisi mampu memerdekakan budak, maka selamanya dia tidak boleh menggantinya dengan yang lain. Jika dia menjadi miskin, urusannya diserahkan kepada Allah ﷻ, karena kewajiban Allah ﷻ untuk memerdekakan budak masih berlaku, dia tidak boleh mengalihkan pada yang lain.

Orang yang tidak mampu memerdekakan budak, namun sanggup berpuasa dua bulan berturut-turut—tanpa diselingi dengan puasa Ramadhan, dan hari yang tidak halal berpuasa—dan kekuatannya terus berlangsung hingga waktu tersebut, namun dia tidak berpuasa, kemudian dia tidak sanggup berpuasa hingga

meninggal dunia, selamanya pemberian makan dan pemerdekaan budaknya itu dinyatakan tidak cukup.

Jika dia sembuh, maka dia berpuasa selama dua bulan. Namun jika dia meninggal dunia, maka walinya menggantikan puasanya selama dua bulan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ.

"Siapa yang meninggal dan punya kewajiban puasa, walinya menggantikan puasanya."

Seandainya kesehatan dan kekuatannya tidak berkelanjutan untuk berpuasa selama yang telah kami sebutkan; jika di tengah rentang waktu tersebut dia mengalami kemudahan, maka memerdekakan budak selamanya menjadi kewajibannya. Namun jika dia selalu dalam kondisi sulit, maka memberi makan orang miskin itu adalah kewajiban yang berlaku selamanya. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Hukum Suami yang Impoten

1899. Masalah: Orang yang menikahi seorang wanita namun tidak mampu berhubungan intim dengannya; baik berhubungan badan dengannya satu kali, berkali-kali, maupun tidak berhubungan badan sama sekali, maka hakim atau selainnya sama sekali tidak boleh memisahkan mereka, juga tidak boleh memberikan batasan waktu padanya. Wanita tersebut adalah

istrinya; jika mau, dia bisa menthalaknya; dan jika mau, dia bisa mempertahankannya.

Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat dari dulu hingga kini. Kami meriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa beliau memerintahkan untuk menceraikannya tanpa masa penangguhan dan tanpa batasan waktu. Riwayat ini *munqathi'*: Sulaiman bin Yasar, bahwa Utsman...dan seterusnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Yazid bin Uyainah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari ayahnya, bahwa dia menemui Samurah bin Jundub; seorang wanita mengeluh padanya bahwa suaminya belum pernah mencampurinya. Samurah menanyakan hal tersebut kepada Muawiyah lewat surat. Muawiyah membalas surat Samurah dengan redaksi: Coba nikahkan pria itu dengan seorang wanita yang cantik dan mengerti agama. Pertemukan dia dengannya, kemudian tanyakan pada si wanita. Jika wanita itu menjawab, bahwa dia tidak menyetubuhinya, maka perintahkan dia untuk menceraikan perempuan yang mengeluh padanya itu. Samurah pun melaksanakan saran Muawiyah. Wanita itu menceritakan bahwa, si pria tidak menggaulinya. Akhirnya, Samurah memerintahkan si pria untuk menceraikan istrinya.

Pendapat ketiga: Diriwayatkan secara *shahih* dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i; dia berpendapat tentang suami yang impoten untuk diberi tempo. Berapa lama? Ibrahim menjawab, "Dia diberi tempo." Setiap kali Ibrahim An-Nakha'i ditanya, "Diberi tempo berapa lama?", dia hanya menjawab, "Dia diberi tempo."

Pendapat keempat: Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrahman bin Mahdi; dari Syu'bah, dari Al

Mughirah bin Maqsam, dari Asy-Sya'bi, bahwa Al Harits bin Abdullah bin Abu Rabi'ah, memberi tenggang waktu selama sepuluh bulan kepada pria yang tidak mampu menggauli istrinya.

Pendapat kelima: Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al Musayyib: bahwa Umar bin Al Khaththab memberi tenggang waktu kepada suami yang impoten selama satu tahun, dan kewajiban memberikan maskawinnya secara penuh.

Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab; bahwa dia berkata: Jika setelah satu tahun suami masih belum mampu menggauli istrinya, maka hakim memisahkan keduanya. Riwayat ini sama sekali tidak *shahih* dari Umar. Sebab, mungkin saja hadits ini bersumber dari para periwayat yang *dhaif*, atau terkadang sanadnya *munqathi'*.

Salah satu riwayat tersebut yaitu, Umar bin Al Khaththab dan Abdullah bin Mas'ud memutuskan untuk memberi tenggang waktu pada suami yang impoten selama setahun. Jika masih impoten, dia diberi kesempatan lagi selama tiga bulan sama seperti masa *iddah* wanita yang diceraikan. Dia lebih berhak atas urusan istrinya selama menjalani masa *iddah*.

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud, bahwa suami impoten diberi masa tenggang selama setahun. Jika dia mampu mencampuri istrinya, maka itu sudah jelas. Namun jika masih belum mampu menggaulinya, maka hakim memisahkan mereka. Riwayat ini tidak *shahih*.

Diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah, bahwa suami yang impoten itu diberi kesempatan selama setahun, kemudian dia dipisahkan dari istrinya jika masih impoten, dan tetap wajib

membayar maskawin. Si istri pun juga menjalani masa *iddah*. Riwayat ini tidak sah.

Diriwayatkan dari Ali, bahwa beliau memberi kesempatan pada suami yang impoten selama setahun, kemudian keduanya dipisah. Riwayat tersebut pun tidak *shahih*.

Riwayat berikut ini *shahih* dari Hasan Al Bashri dan Ibrahim An-Nakha'i, bahwa suami yang impoten itu diberi waktu selama setahun. Istrinya berhak menerima maskawin secara penuh.

Keterangan ini juga *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa suami impoten diberi tempo selama setahun. Jika dia mampu menggauli istrinya, ini sudah jelas. Jika tidak mampu, mereka berdua dipisah.

Keterangan ini diriwayatkan dari para qadhi secara umum, Rabi'ah, Syarih Al-Qadhi, Amr bin Dinar, dan Hammad bin Abu Sulaiman. Ini pendapat Al Auza'i, Al-Laits, Al Hasan bin Hay, Abu Hanifah, Malik, Ash-Syafi'i, dan para ulama madzhab mereka. Selanjutnya mereka berbeda pendapat.

Abu Hanifah berkata: Aturan ini berlaku jika suami membenarkan informasi istrinya. Sedangkan jika suami menyanggah pengakuan istri, maka di sini terdapat rincian hukum. Jika istrinya adalah seorang perawan, maka kita perlu memperhatikan perimbangan para wanita. Namun jika dia bukan lagi perawan, maka yang dimenangkan adalah pernyataan suami. Suami tidak diberi masa tenggang, dan mereka berdua tidak dipisahkan.

Ulama madzhab Maliki berpendapat: Yang dimenangkan adalah pernyataan suami yang didukung sumpah, saat suami mengklaim dirinya telah menggauli istrinya.

Asy-Syafi'i berkata: yang dimenangkan adalah pernyataan sumai didukung sumpahnya. Jika suami enggan bersumpah, maka istrinya disumpah, dan mereka dipisah.

Apabila para wanita menyatakan, bahwa istrinya perawan, maka dia disumpah dan keduanya dipisahkan. Jika istrinya menolak bersumpah, maka suami diminta bersumpah, dan istri tetap bersamanya.

Selanjutnya mereka berbeda pendapat: Mereka menyatakan: Jika suami telah menggauli istrinya sekalipun sekali, maka si istri tidak punya alasan untuk menyanggah pengakuan suami, dan dia tidak diberi masa tenggang.

Abu Tsaur berpendapat: Ketika suami mengalami lemah syahwat, maka dia diberi masa tenggang selama setahun, kemudian keduanya dipisahkan, sekalipun suami pernah menggaulinya sebelum itu.

Diriwayatkan dari sekelompok ulama, seperti pendapat kami, yaitu seperti apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah; dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, bahwa seorang pria menikahkan putrinya dengan anak saudaranya yang menderita impotensi. Umar berkata padanya, "Sungguh, Allah telah memberimu pahala dan menyempurnakan putrimu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dia berkata: Aku mendengar Hani` bin Hani`, dia berkata: Aku

melihat seorang wanita mendatangi Ali bin Abu Thalib, lalu berkata, "Apakah tuan mempunyai seorang istri yang tidak mandul dan tidak baik melayani suami?"

Hani` melanjutkan: Tidak berselang lama suami wanita itu datang, lalu berkata, "Jangan bertanya padanya selain tentang tempat tinggalnya." Ali bertanya pada pria itu, "Apakah kaum tidak mampu berbuat apa-apa?" Dia menjawab, "Tidak!" "Tidak pula sihir?" "Tidak!" jawabnya. Ali berkata padanya, "Anda celaka dan mencelakakan. Aku tidak akan memisahkan kalian berdua. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah!"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Sufyan menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami dari Hani` bin Hani`, dia menuturkan: Aku berada di dekat Ali bin Abu Thalib. Tiba-tiba seorang wanita mendekatinya, lalu bertanya padanya, "Apakah tuan menginginkan seorang istri yang tidak mandul, dan tidak bersuami?" Ali bertanya, "Di mana suamimu?" Dia menjawab, "Di berada di tengah kaum."

Seorang lelaki tua berdiri sedikit condong, lalu bertanya, "Apa yang dikatakan wanita ini?" Ali menjawab, "Tanyakan sendiri padanya!". Ali kemudian balik bertanya, "Apakah dia mencela makanan atau pakaiannya?" "Apa ada seseuatu?" Dia menjawab, "Tidak!" Ali berkata lagi, "Bukan pula karena sihir?" Dia menjawab, "Tidak!". Ali berkata, "Kamu telah celaka dan mencelakakan." Wanita itu berkata, "Tolong pisahkan aku dan dia!." Ali menjawab, "Bersabarlah! Sungguh, jikalau menghendaki, Allah ﷻ pasti mencobamu dengan ujian yang lebih berat dari itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Ubaid; Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, dari Ma'amar bin Abu Najih, dari Mujahid: Dia berpendapat tentang seorang pria yang

menikahi seorang wanita, kemudian dia terserang sakit. Menurutnya, wanita tersebut tetap menjadi istrinya, dan tidak boleh dipisahkan darinya.

Diriwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa wanita itu adalah istrinya, sang suami tidak diberi tempo, begitu pula dengan istrinya, dan mereka tidak boleh dipisahkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Sulaiman dan ulama madzhab kami.

Abu Muhammad memaparkan: Orang yang berpendapat seperti pendapat Utsman berargumen, bahwa dia memerintahkan untuk memisahkan istrinya tanpa ditangguhkan berdasarkan hadits berikut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Ahmad bin Shalih menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, sebagian Banu Abu Rafi' *maula* Nabi ﷺ mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia menuturkan: Abdu Yazid Abu Rukanah dan saudara-saudara perempuannya menceraikan Ummu Rukanah dan saudara-saudara perempuannya, dan menikahi seorang wanita dari Muzainah. Wanita itu menemui Nabi ﷺ lalu berkata, "Dia menjamahku ibarat sentuhan rambut ini dengan rambut yang lain (sambil memegang rambut kepalanya). Tolong pisahkan aku darinya?" Rasulullah ﷺ tampak kurang berkenan... dan seterusnya.

Dalam hadits ini disebutkan, Rasulullah ﷺ berkata padanya, "*Ceraikan dia!*" Dia pun melakukannya. Beliau berkata, "Rujuklah istrimu, Ummu Rukanah dan saudara-saudaranya." Abdu Yazid bertanya, "Meskipun aku telah menjatuhkan thalak tiga, wahai Rasulullah." beliau bersabda, "Aku sudah tahu, rujuklah dia. seraya beliau membaca,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

"Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)." (Qs. Ath-Thalaq [65]: 1).

Mereka berargumen dengan perbuatan Utsman. Mereka menyatakan, bahwa sebenarnya wanita itu menikahi seorang pria agar dapat memenuhi kebutuhan biologisnya. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka itu berbahaya buatnya. Dan perbuatan yang berbahaya itu dilarang. Sekelompok ulama ini tidak punya hujjah selain apa yang kami kemukakan.

Abu Muhammad berkata: Hadits tersebut *dha'if*, karena hadits itu diriwayatkan dari orang yang tidak disebutkan namanya, dan tidak dikenal dari Banu Abu Rafi', maka hadits itu tidak *shahih*. Selain itu, Abdu Yazid tidak memiliki keyakinan bukan pula Islam. Dia hanya bergaul dengan Rukanah; putranya. Otomatis, kutipan informasi darinya itu pun gugur.

Sementara itu, mengenai perbuatan Utsman; telah kami singguh di depan, bahwa perbuatan tersebut tidak *shahih* dari Utsman. Terdapat keterangan dari sahabat lain yang bertentangan dengannya. Berhujjah dengan sebagian sahabat tidak lebih utama dari berhujjah dengan sebagian sahabat yang lain.

Sedangkan pernyataan, "Wanita itu menikahi seorang perempuan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Ketika itu tidak terpenuhi, itu bahaya baginya." Memang benar demikian. Jika suami mampu melakukan hubungan intim, maka tentu dia dilarang mengabaikan istrinya, dan sangat wajib melarangnya dari

perbuatan tersebut. Sementara jika suami itu tidak mampu bersenggama, maka Allah ﷻ pun berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuau kemampuannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Artinya adalah, bahwa hukumnya wajib untuk tidak membebani suami yang impoten, dan yang tidak mampu berhubungan intim.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i mengenai pemberian batas waktu selama setahun, kemudian menceraikan keduanya, adalah pendapat *fasid* yang validitasnya tidak dilandasi dalil, baik dari Al Qur`an, *Sunnah* yang *shahih* atau *dha'if* sekalipun, pendapat yang *shahih* dari seorang sahabat, qiyas, maupun penalaran rasio yang kuat.

Riwayat yang bersumber dari Umar di atas tidak *shahih* lantaran *mursal* dari jalur periwayatan Sa'id bin Al Musayyib dari Umar. Sa'id tidak mendengar hadits dari Umar selain pemberi kabar kematiannya, An-Nu'man bin Muqrin. Begitu pula jalur dari Asy-Sya'bi dan Al Hasan dari Umar. Asy-Sya'bi lahir setelah wafatnya Umar, sementara Al Hasan lahir dua tahun menjelang wafatnya Umar.

Jalur periwayatan Abdul Karima dan Atha` dari Umar, juga *mursal*, karena Atha` lahir setelah Umar meninggal dunia. Demikian pula jalur periwayatan Yahya bin Sa'id. Yahya baru lahir 25 tahun kemudian setelah Umar meninggal dunia.

Riwayat dari Yahya bin Abdurrahman Al Anshari, dia tidak dikenal. Diriwayatkan kepada kami dari Umar; dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, Husyaim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Aun mengabarkan kepda kami dari Ibnu Sirin, dari Anas bin Malik, bahwa Umar bin Al Khaththab mengutus seorang pria ke Siqayah, lalu pria itu menikahi seorang wanita, padahal dia mandul. Umar bertanya padanya, "Apakah kamu memberitahu padanya bahwa kamu mandul?" dia menjawab, "Tidak!" Umar berkata, "Pergilah, lalu beritahu dia, kemudian beri dia pilihan."

Diriwayatkan juga bahwa Umar ﷺ memberi tempo kepada suami yang sakit jiwa selama setahun. Jika sembuh, maka ini sudah maklum. Namun, jika tidak sembuh dari penyakitnya, maka pasangan ini dipisahkan.

Ini artinya, bahwa mereka menyalahi pendapat Umar dalam kasus ini. Atas dasar apa kewajiban taklid pada Umar dalam kasus pria impoten, dan bukan pada suami yang mandul atau sakit jiwa?

Terkait dengan riwayat dari Ibnu Mas'ud, maka itu berasal dari jalur periwayatan Abdul Karim Al Jazari; yang lahir setelah Ibnu Mas'ud meninggal dunia. Sedangkan riwayat dari jalur periwayatan Hushain bin Qabishah, maka dia termasuk periwayat yang tidak dikenal.

Sedangkan riwayat dari Ali, maka itu berasal dari jalur periwayatan Yazid bin Iyadh bin Ja'dabah, dia divonis berbohong dan pemalsu hadits. Adapun jalur periwayatan Al Hasan bin Imarah, maka seluruh haditsnya ditinggalkan dan rusak. Begitu pula jalur periwayatan Ali dari Adh-Dhahhhak bin Muzahim, maka itu tidak diperhitungkan.

Sementara riwayat hadits ini dari para sahabat secara umum, maka di antaranya dari jalur periwayatan Syarik —dia seorang *mudallis*— dari Jabir Al Ju'fi. Jabir Al Ju'fi seorang pembohong yang sangat terkenal, dan agamanya rusak. Dia berpendapat tentang rujuk.

Selanjutnya, riwayat dari Al Mughirah bin Syu'bah berasal dari jalur periwayatan Abu Thalaq Al Aidi dan Abu An-Nu'man. Mereka berdua tidak diketahui dan tidak dikenal oleh seorang pun. Juga, jalur riwayat dari Al Hajjaj bin Arthah —dia rapuh dan lemah riwayatnya- dari seorang pria —tidak diketahui namanya dan tidak dikenal siapa dia— dari Hanzhalah bin Na'im -identitasnya tidak diketahui.-

Singkatnya, seluruh riwayat yang mereka gunakan sebagai hujjah sangatlah rapuh. Selanjutya, seandainya semua riwayat ini *shahih*, maka pasti telah diriwayatkan dari Utsman, Ali, Samurah, dan Muawiyah keterangan yang berbeda. Sebagian mereka tidak lebih utama untuk diambil pendapatnya dibanding yang lain.

Sedangkan keterangan yang terdapat dalam riwayat yang bersumber dari Umar dan Ibnu Mas'ud, bahwa "istri wajib menjalani *iddah*, dan suami berhak memiliknya selama *iddah*," mereka tidak berpendapat demikian. Informasi berikut juga tidak berasal dari salah seorang sahabat yang kami sebutkan, bahwa "Jika suami pernah bersanggama dengan istrinya satu kali, maka tidak ada komentar atasnya dan tidak ada penangguhan.

Memang benar adanya, bahwa mereka menyalahi setiap orang yang meriwayatkan darinya dalam kasus ini, dan satu pernyataan dari sahabat ﷺ; dan mereka tidak punya rujukan tentang bahaya tidak adanya hubungan intim. Sebab, ketika mereka membebani istri untuk bersabar selama setahun, maka

tentu tidak ada bedanya anata sabar setahun dan sabar dua tahun, dan seterusnya.

Selanjutnya, pendapat yang fatal dari mereka adalah, pernyataan mereka "Jika suami menggaulinya satu kali seumur hidup, maka tidak ada pernyataan bagi istri." Bahaya perbuatan ini tentu lebih besar dibanding wanita yang tidak pernah bersanggama sama sekali. Orang yang berpendapat selain ini, sungguh telah menyatakan dengan terbuka dan membesar-besarkan kondisi darurat serta mengedepankan perasaan.

Abu Muhammad berkata: Dalil validitas pendapat kami, yaitu setiap pernikahan hanya sah dengan menyebut nama Allah ﷻ dan sunah Rasul-Nya ﷺ. Allah ﷻ mengharamkan pusar dan kemaluan wanita bagi setiap orang selain suaminya. Jadi, siapa saja yang memisahkan pasangan suami istri tanpa dasar Al Qur`an atau *Sunnah* yang kuat, maka sungguh dia telah masuk dalam sifat orang-orang yang dicela oleh Allah *Ta'ala*, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِۦ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِۦ *"Maka mereka mempelajari dari keduanya (malaikat itu) apa yang (dapat) memisahkan antara seorang (suami) dengan istrinya."* (Qs. Al Baqarah [2]: 102). -Kami berlindung kepada Allah dari perbuatan ini.-

Riwayat berikut ini *shahih* dari Rasulullah ﷺ, seperti pernyataan kami: seperti apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-Thahir dan Harmalah bin Yahya —yang mana redaksi hadits ini darinya— mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami: Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Az-Zuhri, Urwah

bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, bahwa Aisyah istri Nabi ﷺ mengabarkan padanya: Rifa'ah Al Qurazhi telah menceraikan istrinya. Setelah itu si istri menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Seorang wanita menemui Nabi ﷺ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, dia sebelumnya istri Rifa'ah, lalu dithalak tiga. Setelah itu, dia menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zubair. Sungguh, demi Allah, dia tidak lain seperti ujung kain ini (dia memegang ujung kain jilbabnya)." Rasulullah ﷺ tersenyum lebar, lalu bersabda, "Mungkin kamu ingin rujuk dengan Rifa'ah? Tidak, sebelum kamu merasakan madunya, dan dia merasakan madumu.... dan seterusnya."

Abu Muhammad berkata: Dalam riwayat ini disebutkan, bahwa suami wanita itu belum mencampurinya; kemaluan Abdurrahman seperti ujung kain, yang tidak bisa tegang. Dia mengeluhkan kondisi itu pada Rasulullah ﷺ, dan ingin berpisah darinya. Beliau tidak mengeluhkan sikap wanita itu, tidak memberi tenggang waktu sedikit pun, dan tidak memisahkan keduanya.

Keterangan ini sudah cukup bagi orang yang bisa menalar. Namun, sebagian penyanggah mengkounter *atsar* yang *shahih* ini dengan beberapa *atsar* yang lemah.

Pertama, dari jalur periwayatan Ibnu Nafi dari Malik dari Al Mustaurid bin Rifa'ah, dari Az-Zubair bin Abdurrahman bin Az-Zubair, bahwa Rifa'ah bin Samau`al menceraikan istrinya dengan thalak tiga pada masa Rasulullah ﷺ. Dia lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin Az-Zubair.

Abdurrahman mendekatinya namun tidak mampu menyetubuhinya. Akhirnya dia pun berpisah darinya. Rifa'ah —suaminya yang pertama— ingin menikahinya kembali, Nabi ﷺ

berkata padanya, "Dia tidak halal bagimu sebelum kamu merasakan madunya."

Abu Muhammad menyatakan, "Hadits ini *munqathi'* dan tidak bisa dijadikan hujjah. Di sana disebutkan dari Al Masturid bin Rifa'ah dari Az-Zubair bin Abdurrahman. Dua periwayat ini tidak dikenal. Hadits ini tidak diketahui. Mereka meriwayatkan dari Malik.

Seandainya hadits ini *shahih*, tentu ia tidak akan kontradiksi dengan hadits yang kami jadikan hujjah, sebab kami tidak mengingkari, bahwa Abdurrahman menthalaknya menurut kemauan sendiri. Jadi, batallah kutipan mereka secara keseluruhan.

Kedua, diriwayatkan oleh Ibnu Qani'—periwayat yang sangat lemah— dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa istri Rifa'ah menemui Nabi ﷺ...dan seterusnya sampai dengan kalimat *"Kamu tidak halal baginya sbelum dia merasakan madumu, dan kamu merasakan madunya."* Wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh dia menggauliku seperti sepotong kain."

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Ibnu Wahb; Abdurrahman bin Abu Az-Zinad mengabarkan kepadaku, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah sama dengan hadits istri Rifa'ah Al-Qurazhi. Disebutkan dalam riwayat ini, wanita itu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh dia telah mencampuriku seperti sepotong kain."

Abu Muhammad berkata: Abdurrahman bin Abu Az-Zinad merupakan periwayat yang sangat lemah. Selanjutnya, seandainya seluruh riwayat ini *shahih*, maka tentu tidak ada catatan bagi

mereka dalam kasus ini. Sebab, tidak ada satu pun informasi dari dua riwayat rapuh ini yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda mengenai batasan waktu atau perpisahan ini terjadi karena "sepotong kain" tersebut, dan tidak pula karena Aisyah mengucapkan hal tersebut.

Jadi, jelaslah bahwa riwayat tersebut adalah ramalan palsu yang ditujukan kepada Rasulullah ﷺ. Sebenarnya kata "sepotong kain" tercantum secara *shahih* dalam hadits berikut.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad menceritakan kepada kami, Abu Mu'awiyah Adh-Dharir menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Seorang pria menceraikan istrinya, lalu si istri menikah lagi dengan pria lain, kemudian suami yang kedua meceraikannya. Ternyata dia seperti sepotong kain. Dia tidak pernah berhasil mencapai apa yang diinginkannya. Sehingga, tidak tahan lagi untuk menceraikannya. Wanita itu menemui Nabi ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku telah menceraikanku. Aku pun telah menikah dengan pria lain. Dia menggauliku, namun dia tidak lebih seperti ujung kain. Sehingga dia tidak mendekatiku selain layaknya sepotong kain. Dia tidak berhasil menggauliku sedikit pun. Apakah aku halal dinikahi oleh suami pertamaku?" Rasulullah ﷺ bersabda, لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِك الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوق الْآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ *"Kamu tidak halal bagi suami pertammu, sebelum suami yang lain merasakan madumu, dan kamu merasakan madunya."*

Abu Muhammad berkata: Kami tidak melarang suami yang impoten untuk menceraikan istrinya, jika dia menghendakinya. Kami hanya melarang dan mengingkari untuk memisahkan pasangan suami istri karena ada ketidaknyamanan, atau memberi tempo selama setahun kemudian memisahkan keduanya. Pendapat ini jelas batil yang tidak *shahih* dari seorang sahabat pun; tidak terdapat dalil dalam Al Qur`an, *Sunnah*, riwayat yang *dha'if* sekalipun, dan tidak didukung qiyas, maupun penalaran yang tajam.

Apabila mereka berkata: Allah ﷻ telah memerintahkan dalam kasus *Iila* ` untuk menahan kemudian memaksa suami untuk rujuk atau cerai? Maka kami katakan: Memang benar demikian, yaitu selama empat bulan. Dari mana angka satu tahun dan memisahkan pandangan ini didapat? Kalian orang pertama yang tidak mengqiyaskan pelaku *Iila* ` dengan orang yang menolak mencampuri istrinya secara sengaja tanpa bersumpah *Iila* `. Kalian juga tidak menahannya dan tidak memberi tempo. Jadi, jelaslah kerusakan seluruh dalil rasio anda, dan rusaklah pendapat mereka secara keseluruhan. Sementara kami telah menyebutkan sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan keterangan ini. -Segala puji dari Allah, Tuhan semesta alam.-

Hukum Menggilir Istri

1900. Masalah: Apabila seseorang menikahi perawan yang merdeka, budak wanita muslimah, atau wanita *kitabiyah*, dan dia mempunyai istri lain yang merdeka atau budak wanita, maka

dia wajib mengistimewakan istri yang perawan dengan bermalam selama tujuh malam di rumahnya. Selanjutnya, dia menggilir, kembali mengunjunginya, dan tidak menggunakan hitungan tujuh malam, tidak pula dengan sesuatu darinya.

Apabila dia menikahi janda yang merdeka, atau budak wanita, dan dia mempunyai istri lain yang merdeka atau budak wanita —baik muslimah maupun *kitabiyah*— maka dia boleh mengistimewakannya dengan bermalam selama tiga malam, kemudian dia menggilir, dan kembali padanya, tidak menggunakan hitungan tiga hari tersebut.

Jika dia menggilir istri yang baru selebih dari tiga malam, dia melakukan halnya sama persis pada istrinya yang lain. Setelah itu, hukum pemberian hak istimewa pada istri yang baru gugur.

Suami tidak halal dalam seluruh kasus yang telah kami sebutkan —baik dia punya istri baru maupun tidak punya—untuk meninggalkan shalat jama'ah di masjid, begitu pula dengan shalat Jum'at. Jika dia melakukan hal itu, maka dia telah bermaksiat dan berdosa, sama seperti orang lainnya.

Seorang suami juga tidak boleh mengistimewakan salah seorang istrinya, misalnya melakukan perjalanan dengannya tanpa melalui undian.

Dalil praktik tersebut di atas adalah, keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bazzar; Muhammad bin Ma'mar menceritakan kepada kami, Ya'ala bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi ﷺ memberikan giliran untuk perawan tujuh, dan janda tiga malam.

Ahmad bin Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepadaku, kakekku; Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Abu Qilabah; Abdul Malik bin Yazid Ar-Raqasyi menceritakan kepada kami, Abu Ashim; Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani dan Khalid Al Hadzdza`, mereka dari Abu Qilabah; Abdullah bin Zaid Al Jurmi, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَثًا

"Apabila seseorang menikahi seorang perawan, dia tinggal bersama selama tujuh; dan jika dia menikahi seorang janda, dia tinggal bersama selama tiga."

Diriwayatkan, bahwa Anas menyatakan: ini sunah. Semua itu benar. Riwayat yang kami sebutkan merupakan penjelasan yang gamblang mengenai kualitas sanad hadits ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Hamid, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, bahwa pada saat Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Salamah, beliau menggilirnya. Saat beliau hendak pulang, dia menarik kainnya. Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنْ شِئْتُ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ لِلْبِكْرِ سَبْعٌ وَلِلثَّيِّبِ ثَلاَثٌ.

"Kalau engkau mau, aku tambah giliranmu dan menghitung dengannya. Untuk istri perawan, tujuh; dan untuk janda, tiga."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Malik; dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits, dari ayahnya, bahwa ketika Rasulullah ﷺ menikahi Ummu Salamah, pada pagi harinya beliau bersabda padanya, "*Keluargamu tidak ada kehinaan karenamu. Jika kamu mau, aku akan menggilirmu tujuh hari; dan jika mau, aku menggilirmu tiga hari, kemudian aku menggilir (istri yang lain)?*" Dia berkata, "Tiga hari."

Hadits ini diriwayatkan dengan sanad dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Ya'qub bin Ibrahim dan Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, mereka berkata: Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad bin Abu Bakar bin Muhammda bin Amr bin Hazm menceritakan kepadaku dari Abdul Malik bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari ayahnya, dari Ummu Salamah Ummul Mukminin, bahwa Nabi ﷺ ketika menikahinya, beliau tinggal di rumahnya selama tiga malam. Beliau bersabda, "*Keluargamu tidak akan terhina karenamu. Jika kamu mau, aku menggilirmu tujuh hari, jika aku menggilrimu tujuh hari, aku menggilir istri-isriku yang lain selama tujuh hari.*"

Pendapat ini dikemukakan oleh Anas bin Malik, Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal,

Ishaq bin Rahawaih, Abu Tsaur, Abu Ubaid, Abu Sulaiman, dan seluruh ulama madzhab mereka.

Sekelompok ulama berbeda pendapat. Menurut mereka, istri baru yang perawan digilir selama tiga malam, sedangkan istri baru yang janda digilir selama dua malam.

Pendapat tersebut diriwayatkan dari Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, bahwa dia menanyakan hal itu kepada Atha`. Atha` menjawab: Mereka meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa dia berkata, "Istri baru yang perawan digilir tiga malam, dan istri baru yang janda digilir dua malam."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dia berkata: Istri baru yang perawan selama tiga malam; sedang istri baru yang janda selama dua malam.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Dia tinggal bersama istri baru yang perawan selama tiga malam, kemudian menggilirnya; sementara pada istri baru yang janda selama dua hari kemudian menggilirnya. Ini pendapat Khallas bin Amr, Sufyan Ats-Tsauri, dan Al Auza'i.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat, bahwa suami tidak tinggal di tempat istri baru; baik janda maupun perawan, kecuali dengan giliran yang diberlakukan pada istrinya yang lain. Ini adalah pendapat Al Hakam bin Utaibah, Hammad bin Abu Sulaiman, Abu Hanifah, dan ulama madzhabnya.

Orang yang berpendapat dengan pendapat Al Hasan dan Ibnu Al Musayyib berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij,

dari Amr bin Syuaib dan Muhammad bin Ishaq, mereka berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, لِلْبِكْرِ ثَلَاثٌ *"Untuk perawan tiga hari."*

Abu Muhammad berkata: Hadits ini *mursal*, tidak bisa dijadikan hujjah. Pendapat ini pun terpatahkan. Kami mendapati orang yang berpendapat dengan pernyataan Abu Hanifah berargumen dengan kewajiban bersikap adil kepada seluruh istri, dan dengan hadits *shahih* yang di dalamnya disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

"Barangsiapa yang mempunyai dua orang istri, lalu cenderung pada salah satunya, pada Hari Kiamat dia datang dengan tubuh yang miring."

Abu Muhammad berkata: Orang yang berpendapat seperti ini adalah sekelompok ulama yang memberikan tambahan tujuh hari pada perawan dan tiga hari pada janda di luar jatah giliran. Tidak seorang pun halal meninggalkan sabda Rasulullah ﷺ karena ada sabda yang lain, selama itu bisa diamalkan, yaitu dengan cara mengompromikan satu sama lain, atau mengecualikan satu sama lain. Barangsiapa yang melampuai batas aturan ini, maka dia telah bermaksiat kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya.

Di antara keanehan dunia adalah ulama madzhab Hanafi yang menyanggah menurut hawa nafsu mereka yang rusak terhadap sabda Rasulullah dalam kasus ini. Mereka mewajibkan giliran untuk istri yang merdeka selama dua malam, sedangkan budak wanita selama semalam. Pendapat ini menyimpang dari

kebenaran, dan jelas palsu. Terlebih pernyataan mereka, "Wanita merdeka Yahudi dan Nasrani gilirannya dua malam, sedangkan budak wanita muslimah satu malam." Mereka tidak malu dengan pemberian prioritas yang batil ini.

Sebagian mereka menyatakan, keterangan ini merujuk pada *atsar* yang bersumber dari Al Hasan, dari Rasulullah ﷺ. *Atsar* ini tidak dikenal. Seandainya *atsar* ini *shahih*, maka tentu tidak bisa dijadikan hujjah lantaran keterangan itu *mursal*.

Keanehan lainnya adalah, mereka memperbolehkan suami yang beristri wanita merdeka muslimah dan budak wanita nasrani, untuk menggilir wanita merdeka semalam, dan budak wanita Yahudi tiga malam. Anda patut aneh dengan pendapat rendahan ini.

Dalam kasus ini mereka punya banyak sanggahan yang menunjukkan sedikitnya rasa malu penyanggah dan tipisnya kualitas agamanya, seperti kritik mereka terhadap sabda Rasulullah ﷺ, إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي *"Jika aku menggilirmu tujuh hari, aku menggilir istri yang lain selama tujuh hari."*

Mereka berkomentar, hadits ini meniscayakan kesamaan. Mereka sendiri lupa dengan sabda Rasulullah ﷺ dalam hadits yang sama, وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ وَدُرْتُ *"Jika kamu mau, aku menggilirmu tiga hari, dan aku menggilirnya."*

Mereka menyanggah Nabi ﷺ dengan akalnya yang dangkal, dan mengajari beliau tentang keadilan dan hitungan. Mereka menyatakan, sebaiknya andaikan beliau menggilir Ummu Salamah selama tujuh hari, maka hitungannya adalah dengan

menambah empat malam dari tiga malam yang telah menjadi haknya.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini bagian dari kegilaan dan tipisnya agama yang paling mendasar. Sebab, seseorang tidak wajib menerima suatu hak, kecuali telah diwajibkan oleh Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya ﷺ. Orang yang mewajibkan giliran tiga malam pada istri baru justru melukai perasaan, dan bukan madunya. Itulah hitungan yang digugurkan, jika beliau memberi jatah tujuh hari pada Ummu Salamah. Hanya orang kafir saja yang menentang beliau. -Kami berlindung kepada Allah dari kesesatan.-

Abu Muhammad menuturkan: Jika mereka berkata, "Bagaimana menurut pendapat anda jika suami menggilir janda lebih dari tiga hari dan kurang dari tujuh hari, atau lebih banyak dari tujuh hari; atau menggilir perawan atau janda lebih dari tujuh hari, padahal ada seorang atau beberapa istri yang lain?

Kami menanggapi: Benar, jika suami menggilir istri yang janda lebih dari tiga hari dan kurang dari tujuh hari, maka kami tidak menghitung jumlah gilirannya selain dengan menambah giliran yang tiga hari. Sementara jika suami menggilir istrinya yang janda atau perawan lebih dari tujuh hari, maka giliran janda dihitung dari seluruh hari menginap di sana. Istri atau beberapa istrinya yang lain pun mendapat giliran yang sama. Istri baru yang perawan hanya dihitung dengan giliran yang mana tambahan dari tujuh hari saja.

Dalilnya adalah, bahwa tiga hari adalah hak istri yang janda, dan tujuh hari hak istri perawan. Giliran yang lebih dari dua hitungan ini adalah kezhaliman yang diperhitungkan. Hak istri yang janda dengan menambah gilirannya menjadi tiga hari tidaklah

gugur, kecuali digugurkan oleh Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya ﷺ.

Demikian ini hanya dapat dipraktikkan dengan memberinya giliran tujuh hari dan tambahan hari di luar tujuh hari tersebut. Sebab, tambahan tujuh hari adalah menggenapkan giliran menjadi tujuh plus tambahannya. Hak giliran janda selama tiga hari telah digugurkan dengan pemberian giliran selama tujuh hari. Apabila gilirannya telah digugur, maka tambahan dari tujuh hari itu tidak diperhitungkan. –hanya kepada Allahlah kami meminta taufik.-

Abu Muhammad berkata: Mereka berhujjah terkait pendapatnya, "Wanita merdeka digilir selama dua malam, sedangkan istrinya yang budak selama satu malam," dengan riwayat yang *fasid*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Laila meriwayatkan kepada kami, dari Al Minhal bin Amr, dari Dzarr —atau Abbad bin Abdullah Al Asadi— dari Ali, bahwa dia berkata: Ketika seorang pria menikahi wanita merdeka dan telah memiliki budak wanita, maka dia menggilir budak wanitanya sepertiga, sementara istrinya yang merdeka dua pertiga.

Hadits di atas tidak lah *shahih*, karena Ibnu Abu Laila hapalannya buruk. Sedangkan, Al Minhal merupakan periwayat yang *dha'if*. Diriwayatkan dari Al Mughirah bin Miqsam bahwa dia mengungkapkan, tidak ada data yang valid bahwa Al Minhal memeluk Islam. Tetapi, hadits ini *shahih* bersumber dari pendapat Ibrahim, Sa'id bin Al Musayyib, Masruq, Asy-Sya'bi, dan Hasan Al Bashri.

Diriwayatkan dari Atha`, Sa'id bin Jubair dan Muhammad bin Ali bin Al Husain. Ini pendapat Utsman Al Batti dan Asy-Syafi'i. Malik, Al-Laits, dan Abu Sulaiman mengatakan, giliran dua orang ini sama.

Abu Muhammad berkata: Tidak seorang pun bisa dijadikan hujjah selain Rasulullah ﷺ. Beliau mengancam, seperti yang kami kemukakan sebelumnya, bahwa suami yang cenderung mencintai salah seorang istrinya, serta tidak membedakan istri yang merdeka dan budak, muslimah dan *kitabiyah*.

Mereka berhujjah dengan qiyasnya yang *fasid*, dengan pernyataan: "Ketika *iddah* budak wanita separuh dari *iddah* wanita merdeka, maka ketentuan ini juga wajib diberlakukan pada giliran.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini sangat rusak dari beberapa perspektif. *Pertama,* kami tidak sepaham dengan mereka, bahwa *iddah* budak wanita itu separuh dari budak wanita merdeka. *Kedua,* pendapat mereka tidak konsisten. Mereka tidak berbeda pendapat, bahwa *iddah* budak wanita yang hamil adalah seperti *iddah* wanita merdeka yang sedang hamil. Lalu mengapa mereka tidak memberikan giliran itu kepada mereka lantaran kesamaan *iddah* tersebut.

Mereka menyatakan: *Iddah* budak wanita dengan acuan tiga masa suci seperti *iddah* wanita merdeka. Lalu, mengapa mereka memberikan giliran dua pertiga kepada istri yang merdeka, seperti kami singgung di depan?

Tidak ada perbedaan bahwa budak wanita tidak mewarisi, sedangkan istri yang merdeka mewarisi. Mengapa mereka tidak memutuskan untuk tidak memberikan giliran pada budak wanita, seperti halnya dia tidak mendapatkan warisan dan juga tidak boleh

menjadi saksi. Akan tetapi, igauan mereka dengan keterangan yang dianggap dalil ini ibarat orang yang tenggelam.

Mereka berhujjah dengan pernyataannya yang rusak, bahwa suami berhak menggilir istri yang merdeka selama semalam, kemudian menginap di sana selama tiga malam jika dia menghendaki, merek berdalih dengan beberapa riwayat yang rapuh dari Ka'ab bin Sawwar.

Ka'ab bin Sawwar memberlakukan aturan di atas di hadapan Umar bin Al Khaththab. Umar pun kagum dengannya. Riwayat ini tidak *shahih*. Sebab, orang yang meriwayatkan hadits dari Umar hanyalah Asy-Sya'bi, Qatadah, dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Mereka semua lahir setelah Umar wafat.

Selanjutnya, seandainya riwayat ini *shahih* pun, tidak seorang pun bisa dijadikan hujjah selain Rasulullah ﷺ. Mengenai meninggalkan shalat jama'ah; kami telah memaparkannya dalam pembahasan Shalat dalam kitab kami ini dan kitab lainnya. Kitab tersebut berisi pewajiban shalat jama'ah oleh Rasulullah ﷺ dan ancaman beliau akan membakar rumah orang yang meninggalkan shalat berjama'ah tanpa ada udzur.

Rasulullah ﷺ dan para sahabat beliau menikah, namun tidak satu pun dari mereka yang meninggalkan shalat jama'ah atau shalat Jum'at gara-gara menggilir istri barunya selama tujuh atau tiga hari. Pendapat itu adalah kesesatan yang dibuat syethan.

Tentang melakukan safar bersama salah seorang istrinya; dua orang istri, atau tiga orang istrinya melalui prosedur undian, memang bersumber dari Rasulullah ﷺ. Keterangan ini seperti yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih menceritakan kepada kami, dari Abu Na'im

Al Fadhal bin Dukain, Abdul Wahid bin Aiman menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Mulaikah menceritakan kepadaku dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan: "Apabila Rasulullah ﷺ pergi jauh beliau mengundi para istrinya. Undian dimenangkan oleh Aisyah dan Hafshah. Maka, merekapun berangkat bersama beliau."

Abu Muhammad berkata: Apabila suami bersama istrinya—seperti kami terangkan di depan— dengan undian, maka jatah gilirannya selama perjalanan itu tidak dihitung, karena suami keluar bersama istrinya atas dasar yang benar, dan bukan karena kecenderungan atau sikap pilih kasih.

Apabila suami keluar bersama istri tanpa undian, maka safar itu dihitung sebagai jatah gilirannya, dan suami wajib mengganti giliran istri yang tidak ikut dalam perjalanan. Demikian pendapat Asy-Syafi'i dan Abu Sulaiman.

Abu Hanifah, Malik, dan seluruh ulama madzhabnya berpendapat, bahwa suami boleh keluar dengan salah seorang istrinya tanpa undian.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini batil, karena bersikap adil terhadap seluruh istri adalah fardhu, seperti yang telah kami jelaskan. Suami tidak boleh mengistimewakan salah seroang istrinya dalam hal ini, kecuali sesuai ketentuan *nash. Nash* hanya memberikan pengistimewaan dalam safar melalui mekanisme undian saja. Selain itu adalah perbuata zhalim.

Jika dikatakan: bahwa suami tidak boleh berpergian dengan salah seorang istrinya. Maka kami katakan: Benar. Suami harus bersikap adil terhadap para istrinya ketika melarang sesuatu. Sikap tersebut bukan berarti dia cenderung pada salah seorang dari

mereka. Adapun jika suami bepergian tanpa undian dengan salah seorang istrinya, maka berarti dia telah condong pada salah satunya, dan ini perbuatan zhalim yang tidak halal. –Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

1901. Masalah: Seorang lelaki tidak boleh menggilir *ummul walad* dan budak wanita bersama istrinya jika ada. Masalah ini tidak diperdebatkan.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki." (Qs. An-Nisa' [4]: 3).

Allah tidak memberikan hak kepada hamba sahaya yang mewajibkan tuannya bersikap adil padanya. Ketika tidak ada hak giliran pada budak, maka dia pun tidak boleh terlibat dalam perkara yang wajib: yaitu antara orang yang tidak berhak dengan orang yang berhak.

Seandainya istri dengan senang hati memberikan giliran, maka suami boleh menggilir budak wanitanya, karena giliran adalah hak istri yang boleh ditinggalkan jika dia rela. Akan tetapi, suami boleh mencampuri budak wanitanya kapan pun dia mau, seperti dahulu dilakukan oleh Rasulullah ﷺ terhadap Mariyah, pada hari giliran istri yang mana pun, tanpa giliran. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1902. Masalah: Batas menggilir istri adalah satu malam atau lebih sampai dengan tujuh malam bagi setiap istri. Suami tidak boleh menggilir istrinya lebih dari tujuh malam.

Satu kaum berpendapat: Giliran setiap istri tidak boleh lebih dari tiga malam.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Giliran masing-masing istri tidak boleh lebih dari satu malam. Keterangan ini diriwayatkan dari Muhammad bin Al Mundzir An-Naisaburi: Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur meriwayatkan keterangan tersebut dari Mundzir bin Sa'id Al Qadhi, dari Muhammad bin Ibrahim bin Al Mundzir.

Abu Muhammad berkata: Dalil ke-*shahih*-an pendapat kami adalah keterangan yang kami cantumkan pada bab sebelumnya, yaitu sabda Rasulullah ﷺ kepada Ummu Salamah ؓ, إِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي "*Jika aku menggilirmu tujuh, aku pun menggiliri tujuh malam pada istriku.*"

Jadi, adalah *shahih* seorang suami boleh menggilir istrinya tujuh hari atau kurang dari itu. Sebab, kurang dari tujuh malam adalah sebagian dari tujuh malam.

Sementara menggilir istri lebih dari tujuh malam itu terlarang, seperti keterangan yang kami sampaikan sebelumnya, tentang kewajiban suami untuk bersikap adil terhadap para istrinya.

Seandainya boleh menggilir istri lebih dari tujuh malam, maka tentu beliau bermalam pada salah seorang istri sesukanya walau sampai bertahun-tahun, dan berkata, "Aku akan menggilir istri yang lain seperti ini." pendapat ini batil dan *zhalim.*

Memang benar adanya, bahwa batasan giliran malam itu mengacu pada jumlah yang diperbolehkan oleh *nash* saja. Seandainya tidak terdapat *atsar* ini, maka kami tidak akan memperbolehkan giliran lebih dari satu malam. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Semalam lebih kami sukai, karena batasan itulah yang diperbolehkan oleh *atsar* kedua terkait giliran Rasulullah terhadap para Ummul Mukminin.

1903. Masalah: Jika seorang istri merelakan malam gilirannya untuk madunya, maka itu diperbolehkan. Jika dia berubah pikiran dan mencabut keputusannya, maka hal tersebut pun diperbolehkan.

Dalilnya adalah keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Ishaq bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan: Memasuki usia senja, Saudah binti Zam'ah berkata, "Wahai Rasulullah, aku relakan hari giliranku untuk Aisyah?" Jadi, beliau memberi jatah giliran dua hari untuk Aisyah: satu hari gilirannya dan satu hari lagi giliran Saudah.

Riwayat berikut *shahih*, bahwa Rasulullah ﷺ meminta izin kepada para istrinya dikala sakit menjelang wafat untuk dirawat di kediaman Aisyah. Beliau pun diberi izin.

Sementara pendapat kami, bahwa istri berhak menarik kembali jatah giliran yang diberikan pada madunya, hal ini didasari oleh alasan, bahwa setiap hari itu bukanlah hari sebelumnya. Memberikan hari yang belum diketahui itu tidak diperbolehkan.

Giliran merupakan pembolehan yang terjadi pada hari itujuga, yaitu ketika telah tiba saatnya. Seorang istri berhak untuk tidak menjalani kebolehan tersebut, dan menahan hak yang telah diberikan Allah ﷻ padanya. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Hukum Hubungan Badan dan Etika Bersanggama

1904. Masalah: Seorang suami boleh mencampuri seluruh istri dan budak wanitanya dalam satu kesempatan. Jika dia bersuci setiap selesai mencampuri dua orang istrinya, maka itu lebih baik. Apabila dia tidak mandi besar, selain setelah mencampuri istri yang terakhir, maka itupun bagus, dan tidak makruh.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Muhammad bin Manshur menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Tsabit Al Bunnani, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ menggilir para istrinya dalam satu malam, kemudian mandi sekali.

Abu Muhammad berkata: Para budak wanita termasuk istri seseorang. Allah ﷻ berfirman,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu," (Qs. Al Baqarah [2]: 187).

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur mengabarkan kepada kami, Wahb bin Musirrah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Harits, dari Hammad bin Salamah, dari Abdurrahman bin Fulan bin Abu Rafi', dari saudara perempuan ayahnya; Salma binti Abu Rafi', dari Abu Rafi, bahwa Rasulullah ﷺ menggilir para istrinya dalam satu malam, lalu mandi besar setiap selesai satu istri. Abu Rafi' berkata: Aku bertanya padanya, "Wahai Rasulullah, andaisaja tuan mandi satu kali?" Beliau menjawab, "Ini lebih suci dan lebih baik." Atau beliu bersabda, "Lebih bersih."

Ali berkata: Seandainya tidak ada hadits ini, maka tentu mandi besar setiap usai mencampuri dua istri itu lebih baik, karena tidak adanya larangan dari beliau. —Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.—

1905. Masalah: Tidak diperbolehkan berhubungan intim lewat dubur. Larangan ini berlaku ketika bersanggama dengan istri maupun bukan istri (budak wanita). Sedangkan larangan senggama lewat dubur itu adalah terhadap selain istri, hal ini berdasarkan *ijma'* yang meyakinkan. Sementara larangan senggama lewat dubur terhadap istri, maka terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan ini bersumber dari Ibnu Umar dan dari Nafi'.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Daud meriwayatkan kepada kami, Ashbagh bin Al Faraj mencertikan kepada kami, Abdurrahman bin Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya kepada Malik: Di Mesir di antara kami terdapat Al-Laits bin Sa'd, ada yang menceritakan dari Al Harits

bin Ya'qub, dari Sa'id bin Yasar. Sa'id menuturkan: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Kami membeli beberapa orang budak wanita, lalu kami men-*tahmidh* mereka. Ibnu Umar bertanya, "Apa itu *tahmidh?"* Sa'id menjawab, "Kami menggaulinya dari jalan dubur."

Ibnu Umar berkata, "Wah, wah, wah! Apakah seorang muslim melakukan perbuatan ini?" Malik berkata padaku, "Aku bersaksi, Rabi'ah menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Yasar, bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar, dan Ibnu Umar menjawab, "Tidak masalah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib, Ali bin Utsman bin Muhammad bin Sa'id bin Abdullah bin Nufail mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Isa menceritakan kepada kami, Al Mufadhdhal menceritakan kepadaku, Abdullah bin Sulaiman meriwayatkan kepada kami dari Ka'ab bin Alqamah, dari Abu An-Nadhar bahwa dia mengabarkan padanya: Dia berkata kepada Nafi' *maula* Ibnu Umar, "Tersebar kabar tentangmu, bahwa kamu meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa beliau berfatwa boleh menggauli istri lewat duburnya?" Nafi' menjawab, "Mereka telah berdusta padaku." Dalam kasus ini mereka mengemukakan beberapa hadits, yang seandainya *shahih* kami akan mencantumkan dalil yang me-*nasakh*-nya, sebagaimana akan kami kemukakan nanti, *insya Allah.*

Mereka berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ

"Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai," (Qs. Al Baqarah [2]: 223).

Abu Muhammad berkata: Ayat ini bukan hujjah yang mendukung pendapat mereka. Sebab, kata "*anna*" dalam bahasa Arab, bahasa yang digunakan dalam Al Qur`an, hanya bermakna "dari mana" bukan "dimana". Dengan demikian, makna ayat ini "dari mana kamu sukai."

Allah ﷻ berfirman,

يَٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا

"Wahai Maryam! Dari mana ini engkau peroleh?" (Qs. Aali Imraan [3]: 37).

Artinya, dari mana ini engkau dapatkan. Mereka menyatakan, bahwa seadainya ada bagian wanita yang diharamkan, maka tentu seluruhnya haram.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini sebagaimana yang mereka kemukakan andaikan tidak ada *nash* yang mengharamkannya.

Mereka mengatakan: Mencampuri seluruh tubuh istri diperbolehkan, sekalipun penisnya melenceng masuk dubur.

Ali menyatakan: Jika seorang suami tidak memungkinkan untuk mencampuri istrinya selain dengan cara memasukkan penis ke dubur, maka hukum senggama dengannya itu adalah haram.

Abu Muhammad berkata: Kami mengenalisa seluruh dalil di atas. Kami temukan keterangan yang diceritakan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur dan Abdullah bin Rabi' kepada kami: Ahmad berkata: Wahb in Musirrah meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah meriwayatkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami: Abdullah menyatakan:

Muhammad bin Muawiyah meriwayatkan kepada kami, Ahmad bin Syuaib meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Sa'id Abu Sa'id Al Asyaj —kemudian sepakat dipanggil Al Asyaj— dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan kepada kami: mereka berkata: Abu Khalid Al Ahmar meriwayatkan kepada kami, dari Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرٍ.

"Allah tidak akan memandang laki-laki yang menggauli laki-laki lain atau wanita lewat dubur."

Redaksi hadits ini merupakan riwayat Abdullah bin Rabi'; sementara dalam riwayat Ahmad disebutkan, "di dalam duburnya," keduanya tidak berbeda pendapat dalam selain redaksi ini.

Pendapat ini dinisbatkan kepada Ahmad bin Syuaib, Muhammad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Haad menceritakan kepadaku dari Imarah bin Khuzaimah bin Tsabit, dari ayahnya, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ، لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

"Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Jangan mencampuri wanita dari duburnya."

Abu Muhammad mengatakan: Dua hadits ini *shahih* dan bisa dijadikan hujjah. Seandainya hadits tentang bolehnya sodomi ternyata *shahih*, maka tentu dua hadits yang disebutkan terakhir ini me-*nasakh*-nya. Sebab, menurut hukum asalnya segala sesuatu itu mubah, sebelum datang *nash* yang melarangnya.

Kedua hadits ini menerangkan apa yang telah dijelaskan keharamannya oleh Allah. Pengharaman sodomi tercantum dari Abu Hurairah, Ali bin Abu Thalib, Abu Ad-Darda`, Ibnu Abbas, Sa'id bin Al Musayyib, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, Thawaus, dan Mujahid. Pendapat ini disampaikan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Sufyan Ats-Tsauri, dan lain-lain.

Aku tidak meriwayatkan kemubahan praktik ini dari seorang pun selain dari Ibnu Umar saja dengan segala kontradiksinya. Diriwayatkan dari Nafi' dengan segala kontradiksi yang ada, dan dari Malik berikut kontradiksinya. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1906. Masalah: Tidak seorang pun yang halal mencampuri wanita hamil dari hubungan dengan pria lain. Jika dia melakukannya, maka dia dikenai sanksi. Jika wanita tersebut adalah budak wanitanya, maka dia wajib memerdekakan anak yang lahir darinya dari kehamilan tersebut. Namun, si budak tidak merdeka karena tindakan tersebut.

Dalilnya adalah keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan padaku, Muhammad bin Ja'far Ghundar meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami dari Yazid bin Humaid, dia menuturkan: Aku mendengar

Abdurrahman bin Jubair menceritakan dari ayahnya; Jubair bin Nufair, dari Abu Ad-Darda`, bahwa seorang pria yang dipasung di atas gerbang Fustat karena menggauli seorang wanita dibawa ke hadapan Nabi ﷺ. Beliau bertanya padanya, "Apakah dia akan disiksa akibat wanita tersebut?" Mereka menjawab, "Ya!" Rasulullah ﷺ bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لاَ يَحِلُّ لَهُ؟

"Sungguh, aku bermaksud akan melaknatnya dengan laknat yang akan masuk ke dalam kuburnya bersamanya. Bagaimana dia akan mewarisinya, sedangkan dia tidak halal baginya? Bagaimana dia akan melayaninya, sedangkan dia tidak halal baginya?"

Abu Muhammad berkata: Tidak ada hadits lain yang *shahih* tentang pengharaman menggauli wanita yang sedang hamil. Ketika tidak halal bagi seseorang menggaulinya, maka dia haram memilikinya. Ketika dia haram untuk dimiliki, maka hukumnya pun haram. Sebab, pelakunya pastilah seorang budak atau laki-laki merdeka.

Mengenai pemberian saksi kepada pelaku tindakan ini, hal itu karena dia telah melakukan perbuatan yang mungkar. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Hukum *Azl*[6]

1907. Masalah: *Azl* setelah berhubungan intim dengan wanita merdeka atau budak wanita hukumnya tidak diperbolehkan.

Dalilnya adala, keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ubaidillah bin Sa'id meriwayatkan kepada kami, Al Maqburi; Abdullah bin Yazid meriwayatkan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub meriwayatkan kepada kami, Abu Al Aswad —dia anak yatim Urwah—menceritakan kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin, dari Judamah binti Wahb saudara perempuan Ukasyah, dia menuturkan: Aku menemui Rasulullah ﷺ yang berada di tengah orang-orang, lalu bertanya padanya tentang *azl.* Rasulullah ﷺ menjawab,

ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ، وَقَرَأَ: وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ۝٨

"Itu mengubur anak hidup-hidup yang samar." Beliau lalu membaca, *"dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,"* (Qs. At-Takwiir [81]: 8).

Abu Muhammad berkata: Hadits ini sangat *shahih.*

Orang yang memperbolehkan *Azl* berargumen dengan hadits Abu Sa'id yang terdapat redaksi, *"Tidak harus bagi kalian untuk tidak melakukannya."*

---

[6] *'Azl,* mengeluarkan sperma di luar vagina; segera mengeluarkan penis dari liang senggama sesaat sebelum ejakulasi.

Ali berkata: Hadits ini lebih cenderung melarang *Azl*. Pernyataan yang sama diriwayatkan oleh Ibnu Sirin. Mereka berhujjah dengan sanggahan Nabi ﷺ terhadap pernyataan seorang Yahudi, "Dia adalah bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup dan kecil." Juga, berargumen dengan hadits-hadits lain yang tidak *shahih*.

Abu Muhammad berkata: Beberapa hadits di atas disanggah oleh hadits Judamah yang telah kami sampaikan. Kita ketahui, hukum asal segala sesuatu adalah mubah sesuai firman Allah ﷻ,

ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu," (Qs. Al Baqarah [2]: 29).

Mengacu pada ayat ini, maka segala sesuatu itu halal hingga turun ayat yang mengharamkannya. Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu." (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Jadi, *shahih* bahwa hadits Judamah yang mengharamkan *Azl* merupakan dalil yang me-*naskh* seluruh kemubahan sebelumnya, dimana tidak diragukan lagi bahwa hal itu mubah sebelum dan sesudah diutusnya Nabi ﷺ. Ini perkara yang diyakini. Sebab, Rasulullah ﷺ mengabarkan bahwa *Azl* merupakan bentuk mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup (*wa'd*) yang samar.

Mengubur bayi hidup-hidup itu merupakan perbuatan yang haram. Jadi, kemubahan sebelumnya telah di-*nasakh* secara meyakinkan.

Siapa yang mengklaim kemubahan yang telah di-*nasakh* ini bisa kembali, bahwa *nasakh* yang meyakinkan itu batal, maka dia telah mengklaim sesuatu yang batil, yaitu merupakan perkara yang sejalan dengan sesuatu yang tidak berilmu, dan tanpa dalil. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَـٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

"Katakanlah, 'Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.'" (Qs. Al Baqarah [2]: 111).

Keterangan *shahih* tentang kemubahan *Azl* bersumber dari Jabir bin Abdillah, Ibnu Abbas, Sa'ad bin Abu Waqqash, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Mas'ud. Sementara informasi *shahih* tentang larangan *Azl* bersumber dari sekelompok ulama salaf.

Misalnya, keterangan yang diriwayatkan dari Hammad bin Salamah; dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak melakukan *Azl*. Dia berkata, "Seandainya aku tahu di antara anakku melakukan *Azl*, aku pasti menimpakan bencana padanya."

Abu Muhammad berkata: Seseorang tidak boleh menimpakan bencana pada sesuatu yang mubah menurutnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Al Minhal; Abu Awanah meriwayatkan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah, dari Zirr bin Hubaisy, bahwa Ali bin Abu Thalib tidak menyukai *Azl*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Ashim, dari Zirr, dari Ali, Yunus bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdullah bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khasyani meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi meriwayatkan kepada kami dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa dia menyatakan tentang *Azl:* "Itu adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup secara samar."

Kami meriwayatkan hadits ini dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur, dia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman At-Taimi meriwayatkan kepada kami, Abu Amr Asy-Syaibani menceritakan kepadaku dari Ibnu mas'ud, bahwa dia berkata soal *Azl,* "Itu adalah mengubur bayi perempuan hidup-hidup dan kecil."

Riwayat di atas dinisbatkan kepada Muhammad bin Basysyar, Abdurrahman bin Mahdi meriwayatkan kepada kami, Syu'bah meriwayatkan kepada kami, Zaid bin Khumair meriwayatkan kepada kami dari Sulaiman bin Amir, dia menuturkan: Aku mendengar Abu Umamah Al Bahili berkata: Dia pernah ditanya tentan *Azl.* Dia menjawab, "Aku tidak yakin seorang muslim melakukan hal itu."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim meriwayatkan kepada kami, Ibnu Aun mengabarkan kepada kami, dia berkata: Nafi' menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, dia berkata, "Umar memukul sebagian anak-anaknya yang melakukan *Azl.*"

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Husyaim menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Anshari

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Umar bin Al Khaththab dan Utsman bin Affan mengingkari *Azl*.

Abu Muhammad mengatakan: Penerimaan informasi Sa'id dari Utsman adalah *shahih*; begitu pun *shahih* periwayatan dari Al Aswad bin Yazid dan Thawus.

Hak Para Istri

1908. Masalah: Berbuat baik kepada istri adalah fardhu. Tidak halal seorang suami mengorek aib para istrinya. Orang yang kembali dari perjalanan pada waktu malam, maka dia tidak boleh masuk ke rumahnya kecuali pada waktu siang. Orang yang tiba dari perjalanan pada waktu siang, maka dia baru boleh masuk pada waktu malam, kecuali ada udzur yang menghalanginya.

Dalilnya perkara ini adalah firman Allah ﷻ,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"Dan pergaulilah mereka dengan baik." (Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Dan juga firman Allah ﷻ,

وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ عَلَيْهِنَّ

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 6)

Abu Muhammad berkata: Ketika Allah mengharamkan perbuatan menyempitkan hati para istri, maka ini berarti Allah mewajibkan seorang suami untuk melapangkan dada mereka dan berkewajiban untuk tidak menyusahkannya.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Ishaq bin Ibrahim menceritakan kepada kami, dari Hatim bin Isma'il, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdillah, bahwa Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada umat manusia. Beliau menyampaikan banyak hal, di antaranya yaitu:

فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فِرَاشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena kalian menikahi mereka dengan amanah Allah, dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kalian berhak atas mereka agar mereka tidak mempersilahkan orang yang tidak kalian sukai menempati tempat tidur kalian. Jika mereka melakukan hal itu, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kalian berkewajiban memberi rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang baik."

Abu Muhammad menjelaskan: Yang dimaksud "tempat tidur" di sini menurut Rasulullah ﷺ bukanlah "ranjang untuk tidur". Demikian ini perintah yang jika dilanggar berkonsekuensi hukum rajam bagi wanita *muhshanah*. Allah tidak memerintahkah dalam kasus di atas untuk memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan.

Sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah ﷺ tidak lain adalah setiap barang yang dijadikan alas di dalam rumah. Hadits ini berisi larangan mempersilakan orang lain; baik laki-laki maupun perempuan yang tidak diperkenan oleh suami, masuk ke dalam tempat tinggal atau rumahnya. Hadits ini berfungsi sebagai penjelas atas masalah yang akan disinggung setelah ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muharib bin Ditstsar, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengetuk pintu rumah istrinya pada waktu malam, untuk mengkhianati mereka atau mencari-cari aibnya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Abu An-Nu'man; Muhammad bin Al Fadhal Arim menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Sayyar menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata: Kami bersama Rasulullah ﷺ kembali dari sebuah peperangan. Ketika kami pulang untuk segera masuk rumah, beliau bersabda,

أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ.

"Perlahanlah hingga kalian masuk rumah di malam hari, agar istri yang rambutnya acak-acakan sempat bersisir, dan istri yang tidak berada di tempat segera menyiapkan diri (untuk menyambut suaminya)."

Jika ada yang mengatakan: ini kontradiksi. Kami katakan: Tidak, justru Rasulullah ﷺ telah menjelaskan maksud beliau dalam dua riwayat di atas. Pada hadits pertama disebutkan, agar suami yang pulang dari perjalan jauh tidak memasuki rumah pada waktu malam, sehingga dia dapat mencari-cari kekurangan istri, baik ada maupun tidak ada. Jadi, benar adanya bahwa aturan ini berlaku bagi orang yang tiba dari perjalanan pada malam hari.

Pada hadits yang lain, Rasulullah ﷺ menjelaskan, agar orang yang datang dari perjalanan pada siang hari, untuk tidak tergesa-gesa masuk rumah sebelum malam tiba, setelah kabar kedatangannya didengar oleh sang istri, sehingga istri dapat berbenah dan bersolek untuk menyambut kedatangan suaminya. Tidak boleh menisbatkan kontradiksi pada pernyataan Rasulullah ﷺ, selain orang kafir. Tidak ada yang menisbatkan kontradiksi pada para sahabat selain pelaku *bid'ah*, dan tidak ada yang menisbatkan kontradiksi pada para imam —dan generasi di bawahnya— selain orang yang kalbunya menyimpang dari *Sunnah*. -Kami berlindung kepada Allah dari semua itu.-

1909. Masalah: Seorang istri boleh bersedekah dari harta suaminya yang tidak rusak, tetapi dengan sesuatu yang tidak berpengaruh terhadap hartanya, baik suaminya mengizinkan maupun melarangnya, menyukai atau membencinya.

Dalilnya tindakan ini adalah, keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Muhammad bin Rafi' meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq meriwayatkan kepada kami, Ma'mar meriwayatkan kepada kami dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تَصُمْ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ.

"Seorang istri tidak berpuasa sementara suaminya ada kecuali atas izinnya; dia tidak boleh mengizinkan orang lain di rumahnya sedangkan suaminya ada kecuali atas izinnya. Apa yang dinafkahkan dari hasil usaha suaminya, tanpa perintahnya, maka sebagian pahalanya untuk sang suami."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Ahmad bin Harb mengabarkan kepadaku, Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al As'masy, dari Syaqiq, dari Masruq, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَنْفَقَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا كَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ

وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ

"Apabila seorang istri menafkahkan dari rumah suaminya yang tidak rusak, maka dia mendapatkan pahalanya dan suami juga dapat pahala yang sama atas jerih payahnya. Bagi isrti apa yang dia nafkahkan, dan bagi penjaga mendapat pahala yang sama, tanpa mengurangi sedikitpun pahala mereka."

Abu Muhammad berkata: Redaksi ini merupakan tambahan dari hadits yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Manshur; dari Syaqiq dalam hadits ini. Di dalamnya disebutkan, "*dari makanan rumahnya.*"

Abu Muhammad berkata: Sebagian ulama yang lancang menyalahi *Sunnah*. Mereka berkata: Ini dari riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah ditanya, apakah seorang istri boleh bersedekah dari rumah suaminya? Dia menjawab, "Tidak, kecuali sesuatu dari bahan makanan pokoknya. Pahalanya dibagi dua antara mereka. Istri tidak halal bersedekah dari rumah suaminya selain dengan izinnya."

Abu Muhammad berkata: Fatwa ini bersumber dari Abu Hurairah. Ini diriwayatkannya dari jalur periwayatan Abdul Malik bin Abu Sulaiman Al Arzami —dia seorang periwayat yang ditinggalkan riwayatnya— dari Atha`, dari Abu Hurairah. Riwayat ini gugur. Riwayat ini tidak kontradiksi dengan riwayat Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, kecuali orang bodoh atau fasik lah yang menampakkan kebatilan, padahal mengetahuinya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Muslim bin Hatim dan Harun bin Abdullah menceritakan kepadaku, mereka menyatakan: Hajjaj bin Muhammad meriwayatkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraid mengatakan, Ibnu Abu Mulaikah mengabarkan kepadaku, bahwa Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair mengabarkan padanya, dari Asyam binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak punya sesuatu selain apa yang diberikan Az-Zubair kepadaku. Apakah aku berdosa jika aku memberikan apa yang dia berikan padaku?" Beliau menjawab,

ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ وَلَا تُوكِي فَيُوكِيَ اللهُ عَلَيْكِ.

"*Berbagilah semampumu, dan jangan kikir, sehingga Allah kikir padamu.*"

Abu Muhammad berkata: Penerimaan hadits Hajjaj dari Ibnu Juraij ini valid. Akan tetapi, dia sering mengatakan, "Ibnu Juraid berkata." Di antara orang yang berpendapat demikian adalah Ummul Mukminin ﷺ, seperti diriwayatkan dari jalur periwayatan Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri, Sufyan bin Utaibah meriwayatkan kepada kami dari Isma'il bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari istrinya, bahwa dia mendengar Aisyah Ummul Mukminin ﷺ di saat seorang perempuan bertanya padanya, "Apakah aku boleh memberi makan dari rumah suamiku?" Ummul Mukminin menjawab, "Selama hartamu terjaga dengan hartanya. Allah ﷻ berfirman,

ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ

"Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri." (Qs. Al Ahzaab [33]: 6)

Pada ayat yang lain Allah berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

"Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka." (Qs. Al Ahzaab [33]: 36).

Ketika Nabi ﷺ memubahkan praktik ini, maka tidak ada alasan bagi suami untuk melarangnya sama sekali.

1910. Masalah: Seorang istri sama sekali tidak wajib melayani suaminya dalam hal apapun; tidak dalam membuat adonan, memasak, mencuci, menyapu, menganyam, menenun, dan lain sebagainya. Seandainya istri melakukan semua itu tentu itu lebih utama baginya.

Seorang suami harus memberi istrinya pakaian yang telah dijahit lengkap, makanan yang telah dimasak secara sempurna. Istrinya hanya berkewajiban untuk memperbaiki perlakuannya.

Istri tidak boleh berpuasa sunah, sedang suaminya berada di rumah tanpa seizinnya. Dia tidak boleh mempersilakan orang lain

yang tidak disukai suaminya masuk ke dalam rumah. Istri tidak boleh menghalangi dirinya saat suami menginginkannya. Dan, istri wajib menjaga harta suami yang berada padanya.

Abu Tsaur berkata: Seorang istri harus melayani suaminya dalam segala hal. Mungkin dia mendasari pendapatnya dengan *atsar* yang *shahih* dari Ali bin Abu Thalib, dia menuturkan, "Fathimah mengeluhkan kedua tangannya yang kapalan karena membuat tepung." Dia memberitahukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ, ketika dia meminta seorang pelayan padanya.

Juga berdasarkan hadits yang *shahih*, dari jalur periwayatan Asma` binti Abu Bakar, dia berkata: Aku melayani Az-Zubair layaknya pelayan rumah. Dahulu dia mempunyai kuda, akulah yang mengurus, memberi pakan, dan merawatnya.

Dan, merujuk pada hadits *shahih* dari jalur periwayatan Asma`, bahwa dia memberi pakan dan memberi minum kuda milik Az-Zubair, memasang geribanya, membuat tepung, dan memindahkan biji kurma yang ada di tanah dengan menaruhnya di atas kepala dengan jarak sejauh dua pertiga *farsakh* dari rumah. Rasulullah ﷺ bertemu dengan Asma` yang sedang memindahkan biji kurma. Beliau bersabda,

فَإِذَا خَدَمَتْ هَاتَانِ الْفَاضِلَتَانِ هَذِهِ الْخِدْمَةَ الثَّقِيْلَةَ فَمَنْ بَعْدَهُمَا يَتَرَفَّعُ عَنْ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ.

Ketika dua orang yang utama ini melakukan pengabdian yang berat ini, maka siapa perempuan setelah mereka yang lebih luhur dari itu."

Abu Muhammad berkata: Para penggagas pendapat ini tidak dapat menggunakan satupun dari hadits-hadits ini sebagai hujjah, karena itu tidak terkait dengan masalah ini atau masalah lainnya. Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka berdua (Asma` binti Abu Bakar dan Fathimah binti Muhammad) untuk melakukan pekerjaan itu. Sebenarnya mereka mengerjakan tugas itu dengan suka rela. Mereka adalah orang yang utama dan pelaku kebaikan. Kami tidak boleh melarang seorang istri yang melakukan pekerjaan tersebut dengan suka rela. Kami sebenarnya sedang berbicara tentang rahasia kebenaran yang wajib ditetapkan melalui fatwa dan putusan hukum.

Jika dikatakan, bahwa Allah ﷻ berfirman, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا *"Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 34). Maka kami katakan:Permulaan ayat ini menjelaskan alasan mengapa perempuan wajib menaati suaminya. Allah ﷻ berfirman, وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا *"Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 34). Jadi, *shahih* bahwa seorang istri wajib patuh kepada suami hanya ketika diajak untuk berhubungan intim saja.

Rasulullah ﷺ telah menjelaskan apa saja kewajiban seorang suami terhadap istri. Kami telah memaparkannya dalam dua masalah, sebelum masalah ini.

Siapa yang mewajibkan istri untuk melayani satu hal bukan hal lain, sungguh dia telah mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah ﷻ, mengucapkan sesuatu yang tidak *shahih*, dan perkara yang tidak ada *nash*-nya.

Begitu pula Rasulullah ﷺ telah menjelaskan, kita wajib menafkahi dan memberi sandang istri dengan cara yang baik. Jadi, benar lah apa yang telah kami sampaikan, bahwa seorang suami wajib memberikan rezeki kepada istri yang bisa langsung dimakan dan pakaian yang bisa dikenakan. Sebab, barang yang belum dapat dimakan dan bahan pakaian yang belum dapat dikenakan, kecuali harus diadoni dulu, dimasak, disulam, ditenun, dipotong, diwarnai, dan dijahit bukanlah rezeki, dan bukan pula pakaian. Hal ini tidak diperdebatkan dari sisi bahasa dan fakta. Sedangkan menjaga aset suami yang ada pada istri adalah suatu kewajiban, tanpa adanya perbedaan pendapat.

1911. Masalah: Wanita tidak halal mencukur rambutnya, kecuali karena darurat dan tidak dapat dihindari, dan tidak boleh menyambung rambutnya dengan sesuatu; dengan sebagian rambutnya, atau dengan rambut orang lain, rambut binatang, bulu, dan lain sebagainya. Ini termasuk dosa besar.

Seorang wanita juga tidak halal merenggangkan giginya, mencabuti bulu yang tumbuh di wajahnya, tidak halal mentato bagian tubuhnya dengan ukiran, celak, atau lainnya. Jika dia

melakukan hal itu, maka dia dilaknat, baik dirinya dan orang yang mentatonya.

Dalilnya atas semua perkara ini adalah, keterangan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Muhammad bin Musa Al Hirasy menceritakan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Hammam bin Yahya meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Khalas, dari Ali, dia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang wanita mencukur rambut kepalanya."

Jika diahal memang terpaksa melakukan itu, maka Allah ﷻ sudah berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa." (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Muhammad bin Al Mutsanna meriwayatkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan meriwayatkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dia berkata: Fathimah binti Al Mundzir menceritakan kepadaku dari Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia mengatakan: Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah ﷺ, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, aku punya seorang putri yang akan menikah. Dia mengeluh rambutnya rontok. Apakah aku berdosa kalau aku menyambung rambutnya?" Rasulullah ﷺ menjawabnya,

لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

"Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta menyambungkan rambut."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Abdurrahman bin Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah ﷺ melaknat para wanita yang mentato, para wanita yang minta ditato, para wanita yang mencabut rambutnya, para wanita yang merenggangkan giginya agar tampak cantik dengan mengubah ciptaan Allah.

1912. Masalah: Berbohong satu sama lain bagi pasangan suami istri yang dapat menumbuhkan rasa cinta itu tidak mengapa. Hal ini seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Abu Shalih Muhammd bin Muhammad bin Zanbur Al Makki menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Hazim; Abdul Aziz bin Abdul Wahhab bin Abu Bakar meriwayatkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Hamid bin Abdurrahman bin Auf, dari ibunya; Ummu Kultsum binti Alqamah bin Abu Mu'aith, bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا أَعُدُّهُ كَذِبًا: الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُوْلُ الْقَوْلَ يُرِيْدُ الصَّلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُوْلُ الْقَوْلَ فِي

الْحَرْبِ، وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ، وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

"Aku tidak menganggapnya sebagai dusta: Orang yang mendamaikan antara pihak yang bertikai. Dia mengucapkan perkataan untuk mendamaikan; orang yang mengucapkan perkataan dalam perang; dan orang yang berbicara dengan istrinya, dan istri yang berbicara dengan suaminya."

1913. Masalah: Tidak halal memberi dengan cara batil.

Demikian ini seperti yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Al Bukhari; Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid meriwayatkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Fathimah binti Al Mundzir, dari Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, bahwa ada seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, aku punya seorang madu. Apakah aku berdosa jika aku pura-pura kenyang di depan suamiku selain apa yang dia berikan?" Rasulullah ﷺ menjawab,

الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

"Orang yang pura-pura kenyang dengan apa yang tidak diberikan seperti orang yang mengenakan dua pakaian palsu."

1914. Masalah: Khusus bagi anak kecil, maka boleh bermain-main dengan gambar. Gambar tidak halal bagi selain anak

kecil. Gambar diharamkan kecuali dalam kasus ini, dan mengecualikan nomor yang ditulis dalam pakaian.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj; Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid meriwayatkan kepada kami, mereka berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Abu Thalah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ.

"Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau gambar."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Bukair bin Al Asyaj, dari Bisr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid, dari Abu Thalhah Al Anshari, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ *"Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya terdapat gambar."* Kemudian Zaid bin Khalid mengadu, kami pun mengunjunginya. Ternyata di atas pintu rumah terdapat karpet yang bergambar. Aku pun berkata pada Ubaidillah Al Khaulani; anak tiri Maimunah Ummul Mukminin, "Apakah Zaid belum memberitahu kami tentang gambar?" Ubaidillah menjawab, "Apakah kamu tidak mendengarnya saat dia mengatakan, 'selain nomor di dalam kain'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib, Muhammad bin Rafi' An-Naisaburi menceritakan kepada kami, Hujain bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Azizi

bin Abu Salamah Al Majisiyun mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia berkata: Rasulullah ﷺ memasukkan satu per satu teman-temanku yang akan bermain denganku dengan permainan anak-anak perempuan yang masih kecil.

Hukum Hubungan Badan (*Wathi*)

1915. Masalah: Mengenakan penutup ketika berhubungan intim hukumnya fardhu.

Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا۟ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَٰثَ مَرَّٰتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَوٰةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنۢ بَعْدِ صَلَوٰةِ ٱلْعِشَآءِ ۚ ثَلَٰثُ عَوْرَٰتٍ لَّكُمْ ۚ

"Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh (dewasa) di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada tiga kali (kesempatan) yaitu, sebelum shalat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan setelah shalat Isya. (Itulah) tiga aurat (waktu) bagi kamu." (Qs. An-Nuur [24]: 58). Begitu juga dengan menceritakan hubungan badan, maka itu juga tidak diperbolehkan.

1916. Masalah: Seorang suami halal melakukan apa saja selain penetrasi (memasukkan penis ke dalam vagina) pada istrinya yang sedang datang bulan. Masalah ini diperdebatkan oleh para ulama.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Isma'il bin Ishaq; Muhammad bin Abu Khadas menceritakan kepada kami, Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dari Abu Umamah Al Bahili, sahabat Rasulullah ﷺ, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menuturkan, "Kami tidur bersama istri yang sedang haid, dalam satu kasur dan satu selimut karena keterbatasan. Sedangkan jika Allah memberikan keleluasaan kasur dan selimut, maka kami tidur terpisah dari mereka, seperti yang Allah perintahkan."

Hamam menceritakan kepada kami, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman menceritakan kepada kami, Abu Isma'il Muhammad bin Isma'il At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Manbudz Al Makki meriwayatkan kepada kami dari ibunya, dia menuturkan: Kami berada di samping Maimunah, lalu masuklah Ibnu Abbas. Maimunah berkata padanya, "Anakku sayang, ada apa denganmu. Rambutmu tampak kusut?" Dia menjawab, "Tukang sisirku sedang haid." Dan seterusnya.

Orang yang mengemukakan pendapat ini berargumen dengan firman Allah ﷻ,

قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ

"Katakanlah, 'Itu adalah sesuatu yang kotor.' Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci'." (Qs. Al Baqarah [2]: 222).

Diperkuat dengan hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Muhammad bin Sa'id menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari Abu Al Yaman, dari Ummu Darrah, dari Aisyah Ummul Mukminin, dia menuturkan, "Apabila datang bulan, aku pindah dari tempat tidur ke tikar. Kami tidak mendekati Rasulullah ﷺ, dan tidak dekat-dekat dari beliau hingga kami suci."

Riwayat ini tidak berkekuatan hukum, karena berasal dari jalur periwayatan Ummu Darrah. Dia tidak diketahui dan tidak dikenal identitasnya.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Suami boleh menyentuh bagian tubuh dari pusar ke atas saja, dan tidak boleh menjamah bagian tubuh di bawah itu.

Keterangan ini seperti hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim Al Bajali, bahwa ada sekelompok orang bertanya kepada Umar bin Al Khaththab, tentang apa yang halal bagi suami dari istrinya yang sedang haid. Umar menjawab, "Bagimu bagian tubuh di atas kain. Jangan melihat bagian di bawahnya sebelum dia suci."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Musa, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar mengirim utusan kepada Aisyah Ummul Mukminin untuk meminta fatwa tentang hukum berdekapan dengan istri yang sedang haid. Aisyah menjawab, "Ya, engkau tutup bagian bawahnya dengan kain."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Sirin, dari Syuraij, satu pendapat: "Bagimu bagian tubuh di atas pusar."

Ma'mar menyatakan: Aku mendengar Qatadah berkata, "Bagimu bagian tubuh di atas kain."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dia berkata: "Bagian tubuh yang berada di bawah kain hukumnya haram."

Pendapat ini didukung oleh Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Wanita haid boleh berdekapan dengan suaminya, jika tubuh bagian bawahnya ditutup kain." Kami mendengar langsung keterangan tersebut.

Para pendukung pendapat ini berargumen dengan hadits berikut. Kami meriwayatkannya dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

وَأَمَّا مَا لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَمَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

"*Adapun apa yang diperbolehkan bagi seorang pria dari istrinya yang sedang haid, adalah bagian tubuh di atas kain.*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini diriwayatkan kepada kami dari beberapa jalur periwayatan yang *shahih* pada seorang pria yang bernama Ashim bin Amr Al Bajali Al Kufi, dari Umar bin Al Khaththab, dari Rasulullah ﷺ. Ashim yang merupakan periwayat hadits ini, dia tidak mendengar dari Umar, karena kami meriwayatkannya dari jalur periwayatan Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Amr, dari Umair maula Umar. Umair ini tidak diketahui identitasnya.

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Syu'bah; dari Ashim, dari seorang pria, dari kaum yang bertanya langsung kepada Umar tentang kasus ini.

Mereka juga berhujjah dengan hadits lain dari jalur periwayatan Abu Daud; Harun bin Muhammad bin Bakkar menceritakan kepada kami, Marwan bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al Haitsam bin Humaid menceritakan kepada kami, Al Ala bin Al Harits menceritakan kepada kami, dari Hizam bin Hakim, dari saudara ayahnya, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Apa yang halal buatku dari istriku yang sedang haid?" Beliau menjawab,

لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

"*Bagimu apa yang berada di atas kain.*"

Riwayat ini tidak *shahih*, karena Hizam bin Hakim merupakan periwayat yang *dha'if.* Hizam adalah orang yang meriwayatkan tentang membasuh dua testis setelah keluar *madzi.* Marwan bin Muhammad yang meriwayatkan hadits dari Hizam juga merupakan periwayat yang *dha'if.*

Selanjutnya, hadits yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud; Hisyam bin Abdul Malik Al Yazani menceritakan kepada kami, Baqiyyah bin Abdul Walid meceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Abdullah Al Aghthasy dari Abdurrahman bin Aidz Al Azdi: Hisyam bin Qirath Al Azdi; gubernur Himsha berkata dari Mu'adz bin Jabar, dia menuturkan: Aku bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang apa yang dihalalkan bagi laki-laki dari istrinya yang sedang haid. Beliau menjawab,

مَا هُوَ فَوْقَ الْإِزَارِ، وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ.

"Apa yang berada di atas kain. Namun, menjaga diri dari itu lebih utama."

Hadits ini tidak *shahih*, karena berasal dari jalur periwayatan Baqiyyah —seorang periwayat yang *dha'if*— dari Sa'id bin Abdullah Al Aghthasy, yang juga tidak diketahui dan tidak dikenal identitasnya.

Hadits selanjutnya diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Abdurrahman menceritakan kepada kami, Muhammad bin Kuraib menceritakan kepada kami dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang wanita haid, apa yang halal bagi suaminya? Dia menjawab, "Kami mendengar —*Wallahu A'lam*— jika Rasulullah ﷺ mengucapkannya, diapun sama, *"Tidak halal baginya apa yang di atas kain."* Hadits ini, seperti yang kalian ketahui, yaitu tidak *musnad*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Al Jahm; Muhammad bin Al Farj meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Abu An-Nadhar, dari Abu Salamah, dari Aisyah: Rasulullah ﷺ ditanya tentang apa yang

dihalalkan bagi lelaki dari istrinya —maksudnya yang sedang haid.- Beliau menjawab,

مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

"Apa yang berada di atas kain."

Hadits ini pun tidak *shahih*, karena bersumber dari jalur periwayatan Al Umari As-Shaghir —dia seorang periwayat yang *dha'if*. Dengan demikian, hadits ini gugur. -Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.-

Hadits dari jalur periwayatan Al-Laits bin Sa'ad; dari Ibnu Syihab, dari Habib *maula* Urwah, dari Nadbah *maula* Maimunah, dari Maimunah ﵂, bahwa Rasulullah ﷺ berdekapan dengan istrinya yang sedang haid, ketika dia mengenakan kain yang menutupi sebagian dua pahanya atau dua lutut yang menyatu.

Diriwayatkan dari Ibnu Wahb yang menerima kabar yang sama dari Aisyah dan Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Hadits ini *munqathi'*. Juga, diriwayatkan dari Nadbah, dia adalah periwayat yang tidak diketahui identitasnya. Seandainya riwayat ini *shahih*, maka itu pun tidak dapat dijadikan hujjah dan argumen bagi siapa pun, karena itu adalah perbuatan, dan bukan perintah.

Sekelompok ulama berpendapat: Suami tidak boleh bersentuhan dengan istrinya yang sedang haid kecuali dihalangi dengan kain.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Waki'; dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Aku bertanya pada Ubaidah As-Salmani tentang apa yang diperbolehkan bagi suami dari istrinya yang sedang datang bulan.

Ubaidah menjawab, "Satu tempat tidur namun beda selimut. Jika suami terpaksa harus menempatkan istrinya di ujung kainnya, silakan lakukan."

Pendukung pendapat ini berhujjah dengan keterangan yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Harun bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan kepada kami, Makhramah bin Bukair menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Kuraib *maula* Ibnu Abbas. Dia berkata: Aku mendengar Maimunah, istri Nabi ﷺ, menuturkan, "Rasulullah ﷺ sering tidur bersamaku, padahal aku sedang haid. Kami dipisahkan dengan selembar kain."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami; Muhammad bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syuaib mengabarkan kepada kami, Abu Khalifah Al Fadhal bin Al Hijab *maula* Banu Jamah menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Umar bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari ayahnya, dari Aisyah Ummul Mukminin, bahwa dia tidur bersama Rasulullah ﷺ, padahal sedang haid. Di antara mereka terpisah dengan kain."

Abu Muhammad berkata: Riwayat Makhramah bin Bukair dari ayahnya tidak *shahih*, seperti keterangan yang diriwayatkan oleh Yusuf bin Abbdullah An-Numari kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al Azdi menceritakan kepada kami, Muhammd bin Ishaq Ash-Shaidalani menceritakan kepada kami, Al Uqaili menceritakan kepada kami, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Hammad bin Khalid Al Khayyath menceritakan kepada kami, dia menuturkan, "Makhramah bin Bukair mengeluarkan

sebuah kitab, dan berkata padaku, 'Ini kitab ayahku, yang mana aku belum pernah mendengar apapun darinya."

Sementara mengenai *khabar* Aisyah Ummul Mukminin; di dalamnya terdapat Umar bin Abu Salmah. Dia adalah periwayat yang *dha'if,* dimana dia tidak di-*tsiqah*-kan oleh seorang ulama sekalipun.

Abu Hanifah, Abu Yusuf, Malik, dan orang yang bertaklid padanya berpendapat, bahwa anggota tubuh di atas pusar dan di bawah lutut istri yang sedang haid mubah bagi suaminya. Haram bagi suami bagian tubuh antara pusar dan lutut istrinya.

Kami tidak menemukan rujukan apapun dari pendapat ini. Oleh karena itu, ini wajib ditinggalkan. Beberapa hadits yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan istrinya yang sedang haid untuk mengenakan kain, kemudian beliau mendekapnya, juga tidak bisa dikutip. Alasannya adalah, kain yang biasa dikenakan terkadang panjangnya sampai menutup dua mata kaki, dan terkadang hanya sampai tengah paha.

Sekelompok ulama ada yang mengemukakan seperti pendapat kami: hal ini seperti keterangan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Rabi' kepada kami; Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Abu Khalifah Al Fadhal bin Al Hubab Al Jumahi menceritakan kepada kami, Abu Al Walid Ath-Thayalisai menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj dari Abu Murrah *maula* Uqail bin Abu Thalib, dari Hakim bin Uqal: Aku bertanya pada Ummul Mukminin; Aisyah, apa yang diharamkan bagi seorang pria dari istrinya saat berpuasa? Dia menjawab, "Kemaluannya!" Aku bertanya lagi, "Apa yang diharamkan baginya dari si istri ketika dia haid?" Dia menjawab,

"Kemaluannya." Riwayat ini pernyataan Ummu Salamah Ummu Mukminin.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Hammad bin Salamah dari Ubaidillah bin Muhammad bin Uqail dari Ibnu Abbas, dia berkata: Bagi pria apapun dari istrinya yang sedang haid, selain tempat keluarnya darah (kemaluan).

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Isma'il bin Abu Khaid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Seorang suami boleh mendekap istrinya yang sedang haid, jika dia dapat menghindari dirinya dari kotoran.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Malik bin Mighwal dari Atha` bin Abu Rabbah, bahwa dia berkata tentang wanita haid, "Suami boleh mengencani istrinya yang sedang haid selain bagian tempat keluarnya darah."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki'; dari Atha` bin Abu Rabbah, dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa dia berkata tentang wanita haid, "Tidak mengapa seorang suami menempelkan kemaluan di atas tubuh istrinya, asalkan tidak memasukkannya ke dalam vagina."

Riwayat yang sama bersumber dari Waki', dari Ar-Rabi', dari Hasan Al Bashri: Dia berpendapat tidak mengapa suami mencium daerah antara dua paha istri yang sedang haid. Ini pendapat Masruq, Ibrahim An-Nakha'i, Sufyan Ats-Tsauri, Muhammad bin Al Hasan, murid Abu Hanifah, Abu Sulaiman, dan seluruh ulama madzhab kami. Pendapat ini masyhur dari Asy-Syafi'i.

Abu Muhammad berkata: Kami telah paparkan gugurnya semua perkataan yang telah kami sugukan, kecuali perkataan ini

dan juga perkataan orang yang bergantung pada ayat tersebut. Kami pun mencermati perkataan ini dan kami temukan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muslim; Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit Al Bunnani menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, kemudian dia menyebutkan isi haditsnya, yang di dalamnya: maka Allah ﷻ menurunkan ayat:

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ

"*Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: 'Haidh itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh;*" (Qs. Al Baqarah [2]: 222), hingga akhir ayat.

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda,

اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ.

"*Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah (bersenggama).*"

Abu Muhammad berkata: Hadits ini sangat *shahih*, dan menjelaskan ayat sebelumnya. Rasulullah ﷺ menjelaskan maksud Allah yang tertuang dalam ayat tersebut.

Memang *shahih* pernyataan sebagian ulama tentang ayat ini, bahwa makna firman Allah, فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ "*tentang wanita*

yang haid" (Qs. Al Baqarah [2]: 222) tidak lain adalah tempat haid. Demikian ini tidak diragukan lagi, karena Nabi ﷺ telah menjelaskan maksud Allah ﷻ pada ayat ini, dan tidak me-*nasakh*-nya.

Allah ﷻ berfirman,

لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

"Agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka" (Qs. An-Nahl [16]: 44).

-Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

1917. Masalah: Suami yang mencampuri istri yang sedang haid, secara sengaja maupun karena tidak tahu, maka dia telah bermaksiat kepada Allah (jika dilakukan secara sengaja). Namun, dalam hal ini, suami tidak dikenai kewajiban apapun, seperti sedekah dan sebagainya. Dia hanya wajib bertobat dan memohon ampun.

Orang yang berpendapat demikian mewajibkan *kafarah,* seperti keterangan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas: Jika suami mencampuri istrinya yang sedang haid, maka dia wajib bersedekah satu dinar; jika dia menggaulinya ketika darah haid mulai berhenti, maka dia wajib bersedekah setengah dinar.

Diriwayatkan dari Qatadah, disebutkan bahwa jika suami adalah orang yang mampu, maka dia bersedekah satu dinar, namun jika sang suami tidak mampu, maka dia bersedekah setengah dinar.

Diriwayatkan dari Atha`, disebutkan bahwa suami yang mencampuri istrinya yang sedang haid wajib bersedekah satu dinar. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan; murid Abu Hanifah.

Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwa suami tersebut diberi pilihan antara bersedekah satu dinar atau setengah dinar.

Kami mendapati para pendukung pendapat ini berargumen dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Muqsim dari Ibnu Abbas secara *musnad*, dari Rasulullah ﷺ. Muqsim merupakan periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan pula kepada kami dari jalur periwayatan Syuraik; dari Khusaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah ﷺ. Syuraik dan Khushaif termasuk periwayat yang *dha'if.*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan yang di dalamnya terdapat Abdul Malik bin Habib, dari Al Makfuf, dari Ayyub bin Khauth, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas secara *musnad.* Abdul Malik dan Ayyub termasuk periwayat yang *dha'if*, sedang Al Makfuf tidak diketahui identitasnya.

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Habib, dari Ashabagh bin Al Farj, dari As-Sabi'i, dari Zaid bin Abdul Hamid, bahwa Umar menanyakan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau menjawabnya, "Bersedekahlah satu dinar!."

Abdul Malik adalah periwayat yang sangat lemah. As-Sabi'i tidak diketahui identitasnya. Orang jahil tidak mengira kalau As-Sabi'i adalah Abu Ishaq. Abu Ishaq sendiri meninggal jauh sebelum Ashbagh lahir. Hadits ini juga *mursal.* Al Auza'i meriwayatkan

hadits ini secara *mursal*, redaksinya berbunyi, *"Bersedekahlah dengan dua perlima dinar."*

Sekelompok ulama berpendapat: Suami yang mencampuri istrinya yang sedang haid dikenai *kafarah* seperti yang diberlakukan pada suami yang mencampuri istri di siang bulan Ramadhan.

Demikian ini seperti apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Muhammad bin Abdul A'la mengabarkan kepada kami, Al Ma'mar bin Sulaiman At-Taimi menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku membacakan kepada Fadhal, dari Abu Hariz, bahwa Aifa' menceritakannya bahwa Sa'id bin Jubair mengabarkannya dari Ibnu Abbas, dia berkata: "Barangsiapa yang berbuka pada siang hari Ramadhan, maka dia wajib memerdekakan budak, puasa sebulan, atau memberi makan tiga puluh orang miskin." Aku katakan, "Barangsiapa yang mencampuri istrinya yang sedang datang bulan, atau mendengar adzan Jum'at, namun tidak melaksanakan shalat Jum'at tanpa udzur, maka dia juga harus memerdekakan budak."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Hisyam bin Hassan menceritakan kepada kami, dari Hasan Al Bashri, bahwa dia mengqiyaskan suami yang mencampuri istrinya yang sedang haid pada kasus suami yang menggauli istrinya di siang bulan Ramadhan.

Pendukung pendapat ini berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Ahmad bin Syuaib; Mahmud bin Khalid mengabarkan kepadaku, Al Walid bin Muslim meriwayatkan kepada kami dari Abdurrahman bin Yazid bin Tamim As-Sullami, dia berkata: Aku mendengar Ali bin Budzail mengatakan: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Aku

mendengar Ibnu Abbas mengatakan: Seorang pria bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh, aku telah mencampuri istriku yang sedang haid." Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk memerdekakan budak. Ibnu Abbas berkata, "Harga budak saat itu adalah satu dinar. Diriwayatkan juga kepada kami dari jalur periwayatan Musa bin Ayyub; dari Al Walid bin Muslim, dari Ali bin Budzaimah dengan sanadnya.

Abu Muhammad berkomentar: Musa bin Ayyub dan Abdurrahman bin Yazid bin Tamim adalah periwayat yang *dha'if*. Maka, gugurlah seluruh riwayat dalam bab ini.

Para pendukung qiyas tidak bisa menahan diri untuk mengqiyaskan suami yang menggauli istri yang sedang haid dengan suami yang mencampuri istri di siang Ramadhan. Alasannya adalah, mereka berdua sama-sama mencampuri kemaluan yang wujudnya halal, dan tidak diharamkan kecuali dalam kondisi puasa atau dalam keadaan haid saja. Akan tetapi, qiyas ini sebenarnya kontradiktif. Terlebih, mereka juga berargumen dengan hadits yang paling lemah.

Menurut hemat kami, seandainya seluruh keterangan yang bersumber dari Rasulullah ﷺ ini *shahih*, maka kami tentu merujuknya. Ketika tidak ada satu pun riwayat ini yang *shahih*, maka tentu kami tidak mewajibkan apa pun. Sebab, aturan itu (membayar satu dinar atau memerdekakan budak setelah berhubungan intim dengan istri yang haid) tidak diperintahkan Allah ﷻ.

Di antara ulama yang sependapat dengan kami adalah Ibnu Sirin. Memang *shahih* darinya, bahwa dia berkata, "Memohon ampun kepada Allah, dan dia tidak dikenai apapun."

Riwayat yang hampir sama juga *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, Atha`, dan Makhul. Demikian ini pendapat Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan ulama madzhab mereka.

1918. Masalah: Ketika wanita yang haid melihat dirinya telah suci, maka jika dia membasuh kemaluannya saja, berwudhu saja, atau mandi besar, apapun yang dilakukannya ini, maka bagi suami halal mencampurinya. Hanya saja, dia belum boleh shalat sampai mandi besar dengan air.

Para ulama berbeda pendapat soal ini. Sekelompok ulama berpendapat: Suami tidak halal menggaulinya kecuali dia telah membasuh seluruh tubuhnya.

Keterangan itu diriwayatkan kepada kami dari Mujahid, Ibrahim An-Nakha'i, Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, Makhul, Al Hasan, Sulaiman bin Yasar, Az-Zuhri, dan Rabi'ah.

Diriwayatkan pula kepada kami dari Atha`; Maimun bin Mahran —ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, dan murid-murid mereka.-

Abu Hanifah dan ulama madzhabnya berpendapat, bahwa jika seorang istri haid selama sepuluh hari, maka dengan berakhirnya waktu sepuluh hari itu, suaminya halal mencampurinya.

Istri yang melihat dirinya telah suci dari haid, maka suami tidak halal mencampurinya kecuali dengan salah satu dari dua hal berikut. *Pertama,* istri telah melakukan mandi besar. *Kedua,* istri sudah terlewat waktu shalat. Ketika waktu shalat telah berlalu,

maka suami halal mencampuri istrinya, sekalipun dia belum mandi, belum membasuh kemaluannya, dan belum berwudhu.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada pendapat yang lebih rapuh dari ini, karena pendapat ini menghukumi dengan kebatilan, yang sama sekali tanpa dalil. Kami tidak mengetahui seorang pun yang berpendapat demikian sebelum maupun sesudah Abu Hanifah, selain orang yang bertaklid padanya.

Satu kaum sependapat dengan kami, seperti yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraij dan Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Atha`; Ma'mar berkata dari Qatadah. Selanjutnya, Atha` dan Qatadah sepakat, mereka menyatakan soal wanita haid yang melihat dirinya telah suci, maka dia membasuh kemaluannya dan boleh dicampuri oleh suaminya.

Diriwayatkan kepada kami dari Atha`, bahwa jika seorang wanita melihat dirinya telah suci, lalu berwudhu, maka suaminya halal mencampurinya. Ini pendapat Abu Sulaiman dan seluruh ulama madzhab kami.

Abu Muhammad berkata: Terkadang seseorang ada yang menutup-nutupi kesalahannya dengan mengutip hadits yang diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Abdul Karim; dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ: Jika dia mencampurinya, wanita haid, dan darahnya telah berhenti namun belum mandi, maka dia wajib membayar setengah dinar.

Kami tegaskan, Miqsam adalah periwayat yang *dha'if*. Abdul Karim tidak pernah bertemu dengan Miqsam. Maka hadits ini tidak berkuatan hukum, terlebih ulama madzhab Maliki dan Syafi'i tidak merujuk hadits ini. Maka, batil lah orang yang berhujjah dengan hadits, dia sendiri yang menjadi orang pertama

yang membatalkannya. Bisa jadi mereka akan berpendapat, bahwa suami belum boleh mencampuri istrinya kecuali dia telah diperbolehkan shalat.

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini keliru, karena hubungan intim tidak berkaitan dengan shalat. Terkadang seorang istri junub, maka dia halal dicampuri namun dia belum halal melakukan shalat. Dia boleh melakukan i'tikaf, ihram, dan puasa. Jadi, dia boleh shalat namun belum halal dicampuri.

Abu Muhammad berkata: Tidak ada keterangan kasus ini selain dalam ayat Al Qur`an. Kita wajib merujuknya, yaitu firman Allah ﷻ,

وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

"Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 222).

Kami mendapati Allah ﷻ tidak memperbolehkan suami mencampuri istri yang haid, kecuali dengan dua alasan: Dia sudah suci dan sudah bersuci. Sebab, kata ganti yang terdapat pada kata "*Tathahharna*" (bersuci) bagi orang yang memahami bahasa Arab dengan baik pasti merujuk pada kata ganti yang ada pada kata *yathhurna* (suci). Semenara kata ganti pada kata "*Yathhurna*" merujuk pada "haid." Makna "*Yathhurna*" adalah berhentinya darah haid dan jelas telah suci, karena dia tidak menyandarkan perbuatan pada mereka.

Jadi, makna "*Yathhurna*" adalah perbuatan yang akan dilakukannya. Dia mengembalikan perbuatan pada mereka. Maka wajib lah memberlakukan ayat sesuai tuntutan dan keumumannya, dan tidak boleh menyampaikan makna di luar itu, tidak boleh mengkhsuskannya, dan tidak boleh membatasi pada sebagian makna yang dicakup oleh redaksi ayat, serta tidak memuat seluruh pesan dengan klaim dusta. Klaim seperti ini akan memunculkan informasi yang tidak relevan dengan kehendak Allah ﷻ, dan perbuatan ini haram dilakukan.

Kami bersaksi dengan kesaksian Allah ﷻ, seandainya Allah menghendaki sebagian makna yang terkandung dalam kata "*Tathahharna,*" tidak seluruh maknanya, maka tentu Allah informasikan dan jelaskan kepada kita. Kita tidak akan menyerahkan urusan ini pada ramalan dan asumsi belaka.

Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

"Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu." (Qs. Al An'aam [6]: 119).

Allah telah menjelaskan kepada kita apa yang haram, seperti mencampuri istri yang sedang haid. Perbuatan ini haram selama istri belum bersuci hingga suci.

Jadi, *shahih* bahwa setiap makna yang terkandung dalam kata "suci" setelah isteri "bersuci," berarti mereka telah halal. Ulama sepakat, bahwa wudhu adalah bersuci, membasuh kemaluan dengan air juga bersuci, dan mandi besar juga bersuci. Maka, cara manapun yang dilakukan istri yang melihat dirinya

telah suci, maka dia telah halal dicampuri. –Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-